



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2025 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6.Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 202);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 197);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP.

(3) RPJMD...

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

MACHIAVELLI HT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG: 04/1619/WK/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki setiap daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kabupaten Way Kanan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Way Kanan berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kabupaten Way Kanan harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, indikator kinerja daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan

RPJMN. Selanjutnya, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD ini. RPJMD akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan periodisasi RPJPD. RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2045 terbagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan per 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 merupakan tahap ke-1 (satu) RPJPD Kabupaten Way Kanan 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 206

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK..... xv

DAFTAR GAMBAR..... xv2i

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1 Latar Belakang I-1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-12

 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen
 Perencanaan Pembangunan Lainnya I-15

 1.4 Maksud dan Tujuan I-33

 1.5 Sistematika Penulisan I-33

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH..... 2-1

 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... 2-1

 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-96

 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-143

 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-169

 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal II-178

 2.1.6 Kerjasama Daerah..... II-188

 2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN
 dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Way Kanan..... II-194

 2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda..... II-204

2.2.	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	2-205
2.2.1	Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024	II-205
2.2.1	Proyeksi Keuangan Tahun Anggaran 2026-2030	II-218
2.3.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	2-223
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-223
2.3.2	Isu Strategis Daerah	II-236
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PROIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.1.1	Visi dan Misi	III-1
3.1.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-12
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-27
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-27
3.2.2	Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-50
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DA KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH.....	IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah.....	IV-2
4.1.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah.....	IV-2
4.1.2	Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-8
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-33
4.2.1	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-33
4.2.2	Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).....	IV-30
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2	Pedoman Transisi	V-2

DAFTAR TABEL

BAB. I

Tabel	1.1	Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040.....	II-25
Tabel	1.2	Strategi Prioritas Pembangunan Industri.....	II-25
Tabel	1.3	Industri Unggulan Kabupaten Way Kanan.....	II-26
Tabel	1.4	Tahapan Pembangunan Industri	II-26
Tabel	1.5	Lingkup Perwilayahan Industri Kabupaten Way Kanan	II-29

BAB. II

Tabel	2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Way Kanan.....	II-2
Tabel	2.2	Tinggi Wilayah Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Way Kanan	II-4
Tabel	2.3	Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Way Kanan	II-8
Tabel	2.4	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Tahun 2020-2024.....	II-10
Tabel	2.5	Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Karet Per Kecamatan Tahun 200-2024	II-11
Tabel	2.6	Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Kopi Per Kecamatan Tahun 2020-20224	II-13
Tabel	2.7	Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Sawit Per Kecamatan Tahun 2020-2024	II-15
Tabel	2.8	Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Kakao Per Kecamatan Tahun 2020-2024	II-17
Tabel	2.9	Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Lada Per Kecamatan Tahun 2020-2024	II-19
Tabel	2.10	Produksi Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024 ..	II-21
Tabel	2.11	Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-21
Tabel	2.12	Daftar Perusahaan Penerima Izin Tambang di Kabupaten Way Kanan.....	II-23
Tabel	2.13	Luas Geologi Kabupaten Way Kanan	II-26
Tabel	2.14	Panjang Sungai dan Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Way Kanan	II-29
Tabel	2.15	Rata-Rata Curah Hujan Tahunan Kabupaten Way Kanan Tahunn 2022.....	II-30
Tabel	2.16	Sebaran Status Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Way Kanan	II-33

Tabel	2.17	Sebaran Luas Daya Dukung Lahan Kaupaten Way Kanan	II-35
Tabel	2.18	Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lidung.....	II-38
Tabel	2.19	Tutupan Lahan Dan Nilai Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Way Kanan	II-39
Tabel	2.20	Proyeksi Kondisi Daya Dukung Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2029.....	II-40
Tabel	2.21	Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Way Kanan.....	II-42
Tabel	2.22	Daya Terpasang, Produksi, Dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2024	II-43
Tabel	2.23	Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-44
Tabel	2.24	Indeks Kualitas Air Menurut Sungai di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2024	II-46
Tabel	2.25	Wilayah Rawan Air Bersih Di Kabupaten Way Kanan	II-47
Tabel	2.26	Data Timbulan Sampah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-54
Tabel	2.27	Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak Menurut Kecamatan Tahun 2022-2024	II-57
Tabel	2.28	Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamn Sehat) Kabupateway Kanan Tahun 2017-2024.....	II-60
Tabel	2.29	Rekapitulasi Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Way Kanan (2014–2020).....	II-62
Tabel	2.30	Area Berisiko Air Limbah Domestik Kabupaten Way Kanan	II-63
Tabel	2.31	Tingkat Kekumuhan Kabupaten Way Kanan	II-64
Tabel	2.32	Pengawasan Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024	II-68
Tabel	2.33	Kelas Risiko Banjir Kabupaten Way Kanan.....	II-72
Tabel	2.34	Kelas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Way Kanan	II-75
Tabel	2.35	Kelas Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Way Kanan.....	II-78
Tabel	2.36	Kelas Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Way Kanan	II-81
Tabel	2.37	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-91

Tabel	2.38	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-93
Tabel	2.39	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, 2025-2030.....	II-95
Tabel	2.40	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota,Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II-97
Tabel	2.41	PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2024	II-100
Tabel	2.42	PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024.....	II-101
Tabel	2.43	PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	II-102
Tabel	2.44	PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	II-103
Tabel	2.45	Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024 (Persen).....	II-104
Tabel	2.46	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024....	II-114
Tabel	2.47	Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-115
Tabel	2.48	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024	II-116
Tabel	2.49	Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-116
Tabel	2.50	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	II-118
Tabel	2.51	Kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel	2.52	Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Way Kanan Tahun 2020– 2024	II-123
Tabel	2.53	Capaian HLS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	II-129
Tabel	2.54	Hasil Assesmen Nasional Terkait Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2024.....	II-131
Tabel	2.55	Data Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-133

Tabel	2.56	Data Anggota Perpustakaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-133
Tabel	2.57	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-134
Tabel	2.58	Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-137
Tabel	2.59	Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota Tahun 2020-2024	II-142
Tabel	2.60	Rasio Kontribusi Sektor-Sektor Utama Terhadap Total PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2020–2024.....	II-147
Tabel	2.61	Kegiatan Utama Penduduk Kabupaten Way Kanan	II-149
Tabel	2.62	Status Ketenagakerjaan.....	II-153
Tabel	2.63	PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)	II-160
Tabel	2.64	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pdrb Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-167
Tabel	2.65	Data Indeks Perubahan Harga Tahun 2024.....	II-168
Tabel	2.66	Capaian Indeks SPBE Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-172
Tabel	2.67	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	II-174
Tabel	2.68	Kategori Capaian Aksi HAM Tahun 2022-2024.....	II-175
Tabel	2.69	Indeks Daya Saing.....	II-176
Tabel	2.70	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2022-2024.....	II-177
Tabel	2.71	Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Way Kanan	II-177
Tabel	2.72	Capaian Komponen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2024.....	II-180
Tabel	2.73	Data Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Daerah di Kabupaten Way Kanan	II-189
Tabel	2.74	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 di Kabupaten Way Kanan	II-194
Tabel	2.75	Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Tahun 2025-2029).....	II-195

Tabel	2.76	Rencana Pengembangan Infrastruktur Per Kecamatan di Kabupaten Way Kanan	II-196
Tabel	2.77	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024	II-209
Tabel	2.78	Neraca Daerah Tahun 2020-2024.....	II-216
Tabel	2.79	Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2026–2030	II-221
Tabel	2.80	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KABUPATEN WAY KANAN	II-245

BAB. III

Tabel	3.1	Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan.....	III-5
Tabel	3.2	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 dengan Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Way Kanan	III-9
Tabel	3.3	Keselarasan Misi, Sasaran RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029	III-11
Tabel	3.4	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.....	III-13
Tabel	3.5	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	III-28
Tabel	3.6	Kawasan Pengembangan Integrasi Kopi dan Ternak.....	III-231
Tabel	3.8	Kawasan Pengembangan Integrasi Padi, Ternak dan Ikan	III-234
Tabel	3.9	Kawasan Pengembangan Integrasi Sawit dan Ternak	III-235
Tabel	3.10	Kawasan Pengembangan Integrasi Karet dan Ternak.....	III-237
Tabel	3.11	Kawasan Pengembangan Integrasi Cengkeh dan Ternak	III-238
Tabel	3.12	Kawasan Pengembangan Integrasi Jagung dan Ternak.....	III-239
Tabel	3.13	Kawasan Pengembangan Integrasi Ubi Kayu dan Ternak.....	III-241
Tabel	3.14	Kawasan Pengembangan Integrasi Hortikultura dan Ternak	III-242
Tabel	3.15	Kawasan Pengembangan Integrasi Pariwisata dan Agrowisata....	III-243
Tabel	3.16	Sinkronisasi dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN ..	III-245
Tabel	3.17	Harmonisasi dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung	III-249
Tabel	3.18	Program Prioritas dalam Mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029	III-264

Tabel	3.19	Program Perangkat Daerah Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025-2029	III-269
Tabel	3.20	Program Prioritas Mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025-2029	III-277
Tabel	3.21	Program Daerah dalam mendukung Pencapaian Program Unggulan Provinsi Lampung.....	III-278
Tabel	3.22	Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Tematik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029	III-280

BAB. IV

Tabel	4.1	Program Perangkat Daerah.....	IV-9
Tabel	4.2	Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-34
Tabel	4.3	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2030.....	IV-36
Tabel	4.4	Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).....	IV-37

DAFTAR GRAFIK

BAB. 2

Grafik	2.1	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Way Kanan	II-45
Grafik	2.2	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2024.....	II-49
Grafik	2.3	Prevalensi Ketidak Cukupan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-50
Grafik	2.4	Trend Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021-2024.....	II-53
Grafik	2.5	Trend Capaian Penangan Sampah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-55
Grafik	2.6	Kejadian Bencana Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2014-2024.....	II-70
Grafik	2.7	Trend Indeks Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-71
Grafik	2.8	Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024	II-89
Grafik	2.9	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-92
Grafik	2.10	Proyeksi Kelompok Usia Produktif dan Tidak Produktif Penduduk Kabupaten Way Kanan, Tahun 2020-2030 (Ribu).....	II-94
Grafik	2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan Terhadap Provinsi, Sumatra Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-97
Grafik	2.12	Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024	II-105
Grafik	2.13	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024	II-106
Grafik	2.14	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2024.....	II-107
Grafik	2.15	Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) Tahun 2020 – 2024	II-108
Grafik	2.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Dan Nasional Tahun 2024	II-108
Grafik	2.17	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-109
Grafik	2.18	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Dan Nasional Tahun 2024	II-110

Grafik	2.19	Perkembangan Garis Kemiskinan/Perkapita/Bulan) Kabupaten Way Kanan, 2020-2024	II-111
Grafik	2.20	Garis Kemiskinan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2024	II-112
Grafik	2.21	Grafik PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024.....	II-112
Grafik	2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-113
Grafik	2.23	Posisi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II-117
Grafik	2.24	Perkembangan IPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-118
Grafik	2.25	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-120
Grafik	2.26	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-121
Grafik	2.27	Distribusi Capaian Indeks Keluarga Sehat Per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024.....	II-122
Grafik	2.28	Trend Prevalensi Stunting Kab/Kota Tahun 2021- 2024	II-124
Grafik	2.29	Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-125
Grafik	2.30	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 KH Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-126
Grafik	2.31	Angka Penemuan Kasus TBC (CDR) Semua Kasus TB di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2024.....	II-127
Grafik	2.32	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-129
Grafik	2.33	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-130
Grafik	2.34	Trend Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2022-2024	II-132
Grafik	2.35	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2022-2024	II-135
Grafik	2.36	Trend Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024	II-140
Grafik	2.37	Grafik Nilai Indek Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-144
Grafik	2.38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-152

Grafik	2.39	Perbandingan Subindeks IP-TIK Provinsi Lampung Tahun 2022-2023.....	II-156
Grafik	2.40	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Way Kanan Tahun 2022-2024 ...	II-157
Grafik	2.41	Trend Pertumbuhan PMTB Kabupaten Way Kanan	II-161
Grafik	2.42	Distribusi Status Desa Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024.....	II-164
Grafik	2.43	Capaian Penerapan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.....	II-178

DAFTAR GAMBAR

BAB. I

GAMBAR I.1	Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.....	I-10
GAMBAR I.2	Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.....	I-11

BAB. II

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Way Kanan.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Way Kanan.....	II-6
Gambar 2.3	Peta Kawasan Izin Pertambangan.....	II-24
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Way Kanan	II-27
Gambar 2.5	Peta Klimatologi Kabupaten Way Kanan	II-31
Gambar 2.6	Peta Daya Dukung Daya Tampung Air di Kabupaten Way Kanan	II-34
Gambar 2.7	Peta Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Way Kanan	II-37
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Way Kanan	II-74
Gambar 2.9	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Way Kanan	II-77
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Way Kanan	II-80
Gambar 2.11	Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Way Kanan	II-83
Gambar 2.12	Tampilan SRIKANDI	II-159
Gambar 2.13	Peta Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Way Kanan	II-205

BAB. III

Gambar 3.1	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029.....	II-8
Gambar 3.2	Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD	II-263

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 27 November 2024 dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak seluruh Indonesia untuk pemilihan kepala daerah Periode 2025-2029. Proses demokrasi di Kabupaten Way Kanan telah mengantarkan Drs. Ali Rahman, M.T dan Ayu Asalasiyah, S.Ked sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2029. Keduanya ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah pada tanggal 20 Maret 2025, merefleksikan pilihan dan harapan masyarakat Kabupaten Way Kanan untuk kemajuan daerah. Namun, takdir berkata lain, hanya berselang beberapa hari setelah penetapan tersebut, pada tanggal 10 Maret 2025, Bupati terpilih Drs. Ali Rahman, MT berpulang. Kejadian ini membawa duka mendalam bagi seluruh masyarakat Way Kanan dan menyisakan kekosongan dalam kepemimpinan yang baru akan dimulai. Merespons situasi tersebut, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Wakil Bupati terpilih, Ayu

Asalasiyah S.Ked, kemudian dipersiapkan untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Pada tanggal 10 Juni 2025, Ayu Asalasiyah, S.Ked resmi dilantik sebagai Bupati Way Kanan oleh Gubernur Lampung. Pelantikan ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru di Kabupaten Way Kanan, dengan Ayu Asalasiyah, S.Ked memegang mandat penuh untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan demi mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan untuk periode 2025-2029.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dalam penyusunan perencanaan daerah harus memperhatikan perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 merupakan tahap ke-I (satu) RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 9 dan Pasal 10, selain berorientasi proses, RPJMD Kabupaten Way Kanan juga berorientasi pada substansi, dan disusun menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 harus diintegrasikan juga dengan dokumen RTRW Kabupaten Way Kanan 2023-2043, Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten, penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta tinjauan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Selanjutnya, tahapan Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditentukan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD yang terdiri dari :
 - Penyusunan SK TIM Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - Pelaksanaan orientasi Penyusunan RPJMD.
 - Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD.
 - Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir.
 - Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya dan hal-hal lain yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJMD.
2. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik yang meliputi
 - Tim penyusun membahas visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan ketentuan penyesuaian kalimat/rumusan visi diperbolehkan sepanjang tidak merubah makna sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD dan misi dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik dan untuk dipastikan bahwa perumusan ulang misi tidak merubah janji politik yang disampaikan.
 - Tim penyusun menyampaikan hasil pembahasan teknokratik kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan.
 - Kepala Daerah dapat memutuskan untuk menggunakan visi dan misi awal sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD, manakala berbeda dengan rekomendasi dari hasil pembahasan visi dan misi teknokratik oleh Tim Penyusun.
 - Visi dan misi yang telah disetujui kepala daerah selanjutnya diturunkan (*cascading*) hingga sasaran.
3. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang terdiri dari :
 - Rumusan Ranwal RPJMD, yang mencakup:
 - a. Gambaran umum daerah

- b. Penjabaran visi dan misi kepala daerah
 - c. Perumusan tujuan dan sasaran
 - d. Perumusan strategi dan arah kebijakan
 - e. Perumusan program prioritas
 - f. Perumusan program Perangkat Daerah
 - g. Gambaran keuangan daerah
 - Hasil perumusan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan
 - b. Gambaran umum daerah
 - c. Visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah
 - d. Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
 - e. penutup
4. Pelaksanaan konsultasi publik Ranwal RPJMD tahun 2025-2029: Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Ranwal RPJMD. Forum konsultasi publik melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Forum konsultasi publik diharapkan dapat menyepakati beberapa hal diantaranya menyangkut kesesuaian data dan fakta dilapangan, permasalahan dan isu strategis daerah serta harapan, saran, dan masukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran Ranwal RPJMD. Hasil konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perangkat daerah dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Selanjutnya Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik.
5. Pengajuan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD, yang meliputi:
- Kepala Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
 - Kepala daerah mengajukan Ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

6. Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh DPRD. Hasil pembahasan bersama Ranwal RPJMD dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan.
7. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029
Konsultasi Ranwal RPJMD (Provinsi) Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memperoleh masukan dari Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian/Lembaga lainnya terhadap Ranwal RPJMD Tahun 2025- 2029 dengan pertimbangan kesesuaian terhadap kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 juga memastikan keselarasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Konsultasi Ranwal RPJMD (Kabupaten/Kota) Tahun 2025-2029 dilakukan setelah Kepala Daerah menyerahkan dokumen kelengkapan sekurang- kurangnya yaitu: Surat permohonan konsultasi, Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029, Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD dan Hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2020-2024). Hasil Konsultasi disampaikan kepada Bupati melalui surat Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan. Bappeda menyempurnakan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil konsultasi.
8. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029
Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi Ranwal RPJMD tahun 2025-2029.
9. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029
Kepala Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD tahun 2025-2029 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan kepala daerah. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas Rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah dirumuskan, serta membahas

dukungan program Prioritas Daerah terhadap pencapaian Prioritas Nasional, proyek prioritas/proyek strategis dan *highlight* arah kebijakan kewilayahan. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

10. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Perumusan Rankhir RPJMD tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD tahun 2025-2029 menjadi Rankhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029. Rankhir RPJMD tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan untuk direviu. Hasil dari Reviu terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada kepala Bappeda untuk menjadi bahan penyempurnaan Rankhir RPJMD tahun 2025-2029 sebelum disampaikan kepada DPRD. Kepala Daerah menyampaikan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD. Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 disempurnakan sesuai persetujuan bersama. Bupati menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan surat permohonan yang disertai dokumen : naskah persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029, Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029, Laporan KLHS, Hasil reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 dan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029. Hasil Evaluasi disampaikan kepada bupati dalam bentuk keputusan gubernur.

11. Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Ranperda yang telah disempurnakan disampaikan kepala Bappeda kepada Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan rancangan peraturan daerah, hasilnya diserahkan kembali kepada kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman. Kepala Bappeda menyampaikan kepada Kepala Daerah Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah dibubuhi paraf persetujuan. Kepala daerah menetapkan Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029 menjadi Peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Selanjutnya, Progres tahapan Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 1.1 TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025-2029



Sumber: Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Adapun proses tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
3. Pelaksanaan konsultasi publik Ranwal RPJMD tahun 2025-2029
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

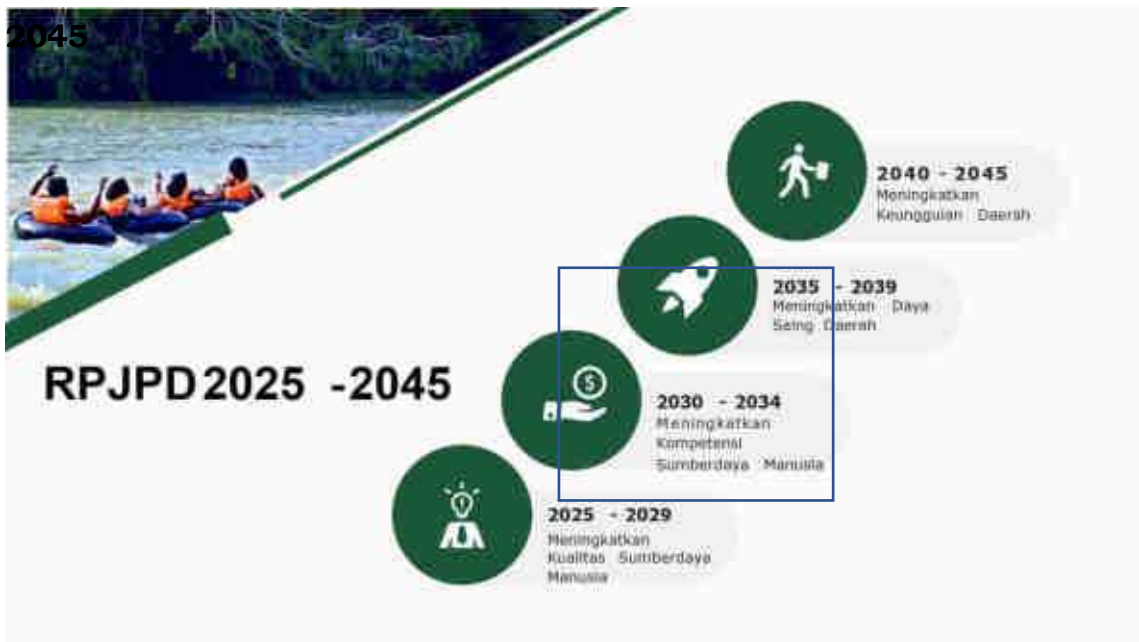
Perumusan Rankhir RPJMD tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD tahun 2025-2029 menjadi Rankhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029. Rankhir RPJMD tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan untuk direviu. Hasil dari Reviu terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada kepala Bappeda untuk menjadi bahan penyempurnaan Rankhir RPJMD tahun 2025-2029 sebelum disampaikan kepada DPRD.

6. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029
7. Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

Kepala daerah menetapkan Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029 menjadi Peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Dalam upaya mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 2025-2045, yaitu “*Way Kanan Maju dan Berkelanjutan*” dan tujuan pembangunan berkelanjutan, arahan dari dokumen RPJPD ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2025-2045 dilaksanakan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas tahapan pembangunan dan arahan dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPD
TAHUN 2025-2045



Sumber: RPJPD Kabupaten Way Kanan 2025-2045

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwasanya untuk dokumen RPJMD periode 2025-2029 masuk pada tahapan ke-I (2025-2029), dimana arah kebijakan Pembangunan tahap I adalah “*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*”. Pembangunan pada periode ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah karena memiliki peran ganda sebagai objek dan subjek pembangunan. Saat ini kondisi sumber daya manusia belum optimal baik dari segi pendidikan maupun kesehatan, hal ini terlihat dari angka rata-rata lama sekolah hanya 7,74 tahun pada tahun 2023, kemudian prevalensi stunting juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 22,7%. Untuk itu pada periode ini perlu upaya menyiapkan pondasi yang kuat dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menjadi pelaku pembangunan yang produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada.

Sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Way Kanan 2025-2045, maka Sasaran pokok Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pokok Transformasi Sosial
2. Sasaran Pokok Transformasi Ekonomi
3. Sasaran Pokok Transformasi Tata Kelola
4. Sasaran Pokok Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan dan Sasaran Pokok pembangunan pada dokumen RPJPD Kabupaten Way Kanan tahun 2025-2045 menjadi pedoman substansi dalam penyusunan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 untuk menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

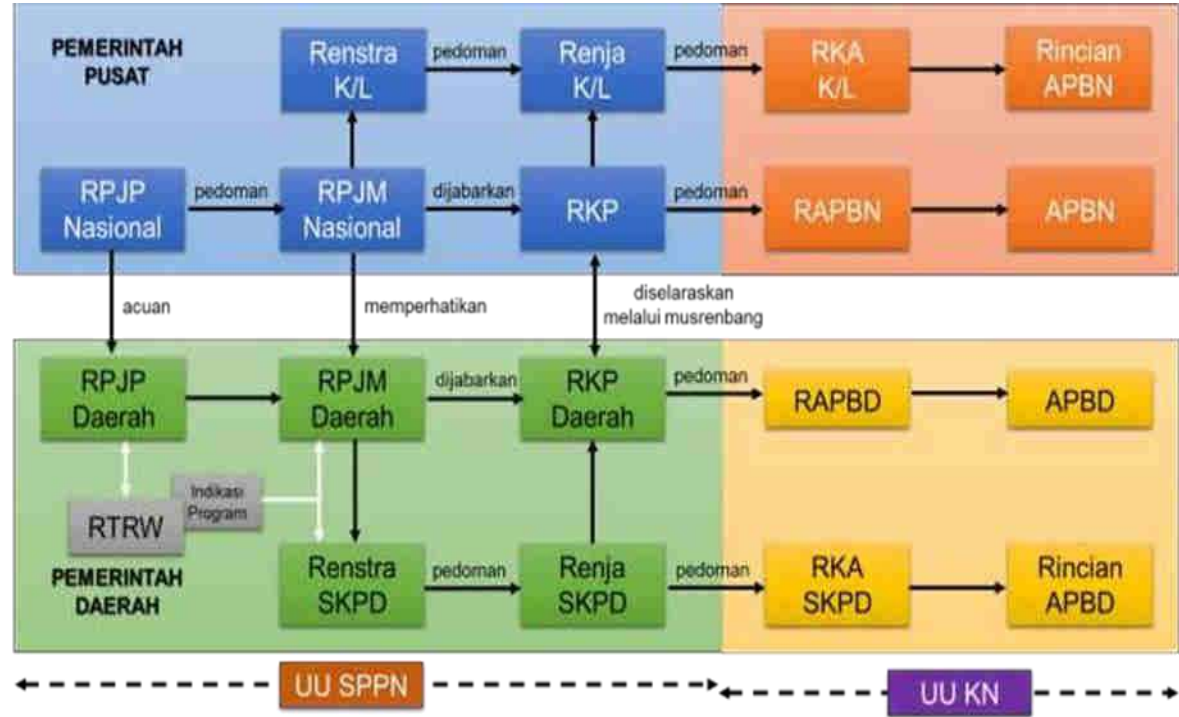
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 202);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 197).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025- 2029. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043, RTRW Provinsi Lampung 2023- 2043, RTRW Nasional 2008-2028.

Penyusunan RPJMD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan wilayah yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RPJMD Tahun 2025-2029 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen- dokumen perencanaan di Kabupaten Way Kanan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 dengan dokumen-dokumen lainnya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045: RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 adalah tahapan operasional dari RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045. RPJPD

memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RPJMD menjabarkan strategi dan program untuk mencapai visi RPJPD dalam kurun waktu 5 tahun. RPJMD tidak boleh bertentangan dengan RPJPD dan harus sejalan dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029:

RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 harus memperhatikan dan mensinkronkan arah kebijakan dan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan sebaliknya.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043:

RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang bersifat spasial, mengatur penggunaan lahan, penataan ruang, dan pemanfaatan ruang. RPJMD harus mengacu pada RTRW untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah memiliki kesesuaian lokasi dan tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Rencana pembangunan ekonomi, social, dan kewilayahan dalam RPJMD harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai RTRW.

4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):

KLHS merupakan proses sistematis untuk memastikan pertimbangan lingkungan hidup terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pembangunan, termasuk RPJMD. Hasil KLHS memberikan rekomendasi penting mengenai isu lingkungan hidup, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan yang harus diadopsi dan diintegrasikan ke dalam substansi RPJMD. Ini menjadikan RPJMD berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5. Rencana Sektorial Lainnya:

RPJMD menjadi payung atau pedoman bagi penyusunan rencana-rencana sektorial atau tematik lainnya, seperti Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, dan lain-lain. Rencana sektorial ini kemudian akan mendukung dan merinci program-program strategis yang digariskan dalam RPJMD.

6. Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028:
RPJMD dan KRB bersifat integratif dan resiprokal. KRB menjadi dasar penting bagi penyusunan RPJMD yang berwawasan kebencanaan. Informasi mengenai risiko bencana dari KRB harus diadopsi dan diinternalisasikan dalam perumusan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan di RPJMD. Ini berarti, pembangunan yang direncanakan tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga harus memperhatikan pengurangan risiko bencana, peningkatan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan dan RPJMD Teknokratik merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045.

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan Pemerintah Daerah. RPJMD dan RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat Daerah dalam menyusun rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan visi, misi, strategi dan arah kebijakan jangka menengah RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.

Visi :

“SEJAHTERA, MAJU, MERATA, DAN BERKELANJUTAN ”

Misi :

1. Transformasi Sosial: Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif, dan Produktif;
2. Transformasi Ekonomi: Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata;
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RTRW Kabupaten Way Kanan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan rencana struktur ruang, pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang RTRW.

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Way Kanan, pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Way Kanan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah kabupaten dengan Strategi meliputi:
 - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;

- c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi;
 - d. melestarikan situs warisan budaya bangsa; dan
 - e. mempercepat peningkatan infrastruktur yang membuka keterisoliran wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan kabupaten.
2. Kebijakan peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan Strategi meliputi:
- a. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 - b. meningkatkan infrastruktur pemasaran bagi hasil-hasil pertanian seperti terminal agro, pasar agro, dan akses jalan;
 - c. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder melalui pengembangan industri agro di pusat kawasan agropolitan Way Tuba;
 - d. meningkatkan produktivitas subsektor peternakan dan perikanan; dan
 - e. mengembangkan kegiatan pertanian yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan.
3. Kebijakan perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dengan Strategi meliputi:
- a. mengembalikan fungsi lindung pada register 24 dan register 41 mengembalikan fungsinya sebagai fungsi lindung;
 - b. mengefektifkan kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai, sempadan dam, dan sempadan mata air, mengingat kawasan ini berpotensi sebagai daerah resapan;
 - c. mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
 - d. mencegah kerusakan daerah aliran sungai dan mengembalikan fungsi resapan dengan tanaman/vegetasi daya ikat tanah yang baik;
 - e. membatasi eksploitasi dan eksplorasi kegiatan pertambangan untuk menghindari berkurangnya secara signifikan cadangan bahan tambang dan mineral; dan

- f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui penyuluhan mengenai teknik pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi tepat guna yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.
4. Kebijakan pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan Strategi meliputi:
- a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha;
 - b. menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi khususnya melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan untuk sektor unggulan dan penetapan kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi;
 - c. Meningkatkan sistem insentif pada kawasan prioritas pembangunan;
 - d. mengembangkan Kawasan Industri Terpadu (KIT); dan
 - e. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan agropolitan.
5. Kebijakan pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar kawasan, dengan Strategi meliputi:
- a. mengarahkan pertumbuhan penduduk kearah timur dan utara Kabupaten Way Kanan;
 - b. membangun pusat pertumbuhan baru pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk rendah untuk merangsang pertumbuhan pada daerah tersebut;
 - c. menyediakan fasilitas sebagai pengarah pertumbuhan dan distribusi penduduk; dan
 - d. mempercepat serta mengembangkan pusat pertumbuhan dan sentra - sentra produksi.
6. Kebijakan pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal dengan Strategi meliputi:
- a. memanfaatkan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi; dan
 - d. mengembangkan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta pemodalan terutama untuk kawasan kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpencil.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi. Berdasarkan kajian KLHS diatas, rekomendasi yang dihasilkan ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dan sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan sektoral Dokumen SDGs, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Grand Design Reformasi Birokrasi, RAD Pangan dan Gizi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), RPJMD Kabupaten berbatasan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040 Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2040 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040.

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- b. Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
- c. Mewujudkan indutri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
- d. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan provinsi, maka Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Terbangunnya industri kerakyatan berbasis sumberdaya lokal yang unggul, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Berkembangnya kawasan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya industri dan kelembagaan serta terbangunya jejaring kemitraan usaha berbasis teknologi informasi;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung industri kerakyatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem produksi, distribusi dan tata niaga yang mengacu kepada standar mutu produk;
5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru.

Adapun tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan yang berbasis pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah:

1. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor IKM;
2. Bertambahnya jumlah Wira Usaha Baru (WUB);
3. Meningkatnya keterampilan SDM IKM yang kompeten dan potensial;
4. Bertambahnya jumlah unit IKM baru;
5. Meningkatnya IKM yang memiliki tingkat inovasi dan kreatifitas yang tinggi;
6. Meningkatnya IKM yang berbasis teknologi modern;
7. Berkurangnya ketergantungan bahan baku impor kebutuhan IKM;
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi IKM;
9. Meningkatnya perluasan pasar produk IKM;
10. Meningkatnya perluasan akses sumber pembiayaan; dan
11. Terwujudnya IKM modern yang berbasis Industri Hijau.

Tabel 1.1 SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021-2040

NO	SASARAN	TAHUN			
		2025	2030	2035	2040
1.	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	7,5	8,25	8,5	9,0

NO	SASARAN	TAHUN			
		2025	2030	2035	2040
2.	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	24,75	25,62	26,48	26,48
3.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	7.887	8.938	9.464	9.464
4.	Nilai Investasi (juta rupiah)	378.736,87	542.310,00	687.883,13	833.456,26

Sumber : RPIK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

Tabel 1.2 STRATEGI PRIORITAS PEMBANGUNAN INDUSTRI

TAHUN	NO	STRATEGI PRIORITAS
2021-2030	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengembangan industri pengelolaan hasil pertanian dan perikanan dan menyiapkan tenaga ahli untuk mendukung pengembangan SDM tersebut
	2	Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi modern dalam percepatan pembangunan hilirisasi indutsri
	3	Menyediakan fasilitas pembiayaan (kredit) dengan bunga yang rendah melalui Kerjasama antara Lembaga keuangan, pemerintah daerah dan pusat untuk pengembangan industri
	4	Membangaun dan memantapkan Kawasan industri strategis daerah, meningkatkan iklim usaha dan promosi investasi dan membangun sarana prasarana pendukung (Sumber energi listrik, air bersih, pergudangan dan sarana logistik lainnya) secara optimal untuk meningkatkan investasi industri
	5	Membangun dan Mengembangkan jalan kolektor sekunder dan tersier yang terkoneksi dengan jalan nasional
	6	Meningkatkan kualitas SDM penyuluh industri melalui Pendidikan lanjutan, magang atau kursus
	7	Kerjasama eksportir dengan industri pengolahan untuk industri pengolahan kopi dan lain-lain
	8	Menciptakan iklim dan meningkatkan promosi

TAHUN	NO	STRATEGI PRIORITAS
		investasi untuk percepatan pembangunan industri
	9	Mendatangkan tenaga ahli, konsultan dan penyuluh industri untuk pengembangan tenaga kerja lokal
2031-2040	1	Membangun lembaga Pendidikan pencipta tenaga ahli dan terampil di bidang industri (<i>community colage</i>)
	2	Meningkatkan inovasi teknologi dalam percepatan hilirisasi industri pertanian, perkebunan dan perikanan
	3	Melanjutkan dan menetapkan Kawasan industri dengan prinsip aglomerasi untuk pengembangan industri pengolahan pertanian perkebunan dan perikanan yang terkoneksi dengan sistem logistik nasional
	4	Membangun Lembaga penelitian dan pengembangan industri strategis Kabupaten Way Kanan
	5	Membangun kemitraan antara pengusaha maju/modern dengan pengusaha lokal
	6	Mengembangkan sertifikat indikasi geografis bagi produk-produk industri pengelolaan pertanian, perkebunan dan peikanan di Kabupaten Way Kanan
	7	Bantuan dari pusat untuk pengembangan teknologi dan usaha industri pengolahan pertanian, perkebunan dan perikanan

Sumber : RPIK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

Tabel 1.3 INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN WAY KANAN

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	LOKASI
1	Industri Pangan	Industri Olahan Kopi	Banjit, Kasui, Rebang Tangkas
		Industri Olahan Ubi Kayu	Blambangan Umpu, Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar
		Industri Olahan Lada	Gunung Labuhan
		Industri Olahan Bahan Baku Pertanian/Peternakan	Buay Bahuga, Bahuga, Banjit, Bumi Agung
		Industri Pengolahan Minyak Nabati	Bumi Agung, Pakuan Ratu

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	LOKASI
		Industri kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Baradatu, Blambangan Umpu, Way Tuba
		Industri Gula	Negara Batin, Pakuan Ratu, Bahuga, Negeri Besar, Banjit
		Industri Minuman	Blambangan Umpu, Baradatu, Way Tuba
2	Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik	Industri Pengolahan Karet	Blambangan Umpu, Negeri Agung, Way Tuba, Pakuan Ratu
3	Industri Furnitur kayu/Barang Dari kayu	Industri Mebel	Way Tuba, Blambangan Umpu
4	Industri Bahan Galian Bukan Logam	Industri Batu Bata/genteng, Batu Mulia	Blambangan Umpu, Negara batin
5	Industri Textil/Pakaian Jadi	Industri Tapis dan Batik, Border	Blambangan Umpu, Way Tuba, Baradatu, Buay Bahuga

Sumber : RPIK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

Tabel 1.4 TAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDSUTRI	
		2021-2025	2026-2040
1.	Industri Pangan	1. Industri Olahan Kopi	
		- Fine Robusta - Kopi Bubuk - Kopi Instan - Kopi Sangrai - Kopi Dekafeinasi - Kosmetik - Olahan Pangan	- Kopi Mix - Kopi Exstrak - Produk Olahan Pangan - Produk Farmasi - Kompos
		2. Industri Olahan Ubi Kayu	
		- Tepung Tapioka - Tepung Mocaf - Tepung Rajabasa - Gaplek dan Tiwul - Gula cair - Olahan Pangan - Kripik	- Bio Ethanol - Kosmetik - Produk Farmasi - Pakan Ternak - Kompos
		3. Industri Olahan Lada	
		- Lada Bubuk - Lada Segar - Kemasan - Bahan Obat	- Minyak Lada - Kosmetik
		4. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanian/Peternakan	

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDSUTRI	
		2021-2025	2026-2040
		- Beras Premium - Buah-Buahan segar - Ayam Buras - Ikan Awet - Abon Ikan	- Beras Premium - Buah-Buahan Segar - Ayam Buras - Ikan Kaleng
		5. Industri Pengolahan Minyak Nabati	
		- Minyak Goreng - CPO - Santan dalam Kemasan	- Minyak Sawit Merah - Minyak Lada
		6. Industri Kerupu,Keripik ,Peyek dan Sejenisnya	
		- Aneka Kripik (Pisang,Singkong,pare,jamur, Kentang,Mantang) - Aneka Kerupuk (Ikan,udang,Aci,Singkong, Jengkol Rambak) - Aneka Peyek	- Aneka Kripik (Pisang,Singkong,pare,jamur, Kentang,Mantang) - Aneka Kerupuk (Ikan,udang,Aci, Singkong, Jengkol Rambak) - Aneka Peyek
		7. Industri Gula	
		- Gula pasir - Gula Aren - Gula Semut - Gula Kelapa	- Gula pasir - Gula Aren - Gula Semut - Gula Kelapa
		8. Industri Minuman	
		- Minuman Ringan - AMDK	- Minuman Ringan - AMDK
2	Industri Karet/Barang dari karet dan Plastik	Industri Karet Alam dan Sintetis	
		- Latek - Crumb Rubber - Busa - Olahan Kayu Karet - Perelatan Rumah Tangga	- <i>Engineering natural rubber compound</i> - Aspal Karet - Peralatan Industri
3	Industri Furniture, Olahan kayu dan barang dari kayu	- Pengerajinan kayu - Pengawetan kayu - Barang Bangunan dari kayu - Ukiran kayu - Produk kriya dari kayu	- Kayu Lapis - Vaneer

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDSUTRI	
		2021-2025	2026-2040
4	Industri bahan Galian Bukan Logam	- Industri bata - Industri Genteng - Indsutri Paving - Batu Mulia - Industri Kaca dan Barang dari kaca	- Industri bata - Industri Genteng - Indsutri Paving - Batu Mulia - Industri Kaca dan Barang dari kaca
5	Industri Textil dan Pakaian Jadi	- Kain Tapis - Industri Batik - Konveksi - Produk Kriya dan Textile - Bordier - Rajutan	- Kain Tapis - Industri Batik - Konveksi - Produk Kriya dan Textile - Bordier - Rajutan

Sumber : RPIK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

Tabel 1.5 LINGKUP PERWILAYAHAN INDUSTRI KABUPATEN WAY KANAN

NO	LINGKUP PERWILAYAHAN	TAHUN	
		2021-2025	2026-2040
A	PENGEMBANGAN KAWASAN PEMBENTUKAN INDUSTRI (PKPI)		
1	Kabupaten Way Kanan a. Kecamatan Way Tuba b. Kecamatan Buay Bahuga c. Kecamatan Bahuga	Eksisting	Pengembangan
B	PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)		
1	Sentra IKM Olahan Kopi di Banjit	Eksisting	Pengembangan
2	Sentra IKM Bata/Genteng di Blambangan Umpu	Eksisting	Pengembangan
3	Sentra IKM Gula Aren di Banjit	Eksisting	Pengembangan
4	Sentra IKM Gula Kelapa di Blambangan Umpu	Eksisting	Pengembangan
5	Sentra IKM Tahun Tempe di Baradatu	Eksisting	Pengembangan
6	Sentra IKM Tahun Tempe di Negeri Agung	Eksisting	Pengembangan
7	Sentra IKM Kerupuk Singkong	Eksisting	Pengembangan
8	Sentra IKM Furniture Olahan Kayu di Way Tuba	Eksisting	Pengembangan

NO	LINGKUP PERWILAYAHAN	TAHUN	
		2021-2025	2026-2040
9	Sentra IKM Bata / Genteng di Negara batin	Eksisting	Pengembangan
10	Sentra IKM Tapis di Blambangan Umpu	Eksisting	Pengembangan
11	Sentra IKM Batik di Blambangan Umpu	Eksisting	Pengembangan

Sumber : RPIK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan RPJMD daerah lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan strategi dan arah kebijakan jangka menengah RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2025-2029.

Visi :

“Bersama Menuju Lampung Utara Bermartabat
(Maju, Aman, dan Sejahtera)”

Misi :

1. Mendorong Kemajuan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Seluruh Sektor;
5. Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan yang Andal, Maju, Partisipatif dan Ramah Lingkungan.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan RPJMD daerah lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan strategi dan arah kebijakan jangka menengah RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2029

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten OKU Timur yang Maju
Lebih Mulia”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang berkualitas, adil dan merata.
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sehingga menyerap sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat bersinergi dengan pihak Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI dan Masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat.
7. Meningkatkan Program Sosial untuk menurunkan angka kemiskinan.
8. Memfasilitasi Lembaga Bantuan Hukum yang dapat mengadvokasi dan membantu persoalan hukum masyarakat.

1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Way Kanan disusun sebagai dokumen operasional yang menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu di bidang pangan dan gizi untuk mendukung pembangunan SDM berkualitas dengan memuat program- program pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability) yang selaras dengan RPJMD.

1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025- 2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developments Goals (SDGs)
Agenda Global 2030 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developments Goals (SDGs) merupakan hasil kesepakatan dalam Sidang Umum PBB dengan peserta 159 negara (termasuk di dalamnya Indonesia) pada akhir tahun 2015. TPB/SDGs menghasilkan 17 Goals/Tujuan dan 169 target dengan periode pelaksanaan tahun 2016-2030.

Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

RAD TPB/SDGs berisi arah kebijakan, indikator TPB/SDGs Kabupaten, dan rencana program aksi /kegiatan, menjadi salah satu acuan dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 MAKSUD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen rencana jangka menengah Kabupaten Way Kanan 5 (lima) tahun kedepan, yang akan menjadi acuan dan pedoman para pemangku kepentingan, dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

1.4.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi instrumen dalam pencapaian visi, misi dan sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.
- b. Menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan, melalui penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci di Kabupaten Way Kanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

- d. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis, serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2025, muatan substansi dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat pembahasan mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan substansi yang berkenaan dengan kondisi gambaran umum kondisi daerah pada tinjauan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum, gambaran umum keuangan daerah, serta uraian tentang permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Menyajikan substansi tentang visi, misi, tujuan, sasaran beserta indikator dan target pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang diikuti dengan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sesuai visi dan misi.

BAB IV: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menguraikan daftar indikasi program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai pengampu urusan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, yang dilengkapi dengan pagu indikatif, indikator program dan target kinerja selama 5 (lima) tahun.

BAB V : PENUTUP

Memuat pokok-pokok simpulan penting dari substansi RPJMD beserta kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung dengan Ibukota Blambangan Umpu. Kabupaten Way Kanan dibentuk pada tanggal 27 April 1999. Pembentukan Kabupaten Way Kanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Kabupaten Way Kanan memiliki luas 352.211 Ha, atau sebesar 10,49% dari luas daratan Provinsi Lampung dan merupakan kabupaten terluas keempat dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Secara astronomis Kabupaten Way Kanan terletak pada koordinat 104°17' - 105°04' Bujur Timur dan 04°12' - 04°58' Lintang Selatan.

Kabupaten Way Kanan memiliki batas wilayah administratif yang dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Way Kanan pada awal terbentuknya di tahun 1999 terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, 192 kampung,

kemudian dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 Kabupaten Way Kanan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Pada tahun 2005 disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Kabupaten Way Kanan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, kemudian pada tahun 2002 dengan Perda Nomor 1 Tahun 2002 menjadi 14 (empat belas) kecamatan, yang meliputi 206 kampung, dan kini dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, yang meliputi 221 Kampung dan 6 Kelurahan. Data keseluruhan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Way Kanan beserta jumlah kampung di tiap-tiap kecamatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 LUAS WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN WAY KANAN

No	Nama Kecamatan	Ibukota	Luas	
			(Ha)	(%)
1	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	52.965,69	15,04
2	Way Tuba	Way Tuba	20.938,68	5,94
3	Bahuga	Mesir Ilir	9.507,40	2,70
4	Banjit	Pasar Banjit	28.443,88	8,08
5	Baradatu	Tiuh Pasar Balak	12.274,81	3,49
6	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	13.978,57	3,97
7	Kasui	Jaya Tinggi	23.439,65	6,65
8	Negara Batin	Negara Batin	27.664,87	7,85
9	Negeri Agung	Negeri Agung	22.662,13	6,43
10	Negeri Besar	Negeri Besar	18.461,94	5,24
11	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	63.528,29	18,04
12	Rebang Tangkas	Gunung Sari	11.731,35	3,33
13	Buay Bahuga	Bumi Harjo	11.841,67	3,36
14	Bumi Agung	Bumi Agung	14.468,57	4,11
15	Umpu Semenguk	Negeri Baru	20.303,86	5,76
Jumlah			352.211,36	100

Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Pakuan Ratu dengan luas 63.528,29 Ha kemudian Blambangan Umpu seluas 52.965,69 dan yang terkecil yaitu wilayah Kecamatan Bahuga dengan luas 9.507,40 Ha.

Gambar 2. 1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN WAY KANAN



Sumber:RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

a) Topografi

Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis topografi, yaitu: daerah topografi berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin.

1). Topografi Berbukit Sampai Bergunung

Sebelah barat lebih kurang 7 persen dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan, yang terdiri dari lereng- lereng yang curam atau terjal dengan ketinggiannya bervariasi antara 450 – 1500 m dari permukaan laut, dan pada umumnya ditutupi oleh hutan sekunder. Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450 – 1500 m dari permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder dengan puncak- puncaknya antara lain : Bukit Barisan dan Bukit Pesagi.

2). Daerah River Basin

Di Kabupaten Way Kanan terdapat river basin sungai- sungai kecil lebih kurang 93 persen dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar tertutup vulkanis awan gelap serta perkebunan dataran rendah.

Berikut adalah tabel luasan tinggi wilayah tiap Kecamatan Di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 2 TINGGI WILAYAH PADA TIAP KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN

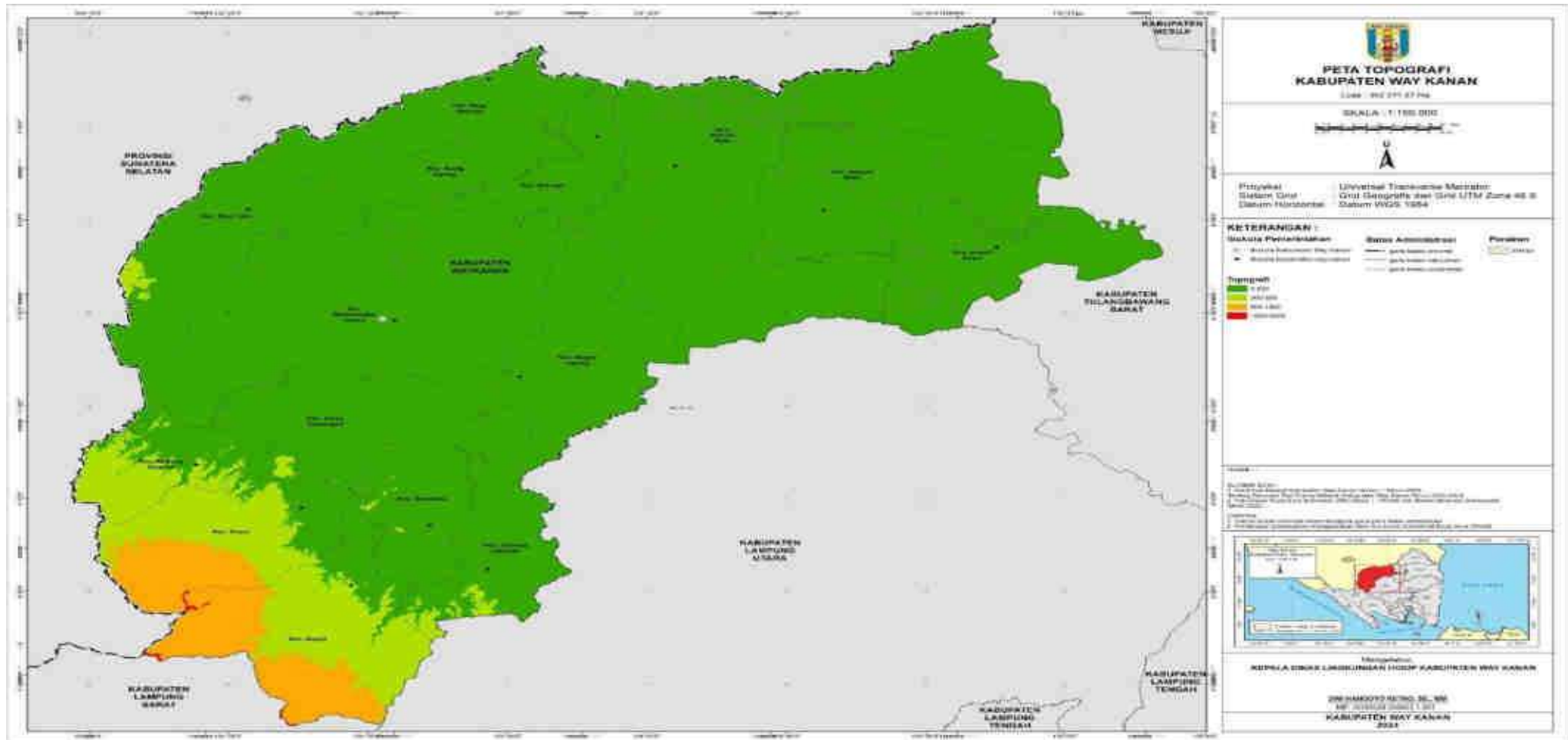
No.	Nama Kecamatan	LUAS Keseluruhan (Ha)	0-200 mdpl	200-500 mdpl	500-1500 mdpl	1500-3000 mdpl
1	Bahuga	10730.66	10730.66	-	-	-
2	Banjit	28444.31	4361.12	12542.30	170.56	11370.34
3	Baradatu	12140.65	12039.51	101.13	-	-
4	Blambangan Umpu	53029.53	53020.40	9.13	-	-
5	Buay Bahuga	11841.71	11841.71	-	-	-
6	Bumi Agung	13951.87	13951.87	-	-	-
7	Gunung Labuhan	13997.98	12792.71	1205.28	-	-
8	Kasui	23506.65	5594.42	10764.88	33.92	7113.42
9	Negara Batin	27664.87	27664.87	-	-	-
10	Negeri Agung	24964.66	24964.66	-	-	-

No.	Nama Kecamatan	LUAS Keseluruhan (Ha)	0-200 mdpl	200-500 mdpl	500-1500 mdpl	1500-3000 mdpl
11	Negeri Besar	18461.94	18461.94	-	-	-
12	Pakuan Ratu	65026.45	65026.45	-	-	-
13	Rebang Tangkas	15551.13	9236.33	6314.80	-	-
14	Umpu Semenguk	18604.97	18591.87	13.10	-	-
15	Waytuba	14293.86	13508.71	785.15	-	-
	Total	352.211.2				

Sumber : RTRW Kabupaten Way Kanan 2023-2043

Untuk topografi atau ketinggian Kabupaten Way Kanan yaitu antara 0-3000 mdpl, dan didominasi oleh ketinggian 0-200 m yang menandakan bahwa mayoritas wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan area datar yang cocok untuk Kawasan budidaya. Berikut adalah Gambaran Peta Topografi Kabupaten Way Kanan.

Gambar 2.2 PETA TOPOGRAFI KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

B. Potensi Sumberdaya Alam

1) Pertanian

Kegiatan sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan pemanfaatan benda/barang biologis (hidup) yang didapat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau usaha lainnya. Kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha bercocok tanam, pemeliharaan ternak, budidaya perikanan, perkebunan dan kehutanan.

a. Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub sektor ini meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, sayur-sayuran serta buah-buahan. Jenis tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani adalah padi, sebagai bahan pangan pokok. Selain padi tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Way Kanan adalah Jenis Palawija, yaitu Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Hijau, dan Kacang Tanah.

Berikut ini adalah gambaran luas panen dan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 3 LUAS PANEN DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020- 2024

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
PADI										
A. PADI SAWAH	38.922	171.823	38922	171.823	35.210	192.563,49	36.027	194.546	34.470	188.516
B. GOGO / LADANG	3.982	17.584	3982	17.584	818	2.520,26	285	1.539	817	2.517
PALAWIJA										
A. JAGUNG	25.525	114.676	25.525	114.676	13.735	61.780,03	13.062	78.369	21.881	98.420
B. UBI KAYU	17.375	470.100	17.375	470.100	15.765	669.949	4.262	170.480	6.251	248.664
C. UBI JALAR	70	911	70	911	30	282,48	24	226	24	226
D. KACANG KEDELAI	0	0	0	0	475	613,225	1.757	2.268	517	667
E. KACANG HIJAU	20	202	20	202	7	6,293	6	5	4	5
F. KACANG TANAH	15	20.89	15	20.89	75	294,6	73	287	93	287

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2019, Dinas TPHP Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Untuk komoditas tanaman pangan padi banyak dihasilkan di Kecamatan Banjit, Bumi Agung, Bahuga dan Buay Bahuga. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana pendukung berupa irigasi, rice milling plant, dan suplesi way besai. Untuk komoditas jenis palawija yang mayoritas dibudidayakan adalah jagung dengan sentra produksi di Kecamatan Baradatu, Blambangan Umpu, Rebang Tangkas, Banjit dan Pakuan Ratu. Kemudian tanaman palawija mayoritas lainnya adalah Ubi Kayu dengan sentra produksi di Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar, Negeri Agung dan Blambangan Umpu.

2) Subsektor Perkebunan

Sub sektor tanaman perkebunan meliputi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanaman kurang dari 25 hektar sedangkan tanaman perkebunan besar adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan, atau oleh rakyat yang luas arealnya lebih besar atau sama dengan 25 hektar. Berdasarkan kondisinya, Kabupaten Way Kanan mempunyai keragaman dan potensi tanaman perkebunan yang sangat spesifik yaitu perkebunan karet, kopi, sawit, kakao, dan lada.

Gambaran umum sektor perkebunan di Kabupaten Way Kanan berdasarkan potensi yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN TAHUN 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Kopi	28.303	8.684	28 505	8 742	21 641	8 507	21.641	8.818	21.641	8.476
2.	Sawit	13.765	26.664	14 123	26 721	14 744	27 825	14.294	27.779	13.772	26.932
3.	Kakao	1.389	622	1 454	656	1 205	539	1.205	560	1.208	539
4.	Lada	9.171	1.592	9 333	1 627	9 219	1 760	9.259	1.795	9.260	1.825
5.	Karet	27.349	51.653	27 632	51 709	31 330	52 639	37.032	54.388	31.406	52.602
		79.977	89.215	81.047	89.455	78.139	91.270	83.431	93.340	77.287	90.374

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 5 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN KARET PER KECAMATAN TAHUN 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1	Blambangan Umpu	5.588	6.897	5.592	6.898	5.588	6.919	5.711	6.919	3.078	3.894
2	Banjit	725	1.522	740	1.525	721	1.525	731	1.525	731	1.525
3	Kasui	2.189	3.831	2.191	3.835	2.189	3.831	2.199	3.831	2.199	3.831
4	Baradatu	716	1.243	732	1.246	788	1.243	788	1.243	788	1.243
5	Bahuga	3.701	6.890	3.712	6.930	3.751	6.895	3.751	6.895	3.751	6.895
6	Pakuan Ratu	410	5.519	415	5.522	4.047	5.519	4.050	5.519	4.057	5.519
7	Negeri Agung	3.725	6.829	3.744	6.825	4.125	6.872	4.125	6.872	4.125	6.872
8	Way Tuba	3.243	6.707	3.265	6.710	3.243	6.708	2.443	6.708	3.263	6.708
9	Negara Batin	955	1.797	960	1.780	940	1.798	940	1.778	940	1.178
10	Rebang Tangkas	1.108	1.786	1.137	1.789	1.108	1.786	1.108	1.763	1.108	1.763
11	Gunung Labuhan	559	951	561	956	559	952	559	952	559	952
12	Negeri Besar	626	955	635	958	608	956	618	956	618	956
13	Bumi Agung	2.014	2.942	2.028	2.947	1.946	3.851	1.861	3.851	1.946	3.851
14	Buay Bahuga	1.790	3.784	1.920	3.788	1.717	3.784	1.738	3.780	1.733	3.790
15	Umpu Semenguk			-				6.410	1.796	2.510	3.025
JUMLAH		27.349	51.653	27.632	51.709	31.330	52.639	37.032	54.388	31.406	52.602

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Perkebunan karet termasuk dalam sektor unggulan di Kabupaten Way Kanan yang layak dikembangkan. Karet masih menjadi primadona tanaman perkebunan di Way Kanan. Luas areal mengalami peningkatan signifikan dari 27.349 ha (2020) ke 37.032 ha (2023), tetapi turun kembali menjadi 31.406 ha (2024). Produksi meningkat dari 51.653 ton (2020) ke puncak 54.388 ton (2023) sebelum turun sedikit pada 2024 (52.602 ton). Peningkatan luas areal berdampak langsung pada peningkatan produksi, tetapi penurunan lahan di 2024 berpotensi mengurangi hasil di tahun-tahun berikutnya. Karet memiliki dinamika lahan yang fluktuatif, namun produksi tetap tinggi dan menunjukkan potensi ekonomi yang kuat.

Kemudian untuk luas areal dan jumlah produksi kopi dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN KOPI PER KECAMATAN TAHUN 2020-2024

No.	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Blambangan Umpu	2.150	830	2.155	840	2.160	735	1.717	735	1.010	360
2.	Banjit	8.017	3.310	8.112	3.315	7.910	3.310	7.910	3.310	7.820	3.135
3.	Kasui	6.525	2.611	6.570	2.617	6.425	2.611	6.425	2.700	6.425	2.575
4.	Baradatu	700	193	730	197	680	176	680	176	680	176
5.	Bahuga	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Pakuan Ratu	310	100	315	106	295	75	295	75	295	75
7.	Negeri Agung	270	36	280	40	230	25	230	25	230	25
8.	Way Tuba	6707	84	6.710	86	314	34	314	40	314	34
9.	Negara Batin	91	-	94	-	91	18	91	20	91	18
10	Rebang Tangkas	2.242	1.104	2.245	1.120	2.276	1.104	2.276	1.104	2.356	1.068
11.	Gunung Labuhan	1.268	412	1.270	416	1.236	412	1.236	412	1.236	700
12.	Negeri Besar	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.	Bumi Agung	23	4	24	5	24	7	24	7	24	7
14	Umpu Semenguk									1.160	303
15	Buay Bahuga	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		28.303	8.684	28.505	8.742	21.641	8.507	21.641	8.818	21.641	8.476

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Luas areal mengalami penurunan signifikan dari 28.303 ha (2020) menjadi 21.641 ha (2022-2024). Produksi berfluktuasi, dengan kenaikan pada 2023 (8.818 ton) tetapi turun kembali pada 2024 (8.476 ton). Penurunan luas lahan kopi tidak diikuti dengan penurunan produksi yang signifikan, yang bisa mengindikasikan peningkatan produktivitas atau adanya peremajaan atau intensifikasi pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong sektor ini untuk meningkatkan hasil produksinya.

Selanjutnya Sektor perkebunan adalah perkebunan kelapa sawit, dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2. 7 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN SAWIT PER KECAMATAN TAHUN 2020-2024

No.	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1	Blambangan Umpu	287	600	290	603	516	725	521	625	324	405
2	Banjit	3972	5926	3.987	5.930	3.792	6.528	3.420	6.528	3.320	6,528
3	Kasui	165	331	189	335	167	331	167	331	167	331
4	Baradatu	90	200	93	205	100	205	100	205	100	205
5	Bahuga	1.524	3.715	1.526	3.725	1.572	3.935	1.172	3.535	1.172	3.435
6	Pakuan Ratu	410	886	412	890	450	986	350	786	350	786
7	Negeri Agung	138	297	200	301	275	298	275	298	275	298
8	Way Tuba	365	923	370	925	365	924	365	924	365	924
9	Negara Batin	69	150	74	158	370	151	370	151	85	151
10	Rebang Tangkas	4272	7289	4.371	7.290	4.160	7.390	4.060	7.090	4.060	7.090
11	Gunung Labuhan	209	514	302	517	320	515	420	615	420	615
12	Negeri Besar	101	225	131	229	290	225	290	225	290	225
13	Bumi Agung	1.597	4.032	1.601	4.035	1.645	4.035	1.645	4.033	1.645	4.033
14	Buay Bahuga	566	1.576	577	1.578	722	1.577	722	1.577	722	1.577
15	Umpu Semenguk							417	856	192	320
JUMLAH		13.765	26.664	14.123	26.721	14.744	27.825	14.344	27.774	13.487	20.402

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Produksi tanaman perkebunan kelapa sawit mengalami pluktuatif selama lima tahun terakhir. Luas areal sempat meningkat pada 2022 (14.744 ha) tetapi menurun menjadi 13.772 ha pada 2024. Produksi relatif stabil di kisaran 26.664 - 27.932 ton, meskipun sedikit menurun pada 2024. Penurunan luas areal di tahun 2024 berbanding lurus dengan produksi yang sedikit menurun, kemungkinan karena konversi lahan atau produktivitas tanaman yang mulai menurun. Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan daerah di Kabupaten Way Kanan. Salah satu pengembangan dan pembudidayaan komoditas perkebunan yang juga banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Way Kanan adalah perkebunan kakao dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2. 8 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN KAKAO PER KECAMATAN TAHUN 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area 1 (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Blambangan Umpu	92	45	98	47	42	45	42	45	70	3.894
2.	Banjit	70	31	80	33	70	21	70	21	30	1.525
3.	Kasui	171	69	180	72	138	62	138	62	162	3.831
4.	Baradatu	60	19	65	22	30	9	30	9	138	1.243
5.	Bahuga	5	13	10	16	23	9	23	9	201	6.895
6.	Pakuan Ratu	69	30	75	34	32	10	32	10	42	5.519
7.	Negeri Agung	68	23	70	25	67	21	67	21	114	956
8.	Way Tuba	114	55	118	58	114	54	114	54	67	6.708
9.	Negara Batin	79	30	82	35	68	29	68	29	23	1.778
10.	Rebang Tangkas	178	86	179	88	178	85	178	85	113	1.763
11.	Gunung Labuhan	114	53	118	54	110	42	110	42	170	952
12.	Negeri Besar	70	33	72	34	58	32	58	32	32	956
13.	Bumi Agung	214	98	219	99	192	85	192	85	68	3.851
14.	Buay Bahuga	85	37	88	39	83	35	83	35	58	3.790
JUMLAH		1.389	622	1.454	656	1.205	539	1.205	539	1.288	43.661

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Produksi tanaman kakao di Kabupaten Way Kanan Luas areal mengalami fluktuasi, turun dari 1.454 ha (2021) ke 1.205 ha (2022-2023), tetapi sedikit naik pada 2024 (1.208 ha). Produksi mengalami penurunan dari 656 ton (2021) ke 539 ton (2022 dan 2024). Penurunan produksi selaras dengan berkurangnya luas lahan, menunjukkan kurangnya peremajaan tanaman atau konversi lahan ke komoditas lain. Perkebunan Kakao termasuk dalam sektor yang layak dikembangkan di Kabupaten Way Kanan. Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah terhadap upaya-upaya yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi kakao. Sektor perkebunan selanjutnya yang merupakan unggulan di Kabupaten Way Kanan adalah lada. Luas areal dan jumlah produksi Lada di Kabupaten Way Kanan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN LADA PER KECAMATAN TAHUN 2020-2024

No.	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Area l (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area l (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area l (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area l (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Area l (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1	Blambangan Umpu	606	0	610	45	656	78	656	78	656	79
2	Banjit	763	134	765	137	813	130	863	130	863	135
3	Kasui	2.235	450	2.240	455	2.236	480	2.236	480	2.236	500
4	Baradatu	1.400	96	1.500	99	1.238	128	1.190	128	1.190	130
5	Bahuga	1	-	2	-			-	-		
6	Pakuan Ratu	-	-		-			-	-		
7	Negeri Agung	241	50	245	54	260	63	260	98	260	98
8	Way Tuba	225	50	228	53	275	78	275	78	275	80
9	Negara Batin	11	1	12	2			-	-		
10	Rebang Tangkas	930	125	970	134	931	125	982	125	982	125
11	Gunung Labuhan	2.759	646	2.761	648	2.810	678	2.797	678	2.798	678
12	Negeri Besar	-	-		-			-	-		
13	Bumi Agung	-	-		-			-	-		
14	Buay Bahuga	-	-		-			-	-		
JUMLAH		9.171	1.592	9.333	1.627	9.219	1.760	9.259	1.795	9.260	1.825

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Luas areal Tanaman Lada di Kabupaten Way Kanan tetap relatif stabil di kisaran 9.171 - 9.260 ha selama lima tahun. Produksi terus meningkat dari 1.592 ton (2020) menjadi 1.825 ton (2024). Peningkatan produksi tanpa perubahan signifikan pada luas lahan menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, mungkin karena perbaikan teknologi budidaya atau varietas unggul. Lada menunjukkan tren positif dalam produksi, yang bisa menjadi potensi unggulan daerah.

3) Perikanan

Sub sektor ini meliputi segala pengusaha perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pengambilan, maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya di sungai maupun di air tawar. Termasuk pengolahan sederhana seperti pengasinan, pengasapan atau pengeringan ikan yang dilakukan oleh nelayan atau rumah tangga. Potensi Perikanan di Kabupaten Way Kanan sangat potensial untuk dikembangkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Way Kanan dilalui oleh sungai sungai besar yaitu Sungai Way Kanan, Way Umpu, Way Pisang, Way Besai, Way Tahmi dan Way Giham. Selain dilalui sungai sungai besar sebagai sumber air, ketersediaan pakan juga cukup melimpah yaitu dedak dan katul karena lokasi persawahan dekat dengan sentra perikanan.

Produksi Perikanan di Kabupaten Way Kanan ditunjang oleh perikanan budidaya kolam, dan perikanan perairan umum. Produksi ikan dari kolam meningkat dari 1.710,95 ton (2020) menjadi 1.809,12 ton (2021), Tahun 2022 produksi stabil di 1.884,57 ton, mengalami peningkatan pada 2023 menjadi 1.936,78 ton, Tahun 2024 terjadi sedikit pemulihan menjadi 2.051,41 ton, Tren Produksi Perikanan Perairan Umum meningkat dari 198,71 ton (2020) menjadi 201,59 ton (2021) dan stabil di 203,12 ton (2022), Namun, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 201,65 ton, diikuti dengan sedikit kenaikan pada 2024 menjadi 204,05 ton. Secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 PRODUKSI PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020-2024

NO	TAHUN	PRODUKSI IKAN (TON)				JUMLAH TOTAL
		PERIKANAN BUDIDAYA			PERIKANAN PERAIRAN UMUM	
		KOLAM	KERAMBA	MINA PADI		
1	2020	1.710,95	-	-	198,71	1.909,66
2	2021	1.809,12	-	-	201,59	2.010,71
3	2022	1.884,57	-	-	203,12	2.087,69
4	2023	1.936,78			201,65	2.138,43
5	2024	2.051,41			204,05	2.255,46

*Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025 Dinas Perikanan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2020,2021*

4) Peternakan

Sub sektor ini meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dimanfaatkan hasilnya, baik dilakukan oleh perorangan (rakyat) maupun perusahaan peternakan. Komoditas ternak di Kabupaten Way Kanan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi, unggas (buras, petelur, pedaging) dan itik.

Tabel 2. 11 PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2020-2024

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor/Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	38.092	38.353	43.721	44.820	34.691
2	Kerbau	1.018	1.029	1.039	1.049	361
3	Kambing	52.682	52.798	53.580	54.640	101.285
4	Domba	1.742	1.763	1.784	1.805	2.189
5	Babi	7.484	7.535	7.851	8.180	11.991
6	Ayam Kampung	2.220.295	2.305.199	2.392.797	2.483.724	273.662
7	Ayam Petelur	612.061	272.241	276.484	280.816	196.935
8	Ayam Pedaging	185.494	624.192	636.582	649.314	165.034
9	Itik	29.141	29.422	29.590	29.761	20.589

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Dari segi potensi keunggulan daerah hewan ternak tersebut sangat layak dikembangkan, mengingat permintaan konsumsi daging sapi dan kambing terus meningkat tiap tahunnya, untuk

itu pemerintah kabupaten Way Kanan juga terus berupaya dalam mendorong peningkatan populasi ternak baik besar maupun kecil dalam rangka menjadikan sebagai lumbung ternak di Propinsi Lampung.

Populasi sapi potong stabil dari 2019 hingga 2022 dengan kenaikan bertahap dari 37.831 ekor (2019) ke 43.721 ekor (2022), Tahun 2023 meningkat ke 44.820 ekor, namun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 34.691 ekor. Populasi Kerbau naik perlahan dari 999 ekor (2019) menjadi 1.049 ekor (2023), Tahun 2024 mengalami penurunan drastis ke 361 ekor. Populasi Kambing stabil dan bertumbuh dari 52.473 ekor (2019) ke 54.640 ekor (2023), Tahun 2024 terjadi lonjakan drastis menjadi 101.285 ekor. Populasi Domba bertumbuh perlahan dari 1.744 ekor (2019) ke 1.805 ekor (2023), Tahun 2024 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 2.189 ekor. Populasi Babi meningkat stabil dari 7.375 ekor (2019) ke 8.180 ekor (2023), dan pada Tahun 2024 mengalami lonjakan besar menjadi 11.991 ekor. Populasi ayam kampung mengalami penurunan drastis dari 2.483.724 ekor (2023) menjadi hanya 273.662 ekor (2024). Sementara itu Populasi melonjak drastis dari 116.060 ekor (2019) menjadi 612.061 ekor (2020), kemudian turun menjadi 272.241 ekor (2021), Sejak 2021, populasi stabil bertumbuh sedikit ke 280.816 ekor (2023), namun turun ke 196.935 ekor (2024). Populasi Ayam Pedaging sangat fluktuatif, turun drastis dari 470.800 ekor (2019) ke 185.494 ekor (2020), lalu melonjak ke 624.192 ekor (2021) dan terus naik hingga 649.314 ekor (2023), dan Tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 165.034 ekor. Populasi Itik stabil di kisaran 28.230 ekor (2019) hingga 29.761 ekor (2023), namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 20.589 ekor.

5) Pertambangan

Kawasan Pertambangan di Kabupaten Way Kanan saat ini belum diketahui secara pasti mengenai potensinya. Namun berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Lampung tahun 2021,

dan data revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 terdapat beberapa perusahaan yang telah memiliki izin usaha operasi (IUP) pertambangan. Berikut adalah daftar Perusahaan yang memiliki izin pertambangan di Kabupaten Way Kanan.

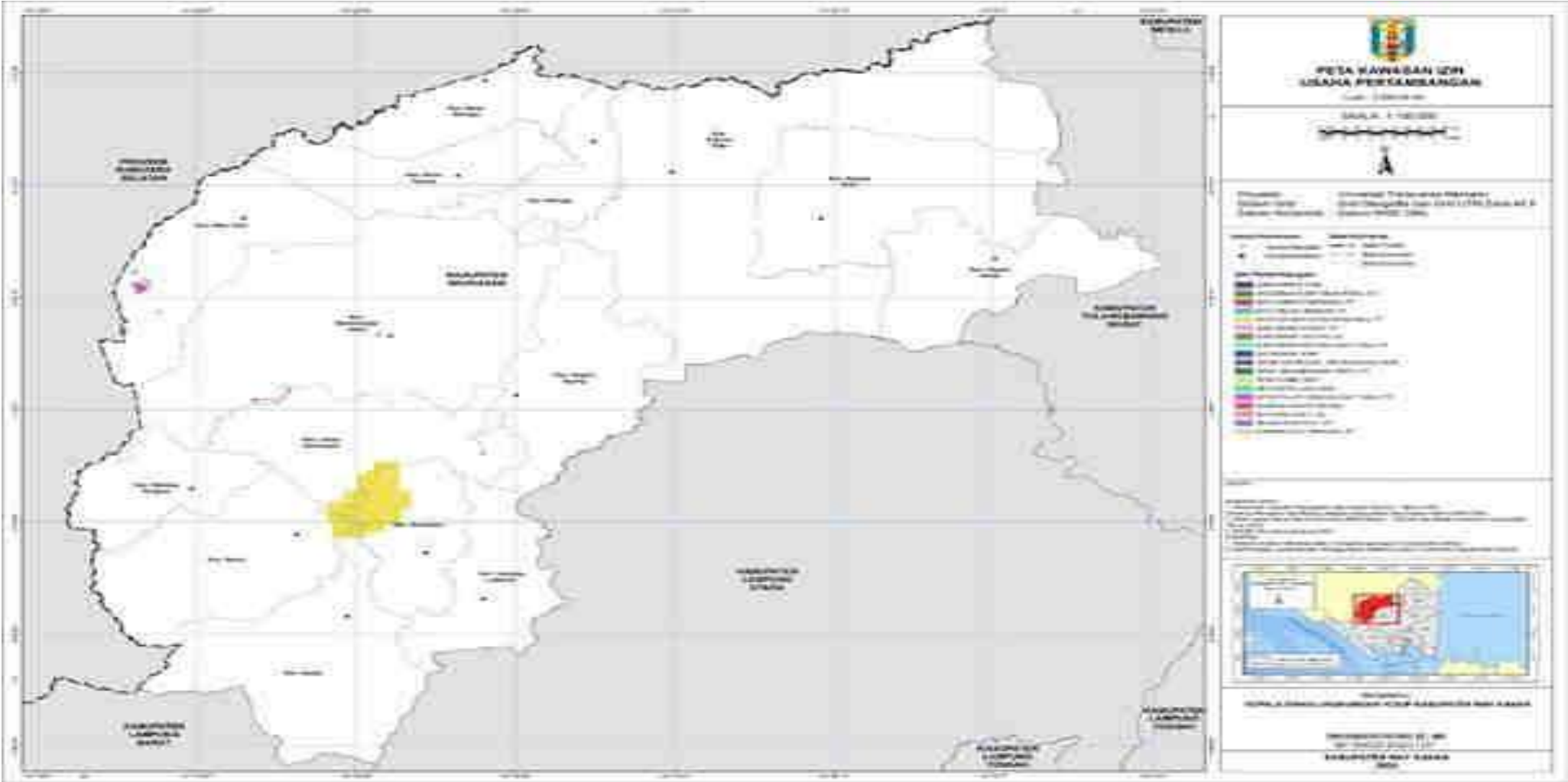
Tabel 2. 12 DAFTAR PERUSAHAAN PENERIMA IZIN TAMBANG DI KABUPATEN WAY KANAN

No	Perusahaan	Komoditas	Luas/Ha
1	AMRA ARPAN, SDR	Andesit	4,24
2	UMI SINAR LESTARI, CV	Andesit	16,01
3	CICI FARIDA, SDRI	Andesit	0,95
4	KENCANA SAKTI, CV	Andesit	1,96
5	BATU HELAU MAKMUR, PT	Andesit	9,85
6	DIFOR GESTA (KEC. NEGRI AGUNG), SDR	Andesit	1,16
7	INTAN FAJAR PERSADA (WAY TUBA), PT	Mangan	79,4
8	KALBADI (NEGRI AGUNG)	Andesit	5,72
9	BUMI SINAR SENTOSA (WAY TUBA), PT	Andesit	25,61
10	IPATI (BLAMBANGAN UMPU), PT	Andesit	14,34
11	FENCY AMIN, SDR	Andesit	1,88
12	SUMBER BATU PERSADA, PT	Andesit	24,07
13	NUGERAH BUKIT SEJAHTERA, CV	Trass	31,89
14	BUMI SINAR AGUNG, PT	Andesit	17,09
15	HERI AMIRULLAH, SDR	Andesit	21,51
16	BATU TUA WAY KANAN MINERAL, PT	Emas	3.623,99

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2021

Berdasarkan data perusahaan pertambangan, komoditas andesit merupakan yang paling dominan dengan 13 dari 16 perusahaan yang bergerak di sektor ini dan total luas wilayah tambang mencapai 179,88 hektare. Meskipun jumlahnya banyak, rata-rata luas tambang andesit per perusahaan relatif kecil dibanding komoditas lain. Sebaliknya, komoditas emas yang hanya dikelola oleh satu perusahaan, yaitu PT Batu Tua Way Kanan Mineral, menempati wilayah yang sangat luas, yakni 3.623,99 hektare, atau lebih dari 90% dari total luas tambang yang tercatat. Selain itu, terdapat satu perusahaan yang menambang mangan dengan luas wilayah 79,4 hektare, serta satu perusahaan lainnya menambang trass dengan luas 31,89 hektare.

Gambar 2. 3 PETA KAWASAN IZIN PERTAMBANGAN



Sumber: ESDM Provinsi Lampung Tahun 2021

a) Geologi

Keadaan formasi geologi di Wilayah Kabupaten Way Kanan terdiri dari Formasi Aluvium, Formasi Telesa Anggota Atas dan Menengah, Formasi Tufa Lempung, dan Formasi Andasit Tua dan Andasit Gunung Mapas. Deskripsi dari masing - masing formasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Formasi Aluvium membentuk formasi marin dan aluvial. Daerah ini umumnya datar sampai berombak. Tanah yang terbentuk di daerah ini didominasi oleh tanah - tanah Aluvial dan Regosol. Tanah - tanah ini lebih kurang setara dengan Dystropept Trophortent pada sistem taksonomi tanah. Formasi aluvium banyak ditemukan di Kecamatan Bahuga, Pakuan Ratu dan sekitarnya.
- 2) Formasi Telesa Anggota Atas dan Tengah, formasi Telesa Anggota Atas umumnya membentuk fisiografi dataran. Daerah ini umumnya datar, berombak sampai bergelombang. Tanah - tanah yang dibentuk di daerah ini didominasi oleh tanah - tanah Podolsik Merah Kuning yang lebih kurang setara dengan Hapludult, Dystropept pada sistem taksonomi tanah. Formasi ini ditemukan di Kecamatan bahuga, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu dan sekitarnya.
- 3) Formasi Tufa Lempung umumnya membentuk fisiografi vulkanik, yaitu dataran vulkan. Fisiografi ini pada umumnya terdiri dari daerah datar, berombak sampai bergelombang, dan pada tempat - tempat tertentu sering dijumpai daerah berbukit - bukit kecil. Tanah yang terbentuk di daerah ini umumnya adalah Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning, dan Latosol. Tanah - tanah ini ini lebih kurang setara dengan tanah - tanah Hapludult, Kandiudult, dan Dystropept pada sistem taksonomi tanah.
- 4) Formasi Andasit Tua dan Andasit Gunung Mapas umumnya membentuk fisiografi perbukitan dan pegunungan. Daerah ini umumnya berbukit - bukit dan sebagian berlereng terjal, sehingga kerusakan tanah akibat erosi memegang peranan

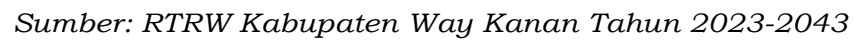
penting. Tanah - tanah yang terdapat di daerah ini adalah Latosol, Andosol dan Podsolik Coklat yang lebih kurang setara dengan tanah Kandiudult, Dystraudept dan Dystopept pada sistem taksonomi tanah. Untuk Kabupaten Way Kanan ini banyak ditemukan di Kecamatan Blambangan Umpu, Kasui, Banjit dan Baradatu.

Tabel 2. 13 LUAS GEOLOGI KABUPATEN WAY KANAN

NO	Formasi	Luas (Ha)
1	Air Benakat Formation	2.127,33
2	Alluvium	19.600,06
3	Bal Formation	398,54
4	Baong Formation	145,98
5	Cretaceous Granite	98,96
6	Dempo Volcanics	8.740,42
7	Gumai Formation	2.321,49
8	Kasai Formation	163,56
9	Kikim Formation	7.247,26
10	Lakitan Formation	2.010,32
11	Masurai Volcanics	19.526,24
12	Muara Enim Formation	20.582,09
13	Pesawaran Volcanics	25.826,27
14	Quarternary Volcanic	2.757,80
15	Ranau Formation	235.749,88
16	Sekincau Volcanics	4.523,85
17	Talangakar Formation	391,33
Total		352.211,37

Sumber : RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



b) Hidrologi

Kabupaten Way Kanan terdapat cukup banyak sungai. Sungai-sungai tersebut sebagian besar mengalir dari arah barat yang berbukit – bukit menuju ke arah timur yang landai. Hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigrasi. Selain itu juga memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan di sektor perikanan dan pertanian. Keberadaan sungai-sungai tersebut sangat penting bagi masyarakat Way Kanan yaitu menjadi sumber air utama, terutama ketika kekeringan melanda. Oleh sebab itu menjaga kelestarian sungai perlu dilakukan. Hal ini untuk menghindari persoalan daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

- Menjaga daerah catcment area, sehingga air hujan masih tetap tertangkap oleh hutan alam.
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lebih bijaksana, sehingga Sumber Daya Alam di wilayah DAS dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
- Menjaga kualitas air sungai, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat setempat yang mengandalkan sungai sebagai sumber tangkapan ikan.

Wilayah Kabupaten Way Kanan dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Way Umpu, Way Giham, Way Besai, Way Tahmi, Way Pisang dan Way Kanan. Sungai-sungai sebagian besar berfungsi sebagai drainase makro wilayah menuju laut Jawa di pantai Timur Lampung. Sungai-sungai tersebut merupakan bagian dari DAS Tulang Bawang dengan total Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 339.500 Ha. Way Umpu memiliki sub DAS terbesar (91.300 Ha) dengan pola aliran dendritik dan mengalir wilayah - wilayah Kecamatan Banjit, Bahuga, Blambangan Umpu, Kasui dan Pakuan Ratu. DAS kritis berada di sekitar wilayah Timur Kabupaten Way Kanan yang mencakup kecamatan Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu.

Tabel 2. 14 PANJANG SUNGAI DAN LUAS DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN WAY KANAN

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Catchment Area/ Daerah Aliran (km ²)
1	Way Kanan	51	1.198
2	Way Pisang	50	386
3	Way Umpu	100	1.179
4	Way Besai	113	870
5	Way Giham	80	506
6	Way Tahmi	60	448

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2025

Sementara itu ditinjau dari hidrogeologinya, Kabupaten Way Kanan terdiri dari 2 cekungan air tanah, yaitu Cekungan Air Tanah Metro - Kotabumi dan Cekungan Air Tanah Baturaja. Kedua cekungan tersebut memiliki akuifer produktif sedang yang menyebar, dan dapat menyuplai air bersih bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan.

c) Klimatologi

Daerah Kabupaten Way Kanan memilki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Temperatur rata-rata di daerah ini pada 30⁰ C. Secara umum Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi dua tipe iklim, yaitu pada bagian barat memiliki curah hujan cukup tinggi, berkisar antara 3000 mm – 3500 mm per tahun dan bagian timur memiliki curah hujan yang cukup rendah, berkisar antara 2000 mm – 3000 mm per tahun. Sementara itu jika diklasifikasikan ke dalam iklim menurut R. Oldeman, maka Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 3 iklim, yaitu:

1. Iklim B : Bulan basah 7-9 bulan, bulan kering < 2 bulan
Wilayah yang memiliki iklim B ini terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Kasui, Blambangan Umpu, dan Bahuga.
2. Iklim C1 : Bulan basah 5-6 bulan, bulang kering < 2 bulan
Wilayah yang memiliki iklim C1 ini terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bahuga, Blambangan Umpu,

Pakuan Ratu, Banjit, dan Baradatu.

3. Iklim C2 : Bulan basah 5-6 bulan, bulan kering 2-3 bulang
Wilayah yang memiliki iklim C2 ini terdapat di Kecamatan
Pakuan Ratu dan sekitarnya.

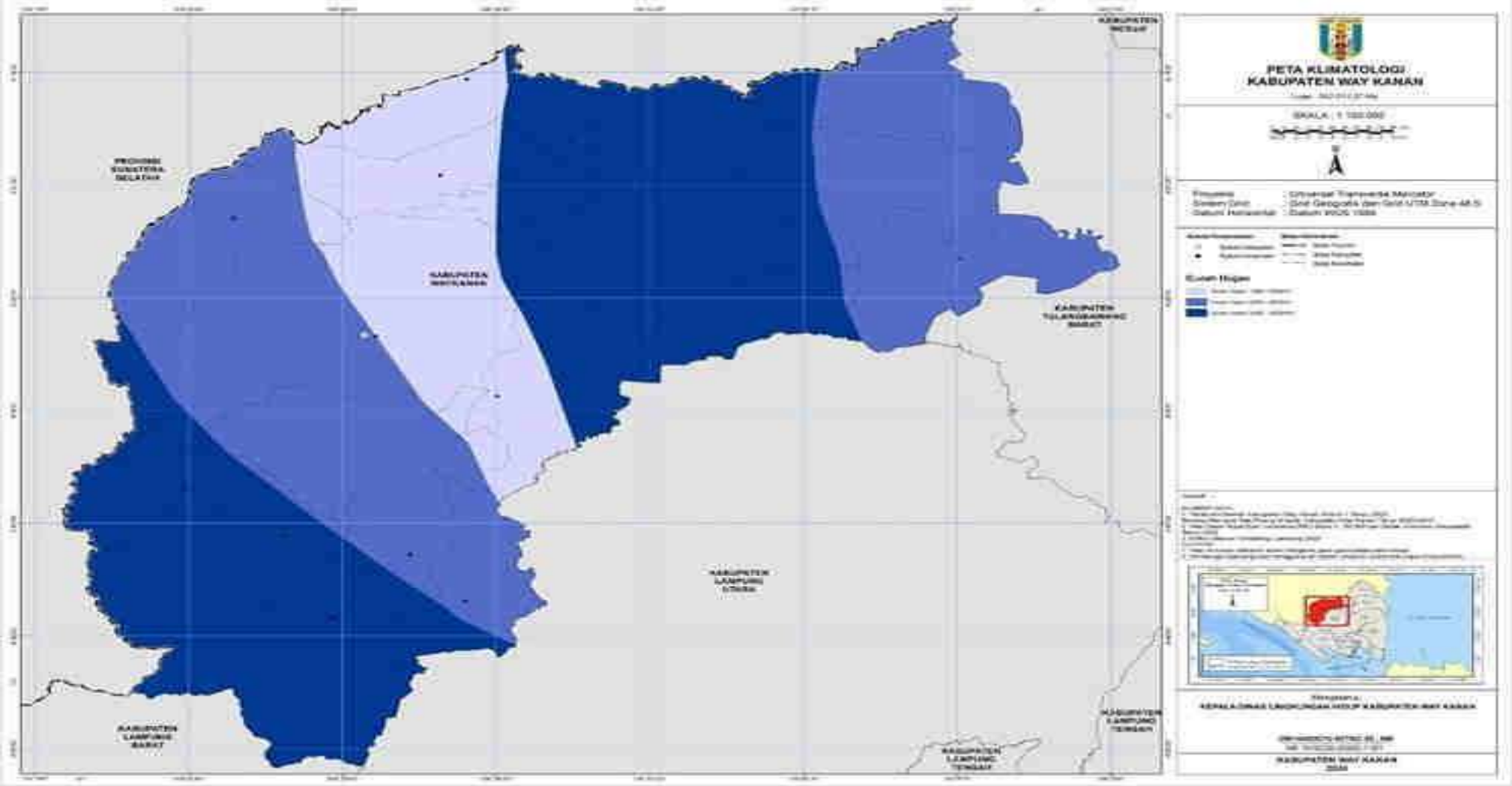
Berikut adalah tabel data rata-rata curah hujan tahunan
di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 15 RATA-RATA CURAH HUJAN TAHUNAN DI KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2022

Stasiun	Total Curah Hujan (mm/tahun)					Rata-Rata Curah Hujan Tahunan (mm/tahun)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Purwa Negara	3.722,0	3.331,0	2.354,0	2.156,5	2.559,0	2.824,5
Negeri Besar	1.504,0	1.754,0	2.883,0	1.971,5	2.891,0	2.200,7
Kasui Pasar 1	2.301,5	2.446,0	3.188,9	4.335,0	4.177,5	3.289,8
Way Tuba	2.212,0	2.140,6	2.655,3	2.509,3	2.203,9	2.344,2
Tulung Buyut	2.422,0	2.002,5	3.358,0	3.877,5	3.329,2	2.997,8
Bengkulu Rejo	2.138,0	2.184,0	2.707,0	2.363,0	2.832,0	2.444,8
Blambangan Umpu 1	2.792,0	2.601,5	2.107,0	2.253,1	3.824,2	2.715,6
Setia Negara	2.236,0	1.539,0	3.101,0	2.388,1	2.848,5	2.422,5
Tanjung Raya	2.869,0	2.655,0	3.175,0	3.011,0	2.282,0	2.798,4

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Lampung Tahun 2023.

Gambar 2. 5 PETA KLIMATOLOGI KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung Tahun 2023

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat menjabarkan kondisi umum daerah untuk mempertimbangkan arah pembangunan daerah. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
2. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

a) Daya Dukung Air

Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Air berbasis Ambang Batas dihitung Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, DDDT Air didapat dari hasil perhitungan selisih antara ketersediaan air yang dianalisis dari nilai jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air termasuk untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan jumlah penduduk.

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Way Kanan memiliki status DDDT Air yang belum terlampaui yang artinya ketersediaan sumber daya lebih besar dibandingkan kebutuhan. Beberapa area atau wilayah di Kabupaten Way Kanan memiliki status DDT Air terlampaui yang berarti ketersediaan sumber daya air jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan seperti di kecamatan Pakuan Ratu

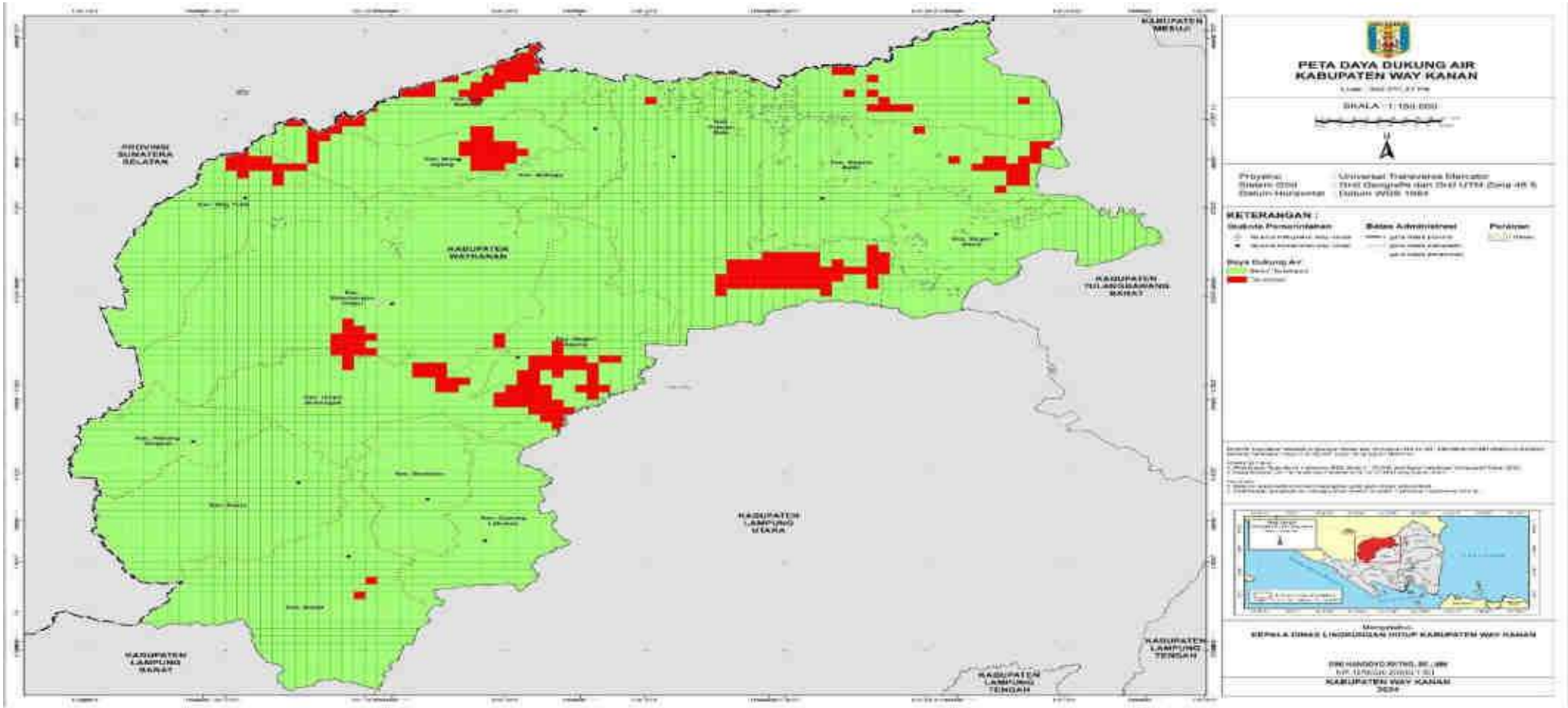
terdapat area seluas 6.177,71 Ha berstatus terlampaui. Detail luasan dan sebaran status Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Way Kanan terdapat pada Tabel dan peta dibawah ini:

Tabel 2. 16 SEBARAN STATUS DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG AIR KABUPATEN WAY KANAN

No.	Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui	Total (Ha)
1	Bahuga	9.508,89		9.508,89
2	Banjit	28.273,86	170,03	28.443,88
3	Baradatu	12.274,93		12.274,93
4	Blambangan Umpu	51.493,72	1.471,95	52.965,67
5	Buay Bahuga	8.925,79	2.915,88	11.841,67
6	Bumi Agung	12.118,72	2.581,09	
7	Gunung Labuhan	13.978,57		13.978,57
8	Kasui	23.439,65		23.439,65
9	Negara Batin	26.065,42	1.599,45	27.664,87
10	Negeri Agung	17.698,52	3.584,86	21.283,37
11	Negeri Besar	18.444,24	17,69	18.461,94
12	Pakuan Ratu	58.728,49	6.177,71	64.906,20
13	Rebang Tangkas	11.731,36		11.731,36
14	Umpu Semenguk	18.817,34	1.486,52	20.303,86
15	Way Tuba	19.463,93	1.243,50	20.707,44
Total		330.963,45	21.248,69	352.211,37

Sumber : SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

Gambar 2. 6 PETA DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG AIR DI KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019

b) Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi dan keseimbangan. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung berbagai kegiatan sehingga keluaran dari analisis daya dukung lahan berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan kendala yang memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan limitasi yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan. Daya dukung lahan (DDL) Kabupaten Way Kanan tahun 2022 didominasi oleh kelas lahan potensial dengan luas 252.076,32 Ha atau sekitar 71,56 % dari total luas wilayah. Data ini tidak jauh berbeda dengan data daya dukung lahan Provinsi Lampung untuk Kabupaten Way Kanan dengan persentase lahan potensial adalah 74,37%. Lahan potensial adalah lahan yang sangat baik untuk dilakukan budidaya, sebaliknya lahan limit adalah lahan yang harus dilarang untuk kegiatan budidaya. Detail sebaran luasan dapat dilihat pada Tabel dan Peta di bawah ini:

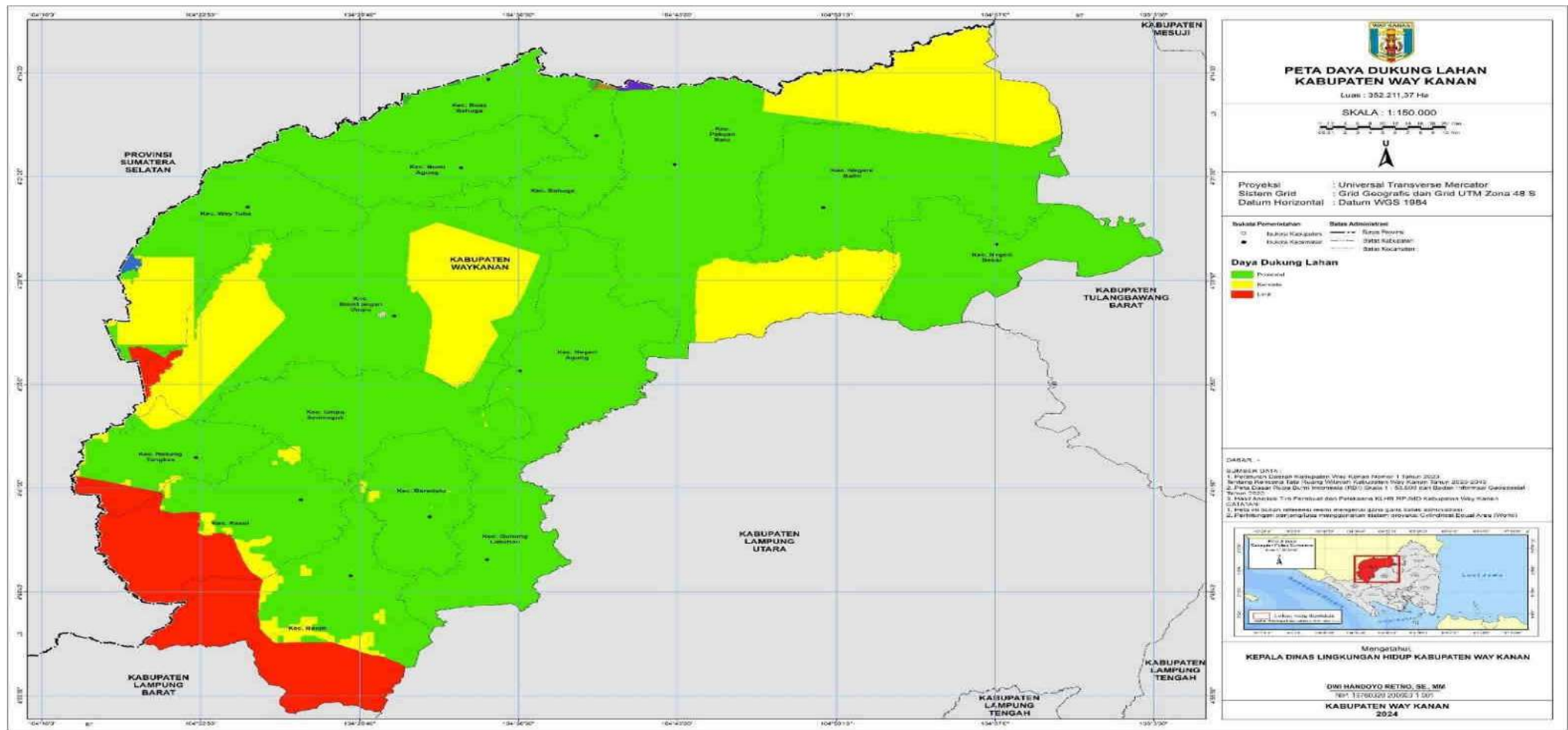
Tabel 2. 17 SEBARAN LUAS DAYA DUKUNG LAHAN
KABUPATEN WAY KANAN

No.	Kecamatan	Luas Daya Dukung Lahan (Ha)		
		Potensial	Kendala	Limitasi
1	Bahuga	9.500,17	-	-
2	Banjit	12.974,97	2.132,88	13.315,82
3	Baradatu	12.119,01	146,79	-
4	Blambangan Umpu	30.020,14	22.131,61	775,78
5	Buay Bahuga	11.832,87	-	-
6	Bumi Agung	14.457,96	-	-
7	Gunung abuhan	13.966,14	1,97	-
8	Kasui	12.251,90	1.571,77	9.599,84
9	Negara Batin	27.381,75	261,16	-
10	Negeri Agung	22.639,12	5,74	-
11	Negeri Besar	18.265,99	181,22	-
12	Pakuan Ratu	32.382,04	31.096,40	-

No.	Kecamatan	Luas Daya Dukung Lahan (Ha)		
		Potensial	Kendala	Limitasi
13	Rebang Tangkas	8.938,65	1.076,82	1.708,00
14	Umpu Semenguk	20.169,06	120,12	-
15	Way Tuba	14.804,36	5.757,80	362,15
Total		261.704,12	64.484,26	25.761,59

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029

Gambar 2. 7 PETA DAYA DUKUNG LAHAN TERBANGUN KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029

c) Daya Dukung Fungsi Lindung

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan daya dukung lingkungan, kondisi fungsi lindung di Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (KLHK, 2014), kondisi fungsi lindung suatu wilayah dapat diketahui dengan memperhitungkan luas dan jenis tutupan lahan serta tingkat kontribusi ekologis masing-masing jenis lahan yang ditunjukkan melalui koefisien fungsi lindung.

Kondisi daya dukung fungsi lindung ditentukan dengan cara mengalikan luas masing-masing jenis tutupan lahan dengan nilai koefisien fungsi lindungnya, lalu hasilnya dijumlahkan dan dibandingkan terhadap total luas wilayah. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung suatu kawasan, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. 18 KLASIFIKASI DAYA DUKUNG FUNGSI LIDUNG

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0,0 – 0,2
Rendah	0,2 – 0,4
Sedang	0,4 – 0,6
Baik	0,6 – 0,8
Sangat Baik	0,8 – 1,0

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Tahun 2014

Berdasarkan kondisi tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan, diketahui bahwa nilai daya dukung fungsi lindung saat ini adalah 0,28, yang termasuk dalam kategori “Rendah”. Nilai ini menunjukkan bahwa proporsi lahan yang memberikan fungsi lindung masih relatif kecil dibandingkan total luas wilayah. Rincian tutupan lahan beserta koefisien dan kontribusinya terhadap fungsi lindung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 19 TUTUPAN LAHAN DAN NILAI DAYA DUKUNG FUNGSI LINDUNG KABUPATEN WAY KANAN

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Fungsi Lindung	Koefisien x Luas (Ha)
1	Bandara	90,13	0,18	16,22
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.788,44	1,00	3.788,44
3	Perkebunan	92.680,63	0,42	38.925,86
4	Permukiman	19.412,27	0,18	3.494,21
5	Permukiman Transmigrasi	684,70	0,18	123,25
6	Pertanian Lahan Kering	72.418,26	0,21	15.207,83
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	153.528,76	0,21	32.241,04
8	Sawah	6.722,97	0,46	3.092,57
9	Semak Belukar	128,97	0,28	36,11
10	Semak Belukar Rawa	111,77	0,28	31,30
11	Tanah Terbuka	1.091,51	0,01	10,92
12	Tubuh Air	1.292,34	0,98	1.266,49
	Total	352.211,37	—	98.546,21

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Kondisi daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Way Kanan saat ini tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh dominasi lahan-lahan dengan kontribusi fungsi lindung yang relatif kecil, seperti lahan pertanian, permukiman, dan tanah terbuka. Rendahnya daya dukung ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan ekologi wilayah. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas tutupan lahan, seperti:

- Penguatan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau
- Restorasi atau rehabilitasi kawasan dengan fungsi lindung rendah
- Pengendalian konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun

Langkah-langkah tersebut penting dilakukan dalam kerangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan lingkungan di Kabupaten Way Kanan.

d) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan indikator penting dalam menjamin ketahanan wilayah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal ketersediaan dan pemenuhan pangan. Konsep ini merepresentasikan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Daya dukung pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produktivitas lahan pertanian, efisiensi pemanfaatan air, ketersediaan teknologi pertanian, akses terhadap pasar, serta dampak dari perubahan iklim.

Di Kabupaten Way Kanan, sistem daya dukung pangan dikembangkan melalui pendekatan sistem dinamik guna memproyeksikan kapasitas wilayah dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan kondisi produksi pangan. Pemodelan ini memperhitungkan pertumbuhan populasi, luas lahan pertanian, serta tren produktivitas lahan untuk mengetahui sejauh mana wilayah ini mampu menjaga kecukupan pangan dalam jangka menengah.

Berdasarkan hasil proyeksi dari tahun 2025 hingga 2029 pada Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029, diketahui bahwa Kabupaten Way Kanan masih berada dalam kondisi surplus pangan. Rasio daya dukung pangan (DDP) menunjukkan angka yang relatif stabil dan tinggi, mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan secara umum masih lebih besar daripada kebutuhan konsumsi penduduk. Meskipun terdapat sedikit tren penurunan angka rasio, kondisi ini tetap mencerminkan kapasitas produksi yang memadai dan efisiensi pengelolaan sumber daya yang cukup baik. Proyeksi daya dukung pangan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 20 PROYEKSI KONDISI DAYA DUKUNG PANGAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025–2029

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Rasio Daya Dukung Pangan (DDP)	15.54	15.33	15.12	14.92	14.71

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029

Hasil proyeksi ini memperkuat keyakinan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki potensi ketahanan pangan yang baik ke depan. Namun

demikian, upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya tetap perlu ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan daya dukung pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pertumbuhan penduduk.

e) **Daya Dukung Lahan Terbangun**

Daya dukung lahan terbangun ditentukan berdasarkan perhitungan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, serta luas lahan terbangun. jika nilai DDLB < 1 maka daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk, sementara jika nilai DDLB antara 1 hingga 3 maka daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang, dan jika nilai DDLB > 3 maka daya dukung lahan permukiman dapat dikategorikan baik.

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029, Lahan terbangun di Kabupaten Way Kanan berdasarkan tutupan lahan terbangun memiliki total luas 20.187,10 Ha terdiri dari Bandara 90,13 Ha, Permukiman 19.412,27 Ha dan Permukiman Transmigrasi 684,70 Ha. Kemudian luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan luas lahan terbangun menjadi sebesar 24.224,52 Ha. Maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Way Kanan dapat dihitung sebagai berikut :

$$DDL B = \frac{60\% \times 352.211,37 \text{ Ha}}{24.224,70 \text{ Ha}} = 8,71$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Way Kanan berada dalam kategori **BAIK**.

f) **Daya Tampung Lahan**

Daya tampung lahan merupakan kapasitas lahan untuk menampung kegiatan budidaya diatasnya. Penentuan daya tampung kabupaten Way Kanan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan (*supply of land*) dan kebutuhan lahan (*demand of land*). Bila SL > DL daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Berdasarkan Laporan KLHS

RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029, pada tahun 2024 status daya tampung lahan di Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan berada pada kondisi Surplus yang artinya masih mampu menampung kebutuhan lahan manusia dan kegiatannya. Pembangunan di wilayah tersebut juga masih dimungkinkan untuk bersifat ekspansif dan eksploratif lahan namun dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan pengendalian pada pertumbuhan penduduk. Detail status daya tampung lahan Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2. 21 STATUS DAYA TAMPUNG LAHAN KABUPATEN WAY KANAN

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Lahan Potensial (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)	Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
Bahuga	11.501	9.235,34	10,35	892,23	Surplus
Banjit	46.265	12.474,86	41,64	299,60	Surplus
Baradatu	44.092	10.807,60	39,68	272,35	Surplus
Blambangan Umpu	36.914	28.302,65	33,22	851,91	Surplus
Buay Bahuga	21.162	11.735,28	19,05	616,16	Surplus
Bumi Agung	28.075	14.545,33	25,27	575,65	Surplus
Gunung Labuhan	31.260	13.603,15	28,13	483,51	Surplus
Kasui	32.514	8.269,56	29,26	282,60	Surplus
Negara Batin	36.843	27.111,09	33,16	817,62	Surplus
Negeri Agung	38.519	20.826,95	34,67	600,77	Surplus
Negeri Besar	21.890	18.105,65	19,70	919,02	Surplus
Pakuan Ratu	45.020	33.526,15	40,52	827,44	Surplus
Rebang Tangkas	24.580	7.136,97	22,12	322,62	Surplus
Umpu Semenguk	32.786	19.080,91	29,51	646,65	Surplus
Way Tuba	25.450	17.314,81	22,91	755,94	Surplus
Total	476.871	252.076,32	429,18	587,34	Surplus

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029

D. Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan

1) Kondisi Energi

Gambaran kondisi ketahanan energi Kabupaten Way Kanan salah satunya dapat dilihat melalui kapasitas akses listrik rumah tangga. Pada tahun 2024, kondisi kelistrikan Kabupaten Way Kanan menunjukkan ketersediaan daya listrik yang cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Total daya terpasang dari PT.PLN (Persero) di seluruh kecamatan mencapai 122.009 kVA, dengan listrik yang berhasil terjual kepada pelanggan sebesar 177.631.985,50 KWh, sementara sebagian digunakan sendiri oleh PLN sebesar 2.351.274,12 KWh, dan terdapat susut atau kehilangan daya sebesar 35.591.960,26 KWh.

Tabel 2. 22 DAYA TERPASANG, PRODUKSI, DAN DISTRIBUSI LISTRIK PT. PLN (PERSERO) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

Kecamatan	Daya Terpasang (kVA)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
Banjit	11.321	15.320.674,64	218.527,18	2.657.404,00
Baradatu	13.031	17.502.067,16	245.275,35	3.497.311,39
Gunung Labuhan	7.956	10.693.344,91	150.133,77	2.108.967,75
Kasui	6.963	9.351.075,87	131.068,56	1.868.329,82
Rebang Tangkas	7.094	9.527.586,04	133.532,49	1.903.701,74
Blambangan Umpu	27.517	36.953.684,04	517.958,18	7.383.286,23
Way Tuba	3.920	5.264.747,57	73.792,89	1.051.888,04
Negeri Agung	7.592	11.139.957,58	139.857,42	2.394.595,81
Umpu Semenguk	159	213.726,98	2.995,69	42.702,31
Bahuga	2.918	3.918.798,04	54.927,50	782.969,50
Buay Bahuga	6.111	8.208.446,80	115.024,05	1.640.336,43
Bumi Agung	7.931	10.651.682,90	149.286,01	2.128.318,45
Pakuan Ratu	11.223	17.873.772,67	202.239,72	4.075.025,38
Negara Batin	8.029	13.504.291,12	142.481,35	2.745.747,42
Negeri Besar	4.244	7.508.179,21	74.173,96	1.311.375,99
Way Kanan	126.009	7.508.179,21	2.351.274,12	35.591.960,26

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Dari sisi aksesibilitas, jumlah pelanggan listrik rumah tangga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024,

tercatat sebanyak 118.696 rumah tangga telah menjadi pelanggan listrik PLN, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 117.310 pelanggan. Kecamatan dengan jumlah pelanggan terbanyak adalah Blambangan Umpu (19.353 pelanggan), diikuti oleh Banjit (12.785 pelanggan) dan Baradatu (12.558 pelanggan).

Tabel 2. 23 JUMLAH PELANGGAN LISTRIK KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020-2024

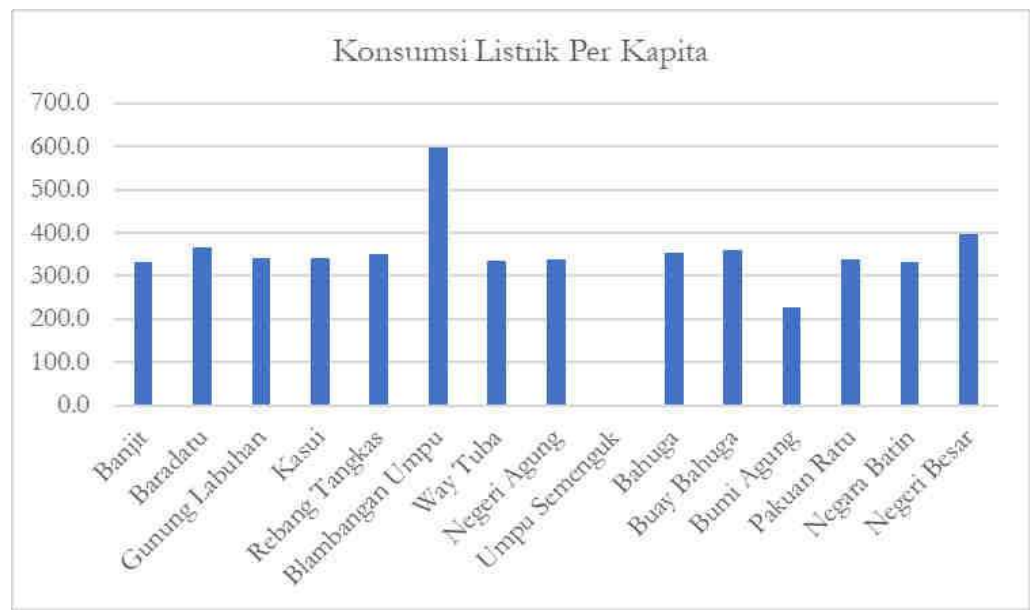
Kecamatan	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjit	9.487	9.776	10.069	11.131	12.785
Baradatu	9.958	10.263	10.570	11.685	12.558
Gunung Labuhan	6.411	6.608	6.806	7.524	8.754
Kasui	6.815	7.023	7.233	7.996	7.567
Rebang Tangkas	5.010	5.162	5.317	5.709	7.709
Blambangan Umpu	13.619	14.034	14.554	15.979	16.353
Way Tuba	5.372	5.502	5.702	6.304	3.592
Negeri Agung	7.725	7.961	8.199	7.740	7.740
Umpu Semenguk	2.724	2.869	3.043	3.171	3.171
Bahuga	2.609	2.689	2.770	3.063	3.231
Buay Bahuga	4.744	4.889	5.035	5.566	7.187
Bumi Agung	6.065	6.249	6.436	7.115	8.136
Pakuan Ratu	9.336	9.631	9.902	10.496	7.449
Negara Batin	7.715	7.950	8.185	8.394	8.051
Negeri Besar	5.111	5.268	5.426	5.999	4.413

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Sementara itu, konsumsi listrik perkapita menunjukkan seberapa banyak energi listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam satu tahun dimana rata-rata konsumsi listrik per kapita Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Way Kanan secara rata-rata mencapai 341,8 kWh per orang per tahun. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional, mencerminkan masih terbatasnya pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat.

Kecamatan Blambangan Umpu mencatatkan konsumsi listrik tertinggi, yang diduga disebabkan oleh fungsinya sebagai pusat administrasi dan ekonomi. Sebaliknya, konsumsi terendah terdapat di Kecamatan Bumi Agung, yang kemungkinan terkait dengan keterbatasan infrastruktur atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini menandakan perlunya pemerataan akses energi dan edukasi pemanfaatan listrik yang lebih optimal di seluruh kecamatan.

Grafik 2. 1 KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Way Kanan, 2025

Selanjutnya, pada porsi energi baru terbarukan di Kabupaten Way Kanan digambarkan dengan adanya penambahan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di awal tahun 2024. PLN mengoperasikan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Besai Kemu berkapasitas 2 x 3,5 Megawatt (MW) di Kecamatan Banjit yang ditaksir mampu memproduksi energi hijau sebesar 39 gigawatt hour (GWh) per tahun.

2) Kondisi Air

Tantangan seperti kekeringan, sanitasi, atau pencemaran air. Ketersediaan air bersih dan akses terhadap air minum layak merupakan aspek penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Way Kanan, kondisi ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti

sumber utama air minum rumah tangga, kualitas air sungai, serta tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung tahun 2024, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Way Kanan masih mengandalkan sumur terlindung (29,32%) dan sumur bor/pompa (35,65%) sebagai sumber utama air minum. Persentase penggunaan air minum dari PDAM (air leding) sangat rendah, yaitu hanya 0,51%, dan penggunaan air kemasan juga masih minim yaitu 2,26%. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk masih bergantung pada sumber air tanah yang disediakan secara mandiri.

Kualitas air permukaan di wilayah ini juga menjadi perhatian. Berdasarkan data indeks kualitas air sungai tahun 2023 dan 2024, sungai-sungai utama seperti Way Umpu, Way Besay, dan Way Tahmi memiliki nilai indeks kualitas air sebesar 70, yang masuk dalam kategori cukup baik, namun ada juga sungai seperti Way Neki yang hanya memperoleh skor 50, mengindikasikan adanya potensi pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan setempat.

Tabel 2. 24 INDEKS KUALITAS AIR MENURUT SUNGAI DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023-2024

Nama Sungai	2023	2024
Way Kanan	-	-
Way Pisang	70	-
Way Umpu	70	70
Way Besay	-	70
Way Tahmi	-	70
Way Neki	50	-

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, 2025

Di sisi lain, tantangan seperti kekeringan musiman, keterbatasan jaringan pipa air bersih, dan sanitasi yang belum optimal menjadi hambatan dalam menjamin akses air layak dan aman bagi seluruh masyarakat. Ketergantungan pada sumur dan mata air menjadikan masyarakat rentan terhadap penurunan kualitas maupun ketersediaan air saat musim kemarau.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan masyarakat, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Namun, distribusi dan ketersediaannya tidak selalu merata di seluruh wilayah, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan sumber air atau infrastruktur pelayanan air minum. Kabupaten Way Kanan, dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang beragam, menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih di beberapa kecamatan.

Berdasarkan *Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Way Kanan 2022*, cakupan pelayanan air minum perpipaan dari PDAM masih terbatas pada sebagian kecil penduduk. Sebagian besar masyarakat, khususnya di perdesaan, masih mengandalkan sumur gali, sumur bor, dan sumber air permukaan yang kualitasnya rentan terkontaminasi. Keterbatasan layanan ini semakin dirasakan di wilayah yang tergolong rawan air bersih, di mana jarak ke sumber air layak cukup jauh atau debit sumber air tidak mencukupi pada musim kemarau.

Tabel 2.25 WILAYAH RAWAN AIR BERSIH DI KABUPATEN WAY KANAN

No	Kecamatan	Kampung/Desa Rawan Air Bersih	Kondisi Rawan
1	Banjit	Juku Batu, Campang Lapan	Debit sumber air rendah pada musim kemarau
2	Baradatu	Banjar Mas, Gunung Katun	Sumber air jauh dari permukiman
3	Blambangan Umpu	Gunung Sangkaran, Banjar Sari	Kualitas air permukaan menurun di musim hujan
4	Kasui	Kotaway, Jaya Tinggi	Debit sumur bor rendah, kualitas air keruh
5	Rebang Tangkas	Madang Jaya, Tanjung Tiga	Sumber air permukaan musiman
6	Negeri Agung	Gedung Menong, Karya Agung	Air tanah dangkal berpotensi tercemar
7	Negeri Besar	Pagar Iman	Sumber air sangat terbatas pada kemarau

Sumber: *RISPAM Kabupaten Way Kanan, 2022*

Sebaran wilayah rawan air bersih menunjukkan bahwa permasalahan ini tersebar di berbagai kecamatan, baik di bagian utara maupun selatan kabupaten. Wilayah rawan umumnya berada di daerah yang jauh dari jaringan pelayanan PDAM atau memiliki kondisi hidrogeologi yang kurang mendukung, seperti tanah berbatu, sumur dengan kedalaman terbatas, atau sumber air permukaan yang mengering

pada musim kemarau. Beberapa kampung seperti Juku Batu, Banjar Mas, Kotaway, dan Pagar Iman menghadapi risiko kekurangan air bersih setiap tahun, sehingga warga harus mengambil air dari jarak yang lebih jauh atau membeli air dari luar wilayah.

Kondisi rawan air bersih di Kabupaten Way Kanan menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi strategis. Upaya yang perlu dilakukan antara lain memperluas cakupan pelayanan air minum perpipaan PDAM, mengembangkan sumber air alternatif yang berkelanjutan, serta membangun sarana penampungan air untuk menghadapi musim kemarau. Dengan pengelolaan yang tepat, risiko kekurangan air bersih dapat diminimalkan, sehingga kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat dapat terjaga.

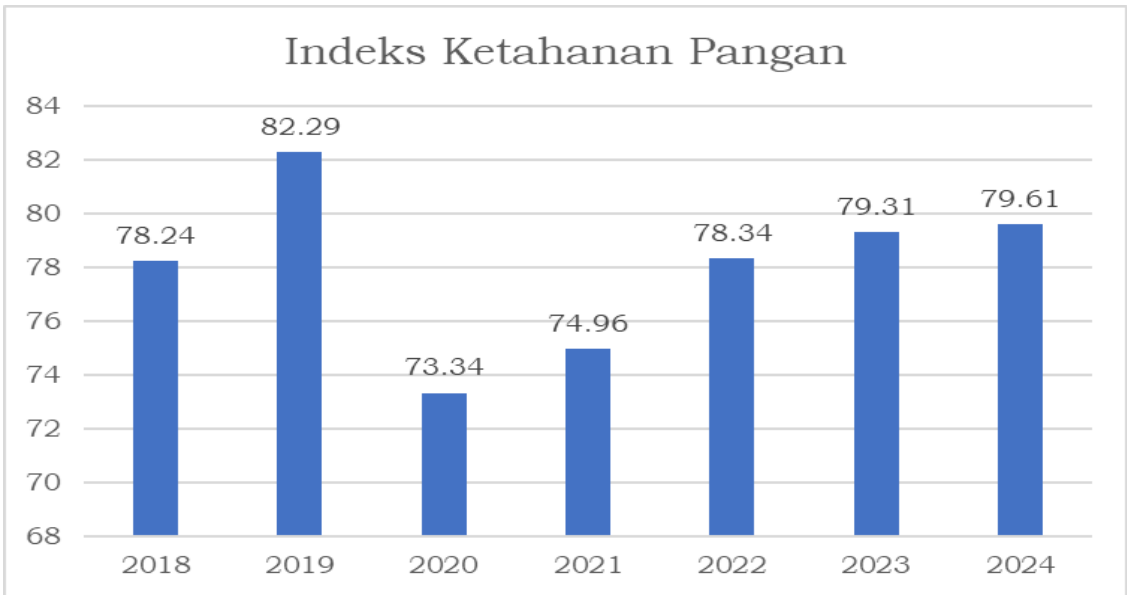
3) Kondisi Pangan

Kondisi pangan di Kabupaten Way Kanan mencerminkan sejauh mana ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara layak. Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai situasi pangan daerah, beberapa indikator digunakan untuk menggambarkan kondisi pangan Kabupaten Way Kanan, antara lain Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP), tingkat ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, serta ketersediaan lahan pertanian produktif yang menopang produksi pangan local. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan menjadi fondasi utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Kabupaten Way Kanan sebagai wilayah agraris memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dalam penyediaan pangan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkelanjutan. Ketahanan pangan di Kabupaten Way Kanan sendiri mengalami tren peningkatan selama tiga tahun terakhir berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) komposit yang dirilis oleh Badan Pangan

Nasional. Nilai IKP komposit tercatat sebesar 78,34 pada tahun 2022, meningkat menjadi 79,31 pada tahun 2023, dan mencapai 79,61 pada tahun 2024.

Grafik 2.2 INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan bertahap dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pada tahun 2022 dan 2023, indeks ketersediaan berada di atas 97, menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki pasokan pangan yang relatif memadai. Namun, tantangan masih terlihat pada dimensi pemanfaatan, dengan nilai indeks yang masih berada di bawah 70 (yakni 64,35 pada 2022 dan 66,18 pada 2023), mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi gizi dan perbaikan pola konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan, tren positif IKP menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan mulai menunjukkan hasil, namun perbaikan pada aspek pemanfaatan pangan dan keterjangkauan masih perlu menjadi fokus dalam perencanaan ke depan.

Selanjutnya, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) merupakan indikator yang mencerminkan persentase penduduk yang mengonsumsi energi di bawah

kebutuhan minimum. Nilai PKKP yang tinggi menunjukkan masih adanya kerentanan terhadap kekurangan pangan di tingkat rumah tangga, terutama dari sisi akses pangan yang memadai dan beragam. Di Kabupaten Way Kanan, tren PKKP dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, PKKP mencapai titik tertinggi sebesar 12,65%, yang mengindikasikan tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Namun, situasi ini mulai membaik secara konsisten, dengan penurunan menjadi 7,11% pada 2023, dan kembali turun menjadi 6,36% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan aksesibilitas dan distribusi pangan, serta peningkatan efektivitas program intervensi pangan yang telah dijalankan.

Grafik 2.3 PREVALENSI KETIDAK CUKUPAN KONSUMSI PANGAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Meskipun prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PKKP) di Kabupaten Way Kanan menunjukkan tren penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir dari 12,65% pada tahun 2022 menjadi 6,36% pada tahun 2024 upaya untuk menjamin keberlanjutan konsumsi pangan yang cukup dan merata tetap memerlukan perhatian serius, khususnya dari aspek

ketersediaan sumber daya produksi.

Salah satu faktor strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah adalah ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Lahan pertanian produktif memiliki peran vital dalam memastikan keberlanjutan pasokan bahan pangan pokok dari dalam wilayah. Berdasarkan data terbaru, luas lahan baku sawah (LBS) di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 tercatat sebesar 14.534,556 hektare. Luasan ini mencerminkan potensi yang cukup signifikan dalam mendukung produksi pangan lokal, khususnya komoditas padi sebagai sumber utama karbohidrat masyarakat. Namun demikian, tantangan terhadap keberlanjutan fungsi lahan pertanian masih cukup tinggi, terutama akibat tekanan alih fungsi lahan, fragmentasi kepemilikan, dan degradasi kualitas lahan.

Untuk itu, diperlukan langkah konkret dalam perlindungan dan pemanfaatan optimal lahan baku sawah sebagai bagian dari LP2B. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kapasitas produksi pangan, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi petani di daerah. Sinergi antara kebijakan tata ruang, perlindungan agraria, serta program intensifikasi dan diversifikasi pertanian menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa lahan pertanian yang ada dapat terus berkontribusi terhadap pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kabupaten Way Kanan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Aktivitas pertanian, perkebunan, hingga pertambangan berkontribusi terhadap perubahan penggunaan lahan, pencemaran lingkungan, serta penurunan kualitas ekosistem. Kondisi ini diperburuk oleh masih terbatasnya pengelolaan limbah, rendahnya cakupan layanan sanitasi layak, serta belum optimalnya sistem

pengumpulan dan pengolahan sampah.

Gambaran kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan akan disampaikan melalui beberapa indikator penting, seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi aman, timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan dan upaya maupun inovasi dalam pengendalian pencemaran.

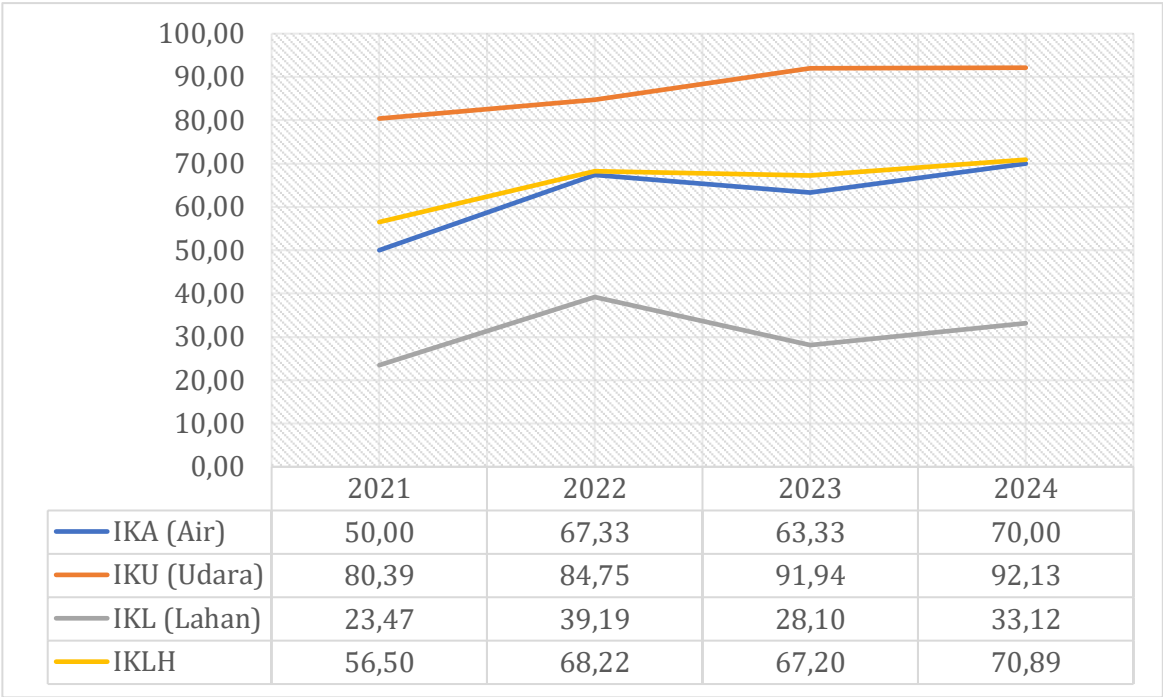
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif pada setiap komponennya. IKLH ini disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

- Selama periode 2021–2024, Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dari nilai awal 50,00 pada tahun 2021, IKA sempat melonjak ke 67,33 di tahun 2022, meskipun sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 63,33, kemudian kembali meningkat menjadi 70,00 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya upaya pemulihan kualitas air yang cukup berhasil, meskipun masih dibutuhkan penguatan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran sumber air.
- Indeks Kualitas Udara (IKU) tercatat sebagai komponen dengan nilai tertinggi dan peningkatan paling stabil. Pada tahun 2021, IKU berada di angka 80,39, kemudian terus meningkat hingga mencapai 92,13 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pengendalian pencemaran udara, seperti pengurangan emisi dari kendaraan bermotor dan penguatan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih menjadi tantangan terbesar. Meskipun sempat mengalami peningkatan dari 23,47 pada tahun

2021 ke 39,19 di tahun 2022, nilainya kembali menurun menjadi 28,10 di tahun 2023, dan hanya sedikit meningkat menjadi 33,32 di tahun 2024. Ketidakstabilan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap lahan akibat alih fungsi, degradasi, atau praktik pengelolaan yang belum berkelanjutan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan konservasi dan rehabilitasi lahan secara menyeluruh.

Grafik 2. 4 TREND INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)
TAHUN 2021-2024



Sumber: Aplikasi SITALA Tahun 2025

Secara keseluruhan, capaian IKLH Kabupaten Way Kanan menunjukkan tren yang positif selama periode 2021 hingga 2024. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengalami kenaikan konsisten setiap tahunnya, dari 56,50 pada tahun 2021 menjadi 70,89 pada tahun 2024. Peningkatan ini merupakan hasil akumulasi dari perbaikan pada tiga komponen utama: kualitas air, udara, dan lahan. Capaian ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan aspek lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kinerja IKLH yang belum mencapai kategori baik menandakan bahwa target-target pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD perlu terus diperkuat implementasinya. Diperlukan sinergi antar

perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, serta kesehatan untuk mendorong perbaikan komprehensif terhadap kualitas air, udara, dan lahan. Dengan begitu, arah pembangunan Kabupaten Way Kanan dapat semakin mengarah pada prinsip ramah lingkungan dan berketahanan jangka panjang.

2. Pengelolaan Sampah dan Fasilitas Pengolahan

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah menjadi isu penting seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang turut meningkatkan volume timbulan sampah.

Tabel 2. 26 DATA TIMBULAN SAMPAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024

Tahun	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2021	191.88	70.036,49
2022	192.02	70.086,13
2023	193.55	70.647,06
2024	195.91	71.506,86

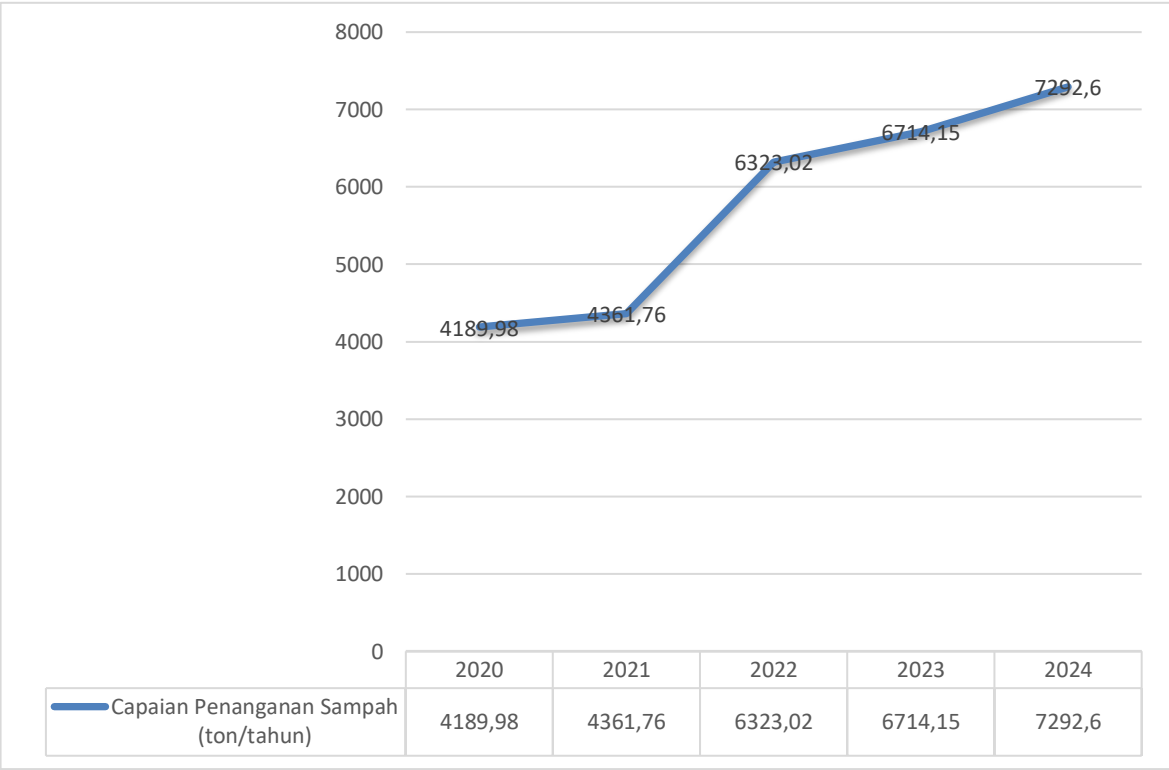
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Secara umum, terdapat tren peningkatan baik dalam jumlah sampah harian maupun tahunan. Pada tahun 2021, timbulan sampah harian tercatat sebesar 191,88 ton, dengan jumlah timbulan tahunan mencapai 70.036,49 ton. Angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022, yaitu menjadi 192,02 ton per hari dan 70.086,13 ton per tahun. Kenaikan terus berlanjut di tahun 2023, di mana timbulan harian meningkat menjadi 193,55 ton, dan timbulan tahunan menjadi 70.647,06 ton. Pada tahun 2024, jumlah sampah harian kembali naik menjadi 195,91 ton, dan timbulan tahunan mencapai angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 71.506,86 ton. Peningkatan timbulan sampah dari tahun ke tahun ini mencerminkan

bertambahnya aktivitas masyarakat, pertumbuhan penduduk, atau kurang optimalnya pengelolaan sampah. Data ini penting sebagai dasar perencanaan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Way Kanan

Peningkatan jumlah timbulan sampah tersebut perlu diimbangi dengan upaya penanganan yang optimal agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Lingkungan Hidup secara berkelanjutan melakukan berbagai program penanganan sampah, baik melalui peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan, penguatan armada pengangkut, maupun pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Grafik 2. 5 TREND CAPAIAN PENANGAN SAMPAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Data pada tabel menunjukkan adanya peningkatan capaian penanganan sampah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah sampah yang berhasil ditangani mencapai 4.189,98 ton per tahun. Angka ini meningkat menjadi 4.361,76 ton pada tahun 2021, kemudian naik signifikan pada tahun 2022 menjadi 6.323,02 ton. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 6.714,15 ton, hingga mencapai

angka tertinggi dalam periode ini pada tahun 2024 sebesar 7.292,60 ton.

Peningkatan capaian penanganan sampah ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya serius Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mengurangi timbunan sampah yang tidak terkelola. Namun, jika dibandingkan dengan total timbunan sampah tahunan, jumlah sampah yang tertangani masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan, inovasi teknologi pengolahan, dan perluasan peran serta masyarakat agar target pengelolaan sampah dapat tercapai secara lebih optimal di masa mendatang.

Selanjutnya, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana persampahan, termasuk tempat penampungan sementara (TPS), armada pengangkut, serta pengembangan fasilitas pengolahan seperti TPS 3R. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan pelibatan pihak swasta juga menjadi bagian integral dalam upaya penanganan sampah yang ramah lingkungan. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan guna mengoptimalkan pelayanan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta mendukung target nasional pengurangan sampah di tingkat daerah.

Layanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar hanya menjangkau wilayah pusat kota dan kecamatan tertentu, sedangkan di daerah pinggiran dan pedesaan masih minim atau bahkan belum terlayani. Praktik pembakaran sampah terbuka di pekarangan dan pembuangan ke badan air masih ditemukan, yang menunjukkan rendahnya kesadaran dan keterbatasan fasilitas pendukung pengelolaan sampah di masyarakat. Selain itu, kegiatan daur ulang dan pengomposan masih bersifat sporadis dan belum terkoordinasi secara sistematis.

Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Way Kanan juga masih terbatas. Saat ini hanya terdapat satu unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Blambangan Umpu dengan luas sekitar 3 hektar, yang masih menggunakan *Controlled Landfill*. Selain TPA, terdapat sekitar 30 unit Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di beberapa kecamatan, namun sebagian besar di antaranya tidak memiliki fasilitas pendukung seperti kontainer tertutup atau pemisahan sampah berdasarkan jenis. Pengelolaan TPS juga belum sepenuhnya dilakukan secara teratur, baik dari segi pengangkutan maupun

pemeliharaan.

Untuk mendukung upaya daur ulang dan pengurangan sampah, telah dibangun 2 unit TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di wilayah Blambangan Umpu dan Baradatu. Meskipun inisiatif ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkenalkan pengolahan berbasis masyarakat, kapasitas operasional dan cakupannya masih sangat terbatas. Fasilitas ini umumnya hanya melayani sebagian kecil masyarakat dan lebih berfokus pada pembuatan kompos serta pemilahan sampah plastik ringan.

3. Akses Sanitasi Aman dan Layak

Sanitasi yang aman dan layak merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di Kabupaten Way Kanan, isu sanitasi erat kaitannya dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik baik padat maupun cair.

Kondisi eksisting di Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan menghadapi tantangan besar dalam penyediaan layanan sanitasi yang aman dan merata. Pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah domestik rumah tangga baik berupa limbah padat maupun cair masih menjadi penyumbang utama permasalahan lingkungan di wilayah ini. Berdasarkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2052 menunjukkan bahwa sampah rumah tangga mendominasi jenis limbah domestik dengan komposisi antara 70-90% berupa sampah organik.

Tabel 2. 27 PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS
SANITASI YANG LAYAK MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2022-2024

No	Kecamatan	2024		2023		2022	
		Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
1	Banjit	37595	9399	37595	9399	37595	9399
2	Baradatu	39875	9969	39875	9969	39875	9969
3	Gunung Labuhan	21343	5336	21343	5336	21343	5336
4	Kasui	27823	6956	27823	6956	27823	6956
5	Rebang Tangkas	17119	4280	17119	4280	17119	4280
6	Blambang an Umpu	48267	12067	48247	12062	48247	12062
7	Way Tuba	15723	3931	15723	3931	15723	3931
8	Negeri Agung	23227	5807	23215	5804	23215	5804
9	Umpu Semenguk	1843	461	1827	457	1827	457
10	Bahuga	7919	1980	7919	1980	7919	1980
11	Buay Bahuga	16575	4144	16575	4144	16575	4144
12	Bumi Agung	17635	4409	17635	4409	17635	4409
13	Pakuan Ratu	24167	6042	24147	6037	24147	6037
14	Negara Batin	26679	6670	26659	6665	26659	6665
15	Negeri Besar	12234	3059	12234	3059	12234	3059
Jumlah :		338024	84506	337936	84484	337936	84484

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk dan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di 15 kecamatan di Kabupaten Way Kanan selama tiga tahun terakhir, yakni 2022, 2023, dan 2024. Secara umum, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan rumah tangga dengan akses sanitasi layak tetap stabil dari tahun ke tahun, dengan total penduduk sebanyak 337.936 jiwa dan total rumah tangga sekitar 84.484 unit di tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat sedikit menjadi 84.506 unit, sementara jumlah penduduk yang dilaporkan tetap sebesar 338.024 jiwa,

menunjukkan adanya penyesuaian atau pembaruan data.

Beberapa kecamatan yang mencatat jumlah penduduk dan rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi secara konsisten adalah:

- Blambangan Umpu (± 48.000 penduduk dan ± 12.000 rumah tangga),
- Baradatu (± 39.800 penduduk dan ± 9.969 rumah tangga), dan
- Banjit (± 37.595 penduduk dan ± 9.399 rumah tangga).

Sementara itu, Umpu Semenguk merupakan kecamatan dengan angka paling rendah, yakni sekitar 1.843 penduduk dan 461 rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada tahun 2024. Stabilitasnya angka-angka ini selama tiga tahun berturut-turut dapat menunjukkan dua hal: keberhasilan dalam mempertahankan capaian akses sanitasi yang layak, atau stagnasi dalam perluasan cakupan layanan sanitasi, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal seperti Umpu Semenguk dan Negeri Besar.

Secara keseluruhan, capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Way Kanan dapat dikategorikan baik, dengan cakupan yang relatif merata di hampir seluruh kecamatan. Meskipun peningkatannya dari tahun ke tahun belum terlalu signifikan, konsistensi angka capaian ini menunjukkan bahwa infrastruktur sanitasi telah menjangkau sebagian besar masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan kualitas dan pemerataan akses, khususnya di kecamatan dengan capaian terendah, perlu terus dilakukan agar target 100% akses sanitasi layak dapat terwujud.

Akses masyarakat Kabupaten Way Kanan terhadap fasilitas sanitasi yang layak menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2017, dari total penduduk sebanyak 441.922 jiwa, hanya sekitar **68%** yang telah memiliki akses terhadap jamban sehat, baik berupa jamban semi permanen maupun permanen. Sisanya masih mengandalkan jamban komunal atau bahkan belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak.

Tabel 2. 28 PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)
KABUPATEWAY KANAN TAHUN 2017-2024

No	Tahun	Jumlah Kk	Sharing/Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (Jssp)		Jamban Sehat Permanen (Jsp)		Kk/Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
			Jumlah Sarana	Jumlah Kk/ Penduduk Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah Kk/Penduduk Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah Kk/Penduduk Pengguna	Jumlah	%
1	2017	112.211	42	146	27.740	28.475	48.327	49.873	78.494	68,0
2	2018	114.531	84	302	38.455	40.256	48.889	54.747	95.305	67,9
3	2019	115.612	3.411	4.853	32.109	32.109	78.640	78.650	115.612	100,0
4	2020	122.375	2.281	3.460	27.515	30.446	84.017	88.469	122.375	100,0
5	2021	125.937	2.178	3.216	27.859	34.180	84.470	88.541	125.937	100,0
6	2022	127.726	1.376	2.562	30.410	34.920	78.588	90.244	127.726	100,0
7	2023	129.318	4.222	8.234	5.595	6.432	99.747	114.652	129.318	100,0
8	2024	132.239	2.926	5.707	4.485	5.156	105.597	121.376	132.239	100,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017- 2024

Pemerintah Kabupaten Way Kanan sendiri telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi tantangan sanitasi, antara lain:

- Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dasar, seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal skala kecil, penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), serta pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah, melalui edukasi tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kampanye stop buang air besar sembarangan (SBS), serta pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Kolaborasi lintas sektor dan lintas OPD, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka mendukung sistem sanitasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
- Penyusunan kebijakan dan pengawasan lingkungan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah serta pengujian berkala terhadap kualitas air limbah di lingkungan industri maupun permukiman.

Meskipun beberapa program telah dijalankan, tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengolahan air limbah, masih menjadi hambatan utama dalam upaya mencapai sanitasi layak dan aman. Untuk itu, arah kebijakan ke depan akan difokuskan pada:

- Perluasan cakupan layanan sanitasi komunal di kawasan rawan sanitasi.
- Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi.
- Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan melalui sistem

informasi terintegrasi.

4. Sistem Pengolahan Limbah Kabupaten Way Kanan

Pengelolaan air limbah di Kabupten Way Kanan saat ini masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan *Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Way Kanan 2022*, wilayah ini belum memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang beroperasi dan masih sepenuhnya menggunakan sistem Pengolahan Air Limbah Domestik. Seluruh pengelolaan limbah domestik masih dilakukan secara setempat (*on-site system*) seperti tangki septik individual, cubluk, atau pembuangan langsung ke badan air, yang sebagian besar belum memenuhi standar teknis kedap air dan aman bagi kesehatan lingkungan.

Capaian layanan pengelolaan air limbah domestik aman di wilayah perkotaan maupun perdesaan masih 0%, yang berarti belum ada rumah tangga yang mendapat pelayanan pengelolaan limbah dengan standar aman. Armada pengangkutan lumpur tinja (truk tinja) maupun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) juga belum tersedia.

Tabel 2.29 REKAPITULASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN WAY KANAN (2014–2020)

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Tahun Pembuatan
1	MCK ++	20 unit	2014–2015
2	Pembangunan Toilet Umum	15 unit	2016
3	MCK Kombinasi + IPAL Komunal	11 unit	2017
4	SPALD-T	17 unit	2018
5	IPAL Kombinasi MCK	12 unit	2019
6	IPAL Permukiman Kombinasi MCK	15 unit	2020
7	Tangki Septik Komunal	15 unit	2020
	Total	105 unit	

Sumber: Dinas PU Kabupaten Way Kanan, 2021

Walaupun telah dibangun 105 unit sarana dan prasarana air limbah domestik dalam periode 2014–2020, cakupan layanan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di seluruh wilayah kabupaten. Sebagian besar sarana bersifat komunal dan berdiri

sendiri tanpa jaringan perpipaan yang terhubung ke unit pengolahan terpusat, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai SPALD-T yang memenuhi standar teknis.

Tabel 2.30 AREA BERISIKO AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN WAY KANAN

Resiko	Kecamatan	Kampung
4	Kasui	Kota Way
3	Banjit	Simpang Asam, Pasar Banjit
	Baradatu	Banjar Mulya, Banjar Sari
	Kasui	Karang Lamtang, Kasui Pasar, Jaya Tinggi, Tanjung Kurung
	Rebang Tangkas	Madang Jaya, Tanjung Tiga, Beringin Jaya
	Way Tuba	Bukit Harapan
	Negeri Agung	Bandar Dalam, Karya Agung, Tanjung Rejo, Kota Bumi Way Kanan, Gedung Menong, Gedung Harapan, Rejo Sari, Sumber Rejeki
	Umpu Semenguk	Panca Negeri, Ojo Lali
	Pakuan Ratu	Tanjung Serupa, Serupa Indah, Karang Agung
	Negeri Batin	Karta Jaya
	Negeri Besar	Pagar Iman

Sumber: Dinas PU Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Secara teknis, SPALD-T harus dilengkapi dengan jaringan perpipaan limbah domestik yang menghubungkan rumah tangga ke instalasi pengolahan terpusat, memiliki unit pengolahan (IPAL) yang memenuhi baku mutu efluen, serta dilengkapi dengan armada pengangkutan lumpur tinja untuk pemeliharaan sistem. Selain itu, dibutuhkan kelembagaan pengelola yang jelas, pendanaan operasional yang berkelanjutan, serta sarana pendukung seperti akses jalan, listrik, dan air bersih menuju unit pengolahan.

Di Kabupaten Way Kanan, hampir semua persyaratan tersebut belum terpenuhi. Tidak ada jaringan perpipaan limbah domestik yang terintegrasi, IPLT belum tersedia, armada pengangkut lumpur tinja tidak ada, dan sistem pengurasan lumpur tinja terjadwal belum berjalan. Sarana yang ada saat ini sebagian besar adalah tangki septik individual atau komunal yang berdiri sendiri tanpa sistem pengolahan lanjutan. Kondisi ini menyebabkan layanan pengelolaan limbah aman berada pada angka 0%, sehingga risiko pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat tetap tinggi.

Melihat tingginya wilayah berisiko, rendahnya capaian layanan aman, dan ketidaksiapan infrastruktur serta kelembagaan, pengembangan SPALD-T di Kabupaten Way Kanan menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa langkah terintegrasi untuk membangun sistem pengelolaan terpusat, masalah pencemaran air tanah dan sungai, penyebaran penyakit berbasis air, serta penurunan kualitas lingkungan akan semakin sulit dikendalikan. Investasi pada SPALD-T bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

5. Kawasan Kumuh

Luasan kumuh berdasarkan data pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung menunjukkan bahwa luasan kumuh di Kabupaten Way Kanan seluas 11.44 Ha pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 capaian penanganan sebesar 2.66 Ha dan sisa luas kumuh adalah 8.78 Ha (SK: B.236/IV.08-WK/HK/2021). Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024, terdapat 4 kecamatan yang termasuk dalam Kawasan permukiman kumuh.

Tabel 2.31 TINGKAT KEKUMUHAN KABUPATEN WAY KANAN

No.	Kecamatan	Luas Kumuh (Ha)	Total Dusun	Jumlah KK terdampak	Total Unit Bangun	Tingkat Kekumuhan
1.	Negeri Agung	13.84 Ha	2	114	141	Ringan
2.	Kasui	13.60 Ha	4	297	304	Ringan
3.	Umpu Semenguk	15.7 Ha	4	213	261	Ringan
4.	Banjit	11.32 Ha	3	420	420	Ringan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat, 2024

Data tingkat kekumuhan di Kabupaten Way Kanan pada tabel diatas menunjukkan beberapa seluruh wilayah yang tercatat memiliki tingkat kekumuhan kategori ringan, dengan variasi luas kawasan kumuh, jumlah dusun, jumlah kepala keluarga (KK) terdampak, serta total unit bangunan yang ada.

Kecamatan Negeri Agung memiliki luas kawasan kumuh sebesar

13,84 hektar yang tersebar di 2 dusun, dengan jumlah KK terdampak sebanyak 114 dan total unit bangunan sebanyak 141. Sementara itu, Kecamatan Kasui memiliki luas kawasan kumuh hampir setara, yaitu 13,60 hektar, namun dengan jumlah dusun terdampak lebih banyak yaitu 4 dusun, melibatkan 297 KK dan 304 unit bangunan.

Kecamatan dengan kawasan kumuh terluas adalah Umpu Semenguk, yaitu seluas 15,7 hektar, juga mencakup 4 dusun, dengan jumlah KK terdampak sebanyak 213 dan 261 unit bangunan. Di sisi lain, Kecamatan Banjit mencatat luas kawasan kumuh terkecil sebesar 11,32 hektar, namun dengan jumlah KK dan unit bangunan terdampak tertinggi, masing-masing sebanyak 420.

Meskipun tingkat kekumuhan di keempat kecamatan tersebut masih tergolong ringan, jumlah penduduk dan bangunan yang terdampak menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam upaya penanganan dan pencegahan berkembangnya kawasan kumuh di Kabupaten Way Kanan.

6. Upaya dan Inovasi Pengendalian Pencemaran

Pemerintah Kabupaten Way Kanan menunjukkan komitmen serius dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan melalui sejumlah kebijakan dan langkah konkret. Salah satu respon utama adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran, terutama yang berasal dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi vertikal, seperti Kepolisian dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk melakukan operasi gabungan dalam menertibkan kegiatan PETI di sepanjang Sungai Way Umpu dan Way Tahmi yang diketahui mencemari badan air secara signifikan.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kapasitas pemantauan lingkungan dengan melakukan pengukuran berkala terhadap kualitas air sungai dan udara perkotaan melalui dukungan Dinas Lingkungan Hidup. Program-program ini tidak hanya berfokus pada penanggulangan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan. Pemasangan alat monitoring kualitas udara

berbasis passive sampler di beberapa zona strategis menjadi contoh langkah preventif yang diambil untuk mendeteksi pencemaran sejak dini.

Langkah rehabilitasi juga di ambil Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai elemen penting dalam strategi jangka menengah dan panjang. Upaya ini mencakup kegiatan pemulihan ekosistem yang rusak akibat pencemaran, terutama di daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak kegiatan pertambangan dan deforestasi. Rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan biofisik seperti penanaman kembali vegetasi riparian (daerah sempadan sungai), penyediaan tanaman penutup tanah, serta normalisasi alur sungai untuk meningkatkan kapasitas daya tampung dan memperbaiki kualitas air secara alami.

Dalam bidang kehutanan dan tata guna lahan, Kabupaten Way Kanan bekerja sama dengan Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Sekampung (BPDAS-WSS) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung untuk menyusun rencana teknis rehabilitasi lahan kritis dan perlindungan fungsi hidrologis kawasan hutan. Di sisi lain, pemerintah juga menggalakkan pembentukan dan revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH) baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas udara dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam mendorong pendekatan inovatif, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada transformasi sosial dan kelembagaan. Salah satu bentuk inovasi yang diinisiasi adalah pengembangan sistem insentif dan disinsentif lingkungan, yang mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan limbah dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program seperti Bank Sampah, edukasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pelibatan sekolah dan kelompok masyarakat dalam kegiatan konservasi menjadi bagian penting dari pendekatan partisipatif yang inovatif.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi

dengan universitas, lembaga riset, dan LSM untuk mendukung riset aplikatif dalam teknologi pengolahan limbah dan konservasi biodiversitas. Misalnya, inisiasi riset mikroorganisme lokal untuk pengolahan limbah organik skala rumah tangga dan komunitas menjadi pupuk kompos. Pemerintah juga memperkuat peran Forum DAS sebagai wadah sinergi multi-pihak yang mengintegrasikan upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengawasan pencemaran dalam satu platform terpadu yang berkelanjutan.

7. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Way Kanan merupakan pilar penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan memastikan pembangunan berlangsung berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, dan tekanan terhadap sumber daya alam menimbulkan berbagai tantangan, termasuk konflik pemanfaatan lahan, pencemaran, dan bencana ekologis. Upaya penegakan hukum diwujudkan melalui pengawasan, pembinaan, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran, dengan dukungan strategi pengelolaan berbasis wilayah dan kolaborasi multipihak.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2052, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi fokus penegakan hukum lingkungan, di antaranya:

1. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang bersentuhan langsung dengan badan air, mengakibatkan kerusakan bentang alam dan pencemaran sungai.
2. Sampah dan limbah rumah tangga yang tidak diolah dan dibuang ke sungai.
3. Penangkapan ikan dengan bahan kimia/beracun yang dilarang pemerintah.
4. Pencemaran limbah industri yang memengaruhi kualitas air dan udara.
5. Penurunan debit air sungai yang mengancam ketahanan air untuk pertanian.

Tabel 2.32 PENGAWASAN DI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020-2024

No	Nama Instansi/Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH	✓	✓	✓	✓	✓
2	PT. MAHAMERU AKSARA AGRI	✓	✓	✓	✓	✓
3	PT. PALM LAMPUNG PERSADA	✓	✓	✓	✓	✓
4	PT. KARTIKA MANGESTITAMA	✓	✓	✓	✓	✓
5	PT. WAY KANAN SAWITINDO MAS	✓	✓	✓	✓	✓
6	PT. MARDEC SIGER WAY KANAN	✓	✓	✓	✓	✓
7	PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA	✓	✓	✓	✓	✓
8	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII	✓	✓	✓	✓	✓
9	PT. AGUNG MULYA BUNGA TAPIOKA	✓	✓	✓	✓	✓
10	PT. BUDI LAMPUNG SEJAHTERA	✓	✓	✓	✓	✓
11	PT. BUMI MADU MANDIRI	✓	✓	✓	✓	✓
12	PT. INHUTANI V	✓	✓	✓	✓	✓
13	CV. BUKIT MULTI ANUGRAH	✓	✓	✓	✓	✓
14	CV. TIRTHA WANDHIRA	✓	✓	✓	✓	✓
15	CV. KENCANA SAKTI	✓	✓	✓	✓	✓
16	CV. GUNUNG MAS PUTRA KENCANA	✓	✓	✓	✓	✓
17	CV. GAJAH MADA INTERNUSA	✓	✓	✓	✓	✓
18	CV. 555	✓	✓	✓	✓	✓
19	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM	✓	✓	✓	✓	✓
20	PUSKESMAS BLAMBANGAN UMPU	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Data pengawasan periode 2020–2024 menunjukkan adanya 20 subjek pengawasan, mencakup perusahaan perkebunan, industri pengolahan, jasa, dan fasilitas publik seperti rumah sakit serta puskesmas. Pemeriksaan dilakukan setiap tahun, yang ditandai dengan verifikasi kepatuhan pada dokumen lingkungan dan penerapan pengelolaan lingkungan. Sebagian besar objek pengawasan menunjukkan kepatuhan yang baik, meskipun masih ditemukan catatan teknis pada beberapa entitas, seperti kurangnya pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau keterlambatan pelaporan berkala. Temuan tersebut ditindaklanjuti melalui pembinaan, rekomendasi perbaikan, dan, bila perlu, tindakan hukum sesuai peraturan.

Strategi pengawasan diimplementasikan secara spesifik di tiap kecamatan, misalnya:

- Gunung Labuhan: pengawasan tambang batu andesit, pencegahan pencemaran udara, dan adaptasi bencana banjir.
- Baradatu: monitoring pertambangan liar, pencegahan pencemaran limbah karet dan peternakan, serta pengawasan industri veneer.
- Umpu Semenguk: pencegahan pencemaran sungai akibat PETI, pengawasan industri veneer, dan perlindungan ekosistem budaya.
- Pakuan Ratu: pengawasan industri tapioka, gula, dan karet, serta pencegahan pencemaran akibat pertambangan.

Selain itu, pengawasan juga menjadi bagian penting dalam pemeliharaan dan perlindungan sumber daya air, yang mencakup pemantauan aktivitas perusahaan di daerah tangkapan air dan pencegahan kerusakan kawasan lindung. Pada isu bencana alam, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, dan longsor, pengawasan diarahkan untuk menghentikan aktivitas ilegal di sempadan sungai maupun kawasan hutan guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Dukungan dari BKSDA juga dimanfaatkan untuk penanganan konflik yang melibatkan kawasan konservasi atau satwa liar.

Dengan penerapan pengawasan yang terencana, pembinaan yang berkelanjutan, dan penegakan hukum yang tegas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi potensi konflik. Sinergi antar-OPD, aparat penegak hukum, BKSDA, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Ke depan, pengawasan akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan keterlibatan publik, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terjaga untuk generasi mendatang.

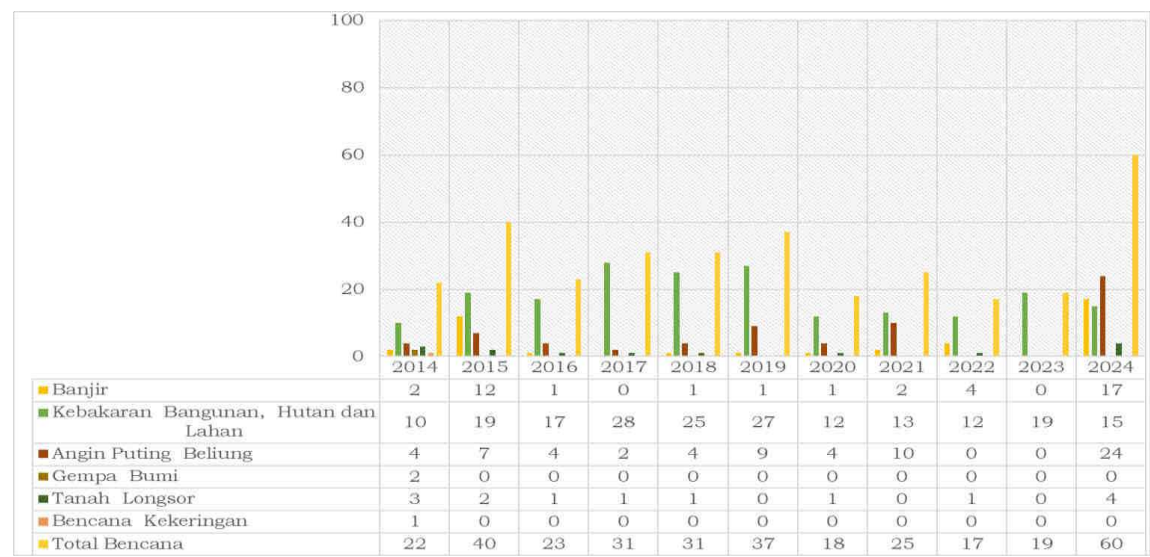
F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Kejadian Bencana di Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan memiliki kondisi fisik wilayah yang sangat variatif, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dengan kemiringan lahan mencapai lebih dari 40%, serta dilalui oleh sejumlah daerah aliran sungai. Kondisi ini menjadikan beberapa wilayah berpotensi rawan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dalam kurun waktu 2014 hingga 2024, tercatat sebanyak 355 kejadian bencana, dengan bencana

kebakaran bangunan, hutan, dan lahan sebagai jenis bencana yang paling sering terjadi, yakni sebanyak 198 kejadian. Tahun 2017 masih menjadi tahun dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi, yaitu 28 kejadian.

Grafik 2. 6 KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2014-2024



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028

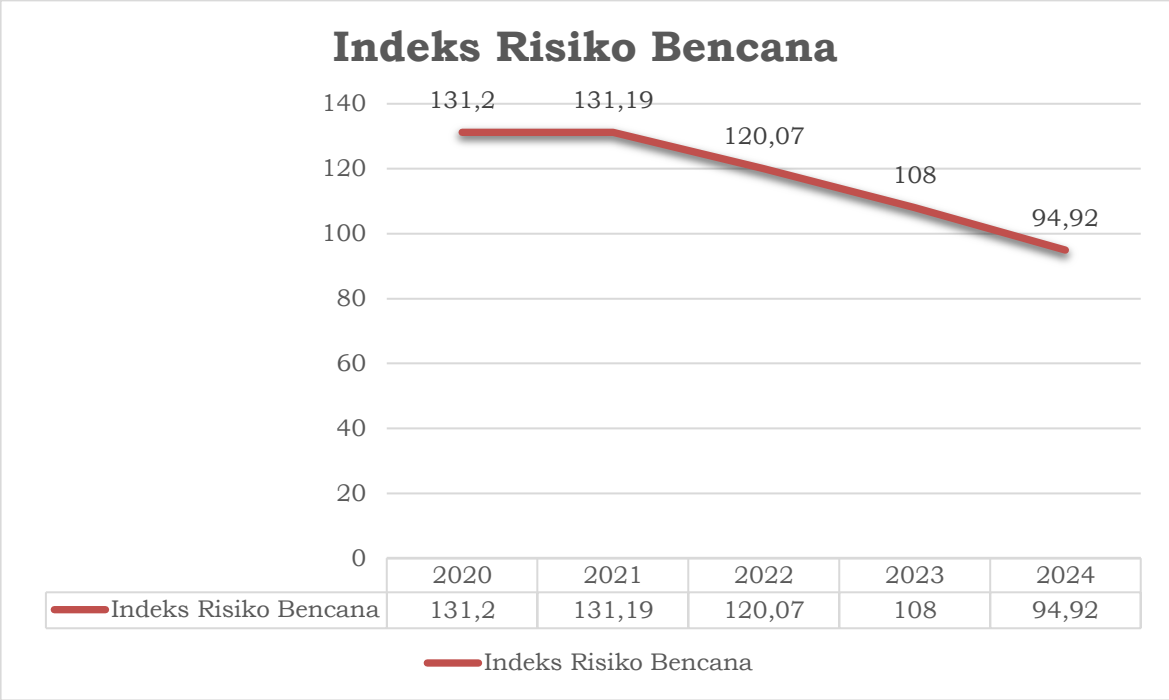
Namun, pola kejadian bencana menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan jumlah bencana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 60 kejadian. Lonjakan ini terutama disumbang oleh peningkatan tajam pada bencana angin puting beliung sebanyak 24 kejadian, dan banjir sebanyak 17 kejadian. Jenis bencana lain yang juga terjadi dalam periode ini meliputi tanah longsor, gempa bumi, dan kekeringan, namun dengan frekuensi yang lebih rendah dan tersebar tidak merata antar tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan memerlukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang adaptif terhadap jenis bencana yang semakin beragam dan intensitas yang semakin meningkat.

2. Indeks Risiko Bencana

Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat ketangguhan suatu wilayah terhadap bencana adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Berdasarkan data dari Trend Indeks Risiko Bencana dari InaRISK BNPB, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data dari Portal InaRISK BNPB, terlihat bahwa indeks risiko bencana mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2020, indeks berada pada angka 131,2, sedikit menurun di tahun 2021 menjadi 131,19, lalu penurunan mulai terasa di tahun 2022 menjadi 120,07. Tren ini terus berlanjut hingga mencapai 108 pada tahun 2023 dan 94,92 pada tahun 2024.

Grafik 2.7 TREND INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber : Portal InaRisk BNPB Tahun 2025

Penurunan ini mencerminkan peningkatan kapasitas daerah dalam pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana, yang sejalan dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Way Kanan 2024–2028 dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025–2029.

RPB Kabupaten Way Kanan menetapkan lima isu strategis utama dalam penanggulangan bencana, antara lain: (1) optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan; (2) peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana; (3) integrasi isu bencana dalam rencana pembangunan; (4) penguatan koordinasi antar pihak; dan (5) pemenuhan

sarana prasarana serta pengelolaan anggaran penanggulangan bencana. Hasil IRB menjadi dasar penetapan prioritas lokasi dan jenis bencana yang memerlukan intervensi program, seperti penguatan pengelolaan DAS untuk wilayah rawan banjir (Banjit dan Negeri Besar), pengendalian alih fungsi lahan di wilayah rawan longsor (Banjit), serta peningkatan sistem peringatan dini dan kapasitas tanggap darurat di wilayah rawan cuaca ekstrem dan kebakaran hutan (Blambangan Umpu, Pakuan Ratu).

Dengan demikian, integrasi IRB ke dalam RPB tidak hanya menjadi alat pemantauan capaian penurunan risiko bencana, tetapi juga sebagai acuan penentuan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana. Hasil analisis IRB digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang tercantum dalam RPB — seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan sarana-prasarana penanggulangan bencana — tepat sasaran sesuai karakteristik risiko di setiap kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Way Kanan yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan

● **Indeks Risiko Bencana Banjir**

Berdasarkan Laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028 diketahui bahwa secara umum Kabupaten Way Kanan berada dalam kategori kelas risiko banjir sedang. Luas wilayah yang termasuk dalam kategori risiko banjir mencapai 16.405,38 hektar, yang sebagian besar, yaitu sekitar 14.976,36 hektar, berada pada kelas risiko rendah. Sementara itu, luas wilayah dengan risiko sedang tercatat sebesar 1.429,02 hektar, dan tidak terdapat wilayah dengan risiko tinggi.

Tabel 2.33 KELAS RISIKO BENCANA BANJIR KABUPATEN WAY KANAN

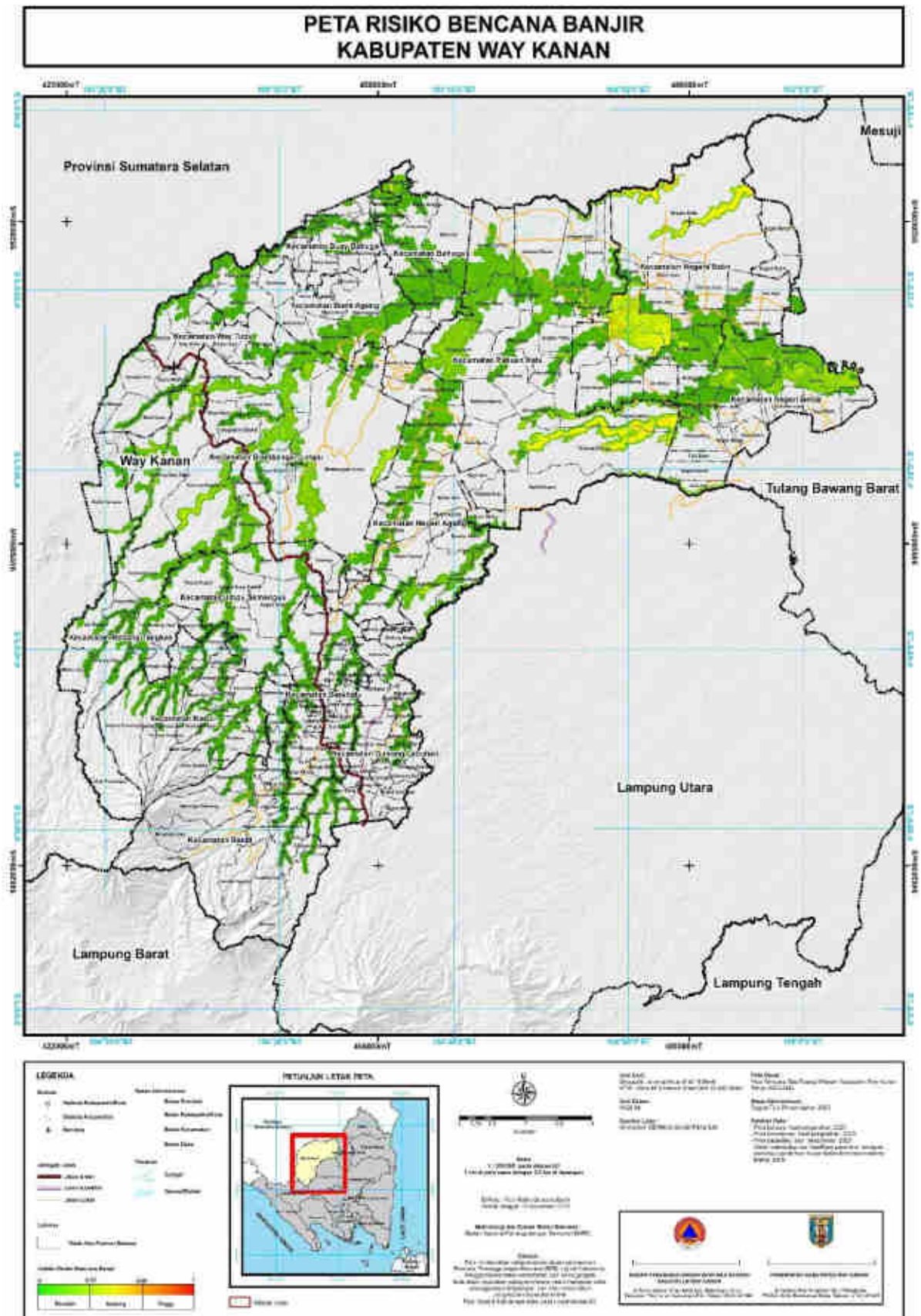
No	Kecamatan	Risiko			Total Luas (ha)	Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Blambangan Umpu	1.619,46	80,28	-	1.699,74	Rendah
2	Kasui	1.126,89	596,16	-	1.723,05	Sedang
3	Banjit	1.533,33	440,82	-	1.974,15	Rendah
4	Baradatu	817,92	3,24	-	821,16	Rendah

No	Kecamatan	Risiko			Total Luas (ha)	Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
5	Bahuga	688,59	0,00	-	688,59	Rendah
6	Pakuan Ratu	2.261,97	0,00	-	2.261,97	Rendah
7	Negeri Agung	1.171,89	8,82	-	1.180,71	Rendah
8	Way Tuba	209,70	35,82	-	245,52	Sedang
9	Rebang Tangkas	636,84	206,91	-	843,75	Sedang
10	Gunung Labuhan	96,21	0,00	-	96,21	Rendah
11	Negara Batin	1.204,29	52,65	-	1.256,94	Rendah
12	Negeri Besar	2.320,65	4,32	-	2.324,97	Rendah
13	Buay Bahuga	0,00	0,00	-	0,00	Rendah
14	Bumi Agung	553,95	0,00	-	553,95	Rendah
15	Umpu Semenguk	734,67	0,00	-	734,67	Rendah
Kabupaten Way Kanan		14.976,36	1.429,02	-	16.405,38	Sedang

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028

Meskipun secara keseluruhan wilayah ini masih didominasi oleh kategori risiko rendah, beberapa kecamatan tercatat memiliki proporsi risiko sedang yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan risiko bencana banjir. Kecamatan seperti Kasui, Banjit, dan Rebang Tangkas menampilkan luas bahaya kategori sedang yang cukup tinggi dibandingkan total wilayah terdampaknya. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas pengurangan risiko, seperti perbaikan sistem drainase, pembangunan infrastruktur tanggap darurat, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal.

Gambar 2. 8 PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028

Sementara itu, kecamatan-kecamatan seperti Pakuan Ratu, Negeri Besar, dan Blambangan Umpu menunjukkan luas bahaya yang cukup besar, namun sebagian besar berada dalam kategori rendah. Ini menandakan bahwa meskipun wilayahnya luas, potensi risikonya masih terkendali, dan perlu dipertahankan melalui langkah-langkah preventif yang konsisten dan berkelanjutan. Di sisi lain, kecamatan seperti Gunung Labuhan, Bumi Agung, dan Umpu Semenguk memiliki cakupan risiko yang sangat kecil, sehingga tergolong sebagai wilayah yang relatif aman dari ancaman banjir, namun tetap tidak dapat dikesampingkan dari strategi mitigasi jangka panjang.

● **Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**

Berdasarkan Laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028, Tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan tergolong dalam tinggi. Faktor utama yang memicu tingginya potensi ini antara lain adalah dominasi tutupan lahan berupa kawasan hutan, serta intensitas musim kemarau yang cukup panjang. Selain kondisi alam, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko kebakaran.

Tabel 2.34 KELAS RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN WAY KANAN

No	Kecamatan	Risiko			Total Luas (ha)	Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Blambangan Umpu	9.718,45	38.916,02	7,29	48.641,76	Sedang
2	Kasui	11.807,55	3.731,25	4.122,75	19.661,55	Sedang
3	Banjit	10.955,78	15.916,80	1,17	26.873,75	Sedang
4	Baradatu	8.575,71	3.162,62	0,00	11.738,34	Sedang
5	Bahuga	8.087,64	3.239,12	15,48	11.342,24	Sedang
6	Pakuan Ratu	10.143,53	29.932,24	9.007,81	49.083,57	Sedang
7	Negeri Agung	11.679,66	11.906,19	108,90	23.694,75	Sedang
8	Way Tuba	13.979,35	3.585,72	0,00	17.565,07	Sedang
9	Rebang	4.621,35	8.836,81	4.231,47	17.689,63	Tinggi

No	Kecamatan	Risiko			Total Luas (ha)	Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
	Tangkas					
10	Gunung Labuhan	11.313,71	1.556,85	0,00	12.870,55	Sedang
11	Negara Batin	14.163,13	8.623,05	14.061,97	36.848,16	Sedang
12	Negeri Besar	6.908,72	3.334,34	13,80	10.256,93	Sedang
13	Buay Bahuga	6.605,66	0,00	5,00	6.610,19	Rendah
14	Bumi Agung	6.795,59	6.633,14	0,00	13.428,73	Sedang
15	Umpu Semenguk	6.798,56	10.863,53	2,97	17.665,06	Sedang
Kabupaten Way Kanan		142.154,79	150.241,80	31.573,67	323.970,27	Tinggi

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan berada pada kelas risiko tinggi dengan total luas bahaya mencapai 323.970,27 hektar. Risiko tersebut terdiri dari 31.573,67 ha kategori tinggi, 150.241,80 ha kategori sedang, dan 142.154,79 ha kategori rendah. Kecamatan Rebang Tangkas menjadi satu-satunya kecamatan dengan klasifikasi risiko tinggi, disebabkan oleh tingginya luasan wilayah dengan kategori risiko tinggi (4.231,47 ha) dibandingkan total luasnya. Sementara itu, kecamatan Buay Bahuga merupakan satu-satunya wilayah yang tergolong dalam kelas risiko rendah, dengan luas bahaya yang dominan berada pada kategori rendah (6.605,66 ha) dan hanya 5 ha pada kategori tinggi.

Sebagian besar kecamatan lainnya berada dalam kelas risiko sedang, seperti Pakuan Ratu yang memiliki luasan signifikan pada kategori sedang (29.932,24 ha) dan tinggi (9.007,81 ha), serta Blambangan Umpu dengan risiko sedang mendominasi (38.916,02 ha). Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah memiliki klasifikasi sedang, keberadaan luasan pada kategori tinggi di sejumlah kecamatan tetap menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan.

● **Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor**

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi kerawanan terhadap bencana tanah longsor. Risiko tanah longsor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti topografi, curah hujan, jenis tanah, dan tata guna lahan. Berdasarkan Laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028, secara keseluruhan masuk dalam kelas sedang untuk risiko bencana tanah longsor.

Tabel 2.35 KELAS RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR
KABUPATEN WAY KANAN

No	Kecamatan	Risiko			Total Luas (ha)	Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Blambangan Umpu	1.274,76	105,12	0,00	1.379,88	Rendah
2	Kasui	3.446,73	5.335,20	2,79	8.784,72	Sedang
3	Banjit	7.048,98	8.978,22	0,00	16.027,20	Sedang
4	Baradatu	1.003,23	0,00	0,00	1.003,23	Rendah
5	Bahuga	78,66	0,00	0,00	78,66	Rendah
6	Pakuan Ratu	54,81	0,00	0,00	54,81	Rendah
7	Negeri Agung	168,12	0,00	0,00	168,12	Rendah
8	Way Tuba	787,77	4.128,84	378,18	5.294,79	Sedang
9	Rebang Tangkas	1.667,88	941,31	1,26	2.610,45	Sedang
10	Gunung Labuhan	1.007,73	0,00	0,00	1.007,73	Rendah
11	Negara Batin	66,96	0,00	0,00	66,96	Rendah
12	Negeri Besar	115,47	0,00	0,00	115,47	Rendah
13	Buay Bahuga	17.800,47	0,00	0,00	11,70	Rendah
14	Bumi Agung	356,22	0,00	0,00	356,22	Rendah
15	Umpu Semenguk	711,45	0,00	0,00	711,45	Rendah
Kabupaten Way Kanan		17.800,47	19.488,69	382,23	37.671,39	Sedang

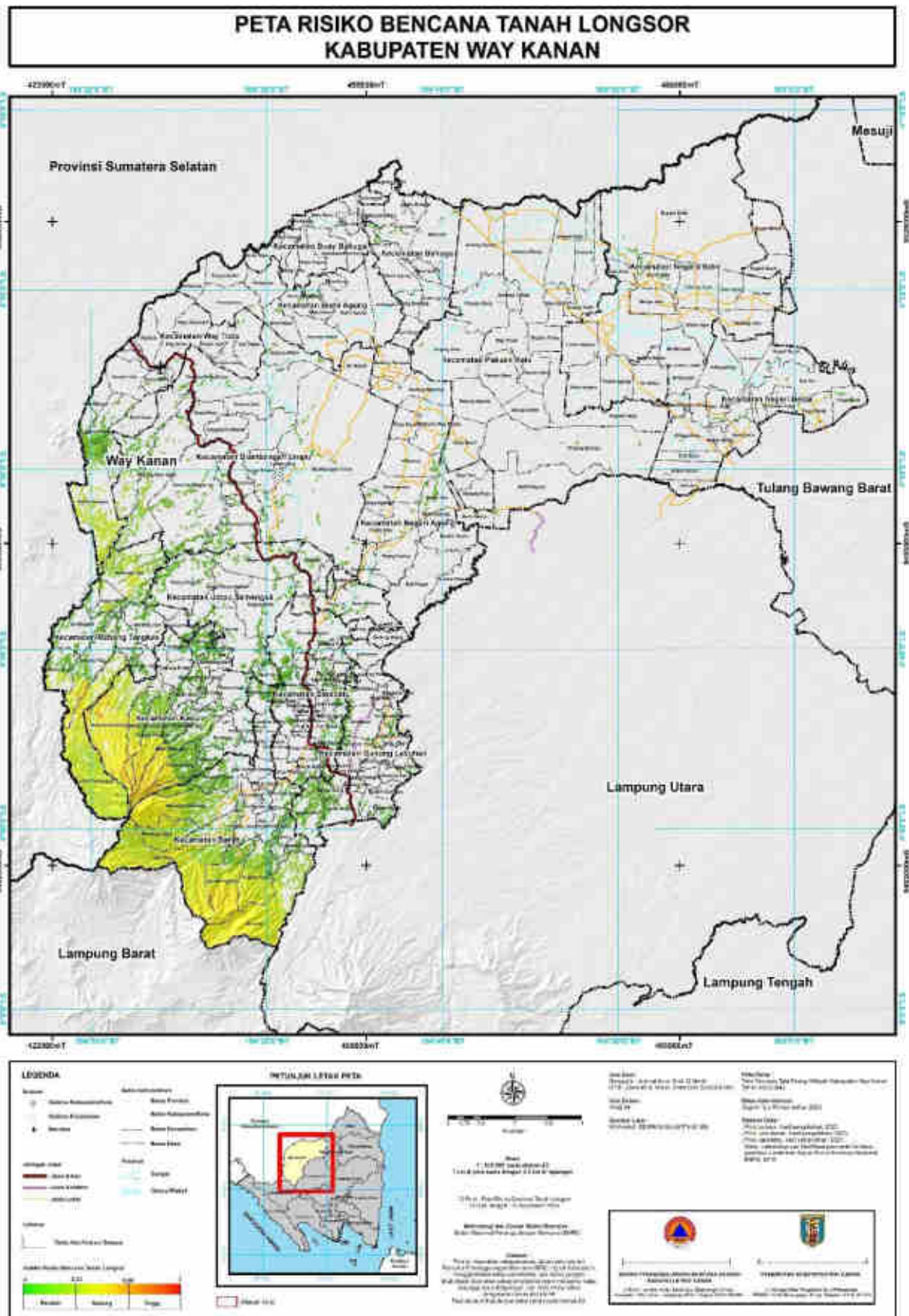
Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028

Berdasarkan data pada tabel diatas, total luas wilayah Kabupaten Way Kanan adalah 37.671,39 hektare. Dari jumlah tersebut, sebesar 17.800,47 ha (47,3%) berada dalam kategori risiko rendah, 19.488,69 ha (51,7%) dalam kategori risiko sedang, dan 382,23 ha (1%) berada dalam kategori risiko tinggi. Risiko sedang mendominasi wilayah kabupaten ini, yang menandakan perlunya perhatian lebih dalam upaya mitigasi di zona-zona tersebut.

Kecamatan dengan luas wilayah risiko sedang terbesar adalah Kecamatan Banjit (8.978,22 ha) dan Kasui (5.335,20 ha). Sementara itu, Kecamatan Way Tuba merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki wilayah dengan risiko tinggi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 378,18 ha. Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Bahuga, Pakuan Ratu, dan Buay Bahuga seluruh wilayahnya tergolong dalam kategori rendah, menunjukkan tingkat kerawanan yang lebih minim.

Secara keseluruhan, klasifikasi akhir menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan berada pada kelas risiko sedang terhadap bencana tanah longsor. Hasil ini penting sebagai acuan dalam penyusunan strategi mitigasi bencana yang terfokus pada kecamatan-kecamatan dengan potensi bahaya sedang hingga tinggi.

Gambar 2. 10 PETA RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028

● **Indeks Risiko Bencana Kekeringan**

Kekeringan merupakan kondisi ketika ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk memenuhi keperluan hidup, pertanian, aktivitas ekonomi, maupun kelestarian lingkungan. Situasi ini biasanya diawali oleh penurunan curah hujan secara signifikan di bawah normal dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kandungan air dalam tanah menjadi tidak mencukupi dan berdampak pada terganggunya pertumbuhan tanaman. Berdasarkan Laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028, secara keseluruhan masuk dalam kelas sedang untuk risiko bencana kekeringan. Detail kelas risiko bencana kekeringan per kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.36 KELAS RISIKO BENCANA KEKERINGAN KABUPATEN WAY KANAN

No	Kecamatan	Risiko			Total Luas (ha)	Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Blambangan Umpu	45.427,42	4.614,00	-	50.041,42	Sedang
2	Kasui	20.250,96	128,00	-	20.378,96	Rendah
3	Banjit	28.203,21	11,00	-	28.214,21	Rendah
4	Baradatu	11.000,67	1.886,46	-	12.887,12	Sedang
5	Bahuga	11.568,61	0,00	-	11.568,61	Rendah
6	Pakuan Ratu	50.936,42	4,00	-	50.940,42	Rendah
7	Negeri Agung	24.962,24	66,00	-	25.028,24	Rendah
8	Way Tuba	18.419,83	0,00	-	18.419,83	Rendah
9	Rebang Tangkas	18.413,19	55,00	-	18.468,19	Rendah
10	Gunung Labuhan	13.400,53	148,00	-	13.548,53	Rendah
11	Negara Batin	34.317,92	4.101,19	-	38.419,11	Sedang
12	Negeri Besar	19.240,31	3.663,36	-	22.903,67	Sedang
13	Buay Bahuga	7.501,58	6,00	-	7.507,58	Rendah
14	Bumi Agung	14.138,49	731,00	-	14.869,49	Sedang
15	Umpu Semenguk	15.742,73	3.273,25	-	19.015,98	Sedang
Kabupaten Way Kanan		333.524,11	18.687,26	-	352.211,37	Sedang

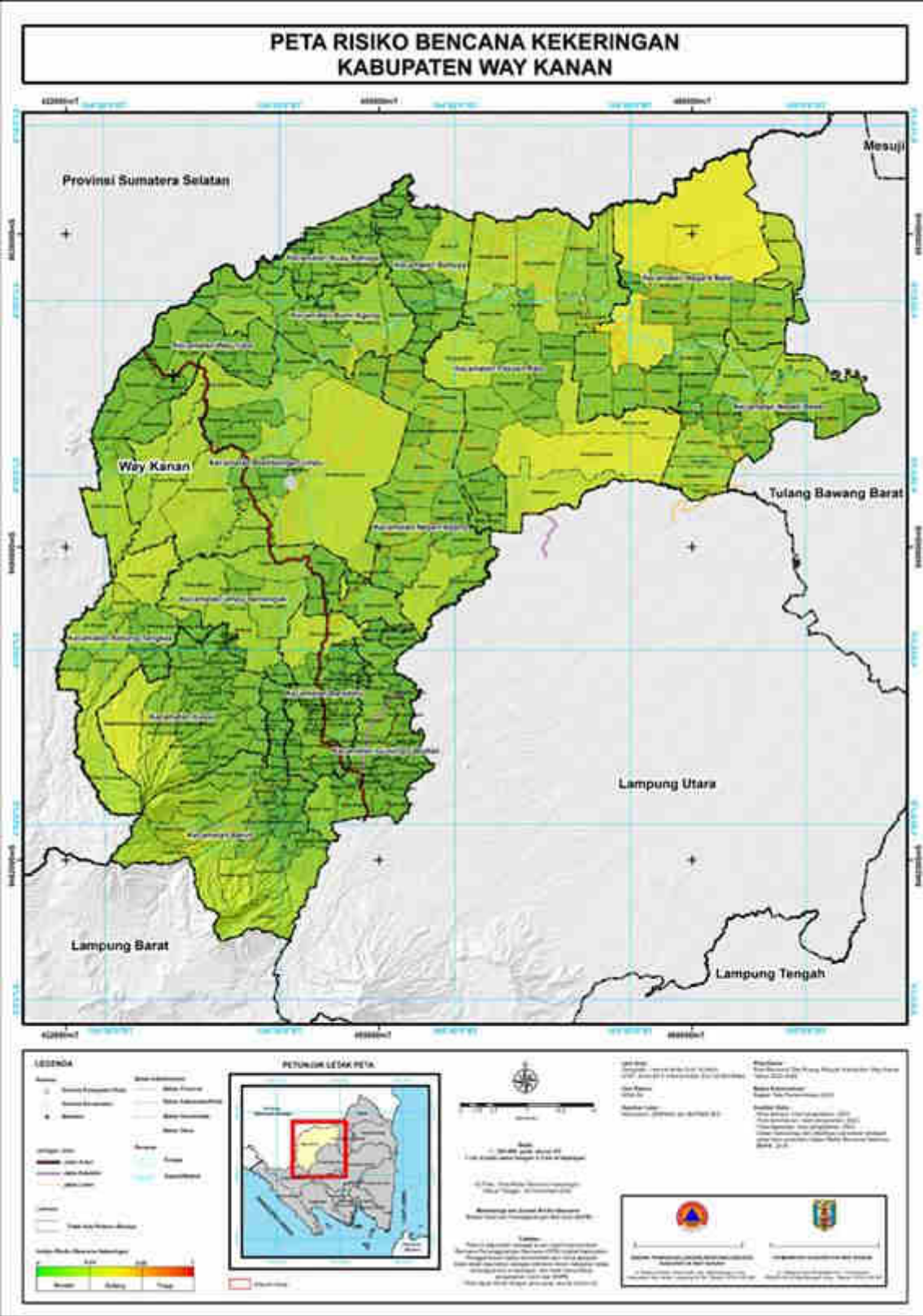
Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028

Berdasarkan data table diatas, Kabupaten Way Kanan secara umum tergolong dalam kelas risiko sedang untuk bencana kekeringan. Dari total luas wilayah sebesar 352.211,37 hektare, sebagian besar atau sekitar 94,7% (seluas 333.524,11 ha) masuk dalam kategori risiko rendah, sementara sisanya, yaitu sekitar 5,3% (18.687,26 ha), berada dalam kategori risiko sedang. Tidak terdapat wilayah dengan kategori risiko tinggi pada seluruh kecamatan, menunjukkan bahwa potensi kekeringan ekstrem masih tergolong rendah di kabupaten ini.

Meskipun demikian, beberapa kecamatan menunjukkan indikasi risiko sedang yang perlu diwaspadai. Kecamatan Blambangan Umpu tercatat memiliki luas risiko sedang tertinggi mencapai 4.614,00 hektare, diikuti oleh Negara Batin dengan 4.101,19 hektare, serta Negeri Besar dan Umpu Semenguk yang masing-masing memiliki lebih dari 3.000 hektare wilayah berisiko sedang. Kondisi ini menunjukkan adanya sebaran wilayah yang cukup luas dengan potensi kekeringan yang lebih serius dibanding kecamatan lainnya.

Sementara itu, sejumlah kecamatan seperti Bahuga, Way Tuba, dan Buay Bahuga sepenuhnya berada dalam kategori risiko rendah, yang berarti memiliki ketahanan yang relatif lebih baik terhadap kekeringan. Dengan dominasi wilayah berisiko rendah dan sebaran terbatas wilayah berisiko sedang, Kabupaten Way Kanan masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya yang tepat, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.

Gambar 2.11 PETA RISIKO BENCANA KEKERINGAN
KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028

Melihat pada indeks risiko bencana pada masing-masing jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Way Kanan, secara umum berada dalam kategori sedang baik pada bencana banjir, tanah longsor, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan meskipun dengan karakteristik dan sebaran yang berbeda-beda di setiap kecamatan. Meskipun Sebagian besar kecamatan memiliki risiko per jenis bencana yang tergolong sedang hingga rendah, kapasitas ketahanan atau resiliensi masyarakat serta pemerintah daerah perlu diperkuat. Hal ini termasuk dalam kesiapsiagaan infrastruktur, system peringatan dini, tata kelola risiko bencana serta edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengurangan risiko.

Resilensi yang kuat berarti mampu mengantisipasi, merespon dan pulih dari dampak bencana secara cepat dan efektif. Dengan dominasi risiko sedang dan munculnya beberapa wilayah dengan klasifikasi risiko tinggi, maka fokus pembangunan resiliensi di Kabupaten Way Kanan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptif, pengelolaan wilayah rawan, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

3. Indeks Ketahanan Daerah

Ketahanan daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana, dengan memanfaatkan kapasitas lokal dan sumber daya yang tersedia. Ketahanan ini merupakan hasil dari interaksi antara tingkat risiko bencana (IRB) dan kapasitas daerah (IKD) yang dimiliki. Semakin tinggi kapasitas suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana, maka semakin tinggi pula ketahanan daerah tersebut, meskipun berada di wilayah dengan risiko yang cukup besar.

Berdasarkan kajian kapasitas dalam dokumen Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2025, diperoleh bahwa Indeks Kapasitas Daerah (IKD) berada pada angka 0.53, yang tergolong dalam kelas sedang. Indeks ini menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki kemampuan yang

cukup dalam aspek kelembagaan, peraturan, peringatan dini, logistik, hingga partisipasi masyarakat untuk menghadapi potensi bencana. Namun, ketika nilai IKD ini ditransformasikan untuk menghasilkan Indeks Ketahanan Daerah (IKT), diperoleh hasil sebesar 0.44, yang menunjukkan bahwa ketahanan daerah Kabupaten Way Kanan berada dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa meskipun kapasitasnya masih tergolong sedang, secara keseluruhan daerah ini memiliki kesiapsiagaan dan struktur yang cukup kuat untuk mengurangi dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Ketahanan daerah yang merupakan salah satu pilar utama dalam membangun resiliensi atau ketangguhan terhadap bencana. Indeks ini berperan sebagai gambaran nyata dari kesiapan institusi pemerintah dan mekanisme koordinasi lintas sektor dalam merespons dan mengelola risiko bencana secara efektif. Dengan IKDT berada pada kelas tinggi, Kabupaten Way Kanan dapat dikatakan memiliki fondasi yang cukup kuat dalam aspek kelembagaan dan tata kelola bencana. Namun demikian, upaya peningkatan tetap diperlukan, terutama dalam hal perencanaan risiko dan pelibatan masyarakat agar resiliensi daerah dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Infrastruktur dan Sistem Kesiap siagaan Bencana

Merujuk pada dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2028 Kabupaten Way Kanan telah mengidentifikasi berbagai upaya penting dalam memperkuat infrastruktur dan sistem kesiapsiagaan bencana guna menghadapi potensi sembilan jenis bencana utama, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, epidemi, dan COVID-19. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam membangun kesiapsiagaan yang menyeluruh melalui pendekatan struktural dan non-struktural.

Dari sisi sistem, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengembangkan perencanaan kontinjensi untuk berbagai jenis bencana tersebut. Rencana ini diselaraskan dengan Prosedur

Tetap

Penanganan Darurat Bencana (Protap) dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) agar dapat diimplementasikan secara cepat saat masa krisis. Selain itu, pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini juga menjadi prioritas, termasuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung, serta pelaksanaan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat untuk memastikan sistem berjalan efektif dalam situasi darurat.

Di bidang logistik, Kabupaten Way Kanan telah menyusun kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah. Inventaris logistik dan peralatan disiapkan secara terintegrasi oleh lintas sektor seperti BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, TNI, dan PMI. Gudang logistik yang dikelola oleh BPBD dan Dinas Sosial juga dilengkapi dengan SOP untuk pemeliharaan, guna memastikan kesiapan logistik dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah juga telah mulai merancang strategi penyediaan cadangan listrik darurat, bekerja sama dengan PLN dan sektor swasta guna menjamin ketersediaan energi saat terjadi bencana. Di sisi lain, sektor ketahanan pangan juga diperhatikan melalui penguatan kawasan budidaya pertanian pangan yang sesuai dengan RTRW, sebagai bagian dari antisipasi terhadap gangguan pasokan saat bencana terjadi.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, Kabupaten Way Kanan telah mengikutsertakan personel penanggulangan bencana dalam sertifikasi keahlian profesi PB (Penanggulangan Bencana) serta menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan secara berkala, terutama bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan staf BPBD. Peningkatan kapasitas ini menjadi komponen penting dalam mendukung respons cepat dan efisien saat terjadi bencana.

Lebih lanjut, untuk memperkuat komunitas, program Kampung Tangguh Bencana dirancang untuk diselaraskan dengan Kampung Siaga Bencana milik Dinas Sosial. Pendekatan ini memastikan tidak terjadi tumpang tindih, dan lebih terfokus

pada pelatihan fasilitator, sosialisasi kepada kepala kampung, dan penguatan ketangguhan lokal.

Secara keseluruhan, infrastruktur dan sistem kesiapsiagaan bencana Kabupaten Way Kanan telah berkembang secara signifikan, meskipun beberapa aspek seperti pengkajian risiko dan perencanaan terpadu masih memerlukan penguatan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan resiliensi daerah, yaitu kemampuan masyarakat dan institusi dalam menghadapi bencana secara efektif, meminimalkan kerugian, dan pulih dengan cepat. Dengan sinergi antar lembaga, penguatan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat, Kabupaten Way Kanan menunjukkan langkah progresif menuju sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan adaptif.

5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ketangguhan Iklim

Pemberdayaan masyarakat merupakan komponen penting dalam membangun ketangguhan iklim, terutama di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana yang dipicu oleh perubahan iklim. Kabupaten Way Kanan menghadapi risiko yang nyata terhadap kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi sumber daya air sebagai dampak langsung dari perubahan iklim. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu pendekatan strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks kekeringan, akar permasalahan di Way Kanan bukan hanya terkait faktor alam seperti curah hujan rendah dan musim kemarau panjang, tetapi juga minimnya infrastruktur penyimpanan air, kurangnya akses terhadap Penampung Air Hujan (PAH), serta rendahnya kesadaran masyarakat akan konservasi air. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah program mitigasi non- struktural berbasis masyarakat, seperti:

- a. Sosialisasi dan fasilitasi pembuatan Penampung Air Hujan (PAH) untuk rumah tangga,

- b. Edukasi dan kampanye pengelolaan air bersih serta konservasi sumber daya alam.
- c. Pemberian reward dan punishment terhadap upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan hutan/lahan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan kapasitas melalui penyuluhan dan pelatihan tentang mitigasi bencana berbasis masyarakat, termasuk respons cepat terhadap kejadian kekeringan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan di tingkat lokal. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek bantuan, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim.

Dalam upaya mitigasi perubahan iklim jangka panjang, Kabupaten Way Kanan juga mengembangkan model Kampung Tangguh Iklim, yang disinergikan dengan program Kampung Siaga Bencana dan Kampung Tangguh Bencana. Model ini memprioritaskan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelatihan fasilitator kampung, hingga pembentukan sistem informasi lokal untuk peringatan dini dan adaptasi iklim

Keseluruhan strategi ini menunjukkan bahwa ketangguhan iklim tidak bisa hanya bertumpu pada infrastruktur fisik atau regulasi, tetapi harus dibarengi dengan kekuatan sosial masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem, mengelola air, serta membangun solidaritas lokal menjadi kunci utama untuk menciptakan resiliensi jangka panjang terhadap perubahan iklim.

G. Demografi

Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 sebanyak 495.058 jiwa yang terdiri 253.309 jiwa penduduk laki-laki dan 241.749 jiwa penduduk Perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08 persen, apabila dibandingkan dengan tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk

kabupaten Way Kanan sebesar 1,22 persen dengan jumlah penduduk sebesar 498.773 jiwa. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan kurun waktu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.8 JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, 2025

Jumlah penduduk di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 menduduki urutan ke-8 (delapan) setelah Kabupaten Pesawaran

1. Perubahan Struktur Penduduk Kabupaten Way Kanan

Dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan sudah memasuki era Bonus Demografi ini dapat dilihat dari Jumlah Penduduk Usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 merupakan kelompok umur yang paling besar yaitu berjumlah 335.111 jiwa atau 67,69 % dari penduduk Way Kanan. Bonus demografi adalah besarnya penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun dalam suatu negara.

Berdasarkan komposisi penduduk tersebut diatas terlihat bahwa komposisi penduduk way kanan tertinggi berada pada

usia produktif (15-64 tahun). Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Way Kanan ini, juga harus difikirkan agar tidak sampai menjadi bencana demografi. Pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak agar warga di usia produktifnya tidak jadi pengangguran intelektual.

Tabel 2.37 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022-2024

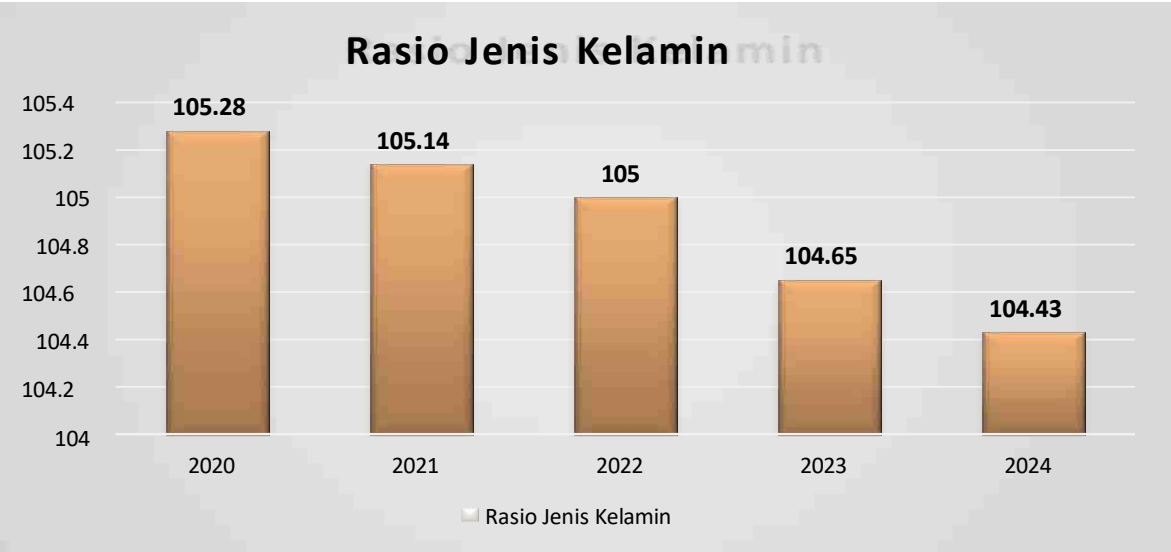
Kelompok Umur	Tahun 2022				Jumlah	Tahun 2023				Jumlah	Tahun 2024				Jumlah
	Laki – laki		Perempuan			Laki – laki		Perempuan			Laki – laki		Perempuan		
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
0-4	23 462	4,88	22 161	4,61	45 623	18.927	3,86	17.932	3,66	36.859	18.185	3,67	17.150	3,46	35.335
5-9	22 419	4,66	21 398	4,45	43 817	22.878	4,67	21.108	4,31	43.986	22.625	4,57	20.991	4,24	43.616
10-14	20 931	4,35	20 175	4,19	41 106	23.793	4,86	22.163	4,53	45.956	23.702	4,79	22.184	4,48	45.886
15-19	19 641	4,08	18 739	3,9	38 380	18.768	3,83	18.441	3,77	37.209	20.188	4,08	19.431	3,92	39.619
20-24	19 154	3,98	18 596	3,87	37 750	20.051	4,09	19.477	3,98	39.528	19.671	3,97	18.962	3,83	38.633
25-29	20 188	4,2	18 991	3,95	39 179	18.977	3,87	18.045	3,68	37.022	19.085	3,86	18.353	3,71	37.438
30-34	20 830	4,33	19 634	4,08	40 464	19.415	3,96	18.589	3,8	38.004	19.103	3,86	18.173	3,67	37.276
35-39	19 228	4	17 825	3,71	37 053	20.714	4,23	19.637	4,01	40.351	20.442	4,13	19.548	3,95	39.990
40-44	17 237	3,58	16 500	3,43	33 737	19.558	3,99	18.061	3,69	37.619	19.700	3,98	18.330	3,70	38.030
45-49	15 132	3,15	14 468	3,01	29 600	16.190	3,31	15.903	3,25	32.093	17.220	3,48	16.660	3,37	33.880
50-5	12 796	2,66	12 646	2,63	25 442	14.025	2,86	13.358	2,73	27.383	13.885	2,80	13.483	2,72	27.368
55-59	11 216	2,33	11 044	2,3	22 260	10.802	2,21	11.274	2,3	22.076	11.605	2,34	11.889	2,40	23.494
60-64	8 989	1,87	8 596	1,79	17 585	9.517	1,94	9.620	1,96	19.137	9.490	1,92	9.893	2,00	19.383
65-69	6 761	1,41	5 997	1,25	12 758	6.748	1,38	6.009	1,23	12.757	7.232	1,46	6.490	1,31	13.722
70-74	4 221	0,88	3 946	0,82	8 167	4.796	0,98	4.117	0,84	8.913	5.323	1,08	4.511	0,91	9.834
75 Keatas	4 183	0,87	3 932	0,82	8 115	5.489	1,12	5.391	1,1	10.880	5.853	1,18	5.701	1,15	11.554
Jumlah	246 388	51	234 648	49	481 036	250.648	51,18	239.125	48,82	489.773	253.309	51,17	241.749	48,83	495.058

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

2. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin laki-laki masih lebih banyak dari pada perempuan, hasil Sensus Penduduk tahun 2024 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Way Kanan sebanyak 253.309 jiwa atau 51,17 persen dari penduduk Kabupaten Way Kanan. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Way Kanan sebanyak 241.749 jiwa atau sebesar 48,83 persen dari penduduk Kabupaten Way Kanan. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Way Kanan sebesar 104,43, yang artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024.

Grafik 2.9 RASIO JENIS KELAMIN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2025

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan tahun 2024 mencapai 140,54 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Baradatu dengan kepadatan sebesar 382,76 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Blambangan Umpu sebesar 78,73 jiwa/km².

Tabel 2.38 KEPADATAN PENDUDUK DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024

No	Kecamatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Banjit	9.86	143	9,8	143	9,78	144,51	9,74	126,45
2	Baradatu	9.32	294	9,27	295	9,27	298,66	9,28	382,76
3	Gunung Labuhan	6.53	272	6,48	272	6,47	275	6,45	228,44
4	Kasui	6.90	220	6,89	222	6,86	223,56	6,85	271,11
5	Rebang Tangkas	5.02	116	4,94	115	4,92	116,32	4,89	150,16
6	Blambangan Umpu	7.71	104	7,72	105	7,77	106,63	7,80	78,73
7	Way Tuba	5.41	126	5,47	128	5,49	130,39	5,50	127,18
8	Negeri Agung	7.98	68	7,87	68	7,82	68	7,73	164,77
9	Umpu Semenguk	6.91	99	6,91	100	6,92	101,34	6,94	164,87
10	Bahuga	2.48	86	2,51	88	2,51	89,07	2,53	113,16
11	Buay Bahuga	4.51	212	4,52	214	4,5	215,89	4,49	296,03
12	Bumi Agung	5.99	218	6,02	221	5,99	222,82	5,98	197,04
13	Pakuan Ratu	9.29	77	9,39	78	9,39	79,28	9,45	82,48
14	Negara Batin	7.68	106	7,82	109	7,89	110,85	7,97	134,79
15	Negeri Besar	4.42	59	4,39	59	4,41	59,54	4,41	85,89
Jumlah		100	122	100	123	100	124,89	100	140,54

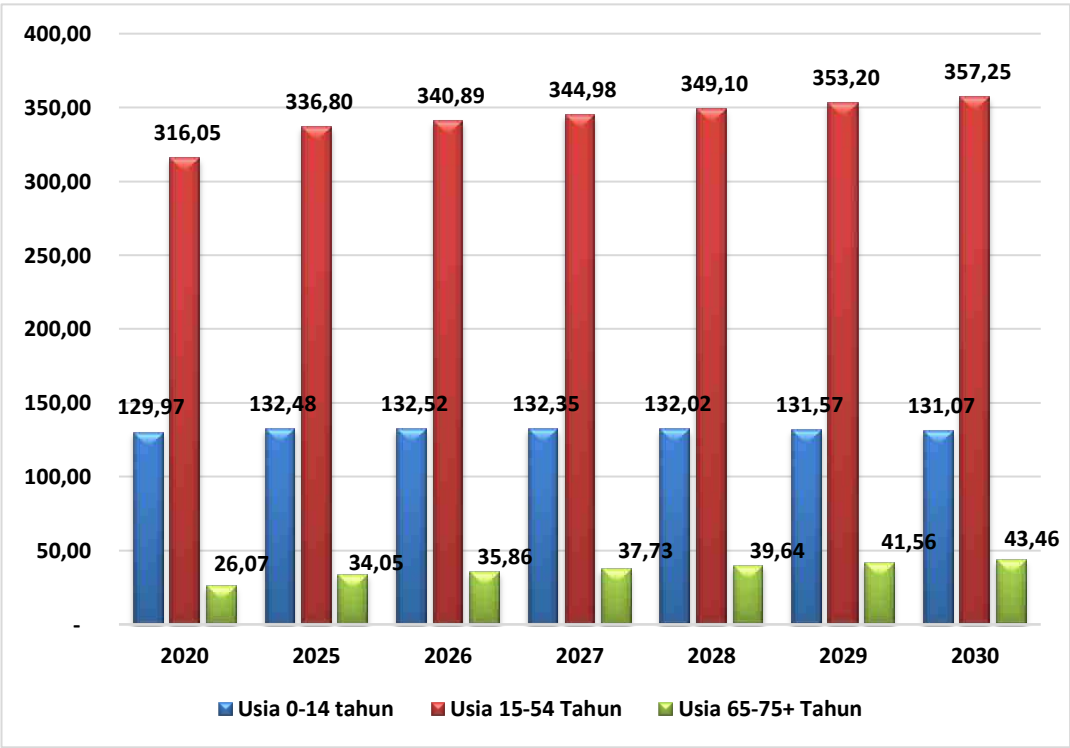
Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

4. Proyeksi Jumlah Penduduk

Secara umum, penduduk dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan usia untuk keperluan analisis produktivitas ekonomi yaitu Kelompok usia produktif dan Kelompok usia tidak produktif. Kelompok usia produktif adalah segmen populasi yang dianggap aktif secara ekonomi, mampu bekerja, dan menghasilkan pendapatan. Batasan usia untuk kategori ini dapat bervariasi antar negara atau lembaga statistik, tetapi umumnya berkisar antara **15 hingga 64 tahun**. Kelompok usia tidak produktif adalah segmen populasi yang secara umum dianggap tidak berpartisipasi aktif dalam angkatan kerja dan cenderung bergantung pada dukungan dari kelompok usia produktif, Ini mencakup penduduk dengan usia **0 - 14 tahun** dan **65-75+ tahun**.

Proyeksi kelompok usia produktif dan tidak produktif memberikan gambaran penting bagi pembuat kebijakan untuk merencanakan alokasi sumber daya, mengembangkan kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat, serta mengantisipasi tantangan atau peluang yang mungkin muncul dari perubahan struktur demografi.

Grafik 2.10 PROYEKSI KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN TIDAK PRODUKTIF PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN, TAHUN 2020-2030 (Ribu)



Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Menurut proyeksi demografis, jumlah penduduk Way Kanan diperkirakan akan mencapai sekitar **531.760** jiwa pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan laju pertumbuhan tahunan yang stabil. Adapun proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.39 PARAMETER HASIL PROYEKSI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020, 2025-2030

Parameter	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk							
Laki- Laki	242,13	256,84	259,59	262,28	264,89	267,44	269,92
Perempuan	229,94	246,48	249,65	252,78	255,86	258,88	261,85
Total	472,07	503,31	509,25	515,06	520,75	526,31	531,76
Proyeksi Penduduk Kabupaten Way Kanan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,							
0-4	46,08	42,81	42,73	42,62	42,51	42,39	42,27
5-9	43,64	46,02	45,69	45,34	44,88	44,14	42,77
10-14	40,25	43,65	44,1	44,39	44,63	45,04	46,03
15-19	38,82	40,28	40,87	41,57	42,35	43,07	43,68
20-24	38,6	38,79	38,96	39,15	39,41	39,78	40,25
25-29	39,33	38,53	38,48	38,48	38,52	38,61	38,73
30-34	40,44	39,29	39,02	38,82	38,68	38,57	38,5
35-39	36,43	40,33	40,46	40,3	39,94	39,54	39,18
40-44	32,97	36,26	37,1	38,04	38,96	39,7	40,16
45-49	28,31	32,64	33,36	33,98	34,57	35,2	35,92
50-54	24,09	27,72	28,55	29,43	30,32	31,18	31,98
55-59	20,85	23,28	23,89	24,56	25,28	26,03	26,82
60-64	16,21	19,68	20,2	20,65	21,07	21,52	22,03
65-69	11,63	14,77	15,44	16,13	16,81	17,44	18
70-74	7,32	9,89	10,45	10,99	11,53	12,09	12,66
75+	7,12	9,39	9,97	10,61	11,3	12,03	12,8
Total	472,07	503,31	509,25	515,06	520,75	526,31	531,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2020 menjadi periode yang sangat berat bagi perekonomian global, nasional, maupun daerah. Akibat pandemi Covid 19 secara signifikan memukul aktivitas ekonomi sehingga laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi signifikan sebesar **-2,07%**, dan Provinsi Lampung secara umum juga tidak luput dari dampak kontraksi ini, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar **-1,67%**, sedangkan Kabupaten Way Kanan menunjukkan ketahanan yang sedikit lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional, namun tetap mengalami **kontraksi sebesar -1,16%** pada tahun yang sama.

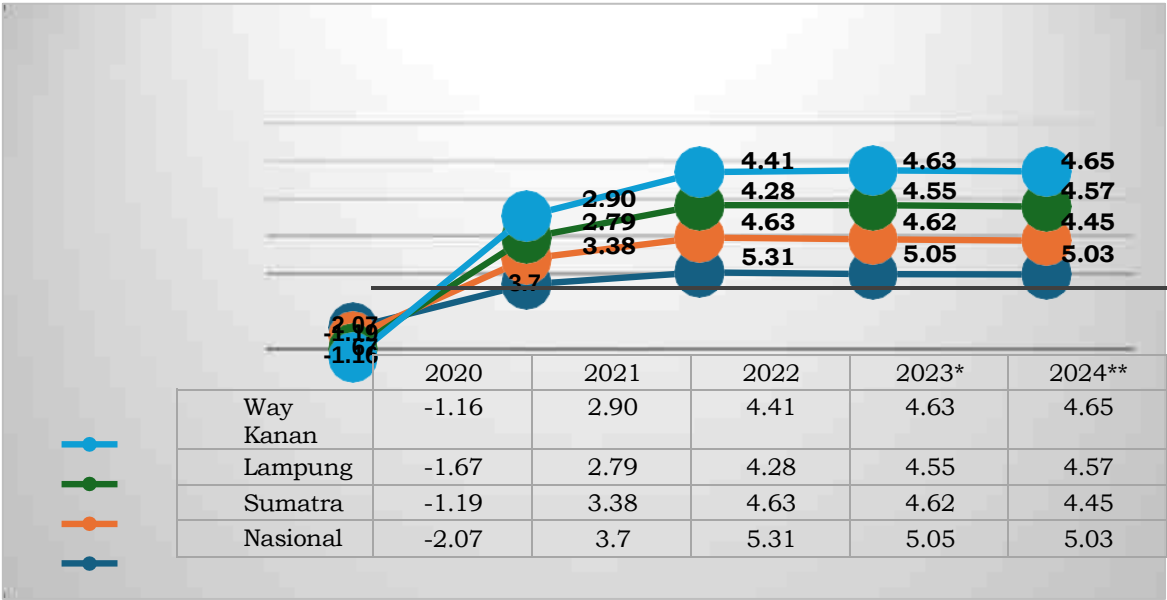
Memasuki tahun 2021, meskipun pandemi masih berlangsung, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat dengan pertumbuhan **2,90%**, sedikit lebih tinggi dibandingkan Lampung sebesar **2,79%** namun masih dibawah nasional sebesar **3,7 %** dan Sumatera sebesar **3,38%**.

Tahun **2022-2024**: Pertumbuhan Ekonomi meningkat secara konsisten dari **4,41% (2022) ke 4,65% (2024)**, melebihi pertumbuhan Lampung dari sebesar **4,28% ke 4,57%** dan Pertumbuhan Sumatra yang melambat pada 2024 yaitu sebesar **4,45%**.

Perekonomian Kabupaten Way Kanan Perlu mempertahankan momentum pertumbuhan dengan fokus pada sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan lebih lanjut.

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Sumatra dan Nasional dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.11 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN WAY KANAN TERHADAP PROVINSI, SUMATRA DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024, BPS Provinsi Lampung Tahun 2025
* Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Untuk data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se- Provinsi Lampung tahun 2024, menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi di atas provinsi, kecuali Kabupaten Timur, Pesisir barat, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Barat dan Tanggamus. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2024 berada pada urutan ke tujuh di Provinsi Lampung. Gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.40 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	-1,85	3,07	4,93	4,99	4,97
Metro	-1,79	2,91	4,51	4,86	4,88
Tulang Bawang	-1,36	2,88	3,85	4,27	4,75
Way Kanan	-1,16	2,9	4,41	4,63	4,65
Lampung Tengah	-1,02	2,88	4,65	4,7	4,62
Lampung Timur	-2,29	0,24	2,02	3,51	4,62
Lampung Selatan	-1,73	2,68	4,81	4,82	4,62
Mesuji	-1,35	2,84	3,49	4,06	4,58
Pringsewu	-1,21	2,91	4,37	4,78	4,58
Provinsi Lampung	-1,67	2,79	4,28	4,55	4,57

WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tulang Bawang Barat	-1,32	2,89	4,49	4,53	4,55
Lampung Barat	-1,14	2,58	4,09	4,69	4,36
Lampung Utara	-1,45	2,82	3,16	4,22	4,1
Tanggamus	-1,77	2,3	4,16	4,7	4,01
Pesawaran	-1,26	2,08	4,55	4,49	3,9
Pesisir Barat	-1,17	2,07	2,88	3,42	2,61
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan, BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Way Kanan mengalami kontraksi sebesar -1,16% pada 2020, yang mencerminkan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap

aktivitas ekonomi daerah. ahun 2021 menunjukkan pemulihan moderat dengan pertumbuhan sebesar 2,90%, ditopang oleh pemulihan konsumsi dan mobilitas masyarakat. Tahun 2022 Pertumbuhan meningkat ke 4,41%, seiring rebound sektor perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan. Tahun 2023*: Laju pertumbuhan makin kuat di 4,63%, mencerminkan aktivitas ekonomi yang hampir kembali ke pra-pandemi. dan pada tahun 2024**: Proyeksi mencapai 4,65%, yang menunjukkan tren pertumbuhan stabil dan berkelanjutan.

Tahun 2020 PDRB ADHB sebesar Rp 13.985,52 miliar, sebagai baseline sebelum pemulihan. Tidak ada pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, karena ini adalah tahun terdampak pandemi. Tahun 2021 Pertumbuhan +4,84%, masih tergolong lambat tapi positif. Sektor utama pendorong: pertanian, perdagangan, konstruksi.

Peningkatan tajam sebesar +10,73% terjadi pada tahun 2022. Terjadi lonjakan di sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan, mencerminkan pemulihan konsumsi. Pada tahun 2023 Pertumbuhan lebih moderat di +8,58%, tetap sehat. PDRB naik ke Rp 17.623,98 miliar, ditopang sektor tersier dan transportasi. Pada tahun 2024 Diproyeksikan mencapai Rp 19.221,92 miliar dengan pertumbuhan +9,07%. Konsistensi pertumbuhan di atas 8% menunjukkan stabilitas dan prospek ekonomi yang kuat.

Sedangkan berdasarkan PDRB ADHB menurut sisi pengeluaran, di tahun 2023 nilainya mencapai Rp 17.473.410 juta. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar Rp 16.152.920 juta. Hal serupa juga terjadi pada PDRB ADHK tahun 2023 mencapai Rp 10.635,970 juta, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 10.165,600 juta.

Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat sebagai berikut ini:

Tabel 2.41 PDRB KABUPATEN WAY KANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan 2010									
		2020	%	2021	%	2022	%	2023*	%	2024**	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry &Fishing	3.257,03	0,35	3.263,31	0,19	3.354,24	2,79	3.354,71	0,01	3.356,88	0,06
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	448,23	3,41	447,80	-0,1	473,50	5,74	512,89	8,32	555,17	8,24
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.986,56	-7,68	2.101,49	5,79	2.139,95	1,83	2.185,31	2,12	2.322,37	6,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	10,78	9,08	11,23	4,14	11,87	5,76	12,61	6,26	13,30	5,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities	5,44	4,33	5,62	3,34	5,83	3,76	5,87	0,56	5,80	-1,04
F	Konstruksi/Construction	825,74	-2,4	888,11	7,55	898,89	1,21	977,14	8,71	1.018,23	4,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles	1.004,18	-0,89	1.030,05	2,58	1.155,71	12,2	1.310,31	13,38	1.422,12	8,53
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	261,19	-4,41	267,37	2,36	328,08	22,71	391,21	19,24	429,35	9,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	76,04	-3,98	74,74	-1,71	79,26	6,04	89,78	13,28	93,64	4,3
J	Informasi dan Komunikasi/Information &Communication	475,13	8,02	507,42	6,8	537,71	5,97	579,87	7,84	635,10	9,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	93,16	4,87	96,06	3,12	94,73	-1,39	98,97	4,48	104,54	5,63
L	Real Estat/Real Estate Activities	238,72	-1,48	241,85	1,31	241,89	0,02	243,50	0,66	261,20	7,27
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	4,81	-1,43	4,86	1,05	4,86	0,01	5,10	4,97	5,56	8,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	321,92	4,77	335,45	4,2	335,73	0,08	338,52	0,83	356,61	5,34
P	Jasa Pendidikan/Education	293,99	4,32	298,09	1,39	327,57	9,89	338,90	3,46	343,53	1,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	106,73	11,16	111,41	4,38	110,11	-1,17	115,28	4,7	123,68	7,29
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	52,64	-4,47	51,65	-1,89	65,67	27,15	76,00	15,72	83,29	9,59
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	9.462,31	-1,16	9.736,50	2,9	10.165,60	4,41	10.635,97	4,63	11.130,37	4,65

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Tabel 2.42 KABUPATEN WAY KANAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku									
		2020	%	2021	%	2022	%	2023*	%	2024**	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry &Fishing	4.965,97	35,51	5.086,23	34,69	5.688,52	35,04	5.977,53	33,92	6.42,04	33,72
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	675,10	4,83	682,51	4,65	740,94	4,56	860,30	4,88	933,95	4,86
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	3.061,28	21,89	3.333,42	22,74	3.536,90	21,79	3.680,99	20,89	4.055,40	21,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	13,43	0,1	14,47	0,1	15,42	0,09	16,83	0,1	16,79	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities	8,14	0,06	8,50	0,06	8,91	0,05	9,04	0,05	9,46	0,05
F	Konstruksi/Construction	1.142,82	8,17	1.256,03	8,57	1.310,80	8,07	1.462,71	8,3	1.535,42	7,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles	1.397,07	9,99	1.458,80	9,95	1.807,01	11,13	2.145,41	12,17	2.389,69	12,43
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	371,60	2,66	388,13	2,65	518,97	3,2	683,88	3,88	763,78	3,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation & food Service Activities	127,87	0,91	126,55	0,86	136,19	0,84	159,02	0,9	169,61	0,88
J	Informasi dan Komunikasi/Information &Communication	589,49	4,21	611,85	4,17	650,41	4,01	721,95	4,1	789,21	4,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	141,80	1,01	153,87	1,05	161,95	1	170,29	0,97	181,94	0,95
L	Real Estat/Real Estate Activities	316,98	2,27	323,3	2,21	326,22	2,01	335,45	1,9	365,91	1,9
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	7,15	0,05	7,27	0,05	7,35	0,05	8,05	0,05	9,02	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	492,12	3,52	511,33	3,49	536,23	3,3	538,26	3,05	583,24	3,03
P	Jasa Pendidikan/Education	448,45	3,21	464,25	3,17	515,26	3,17	546,84	3,1	595,35	3,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	151,18	1,08	161,10	1,1	175,01	1,08	189,39	1,07	208,62	1,09
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	75,08	0,54	74,23	0,51	97,14	0,6	118,04	0,67	132,47	0,69
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	13.985,52	100	14.661,87	100	16.233,22	100	17.623,98	100	19.221,92	100

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Tabel 2.43 PDRB KABUPATEN WAY KANAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
1. Pengeluaran Kusomsi Rumah Tangga	8 775 546	8 940 775	9.370,160	10.291.310	11.313.350
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok					
1.b. Pakaian dan Alas kaki					
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga					
1.d. Kesehatan dan Pendidikan					
1.e. Trasportasi, Komunikasi, Reaksi dan Budaya					
1.f. Hotel dan Restoran					
1.g. Lainnya					
2. Pengeluaran Kosumsi LNPRT	216 404	214 898	225.701	239.490	274.430
3. Pengeluatan Kosumsi Pemerintah	1 132 341	1 129 511	1.145,740	1.186.050	1.244.930
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 559 731	4 506 260	4.823,810	5.208.680	5.604.570
4.a. Bangunan					
4.b. Non-Bangunan					
5. Perubahan Inventori	2 692	26 640	13 810	16 880	17.970
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(705 523)	(832 562)	(917.360)	(749.490)	(981.830)
PDRB	13.981.191	13.985.522	14.661.870	16.152.920	17.473.410

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Tabel 2.44 KABUPATEN WAY KANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
1. Pengeluaran Kusumsi Rumah Tangga	5 612 334	5.575,970	5.689,480	5 962 223	6.260,190
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok					
1.b. Pakaian dan Alas kaki					
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga					
1.d. Kesehatan dan Pendidikan					
1.e. Trasportasi, Komunikasi, Reaksi dan Budaya					
1.f. Hotel dan Restoran					
1.g. Lainnya					
2. Pengeluaran Kosumsi LNPRT	136 226	132,820	136,150	138 760	153,430
3. Pengeluaran Kosumsi Pemerintah	669 895	654,950	658,880	659,030	674,010
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 218 432	3.119,840	3.229,960	3 343 652	3.479,850
4.a. Bangunan					
4.b. Non-Bangunan					
5. Perubahan Inventori	1 299	11,890	11,440	13,780	14,410
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(64 365)	(33,150)	10,600	48,150	54,090
PDRB	9.573.821	9.462,310	9.736,500	10.165,600	10.635,970

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 masih dominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Sebagai gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45 STRUKTUR EKONOMI ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024 (%)

SEKTOR	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
Pertanian, Perikanan, Kehutanan	35,51	34,69	35,04	33,92	33,72
Pertambangan dan Penggalian	4,83	4,65	4,56	4,88	4,86
Industri Pengolahan	21,89	22,70	21,79	20,89	21,10
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09
Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	8,17	8,57	8,07	8,30	7,99
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,99	9,95	11,13	12,17	12,43
Transportasi dan Pergudangan	2,66	2,65	3,20	3,88	3,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,91	0,86	0,84	0,90	0,88
Informasi dan Komunikasi	4,21	4,17	4,01	4,10	4,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	1,05	1,00	0,97	0,95
Real Estat	2,27	2,21	2,01	1,90	1,90
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,52	3,49	3,30	3,05	3,03
Jasa Pendidikan	3,21	3,17	3,17	3,10	3,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,08	1,07	1,09
Jasa Lainnya	0,54	0,51	0,60	0,67	0,69
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,01

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

*) Angka Sementara

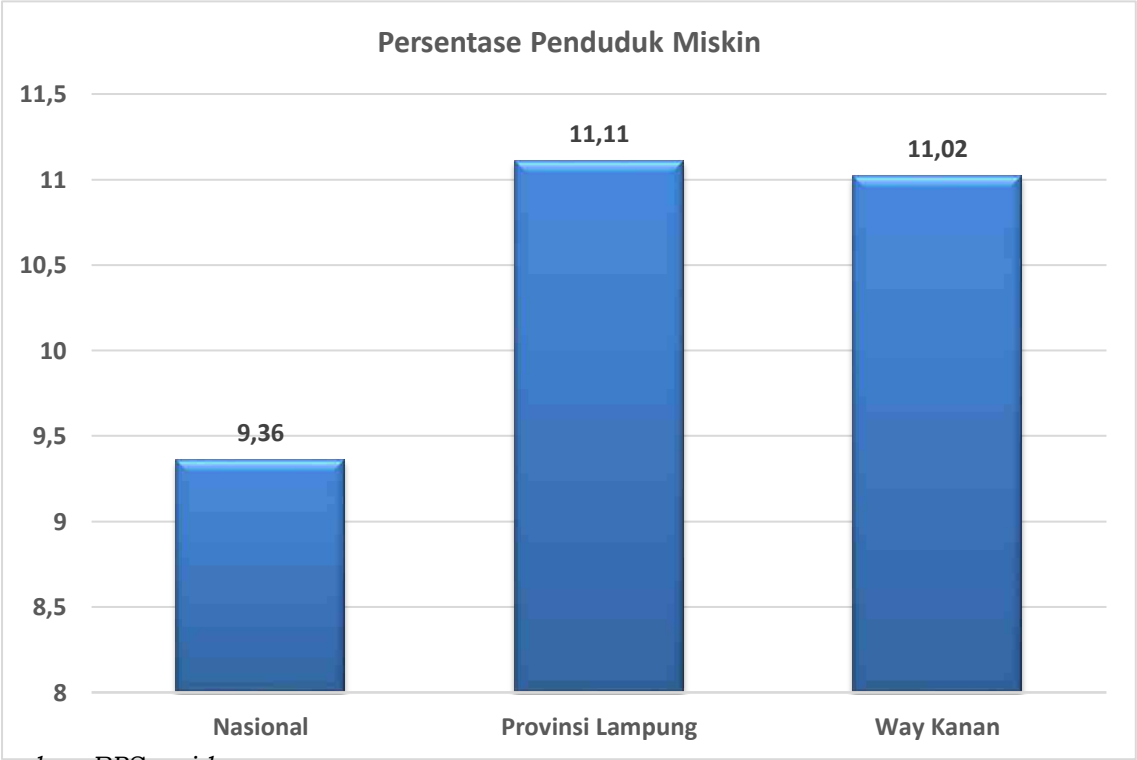
**)Angka Sangat Sementara

2. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan pada Tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, diketahui Angka Kemiskinan Kabupaten Way Kanan sebesar 10,43 persen. Angka

kemiskinan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional Maret 2024 yang sebesar 9,03 persen. Namun Pada level Provinsi, Kabupaten Way Kanan memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah dari rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Maret 2024 dengan persentase sebesar 10,69 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

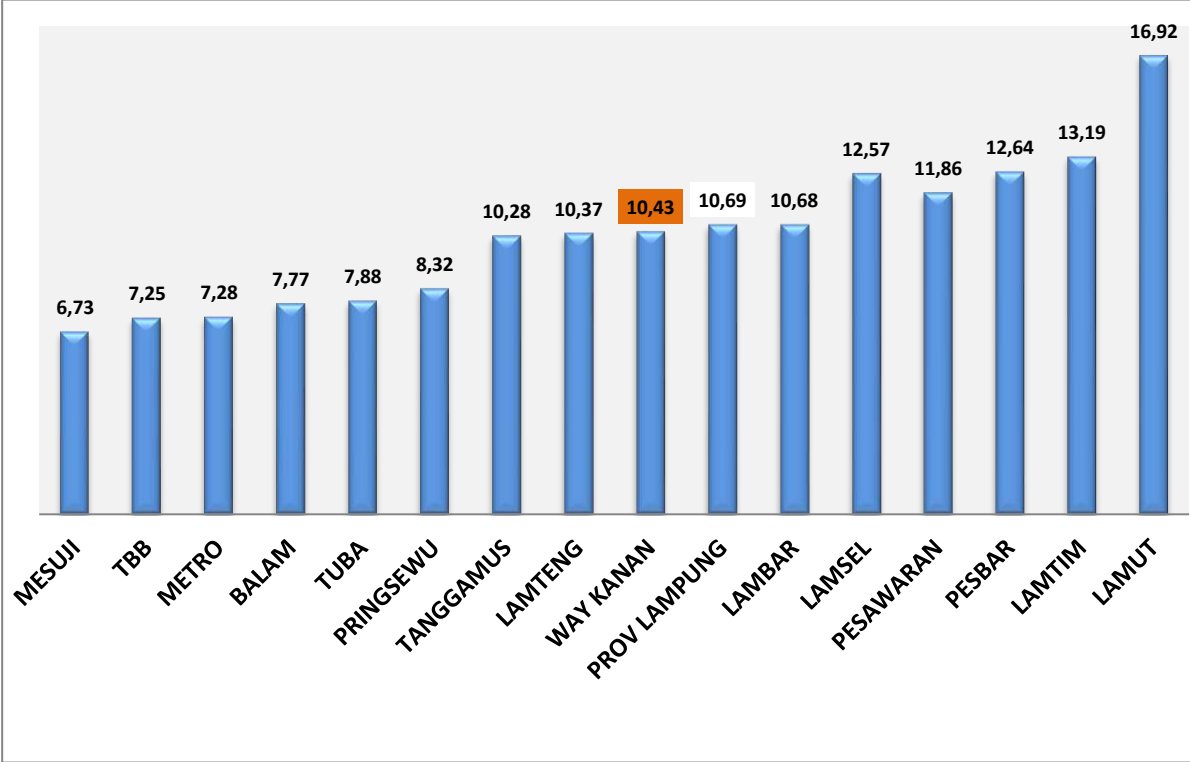
Grafik 2.12 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN NASIONAL, PROVINSI LAMPUNG, DAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024



Sumber: BPS.go.id

Posisi relatif presentase penduduk miskin Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 sebesar 10,43% dibawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 10,69%, namun masih di atas Nasional sebesar 9,03%. Persentase kemiskinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 sebesar 10,43 persen urutan ke 9, seperti terlihat dalam grafik dibawah:

Grafik 2.13 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024



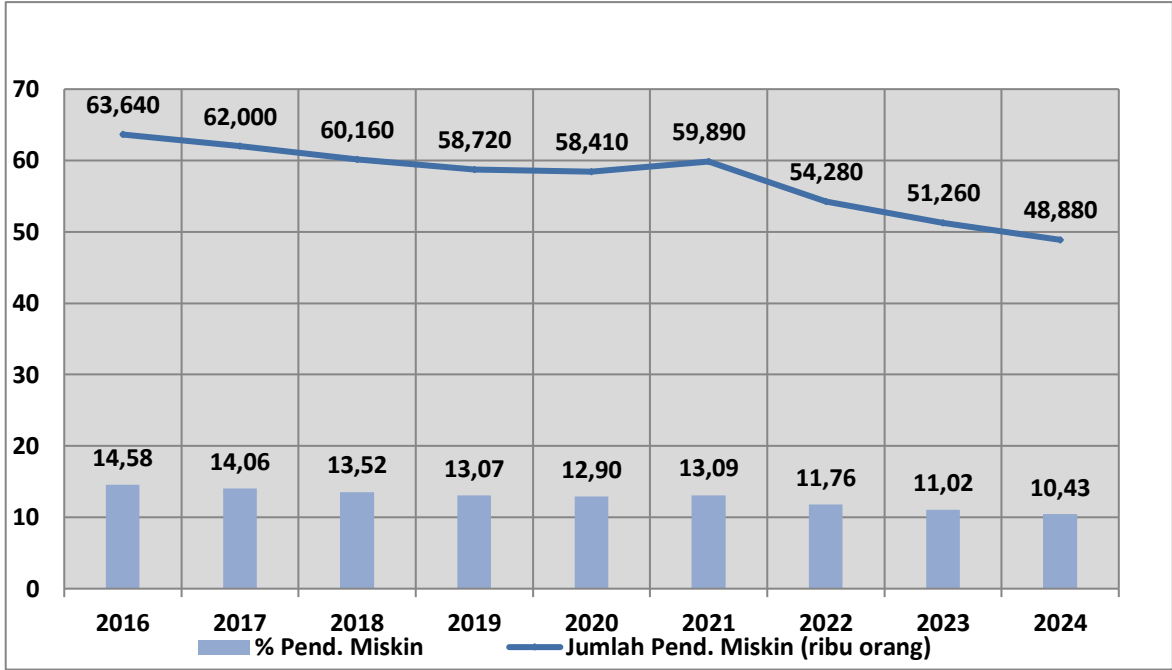
Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

Upaya penanganan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan. Langkah yang telah dilaksanakan sesuai dengan Inpres No 8 Tahun 2025 dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPPKPKE) Kabupaten Way Kanan menggunakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat (program perlindungan sosial, subsidi layanan dasar, jaminan pelayanan dasar), strategi peningkatan pendapatan masyarakat (pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan ekonomi) dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (identifikasi lokus kemiskinan, integrasi program lintas opd).

a) Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Way Kanan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren penurunan namun pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 59.890 jiwa, akibat dari pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 1.480 jiwa. Tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan sebanyak 9.530 jiwa (2,47%). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.14 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2024

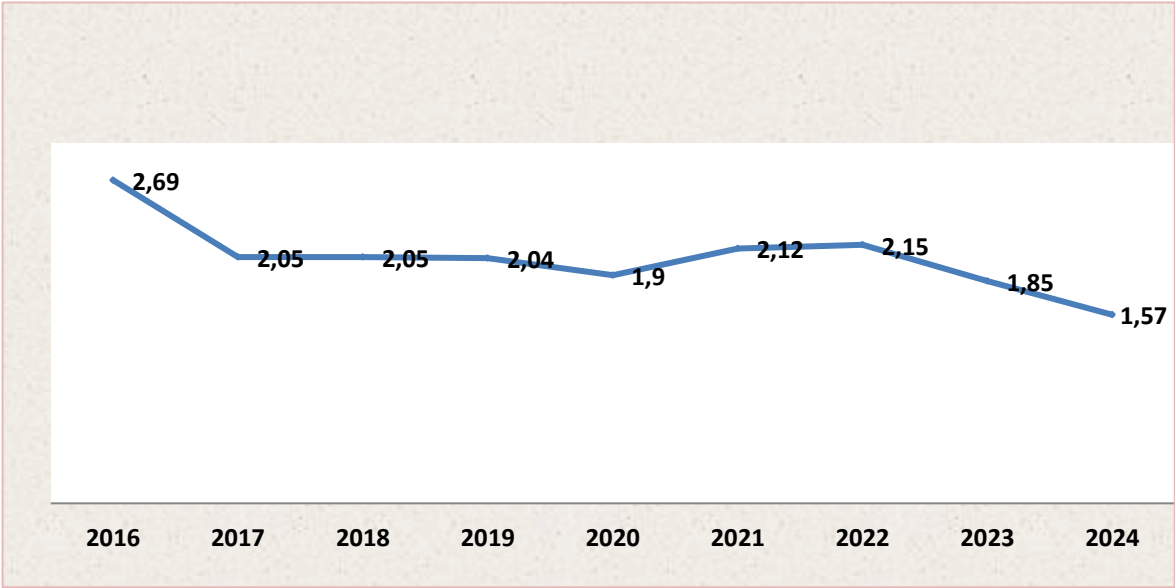


Sumber: <https://waykanankab.bps.go.id/>

b) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian P1 Kabupaten Way Kanan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren penurunan sebesar 1,90 persen. Namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan menjadi 2,15 persen, pada tahun 2023-2024 turun menjadi 1,57%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

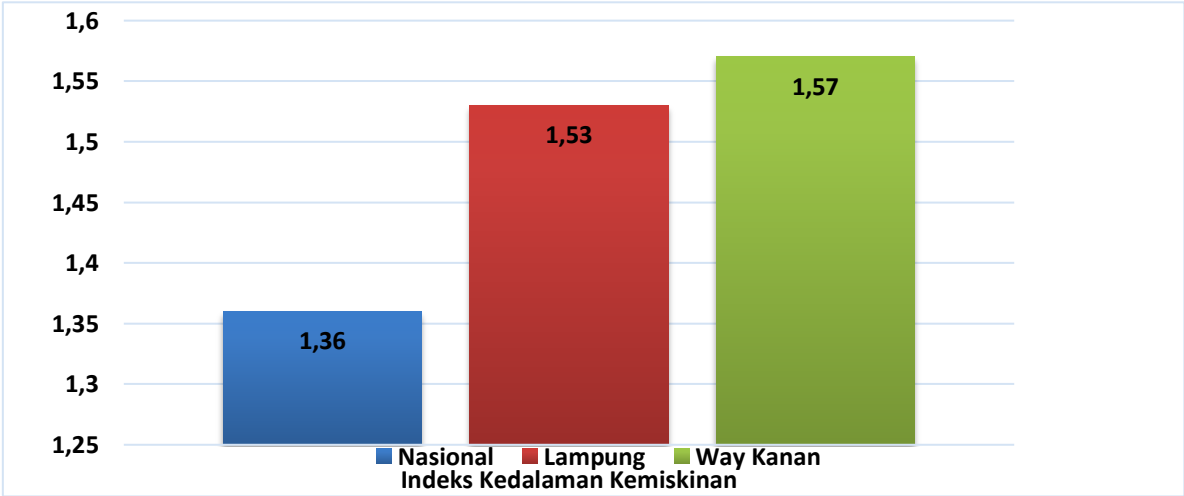
Grafik 2.15 INDEKS KEDALAMAM KEMISKINAN (P1)
TAHUN 2020 – 2024



Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Pada periode 2021-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin, dan pada tahun 2023-2024 turun menjadi 1,57%. Hal ini menunjukkan ada indikasi bahwa menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai jalurnya sehingga mampu mengurangi kesenjangan penduduk miskin dari garis kemiskinan (GK). Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 sebesar 1,85% lebih tinggi dari Provinsi Lampung sebesar 1,64% dan masih di atas Nasional sebesar 1,53%. Selengkapnya dapat lihat grafik dibawah ini:

Grafik 2.16 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
KABUPATEN WAY KANAN, PROVINSI LAMPUNG, DAN
NASIONAL TAHUN 2024

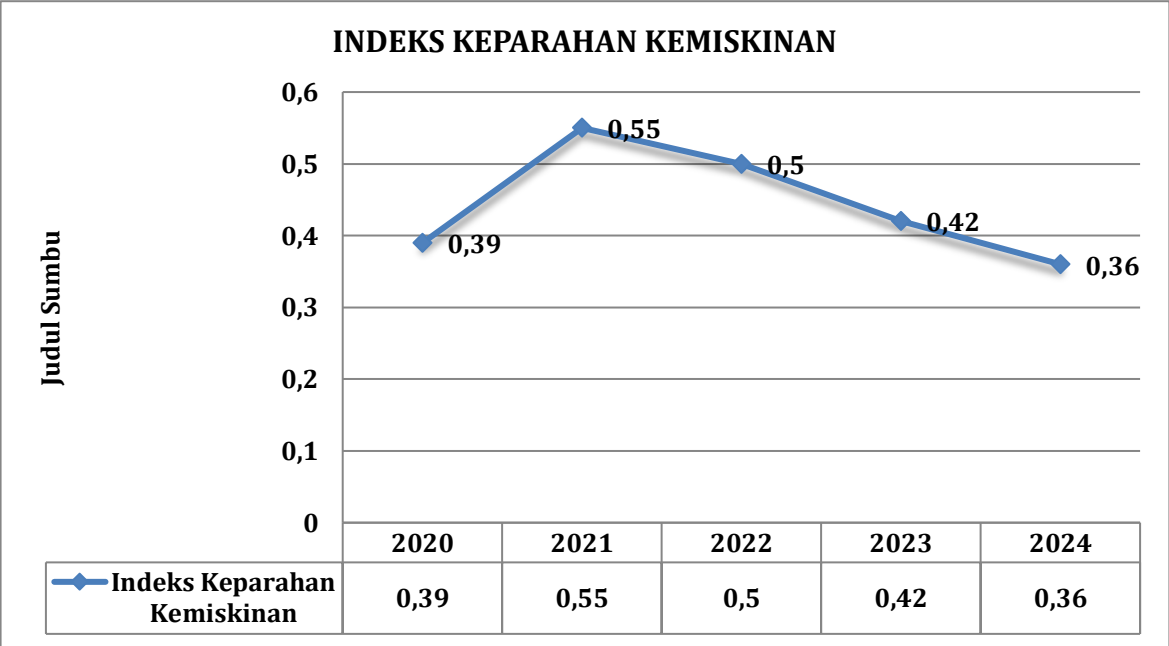


Sumber: [https:// waykanankab.bps.go.id/](https://waykanankab.bps.go.id/)

c) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada periode 2021-2024 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Way Kanan mengalami fluktuasi dengan tren menurun baik. Di tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan 0,36%, maka semakin menurun ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

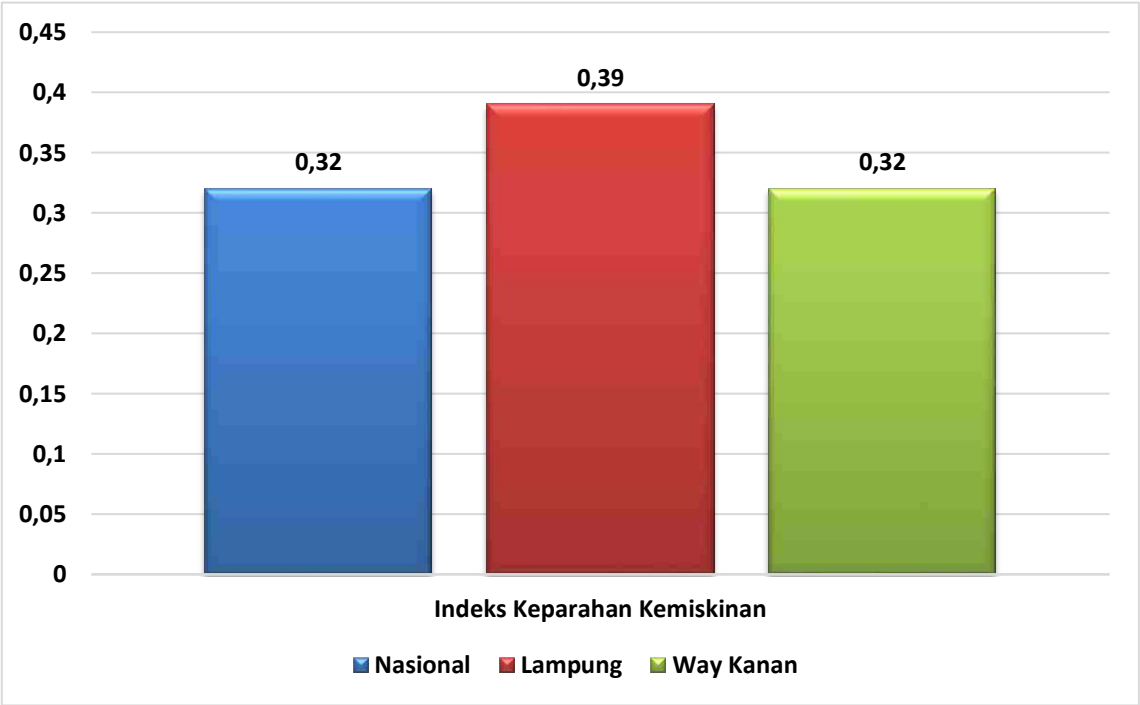
Grafik 2.17 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 sebesar 0,36% lebih tinggi dari Provinsi Lampung sebesar 0,33% dan Nasional sebesar 0,34%. Selengkapnya dapat lihat grafik berikut ini :

Grafik 2.18 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) KABUPATEN WAY KANAN, PROVINSI LAMPUNG, DAN NASIONAL TAHUN 2024

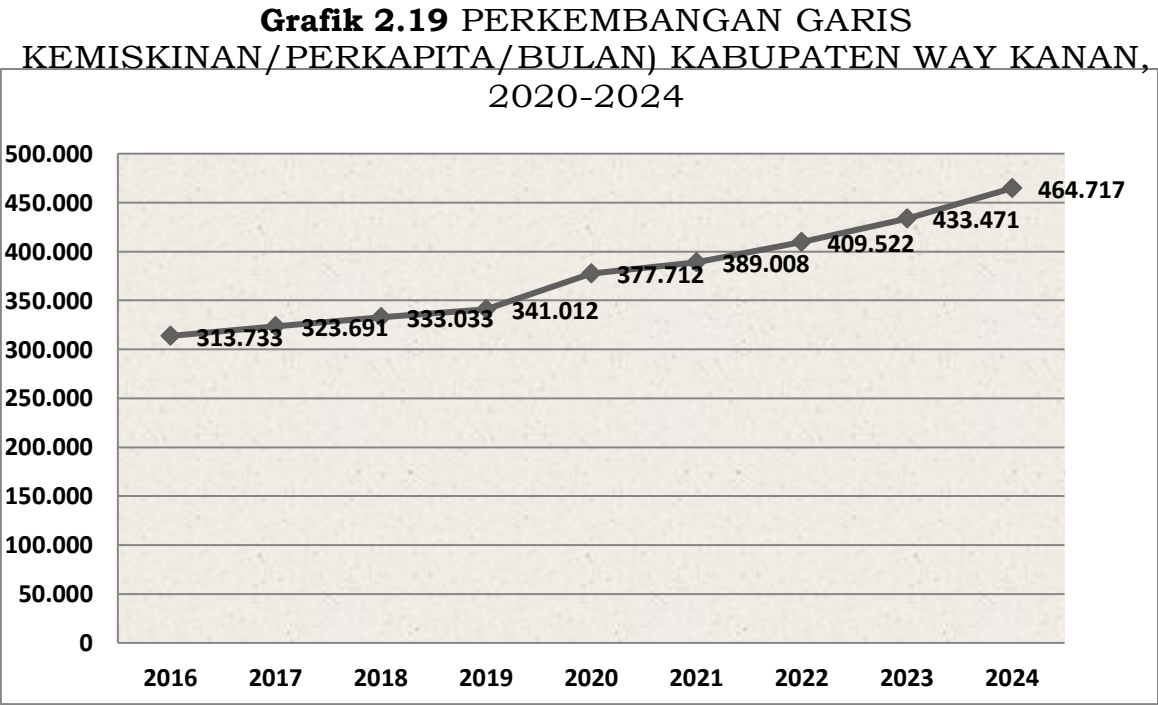


Sumber: <https://waykanankab.bps.go.id/>

d) Garis Kemiskinan Kabupaten Way Kanan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 70100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 17 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 11 jenis komoditi di perkotaan dan 87 jenis komoditi di perdesaan, di mana Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

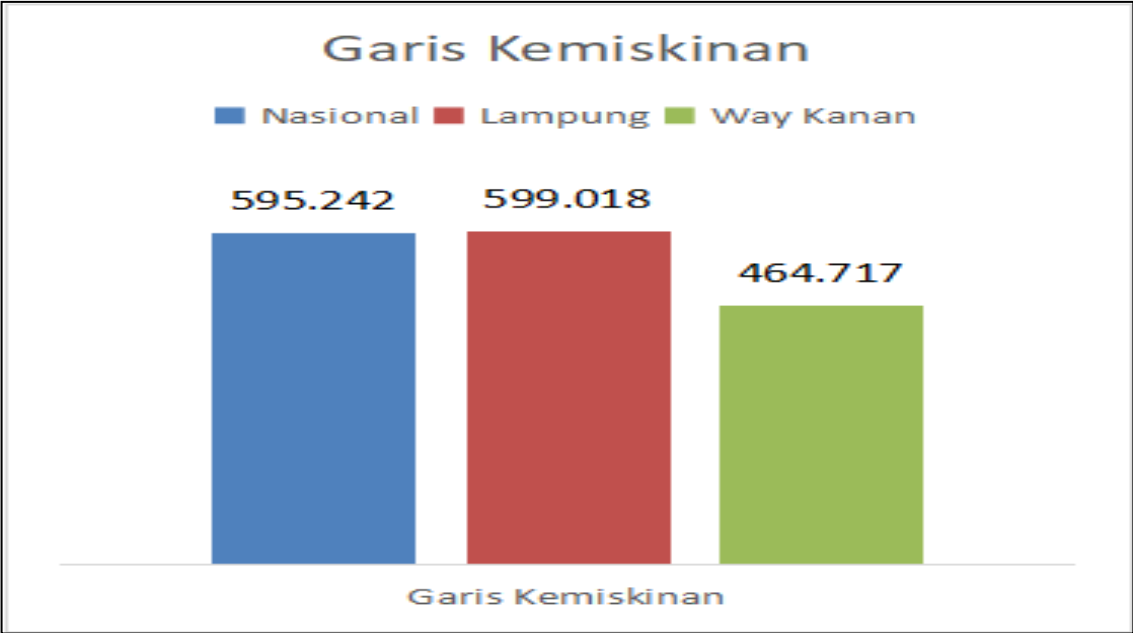
Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya Penurunan angka kemiskinan dipengaruhi juga oleh besaran Garis Kemiskinan yang menjadi klasifikasi seseorang termasuk pada kategori miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Way Kanan tahun 2024 meningkat Rp 464.717,- perkapita perbulan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 433.471,-. Maka pengeluaran masyarakat kurang dari Rp 15.490,- per hari, masuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada disekitar garis kemiskinan mulai mampu mengimbangi kenaikan harga pada saat garis kemiskinan mengalami kenaikan.



Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, garis kemiskinan Kabupaten Way Kanan tahun 2024 masih berada di bawah Provinsi Lampung sebesar Rp.586.551,- dan di bawah rata-rata nasional sebesar Rp.582.932,-selengkapnya dapat lihat pada grafik berikut :

Grafik 2.20 GARIS KEMISKINAN KABUPATEN WAY KANAN, PROVINSI LAMPUNG, DAN NASIONAL TAHUN 2024

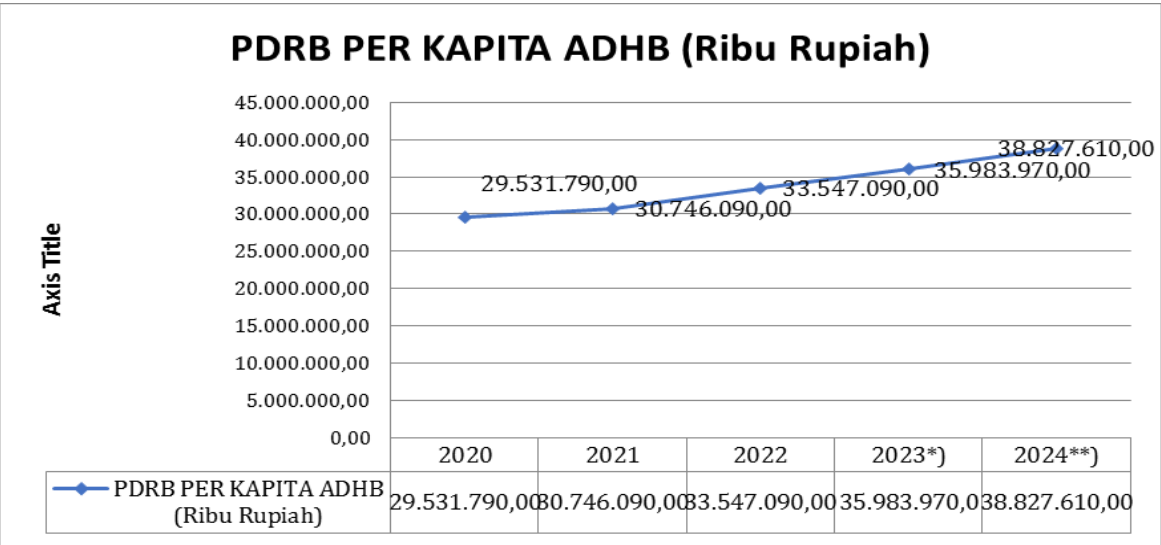


Sumber: <https://waykanankab.bps.go.id/>

3. PDRB per Kapita

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Way Kanan juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Per Kapita Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020-2024 secara rinci terdapat pada grafik berikut:

Grafik 2.21 GRAFIK PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2020-2024



Sumber: Kabupatn Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

* Angka Sementara

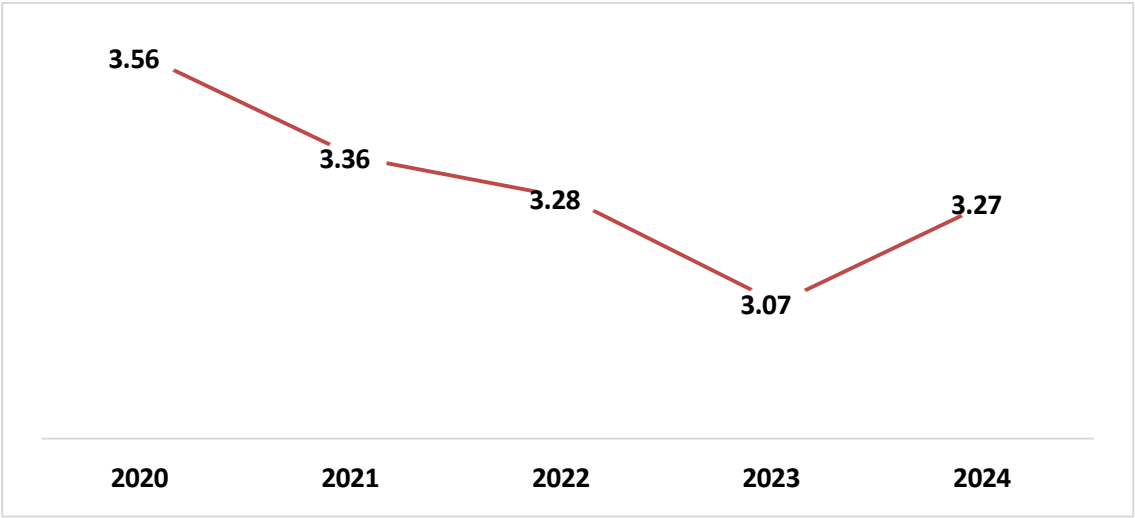
**Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Way Kanan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi per individu (secara nominal) di Kabupaten Way Kanan. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2022 dan 2024, menunjukkan momentum ekonomi yang baik pasca pemulihan pandemi COVID- 19.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT juga dapat digunakan untuk memantau dinamika perubahan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Way Kanan fluktuatif dari tahun 2020- 2024 ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik 2.22 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

TPT mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT dapat membantu pemerintah membuat keputusan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Menurut jenis kegiatan utama, persentase penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Way Kanan dari tahun 2020-2024, baik jenis angkatan kerja, bukan angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.46 PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

Jenis Kegiatan Utama	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Angkatan Kerja	253.931	255.721	248.708	264.069	270.104
Bekerja	244.888	247.123	240.541	255.970	261.277
Pengangguran	9.043	8.598	8.167	8.099	8.827
Bukan Angkatan Kerja	83.650	86.233	97.377	96.088	84.261
Sekolah	16.578	14.244	20.680	22.523	21.467
Mengurus Rumah Tangga	53.372	60.538	66.749	64.386	62.794
Lainnya	13.700	11.451	9.948	9.179	12.078
TPAK (%)	75,22	74,78	71,86	73,32	73,71
TPT (%)	3,56	3,36	3,28	3,07	3,27

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan tahun 2020 adalah 253.931 penduduk usia kerja/angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka yang dimiliki adalah 3,56 persen. Pada tahun 2024 Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan adalah 270.104 penduduk usia kerja/angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka yang dimiliki adalah 3,27 persen.

a) **RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA**

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Dari Tabel dibawah dapat diketahui bahwa terjadi jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya mengalami pluktuatif, yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 95,55 % dan terendah pada tahun 2022 sebesar 96,72%.

Tabel 2.47 PERSENTASE PENDUDUK BEKERJA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk yang Bekerja (%)	53,25	53,67	53,34	52,26	52,78

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Tahun 2025

b) **RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA15 TAHUN KE ATAS**

Banyaknya penduduk produktif (15-64 tahun) disuatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk diwilayah tersebut. Semakin kecil persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demmand side* (pengganggura).

Tabel 2.48 RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (%)	71,34	71,30	69,50	71,07	71,30

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Tahun 2024

Tabel 2.49 TINGKAT KESEMPATAN KERJA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024
LAKI – LAKI	87,42	88,35	97,70	97,30	96,89
PEREMPUAN	54,39	53,36	94,88	96,30	96,49

Sumber :Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024, Dinas Nakertrns Tahun 2024

5. Indeks Gini

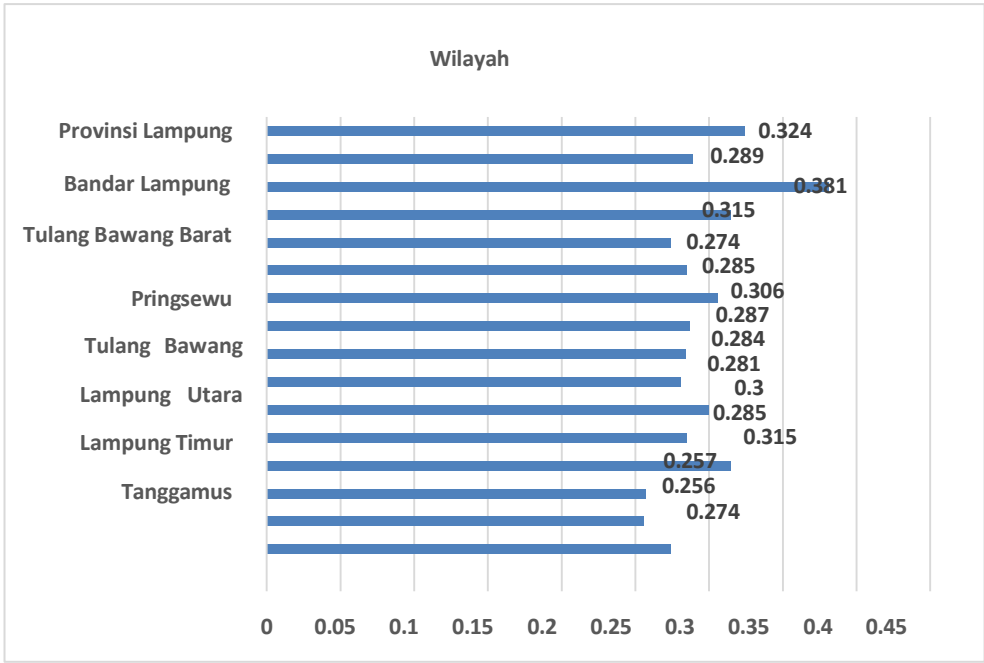
Indeks Gini (Gini Index / Gini Coefficient) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2020 hingga 2024, Rasio Gini Kabupaten Way Kanan menunjukkan tren yang menurun dari 0,311 tahun 2020 menjadi 0,283 pada Tahun 2022 dan pada tahun 2024 Rasio Gini Kabupaten Way Kanan Kembali turun menjadi 0,280. Nilai Rasio Gini Kabupaten Way Kanan Masih dibawah Dimana Rasio Gini Provinsi Lampung pada tahun 2024 sebesar 0,301. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Way Kanan masih cukup rendah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor (crosscutting), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

Secara kabupaten/Kota, ketimpangan pendapatan Kabupaten Way Kanan termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Rasio

Gini Kab/Kota dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.23 POSISI KETIMPANGAN PENDAPATAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

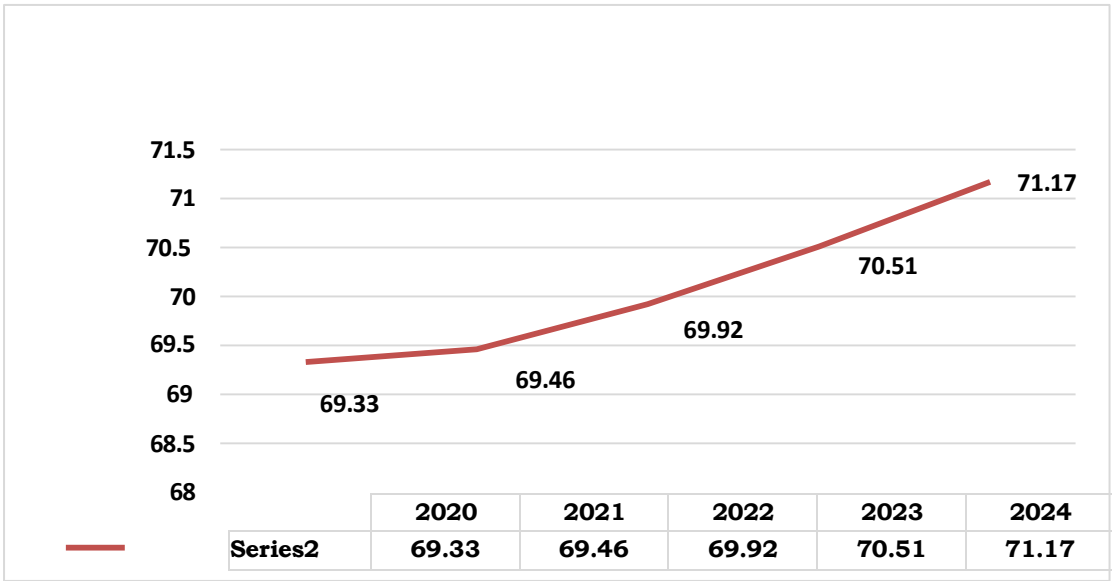


Sumber : Badan Pusat Statistik Way Kanan,2024

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dsb. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Pada tahun 2024 IPM Way Kanan sebesar 71,17 tumbuh 0,66 persen dari tahun 2023 dimana IPM Kabupaten Way Kanan sebesar 70,51 persen. Pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 0,19 persen. Perkembangan IPM Kabupaten Way Kanan periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.24 PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia Way Kanan pada tahun 2024 berada di atas 70, atau berstatus **TINGGI**. Kabupaten Way Kanan berada di peringkat ke- sebelas dari lima belas Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Tabel 2.50 PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2020-2024

WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	78,78	78,93	79,33	79,86	80,46
Metro	78,69	78,99	79,38	79,85	80,41
Lampung Tengah	71,97	72,04	72,59	73,39	74,16
Pringsewu	72,04	72,14	72,57	73,11	73,84
Provinsi Lampung	71,04	71,25	71,79	72,48	73,13
Lampung Timur	70,62	70,91	71,82	72,44	73,05
Lampung Barat	70,47	70,55	71,01	71,72	72,41
Tulang Bawang	70,07	70,28	71,08	71,56	72,24
Lampung Selatan	70,36	70,48	70,95	71,55	72,15
Lampung Utara	69,58	69,78	70,19	70,78	71,42
Way Kanan	69,33	69,46	69,92	70,51	71,17

WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024
Pesisir Barat	68,43	68,79	69,58	70,4	71,04
Tanggamus	68,58	68,79	69,32	69,93	70,54
Pesawaran	67,7	68,04	68,55	69,46	70,24
Tulang Bawang Barat	67,51	67,76	68,7	69,38	70,04
Mesuji	65,83	66,24	67,12	67,79	68,59

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025 Ket: Tahun 2020-2023 (SP2020)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Gambaran kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan tersaji pada berikut:

Tabel 2. 51 KONDISI KOMPONEN IPM KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020-2024

KOMPONEN IPM	2020	2021	2022	2023	2024
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,68	73,73	73,93	74,11	74,33
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,36	12,37	12,42	12,43	12,44
3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,7	7,71	7,72	7,74	7,82
4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rp)	9,102	9,173	9,45	9,887	10.212

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025 Ket: Tahun 2020-2023 (SP2020)

Angka Harapan Hidup Kabupaten Way Kanan pada lima tahun terakhir (2020-2024) Meningkat dari 73,68 tahun (2020) menjadi 74,33 tahun (2024). Rata-rata kenaikan 0,16 tahun per tahun. Indikasi positif, menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan perbaikan pola hidup masyarakat. Harapan Lama Sekolah

Kabupaten Way Kanan Naik dari 12,36 tahun (2020) menjadi 12,44 tahun (2024). Pertumbuhan sangat lambat (hanya naik 0,08 tahun dalam 4 tahun). Ini menunjukkan masih ada keterbatasan dalam akses pendidikan tinggi. Rata-Rata Lama Sekolah mengalami Naik dari 7,7 tahun (2020) menjadi 7,82 tahun (2024), Pertumbuhan lambat (hanya naik 0,12 tahun dalam 4 tahun). Ini artinya Masih di bawah standar 9 tahun pendidikan dasar.

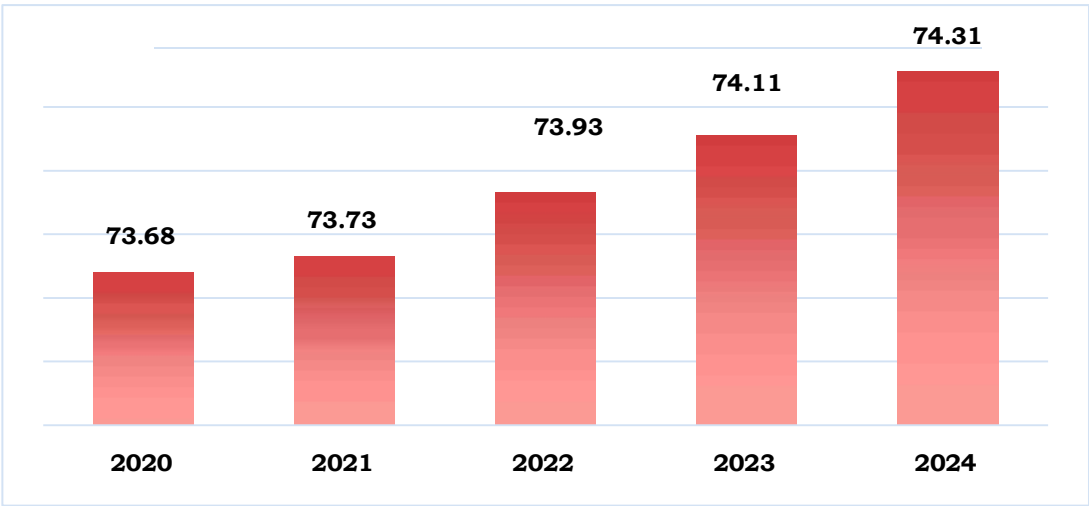
B. Kesehatan Untuk Semua

1) Angka Harapan Hidup

Meningkatnya status kesehatan masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian, juga ditunjukkan oleh meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator mempengaruhi pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM).

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Way Kanan terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, terus mengalami kenaikan menjadi 74,31 tahun 2024 dimana mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 74,11 pada tahun 2023. Ini menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Dimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 25 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



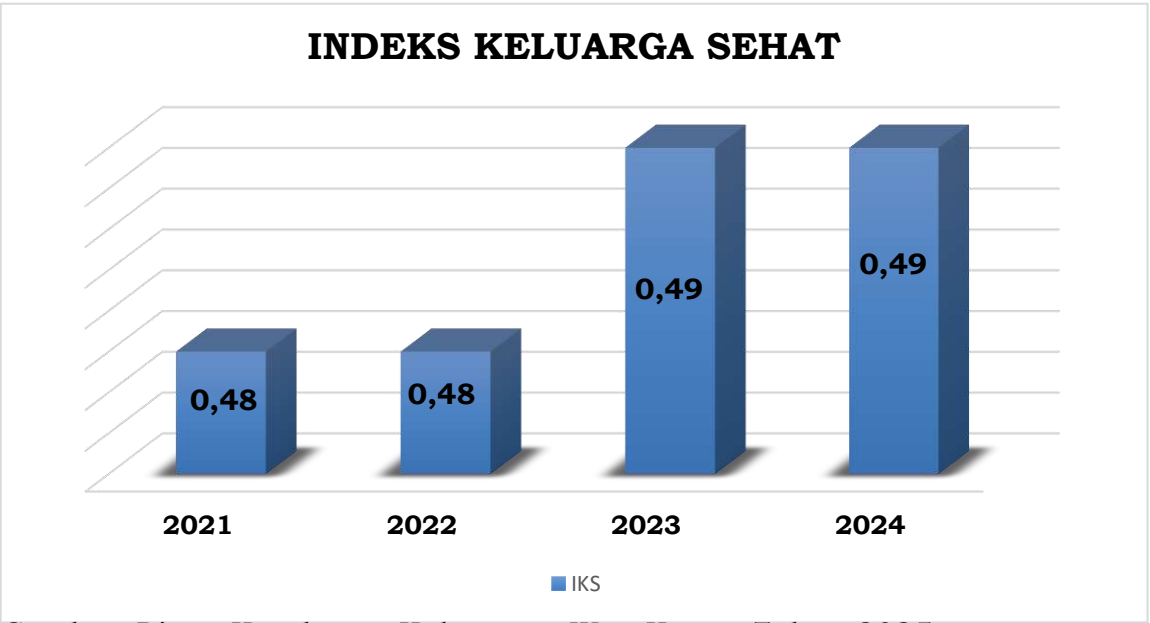
Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

2) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) didapat berdasarkan perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Way Kanan menunjukkan angka yang positif dari tahun 2021-2024 dimana angka IKS pada tahun 2021 sebesar 0,48 dan meningkat menjadi 0,49 pada tahun 2024. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

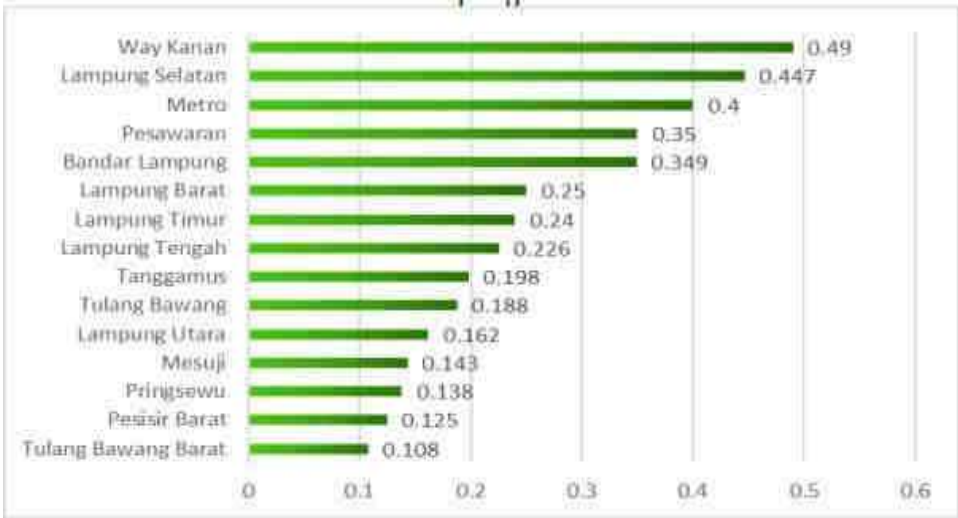
Grafik 2.26 INDEKS KELUARGA SEHAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Hingga kini, belum ada kabupaten/kota yang mencapai indeks keluarga pra sehat maupun sehat, seluruh kabupaten/kota masih masuk dalam kelompok tidak sehat. Distribusi capaian Indeks keluarga sehat per kabupaten/kota tahun 2024, IKS tertinggi ada di Kabupaten Way Kanan mencapai 0,49 dan terendah ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya mencapai 0,108 dengan distribusi per kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 26 DISTRIBUSI CAPAIAN INDEKS KELUARGA SEHAT PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwasannya Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Way Kanan melebihi rata-rata indeks Provinsi. Indeks keluarga sehat Provinsi Lampung tahun 2024 adalah 0,27 sedangkan indeks keluarga sehat Kabupaten Way Kanan yaitu 0,49 persen.

3) Prevalensi Stunting

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dan sekaligus dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan meningkatkan gizi anak terutama anak balita. Keadaan gizi terutama pada masa balita akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan manusia dewasa, karena kecukupan gizi sangat diperlukan dalam pertumbuhan otak terutama pada masa balita dan nantinya akan menghasilkan manusia produktif dan berkualitas.

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak

hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Prevalensi stunting pada anak dibawah usia lima tahun (balita) di Indonesia tahun 2018 berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) sebesar 30.8%, dan Hasil Status Gizi Balita Indonesia yaitu 37.2% pada tahun 2013, namun angka ini masih cukup tinggi karena artinya 1 dari 3 balita mengalami stunting. Target Penurunan Stunting dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 14% pada Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Angka Prevalensi Stunting turun menjadi 13,9 persen dimana sebelumnya pada tahun 2023 angka stunting Kabupaten Way Kanan berada pada angka 22,7 persen. Angka capaian prevalensi stunting Kabupaten Way Kanan dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

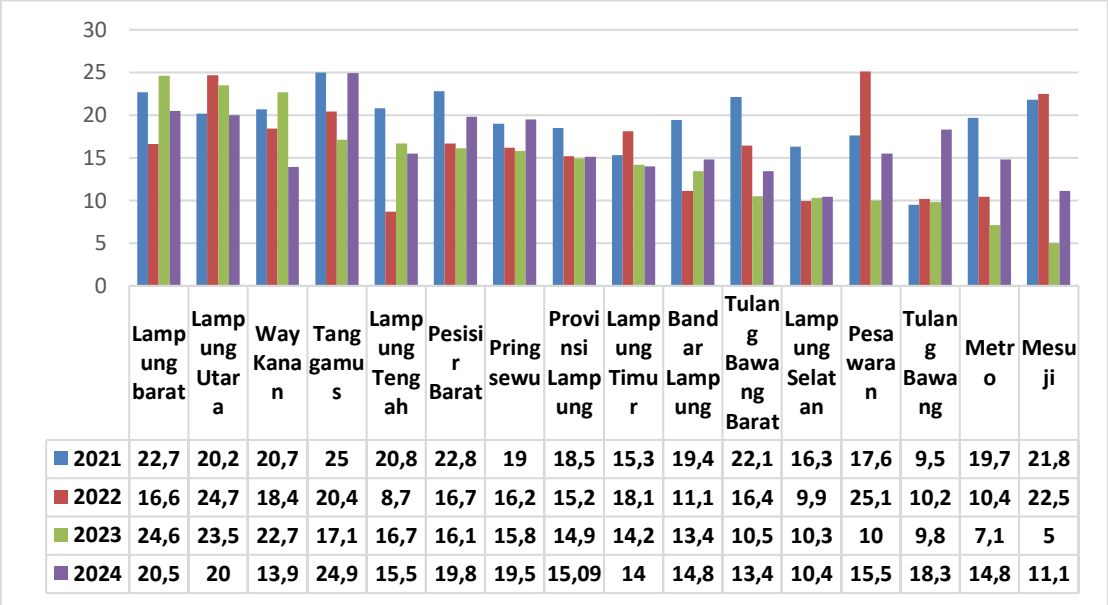
Tabel 2.52 ANGKA PREVALENSI STUNTING KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020– 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Prevalensi Stunting (%)	18,09	20,7	18,4	22,7	13,9

Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SSGI 2022, SKI 2023 dan SSGI 2024

Berdasarkan data prevalensi stunting Kabupaten/Kota terdapat lima kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya menurun dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu : Lampung barat (20,5 persen), Lampung Utara (20 persen), Way kanan (13,9 persen), Lampung Tengah (15,5 persen) dan Lampung Timur (14 persen).

Grafik 2.28 TREND PREVALENSI STUNTING KAB/KOTA
TAHUN 2021- 2024



Sumber : SSGI 2021, SSGI 2022, SKI 2023 dan SSGI 2024

Berbagai Upaya intervensi telah dilakukan Kabupaten Way Kanan dalam penurunan angka Prevalensi Stunting, Percepatan peurunan stunting dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi.

Upaya yang telah lakukan diantaranya membuat kebijakan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman Penyusunan APBKam, Dimana Kampung wajib menganggarkan kegiatan berupa perbaikan sanitasi, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, Revitalisasi Posyandu dan peningkatan cakupan PAUD serta kegiatan lain yang fokus dalam pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan permasalahan di tingkat kampung.

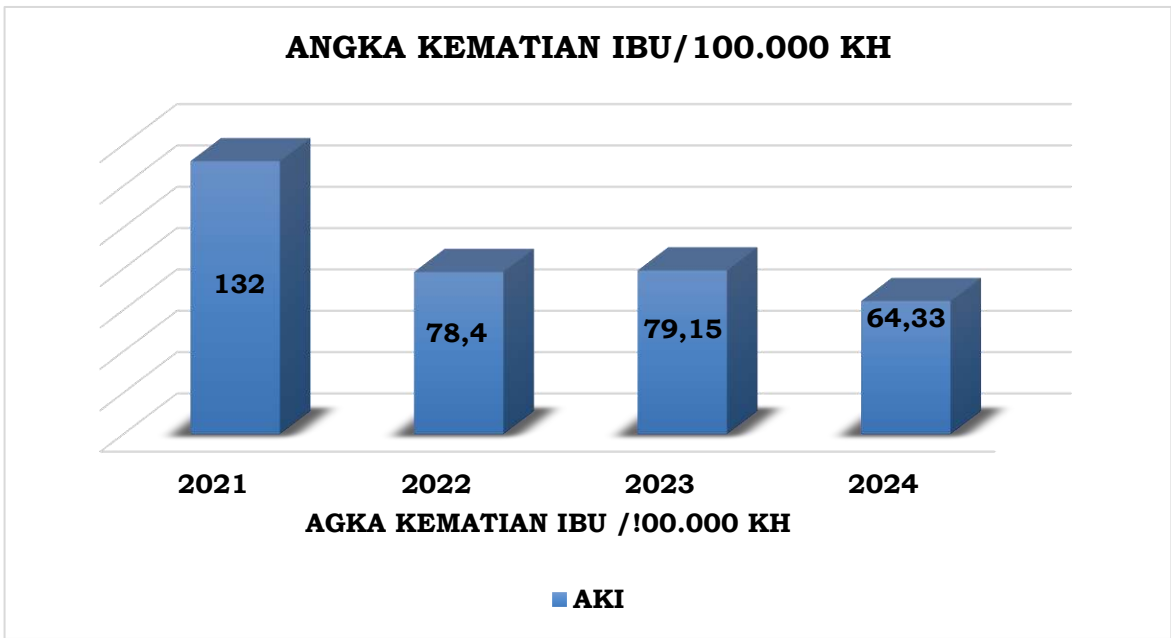
4). Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu / (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

AKI yang dihasilkan dari SDKI dan SKRT hanya menggambarkan angka nasional, tidak dirancang untuk mengukur angka kematian ibu menurut Provinsi (karena memerlukan sampel dan biaya yang sangat besar). Angka Kematian Ibu sampai saat ini baru diperoleh dari survey-survey terbatas.

Berdasarkan trend Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2024 dibawah ini berfluktuatif dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.27 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)/100.000 KH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024



Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Ka. Way Kanan Tahun 2024

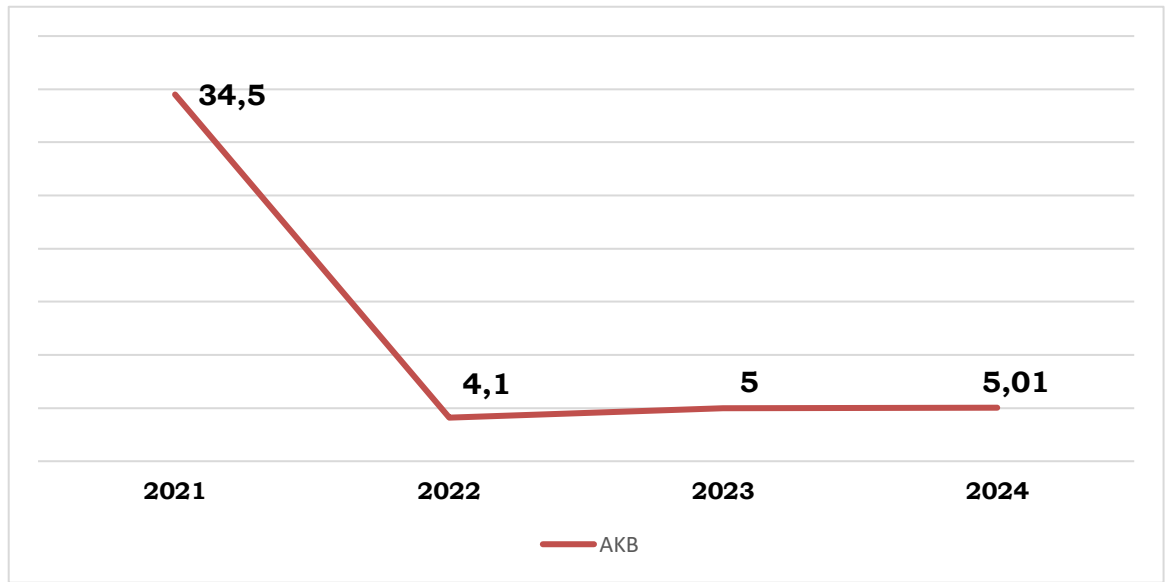
Bila dilihat Penyebab kasus kematian ibu di Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 disebabkan oleh perdarahan sebanyak 4 kasus, hipertensi sebanyak 1 kasus. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti : pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

5). Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2024, Kabupaten Way Kanan mencatat 39 kasus kematian bayi berusia di bawah satu tahun. Jumlah ini setara dengan

sekitar 6 % dari total 654 kasus kematian bayi di Provinsi Lampung. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, angka ini berada pada kategori sedang—lebih tinggi dibanding Lampung Barat dan Kota Metro yang masing-masing mencatat 14 kasus, namun lebih rendah dari Pringsewu (50 kasus) dan Kota Bandar Lampung (72 kasus). Tren historis menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2019 hanya terdapat 2 kasus kematian bayi dari 8.025 kelahiran hidup, sementara survei tahun 2022 mencatat Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,1 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun Tren Angka Kematian Bayi Kabupaten Way Kanan dari Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 2.30 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) / 1.000 KH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024



Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Ka. Way Kanan Tahun 2024

Peningkatan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, baik dari sisi akses maupun kualitas. Faktor-faktor seperti prematuritas, infeksi, dan berat badan lahir rendah diduga menjadi penyebab dominan, sehingga diperlukan intervensi terarah berupa peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan sistem rujukan, peningkatan cakupan imunisasi, serta pemantauan ketat terhadap kesehatan bayi sejak kelahiran hingga usia satu tahun.

6). Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC (*Mycobacterium tuberculosis*), sebagian besar

kuman menyerang ke paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Berdasarkan hasil Survei Prevalensi TB Indonesia tahun 2013-2014, diperkirakan prevalensi TB sebanyak 1.600.000 kasus sedangkan insiden TB sebanyak

1.000.000 kasus dan mortalitas TB 100.000 kasus. Dengan angka notifikasi kasus tahun 2014 sebanyak 324.000 kasus maka case detection TB di Indonesia hanya sekitar 32%. Sebanyak 68% kasus masih belum diobati atau sudah diobati tetapi belum tercatat oleh program. Hal ini memacu pengendalian TB nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program melalui Strategi Nasional Pengendalian TB.

Grafik 2. 31 ANGKA PENEMUAN KASUS TBC (CDR) SEMUA KASUS TB DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019-2024



Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab Way Kanan Tahun 2025

Berdasarkan data angka penemuan kasus TBC (CDR) semua kasus TB di Kabupaten Way Kanan cenderung mengalami kenaikan ditahun 2024, hal ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan.

7). Cakupan kepesertaan JKN dan keaktifan peserta JKN.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Way Kanan terus menunjukkan perkembangan positif sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Sebagian besar penduduk Way Kanan telah terdaftar sebagai peserta JKN, baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI)

yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah, maupun peserta mandiri dan pekerja penerima upah. Namun demikian, tantangan masih terlihat pada aspek keaktifan peserta, khususnya bagi kelompok peserta mandiri yang terkadang mengalami kendala dalam membayar iuran secara rutin. Hal ini berpengaruh terhadap status kepesertaan aktif dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

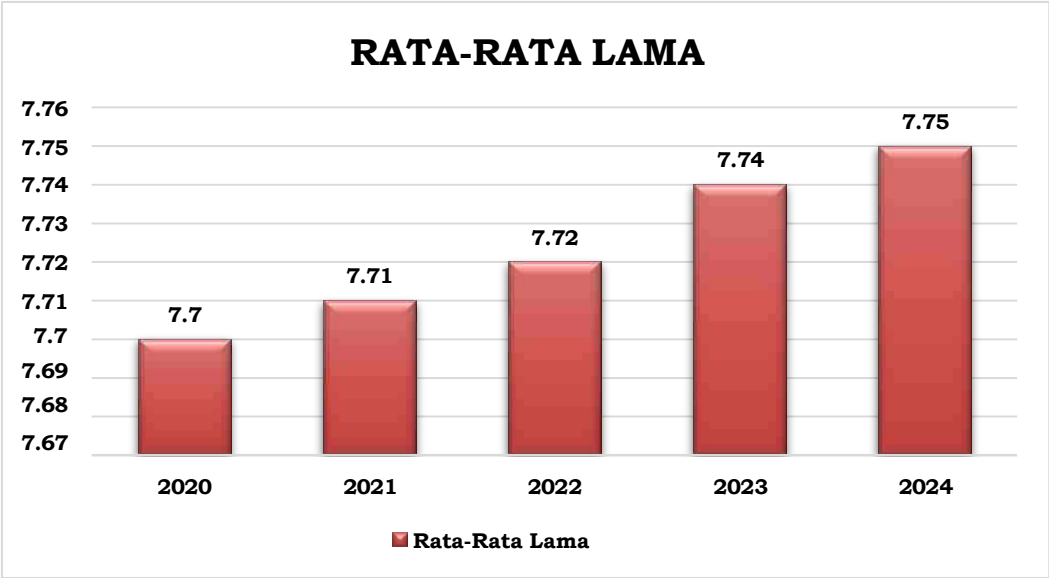
Pada tahun 2024, Kabupaten Way Kanan berhasil mencapai cakupan kepesertaan program JKN sekitar **98%**, menandakan hampir seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Namun, di balik prestasi tersebut, hanya sekitar **78% peserta yang aktif**, yang sebagian besar merupakan peserta mandiri dengan iuran tertunggak atau peserta bantuan yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat atau provinsi . Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas perlindungan kesehatan yang dirasakan masyarakat secara penuh—meskipun terdaftar, tidak semua peserta masih memiliki akses layanan akibat keaktifan yang rendah. Pemerintah Kabupaten pun merespons dengan komitmen kuat: peserta yang dinonaktifkan akan diupayakan agar menjadi bagian dari **PBI Daerah**, sehingga tetap terlindungi jaminan kesehatannya

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1) Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024 (dari 7,74 ke 7,82 tahun) sebesar +0,08 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Way Kanan dari tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.32 RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data Tabel 2.53 Capaian HLS Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dapat dilihat bahwa Kabupaten Way Kanan masih perlu perbaikan dalam akses atau kualitas pendidikan. karena angka ini masih di bawah standar 9 tahun pendidikan dasar wajib.

Tabel 2.53 CAPAIAN HLS KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	LAMPUNG BARAT	8,06	8,07	8,20	8,36	8,56
2	TANGGAMUS	7,22	7,34	7,35	7,36	7,38
3	LAMPUNG SELATAN	7,69	7,70	7,72	7,77	7,78
4	LAMPUNG TIMUR	7,60	7,77	8,04	8,14	8,20
5	LAMPUNG TENGAH	7,58	7,59	7,64	7,81	7,97
6	LAMPUNG UTARA	8,21	8,34	8,35	8,36	8,38
7	WAY KANAN	7,70	7,71	7,72	7,74	7,75
8	TULANG BAWANG	7,49	7,55	7,56	7,57	7,65
9	PESAWARAN	7,70	7,71	7,77	7,99	8,00
10	PRINGSEWU	8,38	8,39	8,40	8,42	8,53
11	MESUJI	6,88	7,08	7,09	7,11	7,21
12	TULANG BAWANG BARAT	7,24	7,39	7,72	7,79	7,80

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
13	PESISIR BARAT	8,01	8,19	8,53	8,70	8,73
14	BANDAR LAMPUNG	10,93	10,95	10,96	10,97	10,99
15	METRO	10,96	10,97	10,98	11,00	11,01
16	PROVINSI LAMPUNG	8,05	8,08	8,18	8,29	8,36

Sumber; BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menunjukkan berapa tahun masa sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengevaluasi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan menunjukkan tingkat pendidikan yang diharapkan masyarakat dapat capai.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan meningkat dari 12,36 tahun (2020) menjadi 12,44 tahun (2024). Pertumbuhan sangat lambat (hanya naik 0,08 tahun dalam 4 tahun). Ini menunjukkan masih ada keterbatasan dalam akses pendidikan tinggi.

Grafik 2.33 HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS) KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber; BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

3) Angka Literasi/Numerisasi

Untuk menilai kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter, Kabupaten Way Kanan menggunakan Asesman Kompetensi Literasi, numerasi dan pendidikan karakter yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional yang diambil dari Platform Rapor Pendidikan Kabupaten Way Kanan, pada tahun 2024 tingkat literasi siswa SD/ sederajat di kabupaten way kanan sebesar 60,57 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 51,53 persen begitu juga dengan Tingkat literasi siswa sekolah SMP/ sederajat di Kabupaten way kanan mengalami peningkatan Dimana pada tahun 2024 angka literasi berada pada 62 persen yang mana lebih tinggi dari angka literasi pada tahun 2023 sebesar 58,99 persen, hal ini menunjukkan perbaikan Pendidikan di kabupaten way kanan.

Sedangkan untuk kemampuan Numerasi sendiri kabupaten way kanan sudah menunjukkan peningkatan Dimana dapat dilihat kemampuan numerasi siswa SD/ sederajat pada tahun 2024 berada pada 50,17 persen yang dari tahun sebelumnya berada pada angka 34,59 persen, untuk angka literasi siswa SLTP/ sederajat di kabupaten way kanan juga mengalami peningkatan Dimana angka numerasi pada tahun 2024 sebesar 51,44 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2023 sebesar 51,44 persen.

Tabel 2. 54 HASIL ASSESMENT NASIONAL TERKAIT KOMPETENSI MINIMUM DAN SURVEI KARAKTER DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023-2024

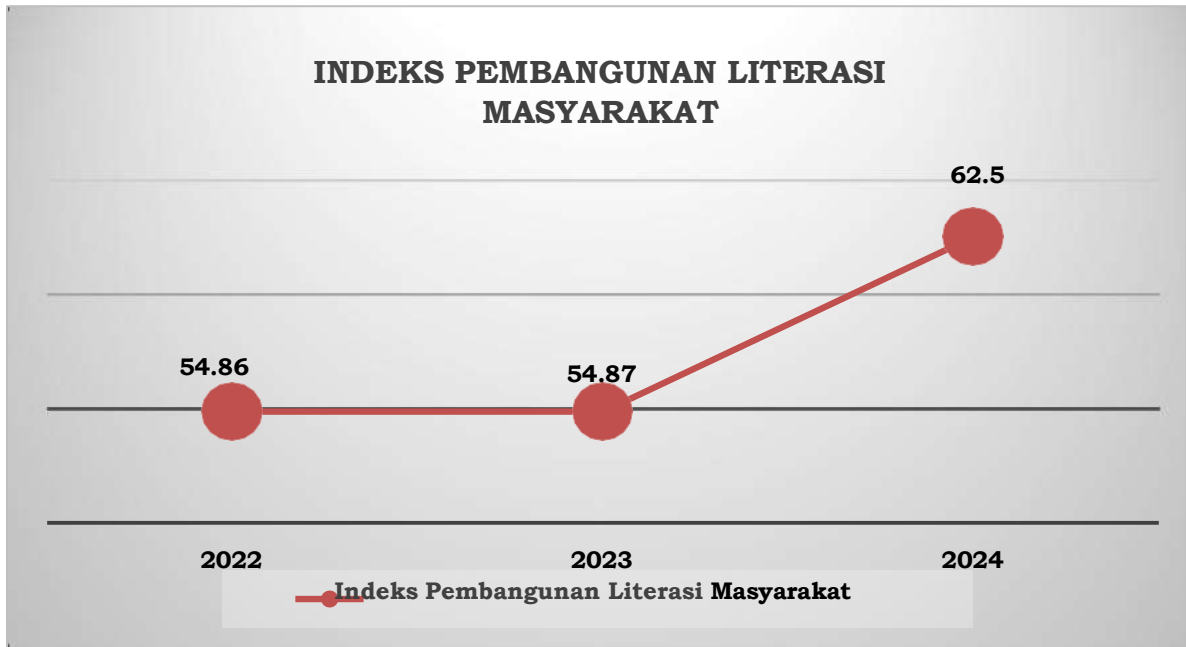
Angka Literasi	2023	2024
SD	51.43	60.57
SMP	58.99	62
Angka Numerasi		
SD	34.59	50.17
SMP	51.44	57.81

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

4) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Way Kanan selama tiga tahun terakhir selalu meningkat, dengan capaian di tahun 2022 sebesar 54,86 persen dengan katagori sedang dan angka ini terus meningkat pada tahun 2024 dimana Indeks Pembanguna Literasi Masyarakat Kabupaten Way Kanan mencapai 62,50 persen. Indikator-indikator penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencakup pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kualitas sumber daya tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, dan keterlibatan serta jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan berbasis SNP juga menjadi salah satu indikator yang dinilai dan belum banyak OPD yang punya perpustakaan, beberapa sekolah juga belum punya, termasuk perpustakaan di tingkat desa belum seluruhnya memiliki perpustakaan.

Grafik 2.284 TREND INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022-2024



Sumber : Perpustakaan Nasional Tahun 2024

Strategi peningkatan literasi terus dilakukan KAbupaten Way Kanan melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip melalui pembudayaan literasi keluarga, satuan pendidikan, dan pembudayaan literasi masyarakat. Sinergi lintas pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam peningkatan budaya literasi. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang daerah dengan melaksanakan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif. Salah satu upaya meningkatkan literasi masyarakat adalah meningkatkan pengunjung perpustakaan yang telah mendaftar jadi anggota perpustakaan baik secara online maupun offline yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota perpustakaan.

Peningkatan kualitas perpustakaan daerah Kabupaten Way Kanan selama 5 (Lima) tahun pertama 2021-2026 yang berasal dari jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan peningkatan. Dari tabel dibawah ini dapat sampaikan perbandingan antara Tahun 2023 bahwa data pengunjung Perpustakaan berjumlah sebanyak 2.194 orang sedangkan Tahun 2024 data pengunjung Perpustakaan berjumlah sebanyak 15.506 hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2024

mengalami kenaikan.

Tabel 2.55 DATA PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024

No	Data Pengunjung Perpustakaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	E- Pusda	186 Orang	451 Orang	558 Orang	746 Orang
2	Perpustakaan Daerah	545 Orang	944 Orang	1.636 Orang	14.760 Orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Selain Jumlah kunjungan dapat juga disampaikan data Anggota Perpustakaan selama tahun 2023 sebanyak 501 orang sedangkan Tahun 2024 data pengunjung Perpustakaan berjumlah 588 orang, hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2024 mengalami kenaikan.

Tabel 2.56 DATA ANGGOTA PERPUSTAKAAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024

No	Data Pengunjung Perpustakaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	E- Pusda	28 Orang	126 Orang	168 Orang	173 Orang
2	Perpustakaan Daerah	6 Orang	121 Orang	333 Orang	415 Orang
Jumlah		34 Orang	247 Orang	501 Orang	588 Orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Way Kana Tahun 2024

D. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

1) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan sejumlah program kesejahteraan sosial terutama dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada Tahun 2024 penerima bantuan berjumlah 485.307 jiwa, dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 299.161 Jiwa (61,60 %), Peserta PBI APBD sebanyak 81.260 Jiwa (17,71 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak 49.577 Jiwa (9,88 %), Pekerja Penerima Upah sebanyak 50.827 (9,84 %) Peserta bukan

pekerja sebanyak 4.482 Jiwa(0,95 %). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57 CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

No	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jaminan Kesehatan Nasional					
1.1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	51,1	186.931	248.913	290.831	299.161
1.2	PBI APBD	10,6		34.472	83.623	81.260
1.3	Pekerja penerima upah (PPU)	8,4		47.160	46.464	49.577
1.4	Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri	10,1		50.007	46.675	50.827
1.5	Bukan pekerja (BP)	0,5		2.578	4.504	4.482
2	SUB JUMLAH NON PBI	19				
3	Jamkesda					
4	Asuransi Swasta					
5	Asuransi Perusahaan					
JUMLAH		80,6	186.931	383.130	472.097	485.307

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

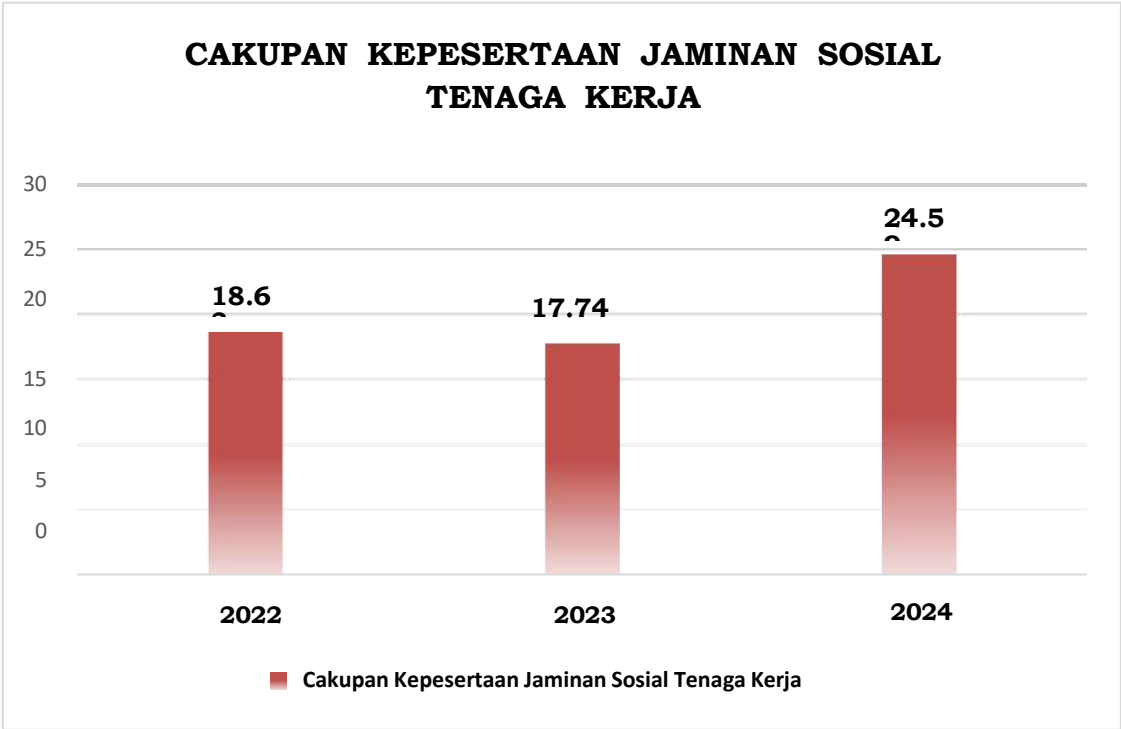
2) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Berdasarkan data yang didapat dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan memiliki cakupan Kepesertaan jaminan Kesehatan tenaga kerja

yang fluktuatif dari tahun 2022- 2024 dimana pada tahun 2022 cakupan kepesertaan sebesar 18,63 persen dan pada tahun 2023 cakupan kepesertaan turun menjadi 17,74 persen namun pada tahun 2024 Cakupan kepesertaan Jaminan social tenaga kerja di Kabupaten Way Kanan menunjukkan peningkatan menjadi 24,59 persen.

Grafik 2.35 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022-2024



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2025

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Indeks KUB menggambarkan kuatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati /menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi,

memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

2) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK disusun Kemendikbud bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan , warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung sebesar 55,38 persen, kemudian menurun menjadi 53,19 persen di tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 55,71 persen ditahun 2022 dan melebihi angka nasional sebesar 55,13 persen. Namun masih terdapat kendala pada registrasi terhadap warisan budaya benda meliputi : bangunan, struktur, dan situs cagar budaya, serta warisan budaya tak benda. Permasalahan lainnya adalah kurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya serta masuknya ideologi radikalisme seperti gerakan yang berusaha mengubah total tatanan sosial yang ada di masyarakat.

Keberhasilan pembangunan bidang kebudayaan yang dicapai Pemerintah Provinsi Lampung tidak terlepas dari pencapaian beberapa indikator yang telah dilakukan

Kabupaten Way Kanan beberapa indikator yang nampak menunjukkan perkembangan yang cukup positif diantaranya jumlah group kesenian, budaya lokal, penyelenggaraan seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Way Kanan dalam membangun seni budaya di daerah berkembang cukup pesat. Jumlah prasarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 278 Sanggar dengan jumlah benda, situs, bangunan dan kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Way Kanan sebanyak 32 dan terus dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.58 PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian	350	350	350	350	350
2	Jumlah budaya Lokal	-	-	-	-	
3	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (event)	6	6	6	1	1
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	6	6	6	6	6
5	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	
-	Benda Cagar Budaya (buah)	4	4	4	4	4
-	Bangunan Cagar Budaya (unit)	3	3	3	3	5
-	Situs Cagar Budaya (Lokasi)	17	17	17	17	17

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
-	Kawasan Cagar Budaya (kawasan)	8	8	8	9	9

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian perlindungan anak, termasuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak dalam berbagai situasi dan kondisi. IPA terdiri dari Indek Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 adalah 60,55 persen dimana capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 59,43 persen dan capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 64,03 persen. Dengan hasil capaian 5 (lima) Kluster sebagai berikut : Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan 55,33 persen, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 75,01 persen, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 71,92 persen, Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 32,60 persen, dan Klaster V Perlindungan Khusus 64,38 persen. IPA merupakan alat yang penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang aman dan mendukung, di mana hak-hak mereka dapat dipenuhi dan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kabupaten Way Kanan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Upaya ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, serta kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan kepentingan terbaik bagi anak ke dalam proses pembangunan daerah.

Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Way Kanan

telah melakukan berbagai inovasi dan penguatan kelembagaan untuk mempercepat tercapainya status sebagai Kabupaten Layak Anak. Komitmen tersebut mendapat pengakuan secara nasional ketika pada tahun 2022, Kabupaten Way Kanan berhasil meraih penghargaan KLA kategori Nindya dengan skor Nilai Verifikasi Final 706,85 poin, naik dua tingkat dari sebelumnya hanya berada di tingkat Pratama pada tahun 2021 dengan skor Nilai Verifikasi Final 505 poin. Prestasi ini berhasil dipertahankan pada tahun 2023 dengan Nilai Verifikasi Final 718,60 poin.

Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan daerah, termasuk diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ramah anak. Selain itu, pembentukan Gugus Tugas KLA, forum anak di berbagai tingkatan, serta sinergi antara OPD, dunia usaha, media, masyarakat, dan keluarga menjadi faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

Berbagai indikator KLA telah dipenuhi, mulai dari pemenuhan hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan khusus bagi anak. Pemerintah daerah juga aktif mengembangkan ruang publik ramah anak, mendorong partisipasi anak dalam pembangunan, serta memastikan bahwa sistem layanan rujukan kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik.

2) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diwujudkan. Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi ruang pertama dan utama, yang turut menentukan kualitas hidup tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, nilai-nilai kesetaraan gender mulai dikenalkan, untuk kemudian diinternalisasikan dalam gerak tiap anggota keluarganya baik di rumah maupun di masyarakat. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dengan keseluruhan dimensi dan indikatornya, dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan

pendekatan keluarga.

Berdasarkan data Pemutahiran Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) indeks Pembangunan kualitas keluarga Kabupaten Way Kanan dari tahun 2021-2024 menunjukkan peningkatan ini terlihat pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Way Kanan sudah mencapai 61,38 persen dibandingkan pada tahun 2021 capaiannya sebesar 52,54 persen.

Grafik 2.36 TREND INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024



Sumber: Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2024

Indeks Kualitas Keluarga dibentuk berdasarkan 5 Dimensi: (1) Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) yang termasuk kategori kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak; (2) Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF); (3) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE); (4) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP); dan

(5) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB). Pencapaian dimensi tertinggi pembentuk IKK Provinsi Lampung adalah kualitas legalitas struktur dengan capaian sebesar 92,43 persen sedangkan nilai terendah pada dimensi Kualitas ketahanan Sosial Psikologi (KKSP) sebesar 65,58 persen. Dengan perolehan

angka tersebut Provinsi Lampung masuk dalam kategori 2 = Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak (50,00 <IKK< 75,00).

3) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Way Kanan mengalami penurunannya tidak terlalu signifikan dimana pada tahun 2018 ketimpangannya mencapai 0,566 menjadi 0,554 di tahun 2023 atau hanya menurun sebesar 0,012 poin. Dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten/kota di Provinsi Lampung, terlihat bahwa Kabupaten Way Kanan masih perlunya perbaikan dalam kesetaraan gender. Perbaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan capaian dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan.

Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran Ketimpangan Gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh Ketimpangan Gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Tabel 2.59 INDEKS KETIMPANGAN GENDER KAB/KOTA
TAHUN 2020-2024

Indeks Ketimpangan Gender	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	0.526	0.495	0.505	0.468	0,407
Tanggamus	0.539	0.524	0.557	0.532	0,466
Lampung Selatan	0.553	0.536	0.499	0.465	0,394
Lampung Timur	0.365	0.482	0.481	0.411	0,252
Lampung Tengah	0.436	0.472	0.391	0.463	0,322
Lampung Utara	0.485	0.473	0.445	0.446	0,492
Way Kanan	0.573	0.568	0.574	0.554	0,504
Tulang Bawang	0.495	0.498	0.492	0.486	0,431
Pesawaran	0.498	0.452	0.498	0.451	0,488
Pringsewu	0.376	0.395	0.275	0.181	0,130
Mesuji	0.557	0.49	0.45	0.482	0,391
Tulang Bawang Barat	0.561	0.572	0.497	0.499	0,475
Pesisir Barat	0.62	0.602	0.597	0.587	0,509

Indeks Ketimpangan Gender	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	0.375	0.197	0.298	0.172	0,151
Metro	0.146	0.151	0.315	0.289	0,152
Provinsi Lampung	0.474	0.458	0.456	0.437	0,399

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

4) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kualitas SDM juga terukur melalui perbandingan capaian IPM laki- laki dan perempuan yaitu melalui indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender). Indikator ini dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) menganalisis ketimpangan gender dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki- laki dan perempuan. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Way Kanan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya dimana pada tahun 2020 capaian IPG Kabupaten Way Kanan 88,57 persen dan naik menjadi 89,39 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini membawa IPG mendekati angka 100, yang artinya semakin baik karena ketimpangan IPM perempuan dan IPM laki-laki semakin hilang.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah rasio jumlah penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif, yang menunjukkan beban yang ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk menopang kehidupan kelompok usia non- produktif. Biasanya, angka ini melibatkan membandingkan jumlah anak-anak (usia di bawah 15 tahun) dan lansia (usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah populasi usia kerja (antara 15 dan 64 tahun).

Struktur penduduk Kabupaten Way Kanan di tahun 2035 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk

usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035 menjadi 67,68% dibanding pada tahun 2020 sebesar 66,95%. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (*dependency ratio*) mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Dimana pada tahun 2035 penduduk usia 65 tahun keatas pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 9,50 % Dimana sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 5,52 %. Kondisi tersebut menandakan bahwa Kabupaten Way Kanan sudah memasuki fase menua. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang, Strategi menjelang *aging population* antara lain perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang disiapkan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

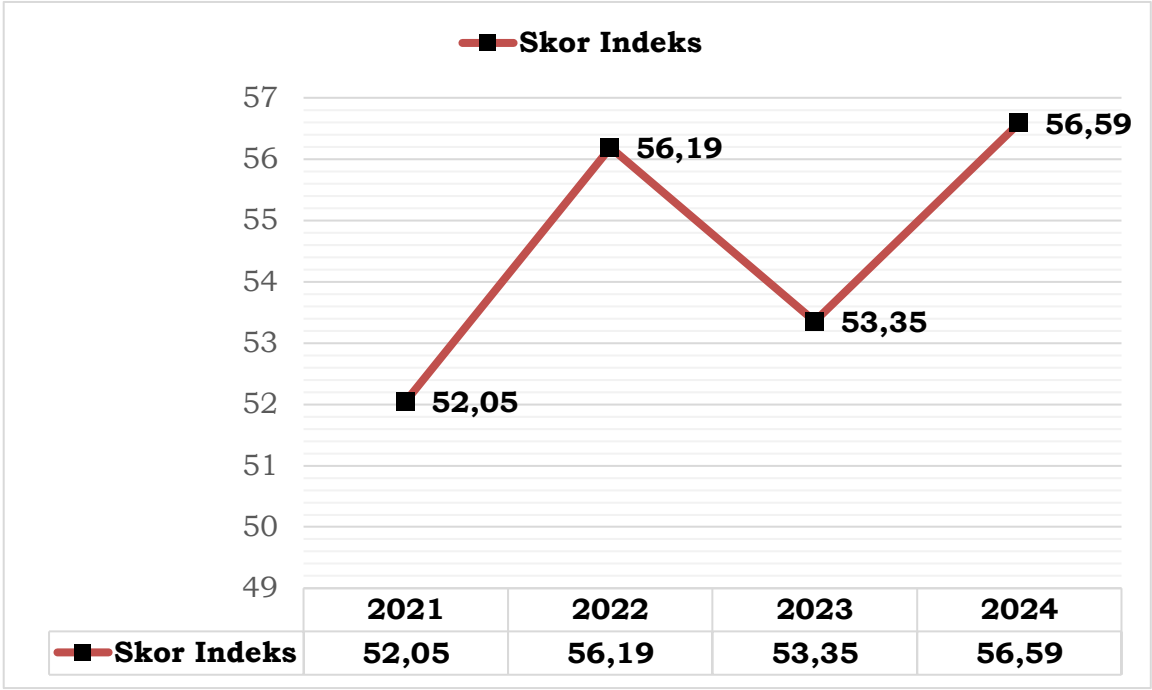
B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1) Kondisi Umum IPTEK dan Inovasi Daerah

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran strategis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta inovasi sebagai pendorong utama dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, dan menjawab berbagai tantangan pembangunan. Di era transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, penguasaan IPTEK menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, khususnya di daerah dengan basis ekonomi pertanian dan industri kecil seperti Kabupaten Way Kanan.

Kabupaten Way Kanan telah menunjukkan komitmen dalam membangun ekosistem inovasi daerah yang kondusif. Hal ini tercermin dalam capaian Indeks Inovasi Daerah, yang mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, nilai Indeks Inovasi Daerah Way Kanan adalah sebagai berikut:

Grafik 2.37 GRAFIK NILAI INDEK INOVASI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024



Sumber: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan data, terjadi fluktuasi skor indeks dalam rentang waktu tersebut. Pada tahun 2021, nilai indeks inovasi berada di angka **52,05**, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi **56,19** pada tahun 2022. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2023, skor tersebut menurun menjadi **53,35**. Meskipun demikian, pada tahun 2024, indeks kembali meningkat dan mencapai angka **56,59**, yang merupakan nilai tertinggi selama periode empat tahun terakhir. Capaian tersebut menempatkan Way Kanan pada kategori "**Inovatif**", dan mencerminkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam mendorong inovasi di berbagai bidang, terutama melalui penerapan teknologi tepat guna dalam pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Meningkatnya indeks inovasi ini tidak terlepas dari sejumlah program strategis yang telah diinisiasi, seperti:

- Penerapan sistem informasi manajemen berbasis digital di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
- Pengembangan inovasi pelayanan publik melalui *e-governance*,
- Penguatan kelembagaan riset dan inovasi lokal, serta

- Kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan pelaku UMKM dalam riset terapan dan teknologi tepat guna.

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam aspek sumber daya manusia (SDM), keterbatasan pendanaan inovasi, serta masih terbatasnya akses dan pemanfaatan teknologi di kalangan pelaku usaha kecil dan masyarakat desa. Upaya peningkatan kapasitas SDM, baik ASN maupun pelaku ekonomi lokal, serta pembentukan sistem insentif terhadap inovasi daerah menjadi langkah penting yang perlu dikuatkan pada periode perencanaan mendatang.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga perlu meningkatkan peran aktif dalam membangun jaringan inovasi yang melibatkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat luas (quadruple helix). Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menghasilkan solusi kontekstual terhadap permasalahan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan pertanian modern, pengembangan industri kreatif, hingga pelayanan sosial.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan IPTEK dan inovasi perlu difokuskan pada:

1. Digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan teknologi,
2. Penguatan kapasitas inovasi UMKM, melalui inkubasi bisnis, pelatihan teknologi digital, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan,
3. Integrasi IPTEK dalam pendidikan dan pelatihan vokasional, untuk mencetak tenaga kerja yang adaptif terhadap kebutuhan ekonomi masa depan, serta
4. Peningkatan riset dan pengembangan lokal, terutama yang mendukung hilirisasi produk unggulan daerah.

Dengan memperkuat landasan IPTEK dan inovasi sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, Kabupaten Way Kanan memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan

layanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2) Produktivitas Ekonomi Berbasis Inovasi

Produktivitas ekonomi merupakan tolok ukur penting dalam menilai kemajuan dan daya saing suatu wilayah. Inovasi menjadi pengungkit utama untuk meningkatkan produktivitas melalui efisiensi proses, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan produk dan pasar baru. Kabupaten Way Kanan memiliki sejumlah sektor strategis yang berpotensi untuk terus dikembangkan melalui pendekatan inovatif, seperti industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta sektor-sektor ekonomi kreatif.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Way Kanan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB selama lima tahun terakhir cukup signifikan dibandingkan sektor lainnya, meskipun mengalami fluktuasi sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 21,89%, meningkat menjadi 22,74% pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 21,10% pada tahun 2024.

Sektor Akomodasi dan Makan Minum memberikan kontribusi yang relatif kecil namun stabil, dengan kisaran antara 0,84% hingga 0,91% selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 (0,91%) dan menurun sedikit pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini mencerminkan potensi sektor industri dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang menjadi basis ekonomi daerah. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum memiliki kontribusi yang relatif kecil namun stabil, mencerminkan peluang pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal dan budaya.

Tabel 2.60 RASIO KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR UTAMA TERHADAP TOTAL PDRB KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020–2024

Tahun	Industri Pengolahan (%)	Akomodasi & Makan Minum (%)	Catatan Ekonomi Kreatif
2020	21,89	0,91	Belum tersedia data eksplisit
2021	22,74	0,86	Umumnya tersebar dalam beberapa sektor
2022	21,79	0,84	Termasuk Informasi, Hiburan, dll
2023	20,89	0,90	Perlu pemetaan sektoral lebih lanjut
2024	21,10	0,88	—

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Meskipun kontribusi sektor industri pengolahan dan pariwisata relatif stabil, tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya adopsi teknologi modern, rendahnya skala produksi UMKM, serta keterbatasan akses pasar dan modal. Oleh karena itu, pendekatan inovatif menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut.

Peningkatan produktivitas juga perlu didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas masyarakat (model quadruple helix). Langkah strategis seperti pembangunan kawasan industri berbasis potensi lokal, penguatan branding produk unggulan, serta digitalisasi pemasaran dan distribusi akan menjadi fondasi penting menuju ekonomi daerah yang lebih inovatif dan produktif. Sebagai catatan, data proporsi ekonomi kreatif belum tersedia secara eksplisit dalam statistik resmi PDRB. Namun, sektor ini dapat diperkirakan dari kontribusi bidang seperti informasi dan komunikasi, seni dan hiburan, serta jasa kreatif

lainnya yang tersebar di beberapa kategori. Diperlukan pemetaan lebih lanjut melalui pendekatan sektoral dan kolaboratif bersama OPD terkait, pelaku usaha, dan komunitas kreatif di daerah. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, Kabupaten Way Kanan dapat menjadikan inovasi sebagai arus utama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

3) Kewirausahaan dan Angkatan Kerja Produktif

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan angkatan kerja yang produktif dan meningkatnya jumlah wirausaha yang inovatif. Kabupaten Way Kanan memiliki potensi demografis yang cukup besar, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Hal ini menjadi peluang strategis untuk mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Tabel 2.61 KEGIATAN UTAMA PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja (Economically Active)			
1. Bekerja (Working)	160.864	100.413	261.277
2. Pengangguran Terbuka (Unemployment)	5.171	3.656	8.827
Subtotal Angkatan Kerja	166.035	104.069	270.104
II. Bukan Angkatan Kerja (Economically Inactive)			
1. Sekolah (Attending School)	9.541	11.926	21.467
2. Mengurus Rumah Tangga (Housekeeping)	2.629 ¹	61.005	63.634
3. Lainnya (Others)	8.510	3.568 ¹	12.078
Subtotal Bukan Angkatan Kerja	20.680	75.659	96.339
Jumlah/Total	186.715	179.728	366.443

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Way Kanan mencapai 293.388 orang, di mana sebanyak **261.277 orang atau sekitar 89,05 persen** di antaranya telah bekerja. Proporsi ini menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja yang cukup tinggi dalam aktivitas ekonomi produktif. Dominasi kelompok pekerja ini menjadi salah satu indikator positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, tantangan ke depan tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas tenaga kerja. Peningkatan kompetensi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk menjaga daya saing tenaga kerja daerah.

Selain itu, ekosistem kewirausahaan daerah juga diarahkan untuk tumbuh secara sehat dan inovatif. Melalui **Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2021–2040**, terdapat sejumlah strategi yang relevan, seperti:

- Meningkatkan jumlah wirausaha baru
- Meningkatkan keterampilan SDM industri kecil dan menengah (IKM)
- Menyiapkan fasilitas teknologi tepat guna dan modernisasi produksi
- Meningkatkan akses pembiayaan dan memperluas pasar

4) Tantangan Dan Peluang

Transformasi berbasis IPTEK dan inovasi tidak terlepas dari tantangan struktural yang dihadapi Kabupaten Way Kanan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung. Tantangan tersebut menjadi rintangan yang harus diantisipasi dan diatasi secara sistemik agar pengembangan inovasi dan peningkatan produktivitas ekonomi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pertama, dari sisi kelembagaan, tantangan utama terletak pada masih terbatasnya kapasitas lembaga pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi inovasi. Sebagian besar perangkat daerah belum memiliki unit riset atau pengembangan inovasi yang terstruktur. Sementara itu, kolaborasi antar sektor seperti

pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat (quadruple helix) masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam ekosistem inovasi daerah yang permanen.

Kedua, kualitas sumber daya manusia di Way Kanan masih menjadi tantangan signifikan. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa masih di bawah 8 tahun, dan literasi digital masih rendah, terutama di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat perdesaan. Hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk mengadopsi teknologi baru dan berinovasi dalam proses produksi maupun pemasaran.

Ketiga, infrastruktur penunjang inovasi seperti jaringan internet berkualitas, pusat data, pusat pelatihan teknologi, dan inkubator bisnis masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh kecamatan. Akses teknologi tepat guna pun masih kurang optimal, baik dari sisi distribusi maupun keberterimaan oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Namun demikian, berbagai peluang strategis dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan IPTEK dan produktivitas daerah. Salah satunya adalah meningkatnya nilai Indeks Inovasi Daerah, yang pada tahun 2024 mencapai 56,9 poin, menempatkan Way Kanan dalam kategori daerah inovatif. Peningkatan ini mencerminkan adanya kesadaran dan dorongan perubahan di tingkat pemerintahan daerah dalam mengadopsi pendekatan inovatif dalam pembangunan.

Peluang lain datang dari visi besar pembangunan industri dan kewirausahaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2021–2040, yang secara eksplisit menargetkan tumbuhnya industri berbasis sumber daya lokal, peningkatan teknologi tepat guna, serta penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, pengembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif juga membuka potensi baru bagi generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.

Lebih lanjut, potensi pengembangan kawasan industri, pemanfaatan teknologi pertanian presisi, serta penguatan

koperasi

sebagai entitas ekonomi produktif menjadi peluang konkret untuk mendorong produktivitas daerah yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dan provinsi juga semakin aktif menyediakan dukungan pendanaan inovasi, pelatihan SDM, dan fasilitasi pengembangan produk lokal unggulan.

Oleh karena itu, strategi kebijakan lima tahun ke depan harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang melalui:

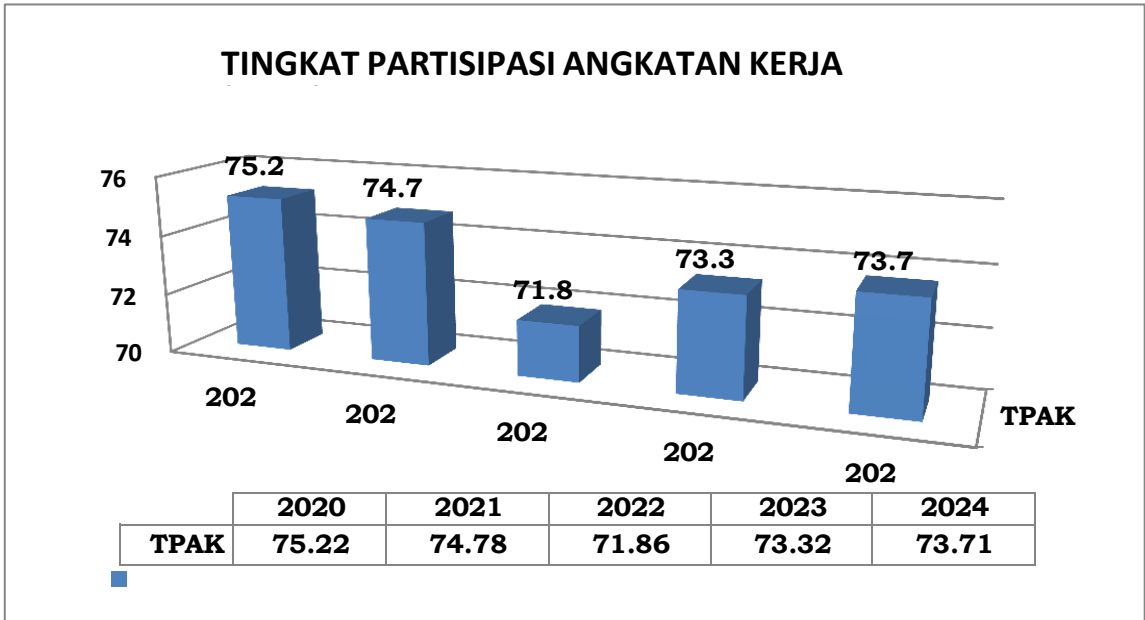
- Penguatan kapasitas kelembagaan inovasi daerah,
- Peningkatan literasi dan kompetensi digital masyarakat,
- Pembangunan infrastruktur penunjang inovasi dan kewirausahaan,
- Serta penciptaan ruang kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, IPTEK dan inovasi dapat menjadi fondasi utama bagi percepatan produktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan.

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator TPAK digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat kegiatan masyarakat terhadap angka pesersediaan tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan tahun 2024 adalah 73,71 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 73 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja. Grafik menunjukkan fluktuasi dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2022 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya (2,92 poin), Namun, tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pemulihan TPAK naik sebesar 1,85 poin.

Grafik 2.38 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2025

• **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2024, jumlah penduduk umur 15 tahun yang termasuk angkatan kerja mencapai 270.104 orang pada tahun 2024 dan jumlah tersebut meningkat dari tahun 2022 sebanyak 248.708 orang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2022 sampai tahun 2024.

Tabel 2.62 STATUS KETENAGAKERJAAN

Status Ketenagakerjaan	Laki-laki			Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	162.093	167.343	166.035	86.615	96.726	104.069
Bekerja	158.363	162.823	160.864	82.178	93.147	100.413
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	89,95	90,9	88,92	52,22	54,94	57,9

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Sementara itu TPAK Perempuan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 adalah 52,22 persen dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 57,9 persen. Sedangkan TPAK laki-laki pada tahun 2022 adalah 89,95 persen dan mengalami penurunan menjadi 88,92 persen. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Kabupaten Way Kanan

masih didominasi oleh laki-laki.

C Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1) Indeks Ekonomi Hijau

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai strategi untuk mendorong transformasi ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Berdasarkan data Ringkasan Eksekutif Capaian dan Progres Ekonomi Hijau Provinsi yang disusun oleh Bappenas RI, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan skor rata-rata berada pada kategori sedang (tier 2), yaitu 40,82 hingga 47,33 pada rentang tahun 2015–2021. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pendekatan ekonomi hijau pada sektor pembangunan utama.

Provinsi Lampung juga menargetkan peningkatan Indeks Ekonomi Hijau secara bertahap menuju angka 63,83 pada tahun 2030, sekaligus mengembangkan indikator Indeks Ekonomi Biru untuk memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Kabupaten Way Kanan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target ekonomi hijau dan biru tersebut. Meskipun merupakan daerah non-pesisir, Way Kanan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar terutama di sektor kehutanan, pertanian, dan energi terbarukan yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan ekonomi hijau.

Adapun potensi dan arah pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Way Kanan meliputi:

- **Kawasan hutan dan konservasi:** Way Kanan memiliki kawasan hutan cukup luas yang menjadi habitat penting dan cadangan karbon, serta peluang penguatan program perhutanan sosial yang berkelanjutan.
- **Pertanian ramah lingkungan:** Terdapat potensi pengembangan pertanian organik dan pemanfaatan

pupuk hayati, serta penerapan teknologi irigasi hemat air untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus konservasi sumber daya alam.

- Energi terbarukan: Limbah biomassa dari sektor pertanian dan kehutanan dapat menjadi bahan baku untuk pengembangan energi terbarukan skala kecil-menengah.
- Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular: Upaya pengurangan timbulan sampah dan daur ulang dapat ditingkatkan melalui inisiatif ekonomi sirkular berbasis masyarakat, termasuk pengelolaan bank sampah desa dan inovasi produk ramah lingkungan.
- Ketahanan iklim: Letak geografis Way Kanan yang berbatasan dengan hulu DAS besar seperti Way Besai dan Way Umpu menjadikan kawasan ini penting dalam menjaga kualitas air dan menahan laju degradasi lahan melalui rehabilitasi lahan kritis.

Selanjutnya meskipun tidak memiliki garis pantai, Way Kanan tetap berkontribusi dalam pendekatan ekonomi biru melalui peran sebagai daerah hulu DAS yang berdampak langsung terhadap kesehatan ekosistem wilayah pesisir di Provinsi Lampung. Pengelolaan DAS yang lestari di Way Kanan sangat penting untuk mendukung:

- Kualitas air ke hilir,
- Pengurangan beban sedimentasi ke wilayah pesisir,
- dan konservasi keanekaragaman hayati air tawar.

Penguatan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan integrasi pengelolaan ekosistem darat-laut secara berkelanjutan.

D Transformasi Digital

1) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Transformasi digital merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan Kabupaten Way Kanan yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan,

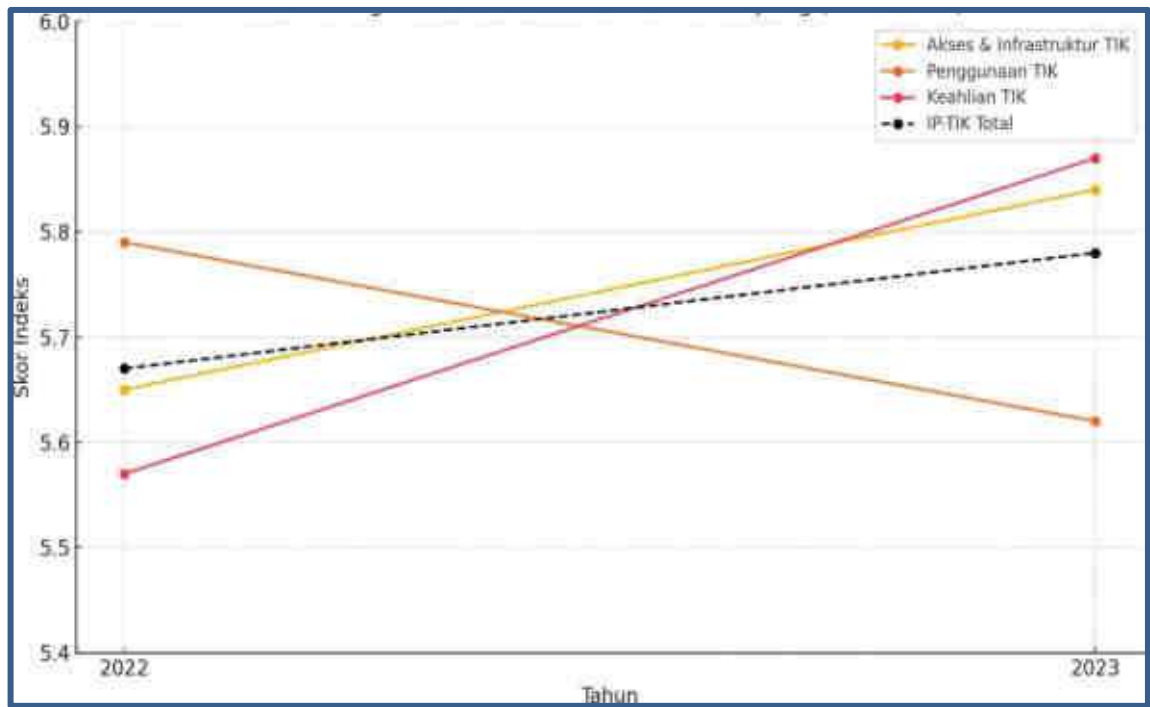
mempercepat layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Sebagai bagian dari Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan juga turut mendukung visi pembangunan nasional dan provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

2) Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengintegrasikan prinsip transformasi digital ke dalam berbagai sektor, khususnya pada pelayanan administrasi publik, keuangan daerah, pendidikan, dan penyebaran informasi publik. Penguatan tata kelola digital ditunjukkan melalui digitalisasi surat menyurat, sistem informasi kepegawaian, e-planning, dan sistem pelaporan berbasis elektronik.

Sebagai indikator awal dalam menilai kesiapan transformasi digital, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP- TIK) memberikan gambaran menyeluruh mengenai infrastruktur, penggunaan, dan keahlian TIK di suatu wilayah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung mencatatkan peningkatan skor IP-TIK dari 5,67 pada tahun 2022 menjadi 5,78 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan digital secara umum di tingkat provinsi.

Grafik 2.39 PERBANDINGAN SUBINDEKS IP-TIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022-2023



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Tahun 2025

Jika ditelusuri lebih jauh, peningkatan tersebut terutama didorong oleh naiknya nilai subindeks Akses dan Infrastruktur TIK dari 5,65 menjadi 5,84 serta subindeks Keahlian TIK dari 5,57 menjadi 5,87. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan jaringan dan akses digital di wilayah Lampung, termasuk Kabupaten Way Kanan, semakin membaik, disertai dengan peningkatan kapasitas SDM dalam menguasai teknologi informasi. Namun, menarik untuk dicermati bahwa subindeks Penggunaan TIK justru mengalami penurunan dari 5,79 menjadi 5,62 dalam periode yang sama. Hal ini menandakan bahwa meskipun akses dan keahlian mulai terbentuk, pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun sektor publik masih perlu ditingkatkan.

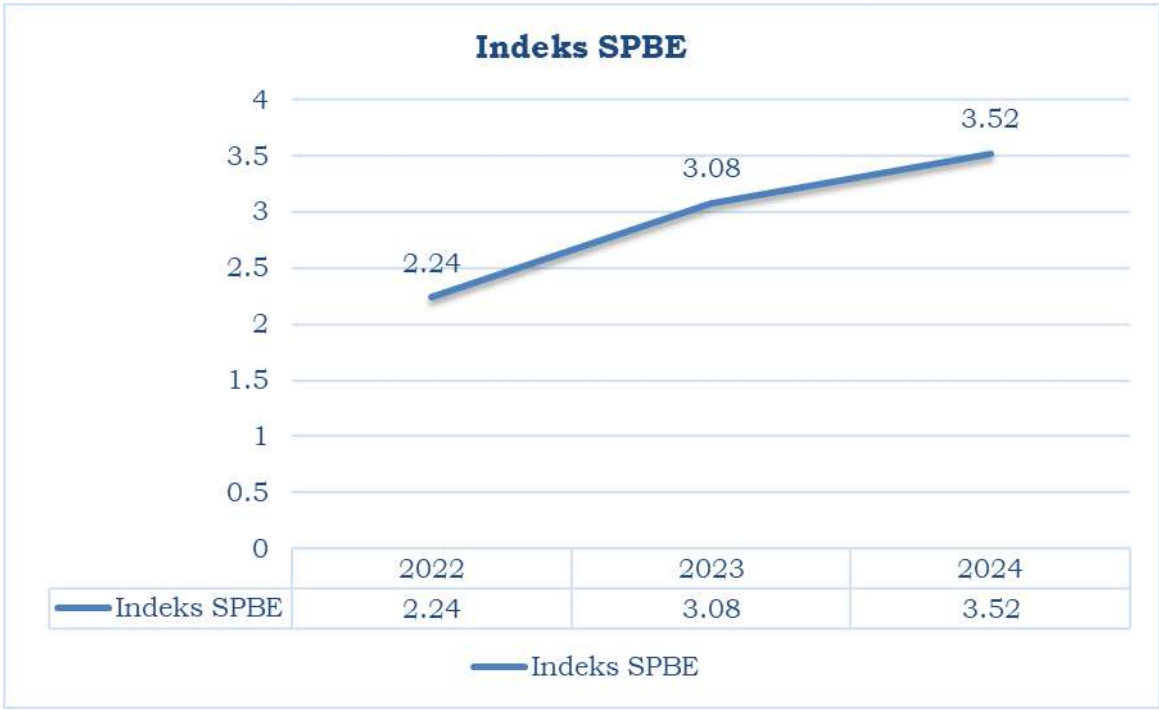
Bagi Kabupaten Way Kanan, kondisi ini menjadi catatan penting bahwa pembangunan infrastruktur digital harus dibarengi dengan upaya peningkatan literasi digital dan perluasan pemanfaatan teknologi, khususnya untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, UMKM, dan sektor pertanian. Transformasi digital di daerah tidak cukup hanya menyediakan jaringan dan perangkat, namun juga harus memastikan bahwa

masyarakat memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk menggunakan teknologi secara produktif. Oleh karena itu, program peningkatan talenta digital lokal dan pendampingan penggunaan platform digital menjadi agenda strategis dalam mendukung arah transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Way Kanan.

3) Sistem Pemerintahan Digital

Selain IP-TIK, indikator penting lainnya dalam menilai transformasi digital adalah **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**. Indeks ini menggambarkan sejauh mana sistem pemerintahan daerah telah terdigitalisasi dan terdokumentasi dalam tata kelola elektronik.

Grafik 2.40 NILAI INDEKS SPBE KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022-2024



Sumber: Keputusan Menpan RB Tahun 2024

Sebagai tolok ukur utama dalam menilai tingkat digitalisasi tata kelola pemerintahan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencerminkan kematangan penerapan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Way Kanan menunjukkan peningkatan signifikan dalam skor Indeks SPBE,

yang mencerminkan keberhasilan transformasi digital birokrasi secara bertahap. Pada tahun 2022, nilai SPBE Way Kanan tercatat sebesar 2,24 dengan predikat Cukup. Capaian ini meningkat menjadi 3,08 (Baik) pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 3,52 (Sangat Baik) pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas layanan publik berbasis digital melalui peningkatan infrastruktur sistem, penguatan regulasi internal, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Peningkatan nilai SPBE tersebut juga selaras dengan pengembangan dan penerapan berbagai sistem aplikasi digital di lingkungan pemerintahan, seperti sistem informasi perencanaan, keuangan daerah, surat-menyurat elektronik, serta layanan administrasi publik secara daring. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan skor SPBE

yang kini berada pada kategori Sangat Baik, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki modal yang kuat untuk melanjutkan agenda digitalisasi secara lebih menyeluruh, termasuk mendorong pengembangan super platform daerah dan memperkuat integrasi lintas sektor pelayanan publik.

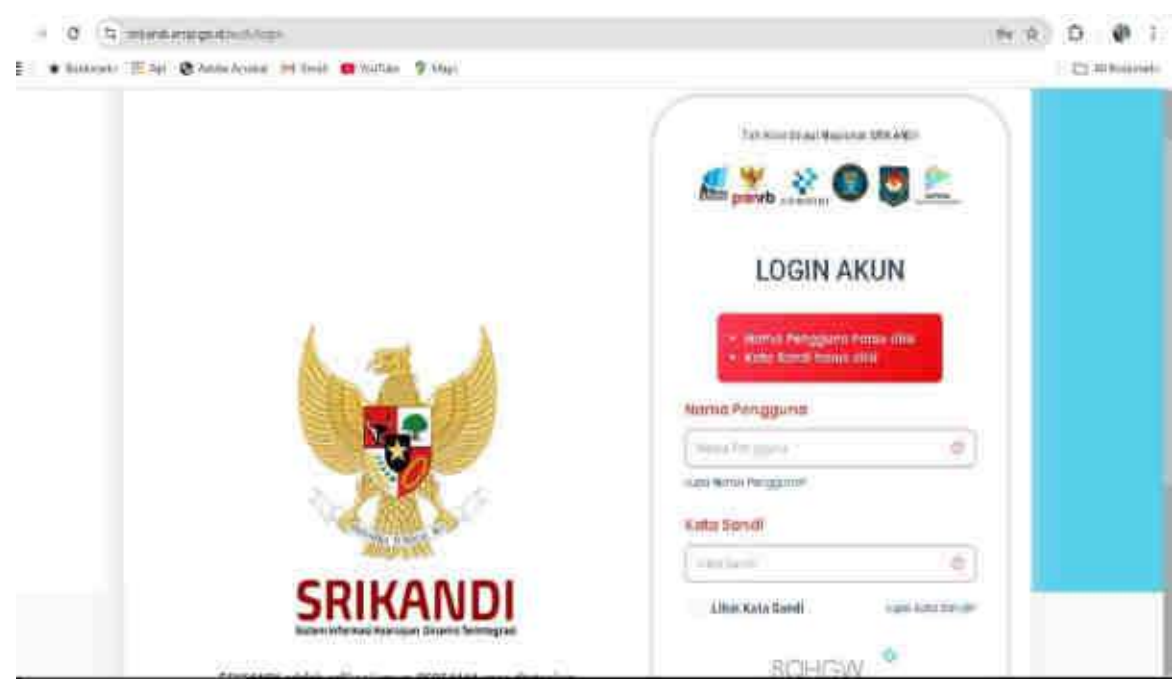
4) Pengembangan Super Platform

Dalam kerangka mendukung percepatan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah beralih dari pengembangan sistem digital internal menuju pemanfaatan platform nasional terintegrasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan nasional untuk mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan ke dalam satu arsitektur digital yang efisien dan terstandarisasi.

Saat ini, seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah telah terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. SIPD menjadi tulang punggung digitalisasi dokumen perencanaan,

penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pembangunan yang digunakan secara nasional. Meskipun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki sistem seperti e-Planning dan e-Budgeting yang dikembangkan secara lokal, penggunaan platform tersebut telah dinonaktifkan demi mendukung satu data dan satu sistem nasional yang terintegrasi. Selain SIPD, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga telah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk digitalisasi surat menyurat. Sistem ini digunakan untuk mendukung efisiensi administrasi surat-menyurat antar-perangkat daerah dan dengan instansi vertikal secara elektronik, serta menjadi bagian dari digitalisasi tata kelola arsip daerah.

Gambar 2. 12 TAMPILAN SRIKANDI



Sumber: Aplikasi Srikndi

Kehadiran SIPD dan SRIKANDI menjadi bentuk nyata dari implementasi super platform nasional yang terintegrasi di tingkat daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Way Kanan tetap perlu membangun ekosistem digital lokal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan platform tersebut, seperti melalui pelatihan pengguna, peningkatan literasi digital perangkat daerah, serta memastikan ketersediaan infrastruktur TIK yang mendukung operasional sistem secara optimal.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perekonomian daerah saat ini tidak bisa terlepas dari dinamika global. Integrasi antara ekonomi domestik dan global menjadi salah satu kunci untuk mendorong peningkatan produktivitas, perluasan pasar, serta daya saing daerah dalam rantai pasok nasional maupun internasional. Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Lampung memiliki potensi untuk mengambil peran dalam proses integrasi tersebut, terutama melalui peningkatan investasi dan kontribusi perdagangan luar daerah.

Guna memahami sejauh mana integrasi tersebut berjalan, dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai representasi dari aktivitas investasi daerah, dan Ekspor Barang dan Jasa sebagai cerminan keterlibatan daerah dalam perdagangan antarwilayah maupun global.

Tabel 2.63 PDRB KABUPATEN WAY KANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2020–2024 (Miliar Rupiah)

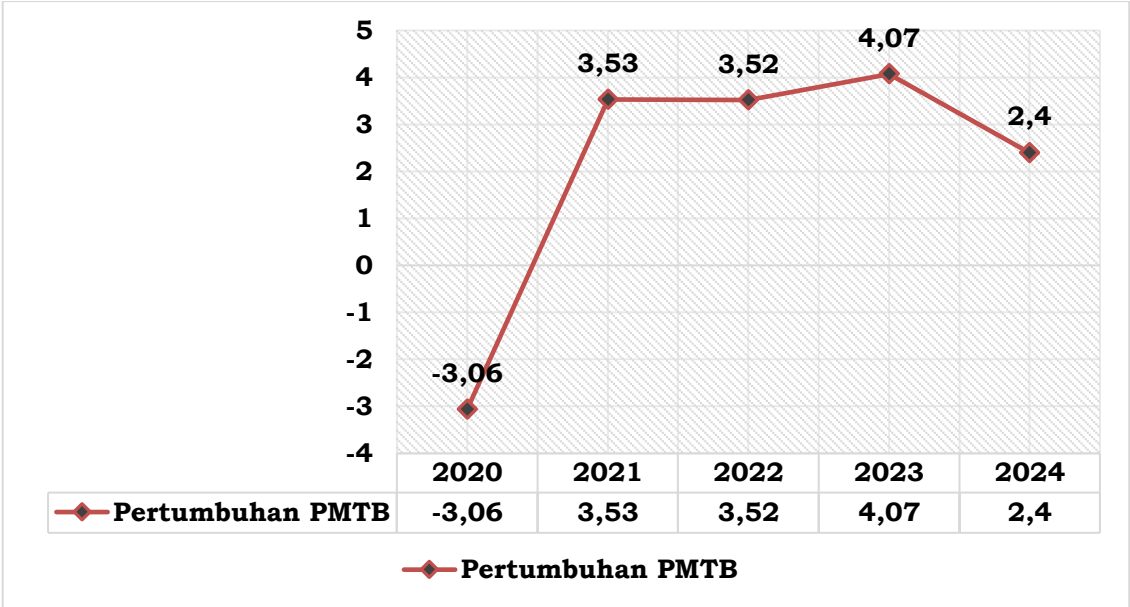
Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	5.575,97	5.689,48	5.962,22	6.260,19	6.598,23
Konsumsi LNPRT	132,82	136,15	138,76	153,43	172,89
Konsumsi Pemerintah	654,95	658,88	659,36	674,01	698,73
PMTB	3.119,84	3.229,96	3.343,65	3.479,85	3.563,20
Perubahan Inventori	11,89	11,44	13,78	14,41	45,60
Ekspor Neto Barang & Jasa	-33,15	10,60	48,15	54,09	51,73
Total PDRB	9.462,31	9.736,50	10.165,60	10.635,97	11.130,37

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Data PMTB Kabupaten Way Kanan pada table diatas menunjukkan tren yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Dari Rp3.119,84 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.563,20 miliar pada tahun 2024, terdapat pertumbuhan investasi riil yang konsisten. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya penanaman modal untuk pembangunan fisik

seperti infrastruktur, gedung, dan mesin yang menjadi fondasi utama produktivitas daerah. Pertumbuhan PMTB ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Way Kanan secara bertahap memperkuat kapasitas produksinya, membuka peluang keterkaitan dengan rantai nilai nasional, dan menciptakan landasan bagi integrasi ekonomi yang lebih luas di tingkat global.

Grafik 2.41 TREND PERTUMBUHAN PMTB KABUPATEN WAY KANAN



Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Gambaran pertumbuhan PMTB ini semakin terlihat jelas melalui Grafik diatas yang menunjukkan tren pertumbuhan PMTB Kabupaten Way Kanan tahun 2020–2024. Terlihat bahwa setelah mengalami kontraksi sebesar -3,06% pada tahun 2020, laju pertumbuhan investasi mulai pulih secara signifikan di tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 4,07%, yang menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas investasi riil di daerah. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit perlambatan menjadi 2,4%, tren ini tetap menunjukkan arah positif dan menggambarkan daya tahan serta optimisme sektor investasi di Way Kanan dalam mendukung produktivitas jangka panjang.

Pertumbuhan ini sejalan dengan upaya daerah dalam mendorong masuknya modal ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur konektivitas, pengembangan wilayah, dan sektor produktif berbasis sumber daya lokal. Dalam konteks integrasi ekonomi, tren ini

menunjukkan bahwa Way Kanan tidak hanya berfokus pada konsumsi, tetapi juga aktif memperkuat basis produksi yang dapat mendukung keterlibatan daerah dalam sistem ekonomi nasional dan global.

Selain dari sisi investasi, keterlibatan Kabupaten Way Kanan dalam aktivitas ekonomi lintas wilayah juga dapat dilihat dari perkembangan ekspor barang dan jasa. Komponen ekspor netto barang dan jasa yang ditampilkan dalam struktur PDRB pengeluaran dapat memberikan gambaran awal mengenai seberapa besar interaksi perdagangan daerah ini dengan wilayah lain. Selama periode 2020–2024, nilai ekspor netto menunjukkan perubahan positif yang cukup signifikan, dari angka negatif pada tahun 2020, menjadi surplus dalam empat tahun berikutnya. Pada tahun 2020, nilai ekspor netto masih negatif yaitu sebesar Rp -33,15 miliar, yang menandakan bahwa nilai impor antar daerah lebih besar dibandingkan ekspor. Namun dalam empat tahun berikutnya, tren tersebut berbalik menjadi positif, bahkan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 51,73 miliar pada tahun 2024.

Meskipun nilai ekspor netto tersebut dapat digunakan sebagai indikasi awal keterlibatan Way Kanan dalam arus perdagangan antarwilayah, perlu dipahami bahwa komponen ini pada dasarnya diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual) dalam sistem penghitungan PDRB. Nilai ekspor netto antar daerah dihitung sebagai selisih antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha, karena sumber data riil yang mencerminkan nilai rupiah transaksi ekspor-impor antar daerah masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penggunaan angka ekspor netto ini bersifat indikatif dan lebih tepat dimaknai sebagai informasi pendukung dalam melihat arah integrasi ekonomi daerah. Nilai positif dalam ekspor netto menunjukkan bahwa berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penyediaan (supply-demand) yang dihitung dengan metode commodity balance dan cross-hauling, Kabupaten Way Kanan secara agregat memiliki potensi surplus perdagangan antar daerah.

Dalam konteks integrasi ekonomi global, perkembangan ekspor netto ini tetap mencerminkan bahwa produk-produk lokal dari Way Kanan, seperti hasil perkebunan (sawit dan kopi), hasil pertanian, dan komoditas olahan lainnya memiliki kecenderungan untuk keluar dari daerah dan

menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini menjadi sinyal positif dalam memperkuat keterkaitan antarwilayah, serta membuka ruang bagi daerah untuk masuk dalam jaringan rantai pasok yang lebih luas, baik dalam skala nasional maupun internasional.

F. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah Kabupaten Way Kanan memerlukan penguatan peran strategis kawasan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung dan berdaya saing. Wilayah perkotaan diharapkan berfungsi sebagai simpul jasa, perdagangan, dan pusat pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan, sementara wilayah pedesaan bertransformasi menjadi kawasan mandiri yang mampu mengelola potensi lokal secara optimal.

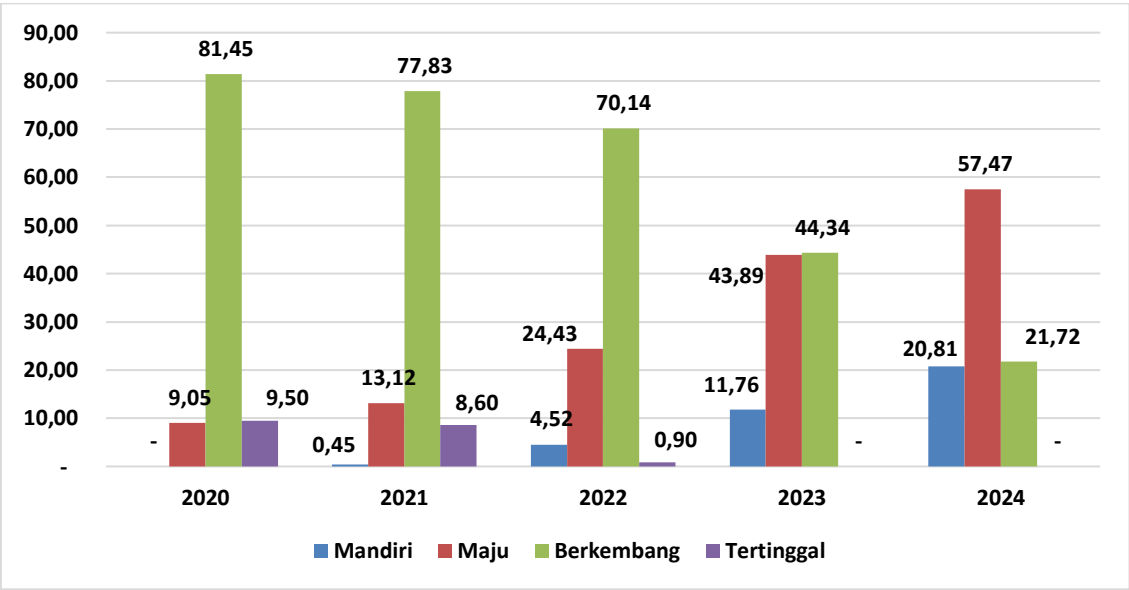
1) Indeks Desa Membangun

Menurut Indeks desa membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Dari 221 kampung, pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi kampung dengan kategori kampung tertinggal, dan kampung berkembang turun dari semula 98 kampung pada tahun 2023 menjadi 48 kampung pada tahun 2024, serta kampung kategori maju bertambah dari 92 kampung pada tahun 2023 menjadi 127 kampung pada tahun 2024, begitu juga kampung mandiri menjadi 46 kampung pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 26 kampung. hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Desa-desi mandiri ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, tetapi juga aktif dalam pengembangan ekonomi lokal. Mereka telah berhasil mengelola potensi sumber daya alam dan manusia, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar dan terus berupaya

meningkatkan persentase desa mandiri, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana setiap desa memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Grafik 2.42 DISTRIBUSI STATUS DESA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024



Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Hasil pemetaan berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024** menunjukkan bahwa dari seluruh desa di Kabupaten Way Kanan, **sebagian besar berada dalam kategori Berkembang (21,72%) dan Maju (57,47%)**, sedangkan desa yang telah mencapai kategori **Mandiri baru mencapai 20,81%** dari total desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar desa masih membutuhkan intervensi pembangunan baik dari sisi infrastruktur dasar, kapasitas kelembagaan desa, maupun peningkatan ekonomi lokal agar dapat naik kelas menjadi desa mandiri.

Kecamatan seperti **Baradatu, Banjit, dan Kasui** memiliki jumlah desa maju yang tinggi, menunjukkan adanya konsentrasi kemajuan pembangunan di wilayah dengan akses ekonomi lebih baik atau lebih dekat ke pusat perkotaan. Sementara itu, **Gunung Labuhan, Negeri Agung, dan Pakuan Ratu** mulai menunjukkan potensi dengan jumlah desa mandiri yang relatif

lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya, menjadi titik tolak dalam mendorong pemerataan pembangunan kawasan perdesaan. Namun, masih terdapat kecamatan seperti **Buay Bahuga dan Banjit** yang belum memiliki desa mandiri, serta **Umpu Semenguk dan Negara Batin** yang mayoritas desa berada pada kategori berkembang. Ketimpangan status pembangunan ini menjadi catatan penting bagi arah kebijakan pembangunan wilayah ke depan.

Pemerintah daerah perlu menetapkan pendekatan kebijakan berbasis kawasan yang memperkuat konektivitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, melalui:

- Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar (jalan desa, air bersih, sanitasi, listrik, dan internet),
- Dukungan terhadap tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di perdesaan (UMKM, BUMDes, klaster pertanian),
- Fasilitas pembentukan Kawasan perdesaan agropolitan atau agroindustri berbasis potensi unggulan lokal,
- Penguatan pelayanan publik dasar di pusat pertumbuhan kecamatan.

Dengan penguatan peran perkotaan dan percepatan kemandirian desa, Kabupaten Way Kanan dapat mewujudkan pembangunan wilayah yang lebih merata, inklusif, dan mendukung transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, stabilitas harga, serta ketahanan sektor keuangan dan moneter. Dalam konteks Kabupaten Way Kanan, stabilitas makroekonomi mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga pertumbuhan yang sehat, mengelola pendapatan dan belanja secara bijak, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Way Kanan atas dasar harga berlaku selama periode 2020 hingga 2024, terlihat tren

pertumbuhan yang positif dan konsisten. Nilai PDRB meningkat dari sekitar Rp20,2 triliun pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp30,1 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan aktivitas ekonomi, baik dari sisi produksi maupun konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah.

Pertumbuhan ini juga menunjukkan resiliensi ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 dan keberhasilan dalam menjaga iklim usaha yang kondusif. Meski demikian, untuk mencapai stabilitas makro yang lebih komprehensif, beberapa tantangan perlu diperhatikan. Salah satunya adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB, yang menandakan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat.

Indikator inflasi secara spesifik di tingkat Kabupaten Way Kanan belum tersedia, namun dapat diasumsikan bahwa kondisi harga di wilayah ini mengikuti tren Provinsi Lampung, yang secara umum terkendali dengan inflasi tahunan berkisar antara 3–4% selama periode tersebut. Inflasi yang stabil ini turut menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan sektor konsumsi rumah tangga. Arah kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat stabilitas makro di Kabupaten Way Kanan meliputi:

- **Peningkatan PAD** melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta optimalisasi retribusi layanan publik.
- **Penguatan pengendalian belanja daerah** agar lebih efisien dan produktif, khususnya peningkatan proporsi belanja modal dibandingkan belanja operasional.
- **Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan substitusi impor**, guna mengurangi defisit neraca perdagangan antarwilayah.
- **Peningkatan kualitas data keuangan daerah**, agar lebih transparan dan akuntabel sebagai dasar kebijakan fiskal yang sehat.

Dengan menjaga tren pertumbuhan PDRB yang positif dan

mengelola fiskal secara berkelanjutan, Kabupaten Way Kanan dapat membangun fondasi makroekonomi yang kokoh untuk mendukung pembangunan yang inklusif, stabil, dan berkeadilan.

1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah indikator yang mengukur seberapa besar penerimaan pajak terhadap PDRB suatu wilayah. Rasio ini memberikan gambaran tentang kontribusi pajak terhadap aktivitas ekonomi di suatu daerah. Secara rinci Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.64 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	PDRB ADHB (Milyar)	Rasio (%)
2020	16.543.967.957,00	13.980,52	0,118
2021	19.111.291.348,59	14.661,86	0,130
2022	19.717.226.096,04	16.233,22	0,121
2023	22.879.589.592,14	17.623,98	0,129
2024	26.631.990.919,22	19.221,92	0,138

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Angka 0,138 % pada tabel menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan nilai ekonomi yang dihasilkan di daerah. Perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan menggali potensi yang ada baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diharapkan dapat mendorong peningkatan rasio pajak daerah.

2) Tingkat Inflasi

Salah satu indikator yang penting dalam menganalisis kondisi

ekonomi suatu daerah adalah laju inflasi, karena inflasi mencerminkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini, Kabupaten Way Kanan belum memiliki data inflasi daerah yang dihitung secara langsung oleh BPS setempat. Hal ini terjadi karena Way Kanan bukan merupakan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menjadi sampel penghitungan inflasi BPS.

Sebagai alternatif, digunakan pendekatan melalui Indeks Perubahan Harga (IPH) sebagai gambaran umum terhadap gejala inflasi dan deflasi daerah. Data IPH yang digunakan merupakan rerata bulanan selama tahun 2024, dihitung dari nilai perubahan harga pada lima pasar utama (M1 sampai M5) yang merepresentasikan dinamika harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

Tabel 2.65 DATA INDEKS PERUBAHAN HARGA TAHUN 2024

Bulan	M1	M2	M3	M4	M5	Rata-Rata IPH
Januari	-0.699	-1.187	-1.450	-1.733		-1.267
Februari	0.204	0.628	1.447	1.318	2.192	0.899
Maret	0.703	1.003		0.130		0.612
April			-1.630	-2.090		-1.860
Mei		-1.560	-2.170	-2.170	-2.300	-1.967
Juni	-1.160	-0.440	-0.170	-0.330		-0.525
Juli	-0.870	-0.360	-0.210	-0.140		-0.395
Agustus	-0.370	0.340	0.490	0.650		0.278
September	-2.520	-2.980	-3.020			-2.840
Oktober	1.130		-0.020			0.555
November	0.630	0.190	0.300	0.150		0.318
Desember	-0.32	-0.15	0.350	0.780		0.565

Sumber: Badan Pusat Statistika Tahun 2025

Berdasarkan data IPH, terlihat bahwa pergerakan harga di Way Kanan selama tahun 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Beberapa bulan menunjukkan gejala inflasi (kenaikan harga), sementara bulan lainnya menunjukkan potensi deflasi (penurunan harga).

- Periode inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan rata-rata IPH sebesar +0.899, yang menunjukkan adanya peningkatan harga barang secara umum, terutama menjelang Ramadan dan Tahun Baru.
- Maret dan Oktober juga menunjukkan nilai IPH positif, masing-masing sebesar +0.612 dan +0.555, yang mengindikasikan adanya tekanan harga meskipun dalam skala yang lebih ringan.
- Sebaliknya, bulan September mencatat deflasi tertinggi dengan IPH -2.840, yang menunjukkan penurunan harga yang tajam di hampir seluruh pasar. Begitu pula pada April dan Mei, nilai IPH tercatat negatif secara konsisten, yakni -1.860 dan -1.967, menandakan tren penurunan harga barang yang cukup signifikan.

Secara keseluruhan, data IPH ini dapat menjadi alat bantu sementara dalam menganalisis dinamika harga di Kabupaten Way Kanan. Fluktuasi harga yang terjadi sepanjang tahun memberikan gambaran bahwa daerah ini masih cukup rentan terhadap perubahan harga, baik karena faktor musiman, distribusi barang, maupun ketersediaan komoditas.

Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat membangun sistem pemantauan harga yang lebih komprehensif, termasuk menjalin kerja sama dengan BPS Provinsi atau mengembangkan inflasi lokal berbasis pasar representatif sebagai bagian dari sistem informasi ekonomi daerah. Hal ini penting agar kebijakan pengendalian harga, perlindungan daya beli masyarakat, serta perencanaan fiskal dan belanja sosial dapat lebih tepat sasaran dan berbasis data yang kuat.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan reformasi hukum secara sistematis dan terukur. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berhasil meraih predikat AA (Istimewa) dengan nilai 99,30 dalam penilaian IRH, menjadikannya yang

tertinggi di Provinsi Lampung.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, Penilaian IRH 2024 dilakukan terhadap empat variabel utama yang mencakup koordinasi harmonisasi regulasi, kompetensi perancang peraturan, kualitas deregulasi, dan penataan database peraturan. Pencapaian predikat AA (Istimewa) dalam IRH 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan menunjukkan komitmen dan upaya nyata dalam melaksanakan reformasi hukum yang berkelanjutan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Evaluasi SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Way Kanan meraih nilai Indeks SPBE sebesar 3,52 dengan predikat Baik. Capaian ini melampaui target tahunan sebesar 3,01 dan target akhir Rencana Strategis (Renstra) sebesar 3,10. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPBE secara konsisten dan berkesinambungan.

Evaluasi SPBE terdiri dari beberapa domain dan aspek yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE di suatu instansi pemerintah. Berikut adalah struktur penilaian SPBE:

- 1) Domain: Area utama penerapan SPBE yang dinilai, terdiri dari:

- Kebijakan Internal SPBE
 - Tata Kelola SPBE
 - Manajemen SPBE
 - Layanan SPBE
- 2) Aspek: Area spesifik dalam domain yang dinilai, mencakup:
- Kebijakan internal tata kelola SPBE
 - Perencanaan strategis SPBE
 - Teknologi informasi dan komunikasi
 - Penyelenggara SPBE
 - Penerapan manajemen SPBE
 - Pelaksanaan audit TIK
 - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
 - Layanan publik berbasis elektronik
- 3) Indikator: Informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai.

Tingkat kematangan SPBE dikategorikan sebagai berikut:

- 4,2 – 5,0: Memuaskan
- 3,5 – < 4,2: Sangat Baik
- 2,6 – < 3,5: Baik
- 1,8 – < 2,6: Cukup
- < 1,8: Kurang

Dengan nilai 3,52, Kabupaten Way Kanan berada dalam kategori "Baik", mendekati kategori "Sangat Baik" Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerapan SPBE, antara lain:

- Penyusunan Peta Rencana SPBE: Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Saipul, pemerintah daerah menyusun peta rencana SPBE yang komprehensif dan adaptif. Peta rencana ini menjadi panduan dalam menjalankan SPBE secara konsisten dan

berkesinambungan.

- Integrasi Sistem dan Data: Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan sistem informasi dan data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, pemerintah daerah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengimplementasikan SPBE.
- Kolaborasi dan Koordinasi: Pemerintah daerah menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pusat dan daerah lain, untuk mendukung penerapan SPBE.
- Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah daerah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPBE untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Way Kanan yang mencapai nilai 3,52 dengan predikat Baik menunjukkan komitmen dan upaya nyata pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui berbagai strategi dan upaya peningkatan, diharapkan Kabupaten Way Kanan dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. untuk perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66 CAPAIAN INDEKS SPBE KABUPATEN WAY KANAN, TAHUN 2021-2024

TAHUN	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
2021	2,10
2022	2,24
2023	3,08
2024	3,52

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2025

3 Indeks Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah diawasi oleh lembaga negara, yaitu Ombudsman, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BMHN) serta badan swasta/perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017.

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan serta inovasi. penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya desk evaluation; observasi lapangan; kuesioner; dan/atau wawancara.

Pada tahun 2023, Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.67 KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2024

KAB/KOTA	NILAI	NILAI	ZONASI	OPIN
Kota Metro	97,21	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Way Kanan	93,41	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Lampung Utara	90,43	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Lampung Tengah	92,25	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Tulang Bawang	91,55	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Lampung Selatan	86,62	B	Hijau	Kualitas Tingg
Pringsewu	95,28	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Lampung Barat	82,82	B	Hijau	Kualitas Tinggi
Tanggamus	90,84	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Mesuji	90,45	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Pesawaran	87,35	B	Hijau	Kualitas Tinggi
Kota Bandar Lampung	93,37	A	Hijau	Kualitas Tertingg
Lampung Timur	90,28	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
Pesisir Barat	74,87	C	Kuning	Kualitas Sedang
Tulang Bawang Barat	83,05	B	Hijau	Kualitas Tinggi
PROVINSI LAMPUNG	91,73	A	Hijau	Kualitas Tertinggi

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Way Kanan berada pada posisi kedua setelah Kota Metro dengan predikat **Kualitas Tinggi** dengan nilai **93,41 (A)** dengan zonasi **Hijau**. Beberapa upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public terus dilakukan oleh Kabupaten Way Kanan, diantaranya:

- 1) Revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi di bidang pelayanan publik;
- 2) Peningkatan profesionalisme pejabat pelayan publik;
- 3) Korporatisasi unit pelayanan publik;Pengembangan dan pemanfaatan Elektronik Government (EGovernment) bagi

- instansi pelayanan publik;
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; serta
 - 5) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit penyelenggara pelayanan Masyarakat.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Capaian Aksi HAM

Adapun kategori capaian aksi HAM yaitu CUKUP PEDULI HAM, PEDULI HAM dan SANGAT PEDULI HAM. Selanjutnya Pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 capain aksi HAM untuk Kabupaten Way Kanan masuk dalam kategori Peduli HAM. Sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 2.68 KATEGORI CAPAIAN AKSI HAM TAHUN 2022-2024

No	Tahun	Kategori Capaian Aksi HAM Kabupaten Way Kanan
1	2022	PEDULI HAM
2	2023	PEDULI HAM
3	2024	PEDULI HAM

Sumber: Kementerian HAM Tahun 2025

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD rutin dilakukan oleh Deputy Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI) bekerja sama dengan Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah (DRID).

Tabel 2.69 INDEKS DAYA SAING

No	Tahun	Indeks Daya Saing Daerah
1	2022	2,67
2	2023	3,02
3	2024	3,33

Sumber: BRIN Tahun 2024

Perkembangan indeks daya saing di kabupaten Way Kanan selama 2022-2024 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya perbaikan namun ndeks daya saing daerah masih perlu ditingkatkan.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Secara umum, Kabupaten Way Kanan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan melalui perencanaan yang terukur, pelaporan yang transparan, dan pengawasan yang akuntabel. Evaluasi kinerja menjadi penting tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan peningkatan kinerja di tiap urusan, Kabupaten Way Kanan diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan tata pemerintahan yang responsif, efisien, dan demokratis.

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Way Kanan mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan secara efektif dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Urusan-urusan ini mencakup bidang wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta urusan pilihan seperti pariwisata dan pertanian. Penilaian terhadap kinerja dilakukan berdasarkan capaian program, serapan anggaran, serta hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kinerja yang baik menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

E. Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan Evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran” Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta ” Terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional”. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB dilingkungan Kabupaten Way Kanan. Adapun perkembangan indeks reformasi birokrasi selama 2022-2024 adalah:

TABEL 2.70 INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022-2024

Penilaian	TAHUN		
	2022	2023	2024
RB General	-	51,61	65,28
RB Tematik	-	3,95	7,75
Indeks Reformasi Birokrasi	55,46	55,56	73,03
	CC	CC	BB

Sumber : Kementrian PAN dan RB Tahun 2024
Catatan untuk RB general, RB tematik berdasarkan penilaian Tahun 2023-2024

F. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Way Kanan selama tiga tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, nilai SAKIP sebesar 60,06, dan meningkat menjadi 61,12 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan pada berbagai komponen yang dinilai, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi. Meskipun demikian, peningkatan pada setiap komponen masih perlu terus dioptimalkan agar hasil yang dicapai semakin maksimal.

Tabel 2.71 PERKEMBANGAN NILAI SAKIP KABUPATEN WAY KANAN

Komponen yang dinilai		Bobot Penilaian	NILAI SAKIP		
			2022	2023	2024
a	Perencanaan Kinerja	30	20,78	21,26	21,44
b	Pengukuran Kinerja	30	17,10	17,51	17,66
c	Pelaporan Kinerja	15	9,23	8,98	9,16
d	Evaluasi internal	25	12,95	12,77	12,86
Nilai Hasil Evaluasi		100	60.06	60.52	61,12
Tingkat Akuntabilitas			B	B	B

Sumber Kementerian PAN-RB Tahun 2024

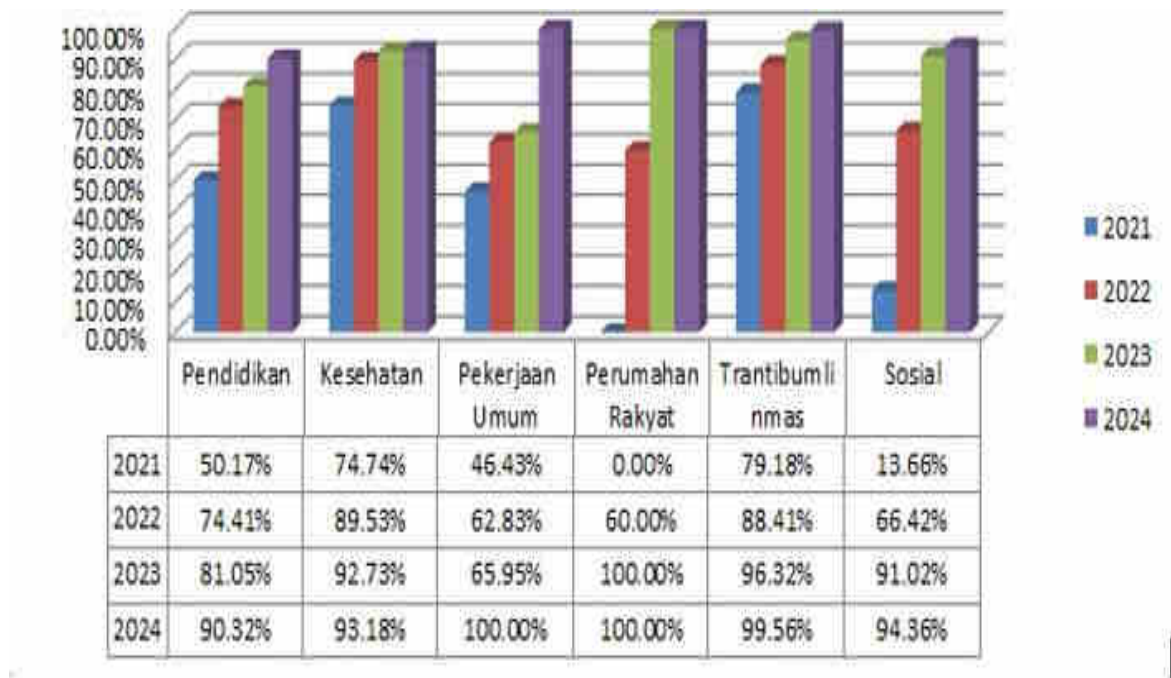
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Way Kanan menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,12 dengan predikat “B”. hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja ‘Baik’, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Berikut adalah Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Way Kanan masing-masing Urusan Tahun 2021- 2024 yang bersumber dari Aplikasi Kementerian Dalam Negeri <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> sebagai berikut :

Grafik 2. 43 CAPAIAN PENERAPAN SPM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2024



Sumber: Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat capaian SPM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di setiap SKPD

pengampu SPM dimana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan capaian SPM pada tahun 2021 berada pada 50,1 % dan pada tahun 2024 capaiannya meningkat menjadi 90,32,

Dinas Kesehatan capaian SPM pada tahun 2021 sebesar 74,74 % terus meningkat hingga tahun 2024 capaian SPM nya sebesar 93,18%, Dinas Pekerjaan umum juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan Dimana pada tahun 2021 capaian SPM nya masih berada diposisi 46,43 % meningkat menjadi 100%.

pada tahun 2024 ini juga terjadi pada Dinas Perumahan Rakyat yang capaian pada tahun 2024 mencapai 100%, sedangkan pada Dinas Trantibum Linmas capaian SPM pada tahun 2021 berada diposisi 79,18% meningkat menjadi 99,56 % pada tahun 2024, selanjutnya peningkatan capaian SPM juga ditunjukkan pada Dinas Sosial dimana pada tahun 2021 capaian SPM nya masih sangat rendah dengan capaian sebesar 13,66 % namun mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 94,36 % pada tahun 2024. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Way Kanan dalam memenuhi SPM di hampir seluruh sektor, meskipun masih terdapat ruang perbaikan khususnya pada sektor Pendidikan.

Tabel 2.72 CAPAIAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023-2024

No.	Bidang Urusan	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024			Sub Kegiatan
			Jumlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	Junlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	17247	14798	85,80%	17347	14479	83,47%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pendidikan Dasar / SMP	81463	76460	93,86%	81371	77627	95,40%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pendidikan Kesetaraan	2670	2176	81,50%	2670	3149	100%	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/K esetaraan
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8645	8010	92,65%	8230	7595	92,28%	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8252	7556	91,57%	8230	7760	94,29%	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7859	7414	94,34%	7840	7608	97,04%	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir

No.	Bidang Urusan	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024			Sub Kegiatan
			Jumlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	Junlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Kesehatan Balita	38061	33118	87,01%	34119	34096	99,93%	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	46400	45102	97,20%	70812	69542	98,21%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	298233	245038	82,16%	299887	272757	90,95%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	51261	47294	92,26%	53575	49664	92,70%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	124070	103080	83,08%	125479	114221	91,03%	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5780	5780	100%	5302	5075	95,72%	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

No.	Bidang Urusan	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024			Sub Kegiatan
			Jumlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	Junlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	792	649	81,94%	798	709	88,85%	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6623	6623	100%	6676	7827	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	8645	7717	89,27%	8622	9073	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

No.	Bidang Urusan	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024			Sub Kegiatan
			Jumlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	Junlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	476871	348495	73,08%	580	580	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	476871	337936	70,87%	88	88	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/ Kota
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota	412	412	100%	571	571	100%	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota

No.	Bidang Urusan	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024			Sub Kegiatan
			Jumlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	Junlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	0	0	100%	0	0	100%	Pembanguna n dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota
5	Trantibuml inmas	Pelayanan Ketentrama n dan Ketertiban Umum Kabupaten /Kota (TRANTIBU M)	2901	2901	100%	3107	3107	100%	Penanganan Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
									Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

No.	Bidang Urusan	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024			Sub Kegiatan
			Jumlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	Junlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCA NAAN)	5936	5936	100%	24613	24613	100%	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana (KEBENCA NAAN)	851	851	100%	231	231	100%	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCA NAAN)	2890	2890	100%	1770	1770	100%	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No.	Bidang Urusan	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024			Sub Kegiatan
			Jumlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	Junlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	222	220	99,10%	317	317	100%	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
6	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	75	75	100%	100	100	100%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	54	54	100%	50	50	100%	

No.	Bidang Urusan	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024			Sub Kegiatan
			Jumlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	Junlah yang Harus di Layani	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	180	145	80,56%	175	175	100%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	10	10	100%	4	4	100%	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota	125	100	80%	100	85	85%	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota

Sumber: Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

2.1.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama Daerah adalah suatu kesepakatan atau kegiatan bersama antara dua atau lebih daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) di Indonesia untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang terlibat, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Data Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 73 DATA KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH DI KABUPATEN WAY KANAN

No	Jenis Dokumen	Para Pihak	Nomor Dokumen	Tentang	Jangka Waktu Kerjasama		Ket
					Awal	Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kesepakatan Bersama	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan Dan PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri	03/01/KS/I.03-W K/2022 003/4C-W K/I/2022	Pembinaan Petani Kopi Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Produksi Kopi Berkelanjutan/Lestari	13 January 2022	13 January 2025	Selesai
2	Kesepakatan Bersama	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan Dan Balai Pelatihan Pertanian Lampung	03/02/KS/I.03-W K/2022 80/SM 110/I.02.2/01/2022	Kerja Sama bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian	19 January 2022	19 January 2024	Selesai
3	Kesepakatan Bersama	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan Dan Institut teknologi Sumatera (ITERA)	03/03/KS/I.03-W K/2022 B/86/IT9.A/HK.07.00.02/2022	Peningkatan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kab. Way Kanan melalui Tridharma Perguruan tinggi	04 Maret 2022	04 Maret 2025	Selesai
4	Kesepakatan Bersama	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan Dan LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung	02/01/KB/I.03-W K/2022 047/DIR/LPPOMMUI/LPG/II/2022	Fasilitasi Penetapan halal bagi IKM dan UMKM Kab. Way Kanan	24 February 2022	24 February 2025	Selesai
5	Nota Kesepakatan	Antara BPJS Ketenagakerjaan	MOU/5/03/2022	Penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan	28 Maret 2022	28 Maret 2027	Selesai
		Dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	03/05/KS/I.03-W K/2022				
6	Kesepakatan Bersama	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan	02/02/KB/I.03-W K/2022	Peningkatan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di	28 Maret 2022	28 Maret 2025	Selesai
		PT. FTF GLOBALINDO	013/FTF-KB/WK/III/2022				

No	Jenis Dokumen	Para Pihak	Nomor Dokumen	Tentang	Jangka Waktu Kerjasama		Ket
					Awal	Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kabupaten Way Kanan melalui penyediaan dan pelayanan pajak daerah			
7	Nota Kesepakatan	Antara Konsil Kedokteran Indonesia Dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	HK.03.05.27.2022 03/06/KS/I.03-W K/2022	Pemanfaatan data surat tanda registrasi dan data surat izin praktik dan dokter gigi dalam rangka percepatan pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan	14 April 2022	14 April 2027	Selesai
8	Nota Kesepakatan	Antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung Dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	950/11/KB/I.03-W K/2022	Kerjasama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	18 October 2022	18 October 2027	Selesai
9	Nota Kesepakatan	Antara Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II Dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	067/12/NK/I.03-W K/2022	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui sarana penyediaan dan pemanfaatan ruang kesehatan, disabilitas dan ruang ramah anak pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan	10 November 2022	10 November 2025	Selesai
10	Perjanjian Pinjam Pakai	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan Dengan Universitas Lampung	02/01/PKS/I.03-W K/2022 490/UN26/HK.01.03/2022	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemkab. Way Kanan	17 January 2022	17 January 2025	Selesai
11	Perjanjian Kerja Sama	Antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	02/04/PKS/I.03-W K/2022	Penyelenggaraan Assesment pada ASN dilingkungan Pemkab. Way Kanan	03 February 2022	03 February 2023	Selesai

No	Jenis Dokumen	Para Pihak	Nomor Dokumen	Tentang	Jangka Waktu Kerjasama		Ket
					Awal	Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dan Universitas Lampung					
12	Perjanjian Kerja Sama	Antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung	02/02/PKS/I.03-W K/2022 048/DIR/LPPOMMUI/LPG/II/2022	Fasilitasi penetapan halal bagi IKM dan UMKM Kab. Way Kanan	24 February 2022	24 February 2025	Selesai
13	Perjanjian Kerja Sama	Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung	02/03/PKS/I.03-W K/2022 049/DIR/LPPOMMUI/LPG/II/2022	Fasilitasi penetapan halal bagi IKM dan UMKM Kab. Way Kanan	24 February 2022	24 February 2025	Selesai
14	Naskah Perjanjian Hibah	Antara Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritages	18.08/LPPFBDH-Lampung/LPH.PP/III.2022	Hibah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) bagi desa tertinggal	09 Maret 2022		Selesai
		Dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	05/001/NPH/I.03-W K/2022				
15	Perjanjian Kerja Sama	Antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Universitas Muhammadiyah Lampung	02/05/PKS/I.03-W K/2022 192/MoA/II.3-AU/F/2022	Peningkatan kualitas SDM dilingkungan Pemkab. Way Kanan	16 Maret 2022	16 Maret 2025	Selesai
16	Perjanjian Kerja Sama	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan PT. FTF GLOBALINDO	02/08/PKS/I.03-W K/2022 007/PKS-FTF/III-2022	Maintenance Aplikasi Pajak Daerah	18 April 2022	18 April 2025	Selesai
17	Perjanjian Kerja Sama	Antara Dinas Pekerjaan Umum	02/06/PKS/I.03-W K/2022	Penyusunan materi teknis rencana detail tata ruang	14 April 2022	14 April 2023	Selesai

No	Jenis Dokumen	Para Pihak	Nomor Dokumen	Tentang	Jangka Waktu Kerjasama		Ket
					Awal	Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dan Penataan ruang Kabupaten Way Kanan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sumatera	B/624/IT9.C1/PM.00.01/2022	(RDTR) OSS (Online Single Submission) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan			
18	Perjanjian Kerja Sama	Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaten Way Kanan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sumatera	02/07/PKS/I.03-W K/2022 B/625/IT9.C1/PM.00.01/2022	Penyusunan validasi peta rencana detail tata ruang (RDTR) OSS (Online Single Submission) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan	14 April 2022	14 April 2023	Selesai
19	Perjanjian Kerja Sama	Antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Universitas Bandar Lampung	02/09/PKS/I.03-W K/2022 034/PPS-UBL/V/2022	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Pemkab. Way Kanan	17 May 2022	17 May 2023	Selesai
20	Perjanjian Kerja Sama	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan Dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	040/10/PKS/I.03-W K/2022	Pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di Kabupaten Way Kanan	27 October 2022	27 October 2026	Selesai
21	Perjanjian Kerja Sama	Antara Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan	580/11/PKS/I.03-W K/2022	Penyediaan layanan perbankan, pembayaran dan pemindah bukuan transfer dari rekening	22 November 2022	22 November 2027	Selesai

No	Jenis Dokumen	Para Pihak	Nomor Dokumen	Tentang	Jangka Waktu Kerjasama		Ket
					Awal	Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kotabumi		penerimaan pajak dan retribusi online rekening kas umum daerah Kabupaten Way Kanan			
22	Perjanjian Kerja Sama	Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	058/10/PKS/I.03-W K/2022 10286/UNI/FEB/KIAA/DL/2022	Program Pelatihan Khusus Penyusunan Perencanaan Daerah dan Pelaporan Kinerja	18 October 2022	21 October 2022	Selesai

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretarian Daerah Kabupaten way Kanan Tahun 2025

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Way Kanan

Rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Keduanya memiliki peran, cakupan, dan mekanisme alokasi yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Berikut daftar Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Tabel 2.74 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN
TAHUN 2025-2029 DAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029
DI KABUPATEN WAY KANAN

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029		ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029	
Kawasan Swasembada Pangan Dan Air Mesuji-Tulang Bawang		Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism	
Kabupaten Way Kanan:		Kabupaten Way Kanan:	
1	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Rawa Rawajitu, D. I. Way Rarem, D. I. Way Umpu , D. I. R. Rawapitu, dan D. I. R. Rawa Mesuji Atas	1	Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto
2	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	2	Pengembangan Panas Bumi Way Umpu
3	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.		
4	Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan , Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai , dan Sub-DAS Way Umpu .		

Sumber : RPJMN Tahun 2025 –2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029

Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar Kabupaten Way Kanan digambarkan pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2025, tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar terpenuhi sebesar 58.55% dan akan terus ditingkatkan hingga 4 tahun kedepan. Infrastruktur dasar yang menjadi indikator diantaranya Persentase RTLH atau Ruang Tidak Layak Huni, Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air minum dan

Sanitasi Layak.

Tabel 2.75 TINGKAT AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR TAHUN 2025-2029

No.	Uraian Infrastruktur Dasar	Proyeksi (%)				
		2025 (Basedline)	2026	2027	2028	2029
1	Persentase RTLH yang tertangani	20	25	33	50	100
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	73.2	73.4	73.55	73.75	73.95
3	Sanitasi Layak	82.46	85.66	88.87	92.07	95.28
Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar		58.55	61.35	65.14	71.94	89.74

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Pemerintah daerah menargetkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) meningkat dari 20% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029, sehingga seluruh RTLH di wilayah ini dapat tertangani sepenuhnya pada akhir periode RPJMD. Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak ditargetkan meningkat secara bertahap, dari 73,2% di tahun 2025 menjadi 73,95% di tahun 2029. Meski kenaikannya tidak terlalu besar, target ini tetap penting untuk menjaga dan memperluas ketersediaan air minum layak bagi seluruh masyarakat. Pada sektor sanitasi layak, target yang ditetapkan juga cukup ambisius, yakni peningkatan dari 82,46% pada tahun 2025 menjadi 95,28% di tahun 2029. Hal ini menunjukkan perhatian serius pemerintah dalam memperbaiki kualitas sanitasi secara merata. Secara keseluruhan, tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar diproyeksikan meningkat signifikan dari 58,55% di tahun 2025 menjadi 89,74% di akhir periode. Target ini diharapkan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menyusun rencana program pengembangan infrastruktur yang mencakup berbagai

sektor pelayanan dasar, transportasi, energi, sumber daya air, persampahan, irigasi, drainase, penanggulangan bencana, hingga fasilitas pendukung permukiman. Rencana ini disusun secara terperinci per kecamatan, dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, dan kondisi eksisting masing-masing wilayah.

Tabel 2.76 RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PER KECAMATAN DI KABUPATEN WAY KANAN

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
1	Banjit	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan infrastruktur jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Jaringan Irigasi Primer - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier - Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan Jaringan Drainase Primer dan Sekunder - Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
2	Baradatu	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan infrastruktur jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan tetap

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
		- Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Unit Air Baku - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
3	Gunung Labuhan	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Unit Air Baku - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
4	Kasui	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan infrastruktur jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
		- Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
5	Rebang Tangkas	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
6	Blambangan Umpu	- Pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C - Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan Timbang - Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api - Pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api - Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api - Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan infrastruktur jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
		- Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman - Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan
7	Way Tuba	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C - Pengembangan Stasiun Penumpang - Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api - Pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api - Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api - Pengembangan Bandar Udara Pengumpan - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan infrastruktur jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman - Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan
8	Negeri Agung	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
		- Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api - Pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api - Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api - Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
9	Umpu Semenguk	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan gardu listrik - Pengembangan cakupan layanan jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
10	Bahuga	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
		- Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
11	Buay Bahuga	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan Jaringan Drainase Primer, Sekunder dan Tersier - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
12	Bumi Agung	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan infrastruktur jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Unit Air Baku - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan Jaringan Drainase Primer, Sekunder dan Tersier

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
		- Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
13	Pakuan Ratu	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C - Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi kilang pengolahan. - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - Pengembangan cakupan layanan infrastruktur jaringan tetap - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) - Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
14	Negara Batin	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi kilang pengolahan. - Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
		- Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman
15	Negeri Besar	- Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan - Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer - Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi kilang pengolahan. - Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak - Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air - Pengembangan Sumur Pompa - Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana - Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana - Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman

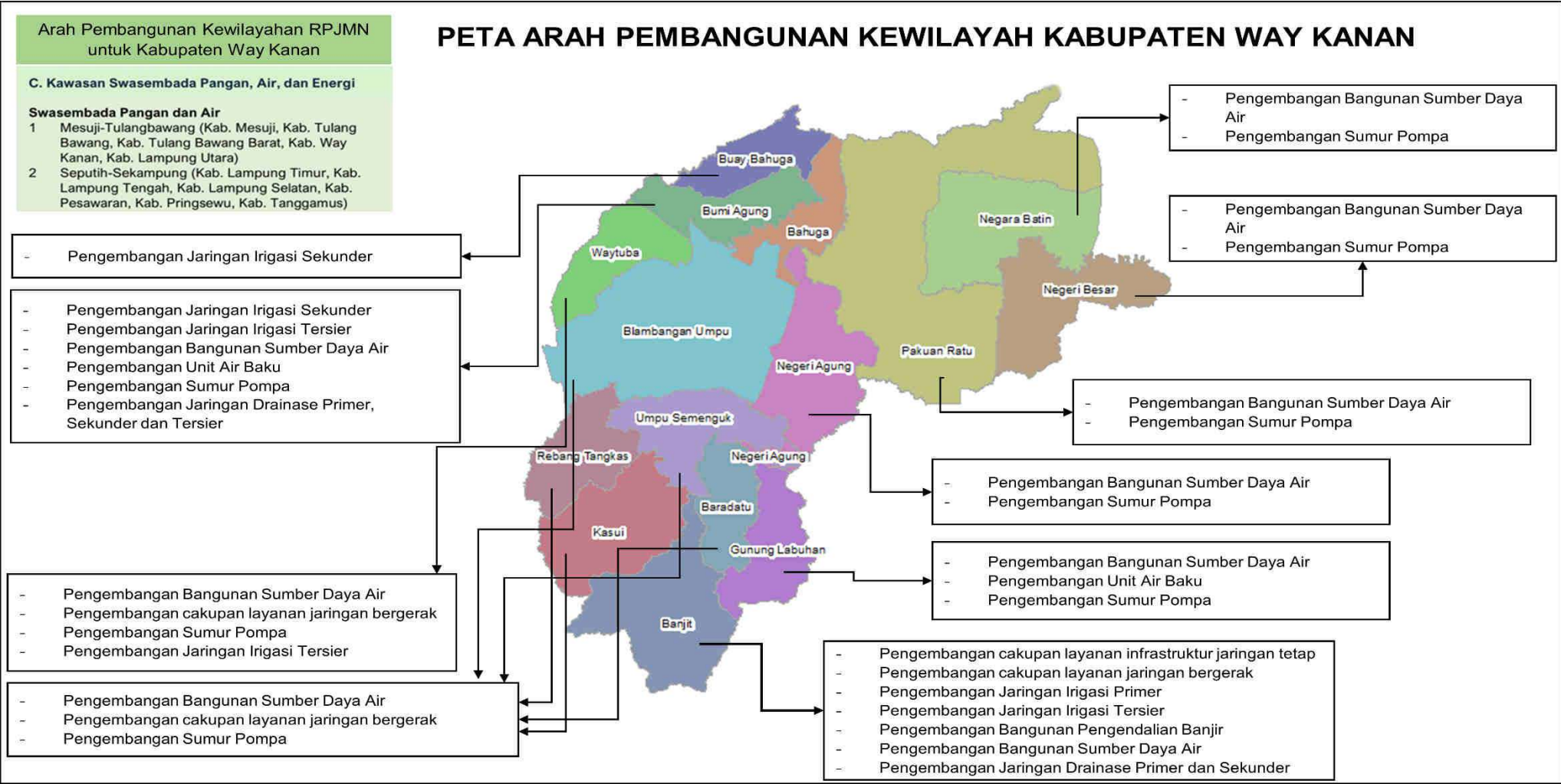
Sumber : RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

Setiap kecamatan memiliki fokus pengembangan infrastruktur yang berbeda, namun saling melengkapi untuk mendukung pemerataan layanan. Kecamatan Banjit, misalnya, diarahkan untuk pengembangan pusat pelayanan kawasan, peningkatan akses jalan, jaringan irigasi, hingga infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan. Kecamatan Baradatu mendapat prioritas tambahan pada pembangunan terminal penumpang tipe B dan saluran udara tegangan tinggi, sedangkan Kecamatan Gunung Labuhan difokuskan pada penyediaan air baku, sumur pompa, serta penataan pusat pelayanan lingkungan.

Beberapa kecamatan seperti Blambangan Umpu dan Way Tuba direncanakan menjadi simpul transportasi penting dengan pengembangan terminal, stasiun penumpang, bahkan bandar udara pengumpan, disertai interkoneksi jaringan kereta api dan fasilitas keselamatan perlintasan. Sementara itu, wilayah seperti Pakuan Ratu dan Bumi Agung menggabungkan pengembangan jaringan energi, pengelolaan sampah terpadu, dan sistem irigasi untuk menunjang kegiatan ekonomi lokal, termasuk sektor perikanan dan pertanian. Rencana pengembangan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak hanya

menargetkan peningkatan kuantitas infrastruktur, tetapi juga memastikan keberagaman jenis dan fungsi infrastruktur di tiap wilayah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh kecamatan. Berikut peta arah Pembangunan kewilayahan Kabupaten Way Kanan.

Gambar 2.13 PETA ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN WAY KANAN



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor perbankan syariah di Kabupaten Way Kanan, **PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan** memainkan peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, BPRS Way Kanan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal berbasis prinsip-prinsip syariah.

Sejak pendiriannya, BPRS Way Kanan telah menunjukkan kinerja yang solid dan berkelanjutan. Pada tahun 2019, bank ini menyumbang sebesar **Rp2,1 miliar** kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebuah pencapaian yang signifikan mengingat modal awal yang disuntikkan oleh pemerintah daerah sebesar **Rp5,7 miliar**. Dengan aset yang mencapai **Rp64 miliar**, BPRS Way Kanan telah membuktikan kemampuannya dalam mengelola keuangan secara efisien dan produktif. Dalam upaya memperluas layanan dan meningkatkan inklusi keuangan, BPRS Way Kanan telah mengembangkan berbagai produk pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain:

2.2.1.2 Pembiayaan Takbir (Talangan Basmi Rentenir):

Program ini dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM agar terhindar dari praktik rentenir, dengan menawarkan pembiayaan berbasis syariah yang lebih terjangkau dan adil.

2.2.1.3 Pembiayaan Sertifikasi Guru: Mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan menyediakan pembiayaan bagi guru yang ingin memperoleh sertifikasi profesional.

2.2.1.4 Pembiayaan Kepemilikan Emas dan KPR Syariah: Memberikan alternatif investasi dan kepemilikan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, BPRS Way Kanan juga aktif dalam kegiatan sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), dengan mengalokasikan **3% dari laba tahunan sebelum pajak** untuk mendukung kegiatan UMKM dan program sosial lainnya. Kinerja dan kontribusi BPRS Way Kanan telah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Pada tahun 2021, bank ini meraih penghargaan **TOP BUMD Terbaik 3 Nasional Kategori BPRS** dalam ajang Infobank Top BUMD Awards, sebuah pencapaian yang mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja keuangan yang sehat. Dengan berbagai pencapaian tersebut, BPRS Way Kanan diharapkan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah. Pendapatan maupun belanja daerah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan memiliki pengaruh terhadap ekuitas dana lancar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya khususnya dalam konteks keuangan daerah. Sementara pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis APBD Kabupaten Way Kanan dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-

2029 menggunakan data dengan rentang tahun anggaran 2020 – 2024. Penentuan batas rentang waktu ini ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Melalui analisis keuangan dengan rentang tahun yang tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah di masa depan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang menjadi optimal dan lebih tepat sasaran.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pada umumnya.

Tabel 2.77 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

URAIAN	REALISASI TAHUN				
	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	16.543.967.957,26	19.111.291.348,64	19.723.432.197,04	22.873.383.491,14	26.607.061.316,72
Pendapatan Retribusi Daerah	1.434.965.549,12	1.829.577.724,95	2.308.149.197,43	2.419.262.670,00	46.384.785.847,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.204.876.084,55	4.786.101.942,29	5.013.842.240,52	5.379.146.380,59	5.782.791.230,34
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.433.872.025,82	44.398.369.964,36	50.197.155.906,45	48.781.759.644,02	5.952.282.410,33
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64.617.681.616,75	70.125.340.980,24	77.242.579.541,44	79.453.552.185,75	84.726.920.804,39
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Bagi Hasil Pajak	19.336.802.600,00	34.978.910.657,00	44.446.903.677,00	35.166171.271,00	
Bagi Hasil Pajak	11.609.352.602,00			35.166171.271,00	
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.727.449.998,00				
Dana Alokasi Umum	621.970.133.000,00	615.994.048.000,00	615.022.986.000,00	645.990.677.310,00	700.943.692.000,00
Dana Alokasi Khusus	242.676.723.612,00	248.944.861.936,00	354.037.244.917,00	283.458.460.380,00	302.705.057.671,00

URAIAN	REALISASI TAHUN				
	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	883.983.659.212,00	899.917.820.593,00	969.060.230.917,00	968.615.308.961,00	1.341.489.161.828,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Penyesuaian/Dana Desa	185.295.274.000,00	185.683.847.000,00	183.269.898.000,00	198.651.640.00,00	200.664.640.000,00
Dana Insentif Daerah	7.607.227.000,00	9.865.812.000,00		17.958.153.000,00	6.264.838.000,00
Dana Otonomi Khusus					
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	192.902.501.000,00	195.549.659.000,00	183.269.898.000,00	216.610.793.000,00	206.929.478.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil/Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	77.377.656.931,50	70.512.881.516,00	86.003.786.950,00	77.728.000.000,00	100.004.942.387,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	77.377.656.931,50	70.512.881.516,00	86.003.786.950,00	77.728.000.000,00	100.004.942.387,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	70.562.145.500,00	21.445.872,50	10.180.448,00	36.696.671,00	,00
Pendapatan Dana Darurat		00	00	00	,00

URAIAN	REALISASI TAHUN				
	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	16.917.730,00	61.713.198.789,00	362.051.762,00	,00	,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya					
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.579.063.230,00	61.734.644.661,50	372.232.210,00	36.696.671,00	,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.289.460.561.990,25	1.297.840.346.750,74	1.315.948.727.618,44	1.335.032.575.065,75	1.426.216.082.632,39
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	509.696.369.755,31	526.647.871.778,00	534.333.209.655,00	538.314.118.862,00	561.987.272.087,00
Belanja Pegawai (Tidak Langsung)					
Belanja Pegawai (Langsung)					
Belanja Barang dan Jasa	255.548.670.734,22	290.609.641.626,65	356.598.836.918,54	365.468.848.118,00	332.314.240.918,78
Belanja Bunga	1.512.271.073,00	5.470.632.779,00	0,00	0,00	
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.000.000,00
Belanja Hibah	53.128.724.317,00	17.033.813.768,00	24.162.015.144,55	45.101927.457,00	51.296.698.437,00

URAIAN	REALISASI TAHUN				
	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial	3.586.000.000,00	3.355.000.000,00	1.065.500.000,00	105.000.000,00	,00
Jumlah Belanja Operasi	823.609.458.215,53	843.116.959.951,65	916.159.561.718,09	948.989.894.437,86	951.006.211.442,78
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	54.391.003.250,00	28.568.260.902,00	55.318.050.599,00	31.144.997.407,00	27.231.492.333,00
Belanja Gedung dan Bangunan	40.394.390.741,00	27.355.850.393,19	11.822.755.924,32	18.301.118.891,00	13.161.236.721,58
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.390.010.275,34	54.905.895.767,12	40.047.446.424,60	57.105.656.092,02	94.300.524.315,94
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.264.879.920,00	148.840.000,00	1.184.378.366,00	522.297.125,00	54.360.000,00
Jumlah Belanja Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		214.191.900,00	0,00	0,00	646.914.148,00
Jumlah Belanja Modal	131.440.284.186,34	111.193.038.962,31	109.116.148.013,92	107.713.480.015,54	135.394.527.518,52
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	23.909.605.655,00	,00	1.518.368.696,00	257.796.125,00	1.470.188.340,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	23.909.605.655,00	,00	1.518.368.696,00	257.796.125,00	1.470.188.340,00
JUMLAH BELANJA	978.959.348.056,87	954.309.998.913,96	1.026.794.078.428,01	1.056.961.170.578	1.375.217.573.011,30
TRANSFER					

URAIAN	REALISASI TAHUN				
	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.420.000.000,00	2.450.000.000,00	1.990.121.500,00		,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	,00	,00	452.502.350,00		
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.420.000.000,00	2.450.000.000,00	2.442.623.850,00	1.319.999.850,00	,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan Kepada Propinsi	0,00	0,00	395.414.130,05		765.084.000,00
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota					
Bantuan Keuangan Kepada Desa	257.863.508.800,00	267.826.168.383,00	268.833.833.080,00		286.581.561.710,00
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00				
Transfer Bantuan Keuangan	257.863.508.800,00	267.826.168.383,00	269.229.247.210,05	288.742.333.264,26	278.432.620.00,00
JUMLAH TRANSFER	260.283.508.800,00	270.276.168.383,00	271.671.871.060,05	290.062.333.114,26	278.432.620.00,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.239.242.856.856,87	1.224.586.167.296,96	1.298.465.949.488,06	1.347.023.503.692,00	1.384.792.007.710,00
SURPLUS I (DEFISIT)	(2.228.367.190,75)	50.217.705.133,3	17.482.778.130,38	(11.990.928.626.,91)	50.998.509.621,09
PEMBIAYAAN					

URAIAN	REALISASI TAHUN				
	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	(7.654.319.781,01)	11.966.713.686,37	22.222.549.390,15	36.435.831.470,53	21.644.902.843,32
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	(7.654.319.781,01)	11.966.713.686,37	22.222.549.390,15	36.435.831.470,53	21.644.902.843,32
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.800.000.000,00	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.800.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	24.790.877.500,00	61.977.193.750,00	0,00	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.590.877.500,00	62.977.193.750,00	2.500.000.000,00	2.800.000.000,00	2.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	(38.245.197.281,01)	-51.010.480.063,63	19.722.549.390,15	33.635.831.470,53	19.644.902.843,32
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	12.058.628.895,09	22.243.699.390,15	37.205.327.520,53	21.644.902.843,62	70.643.412.464,41

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. Neraca daerah Kabupaten Way Kanan secara rinci ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.78 NERACA DAERAH TAHUN 2020-2024

No	URAIAN	TAHUN 2020 (Audited)	TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2024 (Audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	4.264.658.605	32.408.198.626,29	21.450.619.817,15	1.254.844.371,74	309.935.703,29	268,18
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.675.081	590.010.871,00	169.092.570,00	51.291.636,00	32.400.768,00	-61,22
5	Kas di Bendahara BLUD	7.492.021.680	55.904.359,00	56.128.179,00	2.001.310.536,00	1.599.829.281,00	953,56
6	Kas di Bendahara FKTP	0,00	6.757.156.576,00	6.119.357.683,00	5.713.571.979,00	5.591.131.742,70	-29,55
7	Kas di Bendahara BOS	323.409.918	62.094.555,00	243.870.322,00	311.300,00	8.290.680.823,00	665810,37
8	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0	0	0	0	0,00
9	Investasi Jangka Pendek		0	0	0	0	
10	Piutang Pajak	3.109.605.815	1.842.693.443,47	1.605.137.938,87	2.131.432.319,07	2.304.897.386,07	15,74
11	Piutang Retribusi	204.418.078	89.596.171,00	79.322.546,00	79.322.546,00	157.075.843,88	29,17
12	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	23.415.258.913	7.939.031.344,00	23.156.100.650,86	40.321.377.296,10	27.900.628.403,51	54,73
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	40.025.000	45.025.000,00	40.025.000,00	40.025.000,00	40.025.000,00	-2,78
14	Piutang Lainnya	7.510.521.319	6.225.275.630,00	14.985.324.322,00	14.030.433.571,00	7.365.502.089,00	22,20
15	Penyisihan Piutang	-1.159.974.869	-1.310.560.871,74	-825.102.873,46	-1.611.780.090,77	-2.339.835.866,42	13,26
16	Persediaan	15.593.830.803	9.070.180.860,50	15.207.770.053,73	16.338.017.249,45	22.219.757.573,69	20,32
17	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 16)	60.804.450.343,31	63.774.606.564,52	82.287.646.209,15	80.350.157.713,59	73.472.028.747,72	0,22
18							
19	INVESTASI JANGKA PANJANG						
20	Investasi Non Permanen						
21	Dana Bergulir	92.170.000,00	92.170.000,00	92.170.000,00	92.170.000,00	92.170.000,00	0,00
22	Penyisihan Dana	-92.170.000,00	-92.170.000,00	-92.170.000,00	-92.170.000,00	-92.170.000,00	0,00

No	URAIAN	TAHUN 2020 (Audited)	TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2024 (Audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Bergulir						
23	Investasi Permanen						0,00
24	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30.329.490.355,55	16.974.450.055,97	20.055.496.597,32	22.668.707.537,31	23.981.181.005,94	15,86
25	Investasi Permanen Lainnya		0	0	0	0	0,00
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang (20 s.d 25)	30.329.490.355,55	16.974.450.055,97	20.055.496.597,32	22.668.707.537,31	23.981.181.005,94	15,86
27							
28	ASET TETAP						
29	Tanah	151.779.542.258,00	143.638.728.808,00	146.009.610.658,00	146.513.942.658,00	148.447.017.358,00	1,39
30	Peralatan dan Mesin	380.424.467.222,74	318.147.483.353,00	337.269.277.200,00	344.263.219.747,00	340.062.004.129,74	4,68
31	Gedung dan Bangunan	710.273.838.366,00	475.920.110.963,00	529.837.502.411,00	626.416.423.652,00	663.543.152.246,00	10,63
32	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.734.483.725.543,34	1.884.358.726.640,00	2.164.850.321.094,00	2.526.124.594.114,00	2.711.023.606.236,00	9,94
33	Aset Tetap Lainnya	61.330.167.416,00	23.936.902.901,00	29.596.316.381,00	41.154.139.884,00	52.196.879.238,00	26,76
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.521.831.447,00	5.000.537.128,00	18.557.910.047,00	3.259.220.497,00	2.841.867.497,00	67,54
35	Akumulasi Penyusutan	-1.743.673.897.803,07	-1.202.558.483.016,27	-1.375.923.448.584,07	-1.571.954.629.244,04	-1.714.558.626.238,00	9,86
36	Jumlah Aset Tetap (29 s.d 35)	2.300.139.674.450,01	1.648.444.006.776,73	1.850.197.489.206,93	2.115.776.911.307,96	2.203.555.900.466,74	8,78
37							
38	DANA CADANGAN						
39	Dana Cadangan		0	0	0	0	
40	Jumlah Dana Cadangan (39)		0	0	0	0	
41							
42	ASET LAINNYA						
43	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0	0	0		
44	Aset Tak Berwujud	1.028.712.000,00	486.172.000,00	563.062.000,00	1.008.712.000,00	1.028.712.000,00	32,32
45	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-102.230.000,00	0	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-102.230.000,00	193,84
46	Aset Lain-lain	198.068.640.547,00	212.360.304.031,00	174.702.872.651,00	170.617.097.817,00	222.256.454.093,00	3,40
47	Jumlah Aset Lainnya (43 s.d	198.995.122.547,00	212.846.476.031,00	175.250.934.651,00	171.610.809.817,00	223.182.936.093,00	3,44

No	URAIAN	TAHUN 2020 (Audited)	TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2024 (Audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	46)						
48							
49	JUMLAH ASET (17+26+36+40+47)	2.590.268.737.695,87	1.942.039.539.428,22	2.127.791.566.664,40	2.390.406.586.375,86	2.524.192.046.313,40	9,17
50							
51	KEWAJIBAN						
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
53	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	32.136.389,00	3.560.090.616,00	2.610.156.065,00	1.056.471.529,00	83.892.865,00	-59,99
54	Utang Bunga	5.525.425.210,00			377.464.359,00	591.758.247,00	222,63
55	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	61.977.193.750,00			12.395.438.750,00	49.581.755.000,00	81,25
56	Pendapatan Diterima Dimuka	11.552.197,80			0	5.000.000,00	32,76
57	Utang Belanja	36.393.805.108,00	1.661.491.439,00	2.491.902.566,00	8.319.574.434,00	49.325.215.426,00	187,63
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.955.771.555,00	15.671.348.093,00	18.076.837.907,00	18.294.074.732,00	16.514.592.387,00	-18,82
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (53 s.d 55)	106.895.884.209,80	20.892.930.148,00	23.178.896.538,00	40.443.023.804,00	116.102.213.925,00	66,14
60							
61	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
62	Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank				86.768.071.250,00	37.186.316.250,00	-25,00
63	Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank				86.768.071.250,00	37.186.316.250,00	-39,29
64	JUMLAH KEWAJIBAN (56)	106.895.884.209,80	20.892.930.148,00	23.178.896.538,00	127.211.095.054,00	153.288.530.175,00	112,50
65							
66	EKUITAS						
67	EKUITAS	2.483.372.853.486,07	1.921.146.609.280,22	2.104.612.670.126,40	2.263.195.491.321,86	2.370.903.516.138,40	6,65
68	JUMLAH EKUITAS (61)	2.483.372.853.486,07	1.921.146.609.280,22	2.104.612.670.126,40	2.263.195.491.321,86	2.370.903.516.138,40	6,65

No	URAIAN	TAHUN 2020 (Audited)	TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2024 (Audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
69							
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (58+62)	2.590.268.737.695,87	1.942.039.539.428,22	2.127.791.566.664,40	2.390.406.586.375,86	2.524.192.046.313,40	7,53

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024

2.2.2 Proyeksi Keuangan Tahun Anggaran 2026-2030

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Way Kanan bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi, dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel proyeksi keuangan Kabupaten Way Kanan 2025–2029 ditunjukkan pada Tabel II.151 berikut:

Tabel 2.79 PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2026–2030

Kode	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.01	Pajak Daerah	26.607.061.316,72	45.285.352.947,00	47.549.620.593,00	49.927.101.624,00	52.423.456.706,00	52.423.456.706,00
4.1.02	Retribusi Daerah	46.384.785.847,00	2.490.868.800,00	2.615.412.241,00	2.746.182.852,00	2.883.491.997,00	2.883.491.997,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.782.791.230.,34	4.800.000.000,00	5.000.000.000,00	5.200.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.952.282.410,33	48.478.917.110,00	49.478.917.110,00	50.478.917.110,00	51.478.917.110,00	51.478.917.110,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	84.726.920.804.,39	101.055.138.857,00	104.643.949.944,00	108.352.201.586,00	112.185.865.813,00	112.185.865.813,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER						
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.241.484.219.441,00	1.270.846.561.000,00	1.279.385.720.000,00	1.299.519.510.000,00	1.320.182.314.000,00	1.320.182.314.000,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	100.004.942.387,00	45.128.000.000,00	45.628.000.000,00	46.128.000.000,00	46.628.000.000,00	46.628.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	100.004.942.387,00	45.128.000.000,00	45.628.000.000,00	46.128.000.000,00	46.628.000.000,00	46.628.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.343.489.161.828,00	1.315.974.561.000,00	1.325.013.720.000,00	1.345.647.510.000,00	1.366.810.314.000,00	1.366.810.314.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						

Kode	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.426.216.082.632,39	1.417.029.699.857,00	1.429.657.669.944,00	1.453.999.711.586,00	1.478.996.179.813,00	1.478.996.179.813,00
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI						
5.1.01	Belanja Pegawai	561.987.272.087,00	611.584.537.432,00	620.402.643.712,00	629.280.936.368,00	637.637.933.126,00	637.637.933.126,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.314.240.918,78	344.212.107.807,00	345.736.843.154,00	348.733.787.285,00	348.795.192.069,00	348.795.192.069,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	5.408.000.000,00	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	51.296.698.437,00	29.759.152.568,00	29.759.152.568,00	29.759.152.568,00	69.759.152.568,00	69.759.152.568,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	951.006.211.442,78	985.555.797.807,00	995.898.639.434,00	1.007.773.876.221,00	1.056.192.277.763,00	1.056.192.277.763,00
5.2	BELANJA MODAL						
5.2.01	Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	27.231.492.333,00	27.500.000.000,00	28.000.000.000,00	28.500.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	13.161.236.721,58	16.500.000.000,00	17.000.000.000,00	18.500.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	94.300.524.315,94	98.000.000.000,00	99.175.128.460,00	109.531.933.315,00	94.000.000.000,00	94.000.000.000,00

Kode	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	54.360.000,00	136.310.000,00	136.310.000,00	136.310.000,00	136.310.000,00	136.310.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	646.914.148,00	2.276.572.050,00	2.276.572.050,00	2.276.572.050,00	2.276.572.050,00	2.276.572.050,00
	Jumlah Belanja Modal	135.394.527.518,52	144.412.882.050,00	146.588.010.510,00	158.944.815.365,00	135.412.882.050,00	135.412.882.050,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA						
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.470.188.340,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.470.188.340,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER						
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	2.850.000.000,00	2.960.000.000,00	3.070.000.000,00	3.180.000.000,00	3.180.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	287.346.645.710,00	281.711.020.000,00	281.711.020.000,00	281.711.020.000,00	281.711.020.000,00	281.711.020.000,00
	Jumlah Transfer	287.346.645.710,00	284.561.020.000,00	284.671.020.000,00	284.781.020.000,00	284.891.020.000,00	284.891.020.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.375.217.573.011,30	1.419.529.699.857,00	1.432.157.669.944,00	1.456.499.711.586,00	1.481.496.179.813,00	1.481.496.179.813,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.998.509.621,09	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.644.902.843,32	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.644.902.843,32	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Kode	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.03	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	19.644.902.843,32	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	70.643.412.464,41	-	-	-	-	

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kabupaten Way Kanan merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun, berbagai permasalahan pembangunan masih menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup aspek perekonomian, sumber daya manusia, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Di samping itu, terdapat pula sejumlah isu strategis jangka panjang yang perlu diantisipasi untuk mendukung pembangunan Kabupaten Way Kanan periode 2025–2029.

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 mencapai 495.058 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) mencapai 67,69%. Besarnya penduduk usia produktif ini menunjukkan Kabupaten Way Kanan sedang mengalami Bonus Demografi namun potensi ini belum optimal dimanfaatkan. Hal ini terlihat dari pendapatan perkapita pada tahun 2024 yang baru mencapai Rp.38.827.455,- masih jauh dari pendapatan perkapita Provinsi Lampung sebesar Rp.48.194.215,- maupun PDB perkapita yang sudah mencapai Rp 75 juta. Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan seiring dengan upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pendapatan utama masyarakat Way Kanan berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mencapai 35,23% terhadap perekonomian daerah dengan tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha ini tahun 2024 mencapai 145.021 jiwa (56,65%) yang didukung dengan keberadaan lahan pertanian yang cukup luas mencapai 63,5% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari kawasan tanaman pangan seluas 97.899 ha, kawasan hortikultura seluas 20.858 ha, kawasan perkebunan seluas 99.365 ha, dan kawasan perikanan seluas 5.500 ha. Dalam rangka perlindungan kawasan pertanian telah ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 24.376 ha.

Selain itu untuk pengembangan pertanian juga didukung oleh sumberdaya air yang memadai dari 6 sungai besar yang ada serta didukung

keberadaan 2 Daerah Irigasi (DI) yaitu Perjaya dan Way Umpu.

2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Ada beberapa permasalahan utama yang menjadi faktor penghambat yang jika ditangani dengan baik dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada sehingga kondisi ideal dapat tercapai, yaitu:

1. Perekonomian daerah selama 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata tumbuh hanya 3,09% dan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,65%, hal ini disebabkan :
 - Pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata tumbuh rendah yaitu hanya 0,68% dan pada tahun 2024 hanya tumbuh 0,06%
 - Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata tumbuh rendah yaitu hanya 1,67 %, dan pada tahun 2024 tumbuh cukup baik yaitu 6,27%
 - Tingkat kemiskinan di Kabupaten Way Kanan beberapa tahun terakhir terus menurun, pada tahun 2021 sebesar 13,09% menurun menjadi 11,76% pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023 menurun menjadi 11,02%, dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 10,43%. Namun penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2024 masih cukup besar yaitu mencapai 50,25%.
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 sebesar 73,71% dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,27%.
2. Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama pembangunan daerah namun kualitas sumberdaya manusia yang ada belum optimal, hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 baru mencapai 71,17 poin. Nilai ini masih dibawah IPM Provinsi Lampung yang mencapai 72,48 poin dan diantara 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih berada di posisi ke 10 dengan Kota Bandar Lampung berada di posisi pertama dengan capaian 79,86 poin.
3. Pembangunan harus berwawasan lingkungan karena lingkungan

hidup merupakan penopang keberlangsungan pembangunan, namun saat ini kondisi lingkungan hidup belum optimal, hal ini terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 baru mencapai 70,89 poin.

4. Pembangunan daerah yang baik perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan tata kelola pemerintahan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Way Kanan hal ini terlihat dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2024 mencapai 72,69 poin meningkat dari tahun 2023 yang baru mencapai 55,56 poin, namun upaya ini perlu terus ditingkatkan.

2.3.1.2. Permasalahan Pembangunan Per-Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Permasalahan pembangunan per-urusan di Kabupaten Way Kanan per bidang urusan antara lain berikut :

Pendidikan

- Harapan Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan mencapai 12,44 tahun (2024) atau hanya mencapai tingkatan Diploma 1. Pertumbuhan sangat lambat (hanya naik 0,08 tahun dalam 4 tahun). Ini menunjukkan masih ada keterbatasan dalam akses pendidikan tinggi.
- Rata-Rata Lama Sekolah mengalami Naik dari 7,7 tahun (2020) menjadi 7,82 tahun (2024), Pertumbuhan lambat (hanya naik 0,12 tahun dalam 4 tahun). Ini artinya Masih di bawah standar 9 tahun pendidikan dasar.
- Masih rendahnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan, yaitu pada program pendidikan anak usia dini

hal ini ditandai dengan capaian APK PAUD yang masih rendah yaitu sebesar 43,27%.

- Ketersediaan standar sarana dan prasarana yang masih rendah yaitu belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Masih rendahnya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, hal ini ditandai dengan masih rendahnya kualitas dan daya saing peserta didik baik akademik dan non akademik (minat bakat), masih rendahnya kualifikasi akademik untuk tenaga pendidik khususnya untuk jenjang PAUD karena masih sekitar 664 orang yang belum memiliki kualifikasi D4/S1 dari 1.468 orang atau 54,77%.
- Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi.

Kesehatan

- Masih Adanya Kasus Kematian ibu dimana pada tahun 2024 kasus kematian ibu sebanyak 5 kasus Angka Kematian pada tahun 2024 sebanyak 5 Kasus kematian masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu 183, jika pembahasannya adalah angka kejadian kematian dimana capaiannya adalah 64,33/100.000 Kelahiran Hidup. Adanya kematian Ibu yang belum mampu tertangani secara maksimal dikarenakan beberapa sebab, diantaranya masih kurangnya kesadaran ibu hamil dan keluarganya tentang pentingnya pemeriksaan rutin kehamilan pada Bidan atau Dokter spesialis secara rutin dan teratur. Selain hal tersebut peningkatan kapasitas tenaga kesehatan khususnya Bidan sangatlah diperlukan sebagai upaya peningkatan kapasitas terkait update dan upgrade ilmu penanganan terhadap ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir.
- Status gizi masyarakat yang masih kurang ditandai dengan masih tingginya prevalensi stunting yaitu 13,9 persen (SSGI 2024), bumil KEK (8,6 persen), remaja putri dengan anemia (29,2 persen).
- Belum optimalnya akses dan mutu layanan kesehatan yang

ditandai masih rendahnya rasio Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk dan masih rendahnya puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan.

- Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, TB, Malaria dll) dan masih tingginya angka kejadian penyakit tidak menular terutama hipertensi, diabetes, jantung dan paru serta meningkatnya gangguan kesehatan mental.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemanfaatan posisi strategis di Jalur Lintas Tengah Sumatera belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Konektivitas antar wilayah melalui moda transportasi masih belum maksimal, khususnya integrasi antar moda.
- Potensi infrastruktur strategis seperti Bandara Gatot Subroto dan stasiun kereta api belum dimanfaatkan secara maksimal.
- Beberapa kecamatan mengalami daya dukung dan daya tampung air yang terlampaui, terutama di wilayah Pakuan Ratu dan sekitarnya.
- Sebagian wilayah masuk kategori lahan kendala dan limitasi yang membatasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan.
- Kesenjangan pemanfaatan lahan terbangun antar wilayah meskipun daya dukung lahan terbangun secara keseluruhan masih baik.
- Masih terbatasnya infrastruktur penyimpanan air dan pemanfaatan Penampung Air Hujan (PAH) di wilayah rawan kekeringan.
- Kebutuhan peningkatan efisiensi belanja daerah, terutama perbandingan belanja modal terhadap operasional.
- Terbatasnya SDM teknis dan anggaran pembangunan/pemeliharaan infrastruktur.
- Terbatasnya infrastruktur wilayah dan konektivitas

antarwilayah menyebabkan tingginya ketimpangan antarwilayah

Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Sistem pengelolaan sampah masih konvensional dan belum merata, banyak wilayah belum terlayani dan masih melakukan pembakaran terbuka.
- Akses terhadap sanitasi layak masih terbatas, masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban sehat.
- Capaian layanan dasar bidang air minum (73,08%) dan pengolahan limbah domestik (70,87%) masih di bawah target.
- Terbatasnya aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap layanan dasar.

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya penegakan peraturan daerah terutama yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, longsor) yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan Masyarakat.

Sosial

- Belum optimalnya penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena tidak sebanding dengan populasi PPKS dan sasaran penanganan.
- Kurangnya sinergi, kolaborasi, dan inovasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung Penanganan PPKS.
- Masih minimnya afirmasi dari dunia usaha kepada tenaga kerja PPKS yang telah diberdayakan.
- Kurangnya kesejahteraan terutama keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas; serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan disabilitas.

Tenaga Kerja

- Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi kesempatan / lowongan kerja.
- Masih rendahnya kualitas, kapasitas, kompetensi dan keterampilan pencari kerja di sektor informal terutama pada Tenaga Kerja Indonesia dan Asisten Rumah Tangga.
- Belum maksimalnya kemampuan perusahaan lokal dalam menyerap CTKI.
- Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran masih tinggi.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih rendahnya perlindungan bagi perempuan dan anak, terlihat dari peningkatan jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD P2TP2A pada tahun 2023 kasus kekerasan pada Perempuan sebanyak 4 kasus dan kekerasan pada anak sebanyak 26 kasus pada tahun 2024 kasus kekerasan pada anak sebanyak 8 kasus dan kasus kekerasan pada Perempuan sebanyak 2 kasus, yang didominasi kekerasan terhadap anak kemudian diikuti kekerasan terhadap perempuan.
- Ketimpangan gender di Kabupaten Way Kanan tahun 2024 mencapai 0,504 angka ini masih diatas Provinsi lampung sebesar 0,339 hal ini disebabkan karena pada komposit keterlibatan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan menikmati hasil pembangunan belum mendapatkan porsi yang seimbang dengan laki-laki.

Pangan

- Skor PPH Konsumsi tahun 2024 tercatat sebesar 91,7 poin, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 85,6 poin. Namun, capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 92 poin dengan target 84,6 poin.
- Prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Way Kanan

cenderung fluktuatif (Tahun 2021 sebesar 10,33%, Tahun 2022 sebesar 12,65 %, Tahun 2023 sebesar 7,11% dan meningkat menjadi 10,61% pada tahun 2024) dan lebih tinggi Provinsi lampung.

Lingkungan Hidup

- Potensi beban lingkungan meningkat akibat pengembangan permukiman dan aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol.
- Belum optimalnya integrasi daya dukung lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang menyebabkan pencemaran dan degradasi ekosistem.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) sangat rendah karena alih fungsi lahan dan keterbatasan ruang terbuka hijau.
- Kualitas air sungai menurun akibat limbah domestik dan penambangan ilegal, serta rendahnya sistem pengolahan limbah cair.
- Minimnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Penegakan hukum terhadap pencemaran masih terbatas dan belum konsisten.
- Rendahnya penerapan praktik pertanian ramah lingkungan dan ekonomi sirkular.
- Keterbatasan peran daerah hulu (seperti Way Kanan) dalam pengelolaan ekosistem darat-laut.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih rendahnya Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
- Minimnya pemanfaatan data kependudukan dalam pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih rendahnya capaian desa mandiri yaitu sebesar 20,81 persen pada tahun 2024 dengan total kampung sebanyak 46 dengan status mandiri.
- Revitalisasi BUMDes salah satu upaya untuk mengembalikan BUMDes sebagai badan usaha yang menghimpun, mewadahi dan mengembangkan potensi lokal desa.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih tingginya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun atau menikah di bawah umur (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) sebesar 36,4 persen yang berakibat kurangnya kualitas bayi yang dilahirkan.

Komunikasi dan Informatika

1. Rendahnya literasi dan kompetensi digital masyarakat, terutama pelaku UMKM dan masyarakat desa.
2. Meskipun infrastruktur digital dan keahlian TIK meningkat, tingkat penggunaan TIK masih rendah (penurunan subindeks penggunaan TIK).
3. Infrastruktur TIK belum merata di seluruh wilayah.
4. Masih terbatasnya literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintahan.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Skala produksi UMKM masih rendah, akses terhadap pasar dan pembiayaan terbatas.
- Akses pasar dan permodalan UMKM masih lemah
- Skala produksi dan kualitas produk UMKM belum memenuhi standar pasar global.

Penanaman Modal

- Potensi pertambangan belum tergarap optimal, dominasi IUP hanya pada komoditas tertentu (terutama andesit).
- Masih perlunya peningkatan nilai tambah komoditas

ekspor (hilirisasi).

Kebudayaan

- Masih minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya serta pelestarian dan pembinaan budaya.
- Masih belum ditetapkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Perpustakaan

- Masih rendahnya minat, gemar dan budaya membaca masyarakat, dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Lampung sebesar 65,38 persen atau kategori sedang.
- Masih rendahnya implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Digital dan Inklusi Sosial.

Kearsipan

- Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dinamis pada perangkat daerah serta masih terbatasnya SDM fungsional pengelola arsip.

Kelautan dan Perikanan

- Produksi perikanan (budidaya dan perairan umum) mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir.
- Fluktuasi produksi pangan, perikanan, dan peternakan mengindikasikan belum tercapainya kemandirian pangan secara konsisten.

Pertanian

- Sistem irigasi dan bendungan belum seluruhnya dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan.
- Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (terutama padi ladang dan palawija) cenderung fluktuatif dan belum optimal.
- Luas areal beberapa komoditas perkebunan unggulan seperti

karet dan kopi mengalami fluktuasi, menunjukkan adanya konversi atau kurangnya peremajaan.

- Populasi ternak seperti sapi, ayam, dan itik menunjukkan penurunan signifikan pada 2024.
- Fluktuasi produksi pangan, perikanan, dan peternakan mengindikasikan belum tercapainya kemandirian pangan secara konsisten.
- Masih terbatasnya optimalisasi potensi sumber daya alam (kehutanan, pertanian, energi terbarukan) melalui pendekatan ekonomi hijau.
- Rendahnya penerapan praktik pertanian ramah lingkungan dan ekonomi sirkular.
- Masih rendahnya daya saing sektor pertanian.

Kehutanan

- Tingginya frekuensi bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan serta banjir, menunjukkan masih rendahnya kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
- Risiko bencana tersebar merata, dengan sebagian wilayah masuk kategori risiko sedang hingga tinggi, terutama longsor dan kebakaran.
- Keterbatasan peran daerah hulu (seperti Way Kanan) dalam pengelolaan ekosistem darat-laut.
- Penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang menyebabkan pencemaran dan degradasi ekosistem.

Energi dan Sumber Daya Mineral

- Konsumsi listrik per kapita masih di bawah rata-rata nasional, serta terjadi ketimpangan akses listrik antar kecamatan.
- Tingkat kehilangan daya listrik (losses) masih cukup tinggi di beberapa kecamatan.
- Ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan belum

optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

- Rendahnya ketahanan energi dan pemanfaatan energi terbarukan.

Perdagangan

- Inflasi daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2019–2023.
- Tingginya volatilitas harga bahan pangan (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices).
- Belum tersedianya data inflasi spesifik untuk Kabupaten Way Kanan.
- Kenaikan PDRB per kapita belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan karena tidak mempertimbangkan kesenjangan pendapatan.

Perindustrian

- Produktivitas ekonomi daerah belum optimal, inovasi dan IPTEK belum merata di seluruh sektor dan wilayah.
- Rendahnya adopsi teknologi modern di sektor produktif.
- Terbatasnya nilai tambah industri pengolahan.

Transmigrasi

- Belum Optimalnya pengembangan KTM Way Tuba.
- Belum optimalnya pembinaan masyarakat Eks-Transmigrasi
- Belum tersedianya data dan informasi potensi kawasan eks transmigrasi.

Perencanaan Pembangunan

- Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan yang masih belum optimal;
- Implementasi kebijakan satu data indonesia sebagai acuan perencanaan pembangunan di daerah masih belum memenuhi kriteria data yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagi pakaikan antar pengguna data;
- Instrumen perencanaan seperti penjabaran kinerja

(cascading, crosscutting, dan pohon kinerja) di tingkat perangkat daerah masih belum optimal digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Keuangan

- Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah.
- Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dioptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
- Belum optimalnya sistem pengelolaan aset daerah.

Kepegawaian Serta Pendidikan Pelatihan

- Belum efektifnya layanan digitalisasi kepegawaian secara terpadu sebagai dasar peningkatan kompetensi ASN.
- Belum terintegrasinya sistem pembelajaran yang memadukan antara pekerjaan dengan pembelajaran ASN secara efisien dan efektif.

Penelitian dan Pengembangan

- Kurangnya kolaborasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang inovatif dan relevan, antara lembaga penelitian, universitas, dan instansi/lembaga swasta.
- Belum optimalnya peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Pengembangan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pengawasan

- Hasil Survei Penilaian Integritas Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebesar 65,83 masuk dalam kategori rentan, menurun sebanyak 2,61 poin dari hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 sebesar 68,44.
- Belum optimalnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern di Kabupaten Way Kanan dalam upaya

peningkatan kualitas pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Keterbatasan SDM APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau permasalahan fundamental yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Isu ini bersifat lintas sektor, mendesak, dan memerlukan alokasi sumber daya yang terfokus untuk diselesaikan. Perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 bertujuan untuk mempertajam arah kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Ada 5 (lima) rumusan utama isu strategis untuk Kabupaten Way Kanan periode 2025-2029.

1. Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian

1.1 Analisis Kondisi

Perekonomian Kabupaten Way Kanan masih sangat didominasi oleh sektor pertanian primer yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat, terutama komoditas seperti singkong, karet, kelapa sawit, lada, kopi, sapi, kambing dan ikan air tawar. Namun, kontribusi besar ini belum diimbangi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi. Sebagian besar produk dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga, permainan tengkulak, dan memiliki daya saing yang rendah di pasar yang lebih luas.

1.2 Akar Permasalahan

- **Hilirisasi Terbatas:** Industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) belum berkembang secara optimal.
- **Produktivitas dan Kualitas Rendah:** Penerapan teknologi pertanian modern, bibit unggul, dan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) masih terbatas di tingkat petani.
- **Kelembagaan Petani Lemah:** Posisi tawar petani rendah

karena banyak yang bergerak secara individual. Koperasi dan kelompok tani belum berfungsi maksimal sebagai agregator produk dan fasilitator pasar.

- **Akses Permodalan dan Pasar Terbatas:** Petani kecil kesulitan mengakses kredit usaha dan informasi pasar yang valid.

1.3 Tantangan ke Depan

- Perubahan iklim yang mengancam produktivitas pertanian.
- Tuntutan pasar global terhadap produk yang berkelanjutan dan tersertifikasi.
- Persaingan dengan daerah lain yang lebih cepat melakukan hilirisasi.

1.4 Implikasi Strategis

Jika tidak diatasi, ketergantungan pada sektor primer akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, menahan peningkatan pendapatan per kapita, dan menjaga angka kemiskinan tetap tinggi.

2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Optimal untuk Mendukung Pembangunan**

2.1 Analisis Kondisi

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, nilainya masih perlu didorong agar kompetitif. Isu ini tecermin pada beberapa indikator kunci:

- **Pendidikan:** Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih perlu ditingkatkan. Kualitas lulusan belum sepenuhnya sesuai (mismatch) dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi lokal.
- **Kesehatan:** Angka Stunting masih menjadi perhatian serius. Akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, terutama di daerah terpencil, belum merata.
- **Daya Saing Tenaga Kerja:** Tingkat keterampilan dan

kompetensi angkatan kerja masih rendah, menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan setengah penganggur masih signifikan.

2.2 Akar Permasalahan

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata.
- Pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat yang perlu ditingkatkan.
- Lembaga pelatihan kerja (BLK) belum optimal dalam menciptakan keterampilan yang dibutuhkan pasar.

2.3 Tantangan ke Depan

- Bonus demografi yang bisa menjadi bencana jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM.
- Tuntutan era digital yang membutuhkan literasi teknologi dan keterampilan baru.

2.4 Implikasi Strategis

SDM yang berkualitas rendah akan menjadi penghambat utama transformasi ekonomi, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

3. **Belum Merata dan Terintegrasinya Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah**

3.1 Analisis Kondisi

Ketersediaan infrastruktur merupakan prasyarat utama untuk mendorong aktivitas ekonomi dan sosial. Di Way Kanan, tantangannya adalah:

- **Konektivitas Jalan:** Masih terdapat ruas jalan kabupaten dan desa dalam kondisi rusak yang menghambat mobilitas orang dan barang, serta meningkatkan biaya logistik dari sentra produksi ke pasar.
- **Infrastruktur Dasar:** Akses terhadap air bersih layak minum,

sanitasi (khususnya ODF - Open Defecation Free), dan pengelolaan persampahan belum menjangkau seluruh populasi.

- **Infrastruktur Digital:** Masih adanya wilayah *blank spot* atau sinyal lemah yang menghambat transformasi digital di sektor pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi.

3.2 Akar Masalah

- Keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur secara masif.
- Bentang geografis wilayah yang luas dan terpencar.
- Pemeliharaan infrastruktur yang belum optimal.

3.3 Tantangan ke Depan

- Peningkatan volume lalu lintas seiring pertumbuhan ekonomi.
- Tuntutan pelayanan publik yang serba cepat dan berbasis digital.

3.4 Implikasi Strategis

Ketimpangan infrastruktur akan menciptakan kesenjangan pembangunan antarwilayah, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar.

4. Menurunnya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup

4.1 Analisis Kondisi

Ekspansi ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, dan pertambangan) telah memberikan tekanan signifikan terhadap lingkungan di Kabupaten Way Kanan. Hal ini termanifestasi dalam beberapa bentuk:

- **Degradasi Lahan:** Praktik pertanian intensif, terutama pada komoditas tertentu, tanpa diimbangi konservasi tanah dan air yang memadai telah menyebabkan erosi dan penurunan kesuburan tanah.
- **Tekanan pada Kawasan Hutan:** Alih fungsi lahan untuk

perkebunan dan permukiman menekan kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dan penyangga ekosistem.

- **Pencemaran Sumber Daya Air:** Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan serta limbah domestik mencemari badan air dan sungai. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di beberapa lokasi memperparah kerusakan dengan pencemaran merkuri dan sedimentasi.
- **Pengelolaan Sampah:** Sistem pengelolaan sampah belum menjangkau seluruh wilayah, sehingga masih banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik.

4.2 Akar Masalah

- **Tingginya Tekanan Ekonomi:** Kebutuhan masyarakat akan lahan untuk mata pencaharian menjadi pendorong utama alih fungsi lahan.
- **Rendahnya Kesadaran Lingkungan:** Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap praktik-praktik berkelanjutan masih rendah.
- **Lemahnya Penegakan Hukum (Law Enforcement):** Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan (misalnya PETI, pembuangan limbah sembarangan) belum berjalan optimal.
- **Keterbatasan Implementasi Tata Ruang:** Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya konsisten menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang, sehingga sering terjadi tumpang tindih peruntukan lahan.

4.3 Tantangan ke Depan

- **Ancaman Perubahan Iklim:** Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan) sebagai dampak dari degradasi lingkungan dan perubahan iklim global.
- **Tuntutan Pasar Hijau (Green Market):** Pasar global dan nasional semakin menuntut produk-produk (seperti kopi

dan sawit) yang dihasilkan secara lestari dan tersertifikasi.

- **Potensi Konflik Sumber Daya:** Penurunan kuantitas dan kualitas air serta lahan dapat memicu konflik sosial di masa depan.

4.4 Implikasi Strategis

Mengabaikan isu lingkungan hidup akan mengancam keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Kerusakan lingkungan akan **secara langsung menggerus fondasi ekonomi** Kabupaten Way Kanan yang berbasis pertanian, **meningkatkan risiko bencana** yang memakan biaya pemulihan sangat besar, serta **menurunkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat**. Pembangunan ekonomi tidak akan berarti jika harus dibayar dengan kehancuran ekologis yang tidak dapat dipulihkan.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Sepenuhnya Efektif dan Inovatif

5.1 Analisis Kondisi

Reformasi birokrasi terus berjalan, namun peningkatannya perlu dipercepat untuk menciptakan pemerintahan yang dinamis, bersih, dan melayani. Beberapa aspek yang menjadi sorotan adalah:

- **Kualitas Pelayanan Publik:** Pelayanan publik belum sepenuhnya terstandarisasi, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- **Transformasi Digital:** Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih perlu dioptimalkan untuk mengintegrasikan layanan dan data antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

5.2 Akar Masalah

- Kompetensi aparatur yang perlu terus ditingkatkan, terutama di bidang literasi digital dan manajerial.
- Budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (result-oriented).

5.3 Tantangan ke Depan

- Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi.
- Isu keberlanjutan (sustainability) yang menjadi standar global.

5.4 Implikasi Strategis

Tata kelola yang lemah akan menghambat efektivitas program pembangunan, menurunkan kepercayaan publik, dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam daerah.

Berikut tabel permasalahan dan isu strategis Kabupaten Way Kanan:

Tabel 2.80 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KABUPATEN WAY KANAN

POTENSI			PERMASALAHAN			ISU KLHS			ISU LINGKUNGAN DINAMIS						ISU STRATEGIS					
									GLOBAL		NASIONAL		REGIONAL							
(1)			(2)			(3)			(4)		(5)		(6)		(7)					
1	Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 mencapai 495.058 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) mencapai 67,69%.		1	Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama pembangunan daerah namun kualitas sumberdaya manusia yang ada belum optimal, hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 baru mencapai 71,17 poin. Nilai ini masih dibawah IPM Provinsi Lampung yang mencapai 72,48 poin dan diantara 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih berada di posisi ke 10.		1	Masih rendahnya kesejahteraan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan		1	Dunia saat ini tengah memasuki era perubahan fundamental yang didorong oleh disrupsi teknologi, globalisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau. Revolusi Industri 4.0, kemajuan kecerdasan buatan (AI), analisis data besar (big data), dan otomatisasi telah mengubah secara drastis lanskap pasar kerja global. Fenomena ini menuntut pergeseran paradigma dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM)		1	Indonesia saat ini juga berada dalam periode Bonus Demografi, sebuah jendela peluang strategis yang hanya akan menjadi keuntungan jika angkatan usia produktif memiliki kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai.		1	Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal		1	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal untuk mendukung pembangunan.	
													2	Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal sosial dalam mendukung stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.						
														3	Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia,					

POTENSI			PERMASALAHAN		ISU KLHS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS						ISU STRATEGIS	
							GLOBAL		NASIONAL		REGIONAL			
(1)			(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
												dan kelompok terlanter.		
2	Keberadaan lahan pertanian yang cukup luas mencapai 63,5% dari luas wilayah Kabupaten, didukung: a. Pertanian berkontribusi 5 tahun terakhir rata-rata 35,23%, b. Tenaga Kerja di sektor Pertanian tahun 2024 mencapai 145.021 jiwa (56,65%) c. Sumberdaya air yang memadai dari 6 sungai besar yang ada serta didukung keberadaan 2 Daerah Irigasi (DI) yaitu Perjaya dan Way Umpu.	1	Pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata tumbuh rendah yaitu hanya 0,68% dan pada tahun 2024 hanya tumbuh 0,06%	1	Belum optimalnya penanganan penanganan kemiskinan akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kualitas pendidikan	1	Perekonomian global kontemporer diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi, didorong oleh pergeseran geopolitik, disrupsi rantai pasok global, ancaman krisis pangan, serta urgensi transisi menuju ekonomi hijau. Isu-isu ini telah mengembalikan sektor pertanian ke posisi sentral dalam percakapan strategis di tingkat global. Negara-negara di seluruh dunia kini memprioritaskan ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food sovereignty) sebagai pilar stabilitas nasional.	1.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan pada 2063 tak ada lagi profesi petani. Hal ini seiring dengan terus menurunnya pekerja di sektor pertanian akibat enggannya generasi muda untuk menjadi petani dan terus menurunnya luas lahan pertanian.	1	Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah	1	Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian	
					2	Produksi dan Produktivitas Hasil pertanian rendah				2	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi			
										3	Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan			
										4	Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah			
										5	Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang			

POTENSI			PERMASALAHAN		ISU KLHS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS						ISU STRATEGIS	
							GLOBAL		NASIONAL		REGIONAL			
(1)			(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
			3	Tingkat kemiskinan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 10,43%. Namun penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2024 masih cukup besar yaitu mencapai 50,25%.				Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkirakan tahun 2050 mendatang dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan, yang disebabkan oleh perubahan iklim.			6	terintegrasi dan berkelanjutan. Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan.		
			4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 sebesar 73,71% dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,27%.							7.	Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi		
3.	Lingkungan hidup merupakan penopang keberlangsungan pembangunan		1	Kondisi lingkungan hidup belum optimal, hal ini terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 baru	1	Terjadinya degradasi lingkungan dan keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan, aktifitas industri besar dan	1	Perubahan Iklim Akibat kencangnya laju perubahan iklim, seluruh negara di dunia saat ini mengalami dampak perubahan iklim dengan tingkat	1	Indonesia telah berkomitmen kuat di tingkat global dan nasional untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) , di	1	Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup	1	Menurunya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup

POTENSI			PERMASALAHAN		ISU KLHS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	
							GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
			mencapai 70,89 poin.		2	pertambangan ilegal. Tingginya risiko bencana hidrometeorologi di Kabupaten Way Kanan	yang berbeda-beda, seperti cuaca ekstrem, bencana alam, penurunan keanekaragaman hayati, kenaikan muka air laut, krisis air, gangguan di sektor pertanian dan ketahanan pangan jadi ancaman di depan mata. 2 Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa dunia dalam bahaya krisis air global. Laporan yang disusun berdasarkan penelitian selama dua tahun tersebut mengatakan 700 juta orang akan menderita akibat kelangkaan air parah pada 2030.	mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus berjalan seimbang.			

POTENSI		PERMASALAHAN		ISU KLHS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS						ISU STRATEGIS	
						GLOBAL		NASIONAL		REGIONAL			
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
4	Keberadaan Infrastrukur Pendukung	1	Terbatasnya infrastruktur wilayah dan konektivitas antarwilayah menyebabkan tingginya ketimpangan antarwilayah	1	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.	1	Isu infrastruktur tidak lagi hanya tentang pembangunan fisik semata, melainkan telah bergeser ke arah infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure) dan berdaya tahan (resilient infrastructure) .	1	Isu infrastruktur telah menjadi agenda prioritas nasional . Tantangan utama yang dihadapi secara nasional meliputi pemerataan akses infrastruktur di seluruh wilayah, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang ada, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung konektivitas dan produktivitas nasional.			1	Belum merata dan terintegrasinya infrastruktur dasar dan Konektivitas Wilayah
4.	Keberadaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	1	Perbaikan tata kelola pemerintahan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Way Kanan hal ini terlihat dari Indeks Reformasi Birokrasi	1	Masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat	1	Dinamika global saat ini menempatkan isu tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai fondasi utama	1	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan	1	Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.	1	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Sepenuhnya Efektif dan Inovatif

POTENSI			PERMASALAHAN		ISU KLHS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	
							GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
				(IRB) tahun 2024 mencapai 72,69 poin meningkat dari tahun 2023 yang baru mencapai 55,56 poin, namun upaya ini perlu terus ditingkatkan.			pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing bangsa. Paradigma pemerintahan modern di seluruh dunia bergerak menuju prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Dorongan untuk pemerintahan yang terbuka (<i>open government</i>), pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (<i>e-government</i>), serta tuntutan publik akan pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas dari korupsi menjadi standar baru yang harus dipenuhi.	pembangunan nasional dan daerah. Tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan korupsi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).	2 Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal		

Sumber: Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , RPJMD Provinsi dan RPJMN. Visi dan misi kepala daerah yang dimaksud adalah visi dan misi kepala daerah yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi kepala daerah tersebut merupakan cerminan dari kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, saat ini adalah periode pembangunan jangka menengah tahap ke-1 (satu) dari RPJPD Kabupaten Way Kanan 2025- 2045, yaitu periode 2025-2029. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap 1 dari RPJP Kabupaten Way Kanan 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam pembangunan lima tahun Kabupaten Way Kanan periode 2025-2029 yang dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.

3.1.1 Visi dan Misi

Pembangunan sebuah daerah tidak pernah berdiri sendiri. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah orkestrasi pembangunan yang lebih besar, mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Kabupaten Way Kanan, sebagai salah satu pilar pembangunan di Provinsi Lampung, merumuskan visi dan misinya secara selaras dan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keselarasan ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Way Kanan tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target-target regional dan nasional.

A. Visi dan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029

Visi RPJMN: *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*

Misi RPJMN

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan qenerasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis

sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI RPJMD Provinsi Lampung: Visi :

"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"

Misi :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029

Visi pembangunan Kabupaten Way Kanan periode 2025-2029 sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

"Way Kanan Mandiri dan Sejahtera"

Makna Mandiri:

Adalah keinginan menjadikan Masyarakat Kabupaten Way Kanan yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.

Makna Sejahtera:

Adalah Way Kanan sebagai Kabupaten yang masyarakatnya

produktif, memiliki tingkat penghidupan yang layak, terpenuhinya kebutuhan dasar dan mampu berperan dalam **kehidupan sosial**.

Di dalam Visi Kabupaten Way Kanan terdapat 5 Sasaran Visi dan 14 indikator visi. Selama 5 tahun kedepan kinerja pembangunan daerah diharapkan dapat selaras dengan target kinerja pembangunan dan capaian makro pembangunan daerah. Adapun Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 SASARAN VISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

SASARAN VISI		INDIKATOR VISI		TARGET						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	1.	PDRB per kapita (Rp. Juta)	38.655	40.96	43.9	46.35	48.8	51.25	53.7
		2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.65	4.72	5	5.2	5.39	5.58	5.77
		3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	21.10	21.45	21.80	22.15	22.50	22.85	23.10
		4.	Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan(%)	0.06	0.5	1	1.5	2	2.5	3
		5.	Indeks Ekonomi Biru	N/A	23.43	25.43	27.43	29.43	31.43	33.63
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	1.	Tingkat Kemiskinan (%)	10.43	9,21-10,1	9,32-9,45	8,20-9,20	8,00-9,00	7,52-8,52	7,00-8,00
		2.	Rasio Gini (Indeks)	0.292	0.290-0.288	0.287-0.285	0.284-0.282	0.282-0.280	0.279-0.277	0.276-0.274
		3.	Persentase Desa Mandiri (%) (Indeks Desa Bappenas)	20.81	2.849	3.436	4.024	4.612	5.199	5.787
3.	Daya Saing Daerah	1.	Indeks Daya Saing Daerah	3.33	3.35	3.37	3.39	3.43	3.48	3.51
		2.	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	3.89	3.97	3.98	3.985	3.99	3.995	4
4.	Kualitas Sumberdaya Manusia yang Meningkatkan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.17	71.52	71.91	72.28	72.65	73.02	73.40
		2.	Indeks Modal Manusia	0.53	0.55	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	1.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO ₂ e)	N/A	232,154.08	245,725.50	260,223.07	275,419.08	289,288.83	303,576.54
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70.89	70.78	70.98	71.19	71.39	71.59	71.79

Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan

Dalam rangka mencapai visi "**Way Kanan Mandiri dan Sejahtera**" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 ditetapkan 5 (lima) misi yaitu sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat.
- Misi 2 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- Misi 4 : Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- Misi 5 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat.”

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih, efektif dan terpercaya, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang bertalenta digital, kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

1. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

2. “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran,

perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif.

3. “Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”.

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

4. “Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar”.

Memperkuat ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Way Kanan untuk memperkuat sektor ekonomi dan memenuhi pelayanan dasar masyarakat.

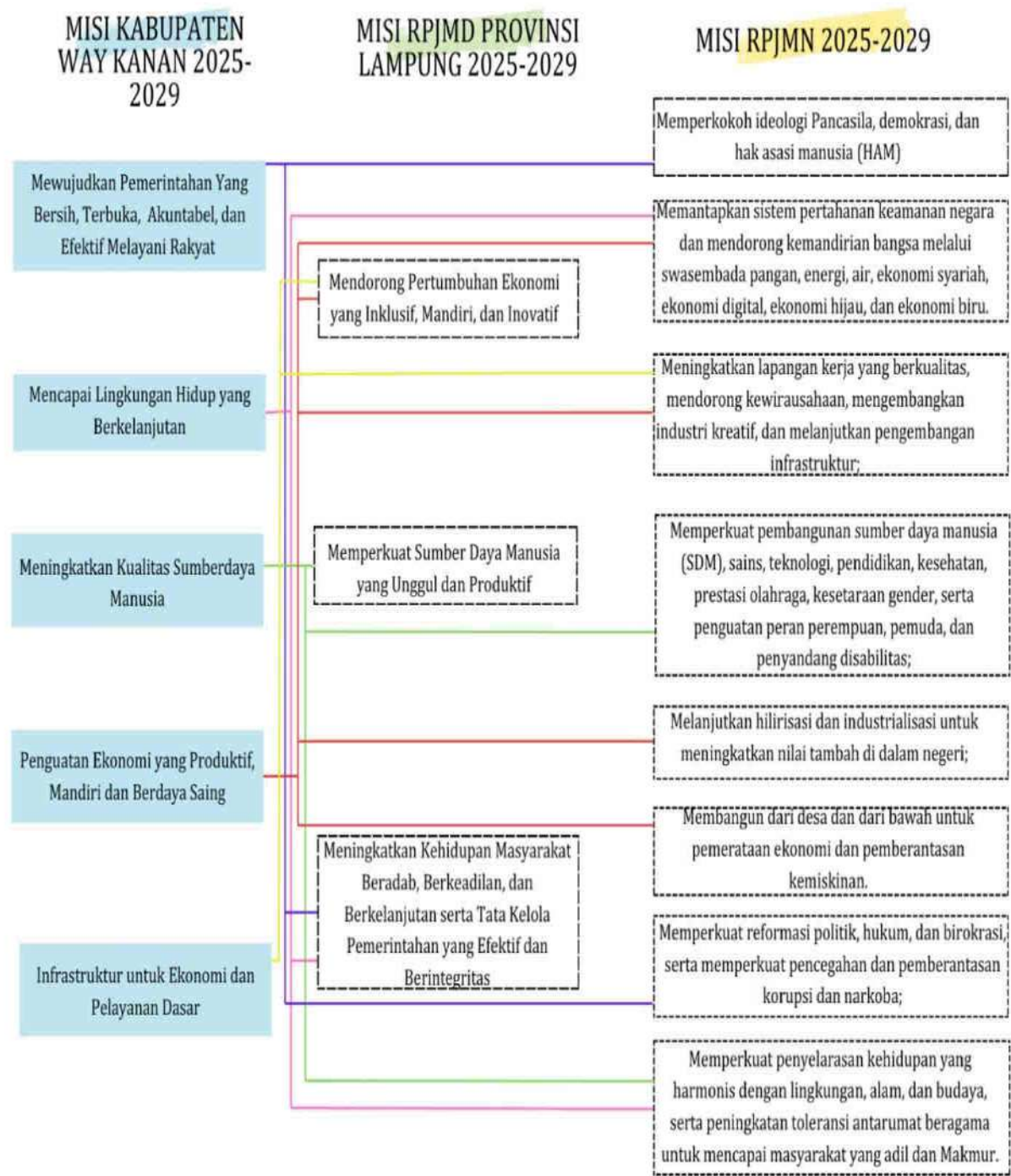
Keselarasan:

1. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029
2. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan Misi dan

Sasaran RPJPD Kabupaten Way Kanan 2025-2045

Kelima misi tersebut selaras dengan misi RPJD Kabupaten Way Kanan 2025-2045.

Gambar 3.1 KESELARASAN MISI RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029 DENGAN RPJMN 2025-2029 DAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029



Tabel 3.2 KESELARASAN MISI RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029 DENGAN MISI DAN SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN WAY KANAN

MISI RPJMD		MISI RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045		SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045	
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif Melayani	3	Transformasi Tata Kelola Berkesinambungan;	1	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif
				2	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah
2	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkesinambungan.	1	Lingkungan Hidup Berkualitas
				2	Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
3	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	1	Transformasi Sosial Berkesinambungan: Menuju Sumber Daya Manusia Unggul dan Produktif Didukung Ketahanan Sosial, Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan;	1	Kesehatan Untuk Semua
				2	Pendidikan Berkualitas Yang Merata
				3	Perlindungan Sosial Yang Adaptif
				4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
				5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
4	Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	2	Transformasi Ekonomi Berkesinambungan: Menuju Ekonomi`Inklusif Didukung Keamanan Daerah Yang Tangguh, Stabilitas Ekonomi, Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan serta Sarana Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah	1	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
				2	Trasformasi Digital
				3	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
				4	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
				5	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
				6	Daya Saing Daerah
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Transformasi Sosial Berkesinambungan: Menuju Sumber Daya Manusia Unggul dan Produktif Didukung Ketahanan Sosial, Sarana Prasarana	1	Kesehatan Untuk Semua
				2	Pendidikan Berkualitas Yang Merata
				3	Perlindungan Sosial Yang Adaptif
				4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

MISI RPJMD		MISI RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045		SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045	
			Berkualitas dan Ramah Lingkungan;	5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		2	Transformasi Ekonomi Berkesinambungan: Menuju Ekonomi`Inklusif Didukung Keamanan Daerah Yang Tangguh, Stabilitas Ekonomi, Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan serta Sarana Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;	1	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
				2	Trasformasi Digital
				3	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
				4	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
				5	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
				6	Daya Saing Daerah

Keselarasan Misi RPJMD 2025-2029 dijelaskan dalam tabel 3.2 dari 5 Misi sebagai berikut:

- Misi 1 RPJMD mendukung Misi 3 RPJPD Kabupaten Way Kanan
- Misi 2 RPJMD mendukung Misi 4 RPJPD Kabupaten Way Kanan
- Misi 3 RPJMD mendukung Misi 1 RPJPD Kabupaten Way Kanan
- Misi 4 RPJMD Mendukung Misi 2 RPJPD Kabupaten Way Kanan
- Misi 5 RPJMD Mendukung Misi 1, 2 RPJPD Kabupaten Way Kanan

Dalam menjaga konsistensi dan keselarasan pembangunan daerah, pada Misi RPJMD telah disinkronkan dengan RPJPD 2025-2045 Tahap I. Hal ini berarti pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tujuan pemerintah pusat dapat selaras.

Dalam Perkembangannya terdapat Indikator Utama Pembangunan Daerah menggambarkan kondisi dan perkembangan suatu daerah. Pada rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029 indikator Utama pembangunan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Untuk itu perlu penyelarasan antara rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi. Adapun Keselarasan Misi, Sasaran RPJMD Kabupaten Way Kanan

dengan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 terdapat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 KESELARASAN MISI, SASARAN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN DENGAN SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029

MISI RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029	SASARAN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029
1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif Melayani Rakyat	1.1 Meningkatnya Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General 1.2 Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi General 1.3 Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis 1.4 Meningkatnya Capaian Pelaksanaan RB Tematik	1. Terwujudkan Birokrasi Yang Berintegritas
2. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan menurunkan dampak perubahan iklim	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	3.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3.2 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat 3.3 Meningkatnya Kualitas Keluarga	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1. Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan 1. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan
		2. Terwujudnya Semangat Lampung Bersama 3. Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga
4. Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan	4.1 Meningkatnya Usaha Berbasis Sumberdaya Alam (Primer)	1. Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung

MISI RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029	SASARAN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029
Berdaya Saing		lumbung pangan nasional
	4.2 Meningkatnya Usaha Industri (Sekunder)	1. Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan
	4.3 Meningkatnya Usaha Jasa (Tersier)	1. Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1. Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat
	4.5 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	1. Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa
	4.6 Meningkatnya Daya Saing Daerah	1. Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5.1 Meningkatnya Kualitas Jalan 5.2 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar 5.3 Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tujuan RPJMD adalah merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD tahun 2025 – 2045 dan RPJMN 2025-2029, sedangkan yang dimaksud dengan sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Sesuai dengan visi Kabupaten Way Kanan yaitu: ***"Way Kanan Mandiri dan Sejahtera"***, yang akan dicapai melalui 5 (lima) misi, maka perlu dilakukan penentuan program unggulan / prioritas dalam rangka mencapai tujuan/sasaran RPJMD .

Tujuan dan Sasaran yang akan diuraikan dalam bab ini merupakan peta jalan (roadmap) bagi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk berkolaborasi dan bersinergi. Keberhasilan dalam mencapai setiap target yang telah ditetapkan akan menjadi langkah-langkah nyata yang membawa kita semakin dekat pada perwujudan Way Kanan yang Mandiri dan Sejahtera pada tahun 2029.

Tabel 3.4 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025-2029

No	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian						OPD Pendukung	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI : “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”													
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif Melayani Rakyat	1.1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	72.69	73.79	74.89	75.99	77.09	78.19	79.29	
			1.1.1 Meningkatkan Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	1. Nilai Capaian Strategi Pelaksanaaan Reformasi Birokrasi	Poin	5.57	5.87	6.17	6.47	6.77	7.07	7.37	• Sekretariat Daerah
			1.1.2 Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi General	1. Nilai Capaian Pelaksanaaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Poin	22.22	22.52	22.82	23.12	23.42	23.72	24.02	• Sekretariat Daerah • Inspektorat • Bappeda • Kominfo • Perpustakaan dan Arsip Daerah • BKPSDM
				2. Nilai SAKIP	Poin	61.12	61.92	62.72	63.52	64.32	65.12	65.92	• Bappeda • Inspektorat • Sekretariat Daerah
				3. Indeks Reformasi Hukum	Poin	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	• Sekretariat Daerah
				4. Indeks Pelayanan Publik	Poin	4.37	4.46	4.55	4.64	4.73	4.82	4.91	• Sekretariat Daerah
			1.1.3 Meningkatkan Capaian	1. Nilai Capaian	Poin	37.49	37.74	37.99	38.24	38.49	38.74	38.99	•Kominfo •BPKAD •Inspektorat
			III-14										

No	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian						OPD Pendukung	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI : “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”													
			Sasaran Strategis	Sasaran Strategis									•Sekretariat Daerah
			2. Indeks SPBE	Poin	3.52	3.53	3.55	3.57	3.59	3.63	3.70	• Dinas Kominfo	
			3. Survei Penilaian Integritas	Poin	72.16	73.46	74.76	76.06	77.36	78.66	79.96	• Inspektorat	
			1.1.4 Meningkatkan Capaian Pelaksanaan RB Tematik	1. Nilai Capaian Pelaksanaan RB Tematik	Poin	7.41	7.66	7.91	8.16	8.41	8.66	8.91	• Bappeda • Dinas Kesehatan • PMPTSP • Sekretariat Daerah
2	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Menurunkan Dampak Perubahan Iklim	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70.78	70.78	70.98	71.19	71.39	71.59	71.79	• Dinas LH
				2. Penurunan Emisi GRK Kumulatif	ton CO ² e	N/A	232,154.08	245,725.50	260,223.07	275,419.08	289,288.83	303,576.54	• Dinas LH
			2.1.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70.89	70.78	70.98	71.19	71.39	71.59	71.79	• Dinas LH
				2. Indeks Risiko Bencana	Poin	94.92	92.42	90.42	88.42	86.42	86.00	84.00	• BPBD • Satpol PP

No	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian						OPD Pendukung		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI : “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”														
3	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	3.1	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71.17	71.52	71.91	72.28	72.65	73.02	73.40	• Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan • Dinas PPPAKBDA LDUK • Dinas Porapar
				2.	Indeks Modal Manusia	Poin	0.53	0.55	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	
		3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.31	74.57	74.77	74.97	75.17	75.37	75.57	• Dinas Kesehatan
				2.	Prevalensi Stunting	%	13.90	13.20	12.80	12.50	12.00	11.32	10.85	• Dinas Kesehatan
				3.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.5	• Dinas Kesehatan
		3.1.2	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44	12,46	12,48	12,50	12,52	12,54	12,56	• Dinas Pendidikan
				2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (15 tahun Keatas)	Tahun	7.98	8.04	8.10	8.16	8.22	8.28	8.34	• Dinas Kesehatan

No	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian						OPD Pendukung		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI : “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”														
				3.	Persentase Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	N/A	11,33-18,66	15,99-23,99	20,65-29,32	25,31-34,65	29,97-40,00	34,63-45,31	Dinas Kesehatan
				4.	Persentase Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum tingkat nasional untuk Numerasi	%	N/A	5-11,33	10-15,99	15-20,65	20-25,31	25-29,97	31-34	• Dinas Pendidikan
			3.1.3	Meningkatnya Kualitas Keluarga	1.	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga]	Poin	61.38	61.94	62.5	63.06	63.62	64.18	64.74
4	Penguatan Ekonomi yang Produktif , Mandiri	4.1	Meningkatnya Perekonomian Yang Inklusif dan Daya Saing Daerah	1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.65	4.72	5	5.2	5.39	5.58	5.77	
				2.	Rasio Gini	Poin	0.292	0.290-0.288	0.287-0.285	0.284-0.282	0.282-0.280	0.279-0.277	0.276-0.274	
				3.	PDRB per Kapita	Rp. Juta	38.655	40.955	43.255	45.555	47.855	50.155	52.455	

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian						OPD Pendukung		
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI : “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”															
	dan Berdaya Saing			4.	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Provinsi	%	3.97	3.975	3.980	3.985	3.990	3.995	4.000		
				5.	Tingkat Inflasi	%	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5		
			4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Primer Berbasis Sumberdaya Alam	1.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Primer Berbasis Sumberdaya Alam	%	1.15	1.87	2.13	2.46	2.88	3.26	3.61	• Dinas TPHP • Dinas Perkebunan • Dinas Perikanan
					2.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0.06	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	• Dinas TPHP • Dinas Perkebunan • Dinas Perikanan
			4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Sekunder Berbasis Industri	1.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Sekunder Berbasis Industri	%	5.62	5.09	5.27	5.41	5.65	5.85	5.97	• Dinas Indag • Dinas PUPR
					2.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	21.10	21.75	22.40	23.05	23.70	24.41	25.06	• Dinas Indag

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian						OPD Pendukung	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI : “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”														
				3.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	4.21	4.96	5.71	6.46	7.21	7.96	8.71	Dinas PUPR
			4.1.3 Meningkatkan Lapangan Usaha Tersier Berbasis Jasa	1.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Tersier Berbasis Jasa	%	7.56	7.29	7.33	7.64	7.66	8.01	8.25	
				2.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8.53	9.28	10.03	10.78	11.53	12.28	13.03	Dinas Indag
				3.	Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	0.88	0.93	1.00	1.07	1.14	1.22	1.29	Dinas Porapar
				4.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi	%	9.52	8,3-8,5	8,3-8,5	8,3-8,5	8,3-8,5	8,3-8,5	8,3-8,5	Dinas Kominfo
III-19														

No	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian						OPD Pendukung	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI : “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”													
				5. Kontribusi Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi	%	4.11	4.3	4.38	4.46	4.54	4.62	4.7	• Dinas Kominfo
4	Penguatan Ekonomi yang Produktif , Mandiri dan Berdaya Saing		4.1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	%	10.43	9,21-10,1	9,32-9,45	8,20-9,20	8,00-9,00	7,52-8,52	7,00-8,00	• Dinas Sosial • Dinas TPHP • Dinas Perkebunan • Dinas Indag • Dinas KUKM • Dinas PMK
			4.1.5 Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Kampung	1. Indeks Desa Membangun	Poin	0.7616	0.7866	0.8116	0.8366	0.8616	0.8866	0.9116	• Dinas PMK • Kecamatan
				2. Persentase Desa Mandiri	%	20.81	2.849	3.436	4.024	4.612	5.199	5.787	* Dinas PMK
			4.1.6 Meningkatkan Daya Saing Daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3.33	3.35	3.37	3.39	3.43	3.48	3.51	•PMPTSP
				2. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	30.33	30.68	31.03	31.38	31.73	32.08	32.43	• PMPTSP
				3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3.27	3,00-3,12	2,90-3,00	2,60-2,90	2,50-2,80	2,40-2,70	2,30-2,60	• Dinas Nakertrans
				4. Indeks Inovasi Daerah	Poin	56.59	57.34	58.09	58.84	59.59	60.34	61.09	• Bappeda

No	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian						OPD Pendukung	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI : “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”													
				5. Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	N/A	79.36	80.02	80.68	81.34	82	82.66	• Kesbangpol
				6. Tingkat Kriminalitas	Rasio	N/A	70	69.5	69	68.5	68	67.5	• Kesbangpol • Satpol PP
5.	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1. Persentase Jalan Mantap	%	34.1	34.8	35.5	36.2	36.9	37.6	38.3	•Dinas PUPR
				2. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	%	N/A	58.55	61.35	65.14	71.94	76.74	80.74	• Dinas Perkimtan • Dinas PUPR
				3. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi		2.25	2.35	2.45	2.55	2.65	2.75	2.85	• Dinas PUPR
			5.1.1 Meningkatkan Kualitas Jalan	1. Persentase Jalan Mantap	%	34.1	34.8	35.5	36.2	36.9	37.6	38.3	• Dinas PUPR
			5.1.3 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	2. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	%	N/A	58.55	61.35	65.14	71.94	76.74	80.74	• Dinas Perkimtan • Dinas PUPR
			5.1.2 Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi	3 Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Point	2.25	2.35	2.45	2.55	2.65	2.75	2.85	• Dinas PUPR

Tujuan

Tujuan dari 5 Misi dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 terdapat 5 tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Birokrasi

Tujuan Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif Melayani Rakyat adalah Meningkatkan Kualitas Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada tahun 2029 sebesar 86,62 poin.

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Tujuan Misi 2. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target pada tahun 2029 sebesar 71,94 poin.

3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Tujuan Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat adalah Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dengan target pada tahun 2029 sebesar 72,92 poin.

4. Meningkatkan Perekonomian yang inklusif dan Daya Saing Daerah

Tujuan Misi 4. Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing adalah Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah dengan indikatornya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target pada tahun 2029 tumbuh sebesar 5,85 %.

5. Meningkatnya Kualitas Jalan

Tujuan Misi 4. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar adalah Meningkatnya Kualitas Jalan dengan indikatornya adalah Persentase Jalan Mantap dengan target pada tahun 2029 sebesar 36,6 %.

Sasaran

Sasaran Pembangunan merupakan rumusan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode RPJMD, sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dirancang selaras dengan indikator kinerja utama daerah (IKU) dan memperhatikan arah kebijakan nasional. Provinsi, dan RPJPD.

Adapun Sasaran RPJMD Misi ada 5 dan Tujuan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 terdapat 15 sasaran. yang terdiri dari 4 sasaran pada misi 1, 1 sasaran pada misi 2, 3 sasaran pada misi 3, 6 sasaran pada misi 4, dan 1 sasaran pada misi 5, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Birokrasi

Upaya meningkatkan kualitas birokrasi dengan target indeks reformasi birokrasi pada 2029 sebesar 86,62 poin., dicapai dengan 4 sasaran, yaitu:

- 1.1. Meningkatnya Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 10 poin.
- 1.2. Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi General, dengan indikator kinerja Nilai Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 25,72 poin.
- 1.3. Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis, dengan indikator Nilai Capaian Sasaran Strategis, pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 39,99 poin.
- 1.4. Meningkatnya Capaian Strategi Pelaksanaan RB Tematik, dengan indikator Nilai Capaian Strategi Pelaksanaan RB Tematik, pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 10,91 poin.

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan target

indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 71,94 poin, dicapai dengan 1 sasaran, yaitu:

- 2.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan menurunkan dampak perubahan iklim dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 71,94 poin.

3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan target indeks pembangunan manusia pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 72,92 poin, dicapai dengan 3 sasaran, yaitu:

- 3.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup, pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 75,31 tahun.
- 3.2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah, pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 7,85 tahun.
- 3.3. Meningkatnya Kualitas Keluarga dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga), pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 68,38 poin.

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Saing Daerah

Upaya meningkatkan perekonomian daerah dan Daya Saing Daerah dengan target laju pertumbuhan ekonomi yang targetnya selama periode 2025-2029 rata-rata tumbuh 5,25%, dicapai dengan 6 sasaran, yaitu:

- 4.1. Meningkatnya Usaha Berbasis Sumberdaya Alam (Primer) dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Primer Berbasis Sumberdaya Alam, dengan rata-rata dari tahun 2025-2029 ditargetkan mencapai 2,52 %.
- 4.2. Meningkatnya Usaha Industri (Sekunder) dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri, dengan rata-rata dari tahun 2025-2029 ditargetkan mencapai 5,45 %.

- 4.3. Meningkatnya Usaha Jasa (Tersier) dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa, dengan rata-rata dari tahun 2025-2029 ditargetkan mencapai 7,59%.
 - 4.4. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan indikator Angka Kemiskinan, dengan target pada tahun 2029 mencapai 7,43%.
 - 4.5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung dengan indikator Indeks Desa Membangun, dengan target pada tahun 2029 mencapai 0,8866 poin.
 - 4.6. Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah Daerah, dengan target pada tahun 2029 mencapai 4,33 poin.
5. Meningkatnya Kualitas Jalan
Upaya meningkatkan Kualitas Jalan dengan target Persentase Jalan Mantap dengan target pada tahun 2029 sebesar 36,6 %, dicapai dengan 1 sasaran, yaitu:
 - 5.1. Meningkatnya Kualitas Jalan, dengan target pada tahun 2029 sebesar 36,6 %.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menetapkan strategi dan arah kebijakan Pembangunan daerah yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Strategi Pembangunan difokuskan pada penguatan daya saing daerah, serta transformasi tata Kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan global. Penjelasan mengenai hal tersebut disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan/isu strategis sebagaimana dikemukakan pada Bab II RPJMD. Arah kebijakan Kabupaten Way Kanan 2025-2029 diturunkan

dari strategi-strategi yang telah ditetapkan untuk memberikan focus dan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi).

Tabel 3.5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
VISI : ' WAY KANAN MANDIRI DAN SEJAHTERA"			
MISI 1 : "Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif Melayani Rakyat"			
TUJUAN 1.1 : "Meningkatnya Kualitas Birokrasi"			
SASARAN 1.1.1 : "Meningkatnya Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General"			
1.1.1.1	Meningkatkan kualitas rencana aksi pembangunan Reformasi Birokrasi General	1.1.1.1.1	Penguatan Analisis Kebutuhan dan Permasalahan dalam Penyusunan Rencana Aksi
		1.1.1.1.2	Penyelarasan Rencana Aksi RB dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		1.1.1.1.3	Peningkatan Kapasitas Perencana dan Pelaksana Rencana Aksi RB
		1.1.1.1.4	Penguatan Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi RB
		1.1.1.1.5	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data dalam Perumusan dan Pelaksanaan Rencana Aksi
1.1.1.2	Meningkatkan tingkat implementasi rencana aksi RB General	1.1.1.2.1	Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Puncak dalam Implementasi RB
		1.1.1.2.2	Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN)
		1.1.1.2.3	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data dalam Pelaksanaan RB
		1.1.1.2.4	Penguatan Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
		1.1.1.2.5	Pemberian Apresiasi dan Sanksi (Reward and Punishment)
SASARAN 1.1.2 : "Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi General"			
1.1.2.1	Meningkatkan sistem kerja untuk	1.1.2.1.1	Penataan Ulang Proses Bisnis dan Standar Operasioanl Prosedur

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
	penyederhanaan birokrasi		(SOP) Pelayanan Publik
		1.1.2.1.2	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Sistem Kerja
		1.1.2.1.3	Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kepegawaian yang Efisien
		1.1.2.1.4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pelayanan
		1.1.2.1.5	Peningkatan Budaya Kerja Inovatif dan Berorientasi Pelayanan
1.1.2.2	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.1.2.2.1	Penguatan Lingkungan Pengendalian
		1.1.2.2.2	Peningkatan Penilaian Risiko Secara Komprehensif
		1.1.2.2.3	Perancangan dan Implementasi Kegiatan Pengendalian yang Efektif
		1.1.2.2.4	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Efektif
		1.1.2.2.5	Peningkatan Pemantauan Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut
1.1.2.3	Meningkatkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1.1.2.3.1	Penguatan Komitmen dan Integritas Pimpinan Serta Pegawai
		1.1.2.3.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		1.1.2.3.3	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
		1.1.2.3.4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		1.1.2.3.5	Penguatan Pengawasan dan Anti-Gratifikasi
1.1.2.4	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1.1.2.4.1	Penguatan Perencanaan Kinerja Berbasis Hasil
		1.1.2.4.2	Peningkatan Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja yang Akurat
		1.1.2.4.3	Optimalisasi Pelaporan Kinerja yang Transparan dan Informatif
		1.1.2.4.4	Penguatan Evaluasi Kinerja dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi
		1.1.2.4.5	Peningkatan Komitmen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terkait SAKIP
		1.1.2.4.6	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		1.1.2.4.7	Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah
1.1.2.5	Meningkatkan	1.1.2.5.1	Pengembangan dan Implementasi

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
	pengelolaan arsip digital secara tertib dan sistematis		Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
		1.1.2.5.2	Digitalisasi Arsip Konvensional (Akuisisi Digital)
		1.1.2.5.3	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan Digital
		1.1.2.5.4	Penguatan Tata Kelola dan Keamanan Arsip Digital
		1.1.2.5.5	Pemanfaatan Arsip Digital untuk Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
1.1.2.6	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan LAPOR	1.1.2.6.1	Penguatan Komitmen dan Kapasitas Penanggung Jawab Pengaduan
		1.1.2.6.2	Percepatan Proses Tindak Lanjut Pengaduan
		1.1.2.6.3	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi LAPOR! dan Infrastruktur Pendukung
		1.1.2.6.4	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Pengaduan
		1.1.2.6.5	Edukasi dan Sosialisasi Penggunaan LAPOR! kepada Masyarakat
1.1.2.7	Meningkatkan kualitas kebijakan yang efektif dan adaptif	1.1.2.7.1	Penguatan Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy Making)
		1.1.2.7.2	Peningkatan Partisipasi Multi-Pihak dalam Perumusan Kebijakan
		1.1.2.7.3	Penegakan Disiplin Peraturan Perundang-undangan dan Sinkronisasi Kebijakan
		1.1.2.7.4	Penguatan Mekanisme Evaluasi dan Adaptasi Kebijakan
		1.1.2.7.5	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Manajemen Kebijakan
1.1.2.8	Meningkatkan pelaksanaan reformasi hukum	1.1.2.8.1	Penataan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
		1.1.2.8.2	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Hukum Daerah
1.1.2.9	Meningkatkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	1.1.2.9.1	Penguatan Tata Kelola Data Statistik Sektoral
		1.1.2.9.2	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
		1.1.2.9.3	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengelolaan dan Diseminasi Data

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		1.1.2.9.4	Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan
		1.1.2.9.5	Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan Penyelenggara Statistik
1.1.2.10	Meningkatkan tata kelola pengadaan	1.1.2.10.1	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan E-Purchasing
		1.1.2.10.2	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan
		1.1.2.10.3	Perencanaan Pengadaan yang Matang dan Berbasis Kebutuhan
		1.1.2.10.4	Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
		1.1.2.10.5	Mendorong Partisipasi Pelaku Usaha dan Inovasi dalam Pengadaan
1.1.2.11	Meningkatkan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur	1.1.2.11.1	Penerapan Perencanaan Kebutuhan ASN Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
		1.1.2.11.2	Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan ASN yang Transparan dan Kompetitif
		1.1.2.11.3	Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Kebutuhan Organisasi dan Individu
		1.1.2.11.4	Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Hasil yang Objektif dan Akuntabel
		1.1.2.11.5	Penguatan Mekanisme Promosi dan Mutasi Berbasis Merit
		1.1.2.11.6	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Disiplin yang Konsisten
1.1.2.12	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	1.1.2.12.1	Penerapan Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan (MP) yang Jelas dan Konsisten
		1.1.2.12.2	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan Publik
		1.1.2.12.3	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan
		1.1.2.12.4	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Efektif dan Responsif

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		1.1.2.12.5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Pelayanan
1.1.2.13	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	1.1.2.13.1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD
		1.1.2.13.2	Optimalisasi Dukungan Administrasi dan Fasilitasi Fungsi DPRD
		1.1.2.13.3	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat
		1.1.2.13.4	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		1.1.2.13.5	Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Internal
1.1.2.14	Meningkatkan Kualitas Kinerja Sekretariat Daerah	1.1.2.14.1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah
		1.1.2.14.2	Optimalisasi Sistem Koordinasi dan Integrasi Antar-OPD
		1.1.2.14.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis
		1.1.2.14.4	Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Keuangan dan Aset yang Akuntabel
		1.1.2.14.5	Peningkatan Inovasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan
		1.1.2.14.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan
		1.1.2.14.7	Peningkatan Kualitas Fasilitasi Kerjasama Daerah
		1.1.2.14.8	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		1.1.2.14.9	Peningkatan Kualitas Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah
		1.1.2.14.10	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
SASARAN 1.1.3 : "Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis"			
1.1.3.1	Meningkatkan Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.1.3.1.1	Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE
		1.1.3.1.2	Peningkatan Integrasi Layanan dan Aplikasi SPBE
		1.1.3.1.3	Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Data SPBE
		1.1.3.1.4	Penguatan Keamanan SPBE

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		1.1.3.1.5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE
1.1.3.2	Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	1.1.3.2.1	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Unggulan untuk Pertumbuhan Ekonomi
		1.1.3.2.2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perluasan Akses Pelayanan Dasar untuk Penurunan Kemiskinan
		1.1.3.2.3	Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja untuk Penurunan Pengangguran Terbuka
		1.1.3.2.4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		1.1.3.2.5	Penguatan Kebijakan Redistribusi dan Peningkatan Akses Ekonomi untuk Penurunan Gini Ratio
1.1.3.3	Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama Non Makro	1.1.3.3.1	Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran Berbasis Data dan Kebutuhan Sektor
		1.1.3.3.2	Peningkatan Efektivitas Implementasi Program Sektor
		1.1.3.3.3	Penguatan Sistem Pengukuran, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Sektor
		1.1.3.3.4	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor
		1.1.3.3.5	Peningkatan Inovasi dan Adaptasi Program Sektor
1.1.3.4	Meningkatkan capaian Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	1.1.3.4.1	Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Keuangan
		1.1.3.4.2	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan
		1.1.3.4.3	Peningkatan Kualitas Aset dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1.1.3.4.4	Penguatan Kapasitas dan Independensi APIP (Inspektorat)
		1.1.3.4.5	Peningkatan Komitmen Pimpinan dan Budaya Akuntabilitas Keuangan
1.1.3.5	Meningkatkan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/audit	1.1.3.5.1	Penguatan Komitmen dan Tanggung Jawab Pimpinan dalam Tindak Lanjut
		1.1.3.5.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Tindak Lanjut dan APIP
		1.1.3.5.3	Optimalisasi Sistem Informasi

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			Tindak Lanjut Rekomendasi (SITL)
		1.1.3.5.4	Penegakan Sanksi dan Pemberian Penghargaan Berbasis Capaian Tindak Lanjut
		1.1.3.5.5	Peningkatan Kualitas Rekomendasi Hasil Pengawasan/Audit
1.1.3.6	Meningkatkan capaian implementasi budaya kerja ASN	1.1.3.6.1	Penguatan Komitmen dan Keteladanan Pimpinan
		1.1.3.6.2	Internalisi Nilai-Nilai Budaya Kerja ASN (BerAKHLAK) Secara Berkelanjutan
		1.1.3.6.3	Transformasi Sistem Manajemen ASN yang Mendukung Budaya Kerja
		1.1.3.6.4	Penguatan Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Feedback Implementasi Budaya Kerja
		1.1.3.6.5	Pemberian Penghargaan dan Disinsentif yang Konsisten
1.1.3.7	Meningkatkan Capaian Hasil survei penilaian integritas (SPI)	1.1.3.7.1	Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Anti Korupsi
		1.1.3.7.2	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola
		1.1.3.7.3	Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan
		1.1.3.7.4	Peningkatan Budaya Integritas dan Anti Korupsi di Lingkungan ASN
		1.1.3.7.5	Pemanfaatan Hasil SPI sebagai Basis Perbaikan Berkelanjutan
1.1.3.8	Meningkatkan Capaian Hasil survei kepuasan masyarakat	1.1.3.8.1	Penguatan Komitmen Pimpinan dan Budaya Pelayanan Prima
		1.1.3.8.2	Peningkatan Kualitas Komponen Layanan Berdasarkan Hasil SKM
		1.1.3.8.3	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan
		1.1.3.8.4	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Pelaksana Layanan
		1.1.3.8.5	Penguatan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik Masyarakat
SASARAN 1.1.4 : "Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik"			
1.1.4.1	Meningkatkan strategi Pembangunan Pengentasan	1.1.4.1.1	Penguatan Data dan Basis Informasi Kemiskinan yang Akurat dan Terpadu
		1.1.4.1.2	Peningkatan Akses dan Kualitas

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
	Kemiskinan		Pelayanan Dasar Inklusif
		1.1.4.1.3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Penciptaan Peluang Kerja
		1.1.4.1.4	Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor/Pihak dalam Penanggulangan Kemiskinan
		1.1.4.1.5	Monitoring, Evaluasi, dan Inovasi Program Pengentasan Kemiskinan
1.1.4.2	Meningkatkan strategi Pembangunan Realisasi Investasi	1.1.4.2.1	Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan Usaha
		1.1.4.2.2	Promosi Investasi yang Efektif dan Berbasis Potensi Unggulan Daerah
		1.1.4.2.3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas
		1.1.4.2.4	Penguatan Iklim Usaha yang Kondusif dan Berkepastian Hukum
		1.1.4.2.5	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendukung Investasi
1.1.4.3	Meningkatkan strategi Pembangunan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	1.1.4.3.1	Pengembangan dan Integrasi Basis Data Stunting yang Akurat dan Terpadu
		1.1.4.3.2	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi untuk Perencanaan dan Penargetan Intervensi
		1.1.4.3.3	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Teknologi dan Data untuk Penanganan Stunting
		1.1.4.3.4	Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Berbasis Digital
		1.1.4.3.5	Monitoring, Evaluasi, dan Inovasi Berbasis Data untuk Penanganan Stunting
1.1.4.4	Meningkatkan strategi Pembangunan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.1.4.4.1	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Afirmatif Pro-Produk Dalam Negeri
		1.1.4.4.2	Optimalisasi E-Katalog Lokal dan Peningkatan Peran UMKM
		1.1.4.4.3	Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor
		1.1.4.4.4	Penguatan Sistem Informasi dan Monitoring PPDN
		1.1.4.4.5	Peningkatan Inovasi dan Kualitas Produk Dalam Negeri
1.1.4.5	Meningkatkan strategi Pembangunan Pengendalian Inflasi	1.1.4.5.1	Penguatan Koordinasi dan Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
		1.1.4.5.2	Peningkatan Ketersediaan Pasokan

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			Bahan Pangan dan Kebutuhan Pokok
		1.1.4.5.3	Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Efisiensi Tata Niaga
		1.1.4.5.4	Penguatan Informasi Harga dan Edukasi Masyarakat
		1.1.4.5.5	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
1.1.4.6	Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Pengentasan Kemiskinan	1.1.4.6.1	Penguatan Basis Data Terpadu dan Sistem Pemantauan Dampak
		1.1.4.6.2	Konvergensi Program Lintas Sektor dan Lintas Tingkat Pemerintahan
		1.1.4.6.3	Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Aksesibilitas Pasar
		1.1.4.6.4	Penguatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Pelayanan Dasar
		1.1.4.6.5	Pengembangan Inovasi dan Mekanisme Umpan Balik Berbasis Dampak
1.1.4.7	Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Realisasi Investasi	1.1.4.7.1	Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Dampak Investasi Pasca-Realisasi
		1.1.4.7.2	Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Peningkatan Kapasitas SDM
		1.1.4.7.3	Optimalisasi Kontribusi Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		1.1.4.7.4	Mendorong Investasi yang Memberikan Nilai Tambah dan Ramah Lingkungan
		1.1.4.7.5	Peningkatan Kolaborasi dengan Investor dan Stakeholder Eksternal
1.1.4.8	Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	1.1.4.8.1	Optimalisasi Pemanfaatan Data Digital untuk Penargetan dan Intervensi Presisi
		1.1.4.8.2	Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Konvergensi Lintas Sektor Melalui Digitalisasi
		1.1.4.8.3	Peningkatan Kapasitas SDM dan Literasi Digital Masyarakat dalam Penanganan Stunting
		1.1.4.8.4	Pengembangan Inovasi Digital Berbasis Kebutuhan Lokal dan Bukti Ilmiah
		1.1.4.8.5	Penguatan Keamanan Data dan Etika Pemanfaatan Informasi
1.1.4.9	Meningkatkan	1.1.4.9.1	Penguatan Ekosistem Produk

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
	Capaian Indikator Dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri		Dalam Negeri untuk Daya Saing
		1.1.4.9.2	Optimalisasi Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk PPDN
		1.1.4.9.3	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Lokal
		1.1.4.9.4	Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Dampak PPDN
		1.1.4.9.5	Pemberian Insentif dan Penghargaan bagi Pengguna dan Penyedia PPDN
1.1.4.10	Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Pengendalian Inflasi	1.1.4.10.1	Penguatan Analisis Data Inflasi dan Prediksi Dini
		1.1.4.10.2	Peningkatan Efektivitas Intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga
		1.1.4.10.3	Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Mitigasi Dampak Inflasi
		1.1.4.10.4	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Koordinasi Pengendalian Inflasi
		1.1.4.10.5	Mendorong Inovasi dan Adaptasi dalam Pengendalian Inflasi
MISI 2 : "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"			
TUJUAN 2.1 : "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Menurunkan Dampak Perubahan Iklim"			
SASARAN 2.1.1 : "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim"			
2.1.1.1	Menurunnya dampak perubahan iklim	2.1.1.1.1	Peningkatan Kapasitas Adaptasi Sektor Prioritas terhadap Perubahan Iklim
		2.1.1.1.2	Implementasi Tindakan Mitigasi Perubahan Iklim melalui Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
		2.1.1.1.3	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Berbasis Perubahan Iklim
		2.1.1.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang Berkelanjutan
		2.1.1.1.5	Penguatan Kebijakan, Kelembagaan, dan Kemitraan dalam Penanganan Perubahan Iklim
2.1.1.2	Meningkatnya kualitas lahan	2.1.1.2.1	Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis
		2.1.1.2.2	Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lahan
		2.1.1.2.3	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Berbasis Tata Ruang dan Daya Dukung Lingkungan

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		2.1.1.2.4	Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan
		2.1.1.2.5	Sistem Informasi dan Data Lahan yang Akurat dan Terintegrasi
2.1.1.3	Meningkatkan kualitas Air	2.1.1.3.1	Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air
		2.1.1.3.2	Konservasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Sekitarnya
		2.1.1.3.3	Peningkatan Akses Air Bersih dan Air Minum Aman
		2.1.1.3.4	Penguatan Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
		2.1.1.3.5	Sistem Informasi dan Data Kualitas Air yang Akurat dan Terintegrasi
2.1.1.4	Meningkatkan Kualitas Udara	2.1.1.4.1	Pengendalian Emisi dari Sumber Bergerak (Transportasi)
		2.1.1.4.2	Pengendalian Emisi dari Sumber Tidak Bergerak (Industri, Komersial, dan Domestik)
		2.1.1.4.3	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Vegetasi Kota
		2.1.1.4.4	Penguatan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dan Informasi Publik
		2.1.1.4.5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lintas Sektor dalam Pengendalian Pencemaran Udara
2.1.1.5	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	2.1.1.5.1	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan
		2.1.1.5.2	Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Pengurangan dari Sumber (3R)
		2.1.1.5.3	Peningkatan Efisiensi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
		2.1.1.5.4	Peningkatan Kapasitas Pengolahan Sampah Akhir yang Ramah Lingkungan
		2.1.1.5.5	Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Multi-Pihak
2.1.1.6	Meningkatkan Pemantauan Kualitas Kebijakan Lingkungan Hidup	2.1.1.6.1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup di Setda
		2.1.1.6.2	Pengembangan Sistem Informasi dan Data Lingkungan Hidup

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			Terpadu
		2.1.1.6.3	Penguatan Mekanisme Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Lingkungan
		2.1.1.6.4	Peningkatan Kolaborasi dan Partisipasi Stakeholder dalam Pemantauan Lingkungan
		2.1.1.6.5	Penguatan Penegakan Hukum dan Insentif Lingkungan
2.1.1.7	Menurunnya frekuensi dan dampak bencana alam akibat kerusakan lingkungan	2.1.1.7.1	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu dan Berkelanjutan
		2.1.1.7.2	Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis serta Pencegahan Alih Fungsi Lahan yang Tidak Tepat
		2.1.1.7.3	Pengelolaan Sampah dan Limbah Terpadu
		2.1.1.7.4	Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas
		2.1.1.7.5	Integrasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Multi-Pihak
		2.1.1.7.6	Penguatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana dan Kebakaran
MISI 3 : "Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia"			
TUJUAN 3.1 : "Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia"			
SASARAN 3.1.1 : "Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat"			
3.1.1.1	Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat	3.1.1.1.1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Berjenjang
		3.1.1.1.2	Peningkatan Kapasitas dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan
		3.1.1.1.3	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Jaminan Kesehatan Masyarakat
		3.1.1.1.4	Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat
		3.1.1.1.5	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan
3.1.1.2	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, aman, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	3.1.1.2.1	Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		3.1.1.2.2	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Fasilitas Kesehatan
		3.1.1.2.3	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Fasilitas Kesehatan

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		3.1.1.2.4	Penguatan Mekanisme Patient Safety dan Pengaduan Masyarakat
		3.1.1.2.5	Pengembangan Pelayanan Berbasis Kebutuhan Spesifik Masyarakat
3.1.1.3	Menurunkan angka kesakitan melalui peningkatan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan kualitas layanan kesehatan	3.1.1.3.1	Penguatan Upaya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		3.1.1.3.2	Peningkatan Imunisasi dan Pencegahan Penyakit Menular
		3.1.1.3.3	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
		3.1.1.3.4	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
		3.1.1.3.5	Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor dalam Upaya Kesehatan
3.1.1.4	Menurunkan angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas	3.1.1.4.1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang Komprehensif
		3.1.1.4.2	Deteksi Dini dan Penanganan Cepat Komplikasi Kehamilan dan Persalinan
		3.1.1.4.3	Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Komunitas dalam Kesehatan Ibu
		3.1.1.4.4	Penguatan Sistem Pencatatan, Pelaporan, dan Audit Maternal Perinatal
3.1.1.5	Menurunkan prevalensi stunting pada balita secara signifikan dan berkelanjutan	3.1.1.5.1	Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Bergizi untuk Ibu Hamil dan Balita
		3.1.1.5.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Gizi Spesifik
		3.1.1.5.3	Peningkatan Akses Terhadap Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan yang Layak
		3.1.1.5.4	Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Stunting Terintegrasi dan Partisipatif
		3.1.1.5.1	Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Bergizi untuk Ibu Hamil dan Balita
3.1.1.6	Meningkatkan aktivitas fisik masyarakat secara umum	3.1.1.6.1	Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Olahraga yang Mudah Diakses dan Menarik
		3.1.1.6.2	Promosi dan Edukasi Olahraga

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			Sejak Dini dan Berkelanjutan
		3.1.1.6.3	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga yang Inklusif dan Partisipatif
		3.1.1.6.4	Penguatan Peran Serta Lintas Sektor dan Komunitas dalam Penggerakan Olahraga
		3.1.1.6.5	Sistem Pengukuran dan Evaluasi Tingkat Partisipasi Olahraga Masyarakat
3.1.1.7	Meningkatkan kualitas permukiman	3.1.1.7.1	Penataan dan Perbaikan Pemukiman Kumuh dan Miskin
		3.1.1.7.2	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman
		3.1.1.7.3	Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Sosial dan Ruang Publik
		3.1.1.7.4	Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Multi Pihak
		3.1.1.7.5	Pengelolaan Lingkungan Permukiman Berkelanjutan
MISI 3 : "Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia"			
TUJUAN 3.1 : "Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia"			
SASARAN 3.1.2 : "Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat"			
3.1.2.1	Meningkatkan Partisipasi Sekolah PAUD	3.1.2.1.1	Perluasan Akses dan Jangkauan Layanan PAUD yang Merata
		3.1.2.1.2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Tenaga Pendidik PAUD
		3.1.2.1.3	Pemberian Insentif dan Bantuan untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat
		3.1.2.1.4	Penguatan Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas dalam Penyelenggaraan PAUD
		3.1.2.1.5	Sistem Informasi dan Data PAUD yang Akurat dan Terintegrasi
3.1.2.2	Meningkatkan Partisipasi Sekolah SD	3.1.2.2.1	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan SD yang Merata
		3.1.2.2.2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Tenaga Pendidik SD
		3.1.2.2.3	Pemberian Dukungan dan Bantuan untuk Mendorong Partisipasi Siswa
		3.1.2.2.4	Penguatan Peran Serta Orang Tua dan Komunitas dalam Pendidikan
		3.1.2.2.5	Pengelolaan Data dan Sistem

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			Informasi Pendidikan yang Akurat
3.1.2.3	Meningkatkan Partisipasi Sekolah SLTP	3.1.2.3.1	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan SLTP yang Merata
		3.1.2.3.2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Tenaga Pendidik SLTP
		3.1.2.3.3	Pemberian Dukungan dan Bantuan untuk Mendorong Partisipasi Siswa
		3.1.2.3.4	Penguatan Peran Serta Orang Tua dan Komunitas dalam Pendidikan
		3.1.2.3.5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan yang Akurat dan Terintegrasi
3.1.2.4	Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	3.1.2.4.1	Identifikasi dan Penjangkauan Warga Belajar Potensial
		3.1.2.4.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
		3.1.2.4.3	Pemberian Dukungan dan Stimulan untuk Warga Belajar
		3.1.2.4.4	Pengintegrasian Pendidikan Kesetaraan dengan Peningkatan Keterampilan Hidup dan Kewirausahaan
		3.1.2.4.5	Penguatan Kemitraan Multi-pihak dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
3.1.2.5	Meningkatkan Literasi Masyarakat	3.1.2.5.1	Penguatan Gerakan Literasi Dasar dan Keaksaraan Fungsional
		3.1.2.5.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Sumber Daya Literasi
		3.1.2.5.3	Pengembangan Berbagai Jenis Literasi (Pertanian,Digital, Finansial, Sains, Kesehatan)
		3.1.2.5.4	Penguatan Budaya Membaca dan Menulis di Masyarakat
		3.1.2.5.5	Kolaborasi Multi-pihak dalam Peningkatan Literasi
MISI 3 : "Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia"			
TUJUAN 3.1 : "Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia"			
SASARAN 3.1.3 : "Meningkatkan Kualitas Keluarga"			
3.1.2.1	Meningkatkan Kualitas Program Keluarga Berencana (KB)	3.1.2.1.1	Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Pelayanan KB yang Komprehensif
		3.1.2.1.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Program KB
		3.1.2.1.3	Penguatan Komunikasi,

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KB
		3.1.2.1.4	Penguatan Tata Kelola dan Sistem Data Program KB
3.1.2.2	Meningkatkan Kualitas Anak	3.1.2.2.1	Pemenuhan Hak Kesehatan dan Gizi Anak Sejak Dini
		3.1.2.2.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar
		3.1.2.2.3	Perlindungan Anak dari Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi
		3.1.2.2.4	Pengembangan Kreativitas, Bakat, dan Minat Anak
		3.1.2.2.5	Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
3.1.2.3	Meningkatkan Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan	3.1.2.3.1	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Daerah yang Mendukung Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan
		3.1.2.3.2	Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Lembaga Layanan Perlindungan
		3.1.2.3.3	Pencegahan Kekerasan Melalui Edukasi dan Kampanye Publik
		3.1.2.3.4	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Fungsi Pengasuhan Positif
		3.1.2.3.5	Sistem Informasi dan Data Terpadu Kekerasan
3.1.2.4	Meningkatkan Kualitas Perempuan	3.1.2.4.1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Perempuan
		3.1.2.4.2	Peningkatan Kesehatan dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan
		3.1.2.4.3	Peningkatan Peran Ekonomi dan Kewirausahaan Perempuan
		3.1.2.4.4	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan Kepemimpinan
		3.1.2.4.5	Penguatan Perlindungan Perempuan dari Diskriminasi dan Tindak Kekerasan
3.1.2.5	Meningkatkan Kualitas Pemuda	3.1.2.5.1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan serta Keterampilan Pemuda
		3.1.2.5.2	Peningkatan Peran Pemuda dalam Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif
		3.1.2.5.3	Pembinaan Karakter dan

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			Kepemimpinan Pemuda
		3.1.2.5.4	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Remaja dan Pemuda
		3.1.2.5.5	Fasilitasi Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah
3.1.2.6	Meningkatkan Ketentraman Keluarga	3.1.2.6.1	Penguatan Fungsi Keluarga sebagai Lembaga Pembentuk Karakter dan Kesejahteraan
		3.1.2.6.2	Peningkatan Literasi dan Keterampilan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Hidup
		3.1.2.6.3	Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Keluarga Secara Dini
		3.1.2.6.4	Penguatan Jejaring Dukungan Sosial dan Komunitas
3.1.2.7	Meningkatkan Kemandirian Keluarga	3.1.2.7.1	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Keluarga dan Literasi Finansial
		3.1.2.7.2	Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga
		3.1.2.7.3	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan Keluarga
		3.1.2.7.4	Penguatan Tata Kelola Keluarga dan Resiliensi (Daya Lenting)
3.1.2.8	Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga	3.1.2.8.1	Penguatan Komunikasi Efektif dan Hubungan Interpersonal dalam Keluarga
		3.1.2.8.2	Peningkatan Literasi Digital Positif dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kebahagiaan Keluarga
		3.1.2.8.3	Fasilitasi Kegiatan Rekreasi, Seni, dan Budaya Keluarga
		3.1.2.8.4	Penguatan Dukungan Psikologis dan Spiritual Keluarga
3.1.2.9	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.1.2.9.1	Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pelayanan Adminduk
		3.1.2.9.2	Perluasan Jangkauan dan Peningkatan Akses Pelayanan Adminduk
		3.1.2.9.3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Adminduk
		3.1.2.9.4	Edukasi dan Sosialisasi Pentingnya Dokumen Kependudukan
3.1.2.10	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan	3.1.2.10.1	Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
		3.1.2.10.2	Meningkatkan kinerja

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
	Kesejahteraan Rakyat		kesejahteraan Sosial
		3.1.2.10.3	Meningkatkan Kinerja Kesejahteraan Masyarakat
MISI 4 : "Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing"			
TUJUAN 4.1 : "Meningkatnya Perekonomian Yang Inklusif dan Daya Saing Daerah"			
SASARAN 4.1.1 : "Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Primer Berbasis Sumberdaya Alam "			
4.1.1.1	Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	4.1.1.1.1	Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Terpadu
		4.1.1.1.2	Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu
		4.1.1.1.3	Pengembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan Terpadu
		4.1.1.1.4	Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu
		4.1.1.1.5	Pengembangan Komoditas Perikanan Budidaya Terpadu
		4.1.1.1.6	Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas Unggulan Daerah
		4.1.1.1.7	Pengembangan Produk Pertanian Ramah Lingkungan
		4.1.1.1.8	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
		4.1.1.1.9	Pengembangan Wilayah Transmigrasi dalam Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah
		4.1.1.1.10	Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah
		4.1.1.1.11	Peningkatan Kualitas Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam
SASARAN 4.1.2 : "Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Sekunder Berbasis Industri "			
4.1.2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	4.1.2.1.1	Pengembangan Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah
		4.1.2.1.2	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pengolahan Berbasis Potensi Lokal
4.1.2.2	Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	4.1.2.2.1	Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Konstruksi Lokal
		4.1.2.2.2	Penataan Bangunan Gedung
SASARAN 4.1.3 : "Meningkatnya Lapangan Usaha Tersier Berbasis Jasa"			

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
4.1.3.1	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.1.3.1.1	Peningkatan Akses Pasar dan Jaringan Distribusi melalui Pengembangan Pusat Perdagangan Lokal, Fasilitasi Kemitraan Usaha, dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar
		4.1.3.1.2	Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
		4.1.3.1.3	Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Perluasan Usaha melalui Edukasi Pemasaran Digital, Pengembangan Platform Lokal, dan Optimalisasi Data Usaha.
		4.1.3.1.4	Penataan dan Pengawasan Tata Niaga Sektor Perdagangan dan Jasa Reparasi melalui Penyederhanaan Perizinan Usaha, Penegakan Aturan Konsumen, Pengembangan Standardisasi Layanan, dan Penataan Ruang Usaha.
4.1.3.2	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan	4.1.3.2.1	Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Transportasi dan Logistik Lokal
		4.1.3.2.2	Penataan Tata Kelola dan Regulasi Transportasi yang Adaptif
		4.1.3.2.3	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Efisiensi dan Pelayanan
4.1.3.3	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.1.3.3.1	Pengembangan Destinasi Wisata dan Atraksi Unggulan melalui Identifikasi dan Pengembangan Potensi Wisata, Penyelenggaraan Event dan Festival, dan Peningkatan Experience Wisatawan.
		4.1.3.3.2	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Akomodasi melalui Fasilitasi Pembangunan Hotel dan Penginapan, Standardisasi dan Sertifikasi Akomodasi, dan Pemberdayaan Homestay dan Penginapan Milik Masyarakat.
		4.1.3.3.3	Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Kuliner Khas Daerah

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			melalui Pengembangan Produk Kuliner Unggulan, Peningkatan Higiene dan Sanitasi Usaha Makan Minum, Fasilitasi Standar Halal dan Sertifikasi Keamanan Pangan, dan Penyelenggaraan Festival Kuliner.
		4.1.3.3.4	Peningkatan Kapasitas SDM dan Profesionalisme Pelaku Usaha melalui Pelatihan Pelayanan Prima, Pelatihan Keterampilan Kuliner, dan Pendampingan Manajemen Usaha.
		4.1.3.3.5	Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemasaran dan Pelayanan melalui Edukasi Pemasaran Digital, dan Pengembangan Direktori Wisata dan Kuliner Online.
		4.1.3.3.6	Pengembangan Ekonomi Kreatif
		4.1.3.3.7	Pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
4.1.3.4	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi	4.1.3.4.1	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Digital
		4.1.3.4.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Lokal
		4.1.3.4.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Infokom
		4.1.3.4.4	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Tata Kelola Pemerintahan (E-Government)
		4.1.3.4.5	Penguatan Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pertumbuhan Sektor Infokom
SASARAN 4.1.4 : "Menurunnya Tingkat Kemiskinan"			
4.1.4.1	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tepat Sasaran bagi Masyarakat Miskin dan Rentan.	4.1.4.1	Penguatan Basis Data Terpadu dan Akurasi Data Kemiskinan
		4.1.4.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar
		4.1.4.3	Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
		4.1.4.4	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Resiliensi Terhadap Guncangan Sosial dan Bencana
4.1.4.2	Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	4.1.4.2.1	Peningkatan Akses Terhadap Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan
		4.1.4.2.2	Fasilitasi Akses Permodalan dan

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			Pembiayaan Usaha Mikro
		4.1.4.2.3	Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Akses Pasar Produk Lokal
		4.1.4.2.4	Penguatan Kelembagaan dan Kelompok Usaha Bersama
4.1.4.3	Meningkatkan Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	4.1.4.3.1	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Penanggulangan Kemiskinan Daerah
		4.1.4.3.2	Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor serta Lintas Tingkat Pemerintahan
		4.1.4.3.3	Peningkatan Partisipasi Multi-pihak dalam Penanggulangan Kemiskinan
		4.1.4.3.4	Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan
4.1.4.4	Meningkatkan akses kualitas pelayanan dan infrastruktur dasar melalui pengembangan wilayah kantong kemiskinan	4.1.4.4.1	Peningkatan Akses Layanan Dasar di Wilayah Kantong Kemiskinan
		4.1.4.4.2	Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi Masyarakat
SASARAN 4.1.5 : "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung"			
4.1.5.1	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Partisipatif dan Akuntabel	4.1.5.1.1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kampung
		4.1.5.1.2	Penguatan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kampung yang Partisipatif
		4.1.5.1.3	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung
		4.1.5.1.4	Penguatan Sistem Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Kampung
		4.1.5.1.5	Peningkatan Mekanisme Pengaduan dan Resolusi Konflik di Tingkat Kampung
4.1.5.2	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Sosial dan Modal Manusia Masyarakat Kampung	4.1.5.2.1	Penguatan Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK)
		4.1.5.2.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Berbasis Swadaya
		4.1.5.2.3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			dan Pelatihan Non-Formal
		4.1.5.2.4	Penguatan Nilai-nilai Sosial, Budaya, dan Kearifan Lokal
		4.1.5.2.5	Peningkatan Akses Informasi dan Keterbukaan di Tingkat Kampung
4.1.5.3	Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	4.1.5.3.1	Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung
		4.1.5.3.2	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk Kampung
		4.1.5.3.3	Fasilitasi Akses Permodalan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kampung
		4.1.5.3.4	Penguatan Pemasaran dan Jaringan Pasar Produk Kampung
		4.1.5.3.5	Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Koperasi Merah Putih
4.1.5.4	Meningkatkan Kesadaran dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Komunitas	4.1.5.4.1	Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Konservasi Lingkungan Hidup
		4.1.5.4.2	Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Lingkungan di Kampung
		4.1.5.4.3	Pengembangan Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Rumah Tangga di Sumbernya
		4.1.5.4.4	Pendorong Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana Berbasis Kampung
4.1.5.5	Meningkatkan Peran Kecamatan Dalam Pembangunan Kecamatan	4.1.5.5.1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Kecamatan
		4.1.5.5.2	Peningkatan Peran Kecamatan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		4.1.5.5.3	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan
		4.1.5.5.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		4.1.5.5.5	Penguatan Peran Kecamatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Lokal
SASARAN 4.1.6 : "Meningkatnya Daya Saing Daerah"			
4.1.6.1	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	4.1.6.1.1	Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Kerja dengan Kebutuhan Industri

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		4.1.6.1.2	Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pelatihan Berbasis Kompetensi
		4.1.6.1.3	Pengembangan Literasi Digital dan Keterampilan Abad ke-21
		4.1.6.1.4	Fasilitasi Penempatan Kerja dan Pengurangan Disparitas Ketenagakerjaan
		4.1.6.1.5	Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
4.1.6.2	Meningkatkan Kemudahan Berusaha	4.1.6.2.1	Reformasi Regulasi dan Perizinan untuk Kemudahan Berusaha
		4.1.6.2.2	Peningkatan Promosi Investasi dan Pencitraan Daerah
		4.1.6.2.3	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Daerah
		4.1.6.2.4	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pertanahan
4.1.6.3	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	4.1.6.3.1	Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
		4.1.6.3.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Lembaga Inovasi
		4.1.6.3.3	Pemanfaatan Riset dan Teknologi Tepat Guna untuk Solusi Lokal
		4.1.6.3.4	Penguatan Tata Kelola Inovasi dan Stimulus Kebijakan
		4.1.6.3.5	Peningkatan Partisipasi Multi-pihak dan Kolaborasi dalam Inovasi
4.1.6.4	Meningkatkan Kualitas Demokrasi	4.1.6.4.1	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Supremasi Hukum
4.1.6.5	Meningkatkan Stabilitas Politik dan Keamanan	4.1.6.5.1	Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar-Lembaga Penjaga Keamanan dan Ketertiban
		4.1.6.5.2	Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial
		4.1.6.5.3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Keamanan dan Ketertiban
		4.1.6.5.4	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Linmas)
MISI 5 : "Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar"			
TUJUAN 5.1 : "Meningkatnya Kualitas Infrastruktur"			
SASARAN 5.1.1 : "Meningkatnya Kualitas Jalan"			
5.1.1.1	Perencanaan Jalan	5.1.1.1.1	Penyusunan Masterplan Jaringan

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
	yang Matang, Terintegrasi, dan Berbasis Data		Jalan Daerah
		5.1.1.1.2	Pemanfaatan Data Geospasial (GIS) dan Survei Kondisi Jalan
		5.1.1.1.3	Prioritas Penanganan Berbasis Kriteria Multidimensi
		5.1.1.1.4	Sinergi Perencanaan Lintas Sektor dan Tingkat Pemerintahan
5.1.1.2	Peningkatan Anggaran dan Diversifikasi Sumber Pembiayaan Infrastruktur Jalan	5.1.1.2.1	Peningkatan Alokasi Anggaran APBD
		5.1.1.2.2	Optimalisasi Dana Transfer Pusat
		5.1.1.2.3	Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KPBU/Swasta)
		5.1.1.2.4	Pengelolaan Aset Jalan yang Efisien
5.1.1.3	Penerapan Standar Kualitas Konstruksi dan Teknologi Inovatif	5.1.1.3.1	Penerapan Standar Teknis yang Ketat
		5.1.1.3.2	Pemanfaatan Material Lokal dan Ramah Lingkungan
		5.1.1.3.3	Adopsi Teknologi Konstruksi Modern
		5.1.1.3.4	Penerapan Quality Control dan Quality Assurance yang Ketat
5.1.1.4	Pembangunan Jalan dan Penguatan Pemeliharaan Jalan Berkelanjutan dan Responsif	5.1.1.4.1	Pembangunan Jalan mendukung perekonomian daerah
		5.1.1.4.2	Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala
		5.1.1.4.3	Sistem Cepat Tanggap Perbaikan Kerusakan
		5.1.1.4.4	Manajemen Drainase Jalan yang Efektif
		5.1.1.4.5	Peningkatan Kualitas Perlengkapan Jalan
5.1.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Masyarakat	5.1.1.5.1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis
		5.1.1.5.2	Pelibatan Perguruan Tinggi dan Ahli
		5.1.1.5.3	Edukasi Pengguna Jalan dan Masyarakat
		5.1.1.5.4	Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
SASARAN 5.1.2 : "Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar"			
5.1.2.1	Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	5.1.2.1.1	Perencanaan dan Pendataan RTLH yang Komprehensif dan Akurat
		5.1.2.1.2	Peningkatan Skala dan Sumber Pendanaan Penanganan RTLH
		5.1.2.1.3	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Pendampingan Teknis

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		5.1.2.1.4	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor
5.1.2.2	Peningkatan Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum Aman	5.1.2.2.1	Perluasan dan Peningkatan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		5.1.2.2.2	Peningkatan Kualitas Air Minum dan Pengawasan Mutu
		5.1.2.2.3	Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		5.1.2.2.4	Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan, dan Pembiayaan
5.1.2.3	Peningkatan Penduduk Yang Memiliki Akses Sanitasi Aman	5.1.2.3.1	Perluasan dan Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Berbasis Masyarakat dan Komunal
		5.1.2.3.2	Edukasi dan Perubahan Perilaku Higienis Masyarakat (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM)
		5.1.2.3.3	Penguatan Regulasi, Tata Kelola, dan Pembiayaan Sanitasi
		5.1.2.3.4	Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Sanitasi
SASARAN 5.1.3 : "Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi"			
5.1.3.1	Perencanaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Akurat dan Prioritas	5.1.3.1.1	Inventarisasi dan Pemetaan Kondisi Jaringan Irigasi
		5.1.3.1.2	Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Irigasi
		5.1.3.1.3	Penetapan Prioritas Berdasarkan Dampak Ekonomi dan Sosial
		5.1.3.1.4	Penerapan Desain Standar dan Teknologi Tepat Guna
5.1.3.2	Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Air Irigasi	5.1.3.2.1	Penguatan Sistem Pengaturan dan Pembagian Air (Water Management)
		5.1.3.2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengatur Air
		5.1.3.2.3	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		5.1.3.2.4	Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air
		5.1.3.2.5	Pengendalian Sedimentasi dan Gulma
5.1.2.3	Penguatan Kelembagaan Petani dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi	5.1.2.3.1	Revitalisasi dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A)
		5.1.2.3.2	Peningkatan Kapasitas Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Tersier

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		5.1.2.3.3	Penyusunan Aturan Lokal dan Kesepakatan Petani
		5.1.2.3.4	Fasilitasi Kerja Sama P3A/GP3A dengan Pemerintah
5.1.2.4	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Dukungan Teknologi Informasi	5.1.2.4.1	Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Irigasi
		5.1.2.4.2	Pengembangan Sistem Informasi Irigasi Terpadu
		5.1.2.4.3	Pemanfaatan Drone dan Citra Satelit untuk Pemantauan
		5.1.2.4.4	Riset dan Pengembangan Inovasi
5.1.2.5	Diversifikasi Sumber Air dan Konservasi Sumber Daya Air	5.1.2.5.1	Pembangunan dan Revitalisasi Embung/Dam Kecil
		5.1.2.5.2	Pemanfaatan Air Tanah Secara Berkelanjutan
		5.1.2.5.3	Program Konservasi Lahan dan Air di Hulu
		5.1.2.5.4	Edukasi Masyarakat tentang Konservasi Air

Misi 1: "Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif"

Tujuan 1.1.1 : "Meningkatnya Kualitas Birokrasi"

1. Sasaran 1.1.1: Meningkatkan Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General" sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditempuh melalui pendekatan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan kualitas rencana aksi dan implementasi. Kedua aspek ini merupakan fondasi esensial yang saling berkelindan untuk memastikan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi pemenuhan administratif, tetapi menjadi sebuah gerakan transformatif yang berdampak nyata. Pencapaian sasaran ini dijabarkan melalui dua **arah kebijakan utama** sebagai berikut:

1.1.1.1 Meningkatkan kualitas rencana aksi pembangunan Reformasi Birokrasi General

Arah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rencana aksi yang disusun memiliki landasan yang kokoh, target yang jelas, dan relevansi yang tinggi

terhadap permasalahan tata kelola pemerintahan.

Strategi yang dilakukan meliputi:

1.1.1.1.1 Penguatan Analisis Kebutuhan dan Permasalahan dalam Penyusunan Rencana Aksi

Pemerintah Daerah akan memastikan bahwa penyusunan setiap rencana aksi reformasi birokrasi didahului dengan **analisis kebutuhan dan identifikasi permasalahan yang komprehensif**. Hal ini melibatkan pengumpulan data yang akurat, survei persepsi publik dan internal, serta diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk merumuskan akar masalah birokrasi dan mengembangkan solusi yang tepat sasaran dan berdampak.

1.1.1.1.2 Penyelarasan Rencana Aksi RB dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) tidak akan berdiri sendiri, melainkan akan **diselaraskan secara erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah** lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif RB mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas dan terintegrasi dalam kerangka kerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.1.1.1.3 Peningkatan Kapasitas Perencana dan Pelaksana Rencana Aksi RB

Pemerintah Daerah akan secara

berkelanjutan **meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur** yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan rencana aksi RB. Program peningkatan kapasitas ini meliputi pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, dan pertukaran pengetahuan terkait metodologi perencanaan strategis, manajemen perubahan, pengukuran kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk reformasi birokrasi.

1.1.1.1.4 Penguatan Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi RB

Implementasi rencana aksi RB akan didukung oleh **mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang kuat dan berkelanjutan**. Sistem ini akan dirancang untuk memantau progres pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan dan tantangan secara dini, serta mengukur capaian dan dampak dari setiap inisiatif reformasi. Hasil evaluasi akan menjadi umpan balik penting untuk perbaikan dan penyesuaian strategi di masa mendatang, serta dilaporkan secara transparan.

1.1.1.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data dalam Perumusan dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Transformasi digital akan menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas rencana aksi RB. **Pemanfaatan teknologi informasi dan data akan dioptimalkan** mulai dari tahap perumusan (misalnya, analisis data big data untuk identifikasi area prioritas), hingga pelaksanaan (misalnya, otomasi proses bisnis dan integrasi layanan), serta

monitoring dan evaluasi (misalnya, dashboard kinerja dan sistem pelaporan berbasis digital). Hal ini akan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas seluruh proses reformasi birokrasi.

1.1.1.2 Meningkatkan tingkat implementasi rencana aksi RB General

Arah kebijakan ini berfokus untuk menerjemahkan dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi eksekusi program yang efektif, efisien, dan akuntabel. Strategi yang dilakukan meliputi:

1.1.1.2.1 Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Puncak dalam Implementasi RB

Memastikan adanya komitmen dan keteladanan dari pimpinan di setiap jenjang birokrasi sebagai motor penggerak utama implementasi RB.

1.1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dilakukan penguatan kapasitas tim pelaksana dan **agen perubahan (*agent of change*)** di setiap Perangkat Daerah, yang bertugas untuk menginternalisasi, mengakselerasi, dan mengawal jalannya implementasi rencana aksi sesuai target yang ditetapkan.

1.1.1.2.3 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data dalam Pelaksanaan RB

1.1.1.2.4 Penguatan Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi secara terstruktur, baik secara triwulanan maupun tahunan, dengan memanfaatkan mekanisme pelaporan berbasis teknologi informasi. Kegiatan Monev

ditujukan untuk mengukur capaian kinerja terhadap target, mengidentifikasi deviasi dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan tindak lanjut korektif secara cepat dan tepat.

1.1.1.2.5 Pemberian Apresiasi dan Sanksi (Reward and Punishment)

2. **Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi General**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien, serta untuk mencapai sasaran strategis **"Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi General"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen penuh untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan komprehensif dan berkelanjutan. **Arah kebijakan** ini dirancang untuk mengatasi tantangan birokrasi, mengoptimalkan kinerja pelayanan publik, dan memperkuat akuntabilitas institusional.

Arah kebijakan meliputi:

1.1.2.1 Meningkatkan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lincah, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal, serta untuk mencapai arah kebijakan **"Meningkatkan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk mengurangi kompleksitas administrasi, mempercepat proses layanan, dan meningkatkan produktivitas aparatur.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

Penataan Ulang Proses Bisnis dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Birokrasi.

1.1.2.1.1 Penataan Ulang Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Birokrasi.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **analisis, penataan ulang, dan penyederhanaan proses bisnis** di seluruh perangkat daerah. SOP yang relevan dan efisien akan dikembangkan dan diimplementasikan untuk menghilangkan tahapan yang tidak perlu, mengurangi tumpang tindih kewenangan, dan mempercepat alur kerja.

1.1.2.1.2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Sistem Kerja.

Kebijakan ini akan berfokus pada **optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung penyederhanaan birokrasi**. Hal ini mencakup pengembangan sistem aplikasi terintegrasi, digitalisasi dokumen, otomatisasi alur kerja, serta penyediaan layanan berbasis elektronik (e-government) untuk meminimalkan kontak fisik dan mempercepat proses administrasi.

1.1.2.1.3 Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kepegawaian yang Efisien.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan **penataan ulang struktur organisasi agar lebih ramping, adaptif, dan responsif**. Selain itu, **tata kelola kepegawaian akan diefisienkan** melalui pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, penempatan yang tepat, serta sistem manajemen kinerja yang berbasis merit.

1.1.2.1.4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan

Transparansi Pelayanan.

Untuk mendukung penyederhanaan birokrasi, **penguatan akuntabilitas kinerja dan transparansi pelayanan** akan menjadi kunci. Penetapan indikator kinerja yang jelas, sistem pelaporan yang transparan, serta mekanisme pengaduan yang efektif akan diterapkan untuk memastikan setiap proses dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

1.1.2.1.5 Peningkatan Budaya Kerja Inovatif dan Berorientasi Pelayanan.

Pemerintah Daerah akan menanamkan dan **memperkuat budaya kerja yang inovatif, proaktif, dan berorientasi pada pelayanan prima** di kalangan seluruh ASN. Hal ini mencakup pemberian ruang untuk ide-ide baru, dorongan untuk terus belajar dan beradaptasi, serta penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan inisiatif dalam penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas layanan.

1.1.2.2 Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penguatan SPIP akan dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen risiko, evaluasi internal yang efektif, serta pengembangan budaya sadar SPIP di seluruh unit kerja guna memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

1.1.2.2.1 Penguatan Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan pembangunan **lingkungan pengendalian yang kokoh**. Hal ini mencakup penegasan integritas dan nilai etika di seluruh jajaran, komitmen terhadap kompetensi, penetapan

struktur organisasi yang jelas, pendelegasian wewenang yang tepat, serta penerapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang sehat. Lingkungan pengendalian yang kuat menjadi fondasi bagi sistem pengendalian internal yang efektif.

1.1.2.2.2 Peningkatan Penilaian Risiko Secara Komprehensif.

Kebijakan ini akan berfokus pada **identifikasi dan analisis risiko secara komprehensif** terhadap pencapaian tujuan organisasi. Proses penilaian risiko akan dilakukan secara berkala dan sistematis, meliputi identifikasi risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Analisis risiko akan mempertimbangkan kemungkinan terjadi dan dampak risiko, sehingga dapat dirumuskan strategi mitigasi yang efektif.

1.1.2.2.3 Perancangan dan Implementasi Kegiatan Pengendalian yang Efektif

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemerintah Daerah akan **merancang dan mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang relevan, efektif, dan efisien**. Kegiatan pengendalian ini meliputi otorisasi transaksi dan kejadian, pemisahan fungsi, pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan, akuntabilitas terhadap sumber daya, pencatatan yang memadai, serta supervisi yang berjenjang.

1.1.2.2.4 Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Efektif

Pemerintah Daerah akan mengembangkan **sistem informasi dan komunikasi yang**

memadai dan efektif untuk mendukung pelaksanaan SPIP. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal. Saluran komunikasi yang terbuka dan transparan akan dibangun untuk memastikan arus informasi dua arah mengenai isu-isu pengendalian.

- 1.1.2.2.5 Peningkatan Pemantauan Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut, Implementasi SPIP akan didukung oleh **pemantauan pengendalian intern yang berkelanjutan dan evaluasi terpisah**. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pengendalian berjalan sebagaimana mestinya dan mendeteksi adanya kelemahan atau penyimpangan. Hasil pemantauan dan evaluasi akan segera ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan perbaikan sistem secara berkelanjutan, guna meningkatkan efektivitas SPIP dari waktu ke waktu.

- 1.1.2.3 Meningkatkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pemerintah Daerah akan mendorong pembentukan dan penguatan Zona Integritas (ZI) di seluruh perangkat daerah sebagai wujud komitmen anti-korupsi, anti-gratifikasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- 1.1.2.3.1 Penguatan Komitmen dan Integritas Pimpinan Serta Pegawai
Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penanaman dan penguatan nilai-nilai integritas** di seluruh jajaran, mulai dari

pimpinan puncak hingga staf pelaksana. Hal ini mencakup penandatanganan pakta integritas, teladan dari pimpinan, serta internalisasi kode etik dan perilaku anti-korupsi secara berkelanjutan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi.

1.1.2.3.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan ini akan difokuskan pada **penyempurnaan prosedur pelayanan, peningkatan standar pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi** untuk layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Inovasi pelayanan publik akan terus didorong, serta dibangun mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan responsif untuk menampung masukan dan keluhan.

1.1.2.3.3 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Pemerintah Daerah akan menerapkan **sistem merit dalam manajemen SDM aparatur** secara konsisten, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, hingga promosi dan mutasi. Transparansi dan objektivitas dalam setiap kebijakan SDM akan dipastikan untuk mencegah praktik KKN dan nepotisme.

1.1.2.3.4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Setiap unit kerja akan didorong untuk memiliki **perencanaan kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi hasil**. Mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja akan diperkuat, serta pelaporan kinerja akan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akuntabilitas kinerja akan menjadi dasar bagi pemberian

reward dan punishment.

1.1.2.3.5 Penguatan Pengawasan dan Anti Gratifikasi

Sistem pengawasan internal akan diperkuat melalui peningkatan kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan penerapan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, **komitmen anti-gratifikasi** akan ditekankan secara masif melalui sosialisasi, pembangunan saluran pelaporan gratifikasi, serta penegakan aturan yang tegas terhadap praktik-praktik gratifikasi. Whistleblowing system juga akan dioptimalkan.

1.1.2.4 Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peningkatan SAKIP akan berfokus pada perbaikan perencanaan kinerja, pengukuran capaian, pelaporan yang transparan, dan evaluasi berbasis bukti untuk memastikan setiap program dan kegiatan berkontribusi pada tujuan pembangunan.

1.1.2.4.1 Penguatan Perencanaan Kinerja Berbasis Hasil

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan penyusunan **perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome-based)**, dimulai dari level strategis hingga operasional. Hal ini mencakup perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta program dan kegiatan yang relevan untuk mencapai target yang ditetapkan. Perencanaan yang matang akan menjadi fondasi bagi akuntabilitas kinerja.

1.1.2.4.2 Peningkatan Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja yang Akurat.

Sistem pengukuran kinerja akan diperkuat dengan memastikan **validitas, reliabilitas, dan akurasi data kinerja**. Pemerintah Daerah akan mengembangkan mekanisme pengumpulan data yang efektif, standarisasi pengukuran indikator, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengelolaan dan analisis kinerja secara berkelanjutan.

1.1.2.4.3 Optimalisasi Pelaporan Kinerja yang Transparan dan Informatif.

Pelaporan kinerja akan dirancang agar **transparan, informatif, dan mudah diakses** oleh publik dan pemangku kepentingan. Laporan kinerja tidak hanya menyajikan capaian angka, tetapi juga analisis penyebab kesenjangan, pelajaran yang diperoleh, serta rencana tindak lanjut. Digitalisasi pelaporan akan dioptimalkan untuk mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas.

1.1.2.4.4 Penguatan Evaluasi Kinerja dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi.

Pemerintah Daerah akan secara rutin melaksanakan **evaluasi kinerja secara menyeluruh** untuk mengukur efektivitas program dan kegiatan, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil evaluasi akan dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan, perumusan kebijakan baru, dan alokasi sumber daya yang lebih efisien.

1.1.2.4.5 Peningkatan Komitmen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terkait SAKIP.

Seluruh jajaran aparatur, khususnya yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan kinerja, akan diberikan **peningkatan komitmen dan kapasitas terkait SAKIP**. Hal ini melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan internalisasi budaya kinerja yang berorientasi pada akuntabilitas dan hasil.

1.1.2.4.6 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

Proses administrasi pembangunan akan disederhanakan dan diperbaiki untuk mendukung implementasi SAKIP. Ini mencakup **penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi**, yang semuanya bermuara pada peningkatan kualitas hasil pembangunan.

1.1.2.4.7 Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah.

Setiap Perangkat Daerah akan didorong untuk memiliki **sistem akuntabilitas kinerja yang mandiri, efektif, dan terintegrasi** dengan SAKIP Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Pembinaan dan pendampingan akan diberikan untuk memastikan seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun rencana, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja secara berkualitas.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari ketujuh strategi ini, diharapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan meningkat secara signifikan, membawa dampak positif pada efisiensi birokrasi, efektivitas program pembangunan, dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Komitmen kolektif dari seluruh jajaran birokrasi dan dukungan aktif dari masyarakat adalah kunci utama

keberhasilan dalam mencapai arah kebijakan ini.

1.1.2.5 Meningkatkan pengelolaan arsip digital secara tertib dan sistematis

Modernisasi pengelolaan arsip melalui digitalisasi akan memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat, cepat, dan aman, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta mempermudah akses bagi publik.

1.1.2.5.1 Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan

pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah.

Sistem ini akan memungkinkan pengelolaan arsip aktif dan inaktif secara elektronik, mulai dari penciptaan, penyimpanan, penggunaan, hingga penyusutan arsip, sehingga tercipta efisiensi dan kemudahan akses data.

1.1.2.5.2 Digitalisasi Arsip Konvensional (Akuisisi Digital).

Kebijakan ini akan berfokus pada

transformasi arsip konvensional menjadi format digital melalui proses akuisisi digital.

Prioritas akan diberikan pada arsip-arsip vital, bernilai guna tinggi, dan arsip yang sering diakses. Proses digitalisasi ini akan dilakukan sesuai standar teknis dan hukum yang berlaku untuk menjamin keabsahan dan keaslian arsip digital.

1.1.2.5.3 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan Digital.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kompetensi dan**

profesionalisme SDM di bidang kearsipan digital. Hal ini mencakup pelatihan penggunaan SIKD, pengetahuan tentang standar kearsipan digital, keamanan informasi, serta pemahaman regulasi terkait arsip elektronik, guna memastikan pengelolaan arsip yang optimal.

1.1.2.5.4 Penguatan Tata Kelola dan Keamanan Arsip Digital.

Implementasi pengelolaan arsip digital akan didukung oleh **penguatan tata kelola dan sistem keamanan yang kuat.** Kebijakan ini meliputi penyusunan regulasi internal tentang kearsipan digital, penetapan standar metadata, implementasi sistem keamanan siber untuk melindungi data dari ancaman, serta rencana pemulihan bencana untuk arsip digital.

1.1.2.5.5 Pemanfaatan Arsip Digital untuk Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.

Arsip digital yang tertata akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung **akuntabilitas kinerja pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.** Ketersediaan data dan informasi yang cepat dan akurat dari arsip digital akan mempermudah proses pengambilan keputusan, audit, serta penyediaan layanan yang lebih responsif dan transparan kepada masyarakat.

1.1.2.6 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan LAPOR.

Optimalisasi pemanfaatan aplikasi LAPOR akan memastikan setiap pengaduan masyarakat

ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel, sebagai wujud responsivitas pemerintah terhadap aspirasi publik.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.2.6.1 Penguatan Komitmen dan Kapasitas Penanggung Jawab Pengaduan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan komitmen dan kapasitas aparatur yang bertugas sebagai penanggung jawab pengaduan** di setiap perangkat daerah. Hal ini mencakup pelatihan mengenai etika pelayanan publik, prosedur penanganan pengaduan yang efektif, serta pemahaman mendalam tentang substansi kebijakan dan program pemerintah agar dapat memberikan jawaban yang informatif dan solusi yang relevan.

1.1.2.6.2 Percepatan Proses Tindak Lanjut Pengaduan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penyederhanaan alur dan percepatan waktu respons** terhadap setiap pengaduan yang masuk. Penetapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap tahapan, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian, akan menjadi kunci. Selain itu, koordinasi lintas sektoral akan dioptimalkan untuk pengaduan yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah.

1.1.2.6.3 Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi LAPOR! dan Infrastruktur Pendukung.

Pemerintah Daerah akan memastikan **optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - LAPOR!** sebagai pintu

tunggal pengaduan masyarakat. Hal ini meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK yang memadai, peningkatan fitur aplikasi untuk kemudahan penggunaan, serta integrasi sistem LAPOR! dengan sistem internal perangkat daerah terkait.

1.1.2.7 Meningkatkan kualitas kebijakan yang efektif dan adaptif.

Proses perumusan kebijakan akan diperkuat dengan berbasis data, analisis yang mendalam, partisipasi publik, dan mekanisme evaluasi berkala untuk menghasilkan regulasi yang relevan, implementatif, dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.2.7.1 Penguatan Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy Making).

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **perumusan kebijakan yang didasarkan pada data, riset, dan analisis yang mendalam (evidence-based)**. Hal ini meliputi penguatan kapasitas penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah, pemanfaatan data primer dan sekunder, serta kerja sama dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solid dan terukur.

1.1.2.7.2 Peningkatan Partisipasi Multi-Pihak dalam Perumusan Kebijakan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan** (multi-pihak), seperti masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan organisasi

kemasyarakatan, dalam seluruh tahapan perumusan kebijakan. Mekanisme konsultasi publik, forum dialog, dan survei partisipatif akan dioptimalkan untuk menampung aspirasi dan perspektif yang beragam, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan representatif.

1.1.2.7.3 Penegakan Disiplin Peraturan Perundang-undangan dan Sinkronisasi Kebijakan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **menegakkan disiplin dalam penyusunan dan implementasi peraturan perundang-undangan** agar selaras dengan hierarki dan tidak tumpang tindih. Selain itu, upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan akan terus dilakukan untuk menghindari duplikasi, inkonsistensi, dan memastikan kebijakan saling mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

1.1.2.7.4 Penguatan Mekanisme Evaluasi dan Adaptasi Kebijakan.

Setiap kebijakan yang telah diimplementasikan akan dievaluasi secara berkala untuk **mengukur efektivitas, dampak, dan relevansinya**. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi penyesuaian, revisi, atau bahkan pembatalan kebijakan yang tidak efektif. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi akan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan kebijakan.

1.1.2.7.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Manajemen Kebijakan

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **pemanfaatan teknologi informasi** untuk

mendukung seluruh siklus manajemen kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi. Hal ini meliputi pengembangan sistem informasi kebijakan terpadu, basis data regulasi, platform kolaborasi antar-perangkat daerah, serta analisis data untuk memprediksi dampak kebijakan.

1.1.2.8 Meningkatkan pelaksanaan reformasi hukum.

Upaya ini mencakup harmonisasi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyederhanaan prosedur hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, guna menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui dua strategi utama, yaitu:

1.1.2.8.1 Penataan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penataan ulang dan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah** untuk menghilangkan tumpang tindih, inkonsistensi, dan regulasi yang menghambat investasi atau pelayanan publik. Proses ini akan melibatkan evaluasi regulasi eksisting, penyusunan peraturan yang lebih sederhana dan jelas, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

1.1.2.8.2 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Hukum Daerah

Kualitas kelembagaan hukum di daerah akan terus ditingkatkan, baik dari sisi **kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sistem kerja**. Hal ini

meliputi peningkatan kompetensi aparatur di bidang hukum, modernisasi infrastruktur pendukung, serta pengembangan sistem informasi hukum terpadu untuk efisiensi dan akuntabilitas.

1.1.2.9 Meningkatkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Penguatan kapasitas dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral akan menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan yang berbasis bukti dan pengukuran keberhasilan yang akurat. Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.2.9.1 Penguatan Tata Kelola Data Statistik Sektoral

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengembangan dan implementasi tata kelola data statistik sektoral yang jelas dan terpadu**. Hal ini mencakup penetapan standar data, metadata, dan klasifikasi statistik yang seragam di seluruh perangkat daerah, serta pembentukan regulasi internal yang mendukung manajemen data yang baik dari mulai pengumpulan hingga diseminasi.

1.1.2.9.2 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan relevansi data statistik sektoral**. Upaya ini melibatkan perbaikan metodologi pengumpulan data, validasi data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik untuk memastikan data yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi.

1.1.2.9.3 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi untuk Pengelolaan dan Diseminasi Data.

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi** dalam seluruh siklus penyelenggaraan statistik sektoral. Hal ini meliputi pengembangan sistem informasi statistik terintegrasi, *data warehouse*, serta platform diseminasi data yang mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan pengguna.

- 1.1.2.9.4 Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mendorong penggunaan data statistik sektoral sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan**. Sosialisasi mengenai ketersediaan dan kegunaan data akan diintensifkan, serta dilakukan fasilitasi analisis data untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

- 1.1.2.9.5 Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan Penyelenggara Statistik.

Sinergi dan kolaborasi antar-perangkat daerah sebagai produsen data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik, serta akademisi dan lembaga penelitian sebagai pengguna dan pengembang statistik, akan terus diperkuat. Pembentukan forum koordinasi statistik sektoral akan didorong untuk memastikan harmonisasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan statistik.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari

kelima strategi ini, diharapkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan mendukung perumusan kebijakan yang lebih akurat dan terarah, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, serta pengambilan keputusan yang berbasis data untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1.1.2.10 Meningkatkan tata kelola pengadaan.

Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan terus dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.2.10.1 Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan E-Purchasing.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penggunaan secara maksimal Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga serah terima. Selain itu, **e-purchasing** akan didorong secara luas untuk pengadaan barang/jasa standar yang tersedia di katalog elektronik, guna mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi KKN.

1.1.2.10.2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kapasitas dan integritas aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa**. Hal ini mencakup pelatihan sertifikasi pengadaan barang/jasa,

pembinaan etika, serta pengembangan profesionalisme untuk memastikan setiap tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

1.1.2.10.3 Perencanaan Pengadaan yang Matang dan Berbasis Kebutuhan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pengadaan didahului dengan **perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil organisasi**. Hal ini meliputi identifikasi kebutuhan yang jelas, penetapan spesifikasi yang tepat, serta penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang akuntabel, guna menghindari pemborosan dan pengadaan yang tidak perlu.

1.1.2.10.4 Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan.

Sistem pengawasan internal akan diperkuat untuk memastikan **setiap proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan**. Hal ini meliputi audit berkala, pengawasan melekat, serta pembentukan sistem pelaporan dan penanganan pengaduan yang efektif. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga akan menjadi prioritas.

1.1.2.10.5 Mendorong Partisipasi Pelaku Usaha dan Inovasi dalam Pengadaan.

Pemerintah Daerah akan **mendorong partisipasi yang luas dari pelaku usaha, termasuk UMKM lokal**, dalam setiap proses pengadaan melalui informasi yang transparan dan kemudahan akses. Selain itu, inovasi dalam metode pengadaan dan spesifikasi barang/jasa akan didorong untuk

mendapatkan solusi terbaik yang efisien dan berkualitas.

1.1.2.11 Meningkatkan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Penerapan sistem merit secara konsisten dalam rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, dan penilaian kinerja ASN akan memastikan bahwa aparatur sipil negara memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui enam strategi utama, yaitu:

1.1.2.11.1 Penerapan Perencanaan Kebutuhan ASN Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penyusunan perencanaan kebutuhan ASN yang akurat dan berbasis pada analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK)**. Hal ini memastikan bahwa jumlah dan kualifikasi ASN sesuai dengan kebutuhan riil organisasi, menghindari kekurangan atau kelebihan pegawai, serta mengoptimalkan distribusi SDM.

1.1.2.11.2 Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan ASN yang Transparan dan Kompetitif.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penerapan prinsip transparansi, objektivitas, dan kompetisi yang ketat** dalam seluruh tahapan rekrutmen, seleksi, dan penempatan ASN. Proses ini akan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bebas dari intervensi non-merit, untuk mendapatkan talenta terbaik.

1.1.2.11.3 Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis

Kebutuhan Organisasi dan Individu.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mengembangkan kompetensi ASN secara berkelanjutan** melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan jalur karier individu. Pengembangan ini meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah.

1.1.2.11.4 Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Hasil yang Objektif dan Akuntabel.

Setiap ASN akan dinilai kinerjanya secara **objektif dan akuntabel berdasarkan target dan indikator yang terukur**. Sistem manajemen kinerja akan dirancang untuk mengukur kontribusi individu terhadap tujuan organisasi, memberikan umpan balik konstruktif, serta menjadi dasar bagi pengembangan karier dan pemberian penghargaan.

1.1.2.11.5 Penguatan Mekanisme Promosi dan Mutasi Berbasis Merit.

Promosi dan mutasi ASN akan dilakukan secara **ketat berdasarkan sistem merit**, mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak. Mekanisme ini akan memastikan bahwa ASN terbaik menduduki posisi yang sesuai dengan kemampuannya, serta mendorong mobilitas karier yang sehat dan objektif.

1.1.2.11.6 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Disiplin yang Konsisten.

Pemerintah Daerah akan mengembangkan dan menerapkan **sistem penghargaan (reward) dan disiplin (punishment) yang jelas, adil,**

dan konsisten. ASN yang berprestasi dan berintegritas akan diberikan apresiasi, sementara pelanggaran disiplin dan kode etik akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, guna menciptakan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

1.1.2.12 Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fokus utama adalah pada penyederhanaan prosedur, inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kompetensi petugas layanan, serta pembangunan fasilitas yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.2.12.1 Penerapan Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan (MP) yang Jelas dan Konsisten.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penyusunan, penetapan, dan implementasi Standar Pelayanan (SP) serta Maklumat Pelayanan (MP) yang jelas dan mudah dipahami** di setiap unit layanan. SP dan MP ini harus mencakup jenis layanan, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, serta mekanisme pengaduan, dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat untuk memastikan konsistensi dan kepastian layanan.

1.1.2.12.2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan Publik.

Kebijakan ini akan berfokus pada **transformasi digital layanan publik**. Hal ini mencakup pengembangan dan integrasi aplikasi pelayanan online, penyediaan informasi melalui website dan media sosial,

serta pemanfaatan data untuk analisis kebutuhan dan peningkatan efisiensi layanan. Digitalisasi bertujuan untuk mempermudah akses, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

1.1.2.12.3 Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.** Hal ini dilakukan melalui program pelatihan etika pelayanan, keterampilan komunikasi, pemahaman prosedur layanan, serta pembinaan mental dan moral untuk menciptakan petugas yang ramah, cepat tanggap, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

1.1.2.12.4 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Efektif dan Responsif.

Mekanisme **pengelolaan pengaduan masyarakat akan diperkuat agar lebih efektif dan responsif.** Selain optimalisasi aplikasi LAPOR!, saluran pengaduan lainnya akan diaktifkan dan dikelola dengan baik. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel, serta hasilnya dikomunikasikan kembali kepada pengadu untuk menunjukkan komitmen perbaikan.

1.1.2.12.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Pelayanan.

Pemerintah Daerah akan secara aktif **mendorong partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.** Hal ini dapat dilakukan melalui survei

kepuasan pelanggan, forum konsultasi publik, kotak saran digital, serta mekanisme umpan balik lainnya. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk inovasi pelayanan di masa mendatang.

1.1.2.13 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta untuk mencapai arah kebijakan "**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa Sekretariat DPRD mampu memberikan dukungan prima bagi kinerja Anggota DPRD dan menjadi penghubung yang efisien dengan masyarakat.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.2.13.1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kompetensi dan profesionalisme seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD**. Hal ini mencakup pelatihan terkait substansi tugas dan fungsi DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan), manajemen persidangan, tata kelola kearsipan, serta kemampuan komunikasi dan pelayanan publik untuk mendukung kerja-kerja kedewanan.

1.1.2.13.2 Optimalisasi Dukungan Administrasi dan Fasilitasi Fungsi DPRD.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penyediaan**

dukungan administrasi dan fasilitasi yang optimal bagi seluruh kegiatan DPRD. Ini meliputi kelancaran penyediaan sarana dan prasarana penunjang, pengelolaan surat-menyurat dan dokumen kedewanan yang tertib, serta fasilitasi persidangan, rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan reses Anggota DPRD secara efektif dan efisien.

1.1.2.13.3 Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat.

Sekretariat DPRD akan berupaya **meningkatkan kualitas penyediaan informasi publik terkait kinerja DPRD** secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan akan didorong melalui mekanisme yang jelas, seperti fasilitasi audiensi, penyediaan kotak aspirasi, dan pengelolaan kanal komunikasi digital.

1.1.2.13.4 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **pemanfaatan TIK untuk mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan Sekretariat DPRD**. Hal ini meliputi pengembangan sistem informasi manajemen persidangan, e-DPRD untuk akses dokumen dan informasi bagi Anggota DPRD, serta platform digital untuk diseminasi informasi publik dan penampungan aspirasi masyarakat.

1.1.2.13.5 Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Internal.

Sekretariat DPRD berkomitmen untuk menerapkan **prinsip akuntabilitas dan pengawasan internal yang ketat** dalam setiap

pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran. Hal ini mencakup penyusunan rencana kerja yang terukur, pelaporan kinerja yang transparan, serta audit internal secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian dukungan kepada DPRD.

1.1.2.14 Meningkatkan Kualitas Kinerja Sekretariat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi, pelayanan administrasi, dan dukungan strategis bagi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai arah kebijakan "**Meningkatkan Kualitas Kinerja Sekretariat Daerah**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan Sekretariat Daerah mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui sepuluh strategi utama, yaitu:

1.1.2.14.1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kompetensi dan profesionalisme seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah**. Ini meliputi pelatihan kepemimpinan, manajerial, teknis fungsional, serta pengembangan kemampuan adaptasi terhadap dinamika perubahan kebijakan dan teknologi.

1.1.2.14.2 Optimalisasi Sistem Koordinasi dan Integrasi Antar-OPD.

Sekretariat Daerah akan memperkuat perannya sebagai **koordinator utama dalam**

mewujudkan sinergi dan integrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini mencakup pengembangan mekanisme koordinasi yang efektif, fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor, serta pembangunan platform kolaborasi untuk memastikan program dan kegiatan berjalan selaras.

1.1.2.14.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis.

Kebijakan ini berfokus pada **penyediaan pelayanan administrasi dan dukungan teknis yang prima** kepada seluruh OPD. Ini meliputi penyederhanaan prosedur, percepatan layanan persuratan, kearsipan, serta penyediaan fasilitas dan sarana prasarana penunjang kinerja OPD secara efisien dan akuntabel.

1.1.2.14.4 Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Keuangan, dan Aset yang Akuntabel.

Sekretariat Daerah akan memastikan **pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.** Hal ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi, pengelolaan anggaran yang efisien, serta penataan dan inventarisasi aset daerah yang tertib sesuai standar akuntansi pemerintahan.

1.1.2.14.5 Peningkatan Inovasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan.

Pemerintah Daerah akan mendorong **budaya inovasi di lingkungan Sekretariat Daerah** untuk merespons tantangan dan memanfaatkan peluang. Hal ini mencakup pengembangan ide-ide kreatif, pemanfaatan teknologi baru, serta kemampuan adaptasi terhadap regulasi dan dinamika lingkungan

strategis yang terus berubah.

1.1.2.14.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan.

Sekretariat Daerah akan meningkatkan **kualitas layanan administrasi tata pemerintahan**, meliputi fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan, serta koordinasi pelaksanaan urusan umum pemerintahan lainnya dengan standar yang tinggi.

1.1.2.14.7 Peningkatan Kualitas Fasilitasi Kerjasama Daerah.

Sekretariat Daerah akan memperkuat perannya dalam **memfasilitasi dan mengelola kerja sama daerah**, baik antar-daerah maupun dengan pihak ketiga (swasta/LSM/internasional). Ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan melalui sinergi sumber daya.

1.1.2.14.8 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.

Sekretariat Daerah akan mendukung **perumusan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah yang efektif**. Ini meliputi koordinasi dengan OPD terkait dalam pengembangan investasi, pemberdayaan UMKM, serta penanganan isu-isu strategis perekonomian untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif.

1.1.2.14.9 Peningkatan Kualitas Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Pengelolaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, termasuk kebersihan,

keamanan, pemeliharaan gedung, dan logistik, akan ditingkatkan kualitasnya untuk **menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan produktif** bagi seluruh aparatur.

1.1.2.14.10 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Sekretariat Daerah akan memastikan **pelaksanaan tugas keprotokolan dan komunikasi pimpinan berjalan secara profesional dan efektif**. Ini meliputi pengaturan jadwal pimpinan, fasilitasi acara resmi, serta manajemen hubungan masyarakat dan media untuk menyampaikan informasi kebijakan secara akurat dan tepat waktu.

- 1.1.2.15 Meningkatkan Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE. Pengembangan dan implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan mengintegrasikan sistem dan aplikasi pemerintahan, menciptakan interoperabilitas data, serta mewujudkan pelayanan publik yang terpadu dan efisien.

Melalui implementasi menyeluruh dari kelima belas arah kebijakan ini, diharapkan akan terjadi transformasi fundamental dalam birokrasi pemerintahan daerah, menuju birokrasi yang lebih responsif, akuntabel, efektif, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Komitmen kolektif dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi ini.

3. **Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta untuk mencapai sasaran strategis **"Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis"** sebagaimana termaktub

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan daerah berkontribusi secara optimal terhadap indikator kinerja utama dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis ini akan difokuskan melalui delapan strategi utama, yaitu:

1.1.3.1 Meningkatkan Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Optimalisasi SPBE akan menjadi fondasi bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Ini mencakup pengembangan dan integrasi layanan digital, penguatan infrastruktur TIK, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.3.1.1 Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengembangan dan implementasi tata kelola Arsitektur SPBE yang kokoh dan terencana**. Ini mencakup perumusan kebijakan, standar, dan pedoman yang jelas untuk pengembangan, pengelolaan, dan interoperabilitas sistem dan aplikasi di seluruh perangkat daerah, memastikan keselarasan dan efisiensi investasi TIK.

1.1.3.1.2 Peningkatan Integrasi Layanan dan Aplikasi SPBE.

Kebijakan ini akan berfokus pada **integrasi dan sinkronisasi layanan serta aplikasi SPBE** yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan layanan publik yang terpadu

dan tanpa sekat, memungkinkan pertukaran data yang mulus antar-perangkat daerah, serta menghindari duplikasi sistem dan aplikasi.

1.1.3.1.3 Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Data SPBE.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kualitas data yang dihasilkan dan dikelola dalam sistem SPBE**. Hal ini meliputi standarisasi data, validasi, dan verifikasi, serta pengembangan basis data terpadu. Data yang berkualitas akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan berbasis bukti, monitoring kinerja, dan inovasi pelayanan publik.

1.1.3.1.4 Penguatan Keamanan SPBE.

Aspek **keamanan siber dan perlindungan data pribadi** akan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan SPBE. Pemerintah Daerah akan mengimplementasikan sistem keamanan informasi yang kuat, melakukan audit keamanan secara berkala, serta meningkatkan kesadaran seluruh aparatur dan pengguna layanan terhadap risiko keamanan siber untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data.

1.1.3.1.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE.

Pemerintah Daerah akan secara berkelanjutan **meningkatkan kompetensi dan literasi digital SDM aparatur**. Hal ini mencakup pelatihan penggunaan aplikasi SPBE, pemahaman tentang teknologi terbaru, keamanan informasi, serta pengembangan keahlian di bidang analisis data dan pengembangan sistem, untuk

memastikan operasionalisasi SPBE yang optimal.

1.1.3.2 Meningkatkan Capaian Makro.

Arah kebijakan ini akan berfokus pada upaya-upaya peningkatan indikator makro ekonomi daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Strategi yang diambil akan melibatkan kolaborasi antar sektor untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.3.2.1 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Unggulan untuk Pertumbuhan Ekonomi.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengembangan dan penguatan sektor-sektor unggulan** yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini meliputi peningkatan produktivitas melalui adopsi teknologi, peningkatan daya saing produk lokal di pasar domestik dan global, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

1.1.3.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perluasan Akses Pelayanan Dasar untuk Penurunan Kemiskinan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan**, melalui program pelatihan keterampilan, fasilitasi akses permodalan, dan pengembangan kewirausahaan. Selain itu,

perluasan dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi akan diintensifkan untuk mengurangi beban hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraan.

1.1.3.2.3 Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja untuk Penurunan Pengangguran Terbuka.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kualitas angkatan kerja** melalui program pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Di sisi lain, upaya penciptaan lapangan kerja akan digalakkan melalui stimulasi investasi, dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang padat karya untuk menekan angka pengangguran terbuka.

1.1.3.2.4 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Peningkatan IPM akan dicapai melalui **peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan** di semua jenjang, termasuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. Selain itu, **peningkatan kualitas pelayanan kesehatan** yang merata dan terjangkau, serta promosi gaya hidup sehat, akan terus diintensifkan untuk meningkatkan harapan hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

1.1.3.2.5 Penguatan Kebijakan Redistribusi dan Peningkatan Akses Ekonomi untuk

Penurunan Gini Ratio.

Pemerintah Daerah akan menerapkan **kebijakan redistribusi sumber daya dan aset** yang lebih berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Hal ini mencakup peningkatan akses kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber-sumber ekonomi, program bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penguatan jaring pengaman sosial untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.

1.1.3.3 Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Non Makro.

Selain indikator makro, perhatian juga akan diberikan pada peningkatan indikator kinerja non-makro yang spesifik pada setiap sektor pembangunan. Hal ini mencakup capaian pada sektor pertanian, industri, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya yang relevan dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.3.3.1 Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran Berbasis Data dan Kebutuhan Sektoral.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penyusunan perencanaan program dan penganggaran yang didasarkan pada data akurat dan analisis kebutuhan spesifik masing-masing sektor**. Hal ini memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif untuk mencapai target indikator non-makro, seperti persentase penurunan stunting, peningkatan cakupan air bersih, atau peningkatan produksi pertanian pada

komoditas tertentu.

1.1.3.3.2 Peningkatan Efektivitas Implementasi Program Sektoral.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan efektivitas pelaksanaan program-program sektoral** melalui penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyederhanaan prosedur, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai. Optimalisasi sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, juga akan didorong.

1.1.3.3.3 Penguatan Sistem Pengukuran, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Sektoral.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan **sistem pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja sektoral yang kuat dan berkelanjutan**. Ini mencakup penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur, pengumpulan data progres secara berkala, serta analisis evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan area yang memerlukan perbaikan dalam mencapai target non-makro.

1.1.3.3.4 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral.

Data yang akurat merupakan fondasi bagi perencanaan dan evaluasi yang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan berupaya **meningkatkan kualitas data statistik sektoral** melalui perbaikan metodologi pengumpulan data, validasi, dan verifikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik

sektoral untuk menjamin keandalan data yang digunakan.

1.1.3.3.5 Peningkatan Inovasi dan Adaptasi Program Sektoral.

Pemerintah Daerah akan mendorong **inovasi dan kemampuan adaptasi dalam perumusan dan pelaksanaan program sektoral**. Hal ini mencakup eksplorasi pendekatan baru, pemanfaatan teknologi, serta kesediaan untuk menyesuaikan strategi dan program berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi lingkungan, demi mencapai target indikator non-makro secara lebih efektif.

1.1.3.4 Meningkatkan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya ini meliputi peningkatan kualitas sistem akuntansi, pengendalian internal, serta penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.3.4.1 Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Keuangan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan implementasi SPIP, khususnya pada seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah**. Hal ini mencakup perbaikan prosedur anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta penguatan pengawasan melekat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan

kesalahan.

1.1.3.4.2 Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, relevan, dan transparan** sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peningkatan kualitas penyajian dan pengungkapan informasi keuangan akan dilakukan, serta fasilitasi akses publik terhadap laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi.

1.1.3.4.3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah**, meliputi inventarisasi, penilaian, pencatatan, dan pelaporan yang akurat. Selain itu, **optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah** akan dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan, intensifikasi penerimaan, dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang sah, guna memastikan pendapatan tercatat dan dilaporkan secara benar.

1.1.3.4.4 Penguatan Kapasitas dan Independensi APIP (Inspektorat).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat, akan diperkuat dari sisi **kapasitas sumber daya manusia, metodologi audit, serta independensinya**. Peningkatan kualitas audit dan reviu keuangan akan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi kelemahan sistem pengendalian dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum

pemeriksaan eksternal oleh BPK.

1.1.3.4.5 Peningkatan Komitmen Pimpinan dan Budaya Akuntabilitas Keuangan.

Pemerintah Daerah akan memastikan adanya **komitmen kuat dari pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran** dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Penanaman **budaya akuntabilitas keuangan** akan digalakkan melalui internalisasi nilai-nilai integritas, kepatuhan terhadap regulasi, serta penghargaan bagi unit kerja yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik.

1.1.3.5 Meningkatkan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan/Audit.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti secara efektif seluruh rekomendasi dari hasil pengawasan dan audit, baik internal maupun eksternal. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan efisiensi, dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.3.5.1 Penguatan Komitmen dan Tanggung Jawab Pimpinan dalam Tindak Lanjut.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penanaman komitmen kuat dan rasa tanggung jawab penuh dari seluruh pimpinan** di setiap perangkat daerah terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan/audit. Pimpinan akan didorong untuk secara aktif memantau dan mengawal proses tindak lanjut, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.

1.1.3.5.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola

Tindak Lanjut dan APIP.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia** yang bertanggung jawab dalam mengelola tindak lanjut rekomendasi, baik di unit kerja terkait maupun di Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pelatihan mengenai standar tindak lanjut, pelaporan, dan penggunaan sistem informasi akan diberikan secara berkala.

1.1.3.5.3 Optimalisasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Rekomendasi (SITL).

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **pemanfaatan Sistem Informasi Tindak Lanjut Rekomendasi (SITL)** untuk mempermudah proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan tindak lanjut. SITL akan dirancang agar terintegrasi, *user-friendly*, dan mampu menyajikan data progres tindak lanjut secara *real-time* untuk pengambilan keputusan.

1.1.3.5.4 Penegakan Sanksi dan Pemberian Penghargaan Berbasis Capaian Tindak Lanjut.

Untuk mendorong efektivitas tindak lanjut, Pemerintah Daerah akan menerapkan **mekanisme pemberian sanksi (*punishment*) bagi unit kerja/individu yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai tenggat waktu, dan penghargaan (*reward*) bagi yang menunjukkan capaian tindak lanjut yang sangat baik**. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya akuntabilitas dan mendorong kepatuhan.

1.1.3.5.5 Peningkatan Kualitas Rekomendasi Hasil

Pengawasan/Audit.

Selain fokus pada tindak lanjut, Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk **meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan/audit**. Rekomendasi harus spesifik, terukur, relevan, berorientasi waktu (SMART), serta memberikan solusi yang aplikatif dan berdampak positif pada perbaikan tata kelola.

1.1.3.6 Meningkatkan Capaian Implementasi Budaya Kerja ASN.
Penguatan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, melayani, inovatif, dan akuntabel akan menjadi prioritas. Ini dilakukan melalui program-program peningkatan kapasitas, pembinaan etika, serta internalisasi nilai-nilai dasar ASN.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.3.6.1 Penguatan Komitmen dan Keteladanan Pimpinan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan komitmen dan keteladanan dari seluruh pimpinan** di setiap tingkatan birokrasi. Pimpinan harus menjadi agen perubahan utama dan contoh nyata dalam menginternalisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku sehari-hari, guna mendorong perubahan budaya kerja di jajaran bawahannya.

1.1.3.6.2 Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kerja ASN (BerAKHLAK) Secara Berkelanjutan.

Proses **internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan** kepada seluruh ASN. Hal ini

mencakup program sosialisasi, pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, serta *campaign* komunikasi internal yang inovatif untuk memastikan setiap ASN memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek pekerjaan.

1.1.3.6.3 Transformasi Sistem Manajemen ASN yang Mendukung Budaya Kerja.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan **transformasi sistem manajemen ASN agar selaras dan mendukung implementasi budaya kerja BerAKHLAK**. Ini meliputi penyesuaian pada sistem rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, promosi, mutasi, hingga sistem penghargaan dan sanksi, yang semuanya mengintegrasikan nilai-nilai inti ASN.

1.1.3.6.4 Penguatan Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Feedback Implementasi Budaya Kerja.

Implementasi budaya kerja akan didukung oleh **mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemberian *feedback* yang sistematis**. Hal ini mencakup pengukuran indikator implementasi budaya kerja, survei persepsi, serta forum diskusi untuk mengidentifikasi hambatan dan area perbaikan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk penyempurnaan program internalisasi.

1.1.3.6.5 Pemberian Penghargaan dan Disinsentif yang Konsisten.

Untuk mendorong percepatan implementasi budaya kerja, Pemerintah Daerah akan menerapkan **sistem penghargaan (*reward*) bagi ASN atau unit kerja yang**

menunjukkan capaian luar biasa, serta **disinsentif atau sanksi (*punishment*) bagi yang tidak patuh atau menghambat** proses internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK. Sistem ini akan diterapkan secara adil dan konsisten untuk menciptakan budaya akuntabilitas.

1.1.3.7 Meningkatkan Capaian Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan nilai SPI yang mengukur tingkat integritas institusi dalam upaya pencegahan korupsi. Fokusnya adalah pada penguatan sistem anti-korupsi, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.3.7.1 Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Anti Korupsi.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penanaman komitmen yang kuat dan keteladanan dari pimpinan puncak hingga seluruh jajaran** dalam upaya pemberantasan korupsi. Pimpinan akan menjadi agen perubahan utama yang secara konsisten menginternalisasi nilai-nilai anti-korupsi, menegakkan aturan, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada integritas.

1.1.3.7.2 Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan transparansi dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan**, termasuk proses perencanaan, penganggaran,

pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik. Hal ini juga mencakup penguatan mekanisme akuntabilitas, sehingga setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

1.1.3.7.3 Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan fungsi pengawasan internal** oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini meliputi perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas auditor, serta implementasi sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan fraud.

1.1.3.7.4 Peningkatan Budaya Integritas dan Anti Korupsi di Lingkungan ASN.

Upaya penanaman **budaya integritas dan anti-korupsi** akan digalakkan secara masif di seluruh lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini mencakup program edukasi, sosialisasi kode etik, penegasan nilai-nilai BerAKHLAK, serta pembangunan *whistleblowing system* yang aman dan terpercaya untuk mendorong pelaporan indikasi korupsi.

1.1.3.7.5 Pemanfaatan Hasil SPI sebagai Basis Perbaikan Berkelanjutan.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) akan **dimanfaatkan secara optimal sebagai alat diagnostik dan basis untuk perbaikan berkelanjutan**. Pemerintah Daerah akan menganalisis secara mendalam area-area yang memiliki risiko integritas tinggi dan merumuskan rencana aksi konkret untuk

mengatasi kelemahan tersebut. Hasil SPI akan menjadi indikator kunci dalam mengukur keberhasilan upaya pencegahan korupsi.

1.1.3.8 Meningkatkan Capaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan publik akan diukur secara berkala melalui survei kepuasan masyarakat. Hasil survei ini akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.3.8.1 Penguatan Komitmen Pimpinan dan Budaya Pelayanan Prima.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penanaman komitmen kuat dari seluruh pimpinan** untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tujuan utama. Hal ini didukung oleh **pembentukan budaya pelayanan prima** di setiap unit kerja, melalui internalisasi nilai-nilai responsif, ramah, cepat, dan solutif di kalangan seluruh aparatur.

1.1.3.8.2 Peningkatan Kualitas Komponen Layanan Berdasarkan Hasil SKM.

Kebijakan ini akan berfokus pada **perbaikan berkelanjutan terhadap setiap komponen pelayanan** berdasarkan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala. Area-area yang teridentifikasi memiliki tingkat kepuasan rendah akan menjadi prioritas perbaikan, baik dari segi prosedur, waktu layanan, biaya, fasilitas, maupun

perilaku petugas.

1.1.3.8.3 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan.

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **pemanfaatan TIK untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik**. Hal ini mencakup pengembangan layanan berbasis daring, integrasi sistem informasi pelayanan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses melalui berbagai kanal digital, guna menciptakan layanan yang lebih cepat dan transparan.

1.1.3.8.4 Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Pelaksana Layanan.

Kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kapasitas SDM pelaksana. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kompetensi, etika, dan profesionalisme aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat**. Pelatihan *soft skills* seperti komunikasi efektif, manajemen emosi, dan penanganan keluhan akan diintensifkan.

1.1.3.8.5 Penguatan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik Masyarakat.

Pemerintah Daerah akan memperkuat **mekanisme penanganan pengaduan dan kanal umpan balik masyarakat** agar lebih efektif dan responsif. Selain optimalisasi penggunaan SP4N-LAPOR!, penyediaan kotak saran, survei *online*, dan forum diskusi publik akan didorong untuk menampung aspirasi dan keluhan, yang kemudian akan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.

4. Sasaran 1.1.4: Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada hasil, serta untuk mencapai sasaran strategis "**Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang fokus pada isu-isu prioritas pembangunan. Reformasi birokrasi tematik ini dirancang untuk memastikan bahwa upaya reformasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pencapaian target-target pembangunan yang spesifik.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui sepuluh strategi utama yang terbagi dalam strategi pembangunan dan capaian indikator dampak, yaitu:

1.1.4.1 Meningkatkan strategi Pembangunan Pengentasan Kemiskinan.

Pemerintah Daerah akan mengimplementasikan strategi terpadu untuk percepatan pengentasan kemiskinan, meliputi sinkronisasi program lintas sektor, optimalisasi data kemiskinan, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.4.1.1 Penguatan Data dan Basis Informasi Kemiskinan yang Akurat dan Terpadu.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pembangunan dan pemeliharaan basis data kemiskinan yang akurat, terpadu, dan *real-time***. Hal ini mencakup pemutakhiran data secara berkala, penggunaan teknologi informasi untuk integrasi data lintas sektor, serta validasi lapangan untuk memastikan data yang digunakan dalam perumusan kebijakan dan penargetan program benar-benar tepat sasaran.

1.1.4.1.2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Inklusif.

Kebijakan ini akan berfokus pada **perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan**. Ini meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, perumahan layak, serta akses energi. Peningkatan kualitas pelayanan ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan derajat kesejahteraan hidup.

1.1.4.1.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Penciptaan Peluang Kerja.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memberdayakan ekonomi masyarakat miskin melalui berbagai program stimulan dan fasilitasi**. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal, pendampingan usaha mikro dan kecil, fasilitasi akses permodalan, serta pembukaan peluang kerja baru melalui kebijakan investasi yang pro-rakyat dan pengembangan sektor ekonomi produktif.

1.1.4.1.4 Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor/Pihak dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan **kolaborasi yang kuat antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sinergi dengan berbagai pihak**, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintahan kampung, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga filantropi. Pembentukan forum koordinasi yang efektif dan mekanisme kerja sama akan didorong untuk mengoptimalkan sumber daya dan dampak program.

1.1.4.1.5 Monitoring, Monitoring, Evaluasi, dan Inovasi Program Pengentasan Kemiskinan.

Pemerintah Daerah akan menerapkan **mekanisme**

monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berbasis indikator terhadap seluruh program pengentasan kemiskinan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perbaikan dan **inovasi program** secara berkelanjutan, memastikan bahwa strategi yang diterapkan adaptif terhadap perubahan kondisi dan efektif dalam mencapai target penurunan kemiskinan.

1.1.4.2 Meningkatkan strategi Pembangunan Realisasi Investasi.

Perumusan kebijakan yang pro-investasi, penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan promosi potensi daerah akan menjadi fokus untuk meningkatkan iklim investasi dan menarik penanaman modal.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima **strategi utama**, yaitu:

1.1.4.2.1 Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan Usaha.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penyederhanaan prosedur dan percepatan waktu layanan perizinan usaha** melalui digitalisasi dan integrasi sistem perizinan. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang efektif akan terus dioptimalkan untuk mengurangi birokrasi, menghilangkan pungutan liar, dan meningkatkan efisiensi bagi calon investor.

1.1.4.2.2 Promosi Investasi yang Efektif dan Berbasis Potensi Unggulan Daerah.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pelaksanaan promosi investasi yang terarah dan efektif** dengan menonjolkan potensi unggulan dan keunggulan komparatif daerah. Hal ini mencakup partisipasi dalam forum investasi, serta penyediaan data dan informasi investasi yang lengkap dan akurat kepada calon investor.

1.1.4.2.3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar** seperti jalan, jembatan, pasokan listrik, air bersih, serta fasilitas telekomunikasi. Selain itu, **peningkatan aksesibilitas** ke pusat-pusat produksi dan pasar melalui pengembangan jaringan transportasi akan menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran kegiatan investasi.

1.1.4.2.4 Penguatan Iklim Usaha yang Kondusif dan Berkepastian Hukum.

Penciptaan **iklim usaha yang kondusif, stabil, dan memiliki kepastian hukum** merupakan fondasi bagi investasi. Hal ini meliputi penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap hak-hak investor, penyelesaian sengketa investasi yang efektif, serta kebijakan daerah yang konsisten dan tidak berubah-ubah.

1.1.4.2.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendukung Investasi.

Pemerintah Daerah akan meningkatkan **kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia** di bidang penanaman modal, baik aparatur pemerintah maupun tenaga kerja lokal. Hal ini mencakup pelatihan di bidang analisis investasi, negosiasi, manajemen proyek, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri yang akan berinvestasi.

1.1.4.3 Meningkatkan strategi Pembangunan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting.

Pemanfaatan teknologi digital akan dioptimalkan untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Ini mencakup pengembangan sistem informasi terintegrasi

untuk pendataan, pemantauan, dan pelaporan kasus stunting, serta digitalisasi program intervensi spesifik dan sensitif.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.4.3.1 Pengembangan dan Integrasi Basis Data Stunting yang Akurat dan Terpadu.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengembangan dan integrasi basis data stunting yang akurat, real-time, dan terpadu.**

Hal ini mencakup pengumpulan data by name by address, data risiko keluarga, serta intervensi yang telah diberikan. Integrasi data lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sosial, pangan) akan memastikan satu data *stunting* yang komprehensif dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.

1.1.4.3.2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi untuk Perencanaan dan Penargetan Intervensi.

Kebijakan ini akan berfokus pada **optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan dan penargetan intervensi stunting.** Analisis data dari basis data terpadu akan digunakan untuk memetakan wilayah prioritas, mengidentifikasi kelompok sasaran dengan tepat, serta merumuskan jenis intervensi yang paling efektif dan efisien. Aplikasi digital akan mempermudah penyusunan rencana aksi yang berbasis bukti.

1.1.4.3.3 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Teknologi dan Data untuk Penanganan Stunting.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM)**, baik aparatur pemerintah di berbagai level maupun kader di lapangan, dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan data untuk penanganan *stunting*. Pelatihan literasi digital,

analisis data, dan penggunaan aplikasi terkait *stunting* akan diberikan secara berkelanjutan.

1.1.4.3.4 Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Berbasis Digital.

Penanganan *stunting* membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan **memperkuat mekanisme koordinasi dan kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** serta dengan pihak eksternal (puskesmas, posyandu, swasta, masyarakat) **melalui platform digital**. Sistem komunikasi dan berbagi informasi berbasis digital akan memastikan sinergi program dan efisiensi pelaporan.

1.1.4.3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Inovasi Berbasis Data untuk Penanganan Stunting.

Implementasi program penanganan *stunting* akan didukung oleh **sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data dan dilakukan secara *real-time***. Capaian dan hambatan akan terdeteksi dengan cepat melalui dashboard digital. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi dasar untuk inovasi berkelanjutan dalam strategi dan program penanganan *stunting*, memastikan adaptasi terhadap kondisi lapangan dan pencapaian target yang efektif.

1.1.4.4 Meningkatkan strategi Pembangunan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengintensifkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mendorong kampanye kesadaran masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal guna menggerakkan ekonomi daerah.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.4.4.1 Penguatan Regulasi dan Kebijakan Afirmatif Pro-Produk Dalam Negeri.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penyusunan dan penegakan regulasi serta kebijakan afirmatif** yang secara tegas mewajibkan dan memfasilitasi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.1.4.4.2 Optimalisasi E-Katalog Lokal dan Peningkatan Peran UMKM.

Penggunaan **E-Katalog Lokal** akan dioptimalkan secara maksimal sebagai platform utama pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami akan mendorong **partisipasi aktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** untuk mendaftarkan produk mereka dalam E-Katalog, serta memberikan **pendampingan dan fasilitasi** agar produk UMKM memenuhi standar kualitas dan daya saing yang dibutuhkan. Peningkatan peran UMKM ini diharapkan mampu menciptakan **rantai pasok lokal yang kuat dan berkelanjutan.**

1.1.4.4.3 Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor.

Keberhasilan PPDN sangat bergantung pada **kolaborasi dan sinergi yang erat** antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Kami akan menginisiasi dan memperkuat forum-forum koordinasi, berbagi informasi, dan menyusun program-program bersama untuk **mendorong kampanye PPDN, fasilitasi akses pasar, serta pengembangan kapasitas produksi lokal.**

1.1.4.4.4 Penguatan Sistem Informasi dan Monitoring PPDN.

Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas implementasi PPDN, kami akan mengembangkan dan memperkuat **sistem informasi terpadu** yang mampu memonitor dan mengevaluasi capaian PPDN secara real-time. Sistem ini akan menyajikan **data yang akurat mengenai penggunaan produk dalam negeri, identifikasi kendala, dan rekomendasi perbaikan**, sehingga kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis dan tepat sasaran.

1.1.4.4.5 Peningkatan Inovasi dan Kualitas Produk Dalam Negeri.

Kami menyadari bahwa keberlanjutan PPDN tidak hanya bertumpu pada aspek regulasi, tetapi juga pada **kemampuan produk dalam negeri untuk bersaing dalam hal inovasi dan kualitas**. Oleh karena itu, kami akan mendorong **penelitian dan pengembangan, fasilitasi sertifikasi standar kualitas, serta program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia** di sektor industri dan UMKM. Tujuannya adalah agar produk dalam negeri tidak hanya diminati karena kebijakan, tetapi juga karena keunggulan dan daya saing yang tinggi.

1.1.4.5 Meningkatkan strategi Pembangunan Pengendalian Inflasi.

Koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan pelaku usaha, akan diperkuat untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengamankan pasokan, dan mengendalikan inflasi melalui berbagai instrumen kebijakan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

1.1.4.5.1 Penguatan Koordinasi dan Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** sebagai wadah koordinasi antar-instansi terkait. Pertemuan rutin, pertukaran data, dan perumusan kebijakan bersama akan diintensifkan untuk memastikan respons yang cepat dan terpadu terhadap dinamika harga.

1.1.4.5.2 Peningkatan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan dan Kebutuhan Pokok.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penjaminan ketersediaan pasokan bahan pangan dan kebutuhan pokok** di daerah. Hal ini mencakup peningkatan produksi komoditas strategis, pengembangan lumbung pangan lokal, serta fasilitasi kemitraan dengan petani dan produsen untuk memastikan pasokan yang cukup dan berkelanjutan.

1.1.4.5.3 Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Efisiensi Tata Niaga.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memperbaiki kelancaran distribusi barang dan efisiensi tata niaga**. Ini meliputi peningkatan kualitas infrastruktur logistik, pengurangan *bottleneck* dalam rantai pasok, serta penertiban praktik-praktik spekulasi atau penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga.

1.1.4.5.4 Penguatan Informasi Harga dan Edukasi Masyarakat.

Untuk meningkatkan transparansi pasar, Pemerintah Daerah akan **memperkuat sistem informasi harga pasar** yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, **edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat** mengenai pola konsumsi yang bijak dan pentingnya informasi harga akan digalakkan untuk mengurangi dampak

fluktuasi harga.

1.1.4.5.5 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)** sebagai instrumen stabilisasi harga dan pasokan. Mekanisme pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran CPPD akan diperkuat untuk memastikan ketersediaan pangan strategis pada saat terjadi gejolak harga atau kekurangan pasokan.

1.1.4.6 Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Pengentasan Kemiskinan.

Keberhasilan strategi akan diukur melalui penurunan angka kemiskinan dan indeks kedalaman/keparahan kemiskinan, serta peningkatan pendapatan dan kualitas hidup kelompok rentan.

1.1.4.7 Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Realisasi Investasi.

Peningkatan realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta penciptaan lapangan kerja sebagai dampak dari investasi akan menjadi tolok ukur utama.

1.1.4.8 Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting.

Penurunan prevalensi stunting, peningkatan cakupan intervensi stunting, dan efisiensi serta akurasi data penanganan stunting melalui sistem digital akan menjadi indikator dampak.

1.1.4.9 Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Peningkatan persentase belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, serta peningkatan pangsa pasar produk lokal di tingkat konsumen, akan menjadi ukuran keberhasilan.

1.1.4.10 Meningkatkan Capaian Indikator Dampak Pengendalian

Inflasi.

Stabilitas tingkat inflasi daerah pada rentang target nasional, ketersediaan pasokan, dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat akan menjadi indikator kunci dampak.

Melalui implementasi reformasi birokrasi tematik ini, Pemerintah Daerah bertekad untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu secara efektif menjawab tantangan pembangunan melalui fokus pada isu-isu prioritas. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan adalah esensial dalam mencapai dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Misi 2: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"

Tujuan 2.1: "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Menurunkan Dampak Perubahan Iklim"

1. **Sasaran 2.1.1:** Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tangguh terhadap berbagai tantangan ekologi, serta untuk mencapai sasaran strategis "**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk menjaga kelestarian fungsi ekologis, memitigasi dampak negatif aktivitas manusia, serta meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pencapaian Arah kebijakan ini ini akan difokuskan melalui enam strategi utama, yaitu:

- 2.1.1.1 Menurunnya dampak perubahan iklim.

Pemerintah Daerah akan mengimplementasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui promosi energi terbarukan dan efisiensi energi, serta pengembangan program adaptasi untuk sektor-sektor kunci seperti pertanian dan sumber daya air.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama:

2.1.1.1.1 Peningkatan Kapasitas Adaptasi Sektor Prioritas terhadap Perubahan Iklim.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kapasitas adaptasi sektor-sektor kunci** yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti pertanian, perikanan, kesehatan, dan pengelolaan air. Ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini, diversifikasi komoditas tahan iklim, serta pembangunan infrastruktur adaptif untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan ekosistem.

2.1.1.1.2 Implementasi Tindakan Mitigasi Perubahan Iklim melalui Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Kebijakan ini akan berfokus pada **pelaksanaan tindakan mitigasi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** dari berbagai sektor. Ini meliputi peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan upaya reboisasi untuk meningkatkan serapan karbon.

2.1.1.1.3 Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Berbasis Perubahan Iklim.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memperkuat kapasitas penanggulangan bencana yang diakibatkan atau diperparah oleh perubahan iklim**, seperti banjir,

kekeringan, dan tanah longsor. Hal ini mencakup peningkatan sistem mitigasi bencana, penyusunan rencana kontingensi, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang tangguh bencana.

2.1.1.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang Berkelanjutan.

Upaya penurunan dampak perubahan iklim juga akan didukung oleh **pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan**. Ini meliputi konservasi hutan dan lahan basah sebagai penyerap karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, serta praktik-praktik pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

2.1.1.1.5 Penguatan Kebijakan, Kelembagaan, dan Kemitraan dalam Penanganan Perubahan Iklim.

Pemerintah Daerah akan **memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan** terkait perubahan iklim, termasuk penyusunan rencana aksi daerah. Selain itu, **kemitraan dengan berbagai pihak** seperti pemerintah pusat, lembaga riset, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil akan diintensifkan untuk sinergi sumber daya dan percepatan implementasi program penanganan perubahan iklim.

2.1.1.2 Meningkatnya kualitas lahan.

Upaya ini mencakup rehabilitasi lahan kritis, pencegahan alih fungsi lahan produktif, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah dan

keanekaragaman hayati.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

2.1.1.2.1 Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **upaya konservasi dan rehabilitasi pada lahan-lahan yang mengalami degradasi atau termasuk kategori kritis**. Ini mencakup kegiatan reboisasi, penghijauan, pembangunan terasering, serta penerapan teknik konservasi tanah dan air lainnya. Fokus akan diberikan pada daerah aliran sungai (DAS) hulu dan kawasan rentan bencana.

2.1.1.2.2 Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lahan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pencegahan dan pengendalian pencemaran lahan** yang diakibatkan oleh aktivitas industri, pertanian, dan domestik. Hal ini meliputi penegakan hukum lingkungan, penerapan standar baku mutu limbah, pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang praktik ramah lingkungan.

2.1.1.2.3 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Berbasis Tata Ruang dan Daya Dukung Lingkungan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan **pemanfaatan lahan dilakukan secara optimal dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengendalian alih fungsi lahan produktif akan diperketat, dan pembangunan akan diarahkan pada lokasi yang sesuai untuk mencegah kerusakan ekologis.

2.1.1.2.4 Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan.

Pengelolaan lahan yang efektif memerlukan **penguatan kelembagaan terkait dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat**. Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli lahan, memberikan bimbingan teknis, serta mendorong keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan lahan.

2.1.1.2.5 Sistem Informasi dan Data Lahan yang Akurat dan Terintegrasi

Pemerintah Daerah akan membangun dan mengelola **sistem informasi dan basis data lahan yang akurat dan terintegrasi**. Hal ini mencakup pemetaan kondisi lahan, status kepemilikan, potensi penggunaan, serta tingkat kerusakan. Data ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

2.1.1.3 Meningkatkan kualitas Air.

Pengendalian pencemaran air dari sumber domestik, industri, dan pertanian akan menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan akan terus digalakkan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui dua strategi utama, yaitu:

2.1.1.3.1 Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengendalian pencemaran yang berasal dari berbagai sumber, baik domestik, industri, maupun pertanian**. Hal ini mencakup pengembangan instalasi pengolahan air limbah

(IPAL) komunal dan industri, serta edukasi tentang pengelolaan limbah yang bertanggung jawab untuk mencegah kontaminasi pada badan air.

2.1.1.3.2 Konservasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Sekitarnya.

Kebijakan ini akan berfokus pada **upaya konservasi sumber daya air dan perlindungan lingkungan di sekitarnya**, terutama pada daerah hulu dan sempadan sungai. Ini meliputi kegiatan reboisasi, pembangunan sumur resapan, penataan tata guna lahan di kawasan resapan air, serta restorasi ekosistem air (misalnya, lahan basah) untuk menjaga kuantitas dan kualitas air.

2.1.1.4 Meningkatkan Kualitas Udara.

Kualitas udara yang baik adalah indikator krusial bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Udara bersih berkontribusi langsung pada peningkatan derajat kesehatan, produktivitas, serta menjadi elemen penting dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, investasi pada peningkatan kualitas udara adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat dan tangguh.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada pencegahan dan pengendalian, meliputi:

2.1.1.4.1 Pengendalian Emisi dari Sumber Bergerak (Transportasi)

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengendalian emisi dari sumber bergerak, khususnya sektor transportasi**. Hal ini mencakup program uji emisi kendaraan bermotor secara berkala,

- 2.1.1.4.2 Pengendalian Emisi dari Sumber Tidak Bergerak (Industri, Komersial, dan Domestik)
Kebijakan ini akan berfokus pada **pengendalian emisi dari sumber tidak bergerak, yaitu sektor industri, komersial, dan domestik**. Hal ini meliputi pengawasan ketat terhadap baku mutu emisi industri, mendorong penggunaan teknologi produksi bersih, serta edukasi masyarakat tentang praktik pembakaran yang ramah lingkungan dan penggunaan energi yang efisien di rumah tangga dan sektor komersial.
- 2.1.1.4.3 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Vegetasi Kota
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta vegetasi kota**. Hal ini mencakup program penanaman pohon di sepanjang jalan dan area publik, pengembangan taman kota dan hutan kota, serta revitalisasi lahan kosong menjadi area hijau. RTH berperan sebagai paru-paru kota yang efektif dalam menyerap polutan udara dan memproduksi oksigen.
- 2.1.1.4.4 Penguatan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dan Informasi Publik.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah akan **memperkuat sistem pemantauan kualitas udara dan penyediaan informasi publik secara berkala**.
- 2.1.1.4.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lintas Sektor dalam Pengendalian Pencemaran Udara.
Pemerintah Daerah akan mendorong **peningkatan partisipasi aktif masyarakat**

dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Hal ini mencakup kampanye kesadaran lingkungan, pembentukan komunitas peduli udara bersih, serta sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan program mitigasi pencemaran udara.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **kualitas udara di daerah akan meningkat secara signifikan.** Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim,** mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan lingkungan yang lestari.

2.1.1.5 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan yang efektif adalah pilar fundamental bagi kualitas lingkungan hidup. Sistem pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menciptakan kota dan kampung yang bersih, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca dari timbunan sampah, meminimalkan risiko pencemaran tanah dan air, serta mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada pengurangan serta pemanfaatan sampah, meliputi:

2.1.1.5.1 Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan regulasi dan kelembagaan yang menaungi pengelolaan persampahan.** Ini mencakup penyusunan peraturan daerah yang mewajibkan pemilahan sampah dari

sumbernya, penetapan standar pelayanan minimal, serta peningkatan kapasitas dinas terkait dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) persampahan. Penguatan ini penting untuk menciptakan landasan hukum dan kelembagaan yang kokoh.

2.1.1.5.2 Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Pengurangan dari Sumber (3R).

Kebijakan ini akan berfokus pada **penerapan pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan fasilitas publik**. Hal ini meliputi edukasi massal tentang pemilahan sampah, fasilitasi bank sampah di setiap RW/kampung, pengembangan pusat daur ulang skala komunitas, serta insentif bagi masyarakat yang aktif melakukan pengurangan sampah. Tujuannya adalah mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.

2.1.1.5.3 Peningkatan Efisiensi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan efisiensi sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah**. Ini mencakup penambahan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang memadai, optimalisasi rute pengangkutan, serta pengembangan sistem pengumpulan sampah terjadwal dan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah permukiman dan pusat aktivitas.

2.1.1.5.4 Peningkatan Kapasitas Pengolahan Sampah Akhir yang Ramah Lingkungan.

Untuk penanganan sampah sisa, Pemerintah Daerah akan fokus pada **peningkatan**

kapasitas dan penerapan teknologi pengolahan sampah akhir yang ramah lingkungan. Hal ini meliputi pengembangan fasilitas pengolahan sampah modern (seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST dengan teknologi *refuse-derived fuel*, komposting, atau *anaerobic digestion*), serta penutupan dan rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tidak sesuai standar.

2.1.1.5.5 Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Multi-Pihak.

Pemerintah Daerah akan mendorong **penguatan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan persampahan.** Ini mencakup pelibatan komunitas dalam program pemilahan dan daur ulang, kerja sama dengan sektor swasta dalam investasi teknologi pengolahan sampah, serta kemitraan dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk pengembangan inovasi.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **pengelolaan persampahan di daerah akan meningkat secara signifikan.** Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim,** mewujudkan masyarakat yang lebih bersih, sehat, dan tangguh.

2.1.1.6 Meningkatkan Pemantauan Kualitas Kebijakan Lingkungan Hidup.

Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah fondasi bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan bukan hanya kebijakan yang pro-lingkungan, tetapi juga

mekanisme pemantauan yang ketat guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Dengan demikian, kebijakan akan menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

2.1.1.6.1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup di Setda.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) pada unit-unit yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup di Sekretariat Daerah (Setda)**. Ini mencakup peningkatan kompetensi aparatur dalam analisis kebijakan lingkungan, penilaian dampak, serta pemahaman regulasi lingkungan terkini melalui pelatihan dan sertifikasi. Penguatan ini bertujuan untuk memastikan kemampuan analisis dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas.

2.1.1.6.2 Pengembangan Sistem Informasi dan Data Lingkungan Hidup Terpadu.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pengembangan sistem informasi dan data lingkungan hidup terpadu yang akurat dan *real-time***. Hal ini meliputi integrasi data kualitas udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, hingga data risiko bencana. Sistem ini akan menjadi basis bagi pemantauan tren lingkungan, evaluasi dampak kebijakan, dan penyediaan informasi yang mudah diakses publik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

2.1.1.7 Menurunnya frekuensi dan dampak bencana alam akibat kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan merupakan pemicu utama meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana harus secara fundamental berakar pada pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan mengimplementasikan strategi pengelolaan yang komprehensif, daerah dapat mengurangi risiko bencana dan membangun resiliensi yang lebih kuat.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, proaktif, dan berorientasi pada pencegahan, meliputi:

2.1.1.7.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu dan Berkelanjutan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari hulu hingga hilir**. Ini mencakup rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah hulu, normalisasi sungai, serta pengendalian tata ruang di sepanjang sempadan sungai untuk mengurangi risiko banjir dan erosi. Pendekatan ini memastikan fungsi ekologis DAS tetap terjaga.

2.1.1.7.2 Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis serta Pencegahan Alih Fungsi Lahan yang Tidak Tepat.

Kebijakan ini akan berfokus pada **konservasi dan rehabilitasi lahan kritis serta pencegahan alih fungsi lahan yang tidak tepat**. Hal ini meliputi program reboisasi, penghijauan, pembangunan terasering di lahan miring, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan perambahan hutan. Tujuannya adalah

mengurangi risiko tanah longsor dan menjaga fungsi resapan air.

2.1.1.7.3 Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memperkuat sistem peringatan dini dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas**. Ini mencakup pemasangan alat deteksi dini bencana (misalnya detektor longsor, pengukur debit air), penyusunan peta rawan bencana, serta pelatihan evakuasi dan simulasi bencana secara rutin yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat di daerah rawan.

2.1.1.7.4 Integrasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Multi-Pihak.

Untuk efektivitas, Pemerintah Daerah akan mendorong **integrasi kebijakan penanggulangan bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan, serta peningkatan partisipasi multi-pihak**. Hal ini melibatkan sinergi antara dinas terkait, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam setiap tahapan manajemen bencana (pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana).

2.1.1.7.5 Penguatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana dan Kebakaran.

Pemerintah Daerah akan berupaya **memperkuat kapasitas tanggap darurat bencana dan kebakaran**. Ini meliputi peningkatan fasilitas dan peralatan penanggulangan bencana, pelatihan bagi tim reaksi cepat, penyediaan logistik darurat, serta pengembangan sistem komunikasi yang efektif untuk respons yang cepat dan terkoordinasi

saat terjadi bencana.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **frekuensi dan dampak bencana alam akibat kerusakan lingkungan akan menurun secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim**, mewujudkan masyarakat yang lebih aman, tangguh, dan lestari.

Implementasi yang konsisten dan sinergis dari ketujuh arah kebijakan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, serta masyarakat yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim. Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, adalah kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Misi 3: "Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia"

Tujuan 3.1: "Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia"

1. Sasaran 3.1.1: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera, serta untuk mencapai sasaran strategis "**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta mampu menjalani gaya hidup sehat dan produktif.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui enam arah kebijakan utama, yaitu:

3.1.1.1 Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat.

Kebijakan ini akan berfokus pada pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, serta penyediaan sarana prasarana penunjang yang memadai hingga ke pelosok daerah. Upaya ini juga mencakup jaminan ketersediaan obat-obatan esensial dan alat kesehatan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.1.1.1 Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Berjenjang.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer** yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, sistem rujukan berjenjang akan diperkuat untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan penyakit.

3.1.1.1.2 Peningkatan Kapasitas dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kapasitas dan ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan**, seperti rumah sakit daerah, baik dari segi sarana prasarana, peralatan medis, maupun jumlah dan jenis tenaga kesehatan spesialis. Hal ini penting untuk memastikan penanganan kasus yang lebih kompleks dapat tertangani dengan baik di daerah.

3.1.1.1.3 Peningkatan Cakupan dan Kualitas Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk

memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan tidak mampu, melalui integrasi data dan penyediaan bantuan iuran. Di samping itu, **kualitas pelayanan dalam sistem jaminan kesehatan** akan terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal.

3.1.1.1.4 Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat.

Upaya **promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit)** akan menjadi fokus utama untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan mengurangi beban penyakit. Ini mencakup kampanye pola hidup sehat, imunisasi lengkap, skrining penyakit tidak menular, serta penanganan *stunting* dan gizi buruk secara terpadu di tingkat komunitas.

3.1.1.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan.

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)** untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelayanan kesehatan. Hal ini meliputi pengembangan rekam medis elektronik, telemedicine, sistem informasi kesehatan terpadu, serta pemanfaatan data untuk analisis epidemiologi dan perencanaan program kesehatan yang berbasis bukti.

3.1.1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, aman, efisien, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan akan dicapai melalui penerapan standar pelayanan minimal, pengembangan sistem rujukan yang efektif, implementasi teknologi

informasi untuk mendukung rekam medis elektronik, serta peningkatan profesionalisme dan etika tenaga kesehatan. Survei kepuasan masyarakat akan menjadi tolok ukur perbaikan berkelanjutan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.1.2.1 Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kapasitas dan kompetensi seluruh tenaga kesehatan**, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga tenaga pendukung lainnya. Hal ini mencakup program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, serta pengembangan *soft skills* seperti komunikasi efektif dan empati, guna memastikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.

3.1.1.2.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Fasilitas Kesehatan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **implementasi konsisten Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di seluruh fasilitas kesehatan**, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit. Penerapan SPM dan SPO akan memastikan keseragaman, efisiensi, dan kualitas layanan, serta menjadi acuan bagi pasien dan penyedia layanan.

3.1.1.2.3 Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Fasilitas Kesehatan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan fasilitas kesehatan**. Ini meliputi optimalisasi pemanfaatan anggaran,

pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan yang transparan, penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit/puskesmas, serta inovasi dalam model layanan untuk memaksimalkan daya guna sumber daya.

3.1.1.2.4 Penguatan Mekanisme *Patient Safety* dan Pengaduan Masyarakat.

Aspek **keselamatan pasien (*patient safety*) akan menjadi prioritas utama** melalui implementasi prosedur keselamatan yang ketat, identifikasi risiko, dan pelaporan insiden. Selain itu, **mekanisme pengaduan masyarakat akan diperkuat** agar lebih mudah diakses, responsif, dan transparan, sehingga setiap masukan dan keluhan dapat menjadi dasar perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

3.1.1.3 Menurunkan angka kesakitan melalui peningkatan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan kualitas layanan Kesehatan.

Pencegahan penyakit menular dan tidak menular akan menjadi prioritas melalui program imunisasi lengkap, penyuluhan kesehatan, skrining dini, serta perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih. Peningkatan kualitas layanan kuratif dan rehabilitatif juga akan diperkuat untuk memastikan penanganan penyakit yang efektif.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.1.3.1 Penguatan Upaya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan intensitas dan jangkauan upaya promosi kesehatan** di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup kampanye masif

tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi gizi seimbang, pentingnya aktivitas fisik, serta bahaya merokok dan narkoba, melalui berbagai media dan kanal komunikasi yang inovatif.

3.1.1.3.2 Peningkatan Imunisasi dan Pencegahan Penyakit Menular.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan cakupan dan kelengkapan imunisasi dasar dan lanjutan** bagi seluruh kelompok usia, khususnya anak-anak, untuk mencegah penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Selain itu, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular lain seperti TBC, DBD, dan HIV/AIDS akan diperkuat melalui deteksi dini, penelusuran kontak, dan tatalaksana yang tepat.

3.1.1.3.3 Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM).

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memperkuat program deteksi dini dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)**, seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan kanker. Skrining kesehatan berkala, penyediaan layanan konsultasi, serta edukasi tentang faktor risiko PTM akan digalakkan di fasilitas kesehatan primer dan komunitas.

3.1.1.3.4 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar.

Untuk mendukung upaya pencegahan dan promosi, **aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar akan ditingkatkan**. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas kesehatan primer yang memadai (Puskesmas dan Pustu), ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, serta jaminan ketersediaan obat dan alat

kesehatan esensial, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan sedini mungkin.

3.1.1.3.5 Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor dalam Upaya Kesehatan.

Upaya penurunan angka kesakitan memerlukan **partisipasi aktif masyarakat dan sinergi lintas sektor**. Pemerintah Daerah akan mendorong peran serta Posyandu, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam program kesehatan. Selain itu, kolaborasi dengan sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan pangan akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan.

3.1.1.4 Menurunkan angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menekan angka kematian ibu (AKI) melalui peningkatan kualitas pelayanan antenatal, persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan terlatih, pelayanan pascapersalinan, serta penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan secara cepat dan tepat. Program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi akan diintensifkan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

3.1.1.4.1 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang Komprehensif.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan akses dan kualitas pelayanan KIA yang holistik**, mulai dari masa pra-kehamilan, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan neonatal. Ini mencakup peningkatan cakupan antenatal care (ANC) berkualitas,

persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta postnatal care (PNC) yang memadai.

3.1.1.4.2 Deteksi Dini dan Penanganan Cepat Komplikasi Kehamilan dan Persalinan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penguatan sistem deteksi dini risiko tinggi dan komplikasi** pada ibu hamil dan bersalin, termasuk melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas primer. Selain itu, **mekanisme rujukan yang cepat dan efektif** ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi akan dijamin, termasuk ketersediaan transportasi dan komunikasi yang responsif.

3.1.1.4.3 Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Komunitas dalam Kesehatan Ibu.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memberdayakan perempuan, keluarga, dan komunitas** agar lebih memahami pentingnya kesehatan ibu dan turut berperan aktif dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Hal ini meliputi edukasi kesehatan reproduksi, gizi ibu hamil, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta peran aktif suami dan keluarga dalam mendukung ibu.

3.1.1.4.4 Penguatan Sistem Pencatatan, Pelaporan, dan Audit Maternal Perinatal.

Untuk memastikan intervensi yang tepat dan berbasis data, Pemerintah Daerah akan **memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian ibu dan bayi** secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, **audit maternal perinatal (AMP)** akan dilakukan secara rutin untuk menganalisis penyebab kematian dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem pelayanan yang

berkelanjutan.

3.1.1.5 Menurunkan prevalensi stunting pada balita secara signifikan dan berkelanjutan.

Penurunan stunting akan menjadi program prioritas lintas sektor. Upaya ini meliputi intervensi gizi spesifik (misalnya, pemberian makanan tambahan, suplementasi mikronutrien) dan intervensi gizi sensitif (misalnya, perbaikan sanitasi, air bersih, edukasi pola asuh), serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus stunting.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

3.1.1.5.1 Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Bergizi untuk Ibu Hamil dan Balita.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penjaminan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman** bagi keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini mencakup program edukasi gizi, diversifikasi pangan lokal, pemanfaatan pekarangan untuk pangan keluarga, serta fasilitasi akses terhadap suplemen gizi esensial jika diperlukan.

3.1.1.5.2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Gizi Spesifik.

Kebijakan ini akan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang komprehensif, termasuk intervensi gizi spesifik. Ini meliputi pemeriksaan kehamilan (ANC) berkualitas, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan neonatal esensial, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, serta penanganan gizi kurang dan gizi buruk dengan segera.

3.1.1.5.3 Peningkatan Akses Terhadap Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan yang Layak.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi lingkungan yang layak dan berkelanjutan**. Hal ini krusial untuk mencegah penyakit infeksi yang berkontribusi pada *stunting*, seperti diare. Pembangunan sarana air bersih, jamban sehat, serta promosi perilaku higiene personal dan lingkungan akan digalakkan.

3.1.1.5.4 Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Stunting Terintegrasi dan Partisipatif.

Upaya penanggulangan *stunting* akan didukung oleh **penguatan tata kelola yang terintegrasi dan partisipatif** di seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Ini mencakup pembentukan dan pengaktifan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat daerah hingga desa, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam program-program *stunting*.

3.1.1.6 Meningkatkan aktivitas fisik masyarakat secara umum.

Promosi gaya hidup aktif akan digalakkan melalui pembangunan fasilitas olahraga publik, penyelenggaraan kegiatan olahraga dan rekreasi massal, serta edukasi tentang manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit tidak menular.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.1.6.1 Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Olahraga yang Mudah Diakses dan Menarik.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana olahraga yang mudah**

dijangkau dan menarik bagi masyarakat di berbagai tingkatan wilayah. Hal ini mencakup lapangan terbuka, fasilitas olahraga publik, jalur pejalan kaki dan sepeda, serta fasilitas lain yang mendukung beragam jenis aktivitas fisik.

3.1.1.6.2 Promosi dan Edukasi Olahraga Sejak Dini dan Berkelanjutan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **intensifikasi promosi dan edukasi tentang manfaat olahraga** sejak usia dini hingga lansia. Kampanye kesadaran akan dilakukan melalui berbagai media, institusi pendidikan, dan komunitas, untuk menanamkan pemahaman bahwa olahraga adalah bagian integral dari gaya hidup sehat.

3.1.1.6.3 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga yang Inklusif dan Partisipatif.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga yang inklusif dan mendorong partisipasi luas dari seluruh lapisan masyarakat**, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik. Ini meliputi festival olahraga, *fun run*, senam massal, dan kompetisi antar-komunitas yang bersifat rekreatif dan menjunjung tinggi sportivitas.

3.1.1.6.4 Penguatan Peran Serta Lintas Sektor dan Komunitas dalam Penggerakan Olahraga.

Upaya peningkatan kegemaran berolahraga memerlukan **kolaborasi kuat antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** terkait (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup) dan **peran aktif komunitas**. Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pembentukan klub olahraga, sanggar senam, atau komunitas aktif lainnya, serta memberdayakan tokoh masyarakat untuk

menjadi penggerak olahraga di lingkungannya.

3.1.1.6.5 Sistem Pengukuran dan Evaluasi Tingkat Partisipasi Olahraga Masyarakat.

Untuk mengukur efektivitas program, Pemerintah Daerah akan mengembangkan **sistem pengukuran dan evaluasi tingkat partisipasi olahraga masyarakat** secara berkala. Data ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi tren, hambatan, dan keberhasilan program, sebagai dasar untuk perbaikan dan penyesuaian strategi di masa mendatang.

3.1.1.7 Meningkatkan Kualitas Permukiman

Dalam rangka mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, serta untuk mencapai arah kebijakan **"Meningkatkan kualitas permukiman"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, terpadu, dan partisipatif. Upaya ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan permukiman dan menciptakan tata ruang yang mendukung kesejahteraan sosial.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.1.7.1 Penataan dan Perbaikan Permukiman Kumuh dan Miskin.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penataan dan perbaikan permukiman kumuh dan miskin** melalui program revitalisasi, peremajaan, atau relokasi yang manusiawi. Hal ini mencakup penyediaan hunian yang layak, penataan lingkungan, serta peningkatan akses terhadap fasilitas dasar bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.

3.1.1.7.2 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di seluruh permukiman**. Ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, drainase, sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi, penerangan jalan umum, serta jaringan utilitas lainnya untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan warga.

3.1.1.7.3 Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Sosial dan Ruang Publik.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan aksesibilitas permukiman terhadap berbagai pelayanan sosial dan ruang publik**. Hal ini mencakup pembangunan atau fasilitasi akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta penyediaan ruang terbuka hijau, taman, dan fasilitas sosial lainnya yang mendukung interaksi sosial dan kualitas hidup masyarakat.

3.1.1.7.4 Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Multi Pihak.

Upaya peningkatan kualitas permukiman memerlukan **partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak**. Pemerintah Daerah akan mendorong pembentukan forum komunikasi warga, melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah.

3.1.1.7.5 Pengelolaan Lingkungan Permukiman Berkelanjutan.

Pemerintah Daerah akan menerapkan prinsip

pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan sampah yang terintegrasi, pengembangan bank sampah, edukasi tentang kebersihan dan higiene lingkungan, serta promosi praktik ramah lingkungan lainnya untuk menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan tempat tinggal.

Melalui implementasi yang sinergis dari ketujuh arah kebijakan ini, diharapkan akan terwujud masyarakat yang lebih sehat, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta mampu beradaptasi dengan tantangan kesehatan di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta merupakan kunci utama keberhasilan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

2. Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, kompetitif, dan berdaya saing, serta untuk mencapai sasaran strategis "**Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, mulai dari usia dini hingga pendidikan non-formal, serta memiliki kemampuan literasi yang memadai untuk menghadapi tantangan zaman.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui lima arah kebijakan utama, yaitu:

3.1.2.1 Meningkatkan Partisipasi Sekolah PAUD

Dalam rangka menyiapkan generasi emas yang cerdas, kreatif, dan berkarakter, serta untuk mencapai arah kebijakan "**Meningkatkan Partisipasi Sekolah PAUD**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan setiap anak usia dini mendapatkan akses pendidikan berkualitas sebagai fondasi bagi perkembangan optimal mereka. Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui tiga strategi utama, yaitu:

3.1.2.1.1 Perluasan Akses dan Jangkauan Layanan PAUD yang Merata.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **perluasan akses layanan PAUD, khususnya di wilayah yang belum terjangkau atau memiliki angka partisipasi rendah**. Ini mencakup pendirian PAUD baru, optimalisasi pemanfaatan fasilitas umum untuk layanan PAUD, serta pengembangan model PAUD yang fleksibel dan inovatif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.1.2.1.2 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Tenaga Pendidik PAUD.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kualitas proses pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik PAUD**. Hal ini meliputi pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru PAUD, penerapan kurikulum yang relevan dan stimulatif, serta penyediaan sarana dan prasarana belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

3.1.2.1.3 Sistem Informasi dan Data PAUD yang Akurat dan Terintegrasi.

Pemerintah Daerah akan membangun dan mengelola **sistem informasi dan basis data PAUD yang akurat dan terintegrasi**. Hal ini mencakup data jumlah anak usia dini, angka

partisipasi, sebaran fasilitas PAUD, dan kualifikasi pendidik. Data ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi capaian partisipasi PAUD secara berkelanjutan.

3.1.2.2 Meningkatkan Partisipasi Sekolah SD.

Dalam rangka mewujudkan hak setiap anak atas pendidikan dasar yang berkualitas dan menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta untuk mencapai arah kebijakan "**Meningkatkan Partisipasi Sekolah SD**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan setiap anak usia sekolah dasar mendapatkan akses, berada, dan berhasil dalam pendidikan formal.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.2.2.1 Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan SD yang Merata.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **perluasan akses layanan pendidikan SD, khususnya di daerah** dengan angka partisipasi rendah. Ini mencakup pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang ada agar lebih mudah dijangkau oleh anak-anak usia SD.

3.1.2.2.2 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Tenaga Pendidik SD.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kualitas proses pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik SD**. Hal ini meliputi program pelatihan dan pengembangan profesional

berkelanjutan bagi guru, penerapan kurikulum yang relevan dan inovatif, serta penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan mendukung proses pendidikan yang interaktif.

3.1.2.2.3 Pemberian Dukungan dan Bantuan untuk Mendorong Partisipasi Siswa.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyediakan berbagai dukungan dan bantuan yang tepat sasaran guna mengurangi hambatan ekonomi dan sosial yang menghambat partisipasi siswa di sekolah dasar. Hal ini dapat berupa program bantuan biaya pendidikan, penyediaan seragam dan buku pelajaran gratis, pemberian makanan tambahan di sekolah, serta beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

3.1.2.2.4 Penguatan Peran Serta Orang Tua dan Komunitas dalam Pendidikan.

Upaya peningkatan partisipasi SD memerlukan **keterlibatan aktif orang tua dan dukungan penuh dari komunitas**. Pemerintah Daerah akan memfasilitasi forum komunikasi antara sekolah dan orang tua, menyelenggarakan program edukasi pengasuhan, serta mendorong pembentukan komite sekolah yang aktif melibatkan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kolaboratif dan suportif.

3.1.2.2.5 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan yang Akurat.

Pemerintah Daerah akan membangun dan mengelola **sistem informasi pendidikan yang akurat dan terintegrasi**, khususnya untuk jenjang SD. Hal ini mencakup data peserta didik, guru, sarana prasarana, serta angka partisipasi

sekolah. Data ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi capaian partisipasi sekolah SD secara berkelanjutan.

3.1.2.3 Meningkatkan Partisipasi Sekolah SLTP.

Dalam rangka melanjutkan jenjang pendidikan dasar dan menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, serta untuk mencapai arah kebijakan "**Meningkatkan Partisipasi Sekolah SLTP**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan setiap anak usia sekolah menengah pertama mendapatkan akses, berada, dan berhasil dalam pendidikan formal.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.2.3.1 Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan SLTP yang Merata.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **perluasan akses layanan pendidikan SLTP, khususnya di wilayah yang memiliki angka putus sekolah tinggi atau jarak sekolah yang jauh**. Ini mencakup pendirian unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang ada agar lebih mudah dijangkau oleh anak-anak usia SLTP.

3.1.2.3.2 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Tenaga Pendidik SLTP.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kualitas proses pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik SLTP**. Hal ini meliputi program pelatihan dan pengembangan profesional

berkelanjutan bagi guru, penerapan kurikulum yang relevan dan inovatif, serta penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mendukung proses pendidikan yang bermutu.

3.1.2.3.3 Pemberian Dukungan dan Bantuan untuk Mendorong Partisipasi Siswa.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **menyediakan berbagai dukungan dan bantuan yang tepat sasaran** guna mengurangi hambatan ekonomi dan sosial yang menyebabkan siswa SLTP tidak melanjutkan atau putus sekolah. Hal ini dapat berupa program bantuan biaya pendidikan, penyediaan buku pelajaran, bantuan seragam, serta beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

3.1.2.3.4 Penguatan Peran Serta Orang Tua dan Komunitas dalam Pendidikan.

Upaya peningkatan partisipasi SLTP memerlukan **keterlibatan aktif orang tua dan dukungan penuh dari komunitas**. Pemerintah Daerah akan memfasilitasi forum komunikasi antara sekolah dan orang tua, menyelenggarakan program edukasi tentang pentingnya pendidikan lanjutan, serta mendorong pembentukan komite sekolah yang aktif melibatkan tokoh masyarakat dalam mendukung ekosistem pendidikan.

3.1.2.3.5 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan yang Akurat dan Terintegrasi.

Pemerintah Daerah akan membangun dan mengelola **sistem informasi pendidikan yang akurat dan terintegrasi**, khususnya untuk jenjang SLTP. Hal ini mencakup data peserta didik, guru, sarana prasarana, serta angka

partisipasi sekolah dan putus sekolah. Data ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi capaian partisipasi sekolah SLTP secara berkelanjutan.

3.1.2.4 Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Kesetaraan.

Dalam rangka memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak dapat menempuh pendidikan formal, serta untuk mencapai arah kebijakan **"Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Kesetaraan"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan keterampilan dan taraf hidup mereka.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.2.4.1 Identifikasi dan Penjangkauan Warga Belajar Potensial.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengembangan mekanisme identifikasi yang efektif dan penjangkauan aktif terhadap warga belajar potensial** yang belum menuntaskan pendidikan dasar atau menengah. Ini mencakup kerja sama dengan pemerintah kampung /kelurahan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk mendata dan memotivasi kelompok putus sekolah atau yang belum pernah sekolah.

3.1.2.4.2 Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan**

akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Hal ini meliputi penambahan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau sejenisnya, pengembangan modul pembelajaran yang relevan dan inovatif, serta peningkatan kompetensi tutor dan fasilitas belajar yang memadai.

3.1.2.4.3 Pemberian Dukungan dan Stimulan untuk Warga Belajar.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **menyediakan berbagai dukungan dan stimulan** guna mengurangi hambatan bagi warga belajar dalam mengikuti pendidikan kesetaraan.

3.1.2.4.4 Pengintegrasian Pendidikan Kesetaraan dengan Peningkatan Keterampilan Hidup dan Kewirausahaan.

Agar pendidikan kesetaraan lebih relevan dan memberikan dampak ekonomi, Pemerintah Daerah akan mendorong **pengintegrasian kurikulum pendidikan kesetaraan dengan peningkatan keterampilan hidup (*life skills*) dan kewirausahaan**. Hal ini bertujuan untuk membekali warga belajar dengan kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

3.1.2.4.5 Penguatan Kemitraan Multi-pihak dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Upaya peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan memerlukan **kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga penyelenggara pendidikan non-formal, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil**. Kolaborasi ini akan mencakup dukungan finansial,

penyediaan fasilitas, pengembangan kurikulum, hingga penyaluran lulusan ke dunia kerja atau usaha.

3.1.2.5 Meningkatkan Literasi Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing di era informasi, serta untuk mencapai arah kebijakan "**Meningkatkan Literasi Masyarakat**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memperluas cakupan literasi bukan hanya dalam konteks membaca dan menulis, tetapi juga berbagai bentuk literasi esensial lainnya.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:.

3 Sasaran 3.1.3: Meningkatnya Kualitas Keluarga

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berketahanan, serta untuk mencapai sasaran strategis "**Meningkatnya Kualitas Keluarga**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang komprehensif dan terpadu. Upaya ini dirancang untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, yang menjadi fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui sembilan arah kebijakan utama, yaitu:

3.1.3.1 Meningkatkan Kualitas Program Keluarga Berencana (KB).

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta untuk mencapai arah kebijakan "Meningkatkan

Kualitas Program Keluarga Berencana (KB)" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan setiap pasangan usia subur memiliki akses terhadap informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, dan berkualitas.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

3.1.3.1.1 Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Pelayanan KB yang Komprehensif.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan akses dan ketersediaan pelayanan KB yang beragam dan komprehensif** di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Hal ini mencakup penyediaan berbagai metode kontrasepsi yang lengkap, fasilitasi klinik KB yang mudah dijangkau, serta pelayanan KB bergerak (mobile clinic) untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.

3.1.3.1.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Program KB.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan dan penyuluh KB**. Hal ini meliputi pelatihan teknis tentang pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi, konseling KB yang efektif, serta pemahaman tentang isu-isu kependudukan, guna memastikan pelayanan yang profesional dan etis.

3.1.3.1.3 Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KB.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memperkuat upaya Komunikasi, Informasi,**

dan Edukasi (KIE) yang efektif dan inovatif mengenai manfaat program KB. KIE akan disampaikan melalui berbagai media dan saluran, disesuaikan dengan karakteristik sasaran, untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ber-KB.

3.1.3.1.4 Penguatan Tata Kelola dan Sistem Data Program KB.

Untuk memastikan program KB berjalan efisien dan berbasis bukti, Pemerintah Daerah akan **memperkuat tata kelola program KB dan sistem data kependudukan serta keluarga berencana**. Hal ini mencakup perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan data untuk analisis kebutuhan dan perencanaan program, serta pengawasan internal untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.

3.1.3.2 Meningkatkan Kualitas Anak.

Dalam rangka mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing, serta untuk mencapai arah kebijakan "**Meningkatkan Kualitas Anak**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak. Upaya ini dirancang untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.3.2.1 Pemenuhan Hak Kesehatan dan Gizi Anak Sejak Dini.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan

pemenuhan hak kesehatan dan gizi anak sejak masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hingga usia sekolah. Hal ini mencakup peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemberian imunisasi lengkap, serta edukasi gizi seimbang untuk mencegah *stunting* dan gizi kurang.

3.1.3.2.2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) serta pendidikan dasar**. Hal ini meliputi perluasan jangkauan PAUD, peningkatan kompetensi pendidik, penyediaan sarana prasarana yang mendukung proses belajar, serta memastikan setiap anak usia sekolah dasar mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

3.1.3.2.3 Perlindungan Anak dari Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memperkuat sistem perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi**. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan layanan pengaduan, penyediaan rumah aman dan rehabilitasi bagi korban, serta kampanye pencegahan yang masif di masyarakat.

3.1.3.2.4 Pengembangan Kreativitas, Bakat, dan Minat Anak.

Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pengembangan kreativitas, bakat, dan minat anak melalui berbagai program dan sarana prasarana. Hal ini meliputi penyediaan ruang

kreatif, sanggar seni, klub olahraga, serta dukungan bagi kegiatan ekstrakurikuler yang beragam di sekolah dan komunitas, untuk mendorong potensi unik setiap anak.

3.1.3.2.5 Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Upaya peningkatan kualitas anak juga akan melibatkan **peningkatan partisipasi anak dalam setiap tahapan pembangunan** yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini mencakup pembentukan forum anak, penyediaan media bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, serta pelibatan anak dalam perencanaan dan evaluasi program yang berkaitan dengan hak-hak mereka.

3.1.3.3 Meningkatkan Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, aman, dan sejahtera, serta untuk mencapai arah kebijakan "**Meningkatkan Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anggota keluarga. Upaya ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.3.3.1 Penguatan Regulasi dan Kebijakan Daerah yang Mendukung Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penyusunan, penguatan, dan implementasi**

regulasi serta kebijakan daerah yang secara spesifik melindungi keluarga dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, dan kekerasan berbasis gender. Hal ini juga mencakup harmonisasi peraturan yang ada dengan undang-undang yang lebih tinggi.

3.1.3.3.2 Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Lembaga Layanan Perlindungan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas lembaga-lembaga layanan perlindungan**, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan dinas sosial. Selain itu, **koordinasi antar-lembaga** akan diperkuat untuk memastikan penanganan kasus yang cepat, dan komprehensif.

3.1.3.3.3 Pencegahan Kekerasan Melalui Edukasi dan Kampanye Publik.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **melaksanakan program edukasi dan kampanye publik secara masif dan berkelanjutan** guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan dalam keluarga dan pentingnya pencegahan. Kampanye akan menyasar berbagai kelompok usia dan profesi, menggunakan berbagai media dan pendekatan yang inovatif.

3.1.3.3.4 Penguatan Ketahanan Keluarga dan Fungsi Pengasuhan Positif.

Upaya pencegahan kekerasan juga akan didukung oleh **penguatan ketahanan keluarga** melalui berbagai program pembinaan keluarga, konseling pranikah dan pascanikah, serta pendidikan orang tua. Fokus akan diberikan pada **pengembangan fungsi pengasuhan**

positif untuk menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang aman dan penuh kasih sayang.

3.1.3.3.5 Sistem Informasi dan Data Terpadu Kekerasan. Pemerintah Daerah akan membangun dan mengelola **sistem informasi dan basis data terpadu kasus kekerasan** yang akurat dan *real-time*. Hal ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan analisis data kekerasan untuk mengidentifikasi pola, area rawan, dan kelompok berisiko. Data ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, perencanaan intervensi, dan evaluasi program secara berkelanjutan.

3.1.3.4 Meningkatkan Kualitas Perempuan.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar utama pembangunan daerah, serta untuk mencapai arah kebijakan **"Meningkatkan Kualitas Perempuan"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan responsif gender. Upaya ini dirancang untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.3.4.1 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Perempuan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan** di semua jenjang, mulai dari

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta pendidikan non-formal dan kejuruan. Hal ini mencakup penghapusan hambatan akses, penyediaan beasiswa, serta pengembangan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi perempuan.

3.1.3.4.2 Peningkatan Kesehatan dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang komprehensif bagi perempuan**, termasuk kesehatan ibu dan anak, gizi, serta perlindungan hak-hak reproduksi. Edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan *stunting*, dan penanganan masalah gizi akan diintensifkan untuk memastikan perempuan memiliki kesehatan yang optimal.

3.1.3.4.3 Peningkatan Peran Ekonomi dan Kewirausahaan Perempuan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan peran ekonomi dan kewirausahaan perempuan** melalui berbagai program pemberdayaan. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan, fasilitasi akses permodalan dan pasar, pendampingan usaha mikro dan kecil yang dikelola perempuan, serta pengembangan ekosistem yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan.

3.1.3.4.4 Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan Kepemimpinan.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, Pemerintah Daerah akan mendorong **peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan** di berbagai tingkatan. Ini meliputi dukungan terhadap keterwakilan perempuan di lembaga

legislatif, eksekutif, serta posisi-posisi strategis di sektor publik dan swasta, melalui program afirmasi dan pengembangan kapasitas.

3.1.3.4.5 Penguatan Perlindungan Perempuan dari Diskriminasi dan Tindak Kekerasan.

Pemerintah Daerah akan **memperkuat sistem perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan**, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan orang. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan layanan pengaduan, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban.

3.1.3.5 Meningkatkan Kualitas Pemuda.

Dalam rangka menyiapkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, serta untuk mencapai arah kebijakan **"Meningkatkan Kualitas Pemuda"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada pengembangan potensi pemuda. Upaya ini dirancang untuk memastikan pemuda memiliki kesempatan yang optimal untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara positif bagi daerah.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

3.1.3.5.1 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan serta Keterampilan Pemuda.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal, non-formal, dan informal bagi pemuda**, termasuk pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan

kebutuhan pasar kerja. Ini bertujuan untuk membekali pemuda dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja dan menghadapi tantangan masa depan.

3.1.3.5.2 Peningkatan Peran Pemuda dalam Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif.

Kebijakan ini akan berfokus pada **mendorong dan memfasilitasi peran pemuda dalam pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif**. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan bisnis, akses permodalan, inkubasi usaha rintisan, serta platform pemasaran bagi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pemuda, guna menciptakan kemandirian ekonomi.

3.1.3.5.3 Pembinaan Karakter dan Kepemimpinan Pemuda.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **melaksanakan program pembinaan karakter dan kepemimpinan pemuda** yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Hal ini meliputi pendidikan moral, etika, bela negara, serta pengembangan kemampuan berorganisasi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang partisipatif dan bertanggung jawab.

3.1.3.5.4 Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Remaja dan Pemuda.

Upaya peningkatan kualitas pemuda juga mencakup **peningkatan kesehatan dan kesejahteraan remaja dan pemuda**. Hal ini meliputi edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan HIV/AIDS, penyediaan layanan konseling kesehatan mental, serta promosi gaya hidup sehat dan aktivitas fisik untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal.

3.1.3.5.5 Fasilitasi Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah akan aktif **memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemuda dalam setiap tahapan pembangunan daerah**. Hal ini mencakup pelibatan pemuda dalam perumusan kebijakan, penyediaan wadah aspirasi seperti forum pemuda, serta dukungan terhadap inisiatif dan proyek-proyek yang digagas oleh pemuda untuk kemajuan daerah.

3.1.3.6 Meningkatkan Ketenteraman Keluarga.

Dalam rangka mewujudkan fondasi masyarakat yang kokoh dan harmonis, serta untuk mencapai arah kebijakan **"Meningkatkan Ketenteraman Keluarga"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada kesejahteraan lahir batin setiap anggota keluarga. Upaya ini dirancang untuk menciptakan lingkungan keluarga yang damai, saling mendukung, dan mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

3.1.3.6.1 Penguatan Fungsi Keluarga sebagai Lembaga Pembentuk Karakter dan Kesejahteraan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan delapan fungsi keluarga** (agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan). Ini mencakup program-program yang mendukung peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial, serta mendorong

komunikasi efektif dan iklim yang positif di dalam keluarga.

3.1.3.6.2 Peningkatan Literasi dan Keterampilan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Hidup.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan literasi dan keterampilan keluarga** untuk menghadapi berbagai tantangan hidup di era modern. Hal ini meliputi edukasi literasi finansial untuk pengelolaan ekonomi keluarga, literasi digital untuk penggunaan teknologi yang bijak, serta keterampilan *parenting* positif untuk pengasuhan anak yang optimal dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

3.1.3.6.3 Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Keluarga Secara Dini.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dini berbagai permasalahan keluarga**, seperti konflik rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, masalah kesehatan mental, atau kesulitan ekonomi. Ini mencakup penyediaan layanan konseling keluarga, mediasi, serta edukasi tentang resolusi konflik yang sehat sebelum masalah menjadi lebih kompleks.

3.1.3.6.4 Penguatan Jejaring Dukungan Sosial dan Komunitas

Ketentraman keluarga juga akan didukung oleh **penguatan jejaring dukungan sosial dan peran aktif komunitas**. Pemerintah Daerah akan mendorong pembentukan dan pengaktifan kelompok-kelompok dukungan keluarga di tingkat RT/RW atau desa/kelurahan, serta memfasilitasi peran tokoh masyarakat dan agama dalam memberikan bimbingan dan dukungan bagi keluarga yang membutuhkan.

3.1.3.7 Meningkatkan Kemandirian Keluarga.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang berdaya, tangguh, dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, serta untuk mencapai arah kebijakan **"Meningkatkan Kemandirian Keluarga"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas keluarga. Upaya ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan dan membangun fondasi yang kuat bagi kesejahteraan keluarga di masa depan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

3.1.3.7.1 Peningkatan Kapasitas Ekonomi Keluarga dan Literasi Finansial.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kapasitas ekonomi keluarga** melalui berbagai program pemberdayaan. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan wirausaha, fasilitasi akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pendampingan dalam pengembangan produk dan pemasaran. Di samping itu, **literasi finansial** akan ditingkatkan melalui edukasi tentang pengelolaan keuangan keluarga, menabung, investasi sederhana, dan perencanaan masa depan.

3.1.3.7.2 Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penguatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat keluarga**. Hal ini meliputi edukasi tentang gizi seimbang, diversifikasi konsumsi pangan,

pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan dan ternak (misalnya, melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL), serta penjaminan akses terhadap pangan bergizi dan aman.

3.1.3.7.3 Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan Keluarga.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan di dalam dan sekitar keluarga**. Ini mencakup promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif, serta edukasi tentang pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

3.1.3.7.4 Penguatan Tata Kelola Keluarga dan Resiliensi (Daya Lenting).

Pemerintah Daerah akan berupaya **memperkuat tata kelola internal keluarga** melalui komunikasi yang efektif, pembagian peran yang adil, dan pengambilan keputusan bersama. Selain itu, **resiliensi atau daya lenting keluarga** akan dibangun melalui program peningkatan keterampilan adaptasi, manajemen stres, dan penyelesaian masalah, sehingga keluarga mampu bangkit dari krisis dan tantangan.

3.1.3.8 Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera lahir dan batin, serta untuk mencapai arah kebijakan **"Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi

yang komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas interaksi dan kesejahteraan psikologis keluarga. Upaya ini dirancang untuk menciptakan iklim keluarga yang penuh cinta, dukungan, dan kegembiraan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

3.1.3.8.1 Penguatan Komunikasi Efektif dan Hubungan Interpersonal dalam Keluarga.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan keterampilan komunikasi efektif dan kualitas hubungan interpersonal di antara anggota keluarga**. Hal ini mencakup program edukasi tentang pentingnya mendengarkan aktif, menyampaikan perasaan secara konstruktif, serta resolusi konflik yang sehat untuk menciptakan suasana yang terbuka dan saling memahami.

3.1.3.8.2 Peningkatan Literasi Digital Positif dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kebahagiaan Keluarga.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan literasi digital positif** di kalangan keluarga, agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan mendukung kebahagiaan. Ini meliputi edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat, pencegahan dampak negatif gawai, serta fasilitasi pemanfaatan aplikasi dan platform yang mempererat ikatan keluarga dan pembelajaran bersama.

3.1.3.8.3 Fasilitasi Kegiatan Rekreasi, Seni, dan Budaya Keluarga.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memfasilitasi berbagai kegiatan rekreasi, seni, dan budaya yang dapat dinikmati bersama oleh keluarga**. Hal ini mencakup

penyediaan ruang publik yang ramah keluarga, dukungan terhadap festival seni dan budaya lokal, serta promosi aktivitas *outdoor* yang menyenangkan untuk menciptakan momen kebersamaan dan kenangan positif.

3.1.3.8.4 Penguatan Dukungan Psikologis dan Spiritual Keluarga.

Kebahagiaan keluarga juga akan didukung oleh penguatan dukungan psikologis dan spiritual. Pemerintah Daerah akan memfasilitasi akses ke layanan konseling keluarga, bimbingan pranikah, serta program-program yang memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral dalam keluarga, untuk membantu keluarga menghadapi tekanan hidup dan menumbuhkan ketahanan emosional.

3.1.3.9 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, memiliki kepastian hukum, dan terlayani secara optimal, serta untuk mencapai **sasaran "Meningkatkan Kualitas Keluarga"** dan **arah kebijakan "Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang sah, akses mudah terhadap dokumen kependudukan esensial, dan pada akhirnya, mendorong terciptanya keluarga yang lebih berkualitas dan berdaya.

Kualitas keluarga sangat bergantung pada fondasi administratif yang kuat. Dengan dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat, keluarga akan lebih mudah mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan,

kesehatan, dan perlindungan sosial, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka. Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

3.1.3.9.1 Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **digitalisasi seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan integrasi sistem antar-layanan**. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi daring untuk pengajuan dokumen, penerapan tanda tangan elektronik, serta integrasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya. Digitalisasi ini bertujuan untuk meminimalkan antrean, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi data kependudukan, sehingga keluarga dapat dengan cepat memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses hak-hak sipil mereka.

3.1.3.9.2 Perluasan Jangkauan dan Peningkatan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **perluasan jangkauan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Adminduk**, terutama bagi keluarga di wilayah terpencil dan marginal. Hal ini meliputi penyediaan gerai layanan di pusat keramaian, layanan jemput bola ke kampung-kampung, serta kerja sama dengan instansi terkait untuk mempermudah proses pencatatan sipil dan penerbitan dokumen kependudukan. Dengan akses yang mudah, setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak, akan memiliki akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP, yang esensial untuk pemenuhan hak-hak dasar mereka.

3.1.3.9.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelaksana layanan Adminduk**. Pelatihan berkelanjutan mengenai peraturan terbaru, penggunaan teknologi, serta peningkatan keterampilan pelayanan prima (ramah, responsif, dan informatif) akan diberikan. SDM yang berkualitas akan memastikan pelayanan yang profesional, akurat, dan berempati, sehingga pengalaman keluarga dalam mengurus dokumen menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

3.1.3.9.4 Edukasi dan Sosialisasi Pentingnya Dokumen Kependudukan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga, **edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan dan pemutakhiran dokumen kependudukan** akan digalakkan secara masif. Kampanye ini akan menyasar berbagai kelompok keluarga melalui berbagai media dan metode, termasuk informasi tentang prosedur baru dan kemudahan akses layanan. Dengan pemahaman yang baik, keluarga akan proaktif dalam melengkapi dokumen kependudukan, yang merupakan gerbang menuju akses layanan publik dan peningkatan kualitas hidup.

3.1.3.10 Meningkatkan Kualitas Pelaksana Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang mandiri, sejahtera, dan memiliki daya dukung sosial yang kuat, serta untuk mencapai **sasaran "Meningkatkan Kualitas**

Keluarga" dan arah kebijakan "Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat"

sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya ini dirancang untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan dukungan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga tercipta ketahanan dan kebahagiaan. Kualitas keluarga merupakan cerminan dari kesejahteraan individu di dalamnya. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang berkualitas akan menjadi pondasi untuk membangun keluarga yang tangguh, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, serta memiliki mental dan sosial yang sehat.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui tiga strategi utama, yaitu:

3.1.3.10.1 Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan fasilitasi pengelolaan bina mental bagi keluarga**. Ini mencakup penyediaan layanan konseling psikologis dan spiritual, edukasi tentang kesehatan mental, manajemen stres, serta pengembangan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik dalam keluarga. Tujuannya adalah membangun keluarga dengan ketahanan mental yang kuat, sehingga mampu menghadapi tekanan hidup dan menciptakan lingkungan yang positif.

3.1.3.10.2 Meningkatkan Kinerja Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kinerja kesejahteraan sosial yang menyasar keluarga rentan dan membutuhkan**. Hal ini meliputi optimalisasi

program bantuan sosial yang tepat sasaran, fasilitasi akses terhadap layanan rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan kelompok disabilitas dan lanjut usia dalam keluarga. Peningkatan kinerja ini akan memastikan jaring pengaman sosial yang efektif, sehingga tidak ada keluarga yang tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar dan martabatnya.

3.1.3.10.3 Meningkatkan Kinerja Kesejahteraan Masyarakat.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kinerja kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang akan berdampak langsung pada kualitas keluarga**. Ini mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan dasar berkualitas seperti pendidikan dan kesehatan, penciptaan peluang ekonomi dan lapangan kerja, serta pengembangan fasilitas umum yang mendukung interaksi sosial dan kegiatan produktif keluarga. Lingkungan masyarakat yang sejahtera akan menjadi ekosistem pendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga.

Melalui implementasi yang terkoordinasi dan sinergis dari kesembilan arah kebijakan ini, diharapkan akan terwujud keluarga-keluarga yang kokoh, mandiri, bahagia, dan berketahanan, yang pada akhirnya akan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Misi 4: "Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing"

Tujuan 4.1: " Meningkatkan Perekonomian Yang Inklusif dan Daya Saing Daerah"

1. Sasaran 4.1.1: Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha

Primer Berbasis Sumberdaya Alam.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal, serta untuk mencapai sasaran strategis **"Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Primer Berbasis Sumber Daya Alam"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan arah kebijakan yang terfokus dan terintegrasi. Upaya ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, meningkatkan nilai tambah produk primer, serta memperkuat sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui satu arah kebijakan utama, yaitu:

4.1.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta untuk mencapai **sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Primer Berbasis Sumberdaya Alam"** dan **arah kebijakan "Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan sektor-sektor primer sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dengan fokus pada komoditas yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing.

Pertumbuhan lapangan usaha primer berbasis sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, adalah kunci untuk mencapai kemandirian ekonomi daerah. Dengan fokus pada

komoditas unggulan, diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi, diversifikasi produk, dan penciptaan nilai tambah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui sebelas strategi utama, yaitu:

4.1.1.1.1 Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Terpadu.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengembangan komoditas tanaman pangan unggulan daerah secara terpadu**, mulai dari hulu hingga hilir. Ini mencakup peningkatan produktivitas lahan, penggunaan benih unggul, penerapan teknologi pertanian modern, serta fasilitasi akses pasar dan pengolahan hasil panen untuk meningkatkan nilai tambah.

4.1.1.1.2 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pengembangan komoditas peternakan unggulan daerah secara terpadu**. Hal ini meliputi peningkatan kualitas bibit ternak, perbaikan manajemen pakan dan kesehatan hewan, pengembangan budidaya berbasis lahan, serta fasilitasi pengolahan hasil peternakan menjadi produk bernilai jual tinggi.

4.1.1.1.3 Pengembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan Terpadu.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mengembangkan komoditas tanaman hortikultura unggulan daerah secara terpadu**. Ini mencakup diversifikasi jenis tanaman, penerapan budidaya yang berkelanjutan, pengembangan teknologi pascapanen, serta strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar domestik maupun nasional.

4.1.1.1.4 Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu.

Upaya akan diarahkan pada **pengembangan komoditas tanaman perkebunan unggulan daerah secara terpadu**. Tanaman perkebunan tersebut meliputi kopi, lada, sawit, karet, cengkeh, dan kakao. Hal ini meliputi revitalisasi lahan perkebunan, penggunaan varietas unggul, peningkatan produktivitas, serta fasilitasi pengolahan hasil perkebunan menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

4.1.1.1.5 Pengembangan Komoditas Perikanan Budidaya Terpadu.

Pemerintah Daerah akan memfasilitasi **pengembangan komoditas perikanan budidaya secara terpadu**, sesuai potensi daerah. Ini mencakup pengembangan benih/bibit unggul, revitalisasi Balai Benih Induk (BBI) Banjir, perbaikan teknik budidaya, pengelolaan pakan, serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

4.1.1.1.6 Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas Unggulan Daerah.

Untuk memperkuat kelembagaan petani, nelayan, dan peternak, Pemerintah Daerah akan mendorong **pengembangan koperasi yang berbasis pada komoditas unggulan daerah**. Koperasi ini akan berperan dalam pengadaan saprodi, fasilitasi pemasaran, pengolahan hasil, dan peningkatan posisi tawar anggota.

4.1.1.1.7 Pengembangan Produk Pertanian Ramah Lingkungan.

Kebijakan ini akan mendukung **pengembangan produk pertanian yang**

menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Ini meliputi promosi pertanian ramah lingkungan, pengurangan penggunaan pestisida maupun pupuk anorganik, pengelolaan limbah pertanian, dan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar.

4.1.1.1.8 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi**, melalui penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini esensial untuk menjaga ketersediaan lahan bagi produksi pangan dan komoditas unggulan di masa depan.

4.1.1.1.9 Pengembangan Wilayah Transmigrasi dalam Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah. Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **peran wilayah transmigrasi dalam pengembangan komoditas unggulan daerah.** Hal ini mencakup pendampingan teknis dan manajerial bagi transmigran, penyediaan infrastruktur pendukung, serta fasilitasi kemitraan untuk memastikan keberlanjutan usaha di wilayah transmigrasi.

4.1.1.1.10 Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.

Untuk menjaga daya saing dan inovasi, Pemerintah Daerah akan mendukung **penelitian dan pengembangan (litbang) yang berfokus pada komoditas unggulan daerah.** Hal ini meliputi pengembangan varietas baru, perbaikan teknik budidaya dan pengolahan, serta studi pasar untuk mengidentifikasi

peluang baru dan meningkatkan efisiensi.

4.1.1.1.11 Peningkatan Kualitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Pemerintah Daerah akan **memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam**. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap upaya pengembangan lapangan usaha primer berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan memberikan dampak positif yang terukur.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari arah kebijakan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam pertumbuhan lapangan usaha primer, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di sektor-sektor tersebut, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, nelayan, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, adalah kunci utama keberhasilan dalam mencapai sasaran ini.

2. Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Sekunder Berbasis Industri.

Dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah dari sumber daya lokal, dan memperluas peluang kerja yang berkualitas, serta untuk mencapai **sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Sekunder Berbasis Industri"** sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian strategi yang komprehensif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan daya saing. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan (1) sektor industri pengolahan, dan (2) sektor konstruksi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui dua arah kebijakan utama, yaitu:

4.1.2.1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan.

Peningkatan pertumbuhan lapangan usaha sekunder, khususnya di sektor industri pengolahan, adalah kunci untuk diversifikasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dengan mengolah komoditas unggulan daerah menjadi produk bernilai tambah, diharapkan dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan daya saing, meliputi:

4.1.2.1.1 Pengembangan Produk Industri Olahan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pengembangan produk industri olahan yang berbasis pada komoditas unggulan daerah.**

Hal ini mencakup fasilitasi riset dan pengembangan produk baru, dukungan terhadap diversifikasi produk olahan dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta penyediaan teknologi pengolahan yang tepat guna. Tujuannya adalah meningkatkan nilai jual komoditas primer dan menciptakan produk hilir yang memiliki daya tarik pasar.

4.1.2.1.2 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pengolahan Berbasis Potensi Lokal.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pengembangan dan penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang bergerak di bidang pengolahan berbasis potensi lokal.** Hal ini meliputi program pendampingan teknis dan manajerial, fasilitasi akses permodalan dan teknologi yang relevan, serta pengembangan jejaring pemasaran untuk IKM agar mampu

tumbuh menjadi entitas bisnis yang kuat dan berdaya saing.

4.1.2.1.3 Penerapan Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Industri.

Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mendorong penerapan standar mutu dan sertifikasi produk industri olahan**. Hal ini mencakup fasilitasi pelatihan mengenai standar kualitas nasional (misalnya, SNI, BPOM, Halal), bantuan pengurusan sertifikasi, serta pengawasan untuk memastikan produk industri memenuhi persyaratan pasar dan preferensi konsumen.

4.1.2.1.4 Peningkatan Riset dan Inovasi untuk Daya Saing Industri.

Pemerintah Daerah akan mendukung **peningkatan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri pengolahan daerah**. Kolaborasi yang erat antara akademisi, lembaga penelitian, pelaku industri, dan pemerintah akan digalakkan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi proses produksi, dan menciptakan produk-produk inovatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar lokal, regional, maupun global.

4.1.2.1.5 Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Berbasis Industri Olahan.

Pemerintah Daerah akan fokus pada **pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berorientasi pada industri olahan**. Ini mencakup pelatihan keterampilan produksi, manajemen usaha sederhana, fasilitasi perizinan usaha, serta akses ke pasar daring dan luring. Melalui dukungan ini, UMK

diharapkan dapat tumbuh menjadi entitas bisnis yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi signifikan pada perekonomian daerah.

4.1.2.2 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi.

Sektor konstruksi memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekunder. Aktivitas konstruksi tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga memberikan efek berganda pada industri terkait seperti manufaktur bahan bangunan, transportasi, dan jasa pendukung lainnya, sehingga memperkuat struktur industri daerah secara keseluruhan.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, berdaya saing, dan berorientasi pada kualitas, meliputi:

4.1.2.2.1 Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Konstruksi Lokal.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha konstruksi lokal**, baik kontraktor, konsultan, maupun pemasok bahan bangunan. Hal ini mencakup fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, bimbingan teknis dalam manajemen proyek dan keuangan, serta mendorong penerapan teknologi konstruksi modern yang efisien dan berkualitas. Tujuannya adalah agar pelaku usaha lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar dalam proyek-proyek pembangunan.

4.1.2.2.2 Penataan Bangunan Gedung.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penataan bangunan gedung yang terencana, aman, dan**

berkelanjutan. Hal ini meliputi penyusunan dan penegakan regulasi terkait izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF) yang transparan dan efisien, pengawasan kualitas konstruksi, serta pengembangan panduan teknis untuk bangunan gedung yang ramah lingkungan dan tahan bencana. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan binaan yang berkualitas, aman, dan mendukung pertumbuhan sektor konstruksi yang sehat.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kedua arah kebijakan ini, diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan lapangan usaha sekunder, yang tidak hanya akan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah daerah. Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, adalah kunci utama keberhasilan dalam mencapai sasaran ini.

3. Sasaran 4.1.3: Meningkatnya Lapangan Usaha Tersier Berbasis Jasa.

Dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang lebih beragam dan adaptif terhadap dinamika global, serta untuk mencapai sasaran strategis "**Meningkatnya Lapangan Usaha Tersier Berbasis Jasa**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan arah kebijakan yang terfokus pada pengembangan sektor jasa. Upaya ini dirancang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja yang luas, serta meningkatkan daya saing daerah dalam ekosistem ekonomi digital dan pariwisata.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui empat arah kebijakan utama, yaitu:

4.1.3.1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.

Sektor jasa, khususnya perdagangan dan reparasi, memegang peranan krusial dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini tidak hanya memfasilitasi distribusi barang dan jasa, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan layanan esensial bagi mobilitas masyarakat. Peningkatan kualitas dan daya saing di sektor ini akan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umum.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan daya saing, meliputi:

4.1.3.1.1 Peningkatan Akses Pasar dan Jaringan Distribusi

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan akses pasar dan penguatan jaringan distribusi** bagi pelaku usaha. Ini mencakup **pengembangan pusat perdagangan lokal** yang strategis, **fasilitasi kemitraan usaha** antara pedagang besar dan eceran, serta **pengembangan sistem informasi pasar** yang akurat untuk menghubungkan produsen dengan konsumen secara efisien.

4.1.3.1.2 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan daya saing dan kapasitas pelaku usaha perdagangan**, termasuk reparasi kendaraan. Hal ini meliputi **pelatihan dan pendampingan usaha** dalam manajemen keuangan, pemasaran, pelayanan pelanggan, serta **fasilitasi akses permodalan** melalui lembaga keuangan. Selain itu, akan didorong **pengembangan produk unggulan daerah**

untuk dipasarkan melalui jaringan perdagangan lokal.

4.1.3.1.3 Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Perluasan Usaha.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan usaha** di sektor ini. Hal ini mencakup **edukasi pemasaran digital** bagi UMKM, **pengembangan platform lokal** untuk perdagangan *online*, dan **optimalisasi data usaha** untuk analisis pasar dan strategi penjualan yang lebih efektif.

4.1.3.1.4 Penataan dan Pengawasan Tata Niaga Sektor Perdagangan dan Jasa Reparasi.

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi konsumen, Pemerintah Daerah akan melakukan **penataan dan pengawasan tata niaga sektor perdagangan dan jasa reparasi**. Ini meliputi **penyederhanaan perizinan usaha** agar lebih cepat dan transparan, **penegakan aturan perlindungan konsumen**, **pengembangan standardisasi layanan** untuk menjamin kualitas, serta **penataan ruang usaha** yang tertib dan bersih.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor** akan meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada **peningkatan lapangan usaha tersier berbasis jasa**, menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat sektor jasa sebagai pilar ekonomi daerah yang dinamis dan berdaya saing.

4.1.3.2 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan.

Sektor transportasi dan pergudangan merupakan urat nadi perekonomian, yang esensial untuk mendukung distribusi produk dari sektor primer dan sekunder, serta memfasilitasi mobilitas masyarakat. Pertumbuhan yang kuat di sektor ini akan meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya transaksi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, meliputi:

4.1.3.2.1 Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Transportasi dan Logistik Lokal.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha transportasi dan logistik lokal**. Ini mencakup pelatihan manajemen operasional, fasilitasi akses permodalan untuk peremajaan armada dan peralatan, serta bimbingan teknis dalam penerapan standar keselamatan dan efisiensi. Tujuannya adalah agar pelaku usaha lokal mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

4.1.3.2.2 Penataan Tata Kelola dan Regulasi Transportasi yang Adaptif.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penataan tata kelola dan penyusunan regulasi transportasi yang adaptif dan mendukung iklim usaha yang kondusif**. Hal ini meliputi penyederhanaan perizinan, penegakan aturan keselamatan jalan, optimalisasi pengelolaan terminal dan pelabuhan (jika ada), serta pengembangan kebijakan yang mendorong investasi di sektor transportasi dan pergudangan.

4.1.3.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Efisiensi dan Pelayanan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di sektor transportasi dan pergudangan.**

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari ketiga strategi ini, diharapkan **pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan** akan meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada **peningkatan lapangan usaha tersier berbasis jasa**, menciptakan lebih banyak peluang kerja, dan memperkuat infrastruktur logistik daerah yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan terintegrasi.

4.1.3.3 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan komponen vital dalam ekonomi jasa, yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi juga berperan sebagai etalase budaya dan keramahtamahan daerah. Pengembangan sektor ini secara strategis akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, inovatif, dan berorientasi pada kualitas layanan dan pengalaman wisatawan, meliputi:

4.1.3.3.1 Pengembangan Destinasi Wisata dan Atraksi Unggulan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan

pengembangan destinasi wisata dan atraksi unggulan daerah. Hal ini mencakup identifikasi dan pengembangan potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang unik, penyelenggaraan event dan festival berskala lokal, hingga nasional untuk menarik pengunjung, serta peningkatan experience wisatawan melalui fasilitas pendukung dan aktivitas interaktif yang memukau.

4.1.3.3.2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Akomodasi.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kualitas dan kuantitas sarana akomodasi** yang beragam. Ini meliputi **fasilitasi pembangunan hotel dan penginapan** yang sesuai dengan standar pariwisata, **standardisasi dan sertifikasi akomodasi** untuk menjamin kualitas layanan dan keamanan, serta **pemberdayaan homestay dan penginapan milik masyarakat** melalui pelatihan manajemen dan promosi.

4.1.3.3.3 Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Kuliner Khas Daerah.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mendiversifikasi dan meningkatkan kualitas kuliner khas daerah**. Hal ini mencakup **pengembangan produk kuliner unggulan** dengan inovasi rasa dan kemasan, **peningkatan higiene dan sanitasi usaha makan minum** untuk menjamin kesehatan konsumen, **fasilitasi standar halal dan sertifikasi keamanan pangan**, serta **penyelenggaraan festival kuliner** untuk mempromosikan kekayaan cita rasa lokal.

4.1.3.3.4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Profesionalisme Pelaku Usaha.

Untuk menjamin pelayanan prima, Pemerintah Daerah akan fokus pada **peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme pelaku usaha** di sektor akomodasi dan makan minum. Ini meliputi **pelatihan pelayanan prima** untuk meningkatkan keramahan dan responsivitas, **pelatihan keterampilan kuliner** untuk inovasi menu, dan **pendampingan manajemen usaha** untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.

4.1.3.3.5 Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemasaran dan Pelayanan.

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan pelayanan. Hal ini mencakup edukasi pemasaran digital bagi pelaku usaha, dan pengembangan direktori wisata dan kuliner online yang informatif dan interaktif, untuk memperluas jangkauan promosi dan mempermudah wisatawan merencanakan kunjungan.

4.1.3.3.6 Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Sektor akomodasi dan makan minum akan didukung oleh **pengembangan ekonomi kreatif** yang relevan. Hal ini meliputi fasilitasi pengembangan produk kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan industri kreatif lainnya yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan dan menciptakan nilai ekonomi.

4.1.3.3.7 Pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Untuk memberikan identitas dan kedalaman pengalaman, Pemerintah Daerah akan mendorong **pengembangan pokok pikiran kebudayaan daerah** yang terintegrasi dalam sektor pariwisata. Ini mencakup pelestarian

situs budaya, revitalisasi tradisi lokal, serta integrasi narasi kebudayaan dalam setiap aspek pelayanan pariwisata dan kuliner.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari ketujuh strategi ini, diharapkan **pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum** akan meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada **peningkatan lapangan usaha tersier berbasis jasa**, menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjadikan daerah sebagai destinasi wisata dan kuliner yang menarik dan berkelanjutan.

4.1.3.4 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi.

Sektor informasi dan komunikasi (Infokom) merupakan motor penggerak utama ekonomi digital dan pilar penting dalam pertumbuhan lapangan usaha tersier. Peningkatan sektor ini tidak hanya akan membuka peluang bisnis baru, tetapi juga meningkatkan efisiensi di berbagai sektor lain, serta memfasilitasi akses informasi dan layanan bagi masyarakat.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada inovasi, meliputi:

4.1.3.4.1 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Digital.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital yang merata dan handal**.

Hal ini mencakup perluasan jangkauan jaringan internet berkecepatan tinggi, pembangunan menara telekomunikasi di area *blank spot*, serta penguatan kapasitas *data center* lokal. Infrastruktur yang mumpuni adalah fondasi

bagi pertumbuhan sektor Infokom.

4.1.3.4.2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Lokal.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pengembangan ekosistem ekonomi digital lokal yang kondusif**. Hal ini meliputi fasilitasi bagi *startup* teknologi, dukungan untuk pengembangan aplikasi dan *platform* digital, serta penciptaan iklim investasi yang menarik bagi pelaku industri Infokom. Tujuannya adalah mendorong munculnya bisnis-bisnis digital baru dan inovasi lokal.

4.1.3.4.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Infokom.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang Infokom**. Hal ini mencakup program pelatihan keterampilan digital (pemrograman, analisis data, sibersekuriti), fasilitasi sertifikasi profesi, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri digital. SDM yang berkualitas adalah kunci pertumbuhan sektor ini.

4.1.3.4.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Tata Kelola Pemerintahan (*E-Government*).

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan **pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan (*e-government*)**. Ini mencakup pengembangan layanan publik berbasis digital, digitalisasi proses birokrasi, serta implementasi sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas pelayanan publik.

4.1.3.4.5 Penguatan Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pertumbuhan Sektor Infokom.

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Daerah akan melakukan **penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor Infokom**. Hal ini meliputi penyederhanaan perizinan bagi pelaku usaha digital, perlindungan data pribadi, serta pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi** akan meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada **peningkatan lapangan usaha tersier berbasis jasa**, menciptakan lebih banyak peluang kerja berkualitas tinggi, mendorong inovasi, dan menjadikan daerah sebagai pusat ekonomi digital yang maju dan berdaya saing.

4 Sasaran 4.1.4: Menurunnya Tingkat Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta untuk mencapai sasaran strategis "Menurunnya Tingkat Kemiskinan" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dari berbagai dimensi, memastikan perlindungan sosial yang komprehensif, memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf kehidupannya secara mandiri, serta fokus pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui empat arah kebijakan utama, yaitu:

4.1.4.1 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tepat Sasaran bagi Masyarakat Miskin dan Rentan.

Penurunan tingkat kemiskinan adalah prioritas utama pembangunan yang membutuhkan pendekatan multi-dimensi. Perlindungan sosial yang komprehensif dan pemenuhan kebutuhan dasar yang tepat sasaran merupakan instrumen krusial untuk menopang kehidupan masyarakat miskin dan rentan, sekaligus membuka jalan bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada keberpihakan, meliputi:.

4.1.4.1.1 Penguatan Basis Data Terpadu dan Akurasi Data Kemiskinan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan basis data terpadu dan akurasi data kemiskinan**. Hal ini mencakup pemutakhiran data secara berkala, verifikasi dan validasi lapangan yang partisipatif, serta integrasi data antar-lembaga terkait. Data yang akurat dan *real-time* adalah fondasi untuk memastikan program perlindungan sosial dan bantuan tepat sasaran, sehingga tidak ada masyarakat miskin yang terlewat atau bantuan yang salah alamat.

4.1.4.1.2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan akses dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan**. Ini meliputi fasilitasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, perumahan layak huni, serta sanitasi dan air bersih yang memadai.

Pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan hak fundamental yang akan meningkatkan kualitas hidup dan modal sosial masyarakat.

4.1.4.1.3 Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial dan subsidi agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.** Hal ini mencakup penggunaan teknologi dalam penyaluran, pengembangan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif, serta edukasi kepada penerima manfaat mengenai penggunaan bantuan secara produktif. Optimalisasi ini bertujuan untuk memastikan bantuan memberikan dampak maksimal dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin.

4.1.4.1.4 Peningkatan Kesiapsiagaan dan Resiliensi Terhadap Guncangan Sosial dan Bencana.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kerentanan tambahan, Pemerintah Daerah akan fokus pada **peningkatan kesiapsiagaan dan resiliensi (daya lenting) terhadap guncangan sosial dan bencana.** Hal ini meliputi pengembangan sistem peringatan dini, pelatihan mitigasi bencana, penyediaan jaring pengaman sosial darurat, serta program pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian dalam menghadapi krisis.

4.1.4.2 Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan.

Pemberdayaan ekonomi merupakan pendekatan fundamental dalam upaya penurunan kemiskinan. Dengan meningkatkan kapasitas produktif dan akses terhadap sumber daya ekonomi, masyarakat miskin dan

rentan akan mampu menciptakan sumber penghasilan sendiri, meningkatkan taraf hidup, dan menjadi bagian aktif dari roda perekonomian daerah.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

4.1.4.2.1 Peningkatan Akses Terhadap Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja**. Selain itu, program **pelatihan kewirausahaan** akan digalakkan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan membekali mereka dengan pengetahuan tentang pengelolaan usaha mikro. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing

4.1.4.2.2 Fasilitasi Akses Permodalan dan Pembiayaan Usaha Mikro.

Kebijakan ini akan berfokus pada **fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi usaha mikro** yang dikelola oleh masyarakat miskin dan rentan. Hal ini meliputi kerja sama dengan lembaga keuangan, pengembangan skema pinjaman lunak, serta penyediaan pendampingan dalam penyusunan proposal usaha untuk meningkatkan kelayakan pinjaman.

4.1.4.2.3 Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Akses Pasar Produk Lokal.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mengembangkan jaringan pemasaran dan memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal** yang dihasilkan oleh masyarakat miskin dan rentan. Ini mencakup fasilitasi pameran

produk, dukungan untuk pemasaran *online* melalui platform digital, serta pembukaan kemitraan dengan usaha yang lebih besar (rantai pasok) untuk menjamin keberlanjutan penjualan.

4.1.4.2.4 Penguatan Kelembagaan dan Kelompok Usaha Bersama.

Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, Pemerintah Daerah akan mendorong **penguatan kelembagaan dan pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan masyarakat miskin dan rentan**. Hal ini meliputi bimbingan dalam manajemen kelompok, pengembangan koperasi atau sentra produksi, serta fasilitasi pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman dan menyelesaikan masalah secara kolektif.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan memberikan dampak langsung dan berkelanjutan terhadap **penurunan tingkat kemiskinan** di daerah, mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

4.1.4.3 Meningkatkan Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.

Penurunan tingkat kemiskinan bukan hanya tentang intervensi program langsung, tetapi juga tentang pembangunan kapasitas dan kelembagaan yang kuat. Tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta sinergi antar-pihak adalah fondasi krusial yang akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan secara holistik.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

4.1.4.3.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di daerah**. Ini mencakup pelatihan tentang perencanaan program, manajemen data kemiskinan, monitoring dan evaluasi, serta keterampilan fasilitasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh pihak memiliki kompetensi yang memadai dalam merancang dan melaksanakan program penurunan kemiskinan yang efektif.

4.1.4.3.2 Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor serta Lintas Tingkat Pemerintahan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penguatan koordinasi dan sinergi yang efektif antara berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial) dan lintas tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa)**. Pembentukan forum koordinasi, penyusunan rencana aksi bersama, dan berbagi informasi akan diintensifkan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan integrasi upaya penanggulangan kemiskinan.

4.1.4.3.3 Peningkatan Partisipasi Multi-pihak dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mendorong dan memfasilitasi peningkatan partisipasi multi-pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan**. Ini melibatkan pelibatan aktif masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan tokoh

agama/adat. Keterlibatan ini akan memperkaya perspektif, memperluas jangkauan program, dan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama.

- 4.1.4.3.4 Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan
- Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas, Pemerintah Daerah akan **memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan**. Hal ini mencakup pengembangan indikator kinerja yang terukur, pelaksanaan evaluasi dampak secara berkala, serta penyusunan laporan yang transparan dan dapat diakses publik. Data dan analisis ini akan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **kapasitas dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah akan meningkat secara signifikan**. Penguatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mempercepat dan memastikan **penurunan tingkat kemiskinan** secara berkelanjutan, mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya, adil, dan sejahtera.

- 4.1.4.4 Meningkatkan akses kualitas pelayanan dan infrastruktur dasar melalui pengembangan wilayah kantong kemiskinan.

Wilayah kantong kemiskinan kerap kali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur yang memadai, sehingga menghambat potensi ekonomi dan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, investasi yang terarah di area ini menjadi kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan inklusif.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui dua strategi utama, yaitu:

4.1.4.4.1 Peningkatan Akses Layanan Dasar di Wilayah Kantong Kemiskinan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan akses dan kualitas layanan dasar di wilayah kantong kemiskinan**. Ini mencakup perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan (PAUD, SD, SLTP), pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Pustu), serta pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuannya adalah memastikan masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan hak-hak dasar yang esensial untuk peningkatan kualitas hidup dan modal manusia.

4.1.4.4.2 Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi Masyarakat.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kantong kemiskinan**. Hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan kampung/lingkungan untuk memperlancar distribusi barang dan akses pasar, pembangunan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan akses listrik dan komunikasi, serta pembangunan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil. Infrastruktur yang memadai akan membuka isolasi wilayah dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kedua strategi ini, diharapkan **akses kualitas pelayanan dan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan memberikan dampak langsung dan fundamental terhadap **penurunan tingkat kemiskinan** di daerah, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, adil, dan sejahtera secara menyeluruh.

Implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat arah kebijakan ini, diharapkan akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, disertai dengan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat miskin, khususnya di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

5 Sasaran 4.1.5: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput, serta untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang holistik dan partisipatif. Upaya ini dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat kampung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya, serta mengoptimalkan potensi lokal untuk kemajuan bersama.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui empat arah kebijakan utama, yaitu:

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui empat arah kebijakan utama, yaitu:

4.1.5.1 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Partisipatif dan Akuntabel.

Keberdayaan masyarakat kampung sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kampung itu sendiri. Pemerintahan kampung yang partisipatif dan akuntabel akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, mendorong inisiatif lokal, dan memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

4.1.5.1.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kampung.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan kampung serta lembaga-lembaga kampung lainnya** (seperti Badan Musyawarah Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Hal ini mencakup pelatihan dalam bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta keterampilan fasilitasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola yang profesional dan berintegritas.

4.1.5.1.2 Penguatan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kampung yang Partisipatif.

Kebijakan ini akan berfokus pada **penguatan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan kampung yang lebih partisipatif dan inklusif**. Hal ini meliputi fasilitasi musyawarah kampung yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (perempuan, pemuda, kelompok rentan), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana

Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) yang aspiratif, serta penerapan pendekatan berbasis kebutuhan dalam alokasi anggaran.

4.1.5.1.3 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset kampung**. Ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami, peningkatan kapasitas bendahara kampung dalam administrasi keuangan, serta penguatan peran pengawasan internal dan eksternal oleh masyarakat dan inspektorat daerah untuk mencegah penyimpangan.

4.1.5.1.4 Penguatan Sistem Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Kampung.

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, Pemerintah Daerah akan mendorong **penguatan sistem informasi dan pelayanan publik berbasis kampung**. Hal ini meliputi pengembangan aplikasi atau platform sederhana untuk informasi pembangunan kampung, digitalisasi data kependudukan, serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi layanan yang tersedia di kampung.

4.1.5.1.5 Peningkatan Mekanisme Pengaduan dan Resolusi Konflik di Tingkat Kampung.

Pemerintah Daerah akan memfasilitasi **peningkatan mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang efektif dan berkeadilan di tingkat kampung**. Ini mencakup pembentukan dan pengaktifan unit pengaduan masyarakat, pelatihan bagi perangkat kampung dan tokoh masyarakat dalam mediasi dan fasilitasi konflik, serta promosi budaya

musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **kapasitas tata kelola pemerintahan kampung akan meningkat secara signifikan, menjadi lebih partisipatif dan akuntabel**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan keberdayaan masyarakat kampung**, mewujudkan kampung yang mandiri, sejahtera, dan mampu mengelola pembangunannya sendiri secara berkelanjutan.

4.1.5.2 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Sosial dan Modal Manusia Masyarakat Kampung.

Keberdayaan masyarakat kampung merupakan kunci pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan sumber daya fisik tetapi juga kekuatan kelembagaan sosial dan kualitas modal manusia. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, masyarakat akan memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan melaksanakan pembangunan secara mandiri.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

4.1.5.2.1 Penguatan Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK).

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan peran dan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK)**, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lembaga adat. Hal ini mencakup pelatihan manajemen organisasi, pengembangan program inovatif, serta fasilitasi pertemuan rutin untuk meningkatkan

koordinasi dan efektivitas dalam melayani masyarakat.

4.1.5.2.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Berbasis Swadaya.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kampung, khususnya yang berbasis swadaya**. Hal ini meliputi dorongan untuk bergotong royong dalam pembangunan infrastruktur sederhana, pengembangan inisiatif ekonomi lokal, serta pelibatan warga dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah yang inklusif dan transparan.

4.1.5.2.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan Non-Formal.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat kampung melalui pendidikan dan pelatihan non-formal**. Ini mencakup pelatihan keterampilan hidup (*life skills*), kewirausahaan, literasi digital, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal, untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing individu.

4.1.5.2.4 Penguatan Nilai-nilai Sosial, Budaya, dan Kearifan Lokal.

Untuk menjaga identitas dan kohesi sosial, Pemerintah Daerah akan mendorong **penguatan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal** di tengah masyarakat kampung. Hal ini meliputi pelestarian tradisi, pengembangan seni dan budaya lokal, serta penanaman nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat ikatan sosial.

4.1.5.2.5 Peningkatan Akses Informasi dan Keterbukaan di Tingkat Kampung.

Pemerintah Daerah akan memfasilitasi **peningkatan akses informasi dan keterbukaan di tingkat kampung**. Hal ini mencakup penyediaan informasi mengenai program pembangunan, anggaran, dan kebijakan yang relevan secara transparan, serta pengembangan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah kampung dan masyarakat, guna menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **kualitas kelembagaan sosial dan modal manusia masyarakat kampung akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan keberdayaan masyarakat kampung**, mewujudkan kampung yang mandiri, progresif, dan mampu mengelola pembangunannya sendiri secara berkelanjutan.

4.1.5.3 Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung.

Keberdayaan masyarakat kampung tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonominya. Dengan mengembangkan sektor-sektor produktif dan mendorong semangat kewirausahaan, masyarakat akan memiliki kapasitas untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang ada, meningkatkan kesejahteraan, dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

4.1.5.3.1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **identifikasi dan pengembangan potensi unggulan ekonomi di setiap kampung**. Ini mencakup pemetaan sumber daya alam, keahlian tradisional, dan produk-produk khas yang memiliki daya saing. Hasil identifikasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan program pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan.

4.1.5.3.2 Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk Kampung.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kampung**. Hal ini meliputi pelatihan teknis dalam proses produksi, penggunaan teknologi tepat guna, bimbingan dalam standardisasi produk, serta peningkatan higienitas dan pengemasan untuk memenuhi standar pasar yang lebih tinggi.

4.1.5.3.3 Fasilitasi Akses Permodalan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kampung.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memfasilitasi akses permodalan dan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi usaha mikro di kampung**. Hal ini mencakup kerja sama dengan lembaga keuangan, pengembangan skema pinjaman bergulir, serta pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis yang solid untuk meningkatkan kelayakan pinjaman.

4.1.5.3.4 Penguatan Pemasaran dan Jaringan Pasar Produk Kampung.

Untuk memperluas jangkauan penjualan, Pemerintah Daerah akan mendorong **penguatan pemasaran dan jaringan pasar**

produk kampung. Ini meliputi fasilitasi pameran produk lokal, dukungan untuk pemasaran digital melalui platform *e-commerce*, serta pembangunan kemitraan dengan pasar modern, distributor, atau sektor pariwisata untuk memperluas jangkauan pasar.

4.1.5.3.5 Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Koperasi Merah Putih.

Pemerintah Daerah akan aktif **mendorong pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Koperasi Merah Putih.** BUMDes akan berperan sebagai motor penggerak ekonomi kampung, KUBE dan Koperasi akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam produksi dan pemasaran, sehingga meningkatkan daya tawar dan efisiensi usaha.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **ekonomi produktif dan kewirausahaan di kampung akan berkembang secara signifikan.** Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan keberdayaan masyarakat kampung,** mewujudkan kampung yang mandiri secara ekonomi, inovatif, dan sejahtera.

4.1.5.4 Meningkatkan Kesadaran dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Komunitas.

Keberdayaan masyarakat kampung tidak hanya diukur dari aspek ekonomi atau sosial, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Dengan meningkatnya kesadaran dan

partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan, masyarakat akan mampu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

4.1.5.4.1 Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Konservasi Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya konservasi lingkungan hidup** kepada seluruh lapisan masyarakat kampung. Hal ini mencakup kampanye kesadaran akan dampak perubahan iklim, pentingnya kebersihan, konservasi air dan energi, serta pengenalan praktik ramah lingkungan melalui berbagai media dan kegiatan komunitas.

4.1.5.4.2 Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Lingkungan di Kampung.

Kebijakan ini akan berfokus pada **fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan lingkungan di tingkat kampung**, seperti kelompok peduli lingkungan, bank sampah, atau organisasi pengelola air bersih. Hal ini meliputi pelatihan manajemen organisasi, bimbingan teknis, serta dukungan sarana prasarana agar lembaga-lembaga ini dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.

4.1.5.4.3 Pengembangan Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Rumah Tangga di Sumbernya.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mengembangkan dan mendorong implementasi program pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang dimulai dari sumbernya (rumah tangga)**. Ini mencakup

edukasi tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, fasilitasi bank sampah atau pusat daur ulang di tingkat kampung, serta pengembangan komposting dan pengolahan limbah sederhana lainnya.

4.1.5.4.4 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana Berbasis Kampung.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat, Pemerintah Daerah akan fokus pada **peningkatan upaya konservasi sumber daya alam dan mitigasi bencana yang berbasis partisipasi masyarakat kampung**. Ini meliputi program reboisasi, penghijauan, perlindungan mata air, serta pelatihan kesiapsiagaan bencana dan pembentukan tim relawan bencana di tingkat lokal.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **kesadaran dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas di kampung akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan keberdayaan masyarakat kampung**, mewujudkan kampung yang lestari, bersih, sehat, dan tangguh terhadap tantangan lingkungan.

4.1.5.5 Meningkatkan Peran Kecamatan Dalam Pembangunan Kecamatan.

Keberdayaan masyarakat kampung sangat bergantung pada dukungan dan fasilitasi dari pemerintah di atasnya, salah satunya melalui peran aktif kecamatan. Dengan memperkuat kapasitas dan fungsi kecamatan, diharapkan masyarakat kampung akan mendapatkan pendampingan yang lebih optimal, akses layanan yang lebih dekat, dan partisipasi yang lebih bermakna dalam

proses pembangunan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

4.1.5.5.1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kecamatan.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kecamatan.**

Hal ini mencakup pelatihan bagi aparatur kecamatan mengenai kebijakan pembangunan daerah, keterampilan fasilitasi masyarakat, manajemen proyek, dan penggunaan teknologi informasi. Peningkatan ini bertujuan untuk memastikan kecamatan memiliki personel yang kompeten dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4.1.5.5.2 Peningkatan Peran Kecamatan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan peran kecamatan dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan yang partisipatif, khususnya di tingkat kampung.** Hal ini meliputi bimbingan dan pendampingan bagi pemerintah kampung dalam menyusun rencana pembangunan, penyelenggaraan forum musrenbang tingkat kecamatan yang inklusif, serta sinkronisasi program pembangunan antara tingkat kabupaten/kota dengan kebutuhan di tingkat kampung.

4.1.5.5.3 Optimalisasi Fungsi Koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan.** Hal ini mencakup pembentukan forum koordinasi antar-instansi vertikal dan horizontal di

kecamatan, fasilitasi penyelesaian masalah lintas sektor, serta memastikan program-program dari berbagai dinas/badan dapat terintegrasi dan memberikan dampak maksimal di wilayah kecamatan.

4.1.5.5.4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah akan mendorong **peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di kecamatan**. Ini meliputi penyederhanaan prosedur pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penerapan standar pelayanan prima, serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi layanan perizinan dan non-perizinan.

4.1.5.5.5 Penguatan Peran Kecamatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Lokal.

Pemerintah Daerah akan memfasilitasi **penguatan peran kecamatan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal**. Hal ini mencakup pendampingan bagi kelompok usaha masyarakat, promosi produk unggulan kecamatan, serta dukungan terhadap inisiatif masyarakat dalam mengelola lingkungan dan potensi sosial budaya, guna mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan dari bawah.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **peran kecamatan dalam pembangunan akan meningkat secara signifikan, menjadi lebih efektif dan responsif**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan keberdayaan masyarakat**

kampung, mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dari tingkat lokal.

5 Sasaran 4.1.6: Meningkatnya Daya Saing Daerah

Dalam rangka menempatkan daerah pada posisi yang kompetitif dalam skala regional dan nasional, serta untuk mencapai sasaran strategis "**Meningkatnya Daya Saing Daerah**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, mendorong inovasi, serta memastikan iklim politik dan keamanan yang stabil.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui lima arah kebijakan utama, yaitu:

4.1.6.1 Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja.

Tenaga kerja yang berkualitas merupakan aset fundamental dan indikator utama daya saing suatu daerah. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terampil, inovatif, dan adaptif, daerah akan lebih mampu menarik investasi, mengembangkan sektor-sektor strategis, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi, meliputi:

4.1.6.1.1 Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Kerja dengan Kebutuhan Industri.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dan program pelatihan kerja dengan kebutuhan riil industri**. Hal ini mencakup kerja sama erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam perancangan materi, magang, dan penempatan kerja, untuk

memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan siap pakai.

4.1.6.1.2 Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi**. Hal ini meliputi pengembangan balai latihan kerja (BLK) yang modern, program pelatihan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja, serta fasilitasi sertifikasi profesi untuk mengakui keahlian tenaga kerja.

4.1.6.1.3 Pengembangan Literasi Digital dan Keterampilan Abad ke-21.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mengembangkan literasi digital dan keterampilan abad ke-21** bagi tenaga kerja. Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar kerja.

4.1.6.1.4 Fasilitasi Penempatan Kerja dan Pengurangan Disparitas Ketenagakerjaan.

Untuk memastikan penyerapan tenaga kerja yang optimal, Pemerintah Daerah akan **memfasilitasi penempatan kerja dan berupaya mengurangi disparitas ketenagakerjaan**. Ini mencakup pengembangan bursa kerja daring, program penyuluhan karir, serta insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja lokal, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

4.1.6.1.5 Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Pemerintah Daerah akan mendorong **peningkatan produktivitas dan kesejahteraan**

tenaga kerja. Hal ini meliputi promosi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengembangan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **kualitas tenaga kerja di daerah akan meningkat secara signifikan.** Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan daya saing daerah,** menciptakan iklim investasi yang menarik, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.1.6.2 Meningkatkan Kemudahan Berusaha.

Kemudahan berusaha adalah faktor krusial yang menentukan daya tarik suatu daerah bagi investor dan pelaku usaha. Lingkungan bisnis yang efisien, transparan, dan mendukung akan mendorong pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, meliputi:

4.1.6.2.1 Reformasi Regulasi dan Perizinan untuk Kemudahan Berusaha.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan usaha.** Hal ini mencakup identifikasi dan penghapusan regulasi yang tumpang tindih atau menghambat investasi, digitalisasi proses perizinan, serta penerapan

standar waktu layanan yang jelas dan transparan. Tujuannya adalah mengurangi birokrasi, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan usaha.

4.1.6.2.2 Peningkatan Promosi Investasi dan Pencitraan Daerah.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan promosi investasi dan pencitraan positif daerah**. Hal ini meliputi penyelenggaraan forum investasi, partisipasi dalam pameran tingkat nasional dan internasional, pengembangan materi promosi yang menarik, serta pembangunan narasi yang menonjolkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Promosi yang efektif akan menarik lebih banyak investor.

4.1.6.2.3 Peningkatan Kualitas Tata Ruang Daerah.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kualitas perencanaan dan penataan ruang daerah** yang mendukung kemudahan berusaha. Ini mencakup penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang jelas dan aplikatif, penetapan zona peruntukan lahan yang sesuai dengan kebutuhan investasi, serta penyediaan informasi tata ruang yang mudah diakses oleh calon investor. Tata ruang yang terencana akan memberikan kepastian berusaha dan mencegah konflik pemanfaatan lahan.

4.1.6.2.4 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pertanahan.

Untuk mendukung kemudahan berusaha, Pemerintah Daerah akan fokus pada **peningkatan kualitas pengelolaan pertanahan**. Hal ini meliputi penyederhanaan proses perizinan terkait pertanahan, percepatan

sertifikasi lahan, penyelesaian sengketa pertanahan secara adil dan cepat, serta penyediaan data pertanahan yang akurat dan terintegrasi. Pengelolaan pertanahan yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi investor dan mengurangi risiko usaha.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **kemudahan berusaha di daerah akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan daya saing daerah**, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.1.6.3 Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

Inovasi merupakan mesin pendorong utama daya saing di era modern. Daerah yang mampu berinovasi akan lebih adaptif, efisien, dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berbagai sektor, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menarik investasi.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada penciptaan nilai, meliputi:

4.1.6.3.1 Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan ekosistem inovasi daerah yang kondusif**. Hal ini mencakup fasilitasi interaksi dan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan ide-ide inovatif, serta penyediaan ruang kreatif dan inkubator bisnis.

4.1.6.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Lembaga Inovasi.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan**

kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan lembaga inovasi di daerah. Hal ini meliputi pelatihan *design thinking*, *problem-solving*, dan manajemen inovasi bagi aparatur, akademisi, dan pelaku usaha. Selain itu, dukungan akan diberikan untuk pengembangan pusat-pusat penelitian, lembaga inkubasi, dan unit inovasi di perangkat daerah.

4.1.6.3.3 Pemanfaatan Riset dan Teknologi Tepat Guna untuk Solusi Lokal.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendorong **pemanfaatan hasil riset dan pengembangan teknologi tepat guna dalam mencari solusi atas permasalahan lokal**. Ini mencakup dukungan terhadap penelitian yang berorientasi pada aplikasi, fasilitasi transfer teknologi, serta pengembangan prototipe dan implementasi inovasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah.

4.1.6.3.4 Penguatan Tata Kelola Inovasi dan Stimulus Kebijakan.

Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, Pemerintah Daerah akan **memperkuat tata kelola inovasi dan menyediakan stimulus kebijakan yang relevan**. Hal ini meliputi penyusunan regulasi yang adaptif terhadap inovasi, pemberian insentif bagi inventor dan pelaku inovasi, serta simplifikasi prosedur perizinan untuk produk atau layanan inovatif.

4.1.6.3.5 Peningkatan Partisipasi Multi-pihak dan Kolaborasi dalam Inovasi.

Pemerintah Daerah akan aktif **mendorong peningkatan partisipasi multi-pihak dan kolaborasi dalam kegiatan inovasi**. Hal ini mencakup penyelenggaraan kompetisi inovasi

daerah, forum pertukaran ide, kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta pelibatan masyarakat dalam pengembangan inovasi partisipatif.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **kualitas inovasi di daerah akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan daya saing daerah**, menciptakan ekonomi yang lebih dinamis, adaptif, dan berkelanjutan.

4.1.6.4 Meningkatkan Kualitas Demokrasi.

Kualitas demokrasi yang tinggi, ditandai dengan partisipasi publik, akuntabilitas pemerintah, dan penegakan hukum, adalah prasyarat penting bagi peningkatan daya saing daerah. Lingkungan yang demokratis akan menumbuhkan kepercayaan investor, mendorong inovasi, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan pilar-pilar demokrasi, meliputi:

4.1.6.4.1 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Supremasi Hukum.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan kelembagaan demokrasi dan penegakan prinsip supremasi hukum**. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga legislatif dalam fungsi pengawasan dan legislasi, peningkatan independensi dan profesionalisme aparaturnya penegak hukum, serta penguatan peran lembaga pengawas internal dan eksternal. Selain itu, edukasi hukum dan hak-hak sipil bagi masyarakat akan digalakkan untuk

menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam proses demokrasi.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari strategi ini, diharapkan **kualitas demokrasi di daerah akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan daya saing daerah**, menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

4.1.6.5 Meningkatkan Stabilitas Politik dan Keamanan.

Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat fundamental bagi pembangunan. Lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari konflik akan menumbuhkan kepercayaan investor, mendorong aktivitas ekonomi, serta memungkinkan masyarakat untuk berproduktivitas secara optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, proaktif, dan berorientasi pada pencegahan dan penanganan dini, meliputi:

4.1.6.5.1 Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar-Lembaga Penjaga Keamanan dan Ketertiban.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penguatan koordinasi dan sinergi antara seluruh lembaga penjaga keamanan dan ketertiban** (TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Satpol PP, dan lain-lain). Hal ini mencakup penyelenggaraan forum komunikasi rutin, pertukaran informasi, serta latihan bersama untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.1.6.5.2 Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial** secara dini. Hal ini meliputi pemetaan kerawanan konflik, pengembangan sistem peringatan dini, pelatihan mediasi dan resolusi konflik bagi tokoh masyarakat dan aparat, serta fasilitasi dialog antar kelompok untuk membangun kerukunan dan toleransi.

4.1.6.5.3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Keamanan dan Ketertiban.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban**. Hal ini mencakup kampanye edukasi tentang menjaga kamtibmas, revitalisasi peran siskamling, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi gangguan keamanan kepada aparat berwenang.

4.1.6.5.4 Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Linmas).

Pemerintah Daerah akan berupaya **meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan peran Perlindungan Masyarakat (Linmas)**. Ini meliputi peningkatan kapasitas anggota Linmas melalui pelatihan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan peran Linmas dalam membantu pengamanan lingkungan, penegakan peraturan daerah, dan kesiapsiagaan bencana.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **stabilitas politik dan**

keamanan di daerah akan meningkat secara signifikan.

Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan daya saing daerah**, menarik investasi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima arah kebijakan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam daya saing daerah, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan posisi daerah di kancah regional maupun nasional. Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, adalah kunci utama keberhasilan dalam mencapai sasaran ini.

Misi 5: "Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar"

Tujuan 5.1: "Meningkatnya Kualitas Infrastruktur"

1. Sasaran 5.1.1: Meningkatkan Kualitas Jalan

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **peningkatan kualitas jaringan jalan** di seluruh wilayah. Hal ini mencakup pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan kampung, dan jalan lingkungan yang merata dan berkelanjutan.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui lima arah kebijakan utama, yaitu:

5.1.1.1 Perencanaan Jalan yang Berkualitas, Terintegrasi, dan Berbasis Data.

Kualitas jalan yang baik adalah urat nadi pembangunan suatu daerah. Namun, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang efektif tidak bisa dilepaskan dari perencanaan yang komprehensif, berbasis data akurat, serta terintegrasi dengan berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Perencanaan yang matang akan memastikan investasi infrastruktur jalan memberikan dampak maksimal dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang sistematis, teknokratis, dan kolaboratif, meliputi:.

5.1.1.1.1 Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Daerah.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Daerah yang komprehensif**. Dokumen ini akan menjadi panduan jangka panjang bagi pengembangan dan pemeliharaan seluruh ruas jalan di daerah, mencakup klasifikasi jalan, prioritas pembangunan, serta rencana pengembangan yang terukur untuk 20-25 tahun ke depan.

5.1.1.1.2 Pemanfaatan Data Geospasial (GIS) dan Survei Kondisi Jalan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **optimalisasi pemanfaatan data geospasial (GIS) dan pelaksanaan survei kondisi jalan secara berkala**. Data GIS akan digunakan untuk pemetaan aset jalan, analisis kondisi kerusakan, dan identifikasi area prioritas. Survei kondisi jalan akan menyediakan data *real-time* mengenai tingkat kerusakan, volume lalu lintas, dan kebutuhan pemeliharaan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

5.1.1.1.3 Prioritas Penanganan Berbasis Kriteria Multidimensi.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menetapkan **prioritas penanganan jalan berbasis kriteria multidimensi**. Kriteria ini tidak hanya mempertimbangkan tingkat kerusakan fisik, tetapi juga aspek ekonomi (aksesibilitas ke pusat produksi/pasar), sosial (akses ke layanan dasar seperti sekolah dan rumah sakit), serta lingkungan. Pendekatan ini

akan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

5.1.1.1.4 Sinergi Perencanaan Lintas Sektor dan Tingkat Pemerintahan.

Untuk mencapai efektivitas pembangunan, Pemerintah Daerah akan mendorong **sinergi perencanaan lintas sektor dan tingkat pemerintahan**. Hal ini mencakup koordinasi yang erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk jalan nasional/provinsi, serta dengan dinas terkait (pertanian, pariwisata, perindustrian) agar pembangunan jalan selaras dengan rencana pengembangan sektor-sektor lain. Koordinasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan pembangunan infrastruktur jalan mendukung visi pembangunan daerah secara holistik.

5.1.1.2 Penerapan Standar Kualitas Konstruksi dan Teknologi Inovatif.

Kualitas jalan yang baik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh implementasi konstruksi yang mengikuti standar tertinggi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Dengan menerapkan praktik terbaik dan inovasi, jalan-jalan di daerah akan lebih awet, aman, dan efisien, sehingga mendukung mobilitas serta aktivitas ekonomi secara optimal.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang teknis, progresif, dan berorientasi pada hasil, meliputi:

5.1.1.2.1 Penerapan Standar Teknis yang Ketat.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **penerapan standar teknis yang ketat dalam setiap tahapan konstruksi jalan**. Ini mencakup penggunaan spesifikasi teknis yang

mutakhir, desain konstruksi yang memenuhi kaidah-kaidah keteknikan jalan, serta pengawasan yang cermat terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap proyek jalan dibangun dengan kualitas terbaik dan sesuai peruntukannya.

5.1.1.2.2 Pemanfaatan Material Lokal dan Ramah Lingkungan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pemanfaatan material lokal dan ramah lingkungan dalam konstruksi jalan**. Hal ini meliputi eksplorasi dan penggunaan agregat lokal yang berkualitas, pemanfaatan limbah industri atau domestik yang dapat diolah menjadi bahan konstruksi, serta penerapan konsep daur ulang material perkerasan. Pendekatan ini tidak hanya menekan biaya, tetapi juga mengurangi jejak karbon dan mendukung ekonomi sirkular.

5.1.1.2.3 Adopsi Teknologi Konstruksi Modern.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **mendorong adopsi teknologi konstruksi modern** dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Ini mencakup penggunaan alat berat yang efisien, metode konstruksi cepat, material inovatif seperti aspal modifikasi atau beton kinerja tinggi. Adopsi teknologi ini akan meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan daya tahan jalan.

5.1.1.2.4 Penerapan *Quality Control* dan *Quality Assurance* yang Ketat

Untuk menjamin kualitas akhir, Pemerintah Daerah akan mengimplementasikan **penerapan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) yang ketat** di setiap proyek

jalan. Hal ini meliputi pengujian material secara rutin, inspeksi lapangan yang komprehensif, serta audit kualitas independen untuk memastikan seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan. QC dan QA yang efektif adalah kunci untuk menghindari kegagalan konstruksi dan menjamin umur pakai jalan.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **kualitas konstruksi jalan di daerah akan meningkat secara signifikan, didukung oleh pemanfaatan teknologi inovatif.** Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas jalan**, memperpanjang umur layan jalan, mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang, dan memastikan infrastruktur jalan yang handal bagi pembangunan daerah.

5.1.1.3 Pembangunan Jalan dan Penguatan Pemeliharaan Jalan Berkelanjutan dan Responsif.

Pembangunan jalan baru dan peningkatan kualitas jalan eksisting harus diimbangi dengan sistem pemeliharaan yang kuat dan responsif. Pendekatan berkelanjutan ini memastikan bahwa investasi pada infrastruktur jalan memberikan manfaat jangka panjang, meminimalkan kerusakan, dan menjaga kelancaran konektivitas di seluruh wilayah daerah.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, proaktif, dan berorientasi pada keberlanjutan, meliputi:

5.1.1.3.1 Pembangunan Jalan Mendukung Perekonomian Daerah.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pembangunan jalan baru dan peningkatan**

kapasitas jalan eksisting yang secara strategis mendukung sentra-sentra perekonomian daerah. Ini mencakup pembangunan akses ke kawasan pertanian, industri, pariwisata, dan pusat perdagangan, guna memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha dan masyarakat.

5.1.1.3.2 Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala

Kebijakan ini akan berfokus pada **implementasi program pemeliharaan rutin dan berkala yang terencana dan terukur.** Pemeliharaan rutin mencakup kegiatan harian seperti pembersihan drainase dan penutupan lubang kecil, sementara pemeliharaan berkala meliputi pelapisan ulang (overlay) atau perbaikan segmen jalan tertentu yang membutuhkan perhatian lebih. Program ini bertujuan menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan memperpanjang umur pakainya.

5.1.1.3.3 Sistem Cepat Tanggap Perbaikan Kerusakan.

Kebijakan ini akan berfokus pada upaya mengembangkan dan mengimplementasikan **sistem cepat tanggap perbaikan kerusakan jalan.** Hal ini meliputi pembentukan tim reaksi cepat, penyediaan peralatan dan material yang memadai, serta mekanisme pelaporan kerusakan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat. Respons yang cepat terhadap kerusakan akan mencegah kerusakan yang lebih parah dan menjaga keamanan serta kenyamanan pengguna jalan.

5.1.1.3.4 Manajemen Drainase Jalan yang Efektif.

Untuk meminimalkan kerusakan jalan akibat air, Pemerintah Daerah akan fokus pada **manajemen drainase jalan yang efektif.** Ini

mencakup pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase di sepanjang ruas jalan, pembuatan gorong-gorong, serta penanganan limpasan air permukaan untuk mencegah genangan dan erosi yang dapat merusak struktur jalan.

5.1.1.3.5 Peningkatan Kualitas Perlengkapan Jalan

Pemerintah Daerah akan berupaya **meningkatkan kualitas dan kelengkapan perlengkapan jalan**. Hal ini meliputi pemasangan rambu lalu lintas yang jelas, marka jalan yang terlihat, penerangan jalan umum (PJU) yang memadai, serta fasilitas keselamatan jalan lainnya seperti pagar pengaman dan *guardrail* di titik-titik rawan kecelakaan. Peningkatan ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **pembangunan dan pemeliharaan jalan di daerah akan berjalan secara berkelanjutan dan responsif**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas jalan**, memperkuat konektivitas wilayah, mendukung aktivitas ekonomi, dan mewujudkan mobilitas yang aman dan efisien.

5.1.1.4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Masyarakat

Kualitas infrastruktur jalan sangat bergantung pada kompetensi para perencana dan pelaksana, serta peran aktif masyarakat sebagai pengguna dan pengawas. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan mendorong partisipasi publik, diharapkan pembangunan dan pemeliharaan jalan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui

strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan kapasitas, meliputi:

2. Sasaran 5.1.2: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar

Akses yang merata terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik merupakan hak fundamental setiap warga negara. Lebih dari itu, ketersediaan infrastruktur ini menjadi prasyarat bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal dan peningkatan efektivitas pelayanan dasar, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan daya saing daerah.

Arah Kebijakan yang diimplementasikan yaitu:

5.1.2.1 Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Rumah yang layak huni adalah fondasi bagi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga. Penanganan RTLH tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih yang terintegrasi di dalam hunian, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, terarah, dan kolaboratif, meliputi:

5.1.2.1.1 Perencanaan dan Pendataan RTLH yang Komprehensif dan Akurat.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **perencanaan dan pendataan RTLH yang komprehensif dan akurat**. Hal ini mencakup pemutakhiran data RTLH secara berkala dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pemetaan lokasi dan karakteristik rumah, serta analisis kebutuhan intervensi yang spesifik. Data yang akurat adalah kunci untuk memastikan program penanganan RTLH tepat sasaran dan berkeadilan.

5.1.2.1.2 Peningkatan Skala dan Sumber Pendanaan Penanganan RTLH.

Kebijakan ini akan berfokus pada peningkatan skala program dan diversifikasi sumber pendanaan penanganan RTLH. Hal ini meliputi alokasi anggaran daerah, fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), penggalangan dana dari lembaga filantropi, serta sinergi dengan program penanganan RTLH dari pemerintah pusat dan provinsi. Peningkatan sumber daya akan mempercepat upaya penuntasan RTLH.

5.1.2.1.3 Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Pendampingan Teknis.

Pemerintah Daerah berupaya untuk **meningkatkan kualitas pembangunan RTLH dan menyediakan pendampingan teknis yang berkelanjutan.** Ini mencakup penerapan standar teknis pembangunan rumah sehat, penggunaan material yang berkualitas dan lokal, serta pendampingan langsung oleh tenaga ahli kepada penerima manfaat, mulai dari perencanaan teknis hingga proses konstruksi, untuk memastikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

5.1.2.1.4 Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor.

Untuk efektivitas program, Pemerintah Daerah akan mendorong penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan RTLH. Hal ini meliputi pembentukan tim koordinasi terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah (Perumahan, Sosial, Kesehatan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat. Penguatan

koordinasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan program RTLH dengan penyediaan infrastruktur dasar lainnya (air bersih, sanitasi, listrik) dan menghindari tumpang tindih.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **penanganan rumah tidak layak huni akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar**, mewujudkan hunian yang layak, lingkungan yang sehat, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

5.1.2.2 Peningkatan Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum Aman.

Air minum aman adalah infrastruktur dasar paling vital yang mempengaruhi kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan setiap individu memiliki akses terhadap air minum berkualitas, daerah akan mampu mengurangi angka penyakit berbasis air, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan, meliputi:

5.1.2.2.1 Perluasan dan Peningkatan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pemerintah Daerah akan berupaya **memperluas dan meningkatkan cakupan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**. Ini mencakup pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) baru, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas SPAM eksisting, serta perluasan jaringan perpipaan hingga menjangkau daerah

perkampungan dan permukiman padat. Fokus juga pada pengembangan SPAM berbasis masyarakat (Pamsimas) di wilayah yang sulit dijangkau jaringan perpipaan.

5.1.2.2.2 Peningkatan Kualitas Air Minum dan Pengawasan Mutu.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kualitas air minum yang didistribusikan dan pengawasan mutunya secara berkala**. Hal ini meliputi penerapan standar kualitas air minum sesuai regulasi, pengujian laboratorium rutin, serta peningkatan kapasitas petugas pengawas kualitas air. Tujuannya adalah memastikan air yang sampai ke masyarakat benar-benar aman dan memenuhi standar kesehatan.

5.1.2.2.3 Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pemerintah Daerah berupaya untuk **menggalakkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), khususnya dalam pengelolaan air minum di tingkat rumah tangga**. Ini mencakup sosialisasi pentingnya mengonsumsi air matang, menjaga kebersihan penampungan air, serta praktik higiene sanitasi yang baik untuk mencegah kontaminasi air minum.

5.1.2.2.4 Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan, dan Pembiayaan.

Untuk menjamin keberlanjutan layanan, Pemerintah Daerah akan mendorong **penguatan tata kelola, kelembagaan, dan pembiayaan sektor air minum**. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau badan pengelola SPAM lainnya, penyusunan regulasi yang mendukung investasi, penetapan tarif yang berkelanjutan dan terjangkau, serta

inovasi skema pembiayaan (termasuk kemitraan publik-swasta).

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum aman akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar**, mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

- 5.1.2.3 Peningkatan Penduduk Yang Memiliki Akses Sanitasi Aman
- Akses terhadap sanitasi yang aman dan layak adalah fondasi kesehatan masyarakat dan pilar penting dalam penyediaan infrastruktur dasar. Dengan memastikan setiap individu memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, daerah akan mampu menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan, menciptakan lingkungan yang bersih, dan mendorong produktivitas masyarakat.
- Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan, meliputi:

5.1.2.3.1 Perluasan dan Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Berbasis Masyarakat dan Komunal.

Pemerintah Daerah akan berupaya melakukan **perluasan dan peningkatan cakupan infrastruktur sanitasi, baik yang berbasis individual maupun komunal**. Ini mencakup pembangunan fasilitas jamban keluarga yang layak, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, sistem pengelolaan limbah tinja terjadwal, serta fasilitas sanitasi di tempat-tempat umum. Fokus utama adalah pada penyediaan sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

5.1.2.3.2 Edukasi dan Perubahan Perilaku Higienis Masyarakat (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat / STBM).

Kebijakan ini akan berfokus pada **edukasi dan perubahan perilaku higienis masyarakat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**. Hal ini meliputi kampanye *stop buang air besar sembarangan* (BABS), promosi cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengamanan limbah cair rumah tangga. Pendekatan ini memberdayakan masyarakat untuk merancang, melaksanakan, dan memelihara infrastruktur sanitasi secara mandiri.

5.1.2.3.3 Penguatan Regulasi, Tata Kelola, dan Pembiayaan Sanitasi.

Untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program sanitasi, Pemerintah Daerah akan mendorong **penguatan regulasi, tata kelola, dan pembiayaan sektor sanitasi**. Hal ini mencakup penyusunan peraturan daerah yang mendukung program sanitasi, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sanitasi, serta inovasi skema pembiayaan, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan mobilisasi sumber daya masyarakat.

5.1.2.3.4 Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Sanitasi.

Pemerintah Daerah berupaya untuk **mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan sanitasi**. Ini mencakup riset dan penerapan teknologi pengolahan limbah yang efisien dan ramah lingkungan, pengembangan sistem sanitasi portabel atau modular untuk area padat, serta pemanfaatan

data dan teknologi informasi untuk pemetaan dan monitoring cakupan sanitasi.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi aman akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar**, mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

3. Sasaran 5.1.3: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah dan peningkatan produktivitas pertanian, serta untuk mencapai sasaran strategis "**Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi**" sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian arah kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dirancang untuk memastikan ketersediaan air irigasi yang memadai, efisien, dan berkelanjutan bagi sektor pertanian.

Pencapaian sasaran ini akan difokuskan melalui lima arah kebijakan utama, yaitu:

5.1.3.1 Perencanaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Akurat dan Prioritas.

Jaringan irigasi yang berkualitas adalah kunci keberhasilan pertanian. Tanpa perencanaan yang akurat dan rehabilitasi yang tepat sasaran, potensi pertanian tidak akan tergarap maksimal, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, investasi pada irigasi harus didasari oleh data dan prioritas yang jelas.

Arah kebijakan ini akan diimplementasikan melalui strategi yang teknokratis, efisien, dan berorientasi pada hasil, meliputi:

5.1.3.1.1 Inventarisasi dan Pemetaan Kondisi Jaringan Irigasi.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan kondisi jaringan irigasi secara menyeluruh dan akurat**. Ini mencakup pendataan fisik saluran (primer, sekunder, tersier), bangunan air, serta mengidentifikasi tingkat kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi di setiap petak layanan. Data ini akan menjadi basis utama untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

5.1.3.1.2 Penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) Irigasi

Kebijakan ini akan berfokus pada **penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) Irigasi yang komprehensif dan visioner**. *Masterplan* ini akan memuat rencana jangka panjang pengembangan, rehabilitasi, dan pengelolaan jaringan irigasi, termasuk estimasi kebutuhan air, potensi sumber air, serta proyeksi kebutuhan petani di masa depan. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis untuk investasi irigasi.

5.1.3.1.3 Penetapan Prioritas Berdasarkan Dampak Ekonomi dan Sosial.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **menetapkan prioritas rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi berdasarkan dampak ekonomi dan sosial yang paling signifikan**. Kriteria prioritas akan mempertimbangkan luas layanan, jumlah petani yang diuntungkan, potensi peningkatan produksi pertanian, serta daerah-daerah yang rawan pangan. Pendekatan ini akan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi

masyarakat petani.

5.1.3.1.4 Penerapan Desain Standar dan Teknologi Tepat Guna

Untuk menjamin kualitas dan efisiensi, Pemerintah Daerah akan mendorong **penerapan desain standar dan teknologi tepat guna dalam rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi**. Ini mencakup penggunaan material yang berkualitas dan tahan lama, desain saluran yang meminimalkan kehilangan air, serta adopsi teknologi irigasi yang efisien (misalnya irigasi tetes atau *sprinkler* untuk komoditas tertentu) sesuai dengan kondisi lokal.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **perencanaan dan rehabilitasi jaringan irigasi akan menjadi lebih akurat dan terprioritaskan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas jaringan irigasi**, memastikan ketersediaan air yang optimal bagi pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di daerah.

5.1.3.2 Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Air Irigasi.

Efisiensi pengelolaan air irigasi merupakan faktor krusial dalam keberhasilan sektor pertanian. Dengan sistem pengelolaan yang baik, air akan terdistribusi secara adil, kehilangan air dapat diminimalisir, dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks pertanaman serta kesejahteraan petani di tengah tantangan ketersediaan air yang semakin dinamis.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui lima strategi utama, yaitu:

5.1.3.2.1 Penguatan Sistem Pengaturan dan Pembagian Air (*Water Management*).

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan

penguatan sistem pengaturan dan pembagian air (*water management*) yang adil dan transparan. Hal ini mencakup penyusunan pola tata tanam dan jadwal irigasi yang disepakati bersama, peningkatan kapasitas juru air dan petugas pintu air, serta penerapan sistem pencatatan debit air yang akurat untuk memastikan distribusi air yang merata hingga ke tingkat petak sawah.

5.1.3.2.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengatur Air.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengatur air yang esensial.** Ini meliputi pembangunan dan rehabilitasi bendung, pintu air, bagi sadap, dan bangunan pelengkap lainnya. Bangunan pengatur air yang berfungsi optimal adalah kunci untuk mengalirkan, mengukur, dan membagi air irigasi sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian.

5.1.3.2.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier.** Pembangunan mencakup peningkatan kapasitas dan cakupan jaringan, sementara pemeliharaan meliputi perbaikan saluran yang rusak, normalisasi, dan pengerukan sedimen. Jaringan yang terpelihara baik akan mengurangi kehilangan air akibat rembesan dan penguapan.

5.1.3.2.4 Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air.

Untuk menjawab tantangan ketersediaan air,

Pemerintah Daerah akan mendorong **penerapan teknologi irigasi hemat air**. Ini mencakup edukasi dan fasilitasi petani dalam penggunaan metode irigasi efisien seperti irigasi tetes, irigasi *sprinkler*, atau *intermittent irrigation* (pengeringan berselang) yang sesuai dengan karakteristik komoditas dan kondisi lahan setempat.

5.1.3.2.5 Pengendalian Sedimentasi dan Gulma

Pemerintah Daerah akan fokus pada **pengendalian sedimentasi dan gulma di saluran irigasi**. Hal ini mencakup program pengerukan sedimen secara berkala, pembersihan gulma, serta penanaman vegetasi yang tepat di sekitar saluran untuk mencegah erosi tanah. Pengendalian ini penting untuk menjaga kapasitas saluran dan kelancaran aliran air.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima strategi ini, diharapkan **efisiensi pengelolaan air irigasi akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas jaringan irigasi**, menjamin ketersediaan air yang optimal bagi pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di daerah secara berkelanjutan.

5.1.3.3 Penguatan Kelembagaan Petani dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi.

Kualitas jaringan irigasi tidak hanya bergantung pada aspek fisik dan teknis, tetapi juga pada kapasitas dan partisipasi aktif para penggunanya. Dengan memberdayakan kelembagaan petani dan menumbuhkan rasa kepemilikan, pengelolaan irigasi akan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan

petani di lapangan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

5.1.3.3.1 Revitalisasi dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A).

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **revitalisasi dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)** sebagai motor penggerak pengelolaan irigasi partisipatif. Ini mencakup fasilitasi pembentukan P3A/GP3A di wilayah yang belum ada, penguatan struktur organisasi, serta pelatihan manajemen organisasi, keuangan, dan resolusi konflik bagi pengurus.

5.1.3.3.2 Peningkatan Kapasitas Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Tersier.

Kebijakan ini akan berfokus pada **peningkatan kapasitas petani, khususnya anggota P3A/GP3A, dalam operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi tersier**. Hal ini meliputi pelatihan teknis mengenai cara pengaturan dan pembagian air yang efisien, teknik perbaikan saluran sederhana, serta pemahaman tentang fungsi dan pentingnya menjaga kondisi jaringan irigasi di tingkat usaha tani.

5.1.3.3.3 Penyusunan Aturan Lokal dan Kesepakatan Petani.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memfasilitasi penyusunan aturan lokal dan kesepakatan petani mengenai pengelolaan air irigasi**. Hal ini mencakup musyawarah petani untuk menentukan jadwal tanam, jadwal pengairan, serta sanksi bagi pelanggar. Aturan yang disepakati bersama akan

menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepatuhan dalam pengelolaan air.

5.1.3.3.4 Fasilitasi Kerja Sama P3A/GP3A dengan Pemerintah.

Untuk memastikan keberlanjutan dan dukungan yang optimal, Pemerintah Daerah akan **memfasilitasi kerja sama yang erat antara P3A/GP3A dengan pemerintah daerah dan instansi terkait**. Hal ini meliputi mekanisme pelaporan kondisi jaringan, koordinasi dalam perencanaan rehabilitasi, serta dukungan teknis dan finansial dari pemerintah untuk program-program pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **kelembagaan petani akan semakin kuat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas jaringan irigasi**, memastikan ketersediaan air yang adil dan efisien, serta memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di daerah secara berkelanjutan.

5.1.3.4 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Dukungan Teknologi Informasi.

Kualitas jaringan irigasi tidak hanya bergantung pada kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia yang mengelola serta dukungan teknologi yang memadai. Dengan berinvestasi pada peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan irigasi dapat menjadi lebih presisi, responsif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui

empat strategi utama, yaitu:

5.1.3.4.1 Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Irigasi.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga ahli, juru air, dan petugas lapangan di bidang irigasi**. Ini mencakup peningkatan kompetensi dalam perencanaan, operasi, pemeliharaan, serta perbaikan jaringan irigasi. Sertifikasi akan menjadi jaminan kualitas bahwa SDM yang terlibat memiliki standar keahlian yang diakui.

5.1.3.4.2 Pengembangan Sistem Informasi Irigasi Terpadu

Kebijakan ini akan berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Irigasi Terpadu (SIIT). SIIT akan mengintegrasikan data kondisi jaringan, data debit air, pola tanam, jadwal pengairan, serta data petani. Sistem ini akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta memungkinkan monitoring kondisi irigasi secara real-time.

5.1.3.4.3 Pemanfaatan *Drone* dan Citra Satelit untuk Pemantauan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **memanfaatkan teknologi drone dan citra satelit untuk pemantauan kondisi jaringan irigasi dan ketersediaan air**. Teknologi ini memungkinkan identifikasi kerusakan, pemetaan area yang kekeringan, atau pemantauan pertumbuhan tanaman secara efisien dari udara, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

5.1.3.4.4 Riset dan Pengembangan Inovasi

Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan efisiensi, Pemerintah Daerah

akan mendorong **riset dan pengembangan inovasi di bidang irigasi**. Hal ini mencakup penelitian tentang teknologi irigasi hemat air, material konstruksi yang lebih tahan lama, serta metode pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan iklim, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan irigasi akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas jaringan irigasi**, memastikan pengelolaan air yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan untuk kemajuan sektor pertanian daerah.

- 5.1.3.5 Diversifikasi Sumber Air dan Konservasi Sumber Daya Air. Kualitas jaringan irigasi tidak hanya tentang infrastruktur fisiknya, tetapi juga tentang ketersediaan dan keberlanjutan pasokan air. Dengan mendiversifikasi sumber air dan menerapkan prinsip-prinsip konservasi, daerah akan lebih tangguh terhadap fluktuasi iklim, menjamin pasokan air yang stabil bagi pertanian, dan melestarikan sumber daya air untuk generasi mendatang. Pencapaian arah kebijakan ini akan difokuskan melalui empat strategi utama, yaitu:

5.1.3.5.1 Pembangunan dan Revitalisasi Embung/Dam Kecil.

Pemerintah Daerah akan memprioritaskan **pembangunan baru dan revitalisasi embung atau dam kecil di wilayah-wilayah pertanian**. Fasilitas ini berfungsi sebagai penampung air hujan dan limpasan permukaan, yang dapat

dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi tambahan, terutama di musim kemarau. Pembangunan ini akan meningkatkan kapasitas cadangan air dan mengurangi ketergantungan pada irigasi teknis semata.

5.1.3.5.2 Pemanfaatan Air Tanah Secara Berkelanjutan.

Kebijakan ini akan berfokus pada **pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan sebagai sumber irigasi pelengkap**. Hal ini mencakup survei potensi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah, serta penerapan regulasi ketat untuk pengusahaan air tanah guna mencegah eksploitasi berlebihan. Pemanfaatan sumur bor akan dioptimalkan di area yang tidak terjangkau irigasi permukaan, dengan tetap menjaga kelestarian akuifer.

5.1.3.5.3 Program Konservasi Lahan dan Air di Hulu.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk **melaksanakan program konservasi lahan dan air di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau daerah tangkapan air**. Ini mencakup reboisasi, penghijauan lahan kritis, pembangunan terasering, serta penerapan praktik pertanian konservasi yang dapat mengurangi erosi tanah dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah, sehingga menjamin pasokan air ke jaringan irigasi di hilir.

5.1.3.5.4 Edukasi Masyarakat tentang Konservasi Air.

Pemerintah Daerah akan aktif dalam **mengedukasi masyarakat, khususnya petani, tentang pentingnya konservasi air dan praktik irigasi yang efisien**. Hal ini mencakup sosialisasi mengenai penggunaan air secara bijak, pengenalan teknologi irigasi hemat air, serta penanaman kesadaran kolektif untuk menjaga sumber-sumber air dari pencemaran.

Melalui implementasi yang konsisten dan sinergis dari keempat strategi ini, diharapkan **diversifikasi sumber air dan konservasi sumber daya air akan meningkat secara signifikan**. Peningkatan ini pada gilirannya akan menjadi pilar utama yang mendorong **peningkatan kualitas jaringan irigasi**, menjamin ketersediaan air yang memadai dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di daerah.

Implementasi yang konsisten dan sinergis dari kelima arah kebijakan ini, diharapkan akan terwujud jaringan irigasi yang berkualitas, berfungsi optimal, dan mendukung peningkatan produksi pertanian secara signifikan. Ketersediaan air irigasi yang andal dan efisien akan menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan daerah. Kolaborasi antar-perangkat daerah, dengan sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan dalam mencapai sasaran ini.

PENTAHAPAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis dan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Untuk menjamin pencapaian visi "**Way Kanan Mandiri dan Sejahtera**" secara sistematis, terukur, dan efektif, maka implementasi pembangunan dilaksanakan melalui pentahapan tahunan. Setiap tahapan memiliki fokus dan prioritas spesifik yang saling berkesinambungan, yang dijabarkan dari lima misi pembangunan daerah. Berikut adalah rincian pentahapan tersebut:

Tahap I: Tahun 2026

Peletakan Fondasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar

Tahun 2025 merupakan tahap awal yang difokuskan pada peletakan

fondasi esensial bagi keseluruhan periode perencanaan. Prioritas utama pada tahap ini adalah penguatan tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, dan peningkatan kompetensi aparatur. Selain itu, dilakukan validasi dan sinkronisasi data perencanaan sebagai basis perumusan kebijakan yang akurat. Seiring dengan pembenahan internal, pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta melakukan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan produksi dan jaringan irigasi untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Tahap II: Tahun 2027

Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Lokal

Berdasarkan fondasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya, tahun 2026 diarahkan untuk mengakselerasi program-program strategis. Fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program intervensi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan stunting serta peningkatan mutu pendidikan. Pada sektor ekonomi, dilakukan penguatan kapasitas UMKM dan kelompok tani melalui fasilitasi akses permodalan, teknologi, dan sertifikasi produk. Pembangunan infrastruktur pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan air bersih serta sanitasi yang layak.

Tahap III: Tahun 2028

Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Memasuki pertengahan periode, tahun 2027 difokuskan pada upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada fasilitasi hilirisasi produk-produk komoditas unggulan daerah untuk memberikan nilai tambah. Kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian di tingkat akar rumput. Di samping itu, pemerintah daerah mulai mengoptimalkan potensi sektor pariwisata secara terencana dan

berkelanjutan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang didukung oleh penyiapan infrastruktur penunjang yang memadai.

Tahap IV: Tahun 2029

Optimalisasi dan Perluasan Skala Pembangunan

Tahun 2028 merupakan tahap optimalisasi, di mana program-program yang telah menunjukkan efektivitas pada tahun-tahun sebelumnya diperluas skala dan jangkauannya (scaling up). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pencapaian indikator-indikator makro pembangunan. Pemantapan kondisi infrastruktur jalan kabupaten menjadi prioritas utama untuk menjamin kelancaran distribusi logistik dan mobilitas penduduk. Pada saat yang sama, dilakukan ekspansi infrastruktur digital untuk mengurangi kesenjangan digital dan membuka akses informasi serta ekonomi berbasis teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tahap V: Tahun 2030

Pemantapan dan Penjaminan Keberlanjutan Pembangunan

Sebagai tahun terakhir periode RPJMD, tahun 2029 difokuskan pada pemantapan dan penjaminan keberlanjutan hasil-hasil pembangunan. Prioritasnya adalah memastikan bahwa seluruh sistem yang dibangun, baik dalam tata kelola pemerintahan, layanan publik, maupun program pemberdayaan ekonomi, dapat terus berjalan secara mandiri. Dilakukan evaluasi komprehensif terhadap pencapaian seluruh target RPJMD, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Hasil evaluasi ini menjadi landasan fundamental bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan periode selanjutnya, sehingga terwujud kesinambungan pembangunan daerah jangka panjang.

Tabel 3.6 PENTAHAPAN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN

TAHAP I		TAHAP II		TAHAP III		TAHAP IV		TAHAP V	
Fondasi Transformasi dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Akselerasi Pembangunan Manusia dan Ekonomi Lokal		Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah		Pematangan dan Perluasan Skala Pembangunan		Keberlanjutan dan Evaluasi Menyeluruh	
(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		(2030)	
1.	Penguatan reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur. Implementasi awal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	1.	Integrasi layanan publik dalam satu platform digital untuk memudahkan akses masyarakat. Penguatan peran pengawasan internal (inspektorat)	1.	Optimalisasi manajemen aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.	1.	Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Peningkatan predikat dalam penilaian akuntabilitas kinerja (SAKIP).	1.	Pelembagaan praktik tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh level pemerintahan daerah. Persiapan dokumen perencanaan untuk periode berikutnya.
2.	Penyusunan dan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah. Gerakan penanaman pohon dan rehabilitasi lahan kritis di area hulu.	2.	Pengembangan program kampung sadar lingkungan.	2.	Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Pengembangan potensi ekowisata berbasis kelestarian alam.	2.	Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat komunitas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.	2.	Evaluasi efektivitas kebijakan lingkungan dan dampaknya terhadap kualitas hidup. Penguatan budaya peduli lingkungan di masyarakat.

TAHAP I		TAHAP II		TAHAP III		TAHAP IV		TAHAP V	
Fondasi Transformasi dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Akselerasi Pembangunan Manusia dan Ekonomi Lokal		Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah		Pematangan dan Perluasan Skala Pembangunan		Keberlanjutan dan Evaluasi Menyeluruh	
(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		(2030)	
3.	Validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk ketepatan sasaran program bantuan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar di sekolah dan puskesmas.	3.	Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Pelaksanaan program penanganan stunting secara masif dan terintegrasi.	3.	Penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan di tingkat kabupaten.	3.	Pengembangan talenta muda di bidang olahraga, seni, dan budaya. Penurunan signifikan angka pengangguran terbuka melalui program padat karya dan kewirausahaan.	3.	Pencapaian target-target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk peningkatan rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup.
4	Pendataan dan pemetaan potensi unggulan di setiap kecamatan. Pelatihan dasar bagi UMKM dan kelompok tani mengenai manajemen usaha dan akses permodalan.	4.	Fasilitasi sertifikasi produk (halal, PIRT) bagi UMKM. Pengembangan pusat-pusat agribisnis dan penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan nilai tawar.	4.	Pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan Way Kanan melalui platform digital dan kerjasama antar-daerah. Penguatan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.	4.	Hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan nilai tambah. Penguatan jejaring wirausaha dan koperasi di tingkat kabupaten.	4.	Tercapainya peningkatan PDRB dan penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Evaluasi kemandirian fiskal daerah.

TAHAP I		TAHAP II		TAHAP III		TAHAP IV		TAHAP V	
Fondasi Transformasi dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Akselerasi Pembangunan Manusia dan Ekonomi Lokal		Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah		Pematangan dan Perluasan Skala Pembangunan		Keberlanjutan dan Evaluasi Menyeluruh	
(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		(2030)	
5	Pemeliharaan rutin jalan kabupaten dan peningkatan jalan-jalan produksi di sentra pertanian utama. Perbaikan dan optimalisasi jaringan irigasi desa. Perluasan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat.	5.	Peningkatan kualitas jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi. Perluasan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat.	5.	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata. Peningkatan konektivitas antar-kecamatan untuk kelancaran distribusi logistik.	5.	Pemantapan kondisi infrastruktur jalan di seluruh wilayah kabupaten. Peningkatan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa.	5.	Memastikan seluruh infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan berfungsi optimal untuk melayani masyarakat dan mendukung perekonomian.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Way Kanan periode 2025-2029 dirumuskan secara terpadu untuk mengoptimalkan potensi internal daerah serta memastikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Strategi kewilayahan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan karakteristik setiap wilayah.

1. Arah Pembangunan Kewilayahan Berbasis Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah

Pengembangan wilayah Kabupaten Way Kanan secara internal didasarkan pada konsep klasterisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan secara terpadu. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir. Wilayah kabupaten dipetakan ke dalam beberapa zona pengembangan utama:

- **Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan:** Kecamatan-kecamatan dengan potensi pertanian lahan basah dan lahan kering yang dominan, ditetapkan sebagai pusat pengembangan komoditas unggulan terpadu. Fokusnya adalah pada peningkatan produktivitas komoditas strategis seperti **kopi, lada, kelapa sawit, karet, dan singkong** disinergikan dengan peternakan.
- **Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Jasa:** Wilayah perkotaan, khususnya koridor yang mencakup **Kecamatan Blambangan Umpu dan Baradatu**, diposisikan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pusat distribusi (hub) logistik. Pengembangan di wilayah ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, fasilitas perdagangan modern, serta layanan perbankan dan jasa pendukung lainnya untuk melayani seluruh aktivitas ekonomi di kabupaten.

- Kawasan Pengembangan Peternakan:** Wilayah dengan potensi padang penggembalaan dan sumber pakan ternak, seperti Baradatu, Banjit, dan Pakuan Ratu, diarahkan sebagai sentra pengembangan peternakan, terutama sapi dan kambing. Kebijakannya meliputi perbaikan bibit unggul, manajemen kesehatan ternak, dan pengembangan industri pakan lokal.

Tabel 3.7 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI KOPI DAN TERNAK

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
1.	Kawasan Pengembangan Integrasi Kopi dan Ternak	1. Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1. Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu 2. Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Program Penyuluhan Pertanian	1 Dinas Perkebunan 2 Dinas TPHP
	Kecamatan: 1 Banjit 2 Kasui 3 Rebang Tangkas				
		2 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	1 Pengembangan Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah 2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil	1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1 Program Pemberdayaan Usaha	1 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2 Dinas Koperasi dan UMKM

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
			berbasis industri olahan	Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
		3 Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		4 Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1 Kecamatan

Tabel 3.8 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI LADA DAN TERNAK

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
1.	Kawasan Pengembangan Integrasi Lada dan Ternak Kecamatan: 1 Gunung Labuhan 2 Baradatu	1. Meningkatkan pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1. Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu	1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1 Dinas Perkebunan 2 Dinas TPHP

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
			2. Pengembang an Komoditas Pternakan Unggulan Terpadu	4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Program Penyuluhan Pertanian	
		2 Meningkatkan n Pertumbuha n Lapangan Usaha Industri Pengolahan	1 Pengembang an Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah 2 Pengembang an Usaha Mikro Kecil berbasis industri olahan	1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1 Dinas Perindustri an Dan Perdaganga n 2 Dinas Koperasi dan UMKM
		3 Meningkatkan n pertumbuha n lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendamping an Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembang an Produk Unggulan Daerah.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dinas Perindustri an Dan Perdaganga n
		4 Mengembang kan Ekonomi Produktif dan Kewirausaha an Kampung	1 Identifikasi dan Pengembang an Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1 Kecamatan

Tabel 3.9 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI PADI, TERNAK DAN IKAN

[illegible]

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		3 Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		4 Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6 Kecamatan

Tabel 3.10 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI SAWIT DAN TERNAK

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
4.	Kawasan Pengembangan Integrasi Sawit dan Ternak Kecamatan: 1. Bumi Agung 2. Way Tuba	1. Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1. Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu 2. Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Program Pengendalian Dan	1 Dinas Perkebunan 2 Dinas TPHP

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKA T DAERAH
				Penanggulan gan Bencana Pertanian	
				4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Program Penyuluhan Pertanian	
		2 Meningkatkan Pertumbu han Lapangan Usaha Industri Pengolaha n	1 Pengembangan Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah 2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil berbasis industri olahan	1 Program Perencanaan Dan Pembanguna n Industri 1 Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3 Dinas Perindust rian Dan Perdagan gan 4 Dinas Koperasi dan UMKM
		3 Meningkatkan pertumbu han lapangan usaha Perdagang an Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dinas Perindust rian Dan Perdagan gan
		4 Mengemb angkan Ekonomi Produktif dan Kewirausa	1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	1 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5 Kecamata n

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		haan Kampung			

Tabel 3.11 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI KARET DAN TERNAK

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
5	Kawasan Pengembangan Integrasi Karet dan Ternak Kecamatan: 1. Blambangan Umpu	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu 2 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Penyuluhan Pertanian	1 Dinas Perkebunan 2 Dinas TPHP
		2 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	1 Pengembangan Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
			2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil berbasis industri olahan	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4 Dinas Koperasi dan UMKM
		3 Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4 Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2 Kecamatan

Tabel 3.12 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI CENGKEH DAN TERNAK

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
3.	Kawasan Pengembangan Integrasi	1 Meningkatkan Pertumbuhan	1. Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan	1 Program Penyediaan Dan Pengembang	1 Dinas Perkebunan 2

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
	Cengkeh dan Ternak	Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	Unggulan Terpadu	an Sarana Pertanian	Dinas TPHP
	Kecamatan: 1 Kasui		2. Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Program Penyuluhan Pertanian 1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3 Dinas Perikanan
		2 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	1 Pengembangan Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah 2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil berbasis industri olahan	1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 5 Dinas Koperasi dan UMKM

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		3 Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		4 Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6 Kecamatan

Tabel 3.13 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI JAGUNG DAN TERNAK

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
7	Kawasan Pengembangan Integrasi Jagung dan Ternak Kecamatan: 1. Gunung Labuhan 2. Baradatu	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu 2 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Penyuluhan Pertanian	1 Dinas TPHP
		2 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	1 Pengembangan Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah 2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil berbasis industri olahan	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2 Dinas Koperasi dan UMKM
		3 Meningkatkan pertumbuhan	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	Perdagangan	n
		4 Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1 Kecamatan

Tabel 3.14 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI UBI KAYU DAN TERNAK

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	
8	Kawasan Pengembangan Integrasi Jagung dan Ternak Kecamatan: 1. Negeri Besar 2. Negara Batin 3. Pakuan Ratu	1	Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu 2 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Penyuluhan Pertanian	1 Dinas TPHP
		2	Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	1 Pengembangan Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah 2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil berbasis industri olahan	1. Progra m Perenca naan Dan Pembr angunan Industri 2. Program Pemberdaya an Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1 Dinas Perindustri an Dan Perdaganganan 2 Dinas Koperasi dan UMKM

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		3 Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitas Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4 Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1 Kecamatan

Tabel 3.15 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI HORTIKULTURA DAN TERNAK

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
9	Kawasan Pengembangan Integrasi Hortikultura dan Ternak Kecamatan: 1. Kasui 2. Baradatu	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Unggulan Terpadu 2 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Dan Penanggulungan Bencana Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Penyuluhan Pertanian	1 Dinas TPHP
		2 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	1 Pengembangan Produk Industri Olahan berbasis Komoditas unggulan daerah 2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil berbasis industri olahan	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2 Dinas Koperasi dan UMKM

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		3 Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha, Fasilitasi Akses Permodalan, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4 Mengembangkan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	1 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Kampung	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1 Kecamatan

Tabel 3.16 KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI PARIWISATA DAN AGROWISATA

NO	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
10	Kawasan Pengembangan Integrasi Pariwisata dan Agrowisata Kecamatan: 1. Kasui 2. Umpu Semeenguk 3. Banjit	1 Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 Pengembangan Destinasi Wisata dan Atraksi Unggulan melalui Identifikasi dan Pengembangan Potensi Wisata, Penyelenggaraan Event dan Festival, dan Peningkatan Experience Wisatawan.	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata	1 Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

3.11.1.1 Sinkronisasi dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Way Kanan ditetapkan secara strategis dengan memosisikan diri sebagai bagian integral dari **Kawasan Swasembada Pangan dan Air Mesuji-Tulang Bawang**. Penetapan ini menegaskan peran vital Kabupaten Way Kanan tidak hanya sebagai entitas pembangunan mandiri, tetapi juga sebagai penopang utama bagi keberlanjutan ekosistem dan produktivitas di wilayah hilir.

Pendekatan ini didasarkan pada konsepsi keterpaduan hulu-hilir, di mana Kabupaten Way Kanan memegang dua fungsi strategis yang saling menguatkan: sebagai **produsen**

pangan dan sebagai **penjaga ketahanan air**. Sebagai bagian dari lumbung pangan regional, arah pembangunan wilayah Way Kanan difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Selain itu, peran paling krusial Kabupaten Way Kanan dalam kawasan strategis ini adalah sebagai **daerah tangkapan air (water catchment area)** utama. Keberlanjutan produksi pangan di Mesuji dan Tulang Bawang sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas air yang bersumber dari sungai-sungai yang berhulu di Way Kanan.

Tabel 3.17 SINKRONISASI DENGAN ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Kawasan Swasembada Pangan Dan Air Mesuji-Tulang Bawang				
Kabupaten Way Kanan:				
1 Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Rawa Rawajitu, D. I. Way Rarem, D. I. Way Umpu , D. I. R. Rawapitu, dan D. I. R. Rawa Mesuji Atas	1 Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Air Irigasi	1 Penguatan Sistem Pengaturan dan Pembagian Air	1 Program Pengelolaan Sumberdaya Air	1. Dinas PUPR
2 Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	2 Penguatan Kelembagaan Petani dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi	1. Revitalisasi dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A)		
		2 Peningkatan Kapasitas Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Tersier		

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
3 Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Terpadu 2 Pengembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan Terpadu 3 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Program Penyuluhan Pertanian	1 Dinas TPHP
4 Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dinas TPHP
5 Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1. Pengembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan Terpadu	1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Program Pengendalian Dan	1 Dinas TPHP

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
			Penanggulang an Bencana Pertanian	
			4 Program Penyuluhan Pertanian	
6 Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.	1 Diversifikasi Sumber Air dan Konservasi Sumber Daya Air	1 Pemanfaatan Air Tanah Secara Berkelanjutan 2 Pembangunan dan Revitalisasi Embung/Dam Kecil	1 Program Pengelolaan Sumberdaya Air	1 Dinas PUPR
7 Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan , Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai , dan Sub-DAS Way Umpu . 8 Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan , Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai , dan Sub-DAS Way Umpu .	1 Meningkatkan Kualitas Air	1 Konservasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Sekitarnya	1 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Dinas Lingkung an Hidup
9 Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2 Pengembangan Produk Pertanian Ramah Lingkungan	1. Program Penyelenggara n Penataan Ruang 1 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Sarana Pertanian 2 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	1 Dinas PUPR 2. Dinas TPHP

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik			3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			4 Program Penyuluhan Pertanian	
10 Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Terpadu 2 Pengembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan Terpadu 3 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Program Penyuluhan Pertanian	1 Dinas TPHP
	2 Penguatan Pemeliharaan Jalan Berkelanjutan dan Responsif	1 Pembangunan Jalan mendukung perekonomian daerah	1 Program Penyelenggaraan Jalan	1 Dinas PUPR
	3 Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi	1 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Digital	1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 Dinas Kominfo

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
11 Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Terpadu	1 Program Penyuluhan Pertanian	1 Dinas TPHP
		2 Pengembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan Terpadu		
		3 Pengembangan Komoditas Peternakan Unggulan Terpadu	1 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1 Dinas Koperasi dan UKM
		4 Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas Unggulan Daerah		
12 Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis komoditas unggulan daerah.	1 Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah	1 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1 Bappeda

3.11.1.2 Harmonisasi dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2025-2029 secara terintegrasi mengadopsi dan mendukung penuh arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan. Kabupaten Way Kanan diposisikan sebagai bagian integral dari **Koridor Ekonomi Wilayah II Provinsi Lampung**, dengan mandat strategis untuk berkembang menjadi **Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism**.

Untuk mengakselerasi pencapaian visi tersebut, pembangunan Kabupaten Way Kanan akan difokuskan pada dua program prioritas yang bersifat transformatif dan memiliki daya ungkit tinggi, sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu: (1) Pengembangan Bandara Gatot Subroto dan (2) Pengembangan Panas Bumi Way Umpu.

Untuk mencapai visi pembangunan **"Way Kanan Mandiri dan Sejahtera"**, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan periode 2025-2029 menetapkan serangkaian program prioritas yang terukur, terarah, dan saling bersinergi. Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan strategis, mengoptimalkan potensi lokal, dan mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tabel 3.18 HARMONISASI DENGAN ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG

NO	ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMD DAN PROVINSI LAMPUNG	KESELARASAN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029	
		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar masyarakat).	1 Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Kesetaraan 2 Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	1 Pengintegrasian Pendidikan Kesetaraan dengan Peningkatan Keterampilan Hidup dan Kewirausahaan 1 Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Kerja dengan Kebutuhan Industri
2	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan	1 Meningkatkan Partisipasi Sekolah PAUD	1 Perluasan Akses dan Jangkauan Layanan PAUD yang Merata

NO	ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMD DAN PROVINSI LAMPUNG	KESELARASAN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029	
		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
3	Pencegahan dan Penanganan ATS	2 Meningkatkan Partisipasi Sekolah SD	1 Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan SD yang Merata
		3 Meningkatkan Partisipasi Sekolah SLTP	1 Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan SLTP yang Merata
	4 Revitalisasi pendidikan Non formal	1 Meningkatkan Partisipasi Sekolah SD	1 Pemberian Dukungan dan Bantuan untuk Mendorong Partisipasi Siswa
		2 Meningkatkan Partisipasi Sekolah SLTP	1 Pemberian Dukungan dan Bantuan untuk Mendorong Partisipasi Siswa
5	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui : peningkatan gizi usia sekolah, usia produktif, lansia serta KB dan kespro, pemeriksaan gratis, PTM, TBC.	1 Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	1 Identifikasi dan Penjangkauan Warga Belajar Potensial
			2 Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
			3 Pemberian Dukungan dan Stimulan untuk Warga Belajar
			4 Pengintegrasian Pendidikan Kesetaraan dengan Peningkatan Keterampilan Hidup dan Kewirausahaan
			5 Penguatan Kemitraan Multi-pihak dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
		1 Menurunkan angka kesakitan melalui peningkatan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan kualitas layanan kesehatan	1 Penguatan Upaya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
			2 Peningkatan Imunisasi dan Pencegahan Penyakit Menular
			3 Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
			4 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
			5 Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor dalam Upaya Kesehatan
		2 Menurunkan prevalensi stunting pada balita secara	1 Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Bergizi untuk Ibu Hamil dan Balita

NO	ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMD DAN PROVINSI LAMPUNG	KESELARASAN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2029	
		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		signifikan dan berkelanjutan	2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Gizi Spesifik

3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Sesuai dengan janji politik yang akan di realisasikan dalam jangka waktu 2025-2029, yang merupakan program unggulan Bupati/wakil bupati yaitu sebagai berikut:

- A. Program Kerja Sesuai Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel Dan Efektif Melayani Rakyat
 - 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dilakukan dengan langkah-langkah :
 - a. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil (outcome) berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
 - b. Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih handal.
 - c. Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (*cascade down*) dari level pemerintah daerah kepada perangkat daerah hingga level individu.
 - d. Menyusun rencana aksi setiap perangkat daerah (PD) sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja PD dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mendorong pencapaian

- kinerja organisasi agar lebih optimal.
- e. Menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang.
 - f. Melakukan evaluasi internal atas imlementasi manajemen kinerja Perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkelanjutan terhadap masing- masing Perangkat Daerah.
2. Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), dengan cara peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penataan aset daerah.
 3. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dilakukan dengan langkah :
 - a. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan dana perimbangan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan lain-lain pendapatan yang sah.
 4. Meningkatkan penataan peraturan perundang- undangan, dengan melakukan kajian atas peraturan perundangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan pemetaan, identifikasi dan pengendalian penyusunan produk hukum daerah secara berkala untuk mewujudkan harmonisasi produk hukum yang efektif, sehingga mengurangi produk hukum daerah yang tidak harmonis.
 5. Meningkatkan penguatan organisasi perangkat daerah, yang dilakukan dengan penyusunan struktur organisasi didasarkan pada kinerja yang akan dicapai, agar struktur

organisasi tersebut dapat efektif mencapai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan struktur organisasi selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, tetapi juga memperhatikan proses bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif.

6. Meningkatkan kualitas ketatalaksanaan, yang dilakukan dengan penyusunan kebijakan tentang proses bisnis internal yang menggambarkan hubungan tata kerja antar Perangkat Daerah didasarkan pada kinerja yang akan dicapai.
7. Meningkatkan kualitas pengawasan, dilakukan dengan langkah :
 - a. Membangun unit kerja Zona Integritas serta memaksimalkan peran Inspektorat dalam mengawal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Memperkuat penerapan sistem integritas dengan membuat kebijakan terkait penanganan gratifikasi, benturan kepentingan, dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP), penempatan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen resiko, dan lain-lain.
8. Meningkatkan pelayanan publik, dimana setiap unit yang memberikan pelayanan publik agar melakukan reviu atas pelaksanaan standar pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Bagian Organisasi.
9. Meningkatnya inovasi daerah.
10. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang dilakukan dengan mendorong penerapane-*government* secara merata dalam manajemen pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam hal pelayanan kepada

masyarakat yang bersifat transaksional.

11. Meningkatkan sistem manajemen SDM, yang dilakukan dengan menerapkan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta melakukan pengukuran kinerja secara periodik, sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan pegawai berkelanjutan serta sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*.
12. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara.
13. Meningkatkan kualitas arsip daerah.
14. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat daerah.
15. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD.

B. Program Kerja sesuai Misi 2 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Meningkatkan kualitas tutupan hutan, kualitas udara, kualitas air dan menjaga sumber mata air, dilakukan dengan beberapa langkah :

- a. Gerakan tanam pohon sumber air disepanjang sempadan sungai dan ruang terbuka hijau.
- b. Pengelolaan persampahan (Bank Sampah, Tempat Pembuangan Akhir/TPA) dan mendorong gerakan kebersihan lingkungan.
- c. Pencegahan pencemaran air sungai.
- d. Pencegahan pencemaran udara.
- e. Penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat.

C. Program Kerja Sesuai Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, dilakukan dengan langkah-langkah :
 - a. Mengurangi angka kematian ibu, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.

- b. Mengurangi angka kematian bayi, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin.
 - c. Mengurangi angka kematian balita, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, dan balita.
 - d. Mengurangi angka stunting
 - e. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia pendidikan dasar.
 - f. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif.
 - g. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut.
 - h. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberculosis, dan
 - i. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang diukur dengan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan langkah-langkah :
- a. Meningkatkan angka partipasi sekolah.
 - b. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi penduduk putus sekolah untuk mengikuti Pendidikan luar sekolah.
 - c. Mendorong dan memfasilitasi sekolah untuk diakreditasi sehingga kualitas pelayanan sekolah semakin baik.
 - d. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas guru.
 - e. Mendorong dan memfasilitasi pemenuhan sarana prasarana sekolah.
3. Menurunkan angka kemiskinan, dengan beberapa langkah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan data terpadu kemiskinan yang semakin baik dan akurat, dilakukan dengan melakukan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara rutin dan dikelola dengan sistem SIKNG dan SIDATUK (Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan)

- b. Penanganan kemiskinan, dimana berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 terdapat 12,90% atau 58.410 jiwa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin terutama pada persentil 1- 13.
4. Pengendalian pertumbuhan penduduk yang diukur dengan laju pertumbuhan penduduk.
5. Meningkatkan kualitas hidup anak, dilakukan dengan melakukan pemenuhan hak-hak dasar anak, perlindungan khusus anak, dan peningkatan kualitas keluarga.
6. Meningkatkan keberdayaan perempuan, yang dilakukan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan.
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat kampung yang diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun.
8. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
9. Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat

D. Program Kerja Sesuai Misi 4 : Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

1. Mengembangkan Kawasan Pangan (*food estate*) di Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung dan Way Tuba, Blambangan Umpu
2. Meningkatkan produksi, mutu dan usaha komoditas tanaman pangan (terutama padi, jagung, ubi kayu), dengan beberapa langkah yaitu:
 - a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman pangan yang ada.
 - c. Pengembangan Kawasan Tanaman Padi
 - Pengembangan Kawasan pertanian padi organik dan

- padi unggul varietas lokal.
- Mendorong perluasan areal layanan Daerah Irigasi Way Umpu, Suplesi Way Besai, dan Daerah Irigasi Komering, serta meningkatkan indeks pertanaman padi dengan cara merehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, cetak sawah baru, serta pemberdayaan P3A.
 - Pengembangan tanaman refugia sebagai upaya pengendalian hama tanaman padi.
 - Memfasilitasi ketersediaan sarana produksi pertanian tanaman padi.
- d. Pengembangan kawasan tanaman pangan lainnya terutama singkong, jagung, kedelai.
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman pangan.
 - f. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman pangan.
3. Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman hortikultura semusim (sayur-sayuran, dan tanaman biofarmaka serta tanaman hias semusim), dengan beberapa langkah yaitu :
- a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman hortikultura yang ada.
 - c. Pengembangan Kawasan tanaman sayur-sayuran.
 - d. Pengembangan Kawasan tanaman biofarmaka dan tanaman hias semusim.
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman hortikultura.
 - f. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak

ketiga untuk mengembangkan tanaman hortikultura.

4. Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman hortikultura tahunan (buah-buahan dan tanaman hias tahunan) dengan beberapa langkah yaitu :
 - a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman hortikultura yang ada.
 - c. Pengembangan kawasan tanaman buah-buahan.
 - d. Pengembangan Kawasan tanaman tanaman hias.
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman hortikultura.
 - f. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman hortikultura.
5. Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman perkebunan semusim, dengan beberapa langkah yaitu:
 - a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman perkebunan semusim yang ada.
 - c. Pengembangan kawasan tanaman perkebunan semusim (tebu, tembakau, dan lain-lain).
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman perkebunan semusim.
 - e. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman perkebunan semusim.
6. Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman

perkebunan tahunan, dengan beberapa langkah yaitu :

- a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman perkebunan tahunan yang ada.
 - c. Pengembangan kawasan tanaman perkebunan tahunan (karet, kopi, lada, kakao, sawit, kelapa, dll).
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman perkebunan tahunan.
 - e. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman perkebunan tahunan.
7. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging serta telur, dengan beberapa langkah yaitu :
- a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi peternakan yang ada.
 - c. Pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ternak unggas dan ternak lainnya berbasis kawasan.
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan peternakan.
 - e. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan peternakan.
8. Meningkatkan produksi ikan dan olahan ikan, dengan beberapa langkah, yaitu :
- a. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh perikanan dengan tugas memfasilitasi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang ada dan mampu

- memaksimalkan potensi perikanan yang ada.
- b. Pengembangan kawasan sentra perikanan.
 - c. Pengembangan pembenihan dan bina usaha perikanan.
 - d. Pengembangan budidaya dan bina usaha perikanan.
 - e. Pengembangan perikanan tangkap.
 - f. Pengembangan produk olahan ikan.
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan perikanan.
 - h. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan perikanan.
9. Meningkatkan industri olahan terutama meningkatkan nilai tambah produk pertanian di Kabupaten Way Kanan terutama diprioritaskan pada komoditas unggulan, dengan beberapa langkah, yaitu:
- a. Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh industri dengan tugas memfasilitasi kelompok industri mikro dan kecil yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.
 - b. Pengembangan kawasan industri mikro dan kecil terutama yang berbasis pertanian dengan tetap memfasilitasi industri mikro kecil yang berbasis non pertanian.
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan industri mikro dan kecil.
 - d. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan industri mikro dan kecil.
10. Memperluas pasar produk di pasar dalam negeri, dilakukan dengan beberapa langkah :
- a. Fasilitasi dan pembinaan penjualan produk (termasuk secara online) untuk pelaku UMKM, petani, koperasi, industri kecil dengan dukungan tenaga pendamping.
 - b. Fasilitasi dan Promosi produk unggulan daerah.
 - c. Fasilitasi dan pembinaan pedagang di pasar pemda, pasar kampung, pertokoan, dan warung.

- d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan perdagangan.
- 11. Meningkatkan usaha pariwisata, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:
 - a. Mendorong adanya tenaga pendamping pariwisata dengan tugas memfasilitasi kelompok sadar wisata yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.
 - b. Mendorong pengembangan destinasi wisata dengan fokus pada destinasi wisata unggulan.
 - c. Pengembangan promosi wisata dan pengembangan sumberdaya pariwisata.
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan destinasi wisata unggulan.
 - e. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan kampung wisata.
- 12. Meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi.
- 13. Meningkatkan usaha transportasi dan pergudangan.
- 14. Meningkatkan kualitas dan efisiensi penanaman modal.
- 15. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:
 - a. Mengembangkan wirausaha mandiri dengan memfasilitasi pelatihan bagi penduduk usia kerja yang menganggur,
 - b. Mendorong penduduk usia kerja yang saat ini hanya mengurus rumah tangga agar dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja produktif dengan diberikan pelatihan.
 - c. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja melalui Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih penduduk usia kerja.
- 16. Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro kecil, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :
 - a. Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh koperasi dengan tugas memfasilitasi koperasi yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.
 - b. Mendorong pengembangan koperasi menjadi koperasi

sehat.

- c. Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga pendamping usaha mikro dan kecil dengan tugas memfasilitasi usaha mikro dan kecil yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.
- d. Mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil.

E. Program Kerja Sesuai Misi 5 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap,
2. Meningkatkan kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung prioritas nasional yakni percepatan pemerataan dan keadilan; keberlanjutan pembangunan ; kesenjangan antar wilayah.
3. Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap dan Percepatan Infrastruktur pemukiman yang layak
4. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).
5. Peningkatan Sistem jaringan/konektivitas perhubungan melalui strategi Optimalisasi layanan sistem jaringan transportasi dan Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
6. Meningkatkan Kualitas Air dan Kualitas Udara dengan indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dapat dilakukan melalui strategi pemantauan dan pengendalian kualitas air dan kualitas udara.

Upaya mewujudkan Visi “Way Kanan Mandiri Dan Sejahtera” menghadapi berbagai keterbatasan yaitu :

1. Keterbatasan waktu
2. Keterbatasan sumberdaya manusia
3. Keterbatasan anggaran

4. Keterbatasan kewenangan

Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan skala prioritas dalam pembangunan daerah yang dirumuskan menjadi :

1. 3 Prioritas Wajib
2. 3 Prioritas Unggulan
3. 3 Prioritas Penunjang

Prioritas Wajib pembangunan daerah terdiri dari :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perlindungan Sosial

Prioritas Unggulan pembangunan daerah terdiri dari :

1. Pertanian
2. Usaha Mikro Kecil
3. Pariwisata

Prioritas Penunjang pembangunan daerah terdiri dari :

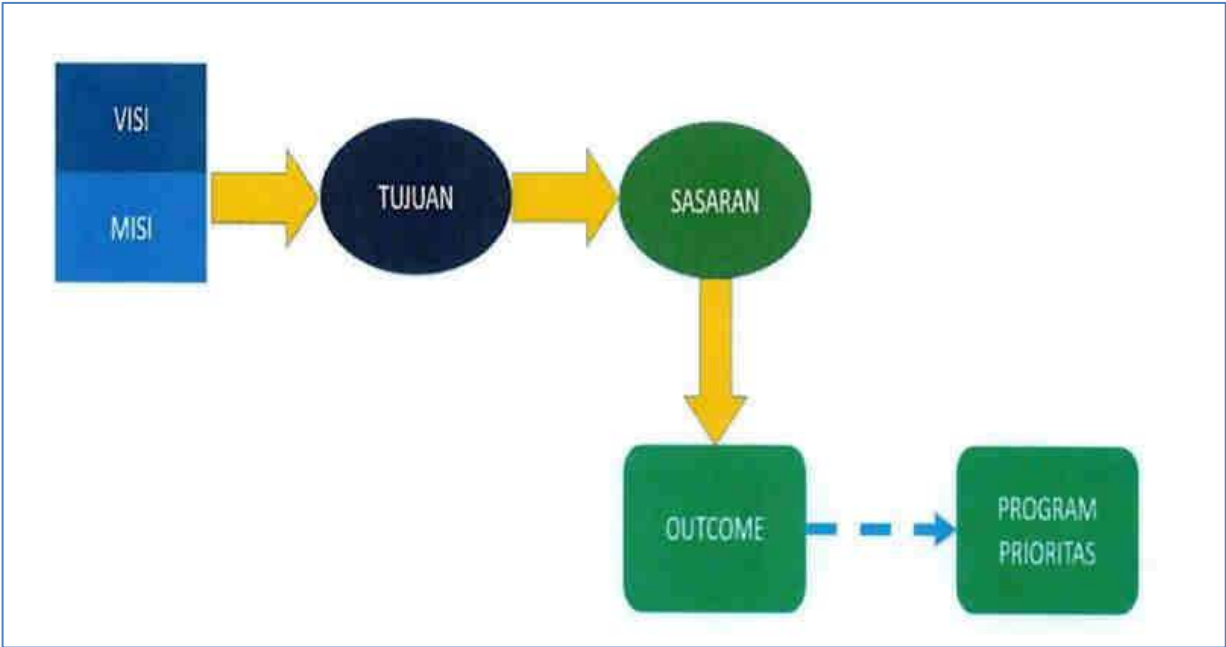
1. Infrastruktur
2. Lingkungan Hidup
3. Birokrasi

Masing-masing program unggulan tersebut dilakukan melalui optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan program prioritas. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcome* dan meng *cascade*/menurunkan kinerja sampai memperoleh program prioritas dengan catatan harus dihindari *cascade indicator*. Keterkaitan Visi. Misi, Tujuan, Sasaran serta program prioritas sebagaimana terlihat pada

gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.2 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD



Tabel 3.19 PROGRAM PRIORITAS DALAM MENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025-2029

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
VISI : ' WAY KANAN MANDIRI DAN SEJAHTERA"						
MISI 1 : "Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif Melayani Rakyat"						
1.1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi	1.1.1	Meningkatnya Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	1	Program Peningkatan Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General	• Sekretariat Daerah
				2	Program Peningkatan Implementasi Rencana Aksi RB General	• Sekretariat Daerah
		1.1.2	Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi General	1	Program Peningkatan Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	• Sekretariat Daerah
				2	Program Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	• Sekretariat Daerah • Inspektorat • Bappeda

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			3	Program Peningkatan Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Inspektorat
			4	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	- Bappeda - Inspektorat - Sekretariat Daerah
			5	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Digital	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			6	Program Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduaan Masyarakat	Inspektorat
			7	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah
			8	Program Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Hukum	Sekretariat Daerah
			9	Program Peningkatan Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Kominfo
			10	Program Peningkatan Tata Kelola Pengadaan	Sekretariat Daerah
			11	Program Peningkatan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	BKPSDM
			12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
		1.1.3 Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis	1	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo
			2	Program Peningkatan Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	Bappeda
			3	Program Peningkatan Capaian Indikator Kinerja Utama Non Makro	Bappeda
			4	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- BPKAD - Bapenda
			5	Program Peningkatan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Inspektorat
			6	Program Peningkatan Capaian Implementasi Budaya Kerja	Sekretariat Daerah

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		3.1.2 Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	1 Program Peningkatan Partisipasi Sekolah PAUD 2 Program Peningkatan Partisipasi Sekolah SD 3 Program Peningkatan Partisipasi Sekolah SLTP 4 Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	- Dinas Pendidikan - Dinas Pendidikan - Dinas Pendidikan - Dinas Pendidikan
			5 Program Peningkatan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		3.1.3 Meningkatkan Kualitas Keluarga	1 Program Peningkatan Kualitas Program Keluarga Berencana 2 Program Peningkatan Kualitas Anak 3 Program Peningkatan Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan 4 Program Peningkatan Kualitas Perempuan 5 Program Peningkatan Kualitas Pemuda 6 Program Peningkatan Ketentraman Keluarga 7 Program Peningkatan Kemandirian Keluarga 8 Program Peningkatan Kebahagiaan Keluarga 9 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Dinas PPPAKB DALDUK - Dinas PPPAKB DALDUK - Dinas PPPAKB DALDUK - Dinas PPPAKB DALDUK - Dinas Porapar - Dinas PPPAKB DALDUK - Dinas PPPAKB DALDUK - Dinas PPPAKB DALDUK - Dinas DUKCAPIL
MISI 4 : "Penguatan Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing"				
4.1	Meningkatnya Perekonomian Yang Inklusif dan Daya Saing Daerah	4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Primer Berbasis Sumberdaya Alam	1 Program Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah 2 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 3 Program Penelitian dan Pengembangan	- Dinas TPHP - Dinas Perkebunan - Dinas Perikanan - Dinas Nakertrans - Bappeda

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		4.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Sekunder Berbasis Industri	Komoditas Unggulan Daerah 1 Program Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Dinas Indag
			2 Program Pengembangan Usaha Kecil Mikro 3 Program Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	- Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas PUPR
		4.1.3 Meningkatnya Lapangan Usaha Tersier Berbasis Jasa	1 Program Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan 2 Program Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan 3 Program Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4 Program Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi	- Dinas Indag - Dinas Perhubungan - Dinas Porapar - Dinas Kominfo
		4.1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1 Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial	Dinas Sosial
			2 Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan 3 Program Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan 4 Program Pembangunan Wilayah Kantong Kemiskinan	- Dinas TPHP - Dinas Perkebunan - Dinas Perikanan - Dinas KUKM - Bappeda - Dinas PUPR, - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Perkintan

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		4.1.5 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	1 Program Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung	• Dinas PMK
			2 Program Peningkatan Kelembagaan Sosial dan Modal Manusia Masyarakat Kampung	• Dinas PMK
			3 Program Pengembangan Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Kampung	• Dinas PMK
			4 Program Peningkatan Kesadaran dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Komunitas	• Dinas PMK
			5 Program Pembangunan Kecamatan	• Kecamatan
		4.1.6 Meningkatnya Daya Saing Daerah	1 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	• Dinas Nakertrans
			2 Program Peningkatan Kemudahan Berusaha	• Dinas PMPTSP
			3 Program Peningkatan Inovasi Daerah	• Bappeda
			4 Program Penguatan Lembaga Demokrasi	• Kesbangpol
			5 Program Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan	• Kesbangpol • Satpol PP
			6 Program Penanganan Penyakit Masyarakat	• Satpol PP
MISI 5 : "Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar"				
5.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	5.1.1 Meningkatnya Kualitas Jalan	1 Program Peningkatan Jalan	• Dinas PUPR
		5.1.2 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	1 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	• Dinas PUPR • Dinas Perkimtan
		5.1.3 Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	1 Program Peningkatan Jaringan Irigasi	• Dinas PUPR

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi dan misi nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dirancang sebagai instrumen strategis yang tidak terpisahkan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode yang sama. Komitmen Kabupaten Way Kanan untuk berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui Program Perangkat Daerah Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025-2029.

Tabel 3.20 PROGRAM PERANGKAT DAERAH MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN 2025-2029

NO.	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
	Prioritas 1		
1.	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Dinas Kominfo
	Prioritas 2		
2.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	1. Peningkatan Produksi Usaha Tanaman Pangan dengan mengembangkan komoditas padi, ubi kayu, dan jagung.	1. Dinas TPHP
		2. Peningkatan Produksi Usaha Tanaman Hortikultura	
		3. Peningkatan Produksi Usaha Tanaman Perkebunan dengan mengembangkan komoditas kopi, lada, sawit, karet, tebu, cengkeh, dan kakao	2. Dinas Perkebunan
3.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	1. Peningkatan Produksi Usaha Perikanan	1. Dinas Perikanan
4.	Pengembangan Pangan Hewani	1. Peningkatan Produksi Usaha Peternakan terutama sapi, kambing, dan ayam	1. Dinas TPHP
5.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	1. Pengembangan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	1. Dinas Ketahanan Pangan
6.	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Dinas Ketahanan Pangan
7.	Peningkatan Penyediaan Energi	1. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Sekretariat Daerah

NO.	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
8.	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	1. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Sekretariat Daerah
9.	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	1. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Sekretariat Daerah
10.	Konservasi Sumber Daya Air	1. Program Peningkatan Kualitas Air	1. Dinas LH
		2. Program Pengelolaan Sumberdaya Air	2. Dinas PUPR
11.	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Dinas PUPR
12.	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Dinas PUPR
		2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
13.	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Dinas Kominfo
14.	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Dinas Kominfo
15.	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian	1. Dinas TPHP
			2. Dinas Ketahanan Pangan
16.	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Dinas Perkebunan
			2. Dinas TPHP
17.	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	1. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup
18.	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	1. Program Pengelolaan Persampahan	1. Dinas Lingkungan Hidup
		2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Sampah Regional	2. Dinas PUPR
19.	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	1. Program Pengelolaan Persampahan	1. Dinas Lingkungan Hidup
		2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Sampah Regional	2. Dinas PUPR
	Prioritas 3		
20.		1.	1.

NO.	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
21.	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Dinas Kominfo
22.	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Dinas Kominfo
23.	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	1. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1. Dinas Koperasi dan UMKM
	Prioritas 4		
24.	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Dinas Pendidikan
25.	Revitalisasi Sarana dan Prasarana dan Madrasah yang Berkualitas	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Dinas Pendidikan
26.	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Dinas Pendidikan
27.	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Dinas Pendidikan
28.	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.9. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	1. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Dinas Pendidikan
29.	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Dinas Pendidikan
30.	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	1. Program Riset Dan Inovasi Daerah	1. Bappeda
31.	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan 3. Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	1. Dinas Kesehatan

NO.	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
32.	Pencegahan dan Penurunan Stunting	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	
		3. Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		1. Program Pembinaan Keluarga Berencana	2. Dinas PPPADALD UKKB
		2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga	
		1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3. Dinas Ketahanan Pangan
33.	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	
		3. Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
34.	Penuntasan TBC	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	
		3. Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
35.	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Dinas Ketahanan Pangan

NO.	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
36.	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Dinas Ketahanan Pangan
37.	Eliminasi Penyakit Kusta dan <i>Schistosomiasis</i>	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan 3. Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Dinas Kesehatan
38.	Investasi pelayanan kesehatan primer	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan 3. Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Dinas Kesehatan
39.	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan 3. Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	
40.	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1. Dinas Kesehatan
41.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Dinas Pendidikan
		2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
42.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	1. Program Riset Dan Inovasi Daerah	1. Bappeda

NO.	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	PROGRAM PENDUKUNG		PERANGKAT DAERAH
43.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Dinas Porapar
	Prioritas 5			
44.	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Dinas Indag
45.	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Dinas Indag
46.	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Dinas Indag
	Prioritas 6			
48.	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	1.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Dinas Sosial
49.	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	1.	Program Pemberdayaan Sosial	1. Dinas Sosial
50.	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	1.	Program Pemberdayaan Sosial	1. Dinas Sosial
51.	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1.	Program Kawasan Pemukiman	1. Dinas Permukiman
		2.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	
52.	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Dinas PMK
	Prioritas 7.			
53.	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Inspektorat
54.	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep <i>Total Reward</i> Berbasis Kinerja ASN	1.	Program Kepegawaian Daerah	1. BKPSDM
55.	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Dinas Kominfo
		2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	2. Dinas PMPTSP
56.	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Bapenda
57.	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Bapenda
	Prioritas 8			
58.	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	1.	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Dinas Pendidikan
59.		1.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1. Dinas Pendidikan

NO.	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
	Pemanfatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	2. Program Pengembangan Kebudayaan	

PROGRAM PRIORITAS MENDUKUNG PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC) RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029

Dalam kerangka pembangunan regional yang terintegrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 secara strategis diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Lampung periode yang sama. Komitmen Kabupaten Way Kanan untuk berkontribusi aktif dalam pencapaian target-target pembangunan provinsi diwujudkan melalui **Program Prioritas Mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.**

Program ini merupakan manifestasi nyata dari keselarasan visi pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, dengan tujuan bersama untuk mempercepat kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Kabupaten Way Kanan memahami bahwa keberhasilan pembangunan provinsi sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi aktif dari seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan prioritas di tingkat Kabupaten Way Kanan telah diidentifikasi dan diorientasikan untuk secara langsung menopang dan mengakselerasi pencapaian **PHTC RPJMD Provinsi Lampung.**

Tabel 3.21 PROGRAM PRIORITAS MENDUKUNG PROGRAM
HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC) TAHUN 2025-2029

NO.	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
1.	Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes /Koperasi	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Dinas PMK
		1. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	2. Dinas Koperasi dan UMKM
		1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Program Penyuluhan Pertanian	3. Dinas TPHP
		1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4. Dinas Perkebunan
		1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5. Dinas Perikanan
		1. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7. Kecamatan
2.	Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Dinas TPHP
		3. Program Penyuluhan Pertanian	

NO.	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2. Dinas Perkebunan
		1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	3. Dinas PMK
3.	Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Program Penyuluhan Pertanian	2. Dinas TPHP
		1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3. Dinas Perkebunan
		1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4. Dinas Perikanan

Tabel 3.22 PROGRAM DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
1	Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis	1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Dinas Ketahanan Pangan 2 Dinas TPHP 3 Dinas Perikanan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		4 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
2	Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional	1 Peningkatan Produksi Usaha Tanaman Pangan dengan mengembangkan komoditas padi, ubi kayu, dan jagung. 2 Peningkatan Produksi Usaha Tanaman Hortikultura	1 Dinas TPHP
		3 Peningkatan Produksi Usaha Tanaman Perkebunan dengan mengembangkan komoditas kopi, lada, sawit, karet, tebu, cengkeh, dan kakao	2 Dinas Perkebunan
3	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	1 Program Perekonomian Dan Pembangunan	1 Sekretariat Daerah
4	Optimaliasasi Potensi Ekonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi	1 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat 1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3 Program Penyuluhan Pertanian 1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1 Dinas Koperasi dan UMKM 2 Dinas PMK 3 Dinas TPHP 4 Dinas Perkebunan 5 Dinas Perikanan 6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Kecamatan
5	Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal	1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Dinas Ketahanan Pangan
6	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	1 Program Pengelolaan Pendidikan 2 Program Pengembangan Kurikulum	1 Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
7	Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan Desa	1 Program Penyelenggaraan Jalan	1 Dinas PUPR

Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Tematik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai upaya mewujudkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengintegrasikan program-program perangkat daerah yang secara langsung mendukung tematik pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Tematik pembangunan tersebut meliputi antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penurunan Angka Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, dan Ketahanan Pangan. Setiap perangkat daerah telah merumuskan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas capaian pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan program ini juga menunjukkan komitmen Provinsi Lampung dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel keselarasan Tematik, program perangkat daerah dan perangkat daerah yang bertanggungjawab.

Tabel 3.23 KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN TEMATIK PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan,	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Masyarakat	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkintam
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	SatPol PP
		Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	BPBD
2.	Pengendalian Inflasi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Indag
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas TPHP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas TPHP
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas TPHP
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas TPHP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Nakertrans
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkh)	Dinas Koperasi dan UKM
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
3.	Penurunan Stunting	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas P3AP2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas P3AP2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas P3AP2KB
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas TPHP
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas TPHP
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
4.	Penurunan Angka Kemiskinan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkintam
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkintam
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkintam
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi
		Program Hubungan Industrial	Dinas Nakertrans
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Nakertrans
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas P3AP2KB
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMK
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Stabilisasi Harga Barang	Dinas Indag

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas TPHP dan Dinas Perkebunan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas TPHP dan Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas TPHP dan Dinas Perkebunan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
5.	Ketahanan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas TPHP
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas TPHP
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas TPHP
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas TPHP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Indag

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan program yang terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan potensi dan permasalahan daerah. Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD ini dirancang melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *bottom-up* dan *top-down*, dan dituangkan dalam program kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Program Perangkat Daerah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Setiap program mencerminkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun program dan kegiatan secara rinci, yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Program-program tersebut juga harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah (IKU) serta selaras dengan indikator kinerja perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta memastikan keterpaduan antar sektor. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, guna mencapai target-target pembangunan secara optimal.

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Untuk mencapai kinerja pembangunan daerah yang optimal pada periode 2025-2029, perangkat daerah perlu menyusun dan melaksanakan program-program strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah. Program-program ini harus fokus pada pencapaian target-

target pembangunan yang telah ditetapkan.

Program Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh semua perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan daerah. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030- 2034.

Berikut adalah beberapa program yang dapat menjadi acuan untuk setiap perangkat daerah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 2) Program Pengembangan Kurikulum
 - 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - 6) Program Pengembangan Kebudayaan
 - 7) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - 8) Program Pembinaan Sejarah
 - 9) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
2. Dinas Kesehatan
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 4) Program Pengembangan Permukiman
 - 5) Program Penataan Bangunan Gedung
 - 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 7) Program Penyelenggaraan Jalan

- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Kawasan Permukiman
 - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)
 - 5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 6) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 7) Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - 8) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 - 9) Program Penatagunaan Tanah
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Program Penanggulangan Bencana
7. Dinas Sosial
 - 1) Program Pemberdayaan Sosial
 - 2) Program Rehabilitasi Sosial
 - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 4) Program Penanganan Bencana
 - 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 4) Program Hubungan Industrial
 - 5) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - 6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - 7) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 2) Program Perlindungan Perempuan
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - 5) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
 - 6) Program Perlindungan Khusus Anak
 - 7) Program Pengendalian Penduduk
 - 8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
 - 9) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
10. Dinas Ketahanan Pangan
- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 8) Program Pengelolaan Persampahan
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1) Program Pendaftaran Penduduk
 - 2) Program Pencatatan Sipil
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- 1) Program Penataan Desa
 - 2) Program Peningkatan Kerja Sama Desa
 - 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
14. Dinas Perhubungan
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - 4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 7) Program Pengembangan Umkm
 - 8) Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 6) Program Kerja Sama Penanaman Modal
18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - 3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 4) Program Pemasaran Pariwisata
 - 5) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - 6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 1) Program Pembinaan Perpustakaan
 - 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - 3) Program Pengelolaan Arsip
 - 4) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - 5) Program Perizinan Penggunaan Arsip
20. Dinas Perikanan
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
21. Dinas Perkebunan
 - 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 4) Program Penyuluhan Pertanian
22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 - 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 5) Program Penyuluhan Pertanian
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - 4) Program Pengembangan Ekspor
 - 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 7) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 8) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - 9) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
24. Sekretariat Daerah
 - 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Program Perekonomian dan Pembangunan

25. Sekretariat DPRD
 - 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4) Program Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
28. Badan Pendapatan Daerah
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
 - 1) Program Kepegawaian Daerah
 - 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
30. Inspektorat Daerah
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
31. Kecamatan
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - 4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.1.2 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025-2029 indikator program/ kegiatan, target dan pagu dana serta indikator program perangkat daerah tahun 2025-2029, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	267.277.738.189	62,75	64,75	340.994.184.888	65,75	334.519.039.510	66,75	342.882.015.498	68,75	351.454.065.885	70,00	360.240.417.533	72,75	369.246.427.971	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	175.741.253.305	99,45	99,5	129.643.858.177	99,50	140.377.240.908	99,52	141.781.013.317	99,83	143.198.823.450	100,00	138.084.785.726	100,00	143.198.823.450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS)		96,48	97,25		97,25		99,8		100,00		100,00		100,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kualitas Kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	183.579.400	NA	49,65	211.599.000	49,65	211.599.000	51,65	211.599.000	53,65	211.599.000	55,65	211.599.000	57,65	211.599.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		25,89	32,15		32,15	100.000.000	32,25	100.000.000	32,35	100.000.000	32,45	100.000.000	32,55	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		NA													
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan / Diperbarui						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	516.400.000	100,00	100,00	147.222.682	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	110.481.281.600	66,72	68,22	111.787.957.951	68,22	111.787.957.951	68,8	114.582.656.900	70,00	117.447.223.322	70,2	120.383.403.905	70,4	123.392.989.003	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	52.788.939.948	183/100.000	183/100.000	78.333.941.996	78/100.000	87.333.941.996	76/100.000	88.035.921.659	74/100.000	91.496.640.092	72/100.000	89.796.640.092	70/100.000	90.694.606.493	DINAS KESEHATAN
		2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		14,00	14,00		14,00		12,5		12,00		11,32		10,85		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	9.099.637.171	25,00	25,00	1.781.835.761	25,00	1.781.835.761	30,00	1.781.835.761	35,00	1.781.835.761	40,00	1.781.835.761	45,00	1.781.835.761	DINAS KESEHATAN
		2. Meningkatnya kualitas dan distribusi farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman															
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	921.556.000	65,00	65,00	974.257.250	65,00	974.257.250	65,00	974.257.250	65,00	974.257.250	67,5	974.257.250	67,5	974.257.250	DINAS KESEHATAN
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	386.824.950	20,00	20,00	305.919.450	20,00	305.919.450	30,00	305.919.450	40,00	305.919.450	50,00	305.919.450	60,00	305.919.450	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8.132.642.860	64,71	61,50	9.375.622.194	63,50	8.335.958.932	65,00	8.544.357.905	67,5	8.757.966.852	68,5	8.976.916.024	71,50	9.201.338.924	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	5.256.545.000		0,37	343.535.550	0,43	4.000.000.000	0,49	4.200.000.000	0,55	4.284.000.000	0,61	4.000.000.000	67,5%	4.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob															
		3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas															
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyaraka tterhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui iPenyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	4.775.000.000	0,73	0,74	6.094.326.699	0,75	6.094.326.699	0,77	6.094.326.699	0,78	6.094.326.699	0,80	6.094.326.699	81,63	6.094.326.699	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan limbah	Persentase Penduduk Yang Mendapat Akses Sanitasi	1.862.500.000	0,71	0,71	5.100.372.000	0,71	5.100.372.000	0,72	5.100.372.000	0,72	5.100.372.000	0,72	5.100.372.000	72,29	5.100.372.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	4.850.000.000	0,61	0,61	1.502.434.343	0,61	1.502.434.343	0,62	1.502.434.343	0,63	1.502.434.343	0,63	1.502.434.343	63,75	1.502.434.343	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	500.000.000				0,30	1.500.000.000	0,30	2.000.000.000	0,30	2.000.000.000	0,30	1.500.000.000	0,30	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	124.761.886.460	n/a	-	16.721.093.714	0,02	85.000.000.000	0,04	85.000.000.000	0,06	87.559.865.641	0,08	55.395.200.715	10,00	92.763.135.552	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.137.250.000	N/A	45 Orang	400.000.000	45 Orang	600.000.000	45 Orang	630.000.000	45 Orang	661.500.000	45 Orang	600.000.000	45 Orang	694.575.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peraturan Rencana Tata Ruang	2.900.000.000	2 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000	1 Dokume n	1.800.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.486.767.083	64.56 Poin	62.64 Poin	2.597.992.300	63.5 Poin	2.548.936.260	65.5 Poin	2.612.659.667	67,5	2.677.976.158	68,5	2.744.925.562	70,00	2.813.548.701	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni,	1.189.561.800	100,00	100,00	829.390.000	100,00	829.390.000	100,00	829.390.000	100,00	829.390.000	100,00	829.390.000	100,00	829.390.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni															
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	976.363.000	95,76%	95,76%	1.563.122.800	96,38%	1.563.122.800	97,63%	1.563.122.800	98,26%	1.563.122.800	98,26%	1.000.000.000	100%	1.563.122.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	-	15,16 Ha	0,02		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perkumiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Srana dan Utilitas Umum)	111.807.000	5 Kampung	1,00	278.315.000	1,00	303.978.000	1,00	303.978.000	1,00	303.978.000	1,00	303.978.000	1,00	303.978.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya penyediaan PSU perkumiman	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU		-	-		1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Pol PP	3.241.320.365	64,86	65,25	3.729.541.900	65,75	3.322.353.374	66,25	3.405.412.208	66,75	3.490.547.514	68,25	3.577.811.202	68,75	3.667.256.482	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	5.547.798.900	50,00	60,00	498.204.500	70,00	548.024.950	75,00	548.024.950	80,00	548.024.950	90,00	548.024.950	100,00	548.024.950	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibuntranmas			70		75		80		90		95		100,00		
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan Perlindungan masyarakat			70		75		80		85		90		100,00		
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yng ditingkatkan Kompetensinya			75		80		85		90		95		100,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan Bencana	1.722.772.100	35 Kampung	5 Kampung	1.748.691.600	5 Kampung	1.748.691.600	5 Kampung	1.748.691.600	5 Kampung	1.748.691.600	5 Kampung	1.748.691.600	5 Kampung	1.748.691.600	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		100,00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		100,00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.596.995.807	66,75	67,25	2.584.299.400	67,75	2.661.920.702	68,25	2.728.468.720	68,75	2.796.680.438	69,25	2.866.597.449	69,75	2.938.262.385	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	156.500.300		65	4.665.286.600	70	4.665.286.600	80	4.665.286.600	85	4.665.286.600	90	4.665.286.600	100,00	4.665.286.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			75		80		85		90		95		100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya ketenteraman kehidupan bermasyarakat	Nilai SAKIP DINSOS	2.898.397.426	60,91	61,51	3.165.857.700	62,50	2.970.857.362	63,25	3.045.128.796	65,00	3.121.257.016	67,5	3.199.288.441	71,50	3.279.270.652	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase SDM PSKS Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kompetensinya dalam pelayanan sosial	155.000.000	12,5	15,00	200.000.000	18,00	200.000.000	21,00	200.000.000	24,00	200.000.000	27,00	200.000.000	30,00	200.000.000	DINAS SOSIAL
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terakreditasi		10,3	10,3		10,3		20,7		31,00		41,4		51,7		DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	351.450.000	21,4	30,00	270.000.000	30,00	270.000.000	35,00	270.000.000	40,00	270.000.000	45,00	270.000.000	50,00	270.000.000	DINAS SOSIAL
		2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		28,74	30,00		30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		
		3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		0,8	1,8		1,8		2,1		2,4		2,7		3,00		
		4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	143.150.000		20,00	232.000.000	20,00	278.400.000	30,00	292.320.000	40,00	306.936.000	50,00	306.936.000	60,00	306.936.000	DINAS SOSIAL
		4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar															
		6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		n/a	0,7		0,7		0,94		1,17		1,41		1,64		

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yangTerpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	164.200.000	100,00	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik (Kabupaten)	35.000.000	100,00	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.578.340.175	62,11	63,61	2.937.587.500	65,5	2.642.798.679	66,25	2.708.868.646	67,00	2.776.590.363	68,5	2.846.005.122	70,5	2.917.155.250	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolaannya informasi tenaga kerja	PersentasePenyusunan Rencana Tenaga Kerja	-	-	25,00	20.000.000	25,00	20.000.000	50,00	20.000.000	75,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	143.080.000	1,00	70,00	143.400.000	70,00	195.100.000	75,00	195.100.000	80,00	195.100.000	82,00	195.100.000	85,00	195.100.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	64.409.000	1,00	72,00	20.000.000	72,00	20.000.000	76,00	20.000.000	81,00	20.000.000	84,00	20.000.000	86,00	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	130.903.000	6.106,00	7.022,00	140.000.000	#####	140.000.000	8.075,00	140.000.000	9.286,00	140.000.000	#####	140.000.000	#####	140.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.967.598.651	60,96	61,44	5.594.383.550	62,25	5.091.788.617	63,75	5.219.083.333	65,25	5.349.560.416	67,5	5.483.299.426	70,00	5.620.381.912	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	498.450.000	0,0140	0,0155	482.000.000	0,017	494.050.000	0,0185	503.931.000	0,020	503.931.000	0,0215	503.931.000	0,023	503.931.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan			54,97		54,97		54,98		54,99		55,00		56,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	16.606.400	100,00	100,00	241.640.000	100,00	241.640.000	100,00	241.640.000	100,00	241.640.000	100,00	241.640.000	100,00	241.640.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	243.047.650	1,00	1,00	186.715.150	1,00	224.058.180	1,00	235.261.089	1,00	247.024.143	1,00	251.964.626	1,00	254.484.273	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan		52,50	53,00	5.000.000	53,65	10.000.000	54,1	15.000.000	55,00	20.000.000	60,00	25.000.000	60,5	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	410.065.700	65,00	62,00	131.863.700	62,75	126.863.700	63,5	121.863.700	64,25	116.863.700	65,00	111.863.700	65,75	106.863.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	170.520.000	100,00	100,00	170.520.000	100,00	170.520.000	100,00	170.520.000	100,00	170.520.000	100,00	170.520.000	100,00	170.520.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		65,00	62,00		62,75		63,5		64,25		65,00		65,75		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	1.670.322.615	69,81	66.95 Poin	1.948.271.300	67,25	1.712.080.680	69,00	1.754.882.697	70,25	1.798.754.765	72,5	1.843.723.634	75,00	1.889.816.725	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	74.300.000	200,64%	185,00	60.774.000	165,00	60.774.000	145,00	60.774.000	125,00	60.774.000	100,00	60.774.000	100,00	60.774.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	410.005.150	91.7 poin	91,9	361.181.950	92,1	361.181.950	92,3	361.181.950	92,5	361.181.950	92,7	361.181.950	92,9	361.181.950	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	68.886.400		4,98 persen	84.746.950	4,10 persen	84.746.950	3,22 persen	84.746.950	2,34 persen	84.746.950	1,47 persen	84.746.950	1,47 persen	84.746.950	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	69.227.850	1,74	85,6	96.369.900	87,8	96.369.900	90,00	96.369.900	92,2	96.369.900	94,4	96.369.900	96,6	96.369.900	DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	30.950.000		20%	37.790.000	40%	37.790.000	60%	37.790.000	80%	37.790.000	100%	37.790.000	100%	37.790.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	persentase tanah kosong yang dikelola	-		100%	40.637.000	100%	40.637.000	100%	40.637.000	100%	40.637.000	100%	40.637.000	100%	40.637.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					100%	13.724.000	100%	13.724.000	100%	13.724.000	100%	13.724.000	100%	13.724.000	100%	13.724.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Menigkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	1.137.365.000		100%	20.181.000	100%	20.181.000	100%	20.181.000	100%	20.181.000	100%	20.181.000	100%	20.181.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meingkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	2.786.220.263	67,26	67,50	3.196.501.257	67,50	2.855.875.770	68,00	2.927.272.664	68,50	3.000.454.480	69,00	3.075.465.842	70,00	3.152.352.488	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Menignkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	214.000.000	4,00	4,00	300.000.000	4,00	100.000.000	3,00	100.000.000	2,00	100.000.000		100.000.000	3,00	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	145.837.200	3,00	76,07	236.197.643	76,24	295.247.054	76,42	324.771.759	76,59	341.010.347	76,76	351.240.657	76,92	358.265.471	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Kualitas Udara			72,61		72,91	100.000.000	73,21	120.000.000	73,51	150.000.000	73,81	150.000.000	74,00	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman havati	Persentase RTH	91.642.000	0,30	0,30	40.282.500	0,30	70.494.375		105.741.563	0,30	111.028.641	0,30	114.359.500	0,30	116.646.690	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	11.580.000	1,00	1,00	25.578.000	1,00	51.156.000		51.156.000	1,00	51.156.000	1,00	51.156.000	1,00	51.156.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	44.500.000	20,00	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000		100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.520.936.400	4 pejabat	4 pejabat	1.256.668.000	4 pejabat	1.556.668.000	4 pejabat	1.556.668.000	5 pejabat	1.556.668.000	5 pejabat	1.556.668.000	6 pejabat	1.556.668.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	74.385.000	3,00	3,00	74.063.000	3,00	74.063.000	3,00	74.063.000	3,00	74.063.000	3,00	74.063.000	3,00	74.063.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	12.100.000	4,00	4,00	23.956.000	4,00	23.956.000	4,00	23.956.000	4,00	23.956.000	4,00	23.956.000	4,00	23.956.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengeolaan Sampah	9.000.000	0,05	0,05	63.892.000	0,05	127.784.000	0,06	127.784.000	0,07	127.784.000	0,08	127.784.000	0,09	127.784.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.572.805.049	69,16	55,13	3.913.270.040	69,24	3.662.125.175	69,30	3.753.678.305	69,34	3.847.520.262	69,40	3.943.708.269	69,70	4.042.300.975	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Presentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	15.515.000	100,00	100,00	15.505.000	100,00	15.505.000	100,00	15.505.000	100,00	15.505.000	99,24	15.505.000	99,6	15.505.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		99,05	99,1		99,10		99,10		99,2		20,00		22,5		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	1.385.392.350		100 Persen	1.350.560.560	100 Persen	1.350.560.560	100 Persen	1.350.560.560	100 Persen	1.350.560.560	100 Persen	1.350.560.560	100 Persen	1.350.560.560	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			99,94 Persen		99,94 Persen		99,96 Persen		99,98 Persen		99,99 Persen		100 Persen		
		3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	72.350.000	17,09	100,00	32.498.000	100,00	32.498.000	100,00	32.498.000	100,00	32.498.000	100,00	32.498.000	100,00	32.498.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-	100,00	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	2.538.418.696	57,58 poin	60 poin	2.736.354.200	62,5 poin	2.601.879.163	63,5 poin	2.666.926.142	64,5 poin	2.733.599.296	65,50	2.801.939.278	66,50	2.871.987.760	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa		18%	20%	1.724.894.800	21%	1.897.384.280	22%	1.897.384.280	23%	1.897.384.280	25%	1.000.000.000	27%	1.897.384.280	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	20.152.000	21%			25%	20.152.000	20%	20.152.000	17%	20.152.000	15%	20.152.000	15%	20.152.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meingkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	503.772.450	100%			100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		100%			100%		100%		100%						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	632.439.000	100%			100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		100%			100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	410.290.208	2,29	2,27	235.102.900	2,27	235.102.900	2,26	235.102.900	2,25	235.102.900	2,24	235.102.900	2,23	235.102.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15–19)		36,4	36,2		36,2		36,15		36,1		36,05		36,00		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive / mCPR)	3.414.178.000	72,2	72,2	7.510.537.000	72,2	7.510.537.000	72,3	7.510.537.000	72,40	7.510.537.000	72,5	7.510.537.000	72,6	7.510.537.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		5,7	5,7		5,7		5,7		5,60		5,6		5,6		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	2.636.269.792	83,4	83,9	2.509.600.000	83,9	2.509.600.000	83,91	2.509.600.000	83,92	2.509.600.000	83,93	2.509.600.000	83,94	2.509.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	2.742.200.151	63,96	62,64	3.008.746.100	63,64	2.810.755.155	64,64	2.881.024.034	65,64	2.953.049.634	66,64	3.026.875.875	67,64	3.102.547.772	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas transportasi darat	1. Konektivitas Darat	5.872.032.080	0,4	0,5	5.685.473.700	0,6	5.835.473.700	0,6	5.835.473.700	0,7	5.835.473.700	0,7	5.735.473.700	0,7	5.835.473.700	DINAS PERHUBUNGAN
		2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		32,1%	0,33	50.000.000	34%	100.000.000	36%	120.000.000	38%	120.000.000	40%	60.000.000	42%	120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perangkat Daerah	2.916.297.698	63,31	60,15	3.109.792.028	61,15	2.989.205.140	62,15	3.063.935.269	63,15	3.140.533.651	63,95	3.219.046.992	64,15	3.299.523.167	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	6.886.058.139	90,16	90,30	4.771.347.500	90,31	4.771.347.500	90,32	4.771.347.500	90,32	4.771.347.500	90,33	4.771.347.500	90,34	4.771.347.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE		3,52	3,52	1.596.610.522	3,55	1.596.610.522	3,57	1.596.610.522	3,59	1.596.610.522	3,63	1.596.610.522	3,70	1.596.610.522	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Indeks Pemerintahan Digital					1,47		1,63		1,73		1,93		2,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.398.691.721	62,56	63,71 Poin	2.681.374.700	64,25	2.458.659.014	65,50	2.520.125.489	66,25	2.583.128.627	67,50	2.647.706.842	70,00	2.713.899.513	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	169.000.000	40 Koperasi	40 Koperasi	155.000.000	40 Koperasi	155.000.000	40 Koperasi	155.000.000	40 Koperasi	155.000.000	40 Koperasi	155.000.000	40 Koperasi	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif		120,00	60 anggota koperasi	74.200.000	60 anggota koperasi	74.200.000	60 anggota koperasi	74.200.000	30 anggota koperasi	74.200.000	30 anggota koperasi	74.200.000	30 anggota koperasi	74.200.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	92.000.000	200 orang	50 kelompok masyarak at kampung (439 anggota)	42.200.000	50 kelompok masyara kat kampung (439 anggota)	42.200.000	50 kelompok masyarak at kampung (400 anggota)	42.200.000	50 Kelompok masyarak at kampung (400 anggota)	42.200.000	45 Kelompok masyarak at kampung (360 anggota)	42.200.000	32 Kelompok masyarak at kampung (256 anggota)	42.200.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	100.500.000	60 unit usaha	60 unit usaha	133.350.000	60 unit usaha	160.020.000	60 unit Usaha	160.020.000	60 unit usaha	160.020.000	60 unit usaha	100.500.000	60 unit usaha	160.020.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	140.160.000	120 UKM	100 UKM	138.550.000	100 UKM	166.260.000	110 UKM	166.260.000	121 UKM	166.260.000	133 UKM	140.160.000	146 UKM	166.260.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2. Pertumbuhan Wirausaha															
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	136.050.000	50 UKM	55 UKM		55 UKM	136.050.000	61 UKM	136.050.000	67 UKM	136.050.000	74 UKM	136.050.000	82 UKM	136.050.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam		1 Koperasi	2 Koperasi		2 Koperasi	100.000.000	2 Koperasi	100.000.000	2 Koperasi	100.000.000	2 Koperasi	100.000.000	2 Koperasi	100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PTSP	3.929.695.286	68,46	71,00	4.196.485.300	72,00	4.027.937.668	73,00	4.128.636.110	74,00	4.231.852.013	75,00	4.337.648.313	76,00	4.446.089.521	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	88.525.000	100,00	100,00	119.428.000	100,00	119.428.000	100,00	119.428.000	100,00	119.428.000	100,00	119.428.000	100,00	119.428.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	188.000.000	100,00	100,00	150.442.000	100,00	150.442.000	100,00	150.442.000	100,00	150.442.000	100,00	150.442.000	100,00	150.442.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	165.792.500	100,00	100,00	294.680.000	100,00	344.680.000	100,00	354.680.000	100,00	365.680.000	100,00	344.680.000	100,00	365.680.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	391.957.000	100,00			100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemnafaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal	37.000.000	100,00	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	Meningkatnya efektivitas kerja sama Penanaman Modal	Persentase KerjaSama Penanaman Modal yang ditindaklanjuti					100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PORAPAR	2.366.182.799	60,41	60,14	2.528.812.900	61,00	2.425.337.369	61,50	2.485.970.803	61,75	2.548.120.073	62,00	2.611.823.075	62,50	2.677.118.652	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	1.218.224.000	na	10,00	504.460.000	10,00	504.460.000	15,00	504.460.000	20,00	504.460.000	25,00	504.460.000	30,00	504.460.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		Na	5,00	653.138.000	5,00	653.138.000	10,00	653.138.000	15,00	653.138.000	20,00	653.138.000	25,00	653.138.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,6	2,6	111.303.850	2,6	111.303.850	2,6	111.303.850	2,6	111.303.850	2,6	111.303.850	2,6	111.303.850	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan cyber dan sandi dilingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	182.767.250	275,00	300,00	186.873.100	310,00	186.873.100	320,00	186.873.100	330,00	186.873.100	340,00	186.873.100	350,00	186.873.100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kebudayaan	308.840.500	Na	30,00	777.409.000	35,00	777.409.000	40,00	777.409.000	40,00	777.409.000	45,00	777.409.000	50,00	777.409.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan seni kebudayaan	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	114.772.500	Na	40,00	312.972.500	43,00	375.567.000	45,00	394.345.350	50,00	402.232.257	55,00	120.000.000	60,00	402.232.257	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masytarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	48.598.000	Na	30,00	48.598.000	35,00	48.598.000	40,00	48.598.000	45,00	48.598.000	50,00	48.598.000	55,00	48.598.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	161.731.000	Na	30,00	136.801.000	35,00	136.801.000	40,00	136.801.000	45,00	136.801.000	50,00	136.801.000	55,00	136.801.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PERPUSIP	2.399.827.005	66,96	67,96	2.730.790.700	68,96	2.459.822.680	69,96	2.521.318.247	70,96	2.584.351.203	71,96	2.648.959.983	72,96	2.715.183.983	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya pelayanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	432.220.000	55,5	67,00	1.407.570.000	67,00	1.407.570.000	68,00	1.407.570.000	69,00	1.407.570.000	70,00	1.407.570.000	71,00	1.407.570.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki		-	10,00		10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	115.000.000	33,39	35,25	110.000.000	35,25	110.000.000	35,35	110.000.000	35,4	110.000.000	35,45	110.000.000	35,5	110.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40.000.000	0,1	0,3	30.000.000	0,3	100.000.000	0,35	100.000.000	0,4	100.000.000	0,45	100.000.000	0,5	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		-	8,00	10.000.000	8,00	10.000.000	11,00	10.000.000	14,00	10.000.000	17,00	10.000.000	20,00	10.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	2.365.103.415	64,11	68,01	2.440.390.300	68,45	2.424.231.000	68,80	2.484.836.775	69,05	2.546.957.695	69,50	2.610.631.637	70,00	2.675.897.428	DINAS PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	86.550.000	204,05	204,8	250.000.000	205,82	250.000.000	206,85	250.000.000	207,88	250.000.000	208,92	250.000.000	209,96	250.000.000	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	381.512.500	2.051,41	2105,94	369.725.000	2152,34	369.725.000	2199,68	369.725.000	2247,07	369.725.000	2297,07	369.725.000	2347,07	369.725.000	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan dalam masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	112.765.000	35,97	36,69	130.760.000	37,42	196.140.000	38,17	196.140.000	38,94	196.140.000	39,71	112.765.000	40,51	196.140.000	DINAS PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	8.000.000	4,00	2,00	106.000.000	4,00	127.200.000	6,00	127.200.000	8,00	127.200.000	10,00	127.200.000	12,00	127.200.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	276.645.000	n/a	0,10	240.000.000	0,20	240.000.000	0,30	200.000.000	0,40	200.000.000	0,50	200.000.000	0,60	200.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual							15,00	40.000.000	20,00	40.000.000	25,00	40.000.000	30,00	40.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	134.664.000	n/a	0,10	120.422.000	0,20	120.422.000	0,30	120.422.000	0,40	120.422.000	0,50	120.422.000	0,60	120.422.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan	3.138.688.786	70,21	70,21	3.174.150.600	71,05	3.217.156.006	72,20	3.297.584.906	73,20	3.380.024.528	78,05	3.464.525.142	80,10	3.551.138.270	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan	966.256.300	82,64	82,64	366.910.000	84,30	476.983.000	85,98	500.832.150	87,70	500.832.150	89,45	500.832.150	91,24	500.832.150	DINAS PERKEBUNAN
		2. Peningkatan Produksi Hortikultura		102,94	102,94		105,00		107,10		109,24		111,43		113,66		
		3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		11,12	11,12		11,34		11,57		11,80		12,03		12,27		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dankualitas prasarana pertanian	88.220.900	82,64	82,64	319.479.000	84,30	319.479.000	85,98	319.479.000	87,70	319.479.000	89,45	319.479.000	91,24	319.479.000	DINAS PERKEBUNAN
		2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Mendidit		11,12	11,12		11,34		11,57		11,80		12,03		12,27		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	20.000.000	82,64	82,64	19.840.000	84,30	19.840.000	85,98	19.840.000	87,70	19.840.000	89,45	19.840.000	91,24	19.840.000	DINAS PERKEBUNAN
		2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian															
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan		-	3,00	6.000.000	4,00	6.000.000	5,00	6.000.000	6,00	6.000.000	7,00	6.000.000	8,00	6.000.000	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditinzkatkan	267.349.300		2,00	267.349.000	4,00	267.349.000	5,00	267.349.000	6,00	267.349.000	7,00	267.349.000	8,00	267.349.000	DINAS PERKEBUNAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas TPHP	12.802.592.099	68,76 Poin	70,91 Poin	13.891.519.900	71,61 Poin	13.122.656.901	72,32 Poin	13.450.723.324	73,05 Poin	13.786.991.407	73,78 Poin	14.131.666.192	74,52 Poin	14.484.957.847	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan	192.153.900	50.291 ton	50.591 ton	62.286.000	51.096 ton	155.715.000	51.607 ton	233.572.500	52.123 ton	245.251.125	52.645 ton	245.251.125	53.171 ton	245.251.125	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		2. Peningkatan Produksi Hortikultura															
		3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan															
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		334.451 Ton	337.795 Ton		339.897 Ton		342.019 Ton		344.161 Ton		346.324 Ton		348.506 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Padi		95.711 Ton	96.668 Ton		97.634 Ton		98.611 Ton		99.597 Ton		100.593 Ton		101.599 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Jagung		98.420 Ton	99.404 Ton		100.398 Ton		101.402 Ton		102.416 Ton		103.440 Ton		104.474 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Ubi Kayu		140.320 Ton	141.723 Ton		141.864 Ton		142.006 Ton		142.148 Ton		142.290 Ton		142.433 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Peningkatan Produksi Hortikultura		54.286 Ton	54.687 Ton		55.233 Ton		55.786 Ton		56.344 Ton		56.907 Ton		57.476 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Hortikultura Tahunan		50.263 Ton	50.591 Ton		51.096 Ton		51.607 Ton		52.123 Ton		52.645 Ton		53.171 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Hortikultura Musiman		4.023 Ton	4.096 Ton		4.136 Ton		4.178 Ton		4.220 Ton		4.262 Ton		4.304 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		2.370,523 Ton	4.485,25 Ton		4.623,16 2 Ton		4.735,25 Ton		4.844,66 Ton		4957,2 Ton		5.073,02 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Produksi Daging Ternak		568,699 Ton	593,099 Ton		620,227 Ton		644,77 Ton		670,03 Ton		696,65 Ton		724,74 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Produksi Daging Ternak Unggas		114,697 Ton	212,031 Ton		228,852 Ton		237,08 Ton		242,8 Ton		248,68 Ton		254,71 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Produksi Telur		1.687,127 Ton	3.680,12 Ton		3.774,08 3 Ton		3.853,4 Ton		3.931,83 Ton		4.011,87 Ton		4.093,57 Ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dankualitas prasarana pertanian	95.272.211	14.535 Ha	14.600 Ha	98.216.000	14.665 Ha	98.216.000	14.775 Ha	98.216.000	14.886 Ha	98.216.000	14.998 Ha	98.216.000	15.110 Ha	98.216.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	239.270.700	50 persen	55 persen	63.670.000	60 persen	63.670.000	65 persen	63.670.000	70 persen	63.670.000	75 persen	63.670.000	80 persen	63.670.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		-	1 unit usaha		1 unit usaha		1 unit usaha		1 unit usaha		1 unit usaha		1 unit usaha		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	241.519.000	-	78 persen	35.714.000	80 pesen	35.714.000	82 persen	35.714.000	84 persen	35.714.000	85 persen	35.714.000	86 persen	35.714.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan IklimTerhadap Pertanian		-	5 persen		10 persen		15 persen		20 persen		25 persen		30 pesen		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditinzkatkan	1.226.480.850		2 persen	2.150.931.000	5 persen	2.150.931.000	10 pesen	2.150.931.000	15 persen	2.150.931.000	20 persen	2.150.931.000	25 persen	2.150.931.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi			1 persen		2 persen		4 persen		6 persen		8 persen		10 persen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Indag	4.317.079.245	64,86 poin	66,41	4.649.318.796	67,00	4.425.006.226	68,00	4.535.631.382	69,50	4.649.022.166	71,00	4.765.247.720	71,50	4.884.378.913	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Perdagangan yang Difasilitasi		Na			100%	70.000.000	100%	70.500.000	100%	72.000.000	100%	74.000.000	100%	77.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	192.945.000	1,59	1,64	192.945.000	1,70	122.945.000	1,75	122.445.000	1,79	120.945.000	1,82	118.945.000	1,86	115.945.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Peting	131.000.000	0,75	0,80	130.000.000	0,83	130.000.000	0,83	130.000.000	0,83	130.000.000	100,00	130.000.000	23,50	130.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	281.500.000	14,5 (juta US \$)	17,00	310.000.000	17,50	310.000.000	19,00	310.000.000	20,50	310.000.000	0,83	310.000.000	1,00	310.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	40.000.000	Na	100,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	22,00	30.000.000	1,00	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	40.000.000	Na	100,00	35.000.000	1,00	87.500.000	1,00	87.500.000	1,00	87.500.000	1,00	87.500.000	1,00	87.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realiasi investasi sektor industri dan kawasan industri	385.000.000	0,010%	0,011%	327.058.904	0,04	327.058.904		327.058.904		327.058.904		327.058.904		327.058.904	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan usaha sektor perindustrian	Persentasi izin usaha industri yg diterbitkan							5%	17.500.000	6%	21.680.156	7%	22.700.000	8%	23.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	tersedianya informasi industri secara lengkap,akurat dan terkini							63,00	17.772.377	66,00	22.000.000	69,00	24.007.363	72,00	25.415.657	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan		-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang		1,00	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan tarnsmigrasi	Persentase Transmigrasi yang Dibina dan Diberdayakan	297.791.150	1,00	1,00	272.337.000	1,00	272.337.000	1,00	272.337.000	1,00	272.337.000	1,00	272.337.000	1,00	272.337.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP SEKRETARIAT Daerah	37.253.621.271	65,11	67,58	40.603.146.180	68,5	40.184.961.803	69,5	40.456.009.930	70,00	40.860.570.029	71,00	41.473.478.580	72,00	42.510.315.544	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.775.000.100		3,00	5.446.000.100	3,00	5.446.000.100	3,1	5.446.000.100	3,2	5.446.000.100	3,3	5.446.000.100	3,42	5.446.000.100	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1.686.876.520		76,00	1.601.876.520	76,00	1.601.876.520	77,00	1.601.876.520	78,00	1.601.876.520	79,00	1.601.876.520	80,00	1.601.876.520	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD	27.016.375.985	67,95 Poin	68,15 Poin	25.848.724.100	68,40 Poin	26.494.942.203	68,65 Poin	27.157.315.758	68,90 Poin	27.836.248.652	69,15 Poin	28.532.154.868	69,40 Poin	29.245.458.739	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	17.940.752.200	1,00	1,00	18.107.358.600	1,00	21.602.334.803	1,00	18.107.358.600	1,00	18.107.358.600	1,00	18.107.358.600	1,00	18.107.358.600	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2. Persentase Penetapan Raperda Tahun N		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
UNSUR PERENCANAAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Bappeda	4.471.417.337	69,11	70,00	5.169.605.949	71,00	4.583.202.770	72,00	4.697.782.840	73,00	4.815.227.411	74,00	4.935.608.096	75,00	5.058.998.298	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	1.170.563.186	100,00	100,00	851.862.221	100,00	851.862.221	100,00	851.862.221	100,00	851.862.221	100,00	851.862.221	100,00	851.862.221	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2. Persentase Keselarsan RPJMD dengan Renstra PD		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.132.496.400	100,00	100,00	1.050.609.830	100,00	1.050.609.830	100,00	1.050.609.830	100,00	1.050.609.830	100,00	1.050.609.830	100,00	1.050.609.830	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
UNSUR KEUANGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP BPKAD	34.972.309.056	67,71	68,1	47.370.789.447	69,1	26.846.616.782	70,00	27.249.316.034	71,00	27.930.548.935	72,00	28.628.812.658	73,00	29.344.532.975	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkat tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	301.092.392.923	33,86%	36,64%	308.519.339.268	30%	305.519.339.268	30%	305.519.339.268	30%	305.519.339.268	30%	305.519.339.268	30%	305.519.339.268	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		2. Persentyase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		21,44%	23,20%		26%		29%		32%		35%		38%		
	Meningkat tata kelola perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		94,97%	0,95		95,12%		95,15%		95,20%		95,45%		95,50%		
		2. Persentase Penurunan SILPA		30,62%	1%		1%		1%		1%		1%		1%		
	Meningkat tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1.325.293.950	6,4%	1%	1.300.293.300	1%	1.300.293.300	1%	1.300.293.300	1%	1.300.293.300	1%	1.300.293.300	1%	1.300.293.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah	7.701.734.762	69,86	71,00	8.536.423.500	73,00	7.894.278.131	75,00	8.091.635.084	76,00	8.293.925.961	78,00	8.501.274.110	80,00	8.713.805.963	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	1.267.457.550	5,87	6,81	1.256.129.200	0,05	1.963.775.000	0,05	1.263.775.000	0,05	1.263.775.000	0,05	1.263.775.000	0,05	1.263.775.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik																	
UNSUR KEPEGAWAIAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP BKPSDM	3.249.214.887	82,17	83,7	3.775.754.030	83,8	3.330.445.259	83,9	3.413.706.391	84,00	3.499.049.050	84,1	3.586.525.277	84,2	3.676.188.409	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	1.311.816.300	0,098	0,01	1.742.640.560	0,02	1.742.640.560	0,03	1.742.640.560	0,04	1.742.640.560	0,05	1.742.640.560	0,06	1.742.640.560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		75,00	76,00		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00		
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		91,42	92,00		92,5		93,00		93,3		93,4		93,5		
UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	418.365.350	100,00	100,00	87.082.350	100,00	918.365.350	100,00	418.365.350	100,00	418.365.350	100,00	418.365.350	100,00	418.365.350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar,serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi															
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		31,79	32,95		32,96		32,97		32,98		32,99		33,00		
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	675.600.000	n/a	10,00	676.409.000	10,00	676.409.000	10,00	676.409.000	10,00	676.409.000	10,00	676.409.000	10,00	676.409.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		n/a	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Diterapkan/ Dimanfaatkan		n/a	0,00	150.000.000	2,00	150.000.000	4,00	150.000.000	6,00	150.000.000	8,00	150.000.000	10,00	150.000.000	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	11.357.300.443	72,30	73,10	12.270.724.100	73,15	11.641.232.954	73,20	11.757.645.284	73,25	12.051.586.416	73,30	12.352.876.076	73,35	12.661.697.978	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	984.690.000	60,00	60,00	920.250.000	61,00	1.120.250.000	62,00	920.250.000	63,00	920.250.000	64,00	920.250.000	65,00	920.250.000	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	179.225.000	3,00	3,00	209.575.000	3,00	209.575.000	3,00	209.575.000	3,00	209.575.000	3,00	209.575.000	3,00	209.575.000	INSPEKTORAT DAERAH
		2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
UNSUR KEWILAYAHAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	2.093.548.849	65%	66%	2.276.906.334	67%	2.145.887.570	68%	2.199.534.759	69%	2.254.523.128	70%	2.310.886.207	71%	2.368.658.362	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	89.727.000	65%	66%	91.807.000	67%	97.807.000	68%	97.807.000	69%	97.807.000	70%	97.807.000	71%	97.807.000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	273.075.000	65%	66%	265.075.000	67%	225.000.000	68%	225.000.000	69%	225.000.000	70%	225.000.000	71%	225.000.000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	54.998.816	65%	66%	54.998.816	67%	54.998.816	68%	54.998.816	69%	54.998.816	70%	54.998.816	71%	54.998.816	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	15.000.000	65%	66%	15.000.000	67%	15.000.000	68%	15.000.000	69%	15.000.000	70%	15.000.000	71%	15.000.000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.114.950	65%	66%	28.114.950	67%	28.114.950	68%	28.114.950	69%	28.114.950	70%	28.114.950	71%	28.114.950	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN BARADATU	4.745.011.598	65%	66%	5.226.940.800	67%	4.863.636.888	68%	4.985.227.810	69%	5.109.858.505	70%	5.237.604.968	71%	5.368.545.092	KECAMATAN BARADATU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	138.347.000	65%	66%	114.962.000	67%	124.462.000	68%	124.462.000	69%	124.462.000	70%	124.462.000	71%	124.462.000	KECAMATAN BARADATU

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	955.740.000	65%	66%	898.644.000	67%	675.000.000	68%	675.000.000	69%	675.000.000	70%	675.000.000	71%	675.000.000	KECAMATAN BARADATU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	78.201.000	65%	66%	78.201.000	67%	78.201.000	68%	78.201.000	69%	78.201.000	70%	78.201.000	71%	78.201.000	KECAMATAN BARADATU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	48.975.000	65%	66%	97.395.000	67%	97.395.000	68%	97.395.000	69%	97.395.000	70%	97.395.000	71%	97.395.000	KECAMATAN BARADATU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	184.807.000	65%	66%	136.052.000	67%	136.052.000	68%	136.052.000	69%	136.052.000	70%	136.052.000	71%	136.052.000	KECAMATAN BARADATU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN KASUI	2.460.732.652	65%	66%	2.637.594.900	67%	2.522.250.968	68%	2.585.307.243	69%	2.649.939.924	70%	2.716.188.422	71%	2.784.093.132	KECAMATAN KASUI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	48.000.000	65%	66%	38.000.000	67%	47.000.000	68%	47.000.000	69%	47.000.000	70%	47.000.000	71%	47.000.000	KECAMATAN KASUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	256.870.000	65%	66%	263.000.000	67%	225.000.000	68%	225.000.000	69%	225.000.000	70%	225.000.000	71%	225.000.000	KECAMATAN KASUI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaan Keamanan Dan Ketertiban	15.000.000	65%	66%	15.000.000	67%	10.000.000	68%	10.000.000	69%	10.000.000	70%	10.000.000	71%	10.000.000	KECAMATAN KASUI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	10.000.000	67%	50.000.000	68%	50.000.000	69%	50.000.000	70%	50.000.000	71%	50.000.000	KECAMATAN KASUI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	30.000.000	65%	66%	50.000.000	67%	30.000.000	68%	30.000.000	69%	30.000.000	70%	30.000.000	71%	30.000.000	KECAMATAN KASUI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN BANJIT	1.974.400.573	65%	66%	2.215.418.911	67%	2.023.760.587	68%	2.074.354.602	69%	2.126.213.467	70%	2.179.368.804	71%	2.233.853.024	KECAMATAN BANJIT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	119.568.050	65%	66%	44.059.864	67%	53.559.864	68%	53.559.864	69%	53.559.864	70%	53.559.864	71%	53.559.864	KECAMATAN BANJIT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	319.450.000	65%	66%	324.000.000	67%	225.000.000	68%	225.000.000	69%	225.000.000	70%	225.000.000	71%	225.000.000	KECAMATAN BANJIT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	55.398.000	65%	66%	58.167.900	67%	58.167.900	68%	58.167.900	69%	58.167.900	70%	58.167.900	71%	58.167.900	KECAMATAN BANJIT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	10.500.000	67%	10.500.000	68%	10.500.000	69%	10.500.000	70%	10.500.000	71%	10.500.000	KECAMATAN BANJIT
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	82.784.569	65%	66%	86.923.725	67%	86.923.725	68%	86.923.725	69%	86.923.725	70%	86.923.725	71%	86.923.725	KECAMATAN BANJIT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN PAKUAN RATU	1.874.258.056	65%	66%	2.098.845.500	67%	1.921.114.507	68%	1.969.142.370	69%	2.018.370.929	70%	2.068.830.203	71%	2.120.550.958	KECAMATAN PAKUAN RATU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	52.366.000	65%	66%	44.028.000	67%	53.528.000	68%	53.528.000	69%	53.528.000	70%	53.528.000	71%	53.528.000	KECAMATAN PAKUAN RATU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	72.634.000	65%	66%	65.900.000	67%	65.900.000	68%	65.900.000	69%	65.900.000	70%	65.900.000	71%	65.900.000	KECAMATAN PAKUAN RATU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	50.000.000	65%	66%	49.984.000	67%	49.984.000	68%	49.984.000	69%	49.984.000	70%	49.984.000	71%	49.984.000	KECAMATAN PAKUAN RATU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	8.769.000	65%	66%	7.298.000	67%	7.298.000	68%	7.298.000	69%	7.298.000	70%	7.298.000	71%	7.298.000	KECAMATAN PAKUAN RATU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	52.893.000	65%	66%	37.824.300	67%	37.824.300	68%	37.824.300	69%	37.824.300	70%	37.824.300	71%	37.824.300	KECAMATAN PAKUAN RATU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN BAHUGA	1.092.896.232	65%	66%	1.203.085.950	67%	1.120.218.638	68%	1.148.224.104	69%	1.176.929.706	70%	1.206.352.949	71%	1.236.511.773	KECAMATAN BAHUGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	41.848.900	65%	66%	36.650.000	67%	42.150.000	68%	42.150.000	69%	42.150.000	70%	42.150.000	71%	42.150.000	KECAMATAN BAHUGA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	45.571.000	65%	66%	45.571.000	67%	45.571.000	68%	45.571.000	69%	45.571.000	70%	45.571.000	71%	45.571.000	KECAMATAN BAHUGA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	28.946.425	65%	66%	28.946.550	67%	28.946.550	68%	28.946.550	69%	28.946.550	70%	28.946.550	71%	28.946.550	KECAMATAN BAHUGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	10.000.000	67%	10.000.000	68%	10.000.000	69%	10.000.000	70%	10.000.000	71%	10.000.000	KECAMATAN BAHUGA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	21.818.000	65%	66%	21.818.000	67%	21.818.000	68%	21.818.000	69%	21.818.000	70%	21.818.000	71%	21.818.000	KECAMATAN BAHUGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN WAY TUBA	1.673.210.009	65%	66%	1.779.302.625	67%	1.715.040.259	68%	1.757.916.266	69%	1.801.864.172	70%	1.846.910.777	71%	1.893.083.546	KECAMATAN WAY TUBA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.000.000	65%	66%	36.000.000	67%	42.500.000	68%	42.500.000	69%	42.500.000	70%	42.500.000	71%	42.500.000	KECAMATAN WAY TUBA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	70.292.000	65%	66%	70.292.000	67%	70.292.000	68%	70.292.000	69%	70.292.000	70%	70.292.000	71%	70.292.000	KECAMATAN WAY TUBA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	50.000.000	65%	66%	50.000.000	67%	50.000.000	68%	50.000.000	69%	50.000.000	70%	50.000.000	71%	50.000.000	KECAMATAN WAY TUBA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	10.000.000	67%	10.000.000	68%	10.000.000	69%	10.000.000	70%	10.000.000	71%	10.000.000	KECAMATAN WAY TUBA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	14.700.475	65%	66%	14.700.475	67%	14.700.475	68%	14.700.475	69%	14.700.475	70%	14.700.475	71%	14.700.475	KECAMATAN WAY TUBA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	1.509.468.400	65%	66%	1.700.010.207	67%	1.547.205.110	68%	1.585.885.238	69%	1.625.532.369	70%	1.666.170.678	71%	1.707.824.945	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	58.400.000	65%	66%	58.400.000	67%	68.900.000	68%	68.900.000	69%	68.900.000	70%	68.900.000	71%	68.900.000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	4.058.993	65%	66%	4.058.993	67%	4.058.993	68%	4.058.993	69%	4.058.993	70%	4.058.993	71%	4.058.993	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	50.000.000	65%	66%	50.000.000	67%	50.000.000	68%	50.000.000	69%	50.000.000	70%	50.000.000	71%	50.000.000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	10.000.000	67%	10.000.000	68%	10.000.000	69%	10.000.000	70%	10.000.000	71%	10.000.000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	77.000.000	65%	66%	77.000.000	67%	77.000.000	68%	77.000.000	69%	77.000.000	70%	77.000.000	71%	77.000.000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN NEGERA BATIN	1.509.468.400	65%	66%	1.596.947.500	67%	1.547.205.110	68%	1.585.885.238	69%	1.625.532.369	70%	1.666.170.678	71%	1.707.824.945	KECAMATAN NEGERA BATIN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	53.420.000	65%	66%	31.528.000	67%	39.028.000	68%	39.028.000	69%	39.028.000	70%	39.028.000	71%	39.028.000	KECAMATAN NEGERA BATIN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	49.215.000	65%	66%	51.220.500	67%	51.220.500	68%	51.220.500	69%	51.220.500	70%	51.220.500	71%	51.220.500	KECAMATAN NEGERA BATIN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	41.135.000	65%	66%	49.921.500	67%	49.921.500	68%	49.921.500	69%	49.921.500	70%	49.921.500	71%	49.921.500	KECAMATAN NEGERA BATIN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	8.000.000	65%	66%	5.728.000	67%	5.728.000	68%	5.728.000	69%	5.728.000	70%	5.728.000	71%	5.728.000	KECAMATAN NEGERA BATIN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	40.490.000	65%	66%	17.520.000	67%	17.520.000	68%	17.520.000	69%	17.520.000	70%	17.520.000	71%	17.520.000	KECAMATAN NEGERA BATIN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN NEGERI BESAR	1.517.093.376	65%	66%	1.789.914.369	67%	1.555.020.710	68%	1.593.896.228	69%	1.633.743.634	70%	1.674.587.225	71%	1.716.451.905	KECAMATAN NEGERI BESAR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	33.709.366	65%	66%	19.751.500	67%	26.251.500	68%	26.251.500	69%	26.251.500	70%	26.251.500	71%	26.251.500	KECAMATAN NEGERI BESAR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	49.639.824	65%	66%	41.112.000	67%	41.112.000	68%	41.112.000	69%	41.112.000	70%	41.112.000	71%	41.112.000	KECAMATAN NEGERI BESAR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	36.053.000	65%	66%	35.441.831	67%	35.441.831	68%	35.441.831	69%	35.441.831	70%	35.441.831	71%	35.441.831	KECAMATAN NEGERI BESAR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	14.760.000	67%	14.760.000	68%	14.760.000	69%	14.760.000	70%	14.760.000	71%	14.760.000	KECAMATAN NEGERI BESAR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	24.652.904	65%	66%	13.254.000	67%	13.254.000	68%	13.254.000	69%	13.254.000	70%	13.254.000	71%	13.254.000	KECAMATAN NEGERI BESAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN NEGERI AGUNG	1.222.386.895	65%	66%	1.374.357.506	67%	1.252.946.567	68%	1.284.270.232	69%	1.316.376.987	70%	1.349.286.412	71%	1.383.018.572	KECAMATAN NEGERI AGUNG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	52.772.637	65%	66%	52.772.637	67%	62.272.637	68%	62.272.637	69%	62.272.637	70%	62.272.637	71%	62.272.637	KECAMATAN NEGERI AGUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	74.257.120	65%	66%	74.257.120	67%	74.257.120	68%	74.257.120	69%	74.257.120	70%	74.257.120	71%	74.257.120	KECAMATAN NEGERI AGUNG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	45.860.500	65%	66%	45.122.637	67%	45.122.637	68%	45.122.637	69%	45.122.637	70%	45.122.637	71%	45.122.637	KECAMATAN NEGERI AGUNG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	13.736.000	65%	66%	13.736.000	67%	13.736.000	68%	13.736.000	69%	13.736.000	70%	13.736.000	71%	13.736.000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	12.525.000	65%	66%	12.525.000	67%	12.525.000	68%	12.525.000	69%	12.525.000	70%	12.525.000	71%	12.525.000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN REBANG TANGKAS	1.358.847.324	65%	66%	1.489.171.817	67%	1.392.818.507	68%	1.427.638.970	69%	1.463.329.944	70%	1.499.913.193	71%	1.537.411.022	KECAMATAN REBANG TANGKAS
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	33.913.700	65%	66%	35.945.598	67%	40.945.598	68%	40.945.598	69%	40.945.598	70%	40.945.598	71%	40.945.598	KECAMATAN REBANG TANGKAS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	32.505.335	65%	66%	38.655.335	67%	38.655.335	68%	38.655.335	69%	38.655.335	70%	38.655.335	71%	38.655.335	KECAMATAN REBANG TANGKAS
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	38.999.600	65%	66%	38.999.600	67%	38.999.600	68%	38.999.600	69%	38.999.600	70%	38.999.600	71%	38.999.600	KECAMATAN REBANG TANGKAS
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	10.000.050	67%	10.000.050	68%	10.000.050	69%	10.000.050	70%	10.000.050	71%	10.000.050	KECAMATAN REBANG TANGKAS
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	46.076.700	65%	66%	46.076.700	67%	46.076.700	68%	46.076.700	69%	46.076.700	70%	46.076.700	71%	46.076.700	KECAMATAN REBANG TANGKAS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA	1.430.901.222	65%	66%	1.543.073.000	67%	1.466.673.753	68%	1.503.340.596	69%	1.540.924.111	70%	1.579.447.214	71%	1.618.933.394	KECAMATAN BUAY BAHUGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.370.000	65%	66%	40.370.000	67%	44.870.000	68%	44.870.000	69%	44.870.000	70%	44.870.000	71%	44.870.000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	40.280.000	65%	66%	40.280.000	67%	40.280.000	68%	40.280.000	69%	40.280.000	70%	40.280.000	71%	40.280.000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	50.000.000	65%	66%	50.000.000	67%	50.000.000	68%	50.000.000	69%	50.000.000	70%	50.000.000	71%	50.000.000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	10.000.000	67%	10.000.000	68%	10.000.000	69%	10.000.000	70%	10.000.000	71%	10.000.000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	33.588.000	65%	66%	33.588.000	67%	33.588.000	68%	33.588.000	69%	33.588.000	70%	33.588.000	71%	33.588.000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN BUMI AGUNG	1.168.914.191	65%	66%	1.284.421.400	67%	1.198.137.046	68%	1.228.090.472	69%	1.258.792.734	70%	1.290.262.552	71%	1.322.519.116	KECAMATAN BUMI AGUNG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.450.000	65%	66%	38.700.000	67%	43.700.000	68%	43.700.000	69%	43.700.000	70%	43.700.000	71%	43.700.000	KECAMATAN BUMI AGUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	66.650.000	65%	66%	61.650.000	67%	61.650.000	68%	61.650.000	69%	61.650.000	70%	61.650.000	71%	61.650.000	KECAMATAN BUMI AGUNG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	50.000.000	65%	66%	45.000.000	67%	45.000.000	68%	45.000.000	69%	45.000.000	70%	45.000.000	71%	45.000.000	KECAMATAN BUMI AGUNG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	7.000.000	67%	7.000.000	68%	7.000.000	69%	7.000.000	70%	7.000.000	71%	7.000.000	KECAMATAN BUMI AGUNG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	45.000.000	65%	66%	41.950.000	67%	41.950.000	68%	41.950.000	69%	41.950.000	70%	41.950.000	71%	41.950.000	KECAMATAN BUMI AGUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK	1.319.793.226	65%	66%	1.381.032.200	67%	1.352.788.057	68%	1.386.607.758	69%	1.421.272.952	70%	1.456.804.776	71%	1.493.224.895	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.795.000	65%	66%	25.100.000	67%	31.600.000	68%	31.600.000	69%	31.600.000	70%	31.600.000	71%	31.600.000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	43.800.000	65%	66%	45.000.000	67%	45.000.000	68%	45.000.000	69%	45.000.000	70%	45.000.000	71%	45.000.000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	48.200.000	65%	66%	46.000.000	67%	46.000.000	68%	46.000.000	69%	46.000.000	70%	46.000.000	71%	46.000.000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10.000.000	65%	66%	10.000.000	67%	10.000.000	68%	10.000.000	69%	10.000.000	70%	10.000.000	71%	10.000.000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan Kampung	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	26.000.000	65%	66%	45.330.000	67%	45.330.000	68%	45.330.000	69%	45.330.000	70%	45.330.000	71%	45.330.000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.018.572.025	69,46	69,96	2.164.056.600	70,46	2.069.036.326	70,96	2.120.762.234	71,46	2.173.781.290	71,96	2.228.125.822	72,46	2.283.828.967	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	409.353.632	100,00	100,00	421.482.000	100,00	421.482.000	100,00	421.482.000	100,00	421.482.000	100,00	421.482.000	100,00	421.482.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	28.785.512.840	100,00	100,00	1.542.594.700	100,00	1.542.594.700	100,00	1.542.594.700	100,00	1.542.594.700	100,00	51.542.594.700	100,00	1.542.594.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	65.000.000	100,00	100,00	176.130.000	100,00	176.130.000	100,00	176.130.000	100,00	176.130.000	100,00	176.130.000	100,00	176.130.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	797.800.000	100,00	100,00	947.800.000	100,00	947.800.000	100,00	947.800.000	100,00	947.800.000	100,00	947.800.000	100,00	947.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	504.569.028	100,00	100,00	840.330.000	100,00	840.330.000	100,00	840.330.000	100,00	840.330.000	100,00	840.330.000	100,00	840.330.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama pembangunan adalah bagaimana pemerintahan daerah dapat mengoptimalkan sumber daya atau potensi daerah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, serta merancang kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Adapun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 meliputi : Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan dan merupakan indikator yang terseleksi dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) termasuk Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah. Dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2029, IKU disusun secara terukur dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung perwujudan pembangunan daerah secara berkelanjutan. IKU tersebut mencerminkan prioritas pembangunan strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola pemerintahan, serta kualitas hidup masyarakat. Setiap indikator telah dirumuskan secara terukur dan realistis dengan target tahunan yang progresif hingga tahun 2030. Seluruh indikator ini akan menjadi acuan utama dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025– 2029. Pencapaian IKU ini tidak hanya menggambarkan capaian kinerja pemerintahan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah dan berkesinambungan. Penetapan IKU ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, serta menjadi bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Way Kanan.

TABEL 4.2 Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Nilai Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Poin	5,57	5,87	6,17	6,47	6,77	7,07	7,37
2.	Nilai Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Poin	22,22	22,52	22,82	23,12	23,42	23,72	24,02
3.	Nilai Capaian Sasaran Strategis	Poin	37,49	37,74	37,99	38,24	38,49	38,74	38,99
4.	Nilai Capaian Pelaksanaan RB Tematik	Poin	7,41	7,66	7,91	8,16	8,41	8,66	8,91
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,89	70,78	70,98	71,19	71,39	71,59	71,79
6.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,31	74,57	74,77	74,97	75,17	75,37	75,57
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44	12,46	12,48	12,50	12,52	12,54	12,56
8.	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga]	Poin	61,38	61,94	62,5	63,06	63,62	64,18	64,74
9.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Primer Berbasis Sumberdaya Alam	%	1,15	1,87	2,13	2,46	2,88	3,26	3,61
10.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Berbasis Industri	%	5,62	5,7	5,78	5,86	5,94	6,02	6,10
11.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Berbasis Jasa	%	7,56	7,66	7,76	7,86	7,96	8,06	8,16
12.	Angka Kemiskinan	%	10,43	9,21-10,1	9,32-9,45	8,20-9,20	8,00-9,00	7,52-8,52	7,00-8,00
13.	Indeks Desa Membangun	Poin	0,7616	0,7786	0,7956	0,8126	0,8296	0,8466	0,8636
14.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,33	3,35	3,37	3,39	3,43	3,48	3,51
15.	Persentase Jalan Mantap	%	34,1	34,8	35,5	36,2	36,9	37,6	38,3

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen utama dalam mengukur capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan. IKD dirancang untuk mencerminkan sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Seluruh indikator disusun secara kuantitatif dan ditetapkan dengan proyeksi tahunan dari tahun 2025 hingga 2030. Penetapan target IKD ini tidak hanya bertujuan sebagai instrumen pengukuran, tetapi juga sebagai pendorong bagi perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat akuntabilitas publik di setiap lini birokrasi.

Tabel 4. 3 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2030

Indikator Makro	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,72	5	5,2	5,39	5,58	5,77
PDRB Perkapita	(Rp Juta)	40,96	43,90	46,35	48,80	51,25	53,70
Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,97	3,98	3.985	3,99	3.995	4
Tingkat Kemiskinan	%	9,21-10,1	9,32-9,45	8,20-9,20	8,00-9,00	7,52-8,52	7,00-8,00
Rasio Gini	Rasio	0,278-0.2776	0,276-0,274	0,274-0,272	0.272-0.270	0,270-0,268	0,268-0,265
Indeks Modal Manusia	Angka	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,52	71,91	72,28	72,65	73,02	73,40
Penurunan Emisi GRK Kumulatif	(tonC02e)	232.154,08	245.725,50	260,223,07	275.419,08	289.288,83	303.576,54
IKLH	Angka	70,78	70,98	71,19	71,39	71,59	71,79
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00-3,12	2,90-3,00	2,60-2,90	2,50-2,80	2,40-2,70	2,30-2,60

Tabel 4.4 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80,11	80,61	81,11	81,61	82,11	82,61	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9,86	9,11	8,36	7,61	6,86	6,11	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	383,81	408,81	433,81	458,81	483,81	508,81	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	73,35	73,55	73,75	73,96	74,17	74,38	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Angka	70,78	70,98	71,19	71,39	71,59	71,79	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	71,15	71,3	71,45	71,6	71,75	71,9	
7	Timbulan Sampah Per Kapita yang Dikelola di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	38,8	38,95	39,1	39,25	39,4	39,55	
9	Penurunan emisi GRK Kumulatif	ton CO2e.	232.154,08	245.725,50	260,223,07	275.419,08	289.288,83	303.576,54	
10	Indeks Risiko Bencana**	Angka	91,92	88,92	85,92	82,92	79,92	76,92	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81	0,84	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,01	
13	Rasio Penduduk	%	104,77	104,76	104,75	104,74	104,73	104,72	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	127	128	129	130	131	132	
15	Dst.								
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,72	4,93	5,24	5,5	5,85	6,12	
2	Tingkat Kemiskinan**	%	9,21-10,1	9,32-9,45	8,20-9,20	8,00-9,00	7,52-8,52	7,00-8,00	
3	PDRB Per Kapita	Rp	37.129.049,61	38.439.049,61	39.649.049,61	40.859.049,61	42.169.049,61	43.479.049,61	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	3,00-3,12	2,90-3,00	2,60-2,90	2,50-2,80	2,40-2,70	2,30-2,60	
5	Indeks Gini	Angka	0,278-0,2776	0,276-0,274	0,274-0,272	0,272-0,270	0,270-0,268	0,268-0,265	
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,69	72,28	72,8	73,35	73,9	74,45	
7	Usia Harapan Hidup**	Tahun	74,53	74,75	74,97	75,19	75,41	75,63	
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka							
9	Prevalensi Stunting	%	19,1	17,3	15,5	13,7	11,9	10,1	
10	Rata-Rata Lama Sekolah**	Tahun	7,77	7,78	7,80	7,81	7,83	7,84	
11	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	12,46	12,48	12,50	12,52	12,54	12,56	
12	Angka Literasi	%							
	SD		62,67	64,77	66,87	68,97	71,07	73,17	
	SMP		64,15	66,30	68,45	70,60	72,75	74,90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Angka Numerasi								
	SD		52,32	54,47	56,62	58,77	60,92	63,07	
	SMP		59,96	62,11	64,26	66,41	68,56	70,71	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	64,65	66,80	68,95	71,10	73,25	75,40	
14	Indeks Literasi Digital	Angka							
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**	%	24,59	25,01	25,43	25,85	26,69	27,25	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	Angka	74,07	74,8	75,53	76,26	77	77,73	
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	Angka	59,1	59,45	59,8	60,15	60,5	60,85	
18	Indeks Perlindungan Anak**	Angka	62	63	64	65	66	67	
19	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)**	Poin	61,94	62,5	63,06	63,62	64,18	64,74	
20	Indeks Ketimpangan Gender**	Angka	0,524	0,509	0,494	0,479	0,464	0,449	
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89,54	89,69	89,84	89,99	90,14	90,29	
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka							
23	Dst.								
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	47,88	48,03	48,18	48,33	48,48	48,63	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	20,64	20,69	20,74	20,79	20,84	20,89	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum**	%	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%							
5	Rasio Kewirausahaan	%							
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,66	73,83	74	74,17	74,34	74,51	
7	Indeks Inovasi Daerah**	Angka	58,69	60,79	62,89	64,99	67,09	69,19	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka							
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka							
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka							
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta Rp.	6.031.090,00	6.232.140,00	6.433.190,00	6.634.240,00	6.835.290,00	7.036.340,00	
13	Ekspor Barang dan Jasa	Milyar Rp.	-800,79	-790,79	-780,79	-760,79	-740,79	-710,79	
14	Indeks Infrastruktur / Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka							
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%							
16	Persentase Desa Mandiri	%	16,76	19,26	21,76	24,26	26,76	29,26	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	0,148	0,158	0,168	0,178	0,188	0,198	
18	Tingkat Inflasi**	%	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	
19	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	%	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	
20	Rasio PDRB Informasi dan Komunikasi**	%	4,3	4,38	4,46	4,54	4,62	4,7	
21	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi**	%	8,3-8,5	8,3-8,5	8,3-8,5	8,3-8,5	8,3-8,5	8,3-8,5	
22	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB**	%	30,68	31,03	31,38	31,73	32,08	32,43	
23	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB**	%	35,36	35,67	35,98	36,49	37	37,51	
24	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Provinsi Lampung**	%	3,975	3,980	3,985	3,990	3,995	4,000	
25	Persentase Desa Mandiri**	%	2,849	3,436	4,024	4,612	5,199	5,787	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum**	Angka	99,31	99,32	99,33	99,34	99,35	99,36	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Angka	3,53	3,55	3,57	3,59	3,63	3,7	
3	Indeks Pelayanan Publik**	Angka	4,37	4,45	4,53	4,61	4,69	4,77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Indeks Integritas Nasional	Angka							
5	Persentase Penegakan Perda	%							
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%							
7	Indeks Demokrasi Indonesia**	%	79,36	80,02	80,68	81,34	82	82,66	
8	Indeks Rasa Aman	Angka							
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka							
10	Indeks Daya Saing Daerah**	Angka	3,42	3,51	3,6	3,69	3,78	3,87	
11	Indeks Reformasi Birokrasi**	Poin	73,79	74,89	75,99	77,09	78,19	79,29	
12	Survei Penilaian Integritas**	Poin	73,46	74,76	76,06	77,36	78,56	79,96	
13	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	Poin	61,92	62,72	63,52	64,32	65,12	65,92	
14	Tingkat Kriminalitas**	Rasio	70	69,5	69	68,5	68	67,5	
15	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya**	%	71,7	72,7	73,7	74,7	75,7	76,7	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
A.	Pendidikan								
1	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	99,5	99,5	99,52	99,83	100	100	
2	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS)	%	97,25	97,25	99,8	100	100	100	
3	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	49,65	49,65	51,65	53,65	55,65	57,65	
4	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	32,15	32,15	32,25	32,35	32,45	32,55	
5	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Kabupaten yang mencapai standar kompetensi	%	11,33-18,66	15,99-23,99	20,65-29,32	25,31-34,65	30,00-40,00	34,63-45,31	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	minimum tingkat nasional untuk Literasi Membaca**								
7	Persentase Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum tingkat nasional untuk Numerasi**	%	5-11,33	10-15,99	15-20,65	20-25,31	25-30	31-34	
8	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum tingkat nasional untuk Literasi Membaca**	%	31,6-35,2	32,45-37,65	33,3-40,1	34,45-42,55	35,00-45,00	37,14-48	
9	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum tingkat nasional untuk Numerasi**	%	22,28-26,70	24,21-31,05	26,14-35,4	28,07-39,75	30,00-45,00	31,93-46,00	
B.	Kesehatan								
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH**	%	183/100.000	78/100.000	76/100.000	74/100.000	72/100.000	70/100.000	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita**	%	14	14	12,5	12	11,32	10,85	
3	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	25	25	30	35	40	45	
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	65	65	65	65	67,5	67,5	
5	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	20	20	30	40	50	60	
6	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan Penemuan Kasus TBC**	%	60	62,5	65	67,5	70	72,5	
8	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC**	%	90	90	90	90	92	92,4	
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**	%	98	98	98	98	98	98,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase meningkatnya akses terhadap jaringan irigasi	%	37,05%	42,70%	48,57%	54,60%	60,90%	67,5%	
2	Persentase Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum	%	73,93%	75,41%	76,92%	78,46%	80,03%	81,63	
3	Persentase Penduduk Yang Mendapat Akses Sanitasi	%	71,21%	71,43%	71,64%	71,86%	72,07%	72,29	
4	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	60,66%	61,27%	61,88%	62,50%	63,12%	63,75	
5	Persentase Meningkatnya Aksesibilitas Jalan	%	0%	2%	4%	6%	8%	10	
6	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dilatih dan bersertifikat kualifikasi terampil	Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	
7	Peraturan Rencana Tata Ruang	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
D.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
1	Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni,	%	100,00	100,00	100	100	100	100	
2	Persentase Luas Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	2%	4%	4%	4%	4%	4%	
3	Tidak bertambahnya kawasan kumuh		1	1	1	1	1	1	
4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	0	1,00	1	1	1	1	
E.	Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	60	70	75	80	90	100	
2	Persentase Penyelenggaraan Tibuntranmas	%							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase cakupan Perlindungan masyarakat	%							
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	%							
F.	Penanggulangan Bencana								
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan Bencana	%	5 Kampung	5 Kampung	5 Kampung	5 Kampung	5 Kampung	5 Kampung	
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%							
5	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%							
G	SOSIAL								
1	Persentase SDM PSKS Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	15	18	21	24	27	30	
2	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terakreditasi	%	10,3	10,3	20,7	31	41,4	51,7	
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	30	30	35	40	45	50	
4	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	30	30	35	40	45	50	
5	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	1,8	1,8	2,1	2,4	2,7	3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	20	20	30	40	50	60	
8	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	0,7	0,7	0,94	1,17	1,41	1,64	
9	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja**	%	22	24	26	28	30	32	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
H	Tenaga Kerja								
1	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	%	25	25	50	75	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	70	70	75	80	82	85	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	72	72	76	81	84	86	
4	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	7022	7022	8075	9286	10679	12281	
I	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0,0155	0,017	0,0185	0,020	0,0215	0,023	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**	%	54,97	54,97	54,98	54,99	55	56	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar		1	1	1	1	1	1	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	53	53,65	54,1	55	60	60,5	
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	poin	62	62,75	63,5	64,25	65	65,75	
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Poin	62,00	62,75	63,5	64,25	65	65,75	
J	Ketahanan Pangan								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	185	165	145	125	100	100	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91,9	92,1	92,3	92,5	92,7	92,9	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,98	4,10	3,22	2,34	1,47	1,47	
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	85,6	87,8	90	92,2	94,4	96,6	
K	Pertanahan								
1	Persentase SDM bidang pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	%	1	2	2	2	2	2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	%	1,00	1,00					
L	Lingkungan Hidup								
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	4,00	4,00	3,00	2,00		3,00	
2	Indeks Kualitas Air	poin	76,07	76,24	76,42	76,59	76,76	76,92	
3	Indeks Kualitas Udara	poin	72,61	72,91	73,21	73,51	73,81	74,00	
4	Persentase RTH	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	4 pejabat	4 pejabat	4 pejabat	5 pejabat	5 pejabat	6 pejabat	
8	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
9	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
10	Indeks Kinerja Pengeolaan Sampah	Poin	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	
M	Kependudukan dan Catatan Sipil								
1	Presentase Kepemilikan KK	%	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase Kepemilikan KTP	%	99,1	99,1	99,14	99,2	99,24	99,6	
3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	15	15	16	17	20	22,5	
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	93	93,00	94	95	96	97	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	99,94	99,94	99,96	99,98	99,99	100,00	
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	
N	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	20	21	22	23	24	25	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	23	25	20	17	15	15	
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
O	Pengendalian Penduduk dan Keluarga								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Angka	2,27	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15–19)	Angka	36,2	36,2	36,15	36,1	36,05	36	
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Angka	72,2	72,2	72,3	72,40	72,5	72,6	
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	5,7	5,7	5,7	5,60	5,6	5,6	
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	83,9	83,9	83,91	83,92	83,93	83,94	
P	Perhubungan								
1	Konektivitas Darat	%	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	33%	34%	36%	38%	40%	42%	
3	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Q	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	90,30	90,31	90,32	90,32	90,33	90,34	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	%	3,53	3,55	3,57	3,59	3,63	3,7	
R	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	
2	Persentase Koperasi Aktif	%	60 anggota koperasi	60 anggota koperasi	60 anggota koperasi	30 anggota koperasi	30 anggota koperasi	30 anggota koperasi	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	50 kelompok masyarakat kampung (439 anggota)	50 kelompok masyarakat kampung (439 anggota)	50 kelompok masyarakat kampung (439 anggota)	50 kelompok masyarakat kampung (439 anggota)	50 kelompok masyarakat kampung (439 anggota)	50 kelompok masyarakat kampung (439 anggota)	
4	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	60 unit usaha	60 unit usaha	60 unit Usaha	60 unit usaha	60 unit usaha	60 unit usaha	
5	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	100 UKM	100 UKM	110 UKM	121 UKM	133 UKM	146 UKM	
6	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	55 UKM	55 UKM	61 UKM	67 UKM	74 UKM	82 UKM	
7	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	2 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	
8	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB**	%	0,15	0,162	0,174	0,186	0,198	0,21	
S	Penanaman Modal								
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
T	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Rasio Wirausaha Pemuda	%	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	
U	Statistik Sektoral								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
V	Persandian								
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	300	310	320	330	340	350	
W	Kebudayaan								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kebudayaan	%	30	35	40	40	45	50	
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	40	43	45	50	55	60	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	30	35	40	45	50	55	
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	30	35	40	45	50	55	
X	Perpustakaan								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	67	67	68	69	70	71	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	10	10	15	20	25	30	
Y	Kearsipan								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	35,25	35,25	35,35	35,4	35,45	35,5	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
3	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	8	8	11	14	17	20	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
Z	Perikanan								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	204,8	205,82	206,85	207,88	208,92	209,96	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2105,94	2152,34	2199,68	2247,07	2297,07	2347,07	
3	Angka Konsumsi Ikan	%	36,69	37,42	38,17	38,94	39,71	40,51	
	Pariwisata								
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	2	4	6	8	10	12	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	
	Perkebunan								
1	Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan	Ton	82,642	84,295	85,981	87,7	89,454	91,243	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Semusim	Ton	102,941	105	107,1	109,242	111,427	113,655	
3	Peningkatan Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar	Ton	11,116	11,338	11,565	11,796	12,032	12,273	
4	Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan	Ton	82,642	84,295	85,981	87,7	89,454	91,243	
5	Peningkatan Produksi Tanaman Semusim	Ton	102,941	105	107,1	109,242	111,427	113,655	
6	Peningkatan Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar	Ton	11,116	11,338	11,565	11,796	12,032	12,273	
	Pertanian								
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	337,795	339,897	342,019	344,161	346,324	348,506	
	Padi	Ton	96,668	97,634	98,611	99,597	100,593	101,599	
	Jagung	Ton	99,404	100,398	101,402	102,416	103,44	104,474	
	Ubi Kayu	Ton	141,723	141,864	142,006	142,148	142,29	142,433	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	54,687	55,233	55,786	56,344	56,907	57,476	
	Hortikultura Tahunan	Ton	50,591	51,096	51,607	52,123	52,645	53,171	
	Hortikultura Musiman	Ton	4,096	4,136	4,178	4,22	4,262	4,304	
	Peternakan								
1	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	4.485,25	4.623,162	4.735,25	4.844,66	4957,2	5.073,02	
	Produksi Daging Ternak	Ton	593.099	620.227	644,77	670,03	696,65	724,74	
	Produksi Daging Ternak Unggas	Ton	212.031	228.852	237,08	242,8	248,68	254,71	
	Produksi Telur	Ton	3.680,12	3.774,083	3.853,4	3.931,83	4.011,87	4.093,57	
2	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	14,534	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	50	55	60	65	70	75	
4	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Kesehatan Hewan	Unit Usaha	1	1	1	1	1	1	
5	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	80	80	82	84	85	86	
6	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	20	25	30	35	40	45	
7	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	5	5	10	15	20	25	
8	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	2	2	2	2	2	2	
	Perdagangan								
1	Persentase Izin Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	1,64	1,70	1,75	1,79	1,82	1,86	
3	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Peting	%	80	83	83	83	83	100	
4	Nilai Ekspor Barang	%	17,00	17,50	19,00	20,50	22	23,50	
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	
	Perindustrian								
1	Persentase Realiasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	0,011	0,013	0,016	0,019	0,024	0,030	
2	Persentasi izin usaha industri yg diterbitkan	%	3	4	5	6	7	8	
3	tersedianya informasi industri secara lengkap,akurat dan terkini	%	57	60	63	66	69	72	
	Transmigrasi								
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Transmigrasi yang Dibina dan Diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	
IV	UNSUR PENDUKUNG								
	Pemerintahan								
	Sekretariat Daerah								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	74	74	76	78	80	82	
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	3	3	3,1	3,2	3,3	3,42	
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	76	76	77	78	79	80	
	Sekretariat Dewan								
4	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penetapan Raperda Tahun N	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
V	UNSUR PENUNJANG								
	Perencanaan								
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarsan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarsan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	
	Keuangan								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	36,64						
2	Persentyase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	23,20						
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95	95,12	95,15	95,20	95,45	95,50	
4	Persentase Penurunan SILPA								
5	Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap								
7	Persentase Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	%	7	7	7	7	7	7	
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	6,81	5	5	5	5	5	
9	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100	100	100	100	100	
	Kepegawaian								
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	76	77	77	77	77	77	
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	92	92,5	93	93,3	93,4	93,5	
5	Indeks	poin	32,95	32,96	32,97	32,98	32,99	33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	
	Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	10	10	10	10	10	10	
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	5	10	15	20	25	25	
3	Persentase Produk Inovasi yang Diterapkan/ Dimanfaatkan	%	0	2	4	6	8	10	
VI	UNSUR PENGAWASAN								
	Pengawasan								
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3	3	3	3	3	
2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		60	61	62	63	64	65	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	
VI	UNSUR KEWILAYAHAN								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan								
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	66	67	68	69	70	71	
2	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	66	67	68	69	70	71	
3	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	%	66	67	68	69	70	71	
4	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang sinergis dan responsif	%	66	67	68	69	70	71	
5	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	66	67	68	69	70	71	
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	

Ket: ** Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD 2025-2045

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025- 2045, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, dan dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menyediakan rencana yang komprehensif dan terintegrasi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif serta memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program pembangunan di Kabupaten Way Kanan guna terwujudnya visi daerah yaitu Kabupaten Way Kanan yang Mandiri dan Sejahtera, visi Provinsi Lampung yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dan visi Nasional yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap kesatu RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025- 2045. Selain itu, RPJMD Kabupaten Way Kanan merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dan semua *stakeholders* dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dengan sebaik- baiknya;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan berkewajiban untuk menyusun renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, serta menjamin konsistensi dan kontinuitas

program, kegiatan beserta pendanaan. Renstra-SKPD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja-SKPD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan;

3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan;
4. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil.

5.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang dilaksanakan pada Tahun 2029. Sebagaimana diketahui, Tahun 2029 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dan RPJMD periode berikutnya belum selesai disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2030 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi misi RPJMD Tahun 2025- 2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Way Kanan mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Kabupaten Way Kanan yang Mandiri dan Sejahtera.

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012